

# PETA KEKERASAN

## PENGALAMAN PEREMPUAN INDONESIA



KOMNAS PEREMPUAN

# **PETA KEKERASAN**

**PENGALAMAN PEREMPUAN INDONESIA**

**KOMNAS PEREMPUAN**

**PETA KEKERASAN  
PENGALAMAN PEREMPUAN INDONESIA**

**PUBLIKASI KOMNAS PEREMPUAN  
DITERBITKAN DI INDONESIA**

Buku ini dapat diterbitkan atas dukungan dari :  
SGIFF-CIDA, The Asia Foundation dan Yayasan TIFA

Cetakan Pertama :  
Oktober 2002

ISBN:  
979-95872-4-7

Pencetak :  
Ameepro, Jakarta

# PRAKATA

## KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN ADALAH PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Ada suatu kesepakatan global bahwa kekerasan terhadap perempuan perlu dipahami sebagai suatu pelanggaran terhadap hak dasar perempuan, yaitu hak perempuan untuk menjalani kehidupannya secara bermartabat. Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bentuk *opresi* terhadap perempuan yang paling kuat bertahan dan sangat susah diputus siklusnya.

Gerakan perempuan secara global, regional dan lokal telah mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat. Namun, pemahaman yang menyeluruh tentang masalah kompleks seperti kekerasan terhadap perempuan harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks social, ekonomi dan politik, ketidakseimbangan hubungan kekuasaan, etnik, agama dan bagaimana factor-faktor tersebut berinteraksi dengan kekuasaan Negara. Ketidaksetaraan jender telah berakar dalam semua struktur yang ada, maka untuk melawan *opresi* terhadap perempuan harus dilakukan dalam konteks struktur yang luas seperti tersebut diatas.

Ada berbagai persepsi tentang kekerasan terhadap perempuan yang berkisar dari pelecehan verbal, kekerasan fisik sampai dengan mengingkari hak asasi perempuan. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan sebagai instrumen internasional mengenai perlindungan hak perempuan telah mencantumkan kekerasan, intimidasi dan rasa takut, sebagai kendala bagi perempuan untuk dapat berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan bermasyarakat.

Secara konseptual, kekerasan dalam berbagai bentuknya merupakan indikasi adanya penyalahgunaan kekuasaan, ketidaksetaraan dan dominasi. Kekerasan adalah penyalahgunaan kekuasaan-ketika kekuasaan yang dimiliki seorang dipakai untuk memaksa atau membohongi orang lain dan berdampak pada pelanggaran integritas dan kepercayaan orang yang menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan tersebut dimungkinkan oleh adanya ketidaksetaraan status, antar individu, antar kelompok atau antar Negara.

Struktur kekuasaan bias dipahami sebagai struktur dominasi yang diterima karena factor kesejarahan dan telah diterima sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Pelapor Khusus PBB mengenai kekerasan terhadap perempuan menyatakan bahwa: 'Kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi dari ketidakseimbangan kekuasaan dari laki-laki terhadap

perempuan yang mengarah pada dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan mencegah perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya secara penuh...serta merupakan mekanisme krusial dimana perempuan dipaksa dalam posisi subordinasi dibandingkan dengan laki-laki (ditulis dalam laporannya kepada Komisi Hak Asasi Manusia)

Asumsi lain yang mendukung posisi subordinasi perempuan adalah tentang tempat perempuan (women's place) dalam kehidupan bersama. Tempat perempuan yang diterima cukup meluas adalah di dalam rumah (di ruang privat) dan ia menjadi penanggung jawab utama terhadap pengasuhan anak (nurturer). Permasalahan utamanya bukan mengenai pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, tetapi berkaitan dengan konsekuensi negatifnya. Sesuai posisi subordinatifnya, perempuan (dan pekerjaannya) dianggap inferior terhadap kedudukan dan pekerjaan laki-laki. Kondisi inferioritas perempuan yang telah cukup terpatrit di masyarakat pada umumnya, juga diperkuat oleh pernyataan pakar-pakar bidang psikologi dan filsafat seperti Sigmund Freud dan Aristoteles. Keduanya dengan pasti menyatakan bahwa perempuan adalah manusia yang tidak sempurna, yang mempunyai 'detect' atau kelainan.

Hal lain yang menyudutkan perempuan adalah adanya para penegak hukum dan anggota masyarakat yang percaya pada mitos bahwa perempuan adalah 'penggoda'. Mitos ini telah berdampak pada cara mereka (khususnya para lelaki) memandang kekerasan terhadap perempuan. Perempuan sesuai mitos tersebut dinilai sebagai sumber kekerasan yang terjadi pada dirinya. Pernyataan seperti: 'perempuanlah yang mengundang' menggambarkan bahwa kecenderungan 'victim blaming' (atau menyalahkan perempuan sebagai korban kekerasan) masih merupakan realitas. Suatu contoh nyata tentang kontrol lelaki terhadap perempuan dan dominasi laki-laki terhadap perempuan pada umumnya.

Secara global dan nasional telah banyak usaha dari organisasi non-pemerintah untuk menarik kesadaran publik tentang isu kekerasan terhadap perempuan. Namun, kepedulian pemerintah di Asia pada umumnya, atau Indonesia khususnya, masih sangat lamban untuk memahami kekerasan terhadap perempuan dari perspektif hak asasi manusia.

Suatu kecenderungan positif yang meningkat adalah adanya laporan tentang terjadinya kekerasan di ruang domestik (privat). Kekerasan tersebut merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan di dalam lingkungannya –yang dinyatakan sebagai 'surga di dunia' (the home is a safe haven). Realitasnya adalah bahwa keluarga di berbagai budaya merupakan 'dunia yang tertutup' bagi orang luar. Keadaan ini dilestarikan dengan ditanamkannya norma sosial dalam kehidupan berkeluarga tentang 'jangan menceritakan pada orang lain hal-hal yang dapat membawa aib bagi keluarga'. Tidaklah mengherankan kalau laporan tentang kekerasan ini sebelumnya sangat sulit muncul.

Buku yang saudara baca merupakan penggambaran tentang berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia. Disebut peta kekerasan karena diusahakan untuk dapat menggambarkan

suatu kondisi tentang kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang dilakukan melalui survey tentang berbagai data yang telah terkumpul dan memanfaatkan data kuantitatif, kualitatif maupun pengetahuan lain yang ada. Semua yang dapat dikumpulkan kemudian dipakai untuk mengeksplorasi lebih jauh agar berbagai data (sebagai gambaran terpisah-pisah) menjadi sesuatu yang dapat dilihat secara jelas, khususnya dalam memahami berbagai faktor terkait. Tujuannya adalah agar apa yang disebut kekerasan terhadap perempuan, khususnya yang dialami perempuan Indonesia, dapat dipahami secara lebih menyeluruh. Mengingat kekerasan terhadap perempuan masih banyak diselubungi oleh berbagai sistem hukum, ekonomi dan nilai agama serta tradisi atau adat yang menyulitkan perempuan untuk dapat mengungkapkan kekerasan yang dialami, maka hasil pemetaan ini merupakan usaha permulaan dalam menggambarkan kekerasan terhadap perempuan Indonesia. Suatu kondisi hidup perempuan Indonesia yang mulai mengemuka berikut permasalahannya sejak beberapa tahun terakhir ini (tepatnya, sejak tahun 1998).

Pemetaan kekerasan terhadap perempuan telah dibuat dengan perspektif jender. Kami percaya masih ada berbagai kekurangan dalam usaha memahami kekerasan terhadap perempuan secara komprehensif. Tetapi dengan menerbitkan hasil pemetaan ini kami dapat berbagi pengetahuan dan dapat dibantu mengidentifikasi apa yang perlu dilakukan untuk mempromosikan agar kekerasan terhadap perempuan dapat dihapus. Dengan membebaskan perempuan dari tindak kekerasan, kita bersama-sama meniadakan hambatan perempuan untuk mencapai kesetaraan dalam mengakses kesempatan yang kini tersedia baginya.

S A P A R I N A H S A D L I

# PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT

## LAPORAN INI MERUPAKAN HASIL KERJASAMA LEMBAGA-LEMBAGA:

Fatayat NU, Jakarta  
Flower Aceh  
JKPIT (Jaringan Kesehatan Perempuan Indonesia Timur)  
Kalyanamitra, Jakarta  
KKW (Kelompok Kerja Wanita) Irian Jaya  
Komnas Perempuan, Jakarta  
Komnas Perlindungan Anak, Jakarta  
LA-BMI, SP, Jakarta  
LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, Jakarta)  
LBH Jakarta  
LKBHluWK (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Indonesia untuk Wanita dan Keluarga), Jakarta  
Mitra Perempuan, Jakarta  
P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), Jakarta  
PKBI (Persatuan Keluarga Berencana Indonesia), Yogyakarta

PKT (Pusat Krisis Terpadu), RSCM Jakarta  
Puan Amal Hayati, Jakarta  
Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STT Jakarta  
Rahima, Jakarta  
Rifka Annisa, Yogyakarta  
RPK (Ruang Pelayanan Khusus) Polda Metro Jaya  
Rumah Ibu, Jakarta  
Sahabat Peduli, Jakarta  
Savy Amira; Pusat Studi HAM Universitas Surabaya  
SIKAP (Solidaritas Aksi Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan), Jakarta  
Solidaritas Perempuan, Jakarta  
SSP (Yayasan Sanggar Suara Perempuan), Kupang  
TKPT (Tim Kerja Perempuan Tambang), Banjarmasin-Kalimantan  
Yasanti (Yayasan Annisa Swasti), Yogyakarta  
Yayasan TjoetNyak Dien, Yogyakarta  
Yayasan Tribhuwana Tunggaladewi, Jakarta  
YPW (Yayasan Pengembangan Wanita), Aceh tengah

## KOORDINATOR PROGRAM PEMETAAN

Kristi Poerwandari

## KELOMPOK DISKUSI INTI-PENYEDIA KERANGKA

Saparinah Sadli  
Kamala Chandrakirana  
Myra Diarsi  
Ita F. Nadia

Samsidar  
Lies Marantika  
Dewi Novirianti  
Sita Aripurnami

## PENULIS

Kristi Poerwandari  
Dewi Novirianti

Kamala Chandrakirana  
Andy Yentriyani

**ASISTEN KOORDINATOR KEGIATAN  
PEMETAAN**

Kartini Tilawati  
Diana Lusi Cahyandari

Atiyatun Homisah

**CONTACT PERSONS, KOORDINATOR  
LAPANGAN, PENGUMPUL DOKUMENTASI,  
KOORDINATOR JARINGAN KERJA**

Asnifriyanti Damanik (LBH APIK Jakarta)  
Alama Mirino-M (Irian Jaya)  
Alit Sri Mulyani (Komnas Perempuan)  
Bina Murwanti (LKBHluWK, Jakarta)  
Bunga Kana K (Sahabat Peduli, Jakarta)  
Chatarina Puramdari (Mitra Perempuan, Jakarta)  
Dhanie M (Yayasan Tribhuwana Tunggaladewi, Jakarta)  
Erlina (Banjarmasin)  
Endah Triwijati (Savy Amira, Surabaya)  
Fadhilah Ahmad (PP Fatayat NU Jakarta)  
Farha Ciciek (Rahima, Jakarta)  
Herlina (Mitra Perempuan, Jakarta)  
Herty Sudinar S (RPK Polda Metro Jaya)  
Irawati Harsono (Derap Warapsari, Jakarta)  
Irma Alamsyah (Kementerian Negara Pemberdayaan  
Perempuan)  
Juliana Ndohu (Yayasan SSP, Kupang)  
Kanthi Lestari (LKBHluWK, Jakarta)  
Khairani Arifin (Flower Aceh, Aceh)  
Lanny Hendrata (Sahabat Peduli, Jakarta)  
Lisa Hadiz (Asia Foundation, Jakarta)  
Magdalena Sitorus (SIKAP, Jakarta)  
Nevisra (Fatayat NU, Jakarta)

Nuke S Arafah (LKBHluWK, Jakarta)  
Obertina M. Johanis (P3M STT-Jakarta)  
Oktavinda Safitry (PKT RSCM, Jakarta)  
Paulus R. Mahulette (LBH Jakarta)  
Prastowo (Direktorat Kesehatan Keluarga,  
Depkes dan Kesos RI)  
Priyo SM (SCTV, Jakarta)  
Rambu A. Mella (Yayasan SSP, Kupang)  
F. Roosnallei (Kalyanamitra)  
Siti Cholifah (Kalyanamitra)  
Salma Safitri (Solidaritas Perempuan –LA BMI,  
Jakarta)  
Septemmy Lakawa (STT Jakarta)  
Stefy Mamoto (SIKAP Jakarta)  
Surtamawan N (Mitra Perempuan, Jakarta)  
Sri Ningsih (RPK Polda Metro Jaya)  
Sri Mumpuni (LBH Jakarta)  
Swasti Hertian (Bag. Forensik RSCM Jakarta)  
Triningtyasasih (Rifka Annisa, Yogyakarta)  
Upik Lubis (Rumah Ibu; Suara Ibu Peduli)  
Vony Reyneta (LBH APIK Jakarta)  
Wiharti (Puan Amal Hayati, Jakarta)  
Yusan Yeblo (KKW Irian Jaya)

**NARASUMBER DISKUSI  
PERDAGANGAN PEREMPUAN**

Irwanto (PKPM UNIKA Atma Jaya; Komnas  
Perlindungan Anak, Jakarta)  
Sri Wahyuningsih (Komnas Perlindungan Anak,  
Jakarta)

Theresia Erni (Komnas Perlindungan Anak,  
Jakarta)  
Andy Yentriyani (Komnas Perempuan, Jakarta)

**NARASUMBER DISKUSI  
ISU AGAMA**

Musdah Mulia  
Nasaruddin Umar  
Farha Ciciek

Sylvana Ranti  
Septemmy Lakawa  
Mettasari

#### **NARASUMBER LAIN**

Chris Hunter (British Columbia Human Rights  
Comission, Canada)  
Lissane Boumhollz (ICMC, Jakarta)

B. Setiawan  
Irawati Harsono (Derap Warapsari, Jakarta)  
Melani Budianta

#### **ENIMERATOR DI YOGYAKARTA**

Saeroni  
Ekandri  
Hertaning Ichlas  
Thonthowi  
Ervita  
Syarifah H

Anis Hamim  
Amir  
Winarta  
Yorisa Dewi  
Kristanto Budi Nugroho Yin  
Titin Rejeki

#### **KOORDIATOR TAHAP I**

Yustina Rostiawati

Titing Martini

#### **DESAIN VISUALISASI**

Nani Buntarian  
Ami Rependi

Steve Pillar Setiabudi

#### **EDITOR**

Eni Maryani

# PENGANTAR: BAGAIMANA MEMANFAATKAN BUKU INI

## A. BAGI SIAPA DAN UNTUK APA ?

Laporan ini merupakan hasil kerja bersama, beberapa lembaga dan individu-individu yang peduli pada isu kekerasan terhadap perempuan, serta terus bekerja untuk dapat menghapuskannya.

Laporan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan:

1. Panduan informasi praktis untuk sosialisasi, advokasi dan kampanye perubahan:
  - Disebarluaskan ke berbagai kalangan seluas-luasnya untuk dibaca dan didiskusikan.
  - Ditindaklanjuti dengan menyusun bentuk-bentuk publikasi, informasi dan edukasi yang lebih praktis sesuai dengan kelompok sasaran – misalnya dengan menyusun lembar informasi singkat, video, poster, komik, panduan pendampingan hukum, lembar pendidikan bagi public dalam berbagai bahasa daerah, dan sebagainya.
2. Panduan pendidikan dan analisis atau penelitian:
  - Menjadi referensi wajib atau bahan diskusi untuk pendidikan maupun profesi yang mensyaratkan pemahaman mengenai kekerasan terhadap perempuan, misalnya dalam pendidikan tenaga kesehatan, psikologi, pekerja sosial mahasiswa teologi, dan profesi-profesi lainnya.
  - Menjadi sarana pengembangan analisis mengenai isu kekerasan terhadap perempuan: baik berkenaan dengan telaah mengenai situasi penanganan, kemajuan maupun kemunduran dalam kegiatan intervensi, dan lain sebagainya
  - Menjadi langkah awal pengembangan ide mengenai topik atau isu strategis penelitian-penelitian dalam isu kekerasan terhadap perempuan.
3. Pemberi masukan pengembangan program lembaga
  - Membantu pengembangan ide penyusunan dokumentasi yang lebih khusus bagi kepentingan lembaga
  - Menjadi pijakan analisis (strength, weaknesses, opportunities, dan threats-SWOT) lembaga dan strategi pengembangannya.
  - Memberi masukan pokok-pokok pemantauan dan penyelesaian kasus.

4. Alat analisis kemajuan kerja gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan:

Menjadi salah satu sarana analisis efektivitas gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan langkah-langkah strategis perjuangannya. Gerakan dapat dilihat dari berbagai sisi, baik sisi pendampingan langsung, reformasi hukum, maupun efektivitas dan keterpaduan kerja jaringan.

**TABEL 1 .**

**BAGI SIAPA DAN UNTUK APA DOKUMENTASI BERMANFAAT?**

**BAGI SIAPA?**

**UNTUK APA?**

Pekerja dan lembaga yang langsung menekuni isu kekerasan terhadap perempuan: organisasi perempuan, penyedia hotline, pusat penanganan krisis, rumah aman, lembaga hukum untuk perempuan dan anak, dan lain-lain

Advokasi, analisis kemajuan kerja dan pengembangan strategi

Pekerja kemanusiaan dan lembaga-lembaga kemanusiaan: lembaga bantuan hukum, lembaga advokasi HAM, dan lain-lain

Membangun kepekaan terhadap isu kekerasan terhadap perempuan

Lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga lain yang menekuni bidang kerja relevan: puskesmas, rumah sakit, lembaga pemberdayaan masyarakat, organisasi buruh, dan lain-lain

Membangun kepekaan terhadap isu kekerasan terhadap perempuan

Dokter, psikolog, dan tenaga kesehatan yang bekerja dalam lembaga ataupun secara individual

Membangun kompetensi mengidentifikasi korban dan mengambil langkah penanganan secara tepat

Pemimpin agama/spiritual

Membuka dan membangun kepekaan terhadap isu, memasyarakatkan pola hubungan yang lebih sehat dan adil bagi semua

Penegak hukum: polisi, jaksa, hakim, pengacara/pembela hukum dan seluruh jajarannya

Memahami kompleksitas isu dan mengupayakan langkah-langkah reformasi bagi kepentingan keadilan bagi korban

Guru dan pengajar

Mengidentifikasi kemungkinan masalah dan memasyarakatkan pola hubungan yang lebih sehat dan adil bagi semua

Pejabat lembaga-lembaga pemerintah, wakil rakyat (anggota DPR/MPR), dan penentu kebijakan lain

Memahami kompleksitas isu dan mengembangkan kebijakan-kebijakan yang lebih adil bagi perempuan dan anak

Badan internasional/di bawah PBB dan lembaga-lembaga dana

Memahami kompleksitas isu untuk konteks Indonesia dan dapat mengalokasikan dana sesuai keperluan secara strategis

Pelaku media: penanggung jawab media, wartawan, penulis, pekerja seni, dan lain-lain

Memahami tanggung jawab moral/implikasi liputan/produknya, melalui media membantu mengembangkan kepekaan dan menghapuskan kekerasan

Perempuan korban, keluarga dan orang-orang dekat

Memahami situasi dan memberdayakan diri

Warga yang peduli - semua warga laki-laki dan perempuan: pengusaha/pelaku bisnis, intelektual perkotaan, tokoh pembaharu masyarakat desa, dan sebagainya

Memahami kompleksitas isu, menggalang dana masyarakat, dan sumber daya lain untuk membantu menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak

## B. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumentasi ini merupakan rekaman keterperangkapan perempuan sebagai korban kekerasan dari masyarakatnya sendiri, sekaligus catatan perjuangan yang belum rampung dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan. Dokumentasi diawali dengan uraian mengenai konteks keseluruhan penulisan laporan – termasuk konteks internasional dengan instrumen-instrumen yang dapat digunakan (bagian I)

Dalam bagian I juga ditampilkan simpulan umum pemetaan, yang menampilkan peta, pola dan potret situasi kekerasan di Indonesia, termasuk gambaran umum pola pengorganisasian menghapus kekerasan (bab 5). Pembaca yang ingin memperoleh gambaran umum dalam waktu singkat perlu mengacu pada bab ini.

Bagian II, III dan IV memaparkan rekaman fakta kekerasan terhadap perempuan secara lebih mendetil. Secara umum fakta tersebut tertampilkan dalam bahasan:

- Kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga dan relasi personal (bagian II)
- Kekerasan terhadap perempuan dalam komunitas (bagian III)
- Kekerasan terhadap perempuan dan peran Negara (bagian IV)

Cerita perjuangan lebih banyak ditampilkan di bagian V, ketika dibahas berbagai hal yang terkait dengan respon masyarakat dan isu strategis. Meski demikian, cerita perjuangan terkandung pula dalam bab-bab sebelumnya, saat dibahas langkah perempuan korban untuk keluar dari keterperangkapan, maupun pihak-pihak pendamping dalam mengupayakan keadilan bagi korban. Perjalanan panjang masih terus berlangsung, dan hal-hal penting yang membantu kita mengarahkan diri diuraikan dalam catatan penutup.

Ilustrasi kasus dapat berbentuk ringkasan fakta atau ‘narasi aku’ maupun keduanya. Ada pula diagram dan bagan yang dimaksudkan untuk membantu pembaca mendapatkan gambaran fakta sekaligus esensi tulisan secara lebih jelas.

Di bagian akhir laporan dilampirkan daftar organisasi atau lembaga yang langsung atau tidak langsung berkecimpung dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan, untuk dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang memerlukannya.

# DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	3
DAFTAR PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT.....	6
BAB PENGANTAR: BAGAIMANA MEMANFAATKAN BUKU INI.....	9
A. BAGI SIAPA DAN UNTUK APA .....	9
B. SISTEMATIKA PENULISAN.....	9
DAFTAR ISI .....	12
DAFTAR ILUSTRASI.....	16
DAFTAR BOKS .....	16
DAFTAR TABEL, DIAGRAM, PETA .....	16

## BAGIAN I PENDAHULUAN

PENGANTAR .....	20
BAB I LATAR BELAKANG DAN TUJUAN .....	22
A. LATAR BELAKANG.....	22
B. BENTUK DAN TUJUAN KEGIATAN PEMETAAN.....	23
C. PROGRAM DAN AKTIVITAS YANG PARTISIPATORIS .....	24
BAB 2 METODOLOGI DOKUMENTASI.....	25
A. LATAR BELAKANG .....	25
B. MEKANISME KERJA BERSAMA.....	25
C. TAHAP PERTAMA .....	26
D. TAHAP KEDUA .....	29
E. DEFINISI .....	32
F. BATASAN DAN FORMAT PENCATATAN.....	35
BAB 3 SEJARAH DAN CAKUPAN BAHASAN.....	37
A. SEJARAH PERJUANGAN GLOBAL.....	37
B. AKAR MASALAH: KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KEKERASAN BERBASIS JENDER.....	39
C. PETA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA.....	41

## BAGIAN II KEKERASAN DALAM KELUARGA DAN RELASI PERSONAL

PENGANTAR .....	50
<b>BAB 4 KEKERASAN DALAM RELASI PERSONAL .....</b>	<b>52</b>
A. KEKERASAN SEKSUAL OLEH ORANG YANG DIKENAL.....	53
B. KEKERASAN FISIK DAN PSIKOLOGIS DALAM HUBUNGAN PACARAN .....	54
C. KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN PACARAN .....	55
D. KENDALA DALAM INTERVENSI.....	55
E. KESULITAN PENANGANAN .....	60
F. TEROBOSAN OLEH APARAT HUKUM YANG SENSITIF.....	61
<b>BAB 5 KEKERASAN TERHADAP ISTRI .....</b>	<b>63</b>
A. TERJADI DI SEMUA LAPISAN SOSIAL EKONOMI .....	65
B. KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI BERBAGAI DAERAH .....	69
C. BENTUK DAN INTENSITAS KEKERASAN .....	73
D. SIKLUS KEKERASAN: MAKIN SERING, MAKIN CEPAT DIULANG, DAN MAKIN INTENS .....	77
E. GAMBARAN TENTANG PELAKU.....	78
F. RESPON TERHADAP KEKERASAN .....	82
G. KESULITAN PENANGANAN .....	85
H. KELUAR DARI POSISI KORBAN: MENGAMBIL KEPUTUSAN TERBAIK BAGI DIRI SENDIRI.....	88
<b>BAB 6 KEKERASAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN.....</b>	<b>91</b>
A. PAPARAN UMUM KEKERASAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN.....	91
B. KEKERASAN SEKSUAL.....	96
C. KEKERASAN TERHADAP ISTRI DAN IMPLIKASINYA PADA ANAK.....	99
D. IMPLIKASI KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK PEREMPUAN.....	101
E. KENDALA DALAM PENANGANAN .....	105
<b>BAGIAN III KEKERASAN DALAM KOMUNITAS</b>	
PENGANTAR .....	108
<b>BAB 7 KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI TEMPAT KERJA.....</b>	<b>112</b>
A. DISKRIMINASI DALAM LINGKUP KERJA SEKTOR FORMAL.....	112
B. PELECEHAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA .....	115
C. PENYERANGAN SEKSUAL DAN PERKOSAAN .....	119
D. DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN PEKERJA RUMAH TANGGA.....	120
E. PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN SEBAGAI KOMODITAS .....	122
F. KERENTANAN PEREMPUAN ANAK JALANAN.....	131
G. KEKERASAN PADA PEKERJA SEKS.....	133
<b>BAB 8 PERDAGANGAN PEREMPUAN .....</b>	<b>136</b>
A. BATASAN.....	136
B. KECENDERUNGAN PERDAGANGAN MANUSIA .....	137
C. PERDAGANGAN ANAK DAN PEREMPUAN UNTUK MENGEMIS .....	140
D. PERDAGANGAN PEREMPUAN SEBAGAI PEKERJA DOMESTIK.....	141
E. PERDAGANGAN PEREMPUAN SEBAGAI PEKERJA SEKS.....	143

F.	PERDAGANGAN ANAK DAN PEREMPUAN UNTUK PENGEDARAN NARKOBA.....	149
G.	PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN UNTUK KOSUMSI PEDOFIL .....	150
H.	PERDAGANGAN PEREMPUAN SEBAGAI TENAGA KERJA DI LUAR NEGERI.....	151
I.	PERKAWINAN TRANS-NASIONAL SEBAGAI BENTUK PERDAGANGAN PEREMPUAN	152

**BAB 9 MEDIA DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN..... 155**

A.	TAYANGAN MEDIA: PEREMPUAN SEBAGAI OBJEK SEKS .....	156
B.	SEKSUALITAS PEREMPUAN DALAM IKLAN.....	158
C.	KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM LIPUTAN MEDIA .....	159
D.	PORNOGRAFI .....	162
E.	PEREMPUAN DALAM SINETRON .....	166
F.	STEREOTIP PEREMPUAN DAN DOMINASI LAKI-LAKI DALAM MUSIK POPULER.....	167
G.	PENUTUP.....	170

**BAB 10 INTERPRETASI AGAMA DAN KEKERASAN**

**TERHADAP PEREMPUAN ..... 171**

A.	INTERPRETASI AGAMA YANG MELEGITIMASI PERENDAHAN PEREMPUAN .....	172
B.	AGAMA YANG PENUH KASIH SAYANG.....	189

**BAGIAN IV KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN  
DAN PERAN NEGARA**

**PENGANTAR ..... 198**

**BAB 11 HUKUM DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN..... 200**

A.	PENDAHULUAN: HUKUM JUGA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN .....	201
B.	KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP): ANTARA MORALITAS DAN TUBUH PEREMPUAN.....	202
C.	KONTRIBUSI PERANGKAT HUKUM DI LUAR KUHP DAN KEBIJAKAN NEGARA TERHADAP PEREMPUAN .....	209
D.	PENEGAK HUKUM, BUDAYA PENEGAKAN HUKUM DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN .....	214
E.	NON DAN UNDER-REPORTING CASES: BUKTI KEEGANAN PEREMPUAN KORBAN EKERASAN BERURUSAN DENGAN HUKUM .....	222
F.	USULAN DAN CATATAN PENUTUP.....	224

**BAB 12 PEREMPUAN DALAM SITUASI KONFLIK BERSENJATA ..... 227**

A.	PENGANTAR .....	227
B.	KONFLIK BERSENJATA: TAK HANYA PELOR DAN POPOR YANG BICARA.....	228
C.	TEMPAT PENGUNGSIAN PUN TAK LAGI AMAN.....	242

**BAGIAN V PENANGGULANGAN KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

**PENGANTAR ..... 256**

**BAB 13 PENANGGULANGAN KEKERASAN**

**TERHADAP PEREMPUAN ..... 258**

A.	PERJUANGAN PEREMPUAN MELAWAN KEKERASAN .....	258
B.	KERJA AWAL PEMERINTAH MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN ...	271
<b>BAB 14</b>	<b>ISU-ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN KE DEPAN .....</b>	<b>275</b>
A.	KECENDERUNGAN-KECENDERUNGAN MENYANGKUT KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN .....	275
B.	KAPASITAS PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN .....	275
C.	SISTEM DOKUMENTASI .....	283
D.	TANTANGAN KE DEPAN .....	284
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>290</b>
<b>LAMPIRAN</b>		
	KONVENSI ANTI DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN .....	299
	DEKLARASI ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN .....	314
	DAFTAR LEMBAGA .....	322
	<b>INDEKS .....</b>	<b>345</b>
<b>DAFTAR ILUSTRASI KASUS</b>		
4.1	Perkosaaan dan Mitos Keperawanan	53
4.2	Kekerasan di Masa Pacaran Umumnya Ditutup-tutupi	54
4.3	Kekerasan Seksual adalah Awal Viktimisasi dan Rentetan Masalah	56
4.4	Ketika Hakim Menunjukkan Kepedulian	62
5.1	Kehilangan Nyawa Karena Kekerasan Suami	64
5.2	Dibakar Suami di Aceh	71
5.3	Menjadi Korban Kekerasan Selama Puluhan Tahun	73
5.4	Terpuruk Dalam Kekerasan Karena “Takdir Tuhan”?	87
5.5	Tegar Meski Dituduh Sakit Jiwa	89
6.1	Perkosaaan Oleh Ayah Kandung	98
6.2	“Anak-anak Saya Ikhlas”	99
6.3	Anak Meniru Prilaku Orang Dewasa	101
6.4	Masyarakat dan Aparat Tidak Menunjukkan Keberpihakan Pada Korban	104
6.5	Sanksi Bagi Pelaku: Mengawini Korban?	105
6.6	Sekedar Pecabulan?	105
7.1	Marsinah: Potret Kekerasan Terhadap Perempuan Pekerja	111
7.2	Dipecat Karena Hamil	113
7.3	Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Korban Penipuan Seksual di-PHK	114
7.4	Melaporkan Penyerangan Seksual – Makin Menyudutkan Korban?	117
7.5	Kekerasan Seksual pada Calon Pekerja	119
7.6	Serangan Seksual pada Pegawai	120
7.7	Posisi Rentan Buruh Migran	126
7.8	Pekerja Migran Rentan Kekerasan di Negeri Sendiri	130
7.9	Aparat Justru Melakukan Kekerasan	133
7.10	Petugas Berseragam ‘Munafik’	133
7.11	Kerentanan Pekerja Seks	134
8.1	Dilacurkan dan Dijebak Hutang	146
8.2	Dipaksa Menjual Narkoba	149
8.3	Menjadi ‘Boneka’ Pedofil	151

8.4	Kekerasan Berakhir Pada Deportasi	152
8.5	Perkawinan Trans-nasional sebagai Bentuk Perdagangan	153
9.1	Liputan yang Mengeksploitasi Sensasi: Anak 4 Tahun Diperkosa	159
9.2	Liputan yang Mengeksploitasi Sensasi: Siswa SMP Dihamili Ayah Tiri	160
9.3	Korban Dipersalahkan, Pelaku Dibela: Sepakat Bermesum, Malah Dibalik Jadi Pemerksaan	161
9.4	Disekap Karena Mengungkap Pembuatan Video porno	163
9.5	VCD Porno Meyuburkan Kekerasan Seksual	165
9.6	Dampak Pornografi: Balita Sangat Rentan Kekerasan Seksual	166
9.7	“Dua Sedjoli” (Ahmad Dhani, Dewa)	169
10.1	“Haram Baginya Wangi Syurga”	171
10.2	Aceh – Pemaksaan Penggunaan Jilbab	178
10.3	Pembenaran Dominasi dan Kekerasan terhadap Perempuan Melalui Ayat Kitab Suci	180
10.4	Hukum Agama Hanya untuk Istri?	183
10.5	Kekerasan oleh Pengasuh Majelis Taklim	190
10.6	Yesus sebagai Wahyu yang Hidup: “Yang Tidak Berdosa, Sulahkan Melempar Batu Pertama...”	193
10.7	Ajaran Hindu – Gambaran Positif Tentang Perempuan	195
11.1	Pelaku Bekerjasama dengan Aparat	215
11.2	Ditekan untuk Mencabut Pengaduan	216
12.1	Perkosaan di Jila: Operasi Militer Disertai Kekerasan Seksual	229
12.2	Airmata Telah Terkuras	230
12.3	Perkosaan Massal dalam Peristiwa Mei 1998	230
12.4	Pengalaman Perempuan Korban: Dicurigai, Disiksa, dan Diperkosa di Pos Militer	233
12.5	Di Rumah Geudong: Korban Perempuan Disiksa dan Disetrum pada Alat Reproduksi	234
12.6	Alat Reproduksi Sasaran Siksaan dan Ancaman pada Perempuan Korban	234
12.7	Investigasi KPP HAM: Makian Diskriminatif dalam Kasus Abepura	235
12.8	Intimidasi Penggunaan Jilbab	238
12.9	Jugun Ianfu: Kasus Perbudakan Seksual dan Kekerasan	240
12.10	Kepentingan Perempuan Dinomorduakan dan Terabaikan	245

## DAFTAR BOKS

1.1	Kegiatan Pemetaan Dilaksanakan secara Parsipatoris	23
1.2	Tiga Fungsi Laporan	24
1.2	Proses Parsipatoris di Semua Tahapan	24
2.1	Penggunaan Istilah Perempuan	32
2.2	“Pemetaan”	33
2.3	Isu Etis	34
3.1	Sejarah Perumusan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan	37
3.2	Ringkasan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan	39
3.3	Ringkasan Preambul Deklarasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan	41
3.4	Hak-Hak Perempuan	43
3.5	Tanggung Jawab Negara	45
4.1	Kepedulian Hakim	61
5.1	Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Istri	74
5.2	Sedikitnya Kekerasan terhadap Istri yang Dilaporkan	84
6.1	Pemaksaan untuk Bekerja	93
6.2	Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbahaya bagi Anak	100
6.3	Sikap Negatif Menjatuhkan Konsep Diri Anak	103
7.1	Pelecehan Seksual di Tempat Kerja: Hasil Penelitian terhadap 1507 Pekerja	115
7.2	Pelecehan Seksual: Sikap Pelaku dan Suami Korban	116
8.1	Perdagangan Manusia	137
8.2	Tujuan Perdagangan Perempuan	140

9.1	Ilusi Seksual yang Memudahkan Terjadinya Kekerasan	157
9.2	Melakukan Kekerasan dalam Meliput Berita Kekerasan	162
9.3	Pornografi sebagai Kekerasan Seksual	163
9.4	Cuplikan Tayangan Sinetron: Kekerasan untuk Menyelesaikan Masalah?	167
10.1	Teks yang Sering Digunakan untuk Melegitimasi Kekerasan terhadap Istri Surah An-Nisa: 34	174
10.2	Interpretasi yang Menyudutkan Perempuan	175
10.3	Siapa yang Disebut sebagai Pemimpin Agama?	189
10.4	Islam Menolak Ketidakadilan pada Perempuan	190
10.5	Dharaba = Memukul?	191
10.6	Tentang Poligami: Mustahil Berlaku Adil	192
10.7	Makna Qawwamun	193
10.8	Citra Perempuan Mandiri	194
10.9	Yesus sebagai Wahyu Hidup	194
11.1	KUHP dan Rasa Keadilan Perempuan	202
11.2	Konsep “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”	204
11.3	Masalah dari Rumusan KUHP Berkaitan dengan Perkosaan	206
11.4	Tentang Aborsi	208
11.5	Hal-hal yang Perlu Diupayakan Dikaitkan dengan Sistem Hukum, Aparat dan Budaya Hukum	224
12.1	Pengertian Penyiksaan	233
13.1	Tugas Komnas Perempuan	261
13.2	RPK di Kantor Polisi	262
13.3	Kantor Meneg PP Menyikapi Buruh Migran Perempuan	272
13.4	Tugas Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Departemen Sosial RI	273
13.5	Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Polisi	274
14.1	Hak Korban	285

## DAFTAR TABEL

1.	Bagi Siapa dan Untuk Apa Dokumentasi Bermanfaat?	12
3.1	Peta Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia	46
3.2	Dimensi Kewilayahan: Keragaman Ciri Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Berbagai Daerah	47
4.1	Kasus Kekerasan yang Ditangani Rifka Annisa 1994 – 2001	52
5.1	Rangkuman Kasus SIKAP – Jakarta, Juni 1998 – Mei 2000	65
5.2	Data Tingkat Pendidikan Korban LBH APIK – Jakarta, 1997 – 2000	66
6.1	Jumlah Anak Korban Kekerasan, PKT RSCM Jakarta, Juni – Desember 2000	92
7.1	Alasan Tidak Berani Bersikap Tegas dan Tidak Melaporkan Pelecehan Seksual	118
7.2	Jumlah Buruh Migran Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri	122
7.3	Masalah Terkait dengan Kekerasan yang Dialami Buruh Migran, Penanganan oleh Center for Indonesian Migrant Workers – Jakarta, 1998 – 2001	124
7.4	Alasan Penahanan Pekerja Rumah Tangga Asal Indonesia di Penjara Wanita Riyadh	127
7.5	Risiko yang Dihadapi Perempuan Anak jalanan di Jalan	132
8.1	Kasus Perdagangan Perempuan	139
8.2	Kasus Perdagangan Perempuan Berdasarkan Lokasi	140
12.1	Jumlah Korban Kekerasan Seksual yang Telah Diverifikasi (Diuji Menurut Tingkatan Sumber Informasi) oleh TGPF Sampai Akhir Masa Kerjanya	231
12.2	Jumlah Korban Perkosaan dan Pelecehan Seksual pada Tragedi Mei 1998 di Jakarta dan Sekitarnya	231
12.3	Potret Kekerasan terhadap Perempuan Pasca DOM di Aceh: 1998 – 2000	239
12.4	Konflik dan Kekerasan terhadap Perempuan	249

13.1	Kronologi Perjuangan Perempuan Melawan Kekerasan terhadap Perempuan Pasca Orde Baru	265
13.2	Pemetaan Pengorganisasian Masyarakat untuk Menanggulangi Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia	268
13.3	Inisiatif-inisiatif Pemerintah untuk Penanganan Isu Kekerasan terhadap Perempuan	274

## DAFTAR DIAGRAM

2.1	Tahapan Pemetaan	31
5.1	Kasus Kekerasan terhadap Istri, LKBHluWK – Jakarta, 1997 – 1998	64
5.2	Status Kerja Perempuan Korban	67
5.3	Data Usia Perkawinan, LKBHluWK – Jakarta, 1997 – 1998	68
5.4	Data Bentuk Kekerasan, LKBHluWK – Jakarta, 1997 – 1998	74
5.5	Kekerasan terhadap Istri Berlapis-lapis dan Beragam, LKBHluWK – Jakarta, 1997 – 1998	75
5.6	Siklus Kekerasan terhadap Istri	79
6.1	Kasus Kekerasan yang Ditangani PKT RSCM Jakarta, Juni 2000 – Maret 2001	92
12.1	Potret Kekerasan terhadap Perempuan dalam Tiap Tingkat Konflik	241
12.2	Potret Kekerasan terhadap Perempuan di 23 Lokasi Pengungsian Timor Barat	243
12.3	Karakteristik Pengungsian di Aceh Pasca DOM	246

## DAFTAR PETA

7.1	Peta Negara Tujuan Buruh Migran	123
13.1	Kota Tersedia Women Crisis Center, Pusat Krisis Terpadu, & Ruang Pelayanan Khusus	263
13.2	Sebaran Lembaga-Lembaga yang Menangani Isu Kekerasan terhadap Perempuan	273

# BAGIAN 1

---

## PENDAHULUAN

# PENGANTAR PENDAHULUAN

Upaya untuk mendokumentasikan berbagai kejadian tentang kekerasan terhadap perempuan sejak lama dilakukan oleh aktivis perempuan. Akan tetapi upaya tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri sehingga menghasilkan data yang terpisah-pisah di masing-masing lembaga. Pemetaan ini berupaya agar berbagai data maupun pengetahuan mengenai kekerasan terhadap perempuan khususnya pengalaman perempuan Indonesia dapat dihimpun menjadi satu gambaran menyeluruh.

Mengapa upaya itu perlu dilakukan? Bagaimana upaya itu dilakukan? Siapa saja yang terlibat dan bagaimana proses keterlibatannya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dipaparkan pada bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang dan tujuan pemetaan, penjelasan metodologis penyusunan laporan, serta sejarah dan hal-hal yang tercakup dalam Kekerasan terhadap perempuan. Kesemua jawaban dari pertanyaan tersebut dicakup dalam tiga bab berikut:

- Bab pertama akan memaparkan latar belakang dan tujuan dilakukannya pemetaan. Paparan ini secara ringkas mengungkapkan bahwa perhatian mengenai kekerasan terhadap perempuan masih relatif kurang dan dokumentasi yang dilakukan masih bersifat sporadis serta tidak lengkap. Berangkat dari kondisi demikianlah, maka kegiatan pemetaan ini dilakukan. Kemudian dalam bab ini juga dijelaskan bentuk dan tujuan kegiatan pemetaan yang dilakukan dan bagaimana program dan aktivitas yang bersifat partisipatoris dilakukan.

- Bab kedua memaparkan metodologi dokumentasi yang mencakup mekanisme kerja bersama, kegiatan tahap pertama dan tahap kedua dalam pemetaan yang dilakukan. Berdasarkan semangat partisipatoris dalam menghimpun seluruh data kekerasan terhadap perempuan yang telah maupun kemudian dilakukan, maka kegiatan ini merupakan kerja bersama antar seluruh tim dan berbagai lembaga yang terlibat. Selanjutnya dipaparkan bahwa kegiatan ini secara keseluruhan mencakup dua tahap besar. Tahap pertama dimulai dengan persiapan kelompok inti, lokakarya, pengumpulan data, penyusunan draft awal dan sampai pada lokakarya *peer review*. Tahap kedua sebagai lanjutannya dimulai dengan pelengkapan data, perbaikan draft tulisan, lokakarya kelompok inti, perbaikan draft tulisan, kemudian lokakarya dengan para pengguna dan akhirnya melakukan finalisasi perbaikan untuk kemudian siap diterbitkan.
- Bab ketiga mengungkapkan sejarah dan cakupan bahasan yang terdiri dari uraian tentang sejarah perjuangan global, akar masalah : kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan berbasis gender, dan peta kekerasan terhadap perempuan. Sejarah mengungkapkan beberapa konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan rumusan mengenai hak-hak perempuan. Kemudian berkaitan dengan akar permasalahan dari kekerasan terhadap perempuan diungkapkan sumber utama dari kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana peran negara terhadap hal tersebut. Di bagian akhir bab ini, kekerasan perempuan kemudian dipetakan berdasarkan bentuk, lokus, pelaku dan korbannya, serta keragaman kasus berdasarkan dimensi kewilayahannya.

# BAB 1 | LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

## A. LATAR BELAKANG

Tindak kekerasan terhadap perempuan, telah berlangsung sepanjang sejarah kehidupan manusia. Demikian pula yang terjadi di Indonesia. Aktivis perempuan di masa sebelum kemerdekaan, telah mencatat kasus-kasus perkawinan paksa, poligami, perceraian secara sepihak tanpa mempertimbangkan keadilan bagi istri dan anak, dan bentuk-bentuk kesewenangan lain terhadap perempuan. Di masa Orde Lama, juga tercatat masalah-masalah perempuan dalam perkawinan, sebagai buruh di tempat kerja, dan eksploitasi perempuan sebagai objek seksual. Pada saat Orde Baru, kita mencatat aktifnya beberapa lembaga swadaya masyarakat memberikan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan.

Meski demikian, selama bertahun-tahun fakta kekerasan terhadap perempuan masih menjadi perhatian kelompok-kelompok kecil. Artinya, belum menjadi perhatian publik. Banyak anggota masyarakat yang baru menyadari keseriusan masalahnya, setelah berlangsung kerusuhan Mei 1998. tahun 1998 memang menandai banyak perubahan untuk bangsa kita. Selain adanya pergantian kekuasaan, kita dikejutkan dengan kasus kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, dan beberapa daerah lain, yang juga mengungkapkan bentuk-bentuk kekerasan seksual massal terhadap perempuan. Dipicu oleh peristiwa tersebut, isu kekerasan terhadap perempuan mulai menjadi perhatian publik, yang disusul dengan (1) dibentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, pada bulan Oktober 1998; dan (2) bertambahnya jumlah perempuan, khususnya dari daerah-daerah operasi militer (Aceh, Timor Timur/Timor Loro Sae, dan Irian Jaya/Papua), yang bersaksi mengenai kekerasan terhadap perempuan, yang dilakukan aparat. Bersamaan dengan itu, mulai disadari keseriusan masalah dari berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, yang selama ini banyak terjadi dalam masyarakat, tetapi kurang memperoleh perhatian, terutama kekerasan dalam rumah tangga.

Munculnya pemahaman akan keseriusan masalah, juga dibarengi dengan berkembangnya kesadaran mengenai kenyataan, masih sangat lemahnya program-program prevensi dan intervensi terhadap masalah kekerasan terhadap

perempuan. Dibandingkan dengan banyak negara lain, Indonesia mengalami ketertinggalan dalam kemampuannya menyediakan berbagai bentuk layanan sosial dan hukum bagi korban. Banyak korban tidak mengetahui, apa yang harus dilakukan bila mengalami kekerasan, dan kepada siapa dapat meminta bantuan. Banyak fakta tindak kekerasan terhadap perempuan tidak teridentifikasi, dan dari yang teridentifikasi atau dilaporkanpun, banyak diantaranya tidak tercatat dengan baik. Karenanya, pencatatan kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan masih sangat sporadis dan tidak lengkap. Catatan yang ada pun, hanya tersedia dan dapat diakses dalam lingkup sangat terbatas.

Dikarenakan tidak ada dokumentasi yang baik, meski kekerasan terhadap perempuan telah dan terus berlangsung dalam masyarakat, pemahaman mengenai hal tersebut menjadi sangat terbatas dan diwarnai berbagai bias. Karenanya, sangat diperlukan dokumentasi yang dikumpulkan dari pihak-pihak yang berkecimpung dalam isu ini, disusun dengan baik dan komprehensif, sehingga dapat merangkum kompleksitas dan sekaligus keluasan permasalahan. Dokumentasi ini diharapkan dapat memenuhi berbagai kepentingan, baik kepentingan pemahaman menyeluruh tentang isu kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, kepentingan praktis penanganan korban, maupun kepentingan advokasi pada semua pihak terkait.

## B. BENTUK DAN TUJUAN KEGIATAN PEMETAAN

Hasil akhir dari kegiatan pemetaan adalah laporan nasional mengenai kondisi kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung di Indonesia, sekaligus berbagai kendala dalam penanggulangan dan strategi penanganannya. Ilustrasi kasus akan dipaparkan untuk menjelaskan karakteristik dan kompleksitas kasus kekerasan. Bila data kuantitatif memang tersedia, akan dipaparkan untuk memberi gambaran mengenai keluasan permasalahan. Laporan juga akan menyertakan kondisi hukum negara dalam menyikapi tindak kekerasan terhadap perempuan, baik dari sisi produk atau instrument hukum, maupun dari sisi proses dan budaya hukum.

Tujuan kegiatan pemetaan dan penyusunan laporan:

1. Difasilitasinya pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai keluasan dan keragaman bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung di Indonesia
2. Dibentuknya dasar atau landasan yang lebih mantap, bagi institusi-institusi pemerintah dan non pemerintah, termasuk institusi kesehatan dan hukum untuk memahami keluasan dan keragaman cakupan tindak kekerasan terhadap perempuan;

### BOKS 1.3.

#### KEGIATAN PEMETAAN DILAKSANAKAN SECARA PARTISIPATORIS

Untuk memenuhi kepentingan tersusunnya laporan yang komprehensif, holistic, dan dapat diterima semua pihak, proses dokumentasi dan penulisan laporan bersifat partisipatoris, dengan konsultasi dan perlibatan aktif pihak-pihak yang selama ini telah menangani isu kekerasan terhadap perempuan.

**BOKS 1.2.****TIGA FUNGSI LAPORAN**

1. Memberikan gambaran aktual-komprehensif mengenai keseriusan masalah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia;
2. Menyediakan referensi untuk melakukan penanganan;
3. Menjadi alat advokasi bagi, dan terhadap semua pihak yang berkepentingan.

3. Terjalinya saling berbagi informasi antara institusi-institusi pemerintah maupun non pemerintah yang terkait dengan isu kekerasan terhadap perempuan (polisi, rumah sakit, *crisis center*, lembaga bantuan hukum, dan lain-lain);
4. Tersedianya referensi yang koprehensif dan dapat diterima pihak-pihak yang berbeda, mengenai kondisi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, yang dapat digunakan untuk advokasi di tingkat lokal, nasional dan internasional; serta
5. penguatan kapasitas semua pihak yang terlibat dalam upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam kesiagaan merespon dan kemampuan membuat dokumentasi.

Mengingat laporan diharapkan dapat menjadi laporan yang diterima baik dan diacu semua pihak yang berkepentingan, selanjutnya direncanakan jenis laporan yang sama akan dipublikasikan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan secara periodic, misalnya setiap lima tahun atau empat tahun sekali. Dengan demikian, laporan berkala ini dapat memberikan gambaran mengenai kendala-kendala dan kemajuan-kemajuan yang dicapai dari waktu ke waktu.

### C. PROGRAM DAN AKTIVITAS YANG PARTISIPATORIS

**BOKS 1.3.****PROSES PARTISIPATORIS DI SEMUA TAHAPAN**

Sesuai tujuan, keterlibatan aktif pihak-pihak yang menekuni isu kekerasan terhadap perempuan amat penting. Peran aktif mereka ada di semua tahapan kehiatan: kesepakatan mengenai seluruh proses yang dijalani, penyusunan strategi awal, pengumpulan data, pemilihan ilustrasi kasus, penulisan laporan, strategi visual, juga diskusi tindak lanjut setelah laporan selesai di buat. Dengan demikian hasil pemetaan menjadi produk dan milik semua pihak yang menekuninya.

Dikarenakan tujuan kegiatan pemetaan adalah untuk menyediakan laporan yang komprehensif dan diterima dengan baik oleh semua pihak, keterlibatan aktif pihak-pihak yang telah menekuni isu kekerasan terhadap perempuan dalam kegiatan pemetaan menjadi amat penting. Dengan mengikutsertakan para pekerja kemanusiaan yang khusus berkecimpung dalam isu kekerasan terhadap perempuan, di semua tahapan kegiatan pemetaan, laporan ini diharapkan benar-benar menjadi produk dan milik semua pihak yang menekuninya.

Proses pemetaan dilaksanakan dalam periode dua tahun, menyertakan partisipasi aktif lembaga-lembaga dan individu-individu yang bekerja dalam isu kekerasan terhadap perempuan, yang meliputi (1) lokakarya untuk menyepakati bersama konsep-konsep dasar, substansi, proses dan tujuan kegiatan pemetaan, serta untuk menyiapkan kegiatan pengumpulan data; (2) pengumpulan data dari lembaga-lembaga yang ada di berbagai daerah; (3) diskusi-diskusi mengenai isu-isu khusus (misalnya tentang peran agama, situasi di daerah konflik, serta respon lembaga terkait dan masyarakat terhadap isu; (4) lokakarya untuk membahas draft yang telah disusun dan menyempurnakannya.

# 2 METODOLOGI DOKUMENTASI

## A. LATAR BELAKANG

Kegiatan pemetaan termasuk kegiatan penyusunan dokumentasi, dilatarbelakangi kesadaran akan perlunya dokumentasi yang tersusun baik, komprehensif dan diterima semua pihak, khususnya yang berkecimpung dalam isu kekerasan terhadap perempuan untuk memenuhi berbagai kepentingan. Kepentingan-kepentingan itu diantaranya: membangun pemahaman menyeluruh tentang isu kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, kepentingan praktis dalam penanganan korban, maupun advokasi agar terjadi perubahan-perubahan kebijakan dan perundangan, yang dibutuhkan untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

## B. MEKANISME KERJA BERSAMA

Seluruh kegiatan pemetaan menyertakan keterlibatan Dewan Penasihat. Dewan Penasehat terdiri dari sekelompok individu yang; memiliki pemahaman dan kompetensi khusus mengenai isu, serta memiliki pengetahuan dan kepekaan mengenai isu kekerasan terhadap perempuan. Mereka terdiri dari pengkaji masalah agama, peneliti, dan pemimpin lembaga yang menangani isu kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, dalam Dewan Penasehat juga terdapat individu yang mewakili Komnas Perempuan, dan beberapa individu yang kompeten lainnya. Tugas dewan adalah memberikan masukan dalam bentuk apapun, dari sisi substansi, pendekatan pengumpulan data, akses terhadap informasi, maupun penulisan laporan

Dengan menekankan pada proses partisipatoris, kerja aktif dari individu-individu dan wakil-wakil lembaga yang telah menangani isu kekerasan terhadap perempuan menjadi aspek yang sangat penting dari kegiatan pemetaan. Kerjasama dapat terjalin baik diantara individu dan lembaga-lembaga yang mengumpulkan data dengan memberikan ilustrasi kasus, membaca draft laporan, terlibat dalam diskusi jaringan, dan ikut menyempurnakan laporan. Untuk kegiatan pemetaan ini, jaringan-jaringan yang telah terbentuk sebelum kegiatan pemetaan, antara lain

jaringan pendamping korban yang dibentuk di Jakarta dan sekitarnya; Jaringan Kesehatan Perempuan Indonesia Timur (JKPIT); jaringan yang difasilitasi Rifka Annisa di Yogyakarta dan sekitarnya; dan jaringan informal yang ada di Aceh, terlibat dalam pengumpulan dokume dan penguatan kelompok. Dengan demikian, kegiatan pemetaan dan prosesnya merupakan bagian tak terpisahkan dari gerakan perempuan Indonesia.

Melalui proses parsipatoris ini, semua lembaganya masing-masing, kemudian mengirimkan dokumen tertulis pada tim inti kegiatan pemetaan. Dokumen yang terkumpul, mencakup rangkuman kasus (statistik), laporan kasus (narasi), hasil-hasil penelitian, kliping Koran, berkas reformasi hukum (misalnya draft RUU KDRT), “narasi aku” dari pendamping dan korban, aturan-aturan tertulis lembaga, catatan masalah-masalah yang dialami dalam kerja pendampingan, arsip kegiatan dan pengembangan program, rencana kerja jaringan, dan lain sebagainya. Semuanya menjadi tumpukan menggunung, yang kemudian disisir, dikategorisasi, dirangkum, dan diolah lebih lanjut dalam bentuk tulisan oleh tim inti.

Untuk memastikan telah berlangsungnya kegiatan bersama, dilakukan beberapa kali pertemuan yang dikoordinasikan oleh penghubung/fasilitator daerah, serta beberapa kali pertemuan nasional di Jakarta. Benang merah keseluruhan tulisan, dan rencana tampilan visual juga dibahas untuk disepakati bersama.

## G. TAHAP PERTAMA

Kegiatan tahap I berlangsung selama 12 bulan, dari Agustus 1999 sampai dengan Juli 2000, dan mencakup hal-hal berikut ini:

**1. Pengembangan kerangka kerja dan instrumen pemetaan,** mencakup kajian terhadap laporan-laporan serupa yang sudah disusun di negara-negara lain, penilaian tipe data, dan informasi yang tersedia di Indonesia, konsultasi dengan orang-orang kunci formulasi kerangka laporan dan instrument pengumpulan data.

**2. Lokakarya dengan pengumpul data dan kelompok jaringan konsultasi,** dilakukan untuk menyepakati bersama urgensi kegiatan pemetaan dan penyusunan dokumentasi langkah-langkah kerja pemetaan maupun mendiskusikan dan menyempurnakan instrument pengumpulan data.

Lokakarya berlangsung di Jakarta, pada tanggal 19 dan 20 November 1999. sesuai

dengan tujuan, lokakarya bertema “Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia: Tantangan Pendokumentasian” tersebut menekuni topic atau isu-isu sebagai berikut:

- **Perkenalan** peserta dan semua pihak yang terlibat untuk berbagi rasa (*sharing*) aktivitas pribadi dan lembaga, serta harapan-harapan untuk lokakarya.
- **Urgensi dokumentasi kasus kekerasan terhadap perempuan** – diskusi dalam kelompok kecil, kemudian pelaporan dalam pleno untuk membahas bersama kepentingan/urgensi pencatatan kasus, dan perangkumannya.
- **Refleksi mengenai kegiatan dokumentasi kasus.** Peserta secara individu atau berkelompok, merefleksikan apa yang telah dilakukan sebagai pribadi atau lembaga, dan apa yang masih memerlukan perbaikan dalam proses pendokumentasian yang telah dilakukan.
- **Pemaparan rencana kegiatan pemetaan, proses, dan tujuan** oleh coordinator kegiatan pemetaan; dengan maksud untuk dapat memperoleh masukan mengenai jadwal kegiatan, proses pelaksanaan, *feasibility* kegiatan secara keseluruhan, maupun kesesuaian.
- **Isu etis** – diskusi dalam kelompok kecil, kemudian pelaporannya dalam kelompok besar, membahas berbagai masalah etis yang akan muncul dalam pendampingan kasus dan pencatatan atau dokumentasinya. Hal-hal yang didiskusikan terkait keamanan dan kesejahteraan subjek, perlunya kejelasan dan definisi yang jelas dalam pencatatan kasus, dan lain sebagainya. Disadari pula kemungkinan munculnya berbagai konflik dalam pencatatan kasus: apakah dokumentasi kasus secara lengkap dapat dibuat, tanpa merugikan keamanan dan kesejahteraan subjek? Bagaimana cara mengupayakan keamanan dan kesejahteraan subjek, sambil tetap memperoleh gambaran yang cukup lengkap mengenai kasus kekerasan yang dialami subjek, dan merekamnya dalam dokumentasi yang terpercaya?
- **Kesepakatan bersama dan rencana kerja, serta penjabaran konkrit kegiatan dan *time-frame*:** di bagian ini didiskusikan kesepakatan bersama mengenai definisi/batasan. Cakupan laporan dokumentasi, form-form yang akan digunakan, mekanisme kerja dan lain sebagainya.

Seluruh peserta lokakarya menyatakan kesediaannya untuk terlibat dalam proses pemetaan dan dokumentasi. Masing-masing peserta yang mewakili lembaga tempatnya bekerja akan merangkum catatan kasus-kasus yang selama ini ditangani atau didampingi. Peserta dari luar Jakarta,

yakni dari Yogyakarta, Surabaya, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Aceh, Kalimantan dan Papua, akan menjadi coordinator dan fasilitator bagi lembaga-lembaga dan individu-individu, yang terlibat dalam kegiatan pendampingan pencatatan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di daerah bersangkutan.

Disepakati pula, mengingat selama ini kegiatan pencatatan/dokumentasi kasus dilangsungkan oleh masing-masing individu lembaga dengan caranya sendiri yang berbeda-beda, dan mengingat bahwa untuk tahap pertama yang diperlukan adalah dokumentasi kasus yang telah ada, maka tidak ada form standar yang akan diberlakukan. Fasilitator kegiatan akan menyusun suatu form yang dapat digunakan oleh individu/lembaga yang belum mempunyai form yang jelas; dan dapat pula digunakan oleh individu/ lembaga yang sebelumnya telah memiliki form sendiri tetapi merasa perlu memperbaiki form pencatatannya. Untuk tidak menambah beban kerja, lembaga-lembaga yang telah melakukan pencatatan kasus dengan caranya sendiri dapat mengirimkan dokumentasi/rangkuman kasusnya apa adanya

Untuk menguatkan kerjasama dan kapasitas pendokumentasian kasus, disepakati mengaktifkan jaringan kerja yang secara informal sesungguhnya telah ada dalam kegiatan pendampingan korban dan advokasi.

**3. Proses pengumpulan data**, dilaksanakan simultan di berbagai daerah berbeda. Bila sebelumnya kegiatan ini direncanakan menggunakan pendekatan dan instrumen yang sama, sesuai dengan kesepakatan yang diambil saat lokakarya, masing-masing lembaga bebas menggunakan cara dan formnya sendiri dalam perangkuman kasus. Adapun yang dilakukan fasilitator dan koordinator kegiatan pemetaan adalah mengembangkan semacam ‘form standar’ (dalam arti relatif), yang dapat dengan mudah digunakan oleh lembaga atau pihak-pihak yang belum memiliki bentuk pencatatannya sendiri. Pada tahap ini juga dilakukan pengumpulan berita-berita kekerasan terhadap perempuan melalui kliping media cetak.

**4. Penyusunan Laporan Awal.** Dengan semua rangkuman kasus yang disusun oleh semua pihak yang bersedia ikut serta dalam proses dokumentasi, disusun laporan dokumentasi yang draftnya ditulis oleh koordinator kegiatan. Draft laporan dokumen tersebut kemudian dibahas bersama, dan memperoleh masukan-masukan dalam lokakarya II di akhir tahap I, atau di awal tahap II kegiatan pemetaan.

## D. TAHAP KEDUA

Kegiatan tahap ke II berlangsung selama 12 bulan, dari Agustus 2000 hingga Juli 2001, mencakup hal-hal di bawah ini :

**I. Lokakarya dengan pengumpul data dan kelompok kerja** untuk memperoleh masukan mengenai draft tulisan yang telah tersusun, menyepakati bersama langkah-langkah penyempurnaan tulisan, sekaligus menyepakati pembagian tugas dan batasan waktu kerja.

Dari lokakarya kajian draft (*peer review*) yang dilangsungkan di Jakarta, pada tanggal 24 dan 25 Juli 2000, diperoleh masukan mendasar terhadap keseluruhan kerangka penulisan sekaligus mengenai materi-materi baru yang harus dikumpulkan, dianalisis dan diintegrasikan dalam dokumentasi pemetaan.

Merfleksikan semua masukan yang ada, untuk memungkinkan tersusunnya suatu laporan yang lengkap, terintegrasi dan terpercaya, maka diperlukan restrukturisasi dan penjadwalan kembali kegiatan. Untuk mengoptimalkan koordinasi kerja tim, dan memungkinkan tersusunnya dokumentasi secara baik, restrukturisasi dilakukan sebagai berikut:

- a) Penyusunan deskripsi kerja mendetil, lengkap dengan keterangan waktu dan hasil (*outcome*). Diperjelas pula system dan proses kerja bersama.
- b) Berdasarkan jabaran deskripsi kerja dalam jabaran waktu yang tersedia, direkrut tambahan anggota tim yang dapat bekerja penuh waktu untuk melaksanakan 'data-base', menganalisis rangkuman kasus/data yang telah ada, dan memastikan diperolehnya data dan informasi tambahan lain yang diperlukan. Dalam perjalanan waktu salah satu fasilitator kegiatan tidak dapat melanjutkan tugasnya, sehingga tambahan anggota tim juga banyak membantu menjadi penghubung, dan koordinator dalam kerja jaringan.
- c) Mengingat laporan disusun secara partisipatoris, dipastikan pula berlangsungnya bentuk-bentuk diskusi dan dialog dengan para nara sumber yang menguasai permasalahannya.

**2. Proses pengumpulan data tambahan yang diperlukan.** Bila pada tahap pertama telah terkumpul data kuantitatif dan ilustrasi kasus, masukan lokakarya *peer view* mengharuskan pengumpulan data tambahan untuk kasus-kasus khusus, termasuk 'narasi aku' dari pendamping di lapangan dan dari korban sendiri. Pada tahap ini juga dilakukan diskusi-diskusi dengan kelompok-kelompok berbeda untuk membahas isu-isu khusus, seperti peran agama, situasi di daerah konflik dan di tempat pengungsian, serta respon lembaga atau kerja jaringan dan isu strategis.

**3. Perbaikan laporan awal.** Dengan semua masukan yang diperoleh selama proses pemetaan, baik dari lokakarya, wawancara, diskusi, maupun pembicaraan informal, fasilitator dan asisten mencoba merangkum seluruhnya, untuk kemudian menghasilkan draft baru laporan.

**4. Lokakarya kelompok kecil (kelompok diskusi penyedia kerangka).**

Lokakarya ini dimaksudkan untuk membahas secara teliti, draft tulisan yang telah tersusun, juga menyepakati bersama langkah-langkah penyempurnaan tulisan, sebelum tulisan dapat dipresentasikan dalam lokakarya lebih besar bagi kelompok pengguna. Dibahas juga kesepakatan mengenai tata letak dan ‘pendekatan’ visual laporan dokumentasi.


Lokakarya kelompok kecil dilaksanakan di kantor Komnas Perempuan, Jakarta, pada tanggal 1 dan 2 Februari 2001.

**5. Lokakarya dan presentasi bagi jaringan kerja dan kelompok pengguna.**

Lokakarya ini dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 Mei 2001 di Jakarta. Lokakarya memiliki dua tujuan: penguatan semua peserta berkenaan dengan fungsi strategis dokumentasi sebagai alat perjuangan, serta menyempurnakan tulisan dan presentasi visualnya. Untuk memungkinkan refleksi mengenai sejauh mana semua pihak yang terlibat telah melakukan dokumentasi secara baik, dan memanfaatkannya secara optimal, lokakarya mengambil topic “**Dokumentasi sebagai Alat Perjuangan**”. Lokakarya membahas fungsi strategis dokumentasi, masalah-masalah dalam penyusunan dokumentasi, refleksi kapasitas mendokumentasi, serta posisi dokumentasi sebagai alat perjuangan. Pada hari kedua dibahas masukan-masukan substansial terhadap naskah yang tersedia, rencana visual laporan, serta pemanfaatan optimal dan distribusi laporan.

Gambaran secara menyeluruh mengenai pemetaan yang dilakukan pada tahap pertama dan kedua dapat dilihat pada Diagram 2.1 – Tahapan Pemetaan.

**DIAGRAM 2.1 TAHAPAN**



**BOKS 2.1.****PENGUNAAN ISTILAH PEREMPUAN**

Untuk konsistensi tulisan, buku ini menggunakan istilah ‘perempuan’, termasuk dalam penyebutan nama lembaga dan dokumen nasional/ internasional (deklarasi, konvensi dan sebagainya)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Sepuluh tahun terakhir ini banyak diperdebatkan makna kata ‘wanita’ dan ‘perempuan’. Sebagian memilih menggunakan istilah wanita, yang dianggap lebih memberikan makna penghormatan. Sebagian lain justru menolaknya, dengan alasan istilah wanita memaknai perempuan dalam peran sosialnya yang stereotipik (pendamping, ibu, ‘ratu’ rumah tangga), bahkan ada yang mengatakan wanita sebagai ‘wani ditata’ (mau atau berani diatur – bahasa Jawa). Sementara yang memilih istilah perempuan, sebagian menyatakan perempuan berarti ‘yang diempukan’; sebagian lain menjelaskan istilah perempuan merupakan istilah netral, karena mengacu pada karakteristik biologis (perempuan=*female*). Semua pihak menggunakan istilah yang lebih disukai. Komnas Perempuan memilih menggunakan istilah perempuan, dan demi konsistensi penulisan, semua istilah/nama formal (lembaga, deklarasi, konvensi dan lain-lain) akan menggunakan kata ini.

**E. DEFINISI**

Di negara-negara lain yang aktif melakukan penanganan isu kekerasan terhadap perempuan, masih dihadapi banyak kendala dalam mengungkap realitas yang ada. Bagaimana dengan situasi di Indonesia? Ada banyak kendala yang membuat pengungkapan dan pencatatan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi lebih sulit:

- (1) Isu kekerasan terhadap perempuan merupakan isu sangat sensitif, cenderung ditutup-tutupi karena berbagai alasan dan kepentingan, termasuk oleh korbannya. Karenanya, fakta kekerasan terhadap perempuan sangat sulit diungkap secara utuh apalagi dikuantifikasi;
- (2) Mitos-mitos terkait dengan kekerasan terhadap perempuan masih sangat kuat diyakini oleh masyarakat termasuk korbannya;
- (3) Lembaga-lembaga yang melakukan pendampingan pemberian bantuan dalam bentuk lain bagi korban masih sangat terbatas, hanya tersedia di beberapa kota besar, kurang dikenal, dan belum dapat diakses secara meluas oleh masyarakat. Lembaga-lembaga yang mengembangkan system pemberian bantuan/pendampingan bagi korban di kota-kota kecil, apalagi di daerah pedesaan dan tempat-tempat terpencil, masih sangat kurang.
- (4) Dikarenakan masih belum memadainya jumlah dan pemerataan lembaga-lembaga yang secara khusus menangani isu kekerasan terhadap perempuan, dengan sendirinya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan luput dari identifikasi apalagi pencatatan. Jika pun ada, kegiatan pencatatan dan perangkuman kasus, batasan (misalnya definisi konsep “kekerasan”), dan format pencatatan yang digunakan berbeda-beda.
- (5) Kita perlu pula mencatat bahwa “kualitas” catatan dan rangkuman kasus akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik/proses pendampingan kasus, kapasitas pencatatan kasus oleh pendamping, maupun kompetensi perangkuman kasus oleh perangkum. Sebagai contoh, bila jenis bantuan yang diberikan adalah bantuan medis, kecenderungannya adalah lembaga pemberi bantuan akan langsung memberikan pertolongan medis, dan tidak menyatakan hal-hal terkait dengan latar belakang keluarga, identitas pelaku dan sebagainya. Sementara itu lembaga psikologi, atau psikolog yang melakukan pendampingan juga merasa lebih perlu untuk memastikan dapat dibantunya korban untuk mencapai pemulihan, sehingga fakta-fakta detil mengenai kejadian kekerasan juga tidak akan memperoleh perhatian terlalu besar. Dalam situasi demikian, menjadi dapat dipahami bila catatan kasus akan sangat bervariasi bentuk, focus perhatian dan kelengkapannya.

- (6) Para pendamping mempunyai variasi pemahaman mengenai batasan kekerasan, dengan focus perhatian berbeda-beda. Ini berimplikasi terhadap beragamnya bentuk dan kelengkapan catatan, serta berdampak lebih lanjut saat lembaga melakukan rangkuman terhadap keseluruhan kasus yang ditangani. Batasan konsep “kekerasan emosional”, misalnya berbeda-beda antara satu pendamping dengan pendamping lainnya, dan konsep tersebut mungkin juga dipahami secara berbeda pula oleh perangkum kasus keseluruhan.
- (7) Karenanya, tidak selalu dapat diperoleh konsistensi defenisi antara pencatat pertama (missal: penerima pengaduan); orang yang melakukan penanganan kasus dan mencatatnya; sampai pada orang yang melakukan koding dan analisis, serta menuliskan laporan akhir. Pejabaran fakta-fakta pun dapat berubah sepanjang proses pencatatan.

Dengan berbagai keterbatasan seperti diuraikan di atas, kita perlu menyadari bahwa kegiatan pemetaan dan pendokumentasian ini merupakan langkah awal. Meski demikian, kegiatan ini sekaligus menjadi sangat penting, dan menjadi batu pijakan pertama yang mendasari kegiatan pemetaan dan pendokumentasian selanjutnya

Berkenaan dengan istilah pemetaan, beberapa pengertian dapat dikembangkan:

- ‘Pemetaan’ adalah proses/kegiatan memahami situasi dan kondisi secara komprehensif.
- ‘Pemetaan’ dapat dan sering diterjemahkan sebagai proses memahami, memperoleh gambaran situasi keluasan (ekstensi); tetapi dapat pula dipahami sebagai proses memperoleh gambaran konteks, kedalaman dan kompleksitas dari obyek pemetaan.
  - Memahami situasi keluasan (ekstensi), sering diterjemahkan sebagai, memperoleh gambaran umum mengenai fenomena kekerasan terhadap perempuan: dialami dan dilakukan oleh beberapa banyak orang dalam populasi (proporsi/persentase); beberapa sering terjadi; dimana dan dalam situasi apa saja terjadinya.
  - Memahami konteks berarti memahami karakteristik pelaku dan korban, karakteristik hubungan antara pelaku dan korban yang memungkinkan berlangsungnya kekerasan.
  - Memahami kedalaman dan kompleksitas masalah dimaksudkan sebagai memperoleh gambaran mengenai “*why*” dan “*how*” hal tersebut terjadi: alasan-alasan yang mendasari terjadi dan terus berlangsungnya kekerasan; bagaimana hal tersebut disikapi oleh masyarakat pada umumnya, dan oleh pihak-pihak yang berlangsung terkait dengan masalah (korban, keluarga korban, penegak hukum, praktisi kesehatan, dan sebagainya).

### BOKS 1.3.

#### “PEMETAAN”

Apa yang dimaksud peta, dan proses “pemetaan” (atau, mapping)? Peta adalah gambar atau bentuk presentasi lain yang menunjukkan suatu keadaan atau posisi relative terhadap bagian-bagiannya. Pemetaan adalah membuat peta, melakukan survey, mengeksplorasi, menjadikan dalam gambar, membuat sesuatu menjadi terlihat dan dikenal; dan mempresentasikan sesuatu dalam gambaran detilnya.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Diterjemahkan bebas dari Webster's New World Dictionary, 1976, hal. 864 dan Oxford Advanced Learners Dictionary, AS Hornby, 1989, hal. 760.

- Memahami kedalaman dan kompleksitas masalah adalah mencari tahu efek dan dampak tindak kekerasan dalam arti luas; baik dari sisi korban, saksi korban (anak-anak, keluarga, dan sebagainya), maupun dari sisi menetapkan struktur dan nilai yang membolehkan, membenarkan dan melanggengkan kekerasan terhadap perempuan.

Mengacu pada definisi yang ada, kegiatan pemetaan yang dilakukan memiliki karakteristik :

1. Perangkuman laporan data kuantitatif (dalam bentuk angka, sejauh data tersedia) dan kualitatif (narasi atau uraian kasus), yang akan memberikan gambaran mengenai keluasan, kedalaman, dan intensitas kekerasan terhadap perempuan.
2. Presentasi fenomena kekerasan terhadap perempuan, serta respon dan gerakan penghapusannya, dirangkum dari data kualitatif. Isu kekerasan terhadap perempuan merupakan isu yang sangat sensitif dan kompleks serta tidak memungkinkan diperolehnya gambaran kuantitatif yang representative. Selain itu, isu kekerasan terhadap perempuan tidak dapat direduksi ke dalam data kuantitatif saja, tetapi justru memerlukan uraian-uraian mendalam dari studi kasus, untuk dapat menjelaskan mengapa dan bagaimana tindak kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi. Karenanya, data kualitatif justru menjadi kekuatan dan referensi utama laporan.
3. Data kuantitatif sejauh tersedia diolah dan ditampilkan untuk memberikan gambaran keluasan. Meski demikian, data yang tersedia tidak dapat dianggap mewakili realitas yang ada, mengingat perangkuman data kuantitatif dilakukan sangat sporadis sejauh ada lembaga yang melakukan pencatatan. Belum lagi dengan kuatnya mitos dan norma dalam masyarakat yang menghalangi pengungkapan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.
4. Sebagai suatu laporan dokumentasi yang pertama kali disusun, laporan ini berupaya merepresentasikan kondisi Indonesia, dalam arti mewakili beragam propinsi yang ada, daerah pedesaan, dan perkotaan, wilayah-wilayah dengan karakteristik berbeda, maupun memberikan representasi dalam arti keterwakilan jumlah. Meski demikian upaya tersebut masih menghadapi banyak kendala karena berbagai keterbatasan, termasuk misalnya, kenyataan bahwa fenomena kekerasan di desa-desa belum dapat diidentifikasi keluasan dan keseriusannya.

## F. BATASAN DAN FORMAT PENCATATAN

Definisi luas dari tindak kekerasan terhadap perempuan mengikuti batasan yang dicantumkan dalam Deklarasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Untuk memudahkan pemahaman, disampaikan pula kategorisasi yang diusulkan tim koordinasi penyusunan dokumentasi. Meski demikian, dengan beragamnya proses, bentuk dan isi catatan atau rangkuman kasus yang selama ini telah dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada, dalam dokumentasi ini definisi dan batasan konsep dapat berbeda-beda tergantung dari lembaga yang melakukan penanganan dan pencatatan. Bila ada tumpang tindih dalam batasan dan kategori, akan didiskusikan atau diberikan catatan dalam penguraian masalah.

Kesepakatan/keputusan di atas diambil dengan beberapa alasan:

1. Proses pencatatan dan perangkuman data dengan format standar akan memakan waktu lama, karena lembaga harus membuka kembali file kasus, memasukkan data uraian yang ada dalam kategori baru, dan melakukan tabulasi ulang terhadap semua kasus. Hal ini mustahil dilakukan mengingat masing-masing lembaga telah memiliki prioritas kegiatan dan aktivitasnya sendiri, sementara kegiatan pemetaan/dokumentasi kasus bukan merupakan kegiatan utama.
2. Pengembangan 'format standar' yang disepakati bersama, memerlukan proses belajar bersama dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan. Masih menjadi perdebatan misalnya, apakah ada dan perlu standar format yang sama untuk mencatat kekerasan terhadap perempuan di daerah konflik, kekerasan perempuan ditempat kerja, kekerasan dalam rumah tangga, dan bentuk-bentuk kekerasan lain? Bukankah disamping memiliki kesamaan, masing-masingnya menunjukkan karakteristik yang berbeda-beda pula?
3. Mengingat kegiatan pemetaan juga merupakan proses belajar dan penguatan kapasitas pendokumentasian bagi semua pihak yang terlibat, akhirnya disepakati untuk menyusun laporan sesuai dengan format yang berlaku di masing-masing lembaga. Koordinator kegiatan kemudian menyiapkan format yang '*relatif*' standar untuk digunakan oleh pihak-pihak yang belum memiliki format pencatatan.
4. Hasil dan proses pemetaan yang berlangsung selama dua tahun, dapat direfleksikan dan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan bentuk yang lebih standar untuk kepentingan pencatatan dan dokumentasi kasus-kasus di masa yang akan datang.

Dengan kesepakatan demikian, sumber data yang dikumpulkan untuk menyusun peta kekerasan mencakup:

1. Rangkuman kasus yang ditangani lembaga dalam bentuk kuantitatif (angka).
2. Rangkuman kasus yang ditangani atau didampingi lembaga dalam bentuk uraian-uraian, narasi dan atau catatan rinci kasus.
3. “Narasi Aku” dari korban, pendamping ataupun pihak lain (missal: polwan) yang terkait dengan masalah.
4. Catatan kasus dari individu-individu yang juga melakukan pendampingan atau memberikan bantuan pada korban kekerasan.
5. Data primer maupun sekunder dari peneliti-peneliti yang langsung atau tidak langsung terkait dengan isu kekerasan terhadap perempuan.
6. Uraian lisan dari individu-individu yang melakukan pendampingan atau penanganan kasus.
7. Kliping Koran dan media cetak lain mengenai kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.
8. Bentuk-bentuk catatan tertulis lain yang dapat dimanfaatkan untuk melengkapi dokumentasi.

# 3 SEJARAH DAN CAKUPAN BAHASAN<sup>1</sup>

## A. SEJARAH PERJUANGAN GLOBAL

Deklarasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang disahkan pada Sidang Umum PBB ke-85, pada tanggal 20 Desember 1993, menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak-hak asasi, dan kebebasan fundamental perempuan. Kekerasan terhadap perempuan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya. Melalui deklarasi ini, PBB menyatakan keprihatinannya atas kegagalan komunitas internasional untuk memberi perlindungan bagi perempuan. Dalam dokumen ini tertera secara tegas bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan dari ketimpangan historis dalam hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan, yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan hambatan bagi kemajuan kaum perempuan.

Penegasan mengenai diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia tidaklah demikian mudah dicapai. Sebelumnya telah ada sejarah panjang pembahasan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Walaupun Deklarasi Hak asasi Manusia telah dirumuskan pada tahun 1946, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, baru dibuat oleh komunitas internasional 33 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1979.

Meski kekerasan terhadap perempuan sudah berlangsung sejak adanya peradaban manusia, baru menjelang abad 20 ini menjadi fenomena yang nasuk dalam agenda global. Sejak tahun 1989 CEDAW telah membuat rekomendasi bahwa semua negara yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (sering disingkat sebagai Konvensi Perempuan), harus memasukkan dalam laporan mereka masalah kekerasan terhadap perempuan. Rekomendasi No. 19 secara tegas mengarahkan perhatian negara-negara yang meratifikasi Konvensi Perempuan agar dapat menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, sebagai bagian dari kewajiban legalnya. Rekomendasi ini juga menyatakan bahwa kekerasan berbasis jender (*gender-based*

### BOKS 3.1.

#### SEJARAH PERUMUSAN KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN<sup>2</sup>

1945 Piagam PBB menguatkan “keyakinan terhadap hak asasi manusia yang fundamental...dalam kesetaraan hak antara lelaki dan perempuan...” (Pembukaan)

1947 Komisi kedudukan Perempuan didirikan guna memprakarsai dan memonitor tindakan-tindakan yang dilakukan PBB untuk kepentingan perempuan.

1948 DUHAM memproklamasikan bahwa “setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dijamin dalam Deklarasi ini tanpa pengecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin...” (pasal 2)

1954 Majelis Umum PBB mengakui bahwa perempuan adalah “subyek hukum, kebiasaan, dan praktek-praktek yang lebih dulu ada”. Hal ini tidak konsisten dengan Deklarasi dan karenanya PBB mendesak semua pemerintahan untuk “menghancurkannya”.

<sup>1</sup> cukup banyak bagian dari tulisan ini yang disarikan kembali dari makalah “Beberapa Catatan tentang Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia” yang ditulis Prof. Dr. Saparinah Sadli.

<sup>2</sup> Sandra Kartika (ed.) dan Ida Rosdalina, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan, Panduan Bagi Jurnalis (Jakarta: LSPP, 1999), hal. 16-17

1963 Majelis Umum, dengan memperhatikan diskriminasi yang terus berlanjut, memandang perlu penyusunan sebuah rancangan Deklarasi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.

1966 Komisi menyerahkan rancangan kepada Majelis Umum yang kemudian mengembalikan rancangan tersebut untuk diperbaiki.

1967 Majelis Umum mengadopsi revisi Deklarasi guna menjamin pengakuan universal dalam hukum dan bahkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan

1968 Dewan Ekonomi dan Sosial memulai pemberlakuan system implementasi Deklarasi yang menyangkut bidang ekonomi dan sosial.

1970 Majelis Umum mendesak "ratifikasi atau akses ke instrumen-instrumen internasional yang berkaitan dengan status perempuan".

1972 Sekretaris Jenderal PBB meminta pandangan pemerintah mengenai "hakekat dan isi instrumen baru tersebut".

1973 Dewan Ekonomi dan Sosial menunjuk kelompok kerja yang beranggotakan 15 orang untuk mulai menyusun rancangan Konvensi Perempuan.

1975 International Women's Year World Plan of Action menghimbau "persiapan dan pengadopsian Konvensi Perempuan dengan prosedur-prosedur efektif untuk implementasinya".

1977 Majelis Umum memerintahkan Kelompok Kerja untuk melanjutkan pertimbangan mereka atas rancangan Konvensi Perempuan

1978 Majelis Umum merekomendasikan Kelompok Kerja untuk merampungkan tugasnya.

1979 Majelis Umum mengadopsi rancangan terakhir, mengundang negara-negara yang bersedia menandatangani dan meratifikasinya.

*violence*) adalah suatu bentuk diskriminasi yang secara serius menghambat perempuan untuk menikmati kebebasan dan hak-haknya setara dengan laki-laki.

Di dalam Konferensi Hak Asasi Manusia ke II di Wina pada tahun 1993, kekerasan terhadap perempuan dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Solidaritas perempuan global yang hadir dan tergabung dalam 'kaukus perempuan' yang dalam konferensi ini memperjuangkan agar isu kekerasan terhadap perempuan dapat masuk dalam agenda pembicaraan. Ada dua hal yang melatarbelakangi perjuangan ini. Pertama, pada Konferensi Dunia ke-III tentang Perempuan (1985), konsep kekerasan terhadap perempuan telah digalang untuk menjadi isu di tingkat internasional. Sementara itu, pada tahun 1990-an terungkap fakta bahwa konflik bersenjata di berbagai negara, seperti Kuwait, bekas Yugoslavia, dan Rwanda, perempuan menjadi korban dari berbagai kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang bersifat missal.

Kaukus perempuan yang hadir pada Konferensi HAM menyusun suatu draft deklarasi tentang anti kekerasan terhadap perempuan. Lembaga PBB yang disebut sebagai Komisi tentang Kedudukan Perempuan kemudian mengajukan draft yang telah diperbaiki ke hadapan Sidang Umum PBB di New York. Pada bulan Desember 1993, draft tersebut diadopsi oleh PBB sebagai Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan, atau sering pula disebut sebagai Deklarasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Sebagai tindak lanjut, PBB juga menetapkan seorang Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan yang diberi mandate untuk mengkaji sebab-sebab dan konsekuensi dari kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia.

Terobosan ini kemudian ditindaklanjuti lagi pada Konferensi Dunia PBB ke-IV tentang Perempuan, yang diselenggarakan di Beijing pada tahun 1995, sehingga komitmen masyarakat internasional semakin mendapatkan penegasan untuk menyikapi segala bentuk kekerasan yang dialami perempuan dimanapun. Dalam konferensi ini kekerasan terhadap perempuan ditetapkan sebagai salah satu dari 12 bidang kepedulian masyarakat dunia dan sebagai hambatan dalam mencapai 'kesetaraan, pembangunan dan perdamaian'.

Dengan ditetapkannya kekerasan terhadap perempuan sebagai suatu isu global dan sebagai pelanggaran HAM, maka muncullah suatu definisi tentang kekerasan terhadap perempuan yang disepakati secara internasional. Definisi tersebut menyatakan kekerasan terhadap perempuan adalah:

*‘Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi’ (Deklarasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Pasal I).*

Ciri-ciri penting dalam definisi tersebut ialah:

- Korbannya: perempuan karena jenis kelaminnya yang perempuan
- Tindakannya: drngan sengaja menyakiti perempuan secara fisik, seksual atau psikologis;
- Akibatnya: yang diserang tubuh perempuan tetapi penderitaannya adalah keseluruhan diri pribadinya.

## B. AKAR MASALAH: KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KEKERASAN BERBASIS JENDER

Pada intinya, semua kasus kekerasan terhadap perempuan bersumber pada ketimpangan kekuasaan antara perempuan, dan laki-laki yang diperkuat oleh nilai-nilai patriarki yang dianut secara luas. Sosialisasi tentang ciri-ciri yang dianggap baik pada laki-laki (maskulinitas) yang menggugulkan sifat-sifat berani, tegas dalam bertindak, dan menempatkan laki-laki dalam posisi lebih tinggi dari perempuan, merupakan hal yang ikut melanggengkan kekerasan terhadap perempuan. Laki-laki disosialisasikan untuk melihat perempuan sekadar objek pelengkap, tidak penting, dan dapat diperlakukan sekenanya. Kenyataan ini dilengkapi oleh sosialisasi tentang cirri-ciri yang dianggap positif pada perempuan (feminitas) yang menekankan pada perempuan untuk bersikap pasrah, selalu mendahulukan kepentingan orang lain, mempertahankan ketergantungannya pada laki-laki, serta menuntutnya untuk mengutamakan peran sebagai pendamping suami dan pengasuh anak-anaknya. Pelekatan ciri-ciri tersebut (stereotip), serta mitos-mitos yang merendahkan martabat perempuan juga terus diterapkan dalam menilai perilaku perempuan dan laki-laki.

Relasi hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang timpang berlangsung di dalam rumah, di lingkungan kerja maupun dalam masyarakat pada umumnya. Kebanyakan perempuan menerimanya sebagai hal yang biasa, dan kebanyakan laki-laki menganggapnya sebagai suatu yang benar. Belum banyak laki-laki dan perempuan, yang memandang keadaan tersebut sebagai suatu

### BOKS 3.2.

#### RINGKASAN KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN

“Diskriminasi terhadap perempuan” adalah perbedaan, pengesampingan, atau pembatasan apapun, yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh, atau mengurangi, atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau menggunakan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. (Pasal 1)

Negara-negara penandatanganan konvensi bersepakat untuk:

- a) memasukkan asas persamaan laki-laki dan perempuan dalam konstitusi nasional
- b) mengambil tindakan-tindakan legislatif yang melarang segala diskriminasi terhadap perempuan;
- c) menjamin perlindungan yang efektif bagi perempuan terhadap tindakan diskriminasi apapun;
- d) menghapuskan diskriminasi perempuan oleh setiap orang, organisasi atau perusahaan;
- e) mengurangi atau menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek diskriminasi terhadap perempuan. (Pasal 2)

Negara akan mengambil semua tindakan yang tepat untuk:

- a) Mengurangi pola-pola tingkah laku sosial dan budaya untuk

menghapuskan prasangka, kebiasaan dan praktek lain yang didasarkan pada peran-peran stereotip bagi laki-laki dan perempuan;

- b) Menjamin pengertian yang tepat mengenai keibuan sebagai fungsi sosial dan pengakuan terhadap tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan dalam pengasuhan dan perkembangan anak-anak. (Pasal 5)

Negara menumpas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran perempuan. (Pasal 6)

wujud diskriminasi terhadap perempuan, dan menyadari bahwa konsekuensi dari diskriminasi tersebut adalah banyaknya terjadi berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan.

Kerangka hukum yang berlaku untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, masih didasarkan pada aturan hukum pidana yang dirumuskan pada jaman colonial yang banyak mengandung kelemahan, sehubungan dengan penegakan hak-hak perempuan. Definisi yang berlaku tentang tindak perkosaan, misalnya, merupakan definisi kuno yang sudah tidak dipakai di negara manapun yang serius menegakkan hak-hak asasi manusia. Definisi tersebut bersifat sempit dan kaku, sehingga tidak dapat memunculkan keadilan bagi perempuan korban perkosaan. Substansi hukum yang tidak memadai untuk melindungi kaum perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, merupakan faktor penting dalam pelanggaran bentuk pelanggaran HAM ini, karena tidak adanya ketegasan sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan.

Sementara itu, kendati pun Indonesia sudah mengesahkan peraturan-perundangan baru yang lebih muktahir, seperti Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang merupakan bentuk ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang dirumuskan oleh PBB, namun masih belum ada dampak berarti bagi peluang perempuan korban diskriminasi. Pada kenyataannya, masih sangat sedikit yang memahami isi, apalagi menerapkan undang-undang ini dari kalangan penegak hukum sendiri.

Rendahnya kepekaan jender di kalangan aparat negara, terutama oleh para penegak hukum, yaitu polisi, jaksa dan hakim, berarti sesempurna apapun peraturan perundangan yang dirumuskan untuk melindungi perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan, tidak ada jaminan bahwa rasa adil para perempuan korban kekerasan akan terpenuhi karena sikap dan perilaku para penegak hukumnya tidak mendukung.

Hal-hal diatas, baik secara terpisah maupun bersama-sama telah menyebabkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan masih mengalami berbagai kendala. Mempromosikan dan menegakkan hak asasi perempuan di Indonesia, termasuk hak untuk hidup bebas dari segala tindak kekerasan, tidak bias dilepaskan dari perkembangan proses demokratisasi negara yang mengintegrasikan kesetaraan dan keadilan jender. Upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan bukan peduli terhadap keadilan dan kesetaraan jender, tetapi merupakan tanggung jawab negara dan seluruh bangsa.

## C. PETA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA

Kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam seluruh aspek hubungan antar manusia, yaitu dalam hubungan keluarga dan dengan orang-orang terdekat lainnya (relasi personal), dalam hubungan kerja, maupun dalam menjalankan hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan secara umum. Berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan terjadi baik masyarakat dalam situasi damai, maupun dalam situasi perang atau konflik bersenjata.

### C.1. BENTUK-BENTUK KEKERASAN

Kekerasan yang dialami perempuan sangat banyak bentuknya, baik yang bersifat psikologis, fisik, seksual maupun yang bersifat ekonomis, budaya dan keagamaan, hingga yang merupakan bagian dari sebuah sistem pengorganisasian lintas negara yang sangat besar dan kuat. Bentuk-bentuk kekerasan ini hadir dalam seluruh jenis hubungan sosial yang dijalani seorang perempuan, termasuk dalam hubungan keluarga dan perkawinan dekat, dalam hubungan kerjanya maupun dalam hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan secara umum. Semua jenis kekerasan ini berlangsung baik di komunitas yang hidup dalam keadaan damai, dan dalam masyarakat yang berada di tengah kemelut peperangan atau konflik bersenjata.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang selama ini teridentifikasi oleh para pendamping korban kekerasan di berbagai pelosok Indonesia mencakup:

- **KEKERASAN FISIK**

Dalam konteks relasi personal, bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan korban mencakup, antara lain, tamparan, pemukulan, penjambakan, pendorong-dorongan secara kasar, menginjak-injakan, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, seterikaan, serta pembakaran.

Dalam konteks relasi kerja dan relasi kemasyarakatan, kekerasan fisik yang dialami perempuan juga mencakup penyekapan terhadap calon-calon pekerja di tempat-tempat penampungan, serta pengerusakan alat kelamin (*genital mutilation*) yang sering dilakukan atas nama budaya, atau kepercayaan tertentu.

### BOKS 3.3.

#### RINGKASAN PREAMBUL DEKLARASI ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Menegaskan, bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak-hak asasi dan kebebasan fundamental perempuan, dan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi, dan kebebasan mereka, serta prihatin terhadap kegagalan panjang perlindungan dan peningkatan hak-hak, serta kebebasan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan;

Menimbang, bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis hubungan-hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan, yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan hambatan bagi kemajuan mereka, dan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial yang krusial, yang mendorong perempuan ke posisi ter subordinasi di hadapan laki-laki;

Menimbang, bahwa beberapa kelompok perempuan, seperti perempuan dalam kelompok-kelompok minoritas, perempuan adat, perempuan pengungsi, perempuan migrant, perempuan yang hidup di pedesaan atau pedalaman, perempuan-perempuan papa, perempuan dalam lembaga-lembaga permasyarakatan atau tahanan, perempuan kanak-kanak, perempuan cacat, perempuan lanjut usia dan perempuan dalam situasi konflik bersenjata, adalah kelompok yang rentan terhadap kekerasan;

Menyambut, peran yang dimainkan gerakan-gerakan perempuan dalam rangka meningkatkan perhatian pada sifat, kepelikan dan luasnya masalah kekerasan terhadap perempuan;

Mengingat, terbatasnya peluang perempuan untuk mencapai persamaan hukum, sosial, politik dan ekonomi dalam masyarakat, yang disebabkan antara lain karena berlangsung dan endemiknya kekerasan;

Mengakui, bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu adanya suatu pengertian yang jelas, dan menyeluruh tentang kekerasan terhadap perempuan, suatu pernyataan tegas tentang hak-hak yang harus dipenuhi untuk menjamin penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam segala bentuk, komitmen negara sehubungan dengan tanggung jawabnya dan komitmen masyarakat internasional secara luas untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam konteks situasi konflik bersenjata, kaum perempuan mengalami bentuk-bentuk kekerasan fisik yang sama dengan kaum laki-laki, seperti penembakan, pembunuhan, penganiayaan serta penculikan atau penghilangan. Pembakaran rumah serta pemaksaan untuk mengungsi (evakuasi) dialami bersama oleh penduduk sipil laki-laki maupun perempuan.

- **PENYIKSAAN MENTAL**

Bentuk-bentuk penyiksaan psikologis yang dialami perempuan mencakup makian dan penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang diberi untuk memunculkan rasa takut, larangan ke luar rumah atau bentuk-bentuk pembatasan kebebasan bergerak lainnya

Kebanyakan penyiksaan mental terjadi dalam konteks relasi personal, walaupun tekanan psikologis juga digunakan terhadap tahanan-tahanan politik dan pihak-pihak lain yang diperlakukan sebagai ‘musuh politik’, termasuk yang perempuan, misalnya dalam proses interogasi.

- **DEPRIVASI EKONOMI**

Salah satu bentuk kekerasan yang dialami perempuan, khususnya yang berstatus sebagai istri atau ibu rumah tangga, adalah tak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan wajar sehari-hari. Selain itu, ada pula perempuan yang dipaksa atau dilarang untuk tidak bekerja dalam situasi yang bertentangan dengan keinginan perempuan korban.

- **DISKRIMINASI**

Kaum perempuan mengalami berbagai bentuk diskriminasi, baik di dalam lingkungan keluarganya maupun di tempat kerjanya. Dalam konteks keluarga, misalnya, perempuan sering tak diberi hak atas warisan, dibatasi peluang bersekolah dibandingkan dengan anggota keluarga laki-laki, direnggut haknya untuk kerja di luar rumah, dan dipaksa untuk kawin muda. Dalam konteks kerja, pekerja perempuan mendapat perlakuan beda dari sesamanya yang laki-laki dalam hal tingkat gaji, akses pada tunjangan, dan kesempatan untuk mendapatkan promosi. Khususnya, yang dialami perempuan buruh migrant yang bekerja di luar negeri, banyak yang mengalami pemenjaraan tanpa dampingan hukum yang memadai.

- **SERANGAN SEKSUAL**

Kekerasan yang bernuansa seksual termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual, atau sering disebut ‘pelecehan

seksual', maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang sering disebut sebagai perkosaan. Tindak perkosaan tidak hanya terbatas pada pemaksaan masuknya alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan, tetapi juga termasuk penggunaan benda-benda asing lain untuk menimbulkan kesakitan pada alat kelamin, dan bagian-bagian lain dari tubuh korban. Akhirnya ini juga mulai banyak terjadi pemaksaan hubungan seks kepada korban yang berada dalam kondisi terbius sehingga tidak dapat menolak, mengelak maupun melawan.

Dalam situasi konflik dan represi politik, tahanan atau 'musuh' perempuan menjadi korban cara-cara penyiksaan yang secara sengaja ditujukan pada organ-organ reproduksi dari tubuh korban. Dokumentasi dari wilayah-wilayah konflik di Indonesia menunjukkan bagaimana penyiksaan terhadap perempuan banyak diarahkan pada buah dada dan vagina korban, dan juga bagaimana perempuan korban ditelanjangi di muka umum atau dipaksa untuk melakukan hubungan seks di hadapan sejumlah penonton. Ketika terjadi pertempuran atau insiden-insiden penyerangan terbuka terhadap komunitas tertentu, perempuan hamil dijadikan sasaran penyerangan yang khusus.

- **PERBUDAKAN SEKSUAL**

Perbudakan seksual adalah salah satu bentuk serangan seksual yang bersifat sistematis dan muncul dalam situasi perang atau konflik bersenjata. Di Indonesia, kasus-kasus perbudakan seksual ditemukan pada masa penjajahan Jepang. Pada masa itu para korban diculik, atau diambil secara paksa dari komunitasnya dan diharuskan melayani tentara Jepang secara seksual. Mereka tidak bias menolak paksaan, karena statusnya seperti tahanan atau budak yang tak punya hak apapun di bawah kendali tentara bersenjata. Kaum perempuan korban perbudakan seksual Jepang, dikenal dengan bahasa Jepang, yaitu *jugun ianfu*. Di masa sekarang, fenomena perbudakan seksual ditemukan kembali di Timor Timur, sebelum statusnya menjadi negara merdeka, yaitu pada saat wilayah ini masih dijadikan 'Daerah Operasi Militer' (DOM) di bawah pemerintahan Indonesia.

- **INTIMIDASI BERBASIS JENDER**

Di wilayah-wilayah operasi militer (DOM) dan daerah-daerah yang sedang mengalami konflik bersenjata terbuka, ditemukan juga beberapa kasus dimana perempuan menjadi sasaran khusus dari berbagai tindak ancaman, intimidasi dan bahkan serangan fisik karena korban dianggap melanggar ketentuan-ketentuan sosial tertentu, seperti cara berpakaian atau perilaku seksual yang tidak mau diterima oleh pihak-pihak tertentu dalam masyarakat.

### BOKS 3.4.

#### HAK-HAK PEREMPUAN

Kaum perempuan berhak memperoleh perlindungan hak asasi manusia, dan kebebasan asasi yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau bidang-bidang lainnya. Hak-hak tersebut termasuk, antara lain:

- Hak atas kehidupan<sup>3</sup>
- Hak atas persamaan;<sup>4</sup>
- Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi;<sup>5</sup>
- Hak atas perlindungan yang sama di muka umum;<sup>6</sup>
- Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi;<sup>7</sup>
- Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya;<sup>8</sup>
- Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik;<sup>9</sup>
- Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara fisik manusiawi atau sewenang-wenang.<sup>10</sup>

(Sumber: Deklarasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan, pasal 3)

<sup>3</sup> Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia, pasal 3, dan Konvensi Internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik, pasal 6

<sup>4</sup> Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan politik pasal 26

<sup>5</sup> Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia pasal 3 dan Konvensi Internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik pasal 9

<sup>6</sup> Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik pasal 26

<sup>7</sup> Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan politik pasal 26

<sup>8</sup> Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, pasal 12

<sup>9</sup> Deklarasi Umum Hak asasi Manusia pasal 23 dan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, pasal 6 dan 7

<sup>10</sup> Deklarasi Umum Hak asasi Manusia pasal 5, Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, pasal 7, dan konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang kejam, tidak Manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

- **PERDAGANGAN PEREMPUAN**

Perempuan Indonesia, baik yang dewasa maupun anak-anak di bawah umur, banyak yang menjadi korban praktik-praktik perdagangan manusia, apalagi dalam situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Bentuk-bentuk perdagangan manusia yang mengancam perempuan mencakup pelacuran paksa, dipekerjakan paksa sebagai pengemis, pengedar narkoba, pekerja rumah tangga, dan kawin kontrak trans-nasional.

Tidak sedikit perempuan yang menjadi korban lebih dari satu bentuk kekerasan sekaligus. Kekerasan fisik dalam konteks hubungan personal, biasanya terjadi setelah suatu proses penyiksaan psikologis yang berkepanjangan. Buruh perempuan sering mengalami diskriminasi dalam hal gaji, sekaligus menjadi korban pelecehan seksual. Tak jarang perempuan korban perdagangan seksual menjadi korban eksploitasi pengguna 'jasa' maupun agen atau majikannya sendiri.

### **G.2. LOKUS KEKERASAN**

Kekerasan terhadap perempuan bias terjadi dimana pun. Tidak ada tempat yang mutlak aman bagi perempuan. Situasi aman bagi perempuan hanya bias dijamin jika ada upaya khusus untuk mewujudkannya.

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang selama ini dicatat dan ditangani oleh para pendamping, terjadi di rumah tinggal korban sendiri maupun dalam upacara-upacara atau acara keramaian yang diselenggarakan oleh keluarga besar, sanak saudara atau komunitas adat. Kekerasan juga terjadi di tempat kerja korban itu sendiri, seperti di kantor, pabrik, atau tempat-tempat penampungan buruh maupun calon tenaga kerja.

Tempat-tempat umum pun, seperti jalanan, pasar, penginapan/hotel, kendaraan umum, dapat menjadi lokasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Iklan-iklan yang terpampang di berbagai media cetak dan elektronik, maupun di jalan-jalan besar juga dapat menjadi tempat berlangsungnya pelecehan seksual terhadap perempuan.

Dalam situasi konflik bersenjata atau represi politik, kekerasan terhadap perempuan terjadi di markas angkatan bersenjata, pengungsian, tempat-tempat umum, dan juga di rumah tempat si perempuan korban tinggal.

### **G.3. PELAKU KEKERASAN**

Pengalaman perempuan korban kekerasan menunjukkan bahwa para pelaku kekerasan umumnya adalah suami sendiri, ayah, anggota keluarga lainnya, atau

sesama pekerja, mandor, agen, maupun atasan atau majikan korban. Dalam konteks perdagangan perempuan, para pelaku adalah para pengguna jasa (seperti pedofil), dan majikan atau agen, termasuk yang berkecimpung dalam bisnis seks, pengedaran narkoba serta penyelundupan manusia. Dalam situasi konflik bersenjata dan represi politik, para pelaku kekerasan terhadap perempuan adalah sipil bersenjata maupun aparat negara bersenjata, selain warga penduduk biasa, termasuk para suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya.

Kenyataan yang tampak jelas dari gambaran ini adalah para pelaku kekerasan terhadap perempuan justru pihak yang diberi kepercayaan untuk bertindak sebagai pengayom dan pelindung perempuan. Hal ini berlaku bagi para suami, ayah, majikan, atasan maupun, dalam konteks negara, aparat keamanan pemerintah. Disinilah terungkap jelas bahwa, dalam hubungan antara pemberi perlindungan dan penerima perlindungan, siapapun mereka, selalu ada hubungan kekuasaan yang sangat mencolok yaitu pemberi perlindungan berada dalam posisi yang lebih kuat dan berkuasa daripada penerima perlindungan. Ketimpangan hubungan kekuasaan inilah yang menjadikan kaum perempuan, termasuk perempuan di bawah umur, rentan terhadap kekerasan bahkan dalam lingkungan yang terikat.

#### C.4. KORBAN KEKERASAN

Perempuan korban kekerasan tak pernah jauh dari lingkungan kita. Mereka adalah tetangga, rekan kerja, atau saudara kita sendiri. Pengalaman para pendamping korban menunjukkan, kebanyakan istri yang menjadi korban kekerasan oleh suaminya adalah orang berpendidikan tinggi yang tinggal di kota-kota besar dimana informasi tersedia secara lebih dari cukup. Bentuk-bentuk kekerasan lain dalam relasi personal menjadikan pihak-pihak lain yang berkedudukan lemah di dalam keluarga sebagai korban, seperti anak perempuan dan pekerja rumah tangga.

Perempuan korban berbagai bentuk kekerasan dalam relasi kerja adalah para pekerja sector formal, buruh migrant, pekerja rumah tangga, pekerja seks, pekerja anak, calon pekerja yang ditempatkan di penampungan-penampungan, serta para aktivis buruh yang dianggap sebagai ancaman.

Dalam situasi konflik, perempuan korban kekerasan kebanyakan adalah penduduk sipil yang kebetulan berada di tengah kontak senjata, seperti istri dari orang-orang yang dicurigai sebagai ‘musuh’, perempuan tahanan, dan perempuan pengungsi.

#### BOKS 3.4.

##### TANGGUNG JAWAB NEGARA

Negara bertanggung jawab untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan:  
Mengembangkan sosialisasi mengenai kesetaraan perempuan dan laki-laki, dan penjamin tersedianya, dan dilaksanakannya secara konsisten dan konsekuen, produk hukum yang menjamin keadilan bagi perempuan.

**TABEL 7.3.**

**PETA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN  
DI INDONESIA**

	<b>Relasi Personal</b>	<b>Relasi Kerja</b>	<b>Relasi Kemasyarakatan</b>	<b>Situasi Konflik</b>
<b>BENTUK</b>	Tekanan psikologis Kekerasan fisik Pelecehan seksual Perkosaan Eksplorasi ekonomi Pekerja keluarga Bentuk-bentuk deprivasi/ penghalangan pemenuhan kebutuhan	Diskriminasi kerja dalam ragam bentuk (upah, status/posisi, kemungkinan karir) Pelecehan seksual Perkosaan Penyiksaan seksual	Pelecehan seksual Perkosaan Praktik-praktik budaya (misalnya ketiadaan hak waris, poligami/ perceraian sewenang-wenang, pemotongan jari - Suku Dani) Perdagangan perempuan Pornografi	Pembakaran/ Pembunuhan Penganiayaan Penculikan/penghilangan Kerja paksa Pelecehan seksual Perkosaan Penyiksaan Seksual Perbudakan Seksual Intimidasi basis jender Kekerasan dalam rumah tangga/ relasi personal
<b>LOKUS</b>	Rumah tinggal (dan tempat lain yang memungkinkan)	Tempat kerja (dan tempat lain yang memungkinkan)	Komunitas Tempat umum Tempat penampungan	Tempat umum Markas tentara Rumah korban Tempat pengungsian
<b>PELAKU</b>	Suami/mantan Ayah (kandung/ tiri) Saudara laki-laki Pacar Anggota-anggota keluarga lain/yang memiliki relasi personal	Majikan/ mandor Sesama pekerja	Warga masyarakat	Tentara sipil bersenjata Orang yang memiliki hubungan keluarga/ relasi personal
<b>KORBAN</b>	Istri Anak perempuan Perempuan dengan status pacar, tunangan, teman	Pekerja sektor informal Pekerja sektor formal TKW Pembantu rumah tangga dan pekerja rumahan lain Aktivis buruh	Perempuan dewasa Perempuan di bawah umur Anak jalanan	Perempuan warga sipil Perempuan pengungsi Perempuan tahanan

### C.5. DIMENSI KEWILAYAHAN DARI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA

Gejala kekerasan terhadap perempuan berbeda-beda untuk tiap daerah, karena kondisi sosial politik dan ekonomi yang berbeda-beda pula. Contohnya, pola kekerasan yang dihadapi kaum perempuan di Aceh, sebagai wilayah konflik bersenjata yang berkepanjangan, berbeda dengan pola yang dihadapi oleh perempuan di Kalimantan yang lebih banyak berhadapan dengan realita perdagangan perempuan.

Akibat dari keragaman ini, jelas bahwa tidak ada satu pola penanganan yang dapat diterapkan secara seragam untuk seluruh Indonesia. Peran masyarakat di tingkat lokal menjadi semakin krusial untuk mencari penyelesaian-penyelesaian yang dapat sesuai konteks wilayahnya sendiri, termasuk untuk penanganan dampak kekerasan hingga ke akar permasalahan yang paling mendasar.

**TABEL 7.4.**

<b>DIMENSI KEWILAYAHAN: KERAGAMAN CIRI KASUS-KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI BERBAGAI DAERAH</b>		
<b>Daerah</b>	<b>Konteks</b>	<b>Bentuk Kekerasan yang Terdokumentasi</b>
Aceh	Konflik bersenjata Dom	Penembakan, pembakaran, penculikan Penyiksaan seksual terhadap istri 'musuh' Perkosaan massal Intimidasi berbasis jender (cara berpakaian) Kekerasan terhadap istri
Kalimantan	Industri tambang Peminggiran masyarakat adat Perbatasan negara	Pelecehan seksual di tempat kerja Pelacuran paksa lintas batas negara Kawin kontrak trans-nasional
NTT	Pengungsian Konflik bersenjata Komunitas adat	Kekerasan terhadap istri Perkosaan Pelacuran paksa di lokasi pengungsian
Papua	DOM Industri tambang Peminggiran masyarakat adat Alkoholisme	Penganiayaan seksual Perkosaan massal Intimidasi berbasis jender (perilaku seksual) Kekerasan terhadap istri
Jawa Timur	Perkotaan	Kekerasan dalam relasi personal Pelecehan seksual Kekerasan terhadap pekerja seks



# BAGIAN 2

---

KEKERASAN DALAM  
KELUARGA DAN  
RELASI  
PERSONAL

## PENGANTAR KEKERASAN DALAM KELUARGA DAN RELASI PERSONAL

Kekerasan terhadap perempuan. Persoalannya demikian lebar dan kompleks. Dari mana kita mau mulai membedah faktanya? Kita membaca tentang Marsinah, perempuan buruh yang mati dianiaya. Kita mendengar tentang serombongan perempuan muda disekap untuk diperdagangkan, atau perkosaan yang terjadi pada perempuan di daerah konflik. Tetapi kita juga mengetahui tentang penganiayaan yang dialami perempuan di dalam rumah.

Kami akhirnya memilih untuk menengahkan pertama-tama, persoalan kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga dan relasi personal, dengan beberapa alasan:

- Data pendampingan menunjukkan bahwa tindak kekerasan yang paling nyata membayangi perempuan adalah yang terjadi dalam keluarga dan relasi personal; kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang dikenal, orang-orang dekat, atau anggota keluarga sendiri.
- Kekerasan yang terjadi dalam keluarga dan relasi personal dapat terjadi dalam keseharian kita, perempuan manapun rentan terhadapnya. Tindak kekerasan ini merupakan fenomena lintas kelas, lintas suku, lintas agama, lintas situasi. Kekerasan terjadi tidak harus menunggu adanya situasi darurat seperti yang terjadi di daerah konflik, ataupun terjeratnya perempuan dalam lingkungan kerja yang tidak memberi perlindungan.
- Yang terjadi adalah ironi sangat besar: di satu sisi, keluarga diagung-agungkan sebagai tempat yang memberikan perlindungan dan kasih sayang bagi

anggotanya. Di sisi lain, catatan menunjukkan cukup banyaknya kasus kekerasan justru berlangsung dalam konteks keluarga dan relasi personal. Di sisi lain lagi, justru karena mitos-mitos yang meletakkan keluarga di tempat sangat terhormat tersebut, tindak kekerasan yang terjadi di dalamnya sulit ditangani secara tuntas, dan sering tak terjangkau hukum. Kekerasan jenis ini sering dilihat sebagai ‘sekadar masalah atau perselisihan pribadi’, bukan tindak kejahatan atau kriminalitas. Karenanya, orang luar, bahkan hukum, tidak dapat turut campur.

- Dengan ikatan emosional yang terjalin antara korban dan pelaku, serta respon psikologis yang terbentuk, wajah kekerasan dapat berlapis-lapis, dan lingkaran kekerasan seringkali menjadi lebih sulit diputus.

Dalam tiga bab mendatang, akan diuraikan:

- Kekerasan dalam hubungan personal, yang dapat dilakukan oleh tetangga, kenalan, pacar, bekas pacar, ataupun orang-orang lain yang telah dikenal korban.
- Kekerasan terhadap istri. Data pendampingan memperlihatkan bahwa jenis kekerasan ini adalah yang paling sering dilaporkan, mungkin paling sering terjadi pada perempuan.
- Kekerasan terhadap anak perempuan. Fenomena ini perlu dibahas secara khusus, mengingat keterpaparan terhadap kekerasan sejak usia dini, bila tidak memperoleh intervensi tepat, dapat membawa implikasi serius sepanjang kehidupan perempuan.

## BAB 4 KEKERASAN DALAM RELASI PERSONAL

Bab ini akan memaparkan kekerasan yang terjadi dalam relasi personal perempuan, seperti kekerasan di masa pacaran, kekerasan pada pasangan hidup bersama, termasuk pula kekerasan yang dilakukan oleh teman, tetangga atau kenalan korban.

Satu hal yang perlu diketengahkan adalah kekerasan di masa pacaran, termasuk didalamnya kekerasan seksual, yang sering diistilahkan dengan ‘*date rape*’. Catatan Rifka Annisa Women’s Crisis Center – Yogyakarta memperlihatkan bahwa selain kekerasan terhadap istri, kekerasan di masa pacaran tampil menonjol dibandingkan bentuk atau fenomena kekerasan lain (lihat Tabel 4.1.). Selain yang telah digolongkan dalam kekerasan di masa pacaran, ada pula kasus perkosaan yang dilakukan oleh pacar, atau orang-orang telah dikenal dekat sang korban. Dalam table 4.1. kita juga menemukan kategori ‘kehamilan tidak dikehendaki’, yang diantaranya banyak terjadi dalam masa pacaran – sebagian lain terkait dengan kekerasan (tidak selalu fisik) yang dilakukan pasangan. Dapat disimpulkan bahwa orang dekat, orang-orang yang dipercaya, dan di yakini masyarakat melindungi, mencintai, serta mengayominya.

**TABEL 7.3.**

**KASUS KEKERASAN YANG DITANGANI RIFKA ANNISA 1994-2001**

Jenis Kasus	Jumlah	%
Kekerasan terhadap istri	1037	62
Kekerasan dalam pacaran	385	23
Perkosaan	113	7
Pelecehan seksual	76	4
Kehamilan tidak dikehendaki	32	2
Kekerasan dalam keluarga (bentuk lain)	36	2
Kekerasan terhadap anak	4	0
<b>TOTAL</b>	<b>1683</b>	<b>100</b>

Menurut catatan pendampingan LBH APIK – Jakarta, terungkap bahwa kekerasan terhadap perempuan lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan korban. Hanya sedikit presentase pelaku yang merupakan orang asing atau tidak dikenal korban.

## A. KEKERASAN SEKSUAL OLEH ORANG YANG DIKENAL

Kasus kekerasan seksual dalam berbagai bentuknya, termasuk kasus perkosaan yang terungkap dalam media massa: hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan kasus yang sesungguhnya terjadi. Media massa hanya mengungkapkan sebagian kecil dari kasus-kasus yang dilaporkan pada polisi. Semetara itu, dokter, petugas kesehatan, psikolog atau rohaniwan secara langsung ataupun tidak, banyak mengetahui kejadian kekerasan ini, tetapi umumnya menyimpan sendiri pengetahuan tentang kasus kekerasan tersebut dengan beragam alasan, diantaranya alasan kode etik profesi. Sangat sedikit yang melaporkan kasus yang ditanganinya pada pihak berwajib. Korban tidak melaporkan kejadian yang dialaminya, dan pendamping juga tidak melaporkan hal tersebut.

### Ilustrasi kasus 4.1.

---

#### PERKOSAAN DAN MITOS KEPERAWANAN

*Lisa (bukan nama sebenarnya), seorang buruh pabrik. Ia diperkenalkan pada seorang lelaki yang ternyata kemudian memperkosanya. Laki-laki itu mengatakan, hanya mau bertanggung jawab kalau Lisa hamil, karena ia memang sedang mencari perempuan yang dapat dihamilinya. Perkawinannya yang telah berlangsung lama tidak membuahkan anak. Lisa menjadi sangat terganggu setelah peristiwa itu. Ia mengalami depresi berat, merasa hidupnya telah hancur karena 'keperawanan'nya sudah hilang. Dikarenakan depresi berkepanjangan, ia memutuskan pulang ke kampung halamannya di Kalimantan. Lisa bertekad untuk menyimpan trauma yang terjadi, Karen akeluarga dan masyarakat tempatnya tinggal akan sangat marah bila mengetahui ia mengalami perkosaan.*

Sumber: pendampingan oleh seorang suster di Tangerang, 1997

Kasus perkosaan terhadap perempuan buruh pabrik oleh lelaki kenalannya yang diuraikan dalam ilustrasi Kasus 4.1, juga tidak dilaporkan pada polisi karena kebingungan dan ketidaktahuan korban. Dengan demikian, tentu saja kasus tidak

dapat ditindaklanjuti secara hukum. Bahkan sesungguhnya, korban tidak berniat untuk membuka diri mengenai kejadian yang dialaminya pada siapapun. Perkosaan tersebut terungkap secara tidak sengaja, setelah korban menunjukkan perilaku tidak lazim seperti terus-menerus menangis, tidak mampu bekerja, menarik diri dari pergaulan dan sebagainya. Melihat hal itu, seorang rekan korban melaporkan keadaannya pada seorang suster yang kemudian mendampingi subyek, dan menyadari bahwa ia korban perkosaan.

## B. KEKERASAN FISIK DAN PSIKOLOGIS DALAM HUBUNGAN PACARAN

Tindak kekerasan fisik dan psikologis dalam hubungan pacaran cukup sering terjadi, tetapi hamper selalu keseriusan faktanya tidak diketahui public. Dengan berbagai cara, korban dan pelaku akan menutupi fakta yang terjadi, dan bila terungkap pun, sering terjadi secara tidak sengaja, misalnya, saat korban tidak dapat menyembunyikan luka-luka fisik yang dideritanya. Tindak kekerasan tersebut sering disembunyikan dari siapapun, atau hanya diketahui oleh lingkungan terbatas saja, seperti anggota keluarga, teman dekat, atau orang-orang lain, baik yang memiliki latar belakang profesional maupun tidak, yang dihubungi korban untuk mencurahkan masalahnya. Jarang terjadi tindak kekerasan di masa pacaran dilaporkan pada yang berwajib, apalagi dilanjutkan perkaranya secara legal. Bila tak tahan menyimpan masalah, yang kadang terjadi adalah korban meminta bantuan tenaga profesional, memanfaatkan rubric konsultan majalah, ataupun mengadukan masalahnya ke lembaga yang memberikan bantuan konsultasi.

### Ilustrasi kasus 4.2.

---

#### KEKERASAN DI MASA PACARAN UMUMNYA DITUTUP-TUTUPI

*“Teman saya itu tidak mau mengakui bahwa pacarnya sangat kasar, padahal kita-kita sudah tahu, karena pernah melihat pacarnya itu menamparnya. Kadang di tangan atau kakinya juga ada bekas luka. Waktu ujian kemarin matanya bengkak, dan dia tidak pakai kacamata. Saya langsung bertanya: ‘kamu dipukul pacar kamu ya?’ ia tidak mau mengaku, katanya ia terjatuh dan kacamatanya pecah. Baru belakangan ia menceritakan kejadian yang sebenarnya”*

Diceritakan seorang mahasiswi, 2011.

Hanya dalam situasi yang sangat parah, dan fakta kekerasan tidak dapat ditutupi lagi, korban terpaksa meminta bantuan tenaga kesehatan. Setelah mengalami penganiayaan parah, sebagian korban juga melaporkan kejadiannya pada polisi. Hanya sedikit kasus yang dilaporkan pada polisi, dan lebih sedikit lagi yang kemudian ditindaklanjuti secara hukum. Tidak jarang polisi menanggapi dengan komentar: 'ini penganiayaan ringan', tidak perlu dilihat sebagai masalah serius', atau dengan usulan: 'lebih baik diselesaikan dengan cara kekeluargaan'. Sebagian pengaduan lain dicabut sendiri oleh korban dengan berbagai alasan, antara lain: malu kasusnya diketahui umum, proses hukum yang berbelit-belit, 'kasihan pada pelaku', atau ingin menyelesaikan masalah secara damai. Tak jarang pula pelaku dan keluarganya melakukan berbagai langkah untuk menghambat proses penyelesaian masalah secara legal. Uang dan posisi jelas bermain di sini, karena ada aparat yang tergiur pada tawaran yang diberikan pihak pelaku, sehingga keberpihakannya bukan lagi pada keadilan.

### C. KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN PACARAN

Rentetan viktimisasi yang terjadi pada perempuan, tidak jarang dimulai dengan kekerasan yang dilakukan oleh orang yang dikenal: entah fisik, psikologis, atau pun seksual. Bila suatu bentuk kekerasan telah terjadi, stigma sosial dan penghayatan psikologis sebagai korban, menempatkan perempuan dalam situasi rentan. Pada gilirannya, kerentanan korban memudahkannya terjatuh pada bentuk-bentuk kekerasan lain. Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang sering berdampak sangat traumatic, dan mengubah keseluruhan hidup individu. Situasinya sedemikian kompleks karena melibatkan semua aspek sosial-budaya, sekaligus internalisasi nilai-nilai dalam bentuk respon psikologis yang menyulitkan korban keluar dari situasi hidupnya.

### D. KENDALA DALAM INTERVENSI

Selain kondisi sosial-budaya-legal yang tidak berpihak pada perempuan korban, satu hal yang juga sangat menyulitkan perempuan keluar dari hubungan yang diwarnai kekerasan, adalah telah tertanam kuatnya nilai-nilai yang merendahkan dan diskriminatif terhadap perempuan. Akibatnya, perempuan korban mengembangkan kepercayaan dan konsep diri yang sangat rendah. Perempuan korban sering merasa kekerasan yang terjadi memang pantas dialami karena ia bukan perempuan baik-baik, karena ia kotor, dan berdosa.

<sup>2</sup> Tentang hal ini, ada sikap diskriminatif terhadap perempuan pekerja seks jalanan, yang dikejar dan ditangkap karena dianggap tuna susila dan meresahkan masyarakat. Lebih lagi, pemerintah juga menunjukkan sikap diskriminatif pada perempuan umumnya, karena perempuan yang berada di jalanan malam hari, dan setelah menjalani pemeriksaan kesehatan diketahui telah rusak hymennya dan (apalagi) mengidap Penyakit Menular Seksual, meski bukan pekerja seks komersial, segera saja dianggap 'bukan perempuan baik-baik'- 'boleh ditangkap' untuk menjalani rehabilitasi. Sementara itu kaum lakinya, termasuk yang melakukan berbagai kekerasan seksual seperti yang diceritakan oleh Sinta tidak dianggap perlu memperoleh penanganan khusus.

### Ilustrasi kasus 4.3.

---

## KEKERASAN SEKSUAL ADALAH VIKTIMISASI DAN RENTETAN MASALAH

*Sinta (bukan nama sebenarnya), pendidikan terakhir kelas 1 SMP, saat berusia 14 tahun bersedia diajak oleh lelaki kenalannya (R) untuk berjalan-jalan. R ternyata memasukkan obat bius ke dalam minuman Sinta, dan menyebabkannya pingsan. Setelah sadar, Sinta mengerti bahwa ia diperkosa. R dengan santai menjelaskan ia telah melakukan hal-hal serupa pada perempuan lain. Sinta yang sangat tergoncang, pulang dan tidak berani menceritakan apa yang dialaminya pada siapapun. Ketika akhirnya ia meminta pertanggungjawaban R, R mengatakan bahwa ia sudah beristri dan punya anak, sehingga Sinta tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Kebingungan dan kegundahannya menyebabkan ia banyak bertengkar dengan orangtua. Sinta kemudian keluar rumah dan menyewa kamar. Ia sempat bekerja di sebuah pabrik, tetapi tidak bertahan lama karena sering digoda Satpam pabrik.*

*Waktu berlalu, Sinta berkenalan dengan seorang lelaki (D) yang sering nongkrong di daerahnya. D kemudian mengejar-ngejarnya. Akhirnya Sinta bersedia berpacaran dengan D. Orangtua Sinta tidak setuju terhadap hubungan mereka, karena D dikenal sebagai penganggur dan berandal. Sejak berhubungan dengan D, Sinta sering keluar malam, dan berkenalan dengan preman-preman di daerah Klender. Sinta merasa dianggap seperti 'adik' oleh para preman, tetapi sikap mereka ke perempuan-perempuan lain dirasanya sangat mengerikan. Pernah Sinta diajak mengintip beberapa preman beramai-ramai memperkosa seorang perempuan tidak jauh dari tempat nongkrong mereka. Sinta merasa sangat ngeri, dan takut akan diperlakukan sama, serta curiga D juga pernah memperkosa perempuan beramai-ramai seperti itu.*

*D beberapa kali selingkuh. Suatu saat Sinta yang sangat kecewa menenggak Paramex dalam jumlah banyak, dan tertidur karena pengaruh obat. Ia lupa mengunci pintu, dan ketika bangun, ternyata D telah masuk ke dalam kamarnya, mengikat kedua kaki dan tangannya ke tempat tidur, serta memperkosanya.*

*Selama hubungannya dengan D, Sinta tidak pernah menikmati hubungan seks yang dilakukannya. Ia pernah dua kali hamil, dua-duanya berakhir dengan keguguran.*

*Diceritakan oleh seorang perempuan muda yang 'ditangkap' dan dimasukkan ke sebuah Panti Pendidikan/Rehabilitasi Perempuan Penyandang Masalah, di Jakarta, sebuah lembaga yang bernaung di bawah Departemen Sosial, Oktober 2000.<sup>2</sup>*

Sebuah curahan hati perempuan korban dalam paparan berikut, dapat menjelaskan tertanamnya konsep diri yang rendah. Kita dapat menyimpulkan bahwa Ani<sup>3</sup> (bukan nama sebenarnya), 21 tahun, tampaknya menerjemahkan ‘feminitas’ sebagai patuh, bersedia menerima tindakan apapun yang dilakukan pasangannya. Ani menginternalisasi konsep diri yang rendah hingga menyebabkannya ‘merasa pantas’ menerima tindakan sewenang-wenang dari pacar, orang yang seharusnya mencintainya melalui tindakan nyata. Ia melakukan berbagai cara untuk menyesuaikan diri dengan pacarnya, yang ternyata tidak pernah berhasil, dan justru memerangkapnya dalam jerat kekerasan lebih lanjut.

*“Saya kenal Adi lewat teman saya, dan resmi pacaran ketika saya masih kelas 2 SMP. Selama kami pacaran, Adi punya kebiasaan memukul kalau dia marah atau cemburu. **Setiap kali dia marah dan memukul, saya tidak berbuat apa-apa, karena saya merasa memang sayalah yang salah, sehingga membuat dia marah. Mengetahui ternyata Adi punya sifat seperti itu, saya menjadi hati-hati menghadapi dia dan berusaha untuk tidak membuat dia marah. Dengan selalu mengalah, saya berharap kebiasaannya ini bias berubah**”.*

Sosialisasi peran tradisional perempuan yang sering dituntut masyarakat dari perempuan, jelas diterima tanpa syarat oleh Ani, terlihat dari kesediaannya untuk selalu memaafkan pacarnya bagaimanapun tindakan yang telah dilakukan laki-laki tersebut. Rasionalitas berpikir tampaknya sukar dipertahankan, karena kekerasan telah berlangsung lama, dengan intensitas yang terus meningkat. Ani telah ‘terperangkap’ sebagai tawanan pacarnya sendiri.

*“Tapi yang saya lakukan ternyata tidak mengubah kebiasaannya tersebut. Justru dia sering marah dan memukul tanpa sebab yang jelas. Kadang-kadang saya merasa kesal juga, dan kalau sudah begitu saya meminta putus saja. Lalu dia akan bersikap baik kembali, tidak ingin hubungan kami putus, berjanji untuk tidak kasar, dan sayapun luluh karena memang mencintai dia. Hal seperti ini sering kali terulang selama 7 tahun kami pacaran. Saya juga tidak bias menghitung sudah berapa kali Adi memukul saya. Teman-teman yang tahu kondisi saya menyarankan supaya saya putus saja dengan Adi. Saya sendiri sebenarnya setuju dengan saran tersebut, tapi **saya takut karena Adi menggunakan macam-macam ancaman kalau saya minta putus**”.*

Kekerasan telah sedemikian parah terjadi, dan langsung maupun tidak langsung didukung oleh sikap keluarga pacar yang membiarkan saja kekerasan itu terus berlangsung. Di satu sisi, ibu sang pacar terkesan penuh perhatian merawat dan membawa Ani berobat. Di sisi lain, yang sesungguhnya terjadi adalah sang ibu, dan

<sup>3</sup> Diceritakan Ani, bukan nama sebenarnya, 21 tahun, tinggal di Yogyakarta, bekerja sebagai karyawan sebuah pusat perbelanjaan. Sumber: Rifka Medina, No. 12 Edisi Juli 2000

keluarga pacar membiarkan saja kekerasan yang dilakukan Adi, tidak memberikan teguran atau sanksi bagi anaknya. Perhatian yang diberikan pada Ani tampaknya lebih merupakan upaya untuk menutupi dampak kekerasanyang dilakukan Adi.

*“Puncaknya pada bulan Februari lalu, saya pulang karena ada acara dengan teman-teman kerja. Dia marah dan mencemburui saya. Adi mengajak saya ke rumahnya. Saya tahu dia pasti akan marah seperti biasanya. Alas an dan penjelasan yang saya berikan sama sekali tidak membuat dia percaya. Lalu dia memukul. Tidak hanya itu, tanpa perasaan dia menggunakan solder panas melukai pinggang, paha bagian belakang dan tangan saya. Rasanya sakit sekali. Katanya, sakit hatinya karena dibohongi sama seperti sakit yang saya rasakan waktu itu.*

*Dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi, dia menyekap dan menyiksa saya di kamarnya. Menangispun saya tidak berani karena dia akan semakin marah. Sebenarnya ada anggota keluarganya di rumah itu, tapi mereka tidak berani berbuat apa-apa. Ketika dia merasa sudah selesai dengan marahnya, dia menyiram begitu saja luka bakar di tubuh saya dengan alcohol dan rasanya... pedih. Setelah peristiwa itu, selama satu minggu saya masih ada di rumah Adi. Ibunyalah yang membawa saya ke dokter dan merawat luka-luka saya, sampai akhirnya mengantar saya pulang. Melihat luka-luka di tubuh itu, keluarga saya tidak percaya sewaktu saya katakana itu luka kecelakaan. Setelah didesak saya pun mengatakan yang sebenarnya. Keluarga saya tidak bias menerima perlakuan Adi, dan menginginkan untuk menindaklanjuti kasus ini secara hukum. Akhirnya saya dan keluarga melaporkan kasus ini ke Polisi.”*

Keluarga Ani, melihat keparahan kekerasan yang dilakukan, tidak bersedia lagi berdiam diri, dan mengatakan masalahnya pada polisi. Sayang sekali, selalu ada hambatan untuk menindaklanjuti kasus ke pengadilan. Keluarga pelaku dengan berbagai cara berupaya agar kasus tidak berlanjut. Mereka bersilaturahmi ke keluarga korban, menyatakan penyesalan sekaligus harapan agar keluarga korban bersedia mencabut laporan demi ‘hubungan kekeluargaan’ yang telah berlangsung baik.

*“Keluarga Adi mendatangi keluarga saya untuk berdamai. Awalnya saya sekeluarga tidak bergeming dengan ajakan tersebut dan ingin meneruskan kasus ini. Tapi Ibu saya rupanya tidak sampai hati saat mendengar kabar bahwa ibunya Adi sakit dan pingsan-pingsan terus selama 3 hari. Selain itu, ibu saya tahu bahwa ibunya Adi baik terhadap saya dan keluarga saya.”*

Demikianlah, pihak korban tiba-tiba merasa tidak berdaya untuk melanjutkan kasusnya secara legal. Mereka merasa bila kasus dilanjutkan, mereka bersikap kejam, tidak memiliki belas kasihan, dan bersikap tidak adil pada pelaku, tanpa mengingat bahwa pelaku sesungguhnya telah melakukan kekerasan parah berulang-ulang, dan bertahun-tahun. Memang sering terjadi situasi diputar balik sedemikian rupa, sehingga korban yang seharusnya menuntut keadilan justru berada dalam posisi yang lebih lemah, tidak berdaya untuk melanjutkan kasusnya. Pihak pelaku yang mengetahui kelemahan korban akan mengusahakan berbagai cara untuk menutupi kasus, bila perlu dengan paksaan dan ancaman. Korban juga dipaksa untuk tutup mulut dengan sekadar uang sebagai pengganti biaya berobat. Dengan cara demikian, pihak pelaku merasa telah menyelesaikan masalahnya.

*“Suatu siang, di tempat kerja, kakak Adi mendatangi saya dengan membawa surat yang berisi pernyataan bahwa keluarga saya tidak akan melanjutkan kasus ini. Setahu saya surat itu dibuat oleh keluarga Adi. Dalam surat itu sudah ada tanda tangan ibu saya, jadi saya pun tidak bias menolak untuk menandatangani, tanpa saya baca dulu apa isinya. Suatu keputusan yang bodoh dan baru saya sadari sekarang.”*

Demikianlah perempuan korban kekerasan sulit memperoleh keadilan, karena internalisasi nilai-nilai budaya yang berpihak pada pelaku. Sementara itu, masyarakat umum dan aparat penegak hukum juga tidak menunjukkan keberpihakan pada korban. Polisi tidak jarang menganggap kasus yang dilaporkan sebagai kasus sepele, atau sebagai sekecil ‘konflik pribadi’, yang tidak memenuhi standar untuk ditangani secara hukum. Tidak jarang aparat membujuk keluarga korban untuk mencabut saja laporannya karena berbagai alasan: misalnya lebih baik masalah didamaikan dengan cara kekeluargaan, karena proses pengadilan yang lama dan berbelit-belit, dan berbagai alasan lainnya. Ada kasus-kasus di mana aparat menunjukkan keberpihakan pada pelaku, apalagi bila ‘uang’ ikut bermain dalam proses yang ada. Pelaku dengan mudah dapat dikeluarkan dari tahanan bila ia mampu membayar. Bahkan korban yang mengalami ketidakadilan masih harus memperoleh tekanan-tekanan untuk ikut membayar pencabutan kasus.

*Saya sempat kesal dengan keputusan ibu yang tanpa meminta persetujuan saya dulu, karena dalam hati yang sebenarnya saya ingin Adi diberi pelajaran. Saya menjadi marah dan dendam setiap ingat perlakuan dia, benci bila melihat solder, belum lagi luka yang saya derita sampai sekarang belum sembuh. Rasanya masih sakit dan bekasnya membuat saya tidak percaya diri. Uang ganti rugi yang diberikan keluarga Adi sebanyak 1,5 juta tidak cukup untuk berobat.*

*Saya kecewa denga pihak polisi setelah tahu bahwa kasus penganiayaan seperti saya ini mestinya tetap diteruskan, tidak justru didamaikan. Apalagi setelah saya juga tahu ibu saya diminta membayar 100 ribu untuk proses pencabutan ini.*

## E. KESULITAN PENANGANAN

Banyak sekali keluhan yang disampaikan pekerja kemanusiaan yang mendampingi perempuan korban. Semuanya bermuara pada: *'betapa sulit perempuan korban menggapai keadilan'*. Lebih sering terjadi adalah, korban menjadi korban lebih lanjut dari kesewenangan masyarakat, objek media massa, ditekan keluarga sendiri, serta ditangani polisi dan aparat kejaksaan serta pengadilan yang tidak berempati pada korban. Pada kasus perkosaan, tidak jarang pelaku dapat melenggang bebas hanya dengan janji akan mengawini korban. Pada kasus lain, pelaku menganggap masalah telah diselesaikan secara adil dengan membayar sejumlah uang. Pelaku lainnya ada yang menjalin kerjasama, atau sedemikian rupa mempengaruhi polisi sehingga polisi dengan berbagai alasan tidak melakukan penyidikan, dan menolak melanjutkan kasusnya ke kejaksaan. Pada kasus lain lagi, jaksa dan hakim sangat jelas menunjukkan keberpihakannya pada pelaku dengan memanggil saksi-saksi yang tidak mengetahui perkaranya, memperlambat proses pengadilan, dan melakukan langkah-langkah untuk mematikan keberanian keluarga korban meneruskan kasusnya (ini adalah juga bentuk kekerasan psikologis)<sup>4</sup>.

Hal lain yang umum dilakukan adalah berpegang secara legalistik pada bunyi tertulis pasal-pasal KUHP, tanpa peduli pada kelemahan aturan hukum yang ada, yang sebenarnya memerlukan pembaharuan dan terobosan untuk memungkinkan digenggamnya keadilan. Sikap legalistik ini menyebabkan cukup banyak kasus tidak dapat ditindaklanjuti perkaranya baik di tingkat kepolisian, ataupun di pengadilan, karena kasus dianggap tidak memiliki bukti-bukti positif. Kasus-kasus perkosaan tidak jarang dilihat sebagai kasus pencabulan, atau hubungan seks mau sama mau, yang implikasi sanksinya menjadi sangat ringan, bahkan dapat membebaskan pelaku.

Meski demikian, di tengah gersangnya dunia hukum dari aparat yang sungguh-sungguh peduli pada korban, ternyata ada beberapa aparat hukum yang bersedia mendengarkan masukan dari pihak-pihak yang telah melakukan pendampingan pada korban dan kemudian melakukan langkah terobosan.

---

<sup>4</sup> Dirangkum dari berbagai diskusi dengan pekerja pendampingan.

## F. TEROBOSAN OLEH APARAT HUKUM YANG SENSITIF

Kasus yang dipaparkan dalam ilustrasi 4.4. merekam kepedulian hakim pada korban dalam kasus perkosaan yang dilakukan lima pemuda terhadap tetangganya, seorang perempuan berusia 16 tahun. Perempuan ini hijrah ke Jakarta untuk mencari kerja, dan baru bekerja satu minggu sebagai pengasuh anak, sebelum mengalami perkosaan. Di awal prosesnya, pendamping sangat khawatir bahwa kasus tidak mendapat tanggapan serius dari aparat. Ini karena dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) awal dijelaskan bahwa yang terjadi adalah kegiatan seksual ‘suka sama suka’, apalagi karena salah satu pelaku adalah ‘pacar’ korban. Belakangan, sejalan dengan proses pendampingan, diketahui bahwa korban memiliki kapasitas intelektual sangat terbatas, sehingga tidak mampu mengkomunikasikan apa yang terjadi dengan jelas dan lengkap. Korban juga tidak dapat berbahasa Indonesia dengan lancar.

Dengan latar belakang demikian, pendamping yang terdiri dari beberapa lembaga secara aktif melakukan pendekatan pada polisi, jaksa dan hakim untuk memastikan kasus dapat diselesaikan di pengadilan, dengan proses dan putusan yang seadil-adilnya. Meski tidak semua ketua majelis hakim bersikap suportif, dalam dua sidang, dua majelis hakim yang dipimpin oleh hakim yang berbeda bersedia melakukan terobosan-terobosan. Kesemuanya bersedia mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Jawa, bersikap lembut dan sabar pada saksi korban, serta mengizinkan pendamping hukum dan psikologis untuk duduk atau berdiri di sisi saksi korban. Dengan demikian korban memperoleh kekuatan dan dapat didengar kesaksiannya dengan baik.

Di tengah kekecewaan terhadap system hukum dan peradilan, kita bersyukur bahwa ada hakim dan jaksa, meski dalam jumlah yang masih sedikit, yang sungguh-sungguh bersedia membuka diri untuk mendengarkan suara korban. Mereka tidak terpaku pada hukum tertulis yang tidak memberikan ruang keadilan bagi korban, dan bersedia melakukan langkah-langkah baru untuk mengungkap informasi mengenai kejadian yang sebenarnya. Mereka bersedia mendengar suara dan pengalaman korban. Dari yang berjumlah sedikit itu, kita berharap budaya baru dapat digulirkan. Meski masih ada banyak kekurangan pada produk hukum tertulis, sesungguhnya keadilan ada dalam hati nurani sang penegak hukum, yang dalam menginterpretasi situasi seyogyanya beranjak lebih jauh dari sekadar bersikap legalistik.

### BOKS 4.1.

#### KEPEDULIAN HAKIM

Di tengah sikap legalistik dan ketidakpedulian pada korban, ada beberapa hakim yang sungguh-sungguh mencoba berempati pada korban, dan berani melakukan langkah-langkah terobosan.

<sup>5</sup> Disimpulkan dari berbagai diskusi dengan pekerja pendampingan.

#### Ilustrasi kasus 4.4.

---

### KETIKA HAKIM MENUNJUKKAN KEPEDULIAN

*“Seusai sidang hari itu kami bersyukur. Pak hakim sungguh-sungguh mencoba mengupayakan keadilan, dengan menunjukkan kepedulian besar pada apa yang dialami korban. Begitu mendengar dari pendamping hukum (LBH APIK) bahwa korban mendapat pendampingan psikologis, langsung hakim menanyakan kapan pendamping psikologis dapat hadir, dan menjadwalkan sidang sesuai dengan jadwal pendamping psikologis dapat meninggalkan tugas rutin. Di hari saat saksi ahli psikolog dijadwalkan bersaksi, kami semua, rekan pendamping hukum dari LBH APIK, beberapa rekan yang telah memberikan dukungan sosial dari Sahabat Peduli dan SIKAP, serta saya sendiri sebagai psikolog datang pagi-pagi menemui pak hakim ketua. Saya menyerahkan laporan pemeriksaan psikologis mengenai korban, menjelaskan kondisi intelektualnya yang sangat terbatas serta memburuknya kemampuan berpikir karena fiksasinya pada ingatan tentang trauma kekerasan. Saya juga menjelaskan kemungkinan implikasi lain dari perkosaan yang dialami. Karena korban sangat terbatas kemampuannya berbahasa Indonesia, kami juga menyampaikan usulan agar korban dimungkinkan menjawab dalam bahasa Jawa.*

*Kami sangat terharu ketika dalam sidang hakim menampilkan sikap lemah lembut pada korban, menguatkan korban dengan mengatakan ‘anggap saya ini seperti bapakmu’, menanyainya dalam bahasa Jawa, dan dengan penuh kesabaran menunggu dan mendengarkan jawaban korban yang susah payah keluar. Ibu jaksa juga bersikap sabar, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Jawa, serta membuarkan korban menjawab dalam bahasa Jawa. Sikap sabar hakim dan jaksa menyebabkan korban mampu dan berani menjelaskan apa yang terjadi padanya.*

Catatan psikolog mengenai proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Februari 2001.

## BAB 5 KEKERASAN TERHADAP ISTRI

Perempuan disosialisasikan untuk melihat perkawinan sebagai tujuan hidupnya, dan sumber kebahagiaannya. Meski demikian, data yang tersedia hamper semua lembaga yang menangani isu kekerasan terhadap perempuan, atau melakukan pendampingan kepada korban, menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan paling banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat yang dimaksudkan adalah suami, atau pasangan hidup dalam perkawinan. Tampaknya hal ini merupakan fenomena universal, karena di negara-negara lain pun ditemukan gambaran yang sama.

Pembahasan bab ini memfokuskan pada kekerasan terhadap perempuan yang terkait secara legal-formal dalam perkawinan dengan pelaku. Mengingat di Indonesia cukup banyak terjadi perkawinan bawah tangan, atau perkawinan yang oleh keyakinan agama pemeluknya dianggap telah sah – walau tidak secara legal-formal-, kekerasan yang terjadi dalam konteks demikian, juga termasuk dalam batasan kekerasan terhadap istri.

Berdasarkan Tabel 4.1, (bab sebelumnya), dari semua kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani Rifka Anissa, yang terbanyak adalah kasus kekerasan terhadap istri (62%). Data dari banyak organisasi lain juga menunjukkan kecenderungan serupa.

Fenomena gunung es dari tindak kekerasan terhadap istri dapat direfleksikan dari pengalaman Lembaga Konsultan Bantuan Hukum Indonesia untuk Wanita dan Keluarga (LKBHluWK – Jakarta). Meski lembaga ini tidak secara khusus menangani isu kekerasan, masalah kekerasan terhadap istri cukup sering teridentifikasi, saat ahli hukum atau psikolog menggali permasalahan dari klien-klien yang datang. Dari para perempuan yang berkonsultasi atau meminta bantuan mengurus perpisahan atau perceraian, terungkap banyak istri yang menjadi korban berbagai bentuk kekerasan dari suaminya.

## Ilustrasi kasus 5.1.

### KELHILANGAN NYAWA KARENA KEKERASAN SUAMI

la bernama Hati (bukan nama sebenarnya), berusia 30 tahun, baru saja melahirkan anaknya yang ketiga. Dalam sepuluh tahun usia perkawinan, suami sangat jarang memberikan nafkah, sering 'main perempuan', dan sering pula melakukan kekerasan. Saat mengandung anak ketiga ia tidak mampu lagi bertahan, terjadi perpisahan, dan dua anaknya tinggal bersama keluarga besar suaminya.


Suatu hari ia datang menjenguk anak-anak, mendapat bahwa anak, suami, dan perempuan 'simpanan' suami sedang berada di kamar tidur. Terjadilah pertengkaran yang berbuntut penganiayaan, bahkan keluarga besar suami ikut menganiaya Hati. Hati jatuh tidak sadarkan diri, dan dua hari kemudian kehilangan nyawanya. Kasus ini sampai ke pengadilan, tetapi suami tidak terjerat hukuman

Pendampingan oleh Kalyanamitra, catatan Juli 2000

Berdasarkan seluruh kasus yang ditangani oleh LKBHluWK – Jakarta pada tahun 1997 – 1998, kita melihat lebih dari 35% perempuan yang meminta bantuan konsultasi dan jasa hukum teridentifikasi mengalami berbagai bentuk kekerasan dari suami.

#### DIAGRAM 5.1

#### KASUS KEKERASAN TERHADAP ISTRI LKBHluWK-JAKARTA 1997-1998<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Laporan tahunan yang disusun LKBHluWK dan diolah kembali oleh tim penulisan laporan.

Dominannya kasus kekerasan terhadap istri juga telah terungkap dari rangkuman kasus yang ditangani SIKAP (Solidaritas Aksi Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan) – Jakarta, SIKAP menggolongkan kasus-kasus yang ditanganinya dalam tiga kelompok, yakni perkosaan (*rape*), penganiayaan anak (*child abuse*), dan kekerasan terhadap istri (*domestic violence*). Catatan pendampingan SIKAP sejak Juni 1998 hingga Mei 2000. memperlihatkan bahwa meski SIKAP banyak menangani kasus-kasus perkosaan, kasus terhadap istri masih menduduki urutan pertama dalam jumlahnya.

**TABEL 5.1.**

<b>RANGKUMAN KASUS SIKAP-JAKARTA, JUNI 1998-MEI 2000</b>			
<b>KURUN WAKTU</b>	<b>BENTUK KEKERASAN*)</b>		
	<b>“rape”</b>	<b>“child abuse”</b>	<b>“domestic violence”**)</b>
Juni 1998 - November 1998	16	1	18
Desember 1998 - Mei 1999	23	3	26
Juni 1999 - November 1999	16	2	29
Desember 1999 - Mei 2000	16	0	19

\*) Bentuk kekerasan ditulis sesuai penggolongan yang dilakukan lembaga.

\*\*) Yang dikategorikan/diberi istilah *domestic violence* adalah kekerasan terhadap istri

## **A. TERJADI DI SEMUA LAPISAN SOSIAL EKONOMI**

Tidak ada pola yang jelas untuk dapat menggambarkan, atau meramalkan karakteristik perempuan yang lebih rentan terhadap tindak kekerasan dari suaminya, dan karakteristik suami yang berpotensi menjadi pelaku. Kekerasan terhadap istri tampaknya merupakan fenomena lintas kelas, lintas suku, dan lintas agama.

## **TINGKAT PENDIDIKAN**


Mitos yang selama ini diyakini, bahwa kekerasan terhadap perempuan hanya terjadi di lingkungan yang kurang berpendidikan, berdasarkan data yang ada sama sekali tidak terbukti. Data berbagai lembaga memperlihatkan, perempuan korban memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Cukup banyak perempuan korban yang berpendidikan tinggi. Sebagian besar korban yang didampingi

langsung oleh Kalyanamitra – Jakarta, adalah perempuan tamatan akademi atau universitas. Sementara itu sebagian besar korban yang mendapat bantuan Rifka Annisa – Yogyakarta, adalah lulusan SMA (38%) atau pendidikan perguruan tinggi (32%), sisanya tersebar dalam kategori-kategori lain. Demikian pula yang ditangani oleh LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) – Jakarta. Catatan LBH APIK menunjukkan bahwa sebagian besar korban memiliki pendidikan SMTA (41%), universitas (23%), dan sisanya tersebar di tingkat pendidikan lain.

**TABEL 5.2.**

<b>DATA TINGKAT PENDIDIKAN KORBAN LBH APIK-JAKARTA, 1997-2000</b>					
<b>PENDIDIKAN</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>TOTAL</b>
Tidak sekolah	15	13	5	2	35 (3%)
SD	8	9	18	16	51 (5%)
SMTA	26	16	19	26	87 (8%)
SMTA	95	109	132	115	451 (41%)
Akademi	41	37	43	69	190 ((17%)
Universitas	55	43	78	75	251 (23%)
Tidak diketahui	0	0	0	40	40 (3%)
<b>TOTAL</b>	<b>240</b>	<b>227</b>	<b>295</b>	<b>343</b>	<b>1105 (100%)</b>

Diagram 5.2. memperlihatkan gambaran mengenai status kerja perempuan korban yang beragam. Secara umum, cukup banyak perempuan korban yang bekerja mencari nafkah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bukan hanya mereka yang tergantung secara ekonomi yang rentan terhadap kekerasan. Perempuan dengan berbagai latar belakang aktivitas, mulai dari ibu rumah tangga murni, perempuan bekerja paruh waktu, karyawan perusahaan swasta, pegawai negeri, guru, maupun dosen, dan termasuk mereka yang memiliki posisi cukup tinggi di tempat kerjanya, dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

**DIAGRAM 5.2.**

## USIA

Dilihat dari usia, LBH APIK – Jakarta, mencatat bahwa jumlah terbanyak korban dalam kategori usia 26 – 40 tahun. Peneliti Soetrisno (1999), juga memperlihatkan sebagian besar korban dalam kategori usia 26 – 40 tahun, sementara pelaku (suami) dalam kategori usia 31 – 45 tahun. Data ini tidak banyak memberikan arahan indikasi, karena hanya merefleksikan penyebaran usia pasangan suami-istri dalam masyarakat.


## AGAMA

Rifka Annisa Women's Crisis Center – Yogyakarta, mencatat lebih banyak perempuan muslim yang datang meminta bantuan, demikian pula dengan LKBHluWK – Jakarta. Meski demikian, tidak berarti bahwa lebih banyak presentase perempuan muslim yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga disbanding perempuan non muslim. Perlu dicatat, bahwa kedua lembaga memang memberikan pelayanan bernuansa islami, dan mayoritas penduduk Indonesia juga beragama Islam. Kami juga memperoleh rangkuman beberapa kasus kekerasan terhadap istri di kalangan Kristen dan agama lainnya, yang teridentifikasi oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, Sekolah Tinggi Teologi (STT) Jakarta. STT Jakarta tidak melakukan pendampingan pada korban, dan tidak memiliki kegiatan khusus untuk membantu perempuan korban kekerasan. Meski demikian, secara pribadi ada beberapa pendeta dan staff STT yang mendampingi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

## USIA PERKAWINAN

LKBHluWK – Jakarta mencatat usia perkawinan korban dan pasangannya, saat korban akhirnya meminta bantuan. Jumlah terbanyak adalah yang berada dalam usia perkawinan sampai dengan 5 tahun. Meski demikian, usia perkawinan perempuan yang meminta bantuan sangat bervariasi, ada yang meminta bantuan saat perkawinan baru berusia 7 bulan, ada pula yang telah mencapai 41 tahun. Perlu dicatat, bahwa usia perkawinan tersebut tidak menunjukkan saat terjadinya kekerasan pertama kalinya, melainkan menunjukkan saat pihak korban mencari bantuan.

**DIAGRAM 5.3.**



Dari gambaran di atas, kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perempuan yang mengalami kekerasan dari suami memiliki latar belakang yang sangat beragam. Meski demikian, besar kemungkinan perempuan dari kelas sosial-ekonomi menengah maupun tinggi lebih terpa informasi, sehingga memiliki pengetahuan lebih baik mengenai keberadaan, sekaligus akses terhadap pelayanan yang tersedia. Dengan sendirinya, di lembaga-lembaga tertentu, yang lebih banyak meminta bantuan dan pendampingan adalah perempuan dari kelas sosial-ekonomi menengah/atas.
2. Kenyataan yang ada menjelaskan meski perempuan bekerja mencari nafkah, tidak berarti ia telah mandiri secara emosional dan sosial dari pasangan hidupnya. Cukup banyak perempuan bekerja yang ternyata mengalami ketergantungan secara sosial dan ekonomi pada pasangan hidupnya sehingga

tidak dapat melepaskan diri dari kekerasan yang dialaminya.

3. Kesesuaian atau ketidaksesuaian pendidikan suami-istri tampaknya juga tidak dapat menjadi penentu, perempuan mana lebih rentan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh pasangan hidupnya. Dari data kasus yang dirangkum Rifka Annisa – Yogyakarta dapat disimpulkan; sebagian besar perempuan korban relatif berpendidikan sama tinggi dengan suaminya, dan sisanya tersebar dari yang berpendidikan lebih tinggi sampai yang berpendidikan lebih rendah dari pelaku kekerasan (pasangan hidupnya).
4. Kekerasan terhadap istri tampaknya juga merupakan fenomena lintas agama, dalam artian, terjadi pada perempuan dengan latar belakang agama berbeda-beda.

## B. KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI BERBAGAI DAERAH

Mempelajari rangkuman kasus yang tersedia mengenai kekerasan terhadap istri, walau umumnya berasal dari beberapa lembaga di Jakarta dan Yogyakarta, tapi kita dapat menduga bahwa kekerasan terhadap istri tampaknya juga menjadi isu serius di daerah-daerah lain di Indonesia. Kekerasan terhadap istri tidak dapat dilepaskan dari kebiasaan dan keyakinan yang hidup dalam masyarakat. Semakin suatu masyarakat bersifat patriarhal, dan memberikan tempat rendah bagi perempuan, dapat semakin mudah kekerasan terhadap perempuan terjadi.

Dengan keragaman dan luasnya masyarakat Indonesia, kami mencoba mengetengahkan data dari beberapa daerah di luar pulau Jawa. Data yang ditampilkan berikut hanyalah data yang berhasil dikumpulkan, tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan. Bila kami tidak berhasil mengetengahkan data dari daerah-daerah lain, tidak berarti bahwa di daerah-daerah lain yang datanya tidak termuat tersebut tidak ada tindak kekerasan terhadap istri.

### HASIL ‘BULAN PENGADUAN LBH APIK-JAKARTA’<sup>2</sup>

Bulan Pengaduan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (dalam hal ini yang dimaksudkan adalah kekerasan terhadap istri) diprakarsai oleh LBH APIK – Jakarta, dan dapat diselenggarakan bekerja sama dengan LSM di 17 (tujuh belas) wilayah di seluruh Indonesia (Women’s Crisis Center di Aceh dan Yogyakarta, APIK Medan, Pontianak, Malang dan Mataram, LBH di Bali, Ujung Pandang, Jayapura dan –saat itu Timor Timur). Bulan pengaduan dimulai sejak 25 Oktober dan berakhir pada 25 November 1998. di tujuh belas wilayah tersebut dibuka pos-pos pengaduan bagi perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

<sup>2</sup> ‘Peluncuran Bulan Pengaduan Perempuan’, dalam Suara APIK Untuk Kebebasan dan Keadilan Edisi 9 Tahun 1999.

Untuk memasyarakatkan program Bulan Pengaduan tersebut dipasang poster di berbagai tempat keramaian oleh LSM di 17 wilayah tersebut. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membuka kesadaran perempuan mengenai fakta-fakta kekerasan dalam rumah tangga, sekaligus mulai mensosialkan keberanian untuk mengungkap masalah yang ada.

Hasil akhir dari Bulan Pengaduan ini adalah masuknya 25 kasus pengaduan, masing-masing 10 pengaduan di Jayapura, 5 pengaduan di Pontianak, 3 di Ujung Pandang, 4 di Malang dan 3 di Mataram. Disamping itu, diterima pula oleh LBH APIK Jakarta satu surat pengaduan dan satu kaset pengaduan masing-masing dari Jakarta dan Mataram. Menanggapi Bulan Pengaduan kekerasan dalam Rumah Tangga ini, 50 orang Ibu Rumah Tangga mendatangi LBH APIK – Pontianak untuk membahas masalah kekerasan dalam rumah tangga dan meminta lembaga tersebut untuk berbuat sesuatu guna menghentikan tindak kekerasan yang sering korbannya adalah perempuan dan anak-anak.

### **KEKERASAN TERHADAP ISTRI DI ACEH, 1998<sup>3</sup>**

Pada Februari 1998, Flower Aceh membuat penelitian untuk mengidentifikasi tindak kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam rumah tangga, dengan 100 responden. Dari 100 responden tersebut ada 76 orang yang merespon dan hasilnya 37 orang menyatakan pernah mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan data tersebut, terungkap ada 4 bentuk tindak kekerasan terhadap istri yang dialami responden wilayah Kodya Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar dalam kurun waktu satu tahun, yaitu kekerasan psikologis, kekerasan seksual, kekerasan berdimensi ekonomi dan kekerasan fisik. Dari keempat bentuk kekerasan tersebut, kekerasan psikologis adalah yang paling banyak dialami. Jumlah responden yang menyatakan pernah mengalami kekerasan psikologis tersebut sebanyak 32 orang. Adapun mereka yang pernah mengalami kekerasan berdimensi ekonomi sebanyak 19 orang, kekerasan fisik 11 orang, dan kekerasan seksual 11 orang.

Temuan lain dari penelitian adalah bahwa sebagian besar responden tidak hanya mengalami satu bentuk kekerasan saja. Responden yang mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan sebanyak 20 dari 37 responden. Ada kecenderungan, seseorang yang mengalami kekerasan berdimensi ekonomi, fisik atau seksual, telah mengalami kekerasan psikologis sebelumnya. Peristiwa kekerasan biasanya dimulai dengan perbedaan pendapat atau pertengkaran antara korban dengan suaminya. Pada waktu pertengkaran terjadi muncul pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan korban. Bila situasi semakin panas dan tidak terkendali suami akan melakukan bentuk-bentuk kekerasan fisik.

---

<sup>3</sup> Suraiya Kamaruzzaman, "Tindak Kekerasan terhadap Perempuan di Aceh", makalah disampaikan pada *Dialog Nasional tentang Kekerasan Terhadap Perempuan* yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Jakarta, 1998).

## Ilustrasi kasus 5.2.

### DIBAKAR SUAMI DI ACEH

*Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2000, pukul 08.00 korban sedang memasak di dapur, ketika suami memanggil “oi-oi ipak ni mongot” (memberitahukan anaknya menangis – red). Korban menjawab, “bawa kesini, ia tidak mau dengan saya”. Mendengar jawaban korban, suami korban bangun dari tempat tidur dengan masih berselimut tebal dan mendatangi korban. Tanpa diduga, sang suami langsung memukul istrinya dengan kayu, menyepak dan menendang perut korban yang sedang hamil 5 bulan. Suami korban juga menampar dan memukul kening korban dengan tangan. Setelah itu pelaku menyepak-nyepak perlengkapan yang ada di dapur, termasuk jerigen yang berisi minyak lampu. Pada saat bersamaan korban sedang menyalakan api untuk memasak. Tak ayal lagi, api langsung menjilat sekujur tubuh korban. Setelah melihat korban terbakar, suami korban bukannya berusaha memadamkan api yang membakar tubuh korban, malahan melontarkan makian “Mati ko (mati kamu)”.*

Laporan Khairani, Flower Aceh, sumber: Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan

### PEREMPUAN PAPUA: “KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN ADALAH HAL BIASA”

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah hal “biasa”, dalam arti sering terjadi. Itu kata beberapa aktivis perempuan Papua. Demikian pula cerita beberapa dokter yang pernah bertugas di propinsi paling ujung Indonesia itu. Seorang dokter yang pernah bertugas di Timika (2002) menceritakan kejadian, saat ia melihat seorang perempuan berlari-lari ketakutan; ternyata suaminya mengejar dari belakang membawa panah, bermaksud memanah perempuan ini. Daokter lain yang juga bertugas di Timika bercerita bahwa ia sangat prihatin, ngeri dan marah karena selama bertugas di UGD rumah sakit, hamper setiap malam ia harus menangani perempuan yang mengalami luka-luka karena penganiayaan suaminya. Menurutnya, budaya yang ada mewajibkan perempuan memberikan perhatian dan pelayanan sepenuhnya bila suami sakit; tetapi bila istri sakit atau harus melahirkan dan perlu beristirahat, banyak suami tidak memberikan kesempatan beristirahat bagi istri; mereka lalu mendatangi sang istri yang sedang menyingkir untuk melahirkan, dan memaksanya untuk kembali bekerja.

Seorang pekerja LSM asli Papua dan bekerja di Jayapura mengatakan bahwa ia pernah kuliah kerja nyata (KKN) di suatu daerah pedalaman, dan melihat seorang perempuan dipukuli dengan batu kepalanya oleh seorang laki-laki. Ada orang-orang

lain pula disana. Ia merasa kaget dan mendekat untuk membantu perempuan itu, tetapi ia ditarik oleh orang-orang lain yang ada di sana, dilarang untuk mendekat. *“Itu urusan keluarga. Orang luar tidak boleh ikut campur”*. Ia juga mengatakan, sampai saat ini sebagian masyarakat suku Dani masih menjalankan kebiasaan memotong ruas-ruas jari perempuan bila anggota keluarga perempuan tersebut meninggal. Dipotongnya ruas jari perempuan itu adalah untuk menunjukkan kedukaan. (*Siapa yang memotongnya?*) *“Ya laki-laki dalam keluarga itu...”* Kadang ada perempuan yang sampai nyaris habis jarinya. Perempuan-perempuan itu masih dan akan tetap bekerja dengan telapak tangan yang demikian.

### PEMBERITAAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI NUSA TENGGARA TIMUR

Dari laporan mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan yang disampaikan oleh Yayasan Sanggar Suara Perempuan – Soe – NTT, kita melihat bahwa masalah kekerasan terhadap istri adalah masalah serius, selain kekerasan terhadap anak perempuan dan perkosaan. Pemantauan terhadap berita dari Harian Umum Pos Kupang, Januari 1998 – Desember 1999 menunjukkan tingginya angka tindak kekerasan terhadap perempuan. Ada 140 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dapat diidentifikasi dari berita di Koran tersebut, dan cukup banyak diantaranya dapat digolongkan sebagai kekerasan terhadap istri dalam berbagai bentuknya. Padahal, sudah diketahui bahwa media hanya merepresentasi sebagian kecil saja dari realitas kekerasan yang berlangsung dalam masyarakat. Kasus yang diliput biasanya adalah yang sudah dianggap parah dan berimplikasi serius terhadap korbannya. Mengingat hal itu, kita dapat membayangkan banyaknya kasus-kasus lain yang tidak teridentifikasi dan tidak dilaporkan.

Anggota-anggota JKPIT – NTT (Jaringan Kesehatan Perempuan Indonesia Timur), yakni Sanggar Suara Perempuan, YKBH Justita, Tim Relawan Kemanusiaan Flores dan Yayasan Kuan Mnasi juga melakukan pendampingan langsung pada perempuan-perempuan korban kekerasan, yang sebagian besar merupakan korban kekerasan pasangan hidupnya. Dalam laporan disampaikan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam konteks keluarga tampaknya tidak dapat dilepaskan dari dilestarikannya posisi istimewa dan hak khusus laki-laki atas perempuan, seperti juga terefleksikan dari nasihat-nasihat perkawinan. Sering dipesankan pada calon pengantin perempuan, bila kelak menemui masalah dalam keluarga, masalah tersebut tidak boleh dibawa keluar dari pintu rumah. Ini mengakibatkan walau anak perempuan mengalami kekerasan dari suami atau keluarga, ia memilih untuk diam. Masalah kekerasan dalam rumah tangga sering juga dipicu oleh pemberian ‘belis’ saat akan memasuki perkawinan dan penafsiran keliru tentang ajaran agama yang dipahami secara terpenggal-penggal, untuk melegitimasi kekerasan.

### Ilustrasi kasus 5.3.

## MENJADI KORBAN KEKERASAN SELAMA PULUHAN TAHUN

*Korban menikah tahun 1975, saat ini telah memiliki 4 orang anak dan cucu. Sejak menikah suami sangat pencemburu, selalu melarang istri bergaul, dan tiga tahun terakhir korban hamper tiap hari mengalami pemukulan. Pada tahun 1997 korban dijemput suami saat sedang mengikuti kegiatan sosial, dengan alasan anak sakit. Suami kemudian memukul korban dan mengancam akan membunuhnya. Pada tahun yang sama korban sempat lari ke tempat kakaknya, Karen apenyiksaan berat yang dilakukan sang suami. Pada tahun berikutnya korban juga mengalami penyiksaan. Seluruh pakaiannya dibakar, hanya tersisa pakaian yang melekat di badan korban.*

Pendampingan oleh Justitia, Nusa Tenggara Timur, catatan awal tahun 2000

## C. BENTUK DAN INTENSITAS KEKERASAN

Kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan terhadap istri sangat bervariasi bentuk dan intensitasnya. Kita melihat bahwa selama ini masing-masing pihak dan lembaga menggunakan batasan-batasan yang dikembangkannya sendiri untuk melakukan kategorisasi dan pencatatan data. Kekerasan yang paling mudah diidentifikasi tentu saja adalah kekerasan dalam bentuk fisik. Bentuk-bentuk kekerasan non fisik sering sulit diidentifikasi dan sulit dikelompokkan, dan kategorisasi yang banyak dipakai adalah kekerasan mental, kekerasan emosional, dan kekerasan psikologis. Meski demikian, penggolongan demikian sering pula tidak memuaskan, karena tidak jelas apakah yang dimaksudkan 'bentuk' kekerasannya (misalnya penghinaan), ataukah implikasi atau dampaknya. Bila kita melihat dampaknya, bukankah semua bentuk kekerasan akan memiliki implikasi emosional atau psikologis?

## KEKERASAN TERHADAP ISTRI TIDAK BERWAJAH TUNGGAL

Pengamat menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan sering tidak berdimensi tunggal. Seorang perempuan korban dapat, atau sering mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan. Misalnya, seorang istri yang mengalami penganiayaan psikologis dari suami tidak jarang juga mengalami penganiayaan fisik. Ia pun harus membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena suami menolak memberikan nafkah.

**BOKS 5.1.**

**BENTUK-BENTUK KEKERASAN TERHADAP ISTRI**

Kekerasan terhadap perempuan sering tidak berdimensi tunggal. Seorang perempuan korban dapat, atau sering mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan, berupa:


- Kekerasan fisik
- Kekerasan psikologis
- Kekerasan berdimensi ekonomi
- Kekerasan seksual/r reproduksi

Berdasarkan catatan LKBHluWK – Jakarta tahun 1997, dari 66 kasus kekerasan terhadap istri yang teridentifikasi, terdapat 43 perempuan mengalami kekerasan berdimensi ekonomi, 20 perempuan mengalami kekerasan fisik, 64 perempuan (hampir semuanya) mengalami kekerasan mental, dan sejumlah 11 orang mengalami kekerasan seksual. Data dari lembaga yang sama, tahun 1998 memperlihatkan bahwa dari 74 kasus kekerasan terhadap istri yang teridentifikasi, ada 29 orang perempuan mengalami kekerasan ekonomi, 7 orang perempuan mengalami kekerasan fisik, 73 orang (nyaris seluruhnya) mengalami kekerasan mental, dan 30 orang mengalami kekerasan seksual dalam rumah tangga. Data ini jelas memperlihatkan bahwa korban tidak hanya mengalami satu macam kekerasan, akan tetapi dua atau tiga bentuk kekerasan sekaligus.

**KEKERASAN FISIK**


Kekerasan fisik cukup sering terjadi dalam relasi suami-istri. Apa yang dilakukan suami dapat sangat beragam, mulai dari menampar, memukul, menjambak, mendorong, menginjak, melempari dengan barang, sampai menusuk dengan pisau, bahkan membakar. Kita mencatat kasus-kasus dimana istri mengalami cedera berat, cacat permanen, bahkan kehilangan nyawa karena penganiayaan yang dilakukan suami. Perlu pula diperhatikan bahwa kekerasan fisik yang dilakukan suami dapat tidak berdampak, atau hilang bekas fisiknya, tetapi hampir selalu memiliki implikasi psikologis dan sosial yang serius pada korbannya.

**DIAGRAM 5.4.**



**DIAGRAM 5.3.**

**KEKERASAN TERHADAP ISTRI BERLAPIS-LAPIS DAN BERAGAM  
LKBHIUWK-JAKARTA, 1997-1998**



### KEKERASAN PSIKOLOGIS

Bentuk ini sering juga disebut kekerasan non fisik/kekerasan mental. Berbagai bentuk kekerasan yang digolongkan kedalamannya adalah kekerasan yang tidak bersifat fisik, seperti ucapan-ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, ancaman. Tentang hal ini, lembaga-lembaga dan para pendamping mencatat bahwa yang cukup sering terjadi adalah pelaku memutarbalikkan fakta sedemikian rupa. Pelaku menempatkan diri sebagai korban, sementara istri diposisikan sebagai 'pelaku' (*"la menyakiti saya karena berbicara dengan lelaki lain; ia sengaja menghina saya dengan menyediakan makanan tidak enak; ia tidak menghormati saya sebagai suami"*). Tampaknya sosialisasi dan ideologi yang diyakini suami telah menyebabkannya tidak mampu, atau tidak bersedia melihat perspektif, sudut pandang, kepentingan dan perasan istri. Istri selalu dilihat sebagai pihak yang bersalah, sementara suami selalu berada di pihak yang benar.

Catatan lembaga dan pendamping menunjukkan bahwa kekerasan mental-emosional inilah yang paling umum terjadi, dan berimplikasi serius terhadap kehidupan perempuan korban. Beberapa korban mengatakan bahwa kekerasan fisik (tentunya bukan yang tergolong sangat berat) berbekas beberapa minggu, tetapi penghinaan dan perendahan akan terus terbawa dalam jangka waktu sangat lama. Kekerasan psikologis merusak harga diri, menimbulkan kebingungan, bahkan menyebabkan masalah-masalah psikologis serius pada perempuan.

Berikut beberapa contoh kekerasan psikologis yang dialami para istri yang meminta dampingan dari LKBHluWK (catatan periode 1995 – 2000):

- Suami sering melecehkan korban di depan orang lain, menertawakannya, menjadikannya objek gurauannya, misalnya dengan melemparkan bola ke kepala korban saat suami sedang bermain bola volley bersama teman-temannya. Suami mengungkit masa lalu korban, memperlakukan korban seperti pembantu. Anak-anak dipengaruhi oleh suami untuk memusuhi korban.
- Suami mencela agama korban, dan melarang menjalankan ibadah agamanya
- Istrinya dituduh selingkuh dengan lelaki lain, dan dipaksa menandatangani pernyataan kalau ia selingkuh. Padahal yang sesungguhnya terjadi istri hanya berbicara dengan tetangga di depan rumah.
- Suami marah-marah karena termometer yang dipasang (ia sedang sakit) terjatuh, oleh karena kesalahannya sendiri. Ia menyalahkan istri yang dianggap tidak memperhatikannya.
- Istri dituduh gila karena menuntut cerai, suami bekerja sama dengan psikiater meminta surat yang menyatakan istrinya gila.

#### **KEKERASAN BERDIMENSI EKONOMI**

Bentuk-bentuk kekerasan dalam kelompok ini adalah kekerasan yang tampil dalam manifestasi, atau terkait dengan berbagai dimensi ekonomi. Beberapa manifestasinya antara lain: untuk mengontrol perilaku istri, suami tidak memberikan uang atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara itu istri juga dilarang bekerja. Uang diberikan dalam jumlah kecil, bertahap-tahap, hanya bila istri melakukan apa yang diinginkan oleh suami. Suami tidak bertanggung jawab menafkahi keluarga, dan membiarkan istri mencari sendiri cara untuk menghidupi diri dan anak-anak; suami sengaja menghambur-hamburkan uang sementara istri dan anak kekurangan; suami memaksa istri mencari uang, suami mempekerjakan istri; atau juga suami mengambil/menguasai uang/barang milik istri dengan berbagai cara dan alasannya.

Berikut beberapa contoh kekerasan berdimensi ekonomi yang diungkapkan pendamping:

- Suami hanya memberikan 1/3 dari gaji yang diperoleh, dan istri harus mencukupi semua kebutuhan keluarga dengan uang tersebut. Sementara itu istri dilarang bekerja- dan suami tidak mau tahu bahwa uang yang diberikannya tidak mencukupi. Bila istri tidak dapat menyediakan masakan yang diinginkan suami (suami meminta setiap hari disediakan daging), suami akan marah-marah.
- Suami dengan berbagai cara menguasai penghasilan yang didapat oleh

korban, misalnya dengan memaksa memindahkan semua uang korban ke dalam rekening pribadi suami, kemudian menolak untuk mengeluarkan uang tersebut saat korban memerlukannya dengan alasan uang harus ditabung untuk masa depan keluarga.

## KEKERASAN SEKSUAL

Yang termasuk dalam penggolongan ini adalah yang jelas bernuansa seksual. Contoh: perkosaan, pemaksaan hubungan seks, pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang mendahului, saat atau setelah hubungan seks, pemaksaan berbagai posisi dan kondisi hubungan seksual, pemaksaan aktivitas seksual tertentu, pornografi, penghinaan terhadap seksualitas perempuan melalui bahasa verbal, ataupun pemaksaan pada istri untuk terus menerus hamil. Tampaknya kekerasan seksual ini lebih mungkin terjadi bila istri juga mengalami bentuk-bentuk kekerasan lain.

Beberapa contoh kekerasan seksual adalah sebagai berikut (dirangkum dari catatan pendampingan oleh pendeta, psikolog pendamping, dan penelitian Soetrisno, 1999):

- Suami mengatakan: *“Kalau sama kamu saya jadi impoten. Lebih baik saya main dengan perempuan lain.”*
- Korban dan suami sudah hidup terpisah (belum bercerai formal), tetapi suami masih memaksakan hubungan seks. Suami memaksakan posisi-posisi hubungan seksual yang tidak disukai, dan membuat jijik korban. Suami terus menerus meminta dan memaksakan hubungan seks.
- Suami memaksa istri untuk terus mengandung dan melahirkan, karena suami *“menyukai anak banyak, dan berhak menentukan mau punya anak satu, atau dua, atau dua belas sekalipun...”* Ketika istri bersikeras tidak bersedia hamil lagi dan menggunakan alat kontrasepsi, suami melakukan penganiayaan fisik.

## D. SIKLUS KEKERASAN: MAKIN SERING, MAKIN CEPAT DIULANG, DAN MAKIN INTENS

Kekerasan terhadap istri dan kekerasan dalam relasi personal (di masa pacaran dan dalam hubungan intim tanpa ikatan legal) tidak jarang menampilkan pola yang membentuk siklus kekerasan.

- Di awal hubungan, suasana berlangsung baik atau romantis. Pasangan akan bersikap penuh perhatian, atau setidaknya bersikap sopan.
- Sejalan dengan berlangsungnya hubungan, mulai terjadi ketegangan-ketegangan. Pasangan akan memaksakan pendapat, menjadi penuntut, dan

sangat cepat marah. Perempuan atau istri akan mengalami kebingungan, dan dalam kebingungannya berupaya untuk menyenangkan hati pasangan.

- Ketegangan meningkat, sampai terjadi suatu peristiwa kekerasan serius.
- Setelah kekerasan serius yang terjadi, ketegangan menurun, karena pasangan akan meminta maaf, atau bila tidak meminta maaf, akan mencoba bersikap lebih baik. Untuk beberapa lama, kekerasan tidak terjadi. Di masa ini, meski mengalami konflik dan kebingungan, perempuan akan cenderung mencoba memaafkan kekerasan yang dilakukan pasangannya. Untuk dapat menerima pasangannya kembali, mereka akan mencoba meminimalkan apa yang sesungguhnya terjadi, atau menyalahkan diri sendiri atas kekerasan yang terjadi.
- Mulai lagi terjadi ketegangan-ketegangan. Pasangan mengajukan tuntutan-tuntutan yang tidak adil atau tidak masuk akal, dan melakukan tekanan-tekanan sampai kemudian terjadi lagi bentuk kekerasan serius.
- Setelah kekerasan serius terjadi, ketegangan kembali menurun karena pasangannya meminta maaf atau mencoba bersikap lebih baik, demikian seterusnya.

**DIAGRAM 5.6.**



Perlu dicatat, bahwa sejalan dengan hubungan, pada umumnya siklus kekerasan berputar makin cepat, dengan periode bulan madu (periode tanpa kekerasan) berlangsung makin pendek, dan intensitas kekerasan yang makin meningkat. Bila sebelumnya pasangan menghina dan menampar, di masa-masa berikutnya perempuan dapat mengalami tendangan, atau dicekik, bahkan dianiaya hingga mengalami cacat permanent atau kematian.

## E. GAMBARAN TENTANG PELAKU

Siapakah pelaku kekerasan terhadap istri? Apakah mereka memiliki ciri-ciri khusus yang dapat memberikan peringatan bagi perempuan-perempuan yang belum menikah untuk menghindarinya? Apakah pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga atau pelaku kekerasan dalam lingkup hubungan pribadi mengalami gangguan kejiwaan?

Tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai suatu analisis psikologis, sehingga tidak akan membahas masalah kejiwaan secara mendetil. Yang perlu diketahui adalah, ideology jender yang ditanamkan masyarakat telah menyebabkan cukup banyak lelaki tidak punya kepekaan terhadap kebutuhan, perasaan dan kepentingan orang lain, sangat sibuk berkutat dengan minat-minat dan kepentingan pribadi, serta rela menyakiti dan mengorbankan kesejahteraan istri demi mencapai kepentingannya. Meski demikian, tidak berarti pelaku memiliki gangguan kejiwaan, karena ia tidak memiliki gangguan dalam bernalar, dan dalam mengambil keputusan. Di luar kekerasan yang dilakukannya terhadap istri atau keluarga, ia dapat menjalankan fungsi dan peran-peran sosialnya sebagai anggota masyarakat.

Karenanya, anggapan bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi karena adanya gangguan kejiwaan pada pelaku merupakan pandangan yang simplistic atau isu yang sangat kompleks. Cukup banyak di antara pelaku adalah orang yang sukses, terpendang, dan mendapat posisi baik dalam masyarakat. Latar belakang pelaku yang sangat beragam –mulai dari usia, tingkat pendidikan, suku, agama, status dan jenis pekerjaan- menunjukkan bahwa terjadinya kekerasan terhadap perempuan merefleksikan sikap masyarakat umumnya pada perempuan, sikap dan penghargaan yang umum dipegang oleh laki-laki terhadap perempuan, serta merefleksikan keseluruhan sosialisasi dan ideologi dominant yang hidup dalam masyarakat.

Dari kasus yang memperoleh pendampingan, kita melihat pekerjaan pelaku sangat bervariasi, mulai dari pegawai negeri, pegawai perusahaan swasta, pedagang, buruh,

<sup>4</sup> Elly Nur Hayati dkk, *Kekerasan terhadap Istri* (Yogyakarta: Rifka Annisa WCC, 1999), hal 3

pensiunan, dokter, pengusaha, pilot, akuntan, dosen, pemusik, maupun tentara. Tampaknya catatan mengenai bidang kerja para pelaku mewakili hampir semua bidang atau profesi. Pemantauan surat kabar yang dilakukan oleh Kalyanamitra pada tahun 1999 juga memperlihatkan profesi atau bidang kerja yang beragam dari pelaku kekerasan terhadap istri: mulai dari mandor, mahasiswa, guru, pegawai negeri dan seterusnya.

Cukup banyak orang beranggapan bahwa kekerasan terhadap istri lebih banyak dilakukan atau hanya terjadi bila pelaku frustrasi atau mengalami banyak masalah. Sering dimasukkan di sini lelaki yang dianggap 'gagal' menjalankan peran maskulin, misalnya lelaki yang tingkat pendidikannya (jauh) lebih rendah dari istri, atau lelaki yang tidak memiliki pekerjaan. Meski demikian, catatan pendampingan oleh Kalyanamitra, Rumah Ibu, dan Rifka Annisa memperlihatkan bahwa pelaku yang jelas-jelas dapat dianggap 'bermasalah', yakni yang tergolong tidak bekerja atau menganggur jumlahnya sangat kecil, dibandingkan pelaku yang memiliki pekerjaan cukup mantap.

#### GAMBARAN PSIKOLOGIS PELAKU

Bila latar belakang sosial ekonomi pelaku sangat beragam, sehingga tidak dapat dilihat karakteristik yang terpola dari pelaku kekerasan, kita melihat adanya kecenderungan gambaran psikologis yang cukup umum ditampilkan pelaku. Beberapa hal yang menonjol adalah bahwa pelaku kekerasan merasa dirinya memiliki hak untuk 'mendidik', 'mengajari', atau 'mendisiplin' pasangannya dengan cara yang diinginkannya. Mereka merasa hak untuk memperoleh pelayanan, pendampingan dan kepatuhan total dari istri atau pasangannya. Pelaku kekerasan cenderung membesar-besarkan kekurangan yang dimiliki pasangan hidupnya, menuntut yang tidak realistis, meminimalkan kesalahan dan kekurangan yang dimilikinya, atau bahkan tidak mengakuinya. Sebagian pelaku terkesan tidak mampu, atau tidak mau mengendalikan diri dalam melampiaskan emosi negatifnya, dan sebagian lain secara eksplisit memperlihatkan perendahan serta penghinaan pada perempuan pasangan hidupnya.

*Rita tidak jarang dipukul suaminya bila Rita menanggapi kemarahan suaminya. Menurut suaminya, ia memukul istrinya karena Rita menjawab saat ia marah. Menurutnya, istrinya harus diam, kalau tidak nanti dipukul lagi. Tetapi Rita sering bingung, karena suaminya juga marah kalau Rita diam saja, tidak menanggapi kenarahan suaminya. Bahkan dalam keadaan seperti itu suaminya juga dapat menjadi-jadi kemarahannya (wawancara dengan seorang perempuan korban, penelitian Soetrisno, 1999).*

*“Pada suatu hari sepulang suami saya bekerja, karena pada waktu itu saya sedang menggoreng kacang untuk lebaran, tiba-tiba anak saya menangis jadi dengan sangat terpaksa saya minta tolong suami agar membuatkan susu, tapi saya malah ditendang tulang kering kaki saya, menendang masih lengkap dengan sepatunya.” (surat istri untuk atasan suami, penelitian Soetrisno, 1999).*

Banyak contoh yang menjelaskan faktor situasional yang dari perspektif orang luar sangat sepele dan tidak masuk akal untuk memunculkan terjadinya kekerasan. Sebagai contoh, pemukulan terjadi menyusul keterlambatan istri menyediakan makan malam, senyum istri pada orang lain ditanggapi dengan pengurungan, dan sebagainya. Meski demikian, dari perspektif pelaku, kesalahan seperti disebut di atas dianggap kesalahan luar biasa yang tak termaafkan. Karena masyarakat cenderung lebih memercayai penjelasan suami, dengan mudahnya masyarakat kemudian ikut menyalahkan istri. Istri atau perempuan dituntut menjadi malaikat atau manusia super yang tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Sementara itu pelaku tidak melihat kesalahan atau kekurangannya sendiri. Bila pun ia terlihat kekurangannya, ia tidak mepedulikan hal tersebut, karena dalam pandangannya, seorang perempuan harus tampil sempurna tanpa cacat. Justru kekurangan suami harus diimbangi dengan kesempurnaan istri.

Ini jelas merupakan produk dari tuntutan peran yang mengutamakan kewajiban-kewajiban istri untuk serba menomorsatukan suami dan keluarga, untuk mengalahkan kepentingan diri sendiri, untuk menjunjung kehormatan suami dan tidak membuka aib nya di muka umum, untuk menjadi pendukung, penyokong, objek seksual yang memuaskan bagi suami, sekaligus menjadi orang yang suci, sopan, menjaga kehormatan diri. Di lain pihak, yang disosialisasikan pada laki-laki adalah hak-haknya, posisi istimewanya sebagai suami yang memerlukan pelayanan dan pendampingan istri, sebagai kepala keluarga yang menentukan dan mengambil kata terakhir, serta sebagai suami yang harus dipuaskan secara seksual oleh istri.

Dari perilaku yang ditampilkannya, pelaku kekerasan terhadap istri memperlihatkan beberapa karakteristik umum:

- Menolak mengakui bahwa ia menghadapi masalah dan melakukan kekerasan, serta cenderung mengurangi, menghilangkan detil penting, berbohong mengenai frekuensi dan keparahan tindak kekerasannya.
- Tidak mampu berefleksi dan melihat kesalahan dan kekurangan diri, sibuk menyalahkan pihak-pihak lain di luar dirinya, terutama istri atau pasangan hidup yang menjadi korban kekerasannya. Dengan sendirinya hamper semua pelaku juga tidak merasa bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi, dan atas akibat tindakannya.

- Melihat tingkah laku yang ditampilkannya sebagai suatu hal yang wajar, seharusnya, tidak perlu ditanyakan, benar dan sesuai. Tindakannya merupakan konsekuensi wajar dari tidak ditaatinya kemauannya, atau tidak terpenuhinya keinginannya.
- Menginternalisasi peran tradisional (eksesif) laki-laki yang harus menjadi kepala keluarga, dalam arti, harus didengar, ditaati, dan diikuti kata-katanya. Ia bereaksi sangat cemas sekaligus marah bila pasangan atau anaknya menyatakan pandangan berbeda. Ia kemudian melakukan langkah-langkah apapun, termasuk cara-cara kekerasan untuk mengendalikan mereka. Cukup banyak pelaku kekerasan yang menganggap istri dan anak adalah hak milik yang dapat diperlakukan sesuai dengan kemauannya.
- Hamper semua bantuk emosi negatif dipahami dan diekspresikan dalam bentuk kemarahan. Kecemasan akan terlihat kelemahannya ditutupi dengan perilaku agresif dan kemarahan

## F. RESPON TERHADAP KEKERASAN

### RESPON KELUARGA DAN MASYARAKAT

Secara umum, respon masyarakat tidak menunjukkan pemihakannya pada korban. Hal ini menyebabkan pelaku leluasa dan lepas kendali, suatu hal yang pada gilirannya terus melanggengkan tindak kekerasan terhadap perempuan. Istri yang menjadi korban sangat sulit untuk dapat memperoleh keadilan.

Masyarakat sangat kuat berkeyakinan bahwa masalah dalam keluarga adalah urusan keluarga, termasuk juga kekerasan yang ada di dalamnya. Keluarga pihak suami maupun istri dpat merasa sangat malu bila aib keluarga diketahui umum, dan karenanya memilih untuk membiarkan saja perempuan menjadi korban kekerasan pasangannya. Pendeta atau alim ulama mungkin menunjukkan simpati, tetapi sering istri dinasihati untuk tabah dan bersabar. Sebagai pemuka agama mungkin bahkan menyalahkan istri atas kekerasan yang dialami. Sementara itu anggota masyarakat yang lain juga kurang menunjukkan kepedulian pada korban, sebagian bahkan mempersalahkan korban.

*“Pendeta itu mendukung saya, menguatkan saya dengan doa-doanya. Tetapi dia memang bilang perceraian itu tidak boleh. Dilarang. Jadi saya sangat tidak ingin berpikir mengenai perceraian.”* (cerita seorang korban, pendeta itu mengetahui bahwa korban dan anak-anaknya mengalami berbagai bentuk kekerasan dari suaminya)

*Waktu Satpam itu melerai suami yang memukul istrinya di tempat parkir, ia mengatakan: “istighfar pak. Sekarang bulan puasa. Kalau mau pukul istri di rumah saja. Jangan di tempat umum seperti ini...”* (catatan tenaga ahli, penelitian Soetrisno, 1999).

*“Kakak saya mengatakan bahwa saya selalu menimbulkan kecurigaan suami. Katanya sabar saja, karena posisi saya salah...”* (catatan harian istri, penelitian Sutrisno, 1999).

Sementara itu, hukum, baik dari sisi produk tertulis, proses peradilanannya, maupun para pelaksana penegakkan hukum memang tidak menunjukkan pemihakan pada perempuan korban kekerasan (lihat bahasan di bagian hukum). Sistem pemerintahan dan hukum yang korup juga makin memperburuk situasi istri. Seorang Polwan (polisi wanita) yang tergabung sebagai petugas Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dalam bincang-bincang informal sempat mengeluhkan kekesalannya karena sistem peradilan yang ‘korup’. Bila ingin kasusnya dimajukan ke pengadilan, harus ada uang pelican. Menurutnya, ada cukup banyak Polwan yang ‘jujur’ dan tidak bersedia menyerahkan uang pelican, sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditanganinya tidak segera ditindaklanjuti. Sementara itu kita mengetahui bahwa perempuan korban umumnya tidak memiliki uang cukup bila diharuskan untuk membayar.

#### **RESPON ISTRI YANG MENJADI KORBAN**

Berdasarkan catatan yang dirangkum Soetrisno (1999), dari 171 istri yang teridentifikasi oleh lembaga X mengalami kekerasan oleh suami, tercatat 17 orang yang pernah melaporkan penganiayaan yang dialaminya pada pihak berwajib. Artinya, hanya sekitar 10% tindak kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan oleh korbannya pada aparat keamanan. Inipun adalah data dari perempuan yang teridentifikasi menjadi korban karena ia meminta bantuan lembaga konsultasi dan bantuan hukum. Bagaimana dengan perempuan-perempuan lain yang mungkin juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, tetapi sama sekali tidak pernah teridentifikasi sebagai korban karena menutup rapat peristiwa yang dialaminya? Kita dapat menduga bahwa jumlah istri yang mengalami penganiayaan dari suami jauh lebih bear dari data yang telah terungkap.

Soetrisno (1999) mencatat dua kasus dimana istri berulang kali dipukul suami sampai cedera, tetapi tetap berupaya melindungi suami dari jangkauan hukum. Pada kasus pertama, polisi ingin membuat tuntutan pidana atas suami perihal kasus kekerasan yang dilakukan pada istri. Namun istri ternyata tidak menghendaki suaminya ditahan, meskipun ia menghadapi resiko suaminya akan melakukan

## BOKS 5.2.

### SEDIKITNYA KEKERASAN TERHADAP ISTRI YANG DILAPORKAN

Hanya 10% tindak kekerasan terhadap istri dilaporkan korbannya pada pihak berwajib, dan sangat sedikit dari jumlah itu yang kemudian dapat dilanjutkan perkaranya secara hukum. Dari yang perkaranya dapat dibawa ke pengadilan pun, beberapa banyak yang putusannya memenuhi rasa keadilan korban?

tindak kekerasan terhadap dirinya di kemudian hari. Pada kasus kedua, seorang istri yang sering mengalami penganiayaan suami justru membayar uang jaminan agar suaminya dapat dikenai tahanan luar (suami ditahan untuk kasus lain, yakni kasus penggelapan di perusahaan tempat suami tersebut bekerja).

### KEYAKINAN SOSIAL YANG MELANGGENGKAN KEKERASAN

Bila kita perhatikan, ada keyakinan-keyakinan sosial yang berperan terhadap bertahannya kekerasan terhadap perempuan. Keyakinan-keyakinan sosial itu disosialisasikan, lalu diinternalisasikan oleh warga masyarakat, termasuk korbannya. Beberapa keyakinan itu adalah:

#### • *PERAN TRADISIONAL PEREMPUAN*

Perempuan dididik untuk menjadi milik keluarga, dalam hal ini laki-laki yang mengepalai keluarga itu. Bila perempuan belum menikah, ia dituntut tunduk pada sang ayah dan bila telah menikah mesti tunduk pada suami. Perempuan disosialisasikan untuk mempercayai bahwa 'harga' dan 'kehormatan'nya sebagai perempuan adalah bila ia dapat mempertahankan kehormatan keluarga, atau kehormatan suami. Kadangkala tidak tersisa lagi pilihan lain baginya, karena ketika ia menghadapi masalah-masalah perkawinan, ia lah pihak yang dituntut untuk menyesuaikan diri. Bila perkawinan gagal, ia melihat bahwa masyarakat akan menyalahkan dirinya, dan tidak mau tahu alasan yang dikemukakannya. 'Harga' dan 'kehormatan' perempuan seperti disosialisasikan itu bila perlu harus dibayar dengan merelakan keselamatan, kebahagiaan dan kemanusiaannya sendiri.

#### • *RAHASIA KELUARGA*

Masyarakat dimana pun, lebih khusus lagi dalam budaya Indonesia, mengajarkan bahwa yang terjadi dalam keluarga adalah urusan keluarga itu sendiri. Masalah keluarga adalah masalah pribadi, bukan masalah masyarakat. Anggota keluarga harus menunjukkan penghormatan dan loyalitasnya dengan tidak membuka apa yang terjadi pada pihak lain di luar keluarga. Bila membuka aib keluarga, ia dipersalahkan karena membuka aibnya sendiri. Ia juga dipandang tidak loyal, hanya memikirkan kepentingannya sendiri saja.

Di satu sisi keyakinan untuk menjaga kehormatan keluarga dan suami menyebabkan korban kekerasan sangat sulit mengungkapkan apa yang terjadi, di sisi lain hal tersebut juga menyebabkan orang-orang luar tidak dapat melakukan langkah efektif untuk membantu. Pihak luar akhirnya cenderung tidak mengambil langkah apapun karena berbagai alasan berbeda, antara lain:

- Menganggap korbanlah yang harus bertindak, dan menyalahkan korban yang

tidak mengambil langkah apapun.

- Merasa bukan menjadi tanggung jawabnya untuk ikut campur – malas untuk ikut terlibat sebagai saksi.
- Merasa ragu dan bingung untuk memutuskan apa yang dapat dilakukan, karena korban sendiri terkesan menolak dibantu. Dalam situasi demikian, orang luar (misalnya keluarga luas) takut bila mengambil keputusan tertentu, hal itu tidak akan disetujui korban, akan menempatkan korban dalam posisi yang lebih sulit; atau ia sendiri sebagai orang luar nanti akan dipersalahkan.
- Enggan memberikan bantuan karena khawatir harus berhadapan dengan pelaku, dan mengalami kerugian-kerugian akibat kesediaanya bersaksi.

- ***KELUARGA DENGAN ORANG TUA LENGKAP MERUPAKAN BENTUK IDEAL***

Cukup banyak yang menganggap bahwa keluarga ideal adalah keluarga dengan orang tua lengkap, yakni ayah dan ibu. Cukup banyak pula yang mencoba mempertahankan bentuk ideal tersebut, semahal apapun bayarannya. Banyak istri mengkhawatirkan anak akan mengalami masalah bila tidak memiliki figur ayah, tanpa ia menyadari bahwa kualitas hubungan yang buruk barangkali akan berdampak lebih negatif bagi anak.

*”Saya sering memikirkan perpisahan, bahkan perceraian. Di lain pihak, bagaimanapun juga sebenarnya saya sangat tidak menginginkan perceraian. Saya kepingin anak saya punya ayah. Meskipun ia sering memaksakan pendapat, dan caranya sering tidak tepat, ia kan ayah dari anak-anak?”* (pertanyaan disampaikan seorang perempuan berpendidikan tinggi dan taat beragama, yang hamper sepanjang perkawinannya mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk dari suami).

- ***KEKHAWATIRAN PROSES PERCERAIAN AKAN MEMBUAT ANAK MENDERITA***

Dalam situasi berbeda, ketika perempuan sudah sangat lelah dengan apa yang terjadi, ia menyatakan sangat ingin berpisah tetapi khawatir akan dampaknya.

*“Saya sangat khawatir bahwa proses perpisahan dan perceraian itu akan sangat menyakitkan bagi anak-anak. Bagus kalau ia dapat menerima keputusan saya. Bagaimana kalau tidak? Pasti ia tidak mau kehilangan anak-anak. Bagaimana bila ia kalap, lalu ada masalah rebut-rebutan anak dan sebagainya? Saya tidak mau anak-anak saya akan lebih menderita.”*

- ***SIKAP MENYALAHKAN KORBAN, ‘RASA BERSALAH’ KORBAN***

Sikap menyalahkan korban sangat sering tampil, entah disadari atau tidak, karena

alasan ingin membenarkan pelaku ataupun karena alasan ketidaktahuan. Pertanyaan-pertanyaan dan komentar bernada mempertanyakan, tidak mempercayai, atau simpati yang justru lebih diarahkan bagi pelaku tidak jarang dilontarkan, membuat korban terpojok, tidak mampu bersuara dan tidak mampu membela diri. Lebih lanjut lagi, hal itu membuat korban semakin kehilangan keyakinan diri, tidak mempercayai diri dan pengalamannya sendiri, merasa bersalah dan bingung mengenai apa yang sesungguhnya terjadi. Ini menyebabkan korban sering bereaksi berbeda-beda, suatu saat ia dapat hadir dengan mata sembab dan terluka meminta perlindungan, di saat lain ia menyatakan mencabut laporannya dan menutup-nutupi apa yang terjadi dengan berbagai alasan.

• *HARAPAN AKAN ADANYA PERUBAHAN*

Agama mengajarkan semua pemeluknya untuk berharap dan menyerahkan diri pada Yang Maha Kuasa. Demikian pula sosialisasi dalam masyarakat. Perempuan diajar untuk tidak mengambil keputusan bagi dirinya sendiri, melainkan menyerahkan segala-galanya pada orang-orang lain (ayah atau suami) – dan bila itu gagal, menyerahkan segala-galanya pada Tuhan. Semuanya mengajarkan perempuan untuk bersabar, memberikan yang terbaik, mengharapkan perubahan positif dari pasangan, berdoa akan kehidupan yang lebih baik. Demikianlah perempuan korban kekerasan istri tetap tinggal dalam hubungan kekerasan karena banyak alasan, salah satunya alasan iman dan pengharapan. Cukup banyak korban sangat ingin mempertahankan perkawinannya karena alasan kesetiaan dan agama, atau karena mengharapkan perkawinannya dapat membaik keadaannya.

• *GABUNGAN BERAGAM ALASAN*

Alasan-alasan yang telah disebutkan sering bergabung menjadi satu dan makin membuat perempuan sulit melepaskan diri dari hubungan yang penuh penyiksaan dengan pasangannya. Sebagian tidak melihat meninggalkan pasangan sebagai alternatif pilihan karena mereka tidak punya tempat untuk pergi, tidak punya uang untuk hidup sendiri. Masalah kemiskinan atau ketergantungan ekonomi mungkin menjadi masalah bagi banyak istri, apalagi bila ia memiliki anak, dan perilaku suaminya tidak menyisakan sesuatu kekuatan apapun baginya. Cukup banyak korban yang tidak berani bertindak karena sangat khawatir bahwa suaminya akan kalap, mencarinya hingga ia ditemukan kembali, dan melakukan kekerasan lain yang lebih parah seperti menyakiti anggota-anggota keluarga luas istri, melukai anak, menculik anak, merusak wajahnya dan sebagainya. Sang pasangan tidak jarang mengancam untuk membunuh, atau menyakiti orang-orang yang dicintainya bila ia berani meninggalkan pasangan. Ancaman yang diucapkan pelaku sering bukan sekadar ancaman di mulut, tetapi dapat sungguh-sungguh dilakukannya.

Dalam situasi yang kompleks dan menjerat, korban sering merasa tidak memiliki pengendalian apapun akan dirinya dan situasi yang dihadapinya. Dalam beberapa kasus memang ada perempuan yang kemudian berani memutuskan untuk keluar dari kemelutnya, khususnya bila ia merasa mendapat dukungan sosial yang kuat dari orang-orang dekatnya.

#### Ilustrasi kasus 5.4.

### TERPURUK DALAM KEKERASAN KARENA “TAKDIR TUHAN”?

*“Saya percaya Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang tidak kuat saya tanggung. Mungkin dia memang harus mendapat istri seperti saya. Istri yang lain mungkin sudah tidak kuat. Saya akan terus coba jalani. Kalau Tuhan menghendaki, mungkin jalannya memang ada kalau sampai kami harus berpisah. Mungkin dia yang diambil duluan, atau saya... siapa yang tahu? Saya percaya pada Tuhan.” (disampaikan korban pada pendamping, 1999).*

*“Memang tidak usah diomongin lagi. Beberapa kali dia main-main dengan perempuan lain. Katanya dia kepingin punya anak. Memang saya belum punya anak. Berapa kali dia pukul saya, dan saya minggat, tapi akhirnya balik lagi. Kalau diomongin sih, penderitaan saya luar biasa. Saya bias bertahan hanya kalau sedang sedih sekali saya lihat ke salib Yesus. Yesus juga menderita disalib buat saya. Jadi saya mesti kuat...”*

Uraian seorang korban pada seorang suster, 1998, sang istri adalah seorang gpemeluk agama Kristen yang taat.

## G. KESULITAN PENANGANAN

Meski kekerasan terhadap istri merupakan bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi pada perempuan, penanganannya juga merupakan pekerjaan sangat sulit. Respon masyarakat umum, penegak hukum, bahkan korban sendiri, seperti telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, menyulitkan upaya intervensi. Dari masyarakat umum kita mendapati keeganan untuk ikut campur karena anggapan bahwa yang terjadi adalah masalah keluarga, yang harus diselesaikan sendiri oleh suami dan istri. Pandangan ini juga mempengaruhi cara pikir para penegak hukum, yang cenderung menganggap sepele apa yang dilaporkan, dan tidak menyadari bahwa posisi istri tidak setara untuk memungkinkannya mengatasi kekerasan yang dilakukan suami. Dari sisi korban dan keluarganya, adanya hubungan emosional dengan pelaku menyebabkan perasaan ambivalen dan konflik yang sangat berat: di satu sisi merasa diperlakukan tak adil, dan tidak dapat menanggung aniaya yang

terjadi, di sisi lain sering muncul rasa 'berdosa', 'menghianati pelaku', 'membuka aib sendiri', bila korban melaporkan pelaku. Yang kemudian sering terjadi adalah laporan tindak kekerasan terhadap istri tidak ditindaklanjuti, dibiarkan menggantung, ataupun justru ditarik pengaduannya oleh keluarga korban.

Meski dalam KUHP yang berlaku ada pasal 351 yang menekankan perlunya dikenakan tambahan hukuman bagi pelaku kekerasan dalam keluarga, pasal tersebut jarang, atau tidak selalu digunakan. Alih-alih menggunakan pasal tersebut, yang sering terjadi justru penegak hukum diwarnai oleh bias budaya yang menguntungkan pelaku. Penegak hukum dapat mengusulkan agar kasus diselesaikan secara kekeluargaan, atau justru mengusulkan hukuman yang ringan dengan alasan pelaku adalah 'kepala rumah tangga', dan seluruh anggota keluarga tergantung secara ekonomi padanya.

#### **H. KELUAR DARI POSISI KORBAN: MENGAMBIL KEPUTUSAN TERBAIK BAGI DIRI SENDIRI**

Kesalahan macam apa yang membuat seorang istri patut mengalami kejadian kekerasan yang membuat giginya tanggal, kacamatanya patah dan pecah, rahang retak, bayi yang dikandungnya gugur, jari kakinya patah, mengakibatkannya cacat permanen bahkan mengalami kematian? Kesalahan apakah yang dibuatnya sehingga ia harus merasa bersalah sepanjang hidupnya, terus menerus didera ketakutan dan kebencian pada diri sendiri, bingung dan tidak mampu bekerja dengan baik, serta mengalami hambatan-hambatan dalam bersosialisasi?

Sosialisasi yang ada sering menuntut perempuan korban untuk tetap setia pada suaminya yang menyebabkannya menderita, dan struktur sosial yang telah mapan terbangun tidak menunjukkan keberpihakan, bahkan seringkali me're-viktimisasi'nya. Dengan demikian perempuan korban sangat sulit melepaskan diri dari hubungan yang destruktif. Di sisi lain, penganiayaan yang terus berlangsung, dan harapan yang terus menerus dihancurkan karena berulangnya kekerasan justru menyebabkan sebagian istri 'tersadarkan' dan melakukan berbagai langkah mengupayakan keadilan bagi dirinya sendiri. Istri-istri seperti ini mungkin akhirnya memilih hidup berpisah, entah melalui perceraian formal atau tidak. Sebagian mungkin masih tinggal bersama suaminya, tetapi dengan memiliki gambaran yang lebih positif tentang dirinya sendiri, dan dengan dukungan sosial yang ada, mampu bersikap lebih asertif menghadapi suami.

Dalam beberapa kasus, istri yang bertahun-tahun mengalami penganiayaan dari suaminya sangat terkejut ketika mendapati anaknya mengalami kekerasan seksual dari sang ayah. Hal ini membulatkan tekad istri untuk melaporkan tindakan yang dilakukan suami, dan mencari hidup baru – lepas dari suami. Sebuah contoh adalah pengalaman ibu dari enam orang anak yang memperoleh pendampingan dari LBH Jakarta. Sang suami melakukan kekerasan seksual pada dua anak perempuannya yang tertua. Ibu dan anak kemudian sepakat untuk mengadukan kasusnya. Kasus berlanjut sampai pengadilan, dan sang suami mendapatkan hukuman penjara empat tahun. Perempuan berusia 38 tahun ini sekarang dapat menghidupi diri dan enam anaknya dengan bekerja sebagai penjahit. Ia bahkan dapat merekrut beberapa orang untuk membantu kegiatan kerjanya sebagai penjahit. Bila berbincang-bincang dengannya, kita akan mendapati seorang perempuan setengah baya yang tegar dan mandiri, riang serta punya harapan menjalani hari depannya yang lebih cerah tanpa jerat penganiayaan suami.

### Ilustrasi kasus 5.5.

## TEGAR MESKI DITUDUH SAKIT JIWA

*“Sahabat saya mengalami kekerasan bertahun-tahun dari suami dan keluarga suami, dan akhirnya memutuskan untuk bercerai. Suaminya marah besar lalu menuduhnya sakit jiwa. Maksud suaminya adalah agar teman saya itu tidak bisa membawa anak-anaknya. Suaminya berhasil minta surat dari seorang psikiater yang menyatakan istrinya sakit jiwa. Saya heran, psikiater macam apa yang bisa memberi surat seperti itu tanpa bertemu muka langsung? Saya tahu itu cuma kebohongan, sahabat saya itu perempuan karir. Dia teman dekat saya, dan saya tahu penderitaannya. Bagaimanapun, akhirnya ia dapat bercerai. Saya mengaguminya. Dia hebat. Akhirnya dia berani memutuskan untuk bercerai setelah lima belas tahun perkawinannya.”*

Uraian seorang perempuan di Jakarta yang harus menjadi saksi bagi temannya sendiri yang menjadi korban kekerasan oleh suaminya, 2000.

Kita juga melihat terdapat proses penguatan yang terjadi dengan berbagai cara, diantaranya dengan saling berinteraksi dan berkumpulnya para istri yang telah lepas dari jerat kekerasan, seperti terjadi di LBH APIK Jakarta. Mereka mengadakan pertemuan-pertemuan penguatan bagi para istri dan perempuan yang telah didampinginya, dan memberikan pelatihan-pelatihan sensitivitas jender maupun penguatan hukum bagi mereka. Dari kelompok perempuan ini dapat berkembang

kelompok 'paralegal' yang dapat membantu pendampingan korban termasuk ke pengadilan. Kita dapat menyimpulkan, bahwa meski kekerasan terhadap istri merupakan suatu situasi yang sangat sulit dihadapi, dan jeratnya juga sangat sulit untuk dibuka, bukan berarti situasi itu tidak dapat diubah. Dari sisi korban, pemberdayaan diri dapat terus dilakukan, dan sementara itu, lembaga-lembaga yang menangani isu ini, *crisis center* beserta pekerjanya akan terus melakukan pendampingan untuk menguatkan korban.

# BAB 6 KEKERASAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN

Pengalaman pendampingan beberapa lembaga menunjukkan bahwa, fakta kekerasan terhadap anak perempuan dalam keluarga merupakan fakta yang sangat memprihatinkan, dan dapat berdampak sangat serius bagi korban. Fenomena kekerasan terhadap anak perempuan lagi-lagi, juga merupakan fenomena ‘gunung es’, tersembunyi dan sulit terungkap. Ini karena anak tidak dapat menyuarakan sendiri pengalaman serta penderitaannya, dan orang dewasa di sekitarnya dapat dengan mudah menyembunyikan fakta yang terjadi.

Fokus dalam bab ini adalah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak perempuan, yang dilakukan oleh ayah, kakek, kakak, maupun anggota-anggota keluarga lain, baik yang memiliki hubungan darah maupun tidak (ayah atau saudara tiri). Bab ini juga membahas, kekerasan terhadap anak perempuan yang dilakukan oleh teman, tetangga atau kenalan korban. Kekerasan dalam bentuk perdagangan anak perempuan akan dibahas dalam bab tersendiri.

## A. PAPARAN UMUM


Berdasarkan analisis data yang dimuat media massa, disimpulkan<sup>1</sup> bahwa anak yang menjadi korban tindak kekerasan separuhnya berusia di bawah 13 tahun dan sekitar 20% diantaranya berusia di bawah 10 tahun. Kekerasan terhadap anak perempuan, dapat terjadi dalam beragam bentuk. Hal yang dapat langsung diamati adalah kekerasan fisik. Meski demikian, anak perempuan juga mungkin mengalami kekerasan dalam bentuk-bentuk lain, seperti ditelantarkan, dijauhkan dari pemenuhan kebutuhannya, atau dipekerjakan secara paksa, sehingga kehilangan hak-haknya sebagai anak. Anak juga dapat mengalami kekerasan psikologis melalui diskriminasi, pemaksaan, dan penolakan membiarkan anak kesempatan untuk tumbuh optimal. Hal yang jauh lebih sering terjadi pada anak perempuan dibandingkan anak lelaki adalah kekerasan seksual, mulai dari manipulasi dan eksploitasi, pemaksaan aktivitas-aktivitas seksual, hingga perkosaan.

<sup>1</sup> “Anak-anak Teraniaya”, *Kompas*, 23 Mei 2001, hal 32

Pusat Krisis Terpadu untuk Perempuan dan Anak (PKT) yang ada di RSCM – Jakarta, mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap anak, yang dapat memberi gambaran tentang keseriusan masalah ini. PKT mulai beroperasi sejak awal Juni 2000, dan sampai akhir Maret 2001 telah menangani 344 kasus, atau bila dirata-ratakan sejumlah 34 kasus per bulannya. Dari jumlah itu, ada 179 kasus kekerasan terhadap anak, yang artinya sekitar 55% dari keseluruhan kasus darurat yang ditangani.

**DIAGRAM 6.1.**

**KASUS KEKERASAN YANG DITANGANI PKT RSCM  
JAKARTA , JUNI 2000 – MARET 2001<sup>2</sup>**



**TABEL 7.3.**

**JUMLAH ANAK KORBAN KEKERASAN,  
PKT RSCM-JAKARTA, JUNI-DESEMBER 2000**

Bentuk Kekerasan	Perempuan	Laki-laki	Total
Perkosaan	98	0	98
Pencabulan	47	7	54
Penganiayaan/KDRT	6	1	7
Penelantaran	1	1	2
Lain-lain <sup>3</sup>	3	2	5

<sup>2</sup>Data diolah dari data PKT RSCM – Jakarta, Juni 2000 – Maret 2001

<sup>3</sup>Tidak selalu merupakan tindak kekerasan. Menurut petugas PKT RSCM ada kasus kecelakaan (misalnya jatuh) di mana anak menderita luka dan orang tua meminta dilakukan visum untuk memastikan kondisi anak, dan ini dimasukkan dalam kategori "lain-lain" tersebut.

Berdasarkan data yang ada, kekerasan seksual dalam berbagai bentuknya terutama perkosaan, memang merupakan hal yang banyak terjadi. Tabel 6.1. memperlihatkan bahwa dari kasus-kasus gawat darurat penganiayaan atau perlakuan salah pada anak yang ditangani PKT – RSCM, yang terbanyak adalah perkosaan dan, sesuai definisi KUHP, ‘pencabulan’<sup>4</sup>. Dengan istilah pencabulan, yang dimaksudkan adalah eksploitasi dan manipulasi terhadap anak untuk kepentingan seksual orang dewasa.

Data PKT – RSCM juga menunjukkan adanya pula beberapa kasus penelantaran yang menyebabkan anak berada dalam kondisi gawat darurat, dan penganiayaan fisik. Jumlah kasus penganiayaan fisik tidak sebanyak kasus lain, mungkin karena penganiayaan fisik-psikologis terhadap anak dapat disembunyikan oleh orang tua dari orang-orang luar. Hanya penganiayaan sangat berat dan berdampak gawat darurat saja yang akhirnya terungkap, terutama karena keluarga membutuhkan bantuan petugas kesehatan untuk menangani dampaknya.

SIKAP (Solidaritas Aksi Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan) – Jakarta, juga mencatat adanya kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Bila kita melihat pada catatan lembaga ini, cukup banyak kasus perkosaan terhadap anak yang ditanganinya, sebagian diantaranya dilakukan oleh ayah kandung sendiri. Lembaga lain yang menangani kekerasan terhadap anak salah satunya adalah Sahabat Peduli. Lembaga yang mulai aktif bekerja semenjak kerusuhan Mei 1998 ini, juga aktif melakukan pendampingan terhadap anak-anak korban penganiayaan seksual dan perkosaan.

Di lingkungan keluarga yang sangat terbatas kondisi ekonominya, umum terjadi bahwa anak dipekerjakan oleh orang tua atau orang-orang dewasa di sekitarnya, baik untuk pekerjaan rumah/domestic yang tidak menghasilkan upah, maupun untuk pekerjaan-pekerjaan yang langsung maupun tidak langsung menghasilkan upah. Anak tidak dilihat sebagai subjek utuh dalam dirinya sendiri, melainkan menjadi alat bagi keluarga dan orang-orang dewasa di lingkungannya untuk memperoleh penghasilan. Selain mengalami pengabaian akan kebutuhan-kebutuhannya untuk berkembang dan belajar, tidak jarang anak juga mengalami kekerasan fisik dari orang tuanya bila tidak bersedia menjalankan apa yang diinginkan orang tua.

Di lingkungan rumah tangga pedesaan, kebiasaan melibatkan anak dalam kegiatan produktif umumnya tidak dibatasi jenis kelamin. Studi yang dilakukan LPA Jatim<sup>5</sup> menemukan, baik anak laki-laki maupun perempuan sudah biasa bekerja dalam

## BOKS 6.1.

### PEMAKSAAN UNTUK BEKERJA

Di lingkungan keluarga yang sangat terbatas kondisi ekonominya, anak sering dipaksa bekerja oleh orang dewasa di sekitarnya, untuk kegiatan yang tidak menghasilkan upah, apapun yang secara tak langsung/langsung menghasilkan upah.

<sup>2</sup>Data diolah dari data PKT RSCM – Jakarta, Juni 2000 – Maret 2001

<sup>3</sup>Tidak selalu merupakan tindak kekerasan. Menurut petugas PKT RSCM ada kasus kecelakaan (misalnya jatuh) di mana anak menderita luka dan orang tua meminta dilakukan visum untuk memastikan kondisi anak, dan ini dimasukkan dalam kategori “lain-lain” tersebut.

usia dini untuk membantu orang tua mencari nafkah. Anak laki-laki diperkenalkan pada pekerjaan-pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh ayahnya, seperti membantu melaut kalau keluarga nelayan atau membantu di sawah untuk keluarga petani. Sedangkan anak perempuan – seperti lazim terjadi dalam pembagian kerja atas dasar jender – lebih banyak diperkenalkan dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga (domestik), seperti membantu ibunya memasak, mencuci pakaian dan piring, menyapu atau mengasuh adik-adiknya yang masih kecil. Bagi keluarga miskin di pedesaan yang tidak memiliki pembantu rumah tangga atau kerabat lain yang bisa diandalkan, anak perempuan umumnya akan diperlakukan sebagai tenaga substitusi terhadap “kewajiban” ibu di rumah. Bahkan anak perempuan berusia sangat muda sudah dibiasakan menggendong adiknya yang secara fisik ukuran dan beratnya hampir sama.

Dengan demikian, anak-anak kehilangan haknya untuk bermain dan memperoleh pendidikan. Sebagai contoh saja, anak-anak perempuan keluarga miskin dari Kampung Jembatan di pinggiran kali Cipinang<sup>6</sup> diharuskan untuk mengasuh bocah-bocah cilik yang dilahirkan orang-orang dewasa di lingkungannya hidup bersama atau menikah resmi dan menghasilkan anak, kemudian banyak yang bercerai. Anak-anak perempuan yang lebih besar kemudian dipaksa untuk mengasuh bayi dan anak-anak lain yang lebih kecil. Ada cukup banyak penelitian di daerah lain, yang juga mengungkap fenomena anak yang dipaksa bekerja ini.

Banyak hal lain dimana keluarga memanfaatkan dan mengeksploitasi anak bagi kepentingan keluarga. dalam keluarga-keluarga yang sangat terbatas kondisi ekonominya, anak biasa dipekerjakan dalam usaha keluarga tanpa memperoleh upah, atau anak dapat dipekerjakan di tempat lain dengan upah sangat rendah dan jam kerja panjang. Khusus bagi anak perempuan, mereka juga berpotensi menjadi korban eksploitasi seksual: dikawinkan dalam usia sangat muda, dijual ‘keperawanannya’, dipekerjakan sebagai pekerja hiburan, atau bahkan dijerat untuk masuk dalam protistusi<sup>7</sup>. Pendampingan dan penelitian menunjukkan bahwa viktimisasi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat merupakan ‘jalur’ yang mudah menjerat anak-anak dan remaja perempuan untuk masuk dalam dunia protistusi, atau lari dari rumah dan akhirnya menjadi anak jalanan yang rentan kekerasan. Anak-anak perempuan yang mengalami kekerasan dalam keluarga dalam berbagai bentuknya, sangat rentan untuk mengalami runtunan masalah dalam bentuk-bentuk lain.

*la tinggal di Pasar Jongke, Solo, saat ini berusia 17 tahun. Ia berhenti dari sekolah saat duduk di kelas III SMP. Keterlibatannya dalam dunia protistusi*

<sup>6</sup> Erlyna, “Anak Perempuan Pekerja Domestik: Perjuangan Mencari Kebebasan dalam Lingkup Budaya Patriarkal”, *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*, ed. E. Kristi Poerwandari, Rahayu Surtiati Hidayat (Program Studi Kajian Wanita PPS-UI, 2000), hal. 517-538.

<sup>7</sup> Hull, Sulistyarningsih dan Jones, *Prostitution in Indonesia, its History and Evolution* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999).

diketahui ibu dan ayahnya, dan terjadi atas pengaruh kakak kandungnya sendiri. Uang hasil kegiatan itu diberikan pada ibunya untuk keperluan rumah tangga. Ayahnya juga sering meminta atau mengambil uangnya. Meski ia sangat ingin berhenti dari pekerjaannya, tampaknya hal tersebut tidak mudah, karena saat ini ia telah mengkonsumsi obat-obatan (ecstasy dan shabu-shabu) dalam jumlah besar, dan pekerjaannya telah memberinya uang dalam jumlah tidak sedikit. Ia terbiasa memegang uang dan tidak merasa siap untuk tidak memilikinya. Pacarnya adalah juga pengguna narkoba, bahkan Bandar. Pacarnya ini telah punya istri dan anak. Sementara itu ayahnya digambarkan punya sifat jelek, sering memukul bila marah, dan punya teman kumpul kebo sejak lama (pendampingan oleh Yayasan KAKAK – Surakarta)<sup>8</sup>

### PENGANIAYAAN FISIK

Hal yang cukup sering terjadi adalah kekerasan fisik. Penganiayaan terhadap anak dapat terjadi, karena orang-orang dewasa di sekitarnya terbiasa melakukan kekerasan, untuk menyelesaikan konflik dan menyalurkan frustrasi, dan boleh jadi kekerasan dalam rumah tangga memang telah menjadi fenomena sehari-hari. Suami yang melakukan penganiayaan pada istri, mungkin akan melakukan penganiayaan pula pada anak. Istri yang frustrasi karena tekanan-tekanan dari suaminya dapat juga melakukan kekerasan fisik pada anak. Kekerasan fisik sering pula digunakan sebagai cara menghukum, dan mendisiplinkan anak.

*Asti (bukan nama sebenarnya), gadis berusia 15 tahun, terjaring razia perempuan jalanan. Ia mengaku lari dari rumah dan kemudian memberikan jasa seks bagi laki-laki yang memerlukannya. Ia lari karena tidak tahan mendapatkan kekerasan dari ayah tirinya, yang sangat kasar pada seluruh anggota keluarganya, terutama pada dirinya. Di rumahnya yang kecil dan sederhana, pintu kamar mandi tidak dapat dikunci dan telah beberapa kali sang ayah tiba-tiba memaksa masuk saat ia sedang mandi. Sang ayah juga beberapa kali menyeretnya keluar rumah, menendangnya lalu menyiramnya dengan air didepan orang-orang lain karena ia melanggar aturan tidak boleh bermain di luar rumah. Sementara itu ia juga beberapa kali melihat ibunya dipukul oleh ayah tirinya, bahkan menurutnya sempat “ibu saya sakit gila selama setahun...” karena sangat tertekan oleh perilaku ayah tirinya (subjek ditemui di sebuah lembaga pendidikan/rehabilitasi untuk pekerja seks di Jakarta, 1999).*

Sejak usia 5 tahun Anita (bukan nama sebenarnya) selalu mendapatkan tindak kekerasan fisik dari ibunya. Kekerasan fisik yang dialami Anita antara lain berupa

<sup>8</sup> Laporan Beijing + 5, Yayasan KAKAK (Februari 2000)

*pukulan ikat pinggang, disiram air panas, dan dipaksa makan banyak sampai muntah. Akibatnya Anita menjadi individu yang sangat menarik diri, tak mampu bergaul, sering termenung, sama sekali tak menunjukkan keceriaan. Kasus ini dilaporkan oleh kakak tiri korban yang ingin membawa korban keluar dari rumah secepatnya dan menemukannya di tempat yang aman (sumber: Komnas Perlindungan Anak).*

## B. KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual adalah hal yang cukup sering terjadi pada anak . Lebih memprihatinkan lagi, pelaku kekerasan sangat sering adalah orang dekat korban: ayah kandung ataupun ayah tiri, tetangga, saudara, kenalan, kakek dan guru. Yayasan KAKAK melaporkan bahwa selama Juli 1997 – Februari 2000, di Solo dan sekitarnya paling tidak tercatat 43 kasus perkosaan terhadap anak, sebagian besar dilakukan oleh kalangan yang telah dikenal dekat oleh korban, seperti ayah tiri, kakak tiri, paman, guru, tetangga, teman dan majikan. Sementara itu, klipping yang dikumpulkan dari media massa oleh Yayasan Sanggar Suara Perempuan (SSP) – Soe – Nusa Tenggara Timur (NTT), memperlihatkan bahwa masalah kekerasan seksual dan perkosaan terhadap anak perempuan menjadi masalah serius bagi perempuan NTT. Sementara itu hasil pendataan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) mengenai berita yang diliput media massa 1994 – 1997 menemukan bahwa tindak kekerasan seksual lebih banyak menimpa anak perempuan dengan angka ratio 7:1 bila dibandingkan anak laki-laki. Studi yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur menemukan angka perbandingan antara anak perempuan dan laki-laki yang menjadi korban tindak kekerasan adalah 7:3. Ini berarti, dari sekitar 10 anak yang menjadi korban tindak kekerasan, maka diperkirakan tujuh diantaranya adalah anak perempuan<sup>9</sup>.

Data di atas dikonfirmasi oleh catatan PKT – RSCM (lihat kembali **Tabel 6.1.**) yang memperlihatkan bahwa kasus kekerasan seksual, yaitu perkosaan dan pencabulan menduduki peringkat tertinggi dari kasus kekerasan terhadap anak perempuan.

### MITOS YANG MEMPERSALAHKAN KORBAN

Hal yang menyulitkan adalah masih adanya mitos-mitos dan bias yang sangat merugikan anak sebagai korban. Mendengar berita kekerasan seksual terhadap anak, tidak jarang orang bertanya: “Memangnya bentuk tubuh anak itu gimana?”, yang lain menjelaskan: “Habis, memang anak itu tubuhnya sudah benar-benar seperti perempuan dewasa, jadi yang melihatnya jadi terangsang.” Ada pula yang

<sup>9</sup> “Perkosaan Anak Perempuan dan Mitos yang menyesatkan”, *Kompas*, 23 Mei 2001, hal. 28

berkomentar : “*memang anaknya genit sih,*” atau “*habis dia pakai rok mini ..*” yang sering pula terucap : “*tapi anaknya sendiri juga mau lho, karena dia yang sering mendatangi pelakun di rumahnya ...*”, seolah ia adalah pihak yang bersalah, dan bertanggung jawab atas terjadinya aktifitas seksual tersebut.

Bagaimana sikap kita menanggapi mitos di atas? Perlakuan seksuan yang salah pada anak memang tidak selalu bermakna kekerasan fisik yang menimbulkan luka fisik serius, hal ini sering menimbulkan manipulasi, dan eksploitasi anak dan pemenuhan kebutuhan seksual orang yang lebih dewasa.aktifitas sosial yang diwarnai dengan kekerasan dan/ancamankekerasan, dengan mudah dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak perempuan. Tetapi sebagaimana halnya dengan aktifitas sosial yang tidak melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan? Konvensi Hak anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah melalui kepres No. 36/1990, menyatakan anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun, dengan istilah “anak” yang dimaksud adalah anak yang belum dewasa, dalam arti belum memiliki kematangan rasional, emosional, sosial, dan moral seperti orang dewasa.

Dengan demikian, hubungan seksual antara orang dewasa dengan anak harus dilihat tanpa persetujuan, atau *consent* dari anak. Hubungan iu tidak dapat dedefinisikan sebagai hubungan suka sama suka. Bila orang dewasa melakukan pendekatan seksual,baik dengan penganiayaan fisik ataupun melalui manipulasi dan eksploitasi, anak dengan perkembangan kognitif, moral, emosional, dan seksual yang masih terbatas tidak dapat berfikir rasional dan tidak dapat menolak pendekatan seksual dilakukan orang dewasa terhadap anak harus dianggap dengan sendirinya sebagai tindak kekerasan.

Pendekatan seksual yang dilakukan orang dewasa pada anak, meski anak tidak menolaknya, harus dilihat dalam kaitannya dengan “motivasi” (alasan) yang ada dibalik tindakan dan tanggung jawab moral dari si orang dewasa tersebut jelas memperlakukan anak sebagai sasaran pelampiasan pemenuhan kebutuhannya, yang artinya, telah memperlakukannya sebagai objek, memanipulasi dan mengeksploitasinya – tanpa peduli anak belum memiliki kesiapan untuk memahami apa yang terjadi, serta belum mampu bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Pelaku juga tak peduli pada berbagai implikasi yang mungkin terjadi pada anak menyusul manipulasi yang dilakukannya.

## Ilustrasi kasus 6.1

---

### PERKOSAAN OLEH AYAH KANDUNG

*Titi dan Tati (nama disamarkan) adalah dua remaja berusia 16 tahun dan 15 tahun, kakak beradik dari sebuah keluarga beranak 6, yang mengalami kekerasan seksual dari ayah kandungnya sendiri. Peristiwa kekerasan seksual akhirnya terungkap, setelah titi tidak mampu menahan rahasia yang telah disimpannya selama lebih dari setahun. Ketidakmampuannya menutup rahasia itu dicetuskan oleh peristiwa terakhir, setelah ia dipaksa oleh ayahnya untuk berhubungan seksual saat ia sedang sibuk untuk mencuci baju-baju seluruh anggota keluarganya, sementara ibu dan adik-adiknya sedang diluar rumah. Titi tahu bahwa ayahnya juga sering melakukan tindakan-tindakan tidak senonoh pada adiknya, misalkan memasukan jari-jarinya ke vagina Tati, atau menindihinya. Akhirnya Titi mengadu ke LBH Jakarta, dan terungkaplah pada Titi mengalami perkosaan pertama kali oleh ayahnya lebih dari satu tahun sebelumnya, saat ayahnya menjemputnya dari sekolah diluar kota.*

Pendampingan oleh LBH Jakarta, 1997

Didalam hubungan keluarga dan relasi personal anak berada dalam posisi sangat rentan. Anak telah mengenal pelaku, dan ini menyebabkan tidak menyadari bahwa pelaku bertujuan mengobjekkan bahkan melukainya. sementara itu, bila pelaku adalah tokoh otoritas dalam keluarganya misalnya kakek, atau ayahnya sendiri (entah kandung atau tiri) anak sepenuhnya masih tergantung pada pelaku, dan sangat takut terhadap potensi penolakan, hukuman atau penolakan, hukuman atau pengaiayaan bila menolak keinginan pelaku. Cukup sering terjadi bahwa tokoh otoritas dalam keluarga memaksakan relasi seksual tersebut dengan berbagai bentuk kekerasan termasuk dengan memberikan ancaman-ancaman untuk melukai orang-orang yang dicintai korban.

Anak-anak dan ibu yang pengalamannya tercantum dalam ilustrasi kasus 6.2 saat ini masih dalam pendampingan yang intensif. Sang ayah sangat bersikap manipulatif dan menyangkal tuduhan perkosaan, ia sama sekali tidak peduli sama sekali akan implikasi seluruh tindakannya pada anak-anaknya,. Dilain pihak, anak-anak justru mengembangkan perasaan bersalah karena telah melaporkan ayahnya sendiri ke polisi, situasi ini sangat sering kemudian dimanfaatkan pelaku, sementara penegak hukum yang tidak memahami dinamika psikologis korban, justru mengambil langkah-langkah yang semakin menguntungkan pelaku.

## C. KEKERASAN TERHADAP ISTRI DAN IMPLIKASINYA PADA ANAK

Kekerasan terhadap istri dan kekerasan dalam keluarga, dapat berimplikasi dengan serius terhadap kehidupan anak, baik masa kanak-kanak maupun masa dewasanya. Kita dapat membayangkan dampaknya, bila anak mendapat saksi sehari-hari penganiayaan yang dilakukan ayah mereka terhadap ibunya. Sementara itu, bukan tidak mungkin pula anak yang tumbuh dalam keluarga dimana hubungan orang tuanya dipenuhi dengan kekerasan, juga mengalami kekerasan dalam orangtuanya.

### Ilustrasi kasus 6.2

#### “ANAK-ANAK SAYA IKHLAS”

*Yeni dan Yana (bukan nama sebenarnya) adalah anak kelima dan keenam dari tujuh bersaudara, berusia 14 dan 12 tahun, telah mengalami perkosaan berulang kali dari ayah kandung. Kejadian terungkap atas keberanian anak bungsu (laki-laki) dalam keluarga yang menelpon polisi, kemudian mengajak ibunya untuk melapor.*

*Terungkap bahwa sang ayah memang orang yang sangat kejam, terbiasa melakukan kekerasan pada seluruh anggota keluarga yang menyebabkan istri dan anak-anaknya sering mengalami luka-luka, bahkan Yana sempat patah tangannya, Yono (anak bungsu) luka-luka wajahnya, sementara anak keempat telah kabur sekitar empat tahun akibat kekejaman ayah. Tiga anak terbesar bersama keluarga inti, melainkan tinggal di NTT, daerah asal keluarga ini. Dalam pemeriksaan polisi, sang ayah menolak tuduhan pemerkosaan, dan bahwa sebelum mengajak berhubungan seks, ia selalu bertanya : “kamu ikhlas” dan dijawab “ikhlas”.*

*Dalam pendampingan anak-anak mengaku mereka memang menjawab demikian, karena sangat takut pada ayahnya. Mereka ngeri dengan perlakuan ayah sehari-hari sangat kejam pada seluruh anggota keluarga.*

Pendampingan oleh SIKAP, Jakarta, April 2002.

## BOKS 6.2.

### KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERBAHAYA BAGI ANAK

Anak-anak dalam keluarga yang Anak-anak dalam keluarga yang rentan dan berada dalam bahaya, karena kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

- Laki-laki yang menganiaya istri dapat pula menganiaya anak.
  - Perempuan yang mengalami penganiayaan dari pasangan hidup dapat mengarahkan kemarahan dan frustrasi pada anak.
  - Anak dapat cedera secara tidak sengaja ketika mencoba menghentikan kekerasan dan melindungi ibunya.
  - Anak akan sulit mengembangkan perasaan tentram, kesenangan, dan kasih sayang. Hidupnya selalu diwarnai kebingungan, ketegangan, ketakutan, kemarahan, dan ketidakjelasan tentang masa depan. Mereka tidak belajar bagaimana mencintai secara tulus serta menyelesaikan konflik, dan perbedaan pendapat secara sehat.
8. Anak-anak yang biasa hidup dalam kekerasan akan belajar bahwa kekerasan adalah cara penyelesaian masalah yang wajar, boleh, bahkan mungkin harusnya dilakukan. Anak lelaki dapat berkembang menjadi lelaki dewasa yang juga menganiaya istri dan anak, dan anak perempuan dan dapat saja menjadi perempuan dewasa yang kembali terjebak menjadi korban kekerasan. Anak perempuan dapat pula mengembangkan kebiasaan agresi dalam menyelesaikan masalah.

Anak yang menyaksikan kekerasan dalam rumah mungkin menampilkan efek-efek psikologis seperti rendahnya harga diri, perasaan tidak aman, perasaan bersalah, mimpi buruk, gangguan tidur, mengompol, perasaan takut, dan kerentanan. Anak-anak ini tidak jarang menampilkan selalu perilaku sosial tidak lazim seperti aksi-aksi agresif pada lingkungan sekitarnya, atau justru depresi, penarikan diri, dan upaya memasukkan kemarahan serta frustrasi ke dalam diri, melalui bentruk-bentuk tingkah laku menyalahkan dan membenci diri sendiri. Hal yang umum adalah, kekerasan akan mengganggu kemampuan anak dalam bidang pendidikan seperti ketidakmampuan berkonsentrasi, kecenderungan mengganggu dan bersikap agresif pada anak lain, ataupun berkecenderungan berkonflik dengan tokoh otoritas. Semuanya dapat mengarah pada rendahnya prestasi, dan masalah-masalah dalam hubungan interpersonal.

Ketika istri mengalami penganiayaan dari suami, dan akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan keluarga yang diwarnai kekerasan, anak sering juga harus menyesuaikan dengan situasi yang serba tidak menentu, tegang dan penuh perubahan. Mungkin ibunya harus meninggalkan lingkungan kediaman sebelumnya berpindah tempat kerja, atau kehilangan sumber pencaharian yang sebelumnya mencukupi. Mungkin pula masalah dan kebingungan yang dialami ibu berdampak pada anak: ibu mengasingkan diri agar tidak teridentifikasi oleh (mantan) suaminya, ibu juga perlu menutupi identitasnya di depan orang-orang lain agar tidak muncul kesulitan-kesulitan baru, demikian seterusnya. Dalam situasi demikian, anak akan mengalami banyak masalah adaptasi dirinya, tidak jarang pula harus menanggung stigma sosial sebagai anak dari keluarga berantakan. Pada kasus-kasus tertentu anak mungkin ikut ayah, bila ayah menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah, bukan tidak mungkin anak akan terus menjadi korban.

Kebingungan, kemarahan, ketakutan, dan berbagai perasaan negatif yang tidak dapat ditanggulangi dengan baik oleh anak dapat berimplikasi pada munculnya masalah-masalah lain dimasa pertumbuhan atau masa dewasanya. Temuan beberapa penelitian, memperlihatkan anak dan remaja perempuan yang bermasalah, sering kali juga tumbuh dalam keluarga yang bermasalah. Anak perempuan yang mengalami kebingungan dengan banyaknya masalah dengan keluarga, bukan tidak mungkin lari dari rumah, menjadi korban kekerasan baru, terjebak dalam kehidupan seks bebas, dan menjadi korban kekerasan seksual, yang dilakukan orang-orang yang ditemuinya. Ia kemudian hamil dalam usia muda melakukan aborsi, dan terjebak dalam hubungan baru yang juga destruktif. Pada akhirnya, anak perempuan yang dibesarkan dalam keluarga penuh kekerasan bukan tidak mungkin terjatuh dalam pola hubungan yang sama dimasa dewasanya, karena tidak memiliki contoh hubungan heteroseksual yang sehat dimasa kecilnya.

Tentunya hal diatas bukan merupakan harga mati. Ada individu-individu yang dibesarkan dalam keluarga penuh kekerasan, tetapi dapat tumbuh menjadi orang dewasa yang tegar dan empati. Mereka melihat implikasi negatif dari pengalamannya dimasa kecil, dan berupaya menciptakan bentuk kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Meski demikian, hanya sedikit orang yang dapat berespon demikian.

### Ilustrasi Kasus 6.3

#### ANAK MENIRU PERILAKU ORANG DEWASA

*Enam bulan yang lalu suami pernah menampar klien di depan anak, sehingga anak pernah menanyakan hal tersebut, dan kadang-kadang anak sendiri mau 'menonjok' ibunya sendiri meniru tingkah laku ayahnya (Catatan Tenaga Ahli, Penelitian Soetrisno, 1999).*

*Klien datang membawa anaknya (anak bungsu berumur 4 tahun). Ia mengatakan bahwa anaknya kalau marah suka merusak seperti melempar kepala kakaknya sampai berdarah, melempar teman-teman dengan pasir dan sebagainya. Anak-anak klien sering melihat ayah mereka memukul, menjambak atau berbuat kasar lain kepada klien.*

Catatan dari tenaga ahli, penelitian Soetrisno, 1999

#### D. IMPLIKASI KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK PEREMPUAN

Kekerasan seksual pada anak perempuan memiliki implikasi yang serius. Perkosaan, yang menurut catatan PKT – RSCM merupakan kasus kekerasan terhadap anak tertinggi, jelas dapat berdampak pada terjadinya kehamilan bila anak telah mengalami menstruasi. Kehamilan membawa implikasi lainnya yang berlapis-lapis ; sangat mungkin anak tidak siap menjalani kehamilannya, keluarga merasa malu, dan mempermasalahkan anak, sementara anak masyarakat melekatkan stigma sosial yang sangat merugikan. Anak sangat mungkin dikeluarkan dari sekolah, dikucilkan dan ditekan oleh keluarga. Anak tidak siap secara fisik menjalani kehamilan, bingung, malu sekaligus merasa berdosa, untuk kejadian yang merupakan kesalahannya.

Kehamilan yang terjadi akibat kekerasan seksual yang dialami orang dewasa pun,

memberikan tekanan luar biasa pada korban, apabila itu terjadi pada anak, selain itu anak dapat terinfeksi penyakit menular seksual, disertai penganiayaan fisik lain, anak akan mengalami berbagai dampak fisik sesuai perlakuan yang diterimanya.

*Insan (bukan nama sebenarnya), 11 tahun, mengalami manipulasi seksual dari seorang kakek tetangganya, sejak saat itu penghayatan dirinya tampaknya berubah total. Insan yang sebelumnya riang, mudah bergaul, dan bukan penuntut dan berubah menjadi anak yang cepat marah dan penuntut. Bila marah atau keinginannya tidak terpenuhi, ia akan mengamuk dengan melempar barang. Ia merasa semua orang memperhatikan dan mengata-ngatainya : "itu dia anak yang udah digitu-gituin....". disekolah teman-temannya kadang-kadang mengolok-oloknya, dan dilingkungan rumahnya, istri pelaku adalah tetangganya sendiri, "cewek gatelan...", ia dipersalahkan beberapa tetangga karena mendatangi rumah kakek yang menjadi pelaku, dan dikomentari : "Kasihan tuh, gara-gara kamu si kakek ditahan deh..." melalui pendampingan psikologis terungkap bahwa sejak kejadian, Insan sangat sulit menghayati emosi positif. Ia merasa sakit hati, marah, malu, sedih akibat kejadian; ia merasa menjadi pusat perhatian dan bahan olok-olokan.*

#### SIKAP MASYARAKAT DAN KELUARGA

Bagaimana lingkungan terdekat dan masyarakat luas menanggapi kekerasan seksual itu sendiri. Sikap orang tua yang penuh kasih sayang dan empatik akan membantu anak melampaui traumanya, serta menata kehidupan kembali. Sebaliknya, berbagai mitos dan tabu dapat menyebabkan orangtua dan lingkungan sekitar bereaksi dengan sangat mengejutkan, misalnya memarahi anak, memepersalahkan dan memberi pesan-pesan bahwa anak "telah ternoda", "buruk", mempermalukan "keluarga", "pembawa sial", atau "tidak punya masa depan". Bila suasana keluarga berubah setelah kejadian, misalnya dengan adanya kemarahan dan ketegangan berkepanjangan di antara sesama anggota keluarga, anak juga akan memperoleh dan mengembangkan gambaran negatif tentang diri sendiri.

Tidak jarang masyarakat bereaksi sangat merugikan anak. Tayangan media yang tidak bertanggung jawab menyebabkan anak menanggung stigma sosial sangat besar menjadi pusat perhatian dimana-mana, memperoleh komentar dan pesan-pesan negatif tentang dirinya. Disisihkan dari pergaulan. sering terjadi bahwa anak akhirnya harus keluar dari sekolah, dan pindah ke sekolah lain. Tidak jarang pula anak dipindahkan tempat tinggalnya, diungsikan atau di asuh oleh orang lain lingkungan keluarga asalnya.

## TRAUMATISASI SEKSUAL SEBAGAI DAMPAK KEKERASAN ‘inhibisi Seksual’

Istilah diatas menunjuk pada penolakan, rasa takut, jijik, dan kebencian pada hal-hal terkait dengan seks. Korban serangan seksual tidak jarang mengalami hambatan dengan hubungan lawan jenis, kehilangan kepercayaan pada laki-laki, mengembangkan harga diri yang rendah sebagai implikasi kekerasan yang di alami. Karena situasi ini, dimasa dewasa dapat terjadi gangguan dalam fungsi aktifitas seksual, misalnya ketakutan pada seks, ketiadaan gairah seksual, atau pun ketidak mampuan menikmati hubungan seks, seperti, *dyspareunia* (rasa sakit pada saat berhubungan seks) atau *vaginismus* (kekejangan otot-otot vagina pada saat berhubungan seks). Bahkan ada pula kasus dimana korban kekerasan seksual, sama sekali tidak mampu menjalin hubungan kedekatan dengan lawan jenis.

*Ita mengalami kekerasan seksual dari pamannya selama beberapa tahun, sejak ia berusia tujuh tahun. Setelah dewasa Ita tidak dapat berdekatan dengan laki-laki dan benci melihat laki-laki dan perempuan yang berdua-duaan. Ia telah memiliki pacar, tetapi sebal ia harus bergandengan tangan, apalagi berciuman. Ia bertanya: “saya ingin kawin dan punya anak. Tapi saya tidak ingin bersentuhan dengan laki-laki apalagi berhubungan seks. Apakah itu mungkin?”*

### Disinhibisi seksual

Meski lebih jarang, dalam kasus-kasus tertentu, dapat pula muncul *disinhibisi seksual*, yakni berkembangnya perhatian berlebihan pada aktivitas atau hal-hal terkait dengan hubungan seks. Hal ini dapat terjadi karena manipulasi dan eksploitasi seksual yang dialami sejak, pada masa kanak-kanak memberikan proses pembelajaran salah terjadi pada usia dini, dengan cara yang tidak sehat, dan tidak bertanggung jawab.

*Seorang anak perempuan berusia tujuh tahun dibawa berkonsultasi oleh tantenya, karena kekhawatiran yang sangat setelah anak mengalami eksploitasi seksual dari remaja tetangganya. Menurut sang tante, akibat kejadian tersebut anak kemudian menunjukkan ketertarikan organ-organ dan aktifitas sosial, dan sering berbicara atau berkomentar ‘seperti orang dewasa’. Ia ingin melihat ‘burung’ pamannya atau berkata: “aku mungkin hamil....” dan sering bercerita detil tentang manipulasi seksual yang dialaminya. Kekhawatiran bertambah karena anak, sejak kejadian tersebut, setiap hari selalu mengeluarkan lendir dari vaginanya (keterangan seorang psikolog di Jakarta, September 2000)*

### BOKS 6.3.

#### SIKAP NEGATIF MENJATUHKAN KONSEP DIRI ANAK

Sikap keluarga dan masyarakat menanggapi kejadian kekerasan seksual yang terjadi, berimplikasi sama seriusnya seperti kekerasan seksual itu sendiri. Berbagai mitos dan tabu dapat menyebabkan orang tua dan lingkungan bereaksi sangat mrngejutkan: memarahi anak, mengijina, memberikan pesan anak ‘telah ternoda’, ‘buruk’, ‘mempermalukan keluarga’, atau ‘pembawa sial’. Rasa malu yang dihayati keluarga dapat memunculkan situasi penuh kemarahan dan ketegangan, yang makin menekan anak.

Masyarakat sekitar mungkin akan menyatakan komentar-komentar yang menjatuhkan konsep diri anak: “Heh kamu yang sudah dibegitukan ya? Gimana, enak nggak digituin...?”

*“Kok kejam amat, Cuma dibegitukan pakai lapor segala... kasihan pelaku, gara-gara kamu jadi dipenjara...”*

*“Memang dia nya juga bukan cewek baik-baik”.*

Sementara itu, keluarga tak jarang juga bereaksi menyudutkan:

*“Memang kamu selalu bikin susah. Gara-gara kamu kita sekeluarga jadi malu”.*

*“Betapa malangnya nasib keluarga saya. Sekarang siapa yang mau dengan anak saya yang sudah ternoda?”*

*“Kalau perempuan sudah begitu itu, dia sudah rusak, tidak ada lagi harganya.”*

*“Memang anak saya yang ini dari dulu bikin masalah aja. Sekarang dia sudah rusak, ya sudah. Biarin mau diapain. Yang penting saya jaga bener-bener aja dua anak saya yang lain.”*

Munculnya ketertarikan berlebihan pada hal-hal terkait dengan cara yang tidak sehat juga perlu ditanggapi dengan serius. Pada anak perempuan bukan tidak mungkin bahwa ia akan menjadi sangat rentan terhadap manipulasi dan kekerasan seksual dari orang-orang dewasa yang memanfaatkannya, dan harus menghadapi implikasi-implikasi lain yang lebih serius. Anak dapat mengalami kehamilan di usia kanak/remaja, menjadi korban penganiayaan seksual dan fisik, tertular berbagai bentuk penyakit menular seksual termasuk HIV.

Seorang remaja perempuan mengalami manipulasi seksul dari tetangganya saat ia masih kanak-kanak. Dimasa remajanya ia menjadi sangat sulit diatur, dan bergaul dengan berbagai lelaki yang berbeda-beda ia juga sering pergi dari rumah tanpa pamit, dan pulang setelah beberapa hari tidak tahu rimbanya, orangtuanya tidak mengerti hal terbaik yang dapat dilakukan terhadap anak ini. Suatu hari orangtuanya memperoleh telepon dari rumah sakit, mengabarkan bahwa anak gadis mereka ditemukan tergeletak di pinggir jalan, diduga kuat menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh sekelompok lelaki. Kondisi kritisnya menyebabkan harus dirawat di rumah sakit.

#### Ilustrasi Kasus 6.4

---

### MASYARAKAT DAN APARAT TIDAK MENUNJUKAN KEBERPIHAKAN PADA KORBAN

*Lina (nama disamarkan), dua tahun, mengalami kekerasan seksual dari seseorang lelaki dewasa tetangganya. Kekerasan seksual terungkap setelah Lina terus menangis dan pulang kerumahnya dalam keadaan kotor dengan kulit terluka, dan celana dalamnya ternoda darah. Ada dua orang saksi yang melihat Lina keluar dari rumah kosong, dan pelaku pada saat itu juga terlihat di depan rumah tersebut.*

*Meski telah dilakukan visum et repertum pada Lina, dengan hasil yang menyatakan adanya sobekan pada hymennya, polisi yang dilapori kejadiannya tidak melakukan apa-apa. Polisi serta ketua RT dan RW terkesan melindungi pelaku, dan malahan menganjurkan orangtua Lina untuk keluar saja dari lingkungan mereka, karena dianggap melakukan ketidaktenangan warga. Pelaku masih bebas berkeliaran, sementara orangtua Lina justru merasa tidak aman dan terancam. Hanya ada beberapa orang setempat yang bersedia membantu orangtua Lina mengupayakan keadilan, meski sampai tulisan ini dibuat,. Upaya tersebut tampaknya menghadapi tembok batu yang tidak dapat ditembus.*

Pendampingan oleh LBH Jakarta, Agustus 2000

## E. KENDALA DALAM PENANGANAN

Banyak faktor yang dapat menjadi kendala dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Karena belum berpihaknya hukum pada perempuan dan anak korban kekerasan, sangat sedikit kasus yang dapat terus dilanjutkan proses hukumnya. Kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan sering akhirnya hanya dikenai pasal pencabulan, atau bahkan perkara tidak dapat dilanjutkan di pengadilan karena tiadanya bukti seperti persyaratan legal KUHP.

### Ilustrasi Kasus 6.5

---

#### SANKSI BAGI PELAKU: MENGAWINI KORBAN?

*Salah satu kasus yang di advoksi Yayasan KAKAK adalah kasus pemerkosaan anak berusia 12 tahun yang dilakukan pacar ibunya di Sragen, Jawa Tengah, dan anak ini akhirnya hamil. Pelaku akhirnya dapat keluar dari tahanan dengan membuat janji akan mengawini korban. Kesepakatan dapat diambil dengan disaksikan oleh Kapolres, Lurah, dan Ayah korban.*

Pendampingan yang dilakukan Yayasan KAKAK-Solo juga menampilkan gambaran buram. Pengalaman Pendampingan menunjukkan bahwa pelaku sering dapat dengan mudah keluar dari tahanan, melenggang tanpa hukuman, karena berjanji akan mengawini sang anak. Pelaku tidak menghayati rasa bersalah, dan masyarakat tampaknya juga menganggap remeh apa yang terjadi. Tiadanya sanksi bagi pelaku, dukungan yang cenderung lebih mudah/banyak diterima pelaku dari pada korban, serta re-viktimisasi yang dialami oleh korban dan lingkungan terdekatnya hanya melenggangkan fenomena kekerasan dan menciptakan ‘ calon-calon pelaku ’ yang baru.

### Ilustrasi kasus 6.6

---

#### SEKADAR PERCABULAN?

*Yayasan KAKAK mendampingi seorang anak penyandang keterbelakangan mental di Wonogiri yang mengalami perkosaan tetapi oleh pengadilan kasus tersebut di definisikan sebagai kasus percabulan karena perkosaan tersebut dianggap tidak dapat dibuktikan.*

Yang sering terjadi adalah kasus yang jelas merupakan perkosaan terhadap anak tidak diperlakukan sebagai 'kasus perkosaan', sementara dipangadilan kasus tersebut dikemukakan sebagai kasus percabulan. Sementara itu kasus-kasus lain sering tersendat-sendat proses penyelesaiannya. Beberapa pendamping dilapangan menyampaikan bahwa keberpihakan sebagian aparat penegak hukum tampaknya adalah keberpihakan kepada "yang punya kuasa dan uang". Aparat hukum enggan memberikan terobosan hukum untuk mewujudkan keadilan, eringkali terpaku pada aturan hukum yang tertulis yang ada secara kaku, harafiah, dan legalistik.

Walaupun banyak sekali hambatan dalam penanganan anak-anak korban kekerasan, lobby dan advokasi yang terus-menerus yang dilakukan lembaga-lembaga yang bergerak dibidang ini dapat membuka mata sebagian penegak hukum di Negara kita. Sebagian kecil penegak hukum, hakim khususnya, bersedia mencari terobosan-terobosan untuk mewujudkan keadilan.

# BAGIAN 3

---

KEKERASAN DALAM  
KOMUNITAS

## PENGANTAR KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM KOMUNITAS

Dari bahasan kekerasan dalam keluarga dan relai personal kita beranjak pada lingkup yang lebih lebar yaitu situasi yang di hadapi perempuan dalam komunitas. Pandangan-pandangan umum apa yang tertampilkan dalam masyarakat mengenai perempuan? Bagaimana perempuan dilihat, dipahami, diperlakukan, diberi tempat? Bagaimana pandangan dan keyakinan mengenai perempuan memanifestasi dalam tindakan-tindakan nyata, praktik-praktik masyarakat? Sebaliknya bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung dalam masyarakat juga menunjukkan pola pemikiran yang ada didalam tindakan dan kebiasaan yang berlangsung?

Dalam konteks yang lebih lebar ini, kita melihat bahwa konsepsi atau stereotip yang sering dilekatkan pada perempuan dalam keluarga: sebagai pelayan, pendamping, objek seks, dan ibu rumah tangga, terus terbawa. Justru konsepsi tersebut menjadi salah satu alasan bahwa kekerasan terhadap perempuan juga mudah berlangsung diluar rumah.

Dalam bab-bab berikut kita akan membahas kekerasan terhadap kekerasan terhadap perempuan ditempat kerja, perdagangan perempuan, serta bagaimana media dan interpretasi agama berperan terhadap pelanggaran ataupun penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam kegiatan kerja mencari nafkah, perempuan tidak jarang mengalami diskriminasi disebabkan jenis kelaminnya yang perempuan: memperoleh upah lebih rendah untuk pengerjaan sama nilai, dianggap lajang, atau ditempatkan di bagian-bagian yang lebih rendah dan memerlukan supervisi dari laki-laki. Berpadu dengan konsepsi bahwa perempuan adalah objek seks, hal diatas memudahkan terjadinya kekerasan, entah dalam bentuk pelecehan ataupun sampai pada perkosaan – dengan kemungkinan kasus di peti-es kan, ataupun bila terungkap ke permukaan, pihak korban yang akan dipersalahkan. Posisi tawar yang tidak setara menyebabkan pelaku leluasa menjalankan tindakannya, dan sering terjadi bahwa

korban mengaami kerugian ganda: mengalami kekerasan seksual, dituduh merusak nama baik pelaku, lalu harus kehilangan pekerjaan dan terasing dalam pergaulan. Situasi demikian tak jarang terjadi pada perempuan di berbagai lapisan pekerjaan, entah dilapangan kerja formal maupun informal. Pada pekerja migran yang bekerja diluar negeri, situasi lebih memprihatinkan karena ketidak setaraan yang berlapis-lapis : (1) ia perempuan; (2) ia menekuni pekerjaan yang lebih rendah; (3) ia orang asing, yang rentan deskriminasi ras.

Pandangan yang memberlakukan perempuan sebagai objek juga tampil jelas dalam fenomena peerdagangan perempuan, ketika sekelompok orang atau jaringan melakukan penipuan dengan cara-cara licik untuk menjerat dan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari perempuan, dengan manifestasi yang berlapis-lapis dan luar biasa kejam. Sementara itu kesulitan hidup ataupun sekedar kebiasaan yang telah berlangsung dilingkungan keluarga atau komunitas asal justru seolah 'mengumkan' perempuan: perempuan muda didorong untuk menerima tawaran kerja yang penuh iming-iming, dan dimanfaatkan sebagai sumber penghasil nafkah keluarga, semuanya memudahkan perempuan masuk dalam jerat komodifikasi.

Pandangan yang meletakkan perempuan sebagai pelayan, pendamping, dan objek seks, tampil jelas dalam bagaimana media menampilkan perempuan. Cukup banyak media yang meliput berita kekerasan dengan justru mengambil sisi-sisi sensasional. Fakta kekerasan dikemas menjadi suatu bentuk pengobjekan, bahkan liputan bernuansa pornografi. Musik pop dapat melanggengkan dominasi laki-laki atas perempuan, sementara iklan dan sinetron mononjolkan tubuh dan seksualitas perempuan sebagai objek pemuasan hasrat seksual laki-laki. Produk pornografi sangat mudah diperoleh dengan harga murah, dan membawa implikasi makin banyak dan kompleksnya fenomena kekerasan terhadap perempuan.

Bila agama diyakini menjadi pedoman hidup utama yang memberikan ketenangan dan kebahagiaan hidup bagi pemeluknya, ternyata interpretasi-interpretasi yang bias kepentingan laki-laki justru dapat melanggengkan kekerasan terhadap perempuan. Karenanya menjadi sangat penting, untuk selain membahas interpretasi yang sangat merugikan perempuan, juga membahas ayat-ayat dan interpretasi yang membawa pesan keadilan bagi seluruh umat manusia, perempuan dan laki-laki.

Setelah membaca bab-bab yang masuk dalam bagian besar komunitas ini, mungkin ada pembaca yang bertanya-tanya: dimana masalah budaya lokal dibahas secara khusus? Bukankah Indonesia yang sangat luas menjadi banyak tempat bernaung banyak budaya lokal? Bukankah ada praktik-praktik budaya lokal tertentu yang sangat merugikan, dan dapat dipahami sebagai bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan?

Kami harus mengakui bahwa dalam dokumentasi ini, potret atau peta kekerasan terhadap perempuan dalam praktik-praktik budaya lokal belum dapat disajikan. Keluasan dan kompleksitas masalah kekerasan dan budaya memerlukan suatu study komprehensif tersendiri, yang belum dapat dilakukan saat kami menyusun dokumentasi ini. Semoga gambaran tersebut dapat dibagikan dalam dokumentasi selanjutnya.

# BAB 7 KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI TEMPAT KERJA

Bicara mengenai kekerasan terhadap perempuan pekerja, mengharuskan kita menyebut satu nama perempuan korban, *Marsinah*. Hiruk pikuk pemberitaan mengenai proses penanganan dan pengadilan kasus Marsinah, menjelaskan bahwa kasusnya dipenuhi berbagai macam intrik dan rekayasa yang sampai saat ini masih gelap faktanya. Ada dugaan kuat bahwa Marsinah mengalami tindak kekerasan yang menghilangkan nyawanya, karena terlibat dalam aksi unjuk rasa, dan pemogokan kerja. Marsinah rentan dalam tindak kekerasan karena ia perempuan dan pekerja.

## Ilustrasi Kasus 7.1

### MARSINAH: KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PEKERJA

*Marsinah adalah perempuan muda berasal dari Nglundoh, Nganjuk, Jawa Timur. Ia lenyap sejak tanggal 5 Mei 1993 dari Kawasan Tugu Kuning, Desa Siring, Sidoarjo. Empat hari kemudian, sekitar 10KM dari dusun asalnya, penduduk Jegong, Wilangan, Nganjuk, menemukannya dalam keadaan tidak bernyawa. Marsinah diperkirakan dibunuh antara tanggal 5 – 8 Mei 1993.*

*Hingga saat ini fakta berkenaan dengan kasus Marsinah sangat kabur. Atasannya dijatuhi hukuman karena bertanggung jawab atas kematiannya, tetapi ditingkat banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur ia diputus bebas murni. Delapan terdakwa lain juga diputus bebas murni oleh Mahkamah Agung pada 1 Mei 1995. selama berlangsungnya persidangan banyak sekali kontrversi. Semua terdakwa mengaku bahwa mereka memaksan menandatangani pengakuan, dan akhirnya menyerah karena tidak tahan mendapat penyiksaan. Adapula kontroversi soal visum : Dokter lain yang mengambil visum dengan tegas menolak tegas tuduhan itu, dan menjelaskan visum telah diambil seakurat mungkin.*

Dirangkum dari berbagai mdia cetak selama kurun waktu 1993, 1994 sampai tahun 2000

Tempat kerja dapat diartikan secara luas, baik lembaga pemerintah, perusahaan swasta, organisasi atau lembaga lain, serta situasi dimana aktivitas non-formal perempuan berlangsung untuk memperoleh nafkah. Gambaran umumnya, kekerasan terhadap perempuan ditempat kerja berkisar pada sebagai perlakuan diskriminatif, termasuk PHK sewenang-wenang karena alasan jenis kelamin; pelecehan seksual; hingga penyerangan seksual; serta bentuk-bentuk eksploitasi dan kesewenangan lainnya.

### A. DESKRIMINASI DALAM LINGKUP KERJA SEKTOR FORMAL

Istilah deskriminasi mencakup berbagai bentuk pembedaan perlakuan pada perempuan karena stereotip dan mitos yang dilekatkan kepadanya. Diantaranya, pembedaan upah untuk pekerjaan yang sama nilainya, hambatan-hambatan formal dan konvensional bagi perempuan untuk memasuki bidang kerja tertentu mengembangkan karir dan posisi, penetapan aturan-aturan khusus yang terkait dengan hak reproduksi perempuan, sampai pada PHK sewenang-wenang. Deskriminasi ini lebih sering dialami oleh perempuan pekerja keras bawah, tetapi titik jarang terjadi pada perempuan yang duduk ditingkat manajerial.

Bentuk diskriminasi yang sering dialami adalah, perempuan tidak dibolehkan menikah atau hamil selama jangka waktu tertentu atau bahkan selama menduduki jabatannya. Selain perusahaan menegaskan secara eksplisit aturan demikian dan memasukannya dalam klausul perjanjian kerja. Sebagian lain, tidak melakukan aturan tertulis tetapi menjalankan aturan ini. Perempuan juga sering diperlakukan sebagai 'lajang', sehingga tidak memperoleh berbagai tunjangan seperti yang diperoleh rekan kerja laki-laki. Di beberapa perusahaan, upah perempuan lebih kecil atas dasar stereotip, bahwa tugas utama perempuan adalah mengabdikan pada keluarga. Perempuan yang bekerja diluar rumah dianggap cuma mengisi waktu luang, kerja sambil, atau sekadar 'bantu-bantu' suami. Kepala keluarga adalah laki-laki, sehingga mereka perlu memperoleh tunjangan, upah layak, serta kesempatan promosi.

## Ilustrasi Kasus 7.2

### DIPECAT KARENA HAMIL

".....Saya disuruh mengisi formulir, tetapi menurut asisten manajer HRD itu hanya formalitas saja, bahkan hanya main-main saja, jika tidak ada masalah. Di halaman terakhir ada pernyataan khusus calon karyawan yaitu bersedia tidak hamil dalam jangka waktu satu setengah tahun. Awalnya saya isi dengan kata YA, tetapi setelah menyadari hal tersebut dapat merugikan saya, dan karena formulir itu saya anggap bukan surat perjanjian sehingga tidak akan apa-apa jika tidak diisi, akhirnya memutuskan menghapusnya dengan menggunakan tip ex, dan membiarkan kosong.

Saya kemudian bekerja dan hamil. Saya mengajukan cuti hamil ketika usia kehamilan saya dini. Sampai dengan usia kehamilan delapan bulan, permohonan cuti hamil saya tidak mendapat tanggapan dari perusahaan. Saya dianggap telah melanggar perjanjian untuk tidak hamil. Ketika saya nyatakan saya tidak mengisi yang berkaitan dengan perjanjian itu, pihak perusahaan menjawab : **'kalaupun tidak mengisi, tetapi dengan membacanya itu berarti sudah mengerti ada peraturan mengenai hal itu'**. Saya tetap berkeras, karena saya tidak menandatangani dan selain itu juga tidak ada surat perjanjian atau kesepakatan kerja bersama.

Manajer yang baru mengancam, dan menuntut saya. Akhirnya manajer menawarkan tiga pilihan yang menurut saya sangat merugikan, yakni (1) berhenti bekerja atau mengundurkan diri, kemudian tiga bulan berikutnya masuk kerja kembali dengan membuat lamaran baru, dan akan diterima dengan masa kerja nol tahun, (2) mengundurkan diri dengan memperoleh uang satu bulan gaji, (3) di PHK tanpa uang pesangon.

Banyak suara tidak enak diluar dari orang-orang tertentu yang kesal dengan apa yang saya lakukan. Seorang manajer perempuan mengatakan : **"Kamu tahu nggak, bukan hanya kamu yang hamil saat bekerja. Banyak teman kamu yang lain seperti itu. Karena mereka ingin tetap bekerja, mereka memutuskan untuk menggugurkan kandungan. Bahkan ada yang sampai tiga kali. Berani-beraninya kamu, sudah tahu begitu masih hamil juga."** 'Masa saya harus menggugurkan kandungan hanya untuk mempertahankan pekerjaan saya, padahal cuti melahirkan adalah hak bagi setiap pekerja?.

Saya lalu meminta bantuan LBH APIK untuk menyelesaikan kasus saya. Berkat bantuan LBH APIK, saya diwajibkan kembali bekerja setelah cuti melahirkan selesai. Perusahaan dianggap melanggar pasal 4 konversi penghapusan segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan – PBB, UU No. 1/1951 juncto Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 3/1996 mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dan pasal 2 PMTK No. 3 tahun 1989 yang menyatakan pengusaha dilarang melakukan PHK bagi pekerja perempuan karena menikah, hamil atau melahirkan. Saya lega, akhirnya mendapatkan keadilan yang saya dambakan. Saya tidak melanjutkan kasus ke tahapan lebih lanjut karena sudah mendapatkan pekerjaan baru, minimal dari kasus ini, perusahaan dapat belajar untuk tidak bersikap semena-mena terhadap pegawainya yang perempuan".

Dirangkum dari Suara APIK, Edisi 6, Tahun 1998.

Bila larangan hamil dalam kasus diatas terjadi pada perempuan yang bekerja di level manajerial, kasus berikut ini dialami beberapa perempuan buruh.

Buruh sangat sering dipandang sebelah mata – begitu dianggap tidak memberi keuntungan maksimal, mereka mudah kena PHK. Apalagi buruh perempuan. Dikarenakan posisi tawar yang sangat lemah, perempuan-perempuan buruh korban penipuan seksual terpaksa harus ‘jatuh dan ditimpa tangga’, mengalami vaktimisasi lanjutan. Perusahaan secara sepihak melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa alasan atau dengan alasan yang mengada-ada seperti, apabila tetap dipekerjakan dianggap mencemarkan nama baik perusahaan, atau para perempuan korban tersebut dianggap tidak dapat lagi bekerja dengan baik setelah kekerasan yang dialami.

### Ilustrasi kasus 7.3.

---

## SUDAH JATUH TERTIMPA TANGGA: KORBAN PENIPUAN SEKSUAL DI-PHK

*Pada pertengahan tahun 2000 terungkap kasus penipuan seksual pada delapan perempuan buruh didaerah Ciputat, Tangerang, oleh seorang laki-laki penganggur. Kedelapan perempuan tersebut bekerja di sebuah perusahaan tekstil, dan tinggal di mess yang sama. Perempuan korban umumnya berpendidikan SMP. Dua diantaranya hamil akibat kejadian, dan terpaksa pulang kampung ke Jawa Tengah. Polisi mengatakan bahwa pelaku hanya dapat dikenai pasal percabulan dengan seorang korbannya yang belum dewasa. Setelah terungkapnya kasus tersebut, tujuh dari delapan korban mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon atau uang jasa.*

Dipadatkan dari berita yang dimuat Kompas, 9 Juli 2000

PHK sewenang-wenang yang dialami para perempuan korban penipuan seksual tidak dapat dilepaskan dari mitos dan stereotip yang dilekatkan pada perempuan, apakah dia mencari nafkah atau tidak. Perempuan mudah memperoleh stigma, mendapat cap buruk bila terlibat hubungan seksual diluar nikah, tidak peduli atas keinginannya atau tidak. Dan mudah diperlakukan sebagai tertuduh atas situsasi yang dialami. Lebih buruk situasinya bila tidak memiliki posisi tawar dalam konteks ekonomi, sosial, dan politik, seperti yang terjadi pada perempuan buruh. Sudah perempuan, buruh pula. Keberadaan mereka dapat sangat mudah tergantikan oleh perempuan-perempuan lain yang antri menunggu lowongan pekerjaan.

## B. PELECEHAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA.

Cakupan pelecehan seksual sangat luas, meliputi sentuhan yang tidak dikehendaki, ucapan-ucapan sengaja yang difokuskan pada minat atau tindakan seksual, sampai pada pemaksaan atau serangan untuk melakukan hubungan seksual. Secara umum, tindakan pelecehan seksual adalah semua sikap dan perilaku tak diundang yang mengarah pada tindakan seksual yang tidak disenangi. Itu dapat berarti cara pandang, dilayangkan simbol-simbol lewat bibir, gerakan badan, tangan, siulan nakal, pandangan yang menelanjangi, penunjukan gambar-gambar porno, tindakan mencuri mencium, meraba, meremas bagian tubuh tertentu, sampai memperkosakan. Istilah pelecehan seksual sebenarnya mengacu pada keseluruhan sikap dan perilaku yang merendahkan dan mengobjekkan perempuan karena jenis kelaminnya. Meski demikian, karena oleh sebagian anggota masyarakat istilah pelecehan seksual sering dikonosasikan 'ringan', tindakan seksual yang tergolong 'berat' memperoleh istilah yang berbeda, yakni serangan atau kekerasan seksual.

Kita mengamati adanya faktor-faktor normatif dan sosio-kultural yang memberio peluang terus berlangsungnya pelecehan seksual terhadap perempuan ditempat kerja dan masyarakat:

- Kontrol masyarakat yang lemah mungkinkah laki-laki melakukan pelecehan seksual dengan mudah, tanpa perasaan bersalah dan tanpa sanksi.
- Posisi sosial-formal perempuan yang lemah – meski jumlah pekerja perempuan di suatu tempat kerja tertentu lebih besar – menyebabkan perempuan umumnya bekerja pada bidang dan posisi lebih rendah, dibawah kendali laki-laki.
- Sistem hukum di Indonesia kurang memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan bagi para perempuan pada umumnya, dan perempuan ditempat kerja pada khususnya.
- Informasi mengenai hak-hak dan fasilitas hukum yang tersedia belum diketahui secara luas oleh perempuan.

Untuk memberikan gambaran keluasan dan keseriusan masalah pelecehan seksual, sebuah penelitian penting berhasil dilakukan Sumarni DW dan Setyowati (1999). Penelitian dilakukan di Industri manufaktur X di Sleman, yang memiliki pekerja berjumlah 1507 1048 diantaranya tenaga kerja perempuan. Pekerja perempuan umumnya sebagai buruh produksi dengan status kontrak, dengan masa percobaan tiga bulan untuk tenaga baru dan kontrak tahunan bagi yang telah melampaui masa percobaan. Pekerja laki-laki umumnya berkedudukan lebih tinggi, menjadi mandor, teknisi, atau satpam. Sebagian besar perempuan pekerja berstatus sudah kawin (71%), sisanya tidak atau belum kawin (27%) dan janda (2%). Umur bervariasi dari

### BOKS 7.1.

#### PELECEHAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA: Hasil Penelitian Terhadap 1507 Pekerja<sup>1</sup>

- Angka kejadian pelecehan seksual sangat tinggi sebanyak 60% perempuan menyatakan pernah mengalami pelecehan seksual ditempat kerja, pelecehan terbagi relative merata antara bentuk-bentuk yang relative ringan, sedang dan berat.
- Perempuan korban pelecehan seksual berskala sedang dan berat tampaknya juga mengalami bentuk-bentuk pelecehan yang lebih ringan
- Depresi sebagai akibat pelecehan seksual dialami oleh 32% dari perempuan yang mengalami pelecehan.
- Pelecehan seksual terjadi pada perempuan dari berbagai latar belakang dengan berbagai karakteristik, dimana saja dan kapan saja.
- Pelecehan lebih sering terjadi saat kerja malam hari, saat perempuan mulai lelah dan kurang siaga, dan laki-laki meningkat gairah seksualnya dengan didukung kondisi-kondisi yang memberikan peluang pada lelaki untuk melakukan pelecehan seperti situasi yang gelap, sepi, dan tidak ada pengawasan.
- Pelecehan seksual relatif lebih sering dilakukan pada pekerja perempuan yang berusia muda karena tenaga junior lebih dilihat sebagai objek seks, dianggap tidak berani bersikap tegas, dan masih banyak bergantung pada karyawan lelaki, misalnya dalam hal dukungan kelancaran operasi peralatan.
- Korban pelecehan seksual sangat jarang melaporkan kejadian yang dialami karena malu, takut tercemar nama baiknya, serta takut terhadap resiko ancaman dan pembalasan.

<sup>1</sup> Sumarni DW & Lientje Setyowati, 1999, Pelecehan Tenaga Kerja Wanita, Kerjasama Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada dengan Ford Foundation, Yogyakarta

**BOKS 7.2.****PELECEHAN SEKSUAL: sikap pelaku dan suami korban<sup>3</sup>****Sikap Pelaku**

Bila banyak perempuan merasa sangat terganggu dengan pelecehan seksual yang dialami, bagaimana dengan pelaku? dari 31 pegawai lelaki yang dilaporkan pernah/sering melakukan pelecehan seksual, 18 orang bersedia diwawancarai. Hampir semua pelaku menyatakan tidak berniat mengurangi tindakannya, dan ingin mencoba lagi bila kesempatan memungkinkan. Pelaku tidak menunjukkan sikap risih / menyesal, mereka menganggap tindakannya wajar untuk mencari kesenangan dan yang melakukan pelecehan pada S juga menganggap tindakannya bukan kesalahan serius.

**Respon Suami Korban**

Bagaimana dengan sikap suami korban ketika diberitahu / mengetahui apa yang terjadi? sebagian besar marah, dengan mendiamkan istri (29%) atau bertengkar, menyuruh istri keluar dari tempat kerja (40%) yang lain bersedia bicara baik-baik dan memahami situasi sulit yang dihadapi istri (10%) sisanya membalas menyeleweng (12%) dan 4 orang menceraikan istrinya.

20 sampai dengan lebih dari 35 tahun. Sebagian besar perempuan berpendidikan SLTP dan SLTA (masing-masing 47% - 48%). Sisanya berpendidikan SD atau lebih dari SLTA.

Di pabrik yang diteliti, ada tiga pembagian waktu, yakni pagi (06.00 – 14.30); sore (14.30 – 23.00) dan malam (23.00 – 06.00). waktu kerja berganti dua bulan sekali, dengan pembagian relatif merata. Para pekerja sebenarnya keberatan dengan waktu kerja sore dan malam, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa, karena hal tersebut sudah menjadi kebijakan dan tuntutan perusahaan.

Peneliti membedakan jenis tindakan pelecehan seksual yang dialami tenaga kerja perempuan sebagai berikut<sup>2</sup>;

- Pelecehan seksual taraf ringan laki-laki mengedipkan mata atau menatap tubuh perempuan dengan bergairah, laki-laki mengeluarkan siulan atau suara-suara menggoda kearah perempuan, laki-laki mengajak perempuan bergurau porno atau melihat gambar porno.
- Pelecehan seksual taraf sedang lelaki membicarakan hal yang berhubungan dengan organ seks perempuan atau bagian tubuh perempuan dan laki-laki, laki-laki membujuk atau mendesak berkencan, laki-laki mengolok-olok perempuan mengenai kelemahan seksual suami atau pacar perempuan tersebut, laki-laki melakukan gerakan-gerakan yang menirukan seolah-olah bernesraan didepan perempuan.
- Pelecehan seksual taraf berat laki-laki menyentuh, mencolek, mencubit, menepuk, atau meremas bagian tertentu tubuh si perempuan, laki-laki merangkul atau memeluk perempuan dengan bernafsu, laki-laki memperlihatkan, menekankan atau menggesek-gesekan sebagian atau seluruh alat vitalnya kepada si perempuan, laki-laki melakukan usaha-usaha untuk melakukan perkosaan terhadap diri si perempuan.

Penelitian menunjukkan bagaimana situasi kerja memantapkan kerentanan perempuan akan pelecehan seksual.

- Pelecehan ditempat kerja lebih sulit dihadapi dari pada pelecehan ditempat umum, karena perempuan sulit menolak menghindari atau meminta pertolongan dengan berbagai alasan, resiko kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan promosi/pengembangan/naik gaji, kemungkinan fitnah atau pemutar balikan fakta, dan bentuk bentuk pembalasan lain.
- Kondisi tempat kerja sangat memudahkan pelecehan terjadi (dalam ruang sempit perempuan duduk di tengah dengan tangan sibuk mengurus barang dan peralatan, dan laki-laki mondar-mandir mengawasi dari belakang)
- Pelecehan dilakukan oleh mereka yang punya posisi formal lebih baik.

<sup>2</sup> Penggolongan ini mengikuti penggolongan yang dilakukan Sumarni DW & Lientje Setyowati (1999) sebagai peneliti – pihak-pihak lain dapat saja mengambil definisi atau penggolongan yang berbeda

<sup>3</sup> Idem

- Pimpinan, pengawas, mandor, teknisi, satpam, karyawan lain dapat menunjukkan solidaritas sesama lelaki dan memiliki kewenangan sangat menentukan nasib tenaga kerja perempuan – sementara sang perempuan sendiri posisinya lemah.
- Sebagian pekerja, lelaki dan perempuan menganggap tindakan-tindakan yang dilakukan pekerja lelaki sebagai wajar untuk meningkatkan keakraban menghilangkan kepenatan dan yang terganggu sebenarnya hanya bersikap sok suci.

Para pekerja melaporkan adanya perasaan tidak senang, jengkel, risih, atau muak, takut dan ngeri menanggapi pelecehan yang terjadi. Semakin berat pelecehan yang dialami, semakin takut dan ngerilah korbannya. Emosi lain yang muncul adalah merasa kotor, tidak suci lagi, merasa murahan, merasa berdosa atau tidak setia semakin berat pelecehan dialami, semakin besar kemungkinan depresi terjadi.

#### Ilustrasi kasus 7.4

### MELAPORKAN PENYERANGAN SEKSUAL MAKIN MENYUDUTKAN KORBAN ?

*S, berusia 27 tahun, pendidikan SLTP, bersuami buruh bangunan (kerja Temporer) S, selalu mendapat gangguan dari D. D, awalnya mengolok-olok kelemahan seksual suami S, lama-lama mencubit dan meremas S, kejadian dilaporkan pada satpam tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Puncaknya terjadi ketika S harus kerja shift malam, D tiba-tiba mendekap dari belakang, meremas pantat S bahkan menyentuh alat vitalnya dari luar pakaian. Kejadian kembali dilaporkan pada pengawas lain, tetapi S malah ditertawakan-bahkan pengawas mengancam kalau hal itu diceritakan pada yang lain S akan dikeluarkan dengan tuduhan mencuri barang.*

*Dua hari kemudian D dating kerumah S saat suami S sedang tidak ada. Mula-mula D minta maaf tapi lama-lama mengarahkan pembicaraan kehal porno, lalu mendekap S. S melepaskan diri dan keluar dari pintu belakang. S melaporkan lagi kejadiannya, dan D dipindahkan pada Shift berbeda, tidak mendapat sanksi apapun, S merasa takut bila D suatu saat kalap dan melakukan tindakan kasar, bahkan berhasil memperkosa, ia juga takut jika suami tau apa yang terjadi lalu ia diceraikan.*

*Setelah 5 bulan, tidak ada tindakan apapun pada D, bahkan S dijauhi pekerjaan lain karena dianggap suka menimbulkan keributan dengan mempermasalahkan hal sepele.*

Sumarni DW & Lientje Setyowati, 1999, Pelecehan Tenaga Kerja Wanita, Kerjasama Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada dengan Ford Foundation, Yogyakarta. Hal 30.

**TABEL 7.1.**

<b>ALASAN TIDAK BERANI BERSIKAP TEGAS DAN TIDAK MELAPORKAN PELECEHAN SEKSUAL (HANYA BOLEH MEMILIH SATU PILIHAN JAWABAN-SETELAH PRESENTASE DIBULATKAN)</b>		
<b>ALASAN TIDAK BERANI BERSIKAP TEGAS/MELAPOR</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
Takut tercemar karena beritanya tersebar	138	27
Takut dikucilkan dari kelompok kerjanya	112	22
Takut tidak dibantu dalam kersulitan kerja	98	19
Takut diketahui oleh suami/pacar/orangtua	96	19
Takut diancam oleh pelaku	61	12
Takut tindakan pelaku semakin brutal	13	3
Jumlah	518	100

Sumber: Sumarni DW & Lientje Setyowati, 1999, Pelecehan Tenaga Kerja Wanita, Kerjasama Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada dengan Ford Foundation, Yogyakarta. Hal 30.

Meski pelecehan seksual secara umum mengganggu ketentraman dan menimbulkan rasa tidak aman, sangat sedikit yang berani bersikap tegas atau melaporkan kejadian yang dialaminya. Dari 595 perempuan yang menyatakan pernah mengalami pelecehan seksual, siap mereka adalah sebagai berikut :

- Hanya 13% (77 orang) berani menolak dengan tegas (hanya satu diantaranya berani melaporkan ke atasan)
- 62% (366 orang) mencoba menolak tindakan atau memperingatkan pelaku dengan kata-kata.
- 26 % (152) orang tidak berani berbuat apa-apa atau mendiamkan.

Dari alasan-alasan yang dikemukakan, kita melihat bahwa konsekuensi sosial tampaknya lebih ditakuti dan dirasakan lebih berat untuk ditanggung, dibandingkan dengan konsekuensi fisik atau material.

## C. PENYERANGAN SEKSUAL DAN PERKOSAAN

Bila sebelumnya dibahas masalah pelecehan seksual, dalam sub bab ini di paparkan bentuk kekerasan seksual lebih serius, termasuk pemerkosaan, yang dapat dialami perempuan ditempat kerjanya. Kembali, rentannya perempuan sebagai korban tidak dapat dilepaskan dari posisi inferior perempuan dalam kehidupan sosial-budaya-ekonomi secara umum. Dalam budaya yang memusatkan diri dan lebih mudah memberikan perhatian pada kepentingan laki-laki, dengan mudah laki-laki mengambil manfaat dari posisi sosial dan formalnya, entah melalui bujukan ataupun ancaman, untuk melakukan bentuk-bentuk kekerasan seksual. Kekerasan dapat dilakukan dalam proses rekrutment, dapat pula terjadi saat perempuan telah menjadi pekerja. Tiadanya akses dan keberpihakan terhadap perempuan menyebabkan pekerja perempuan harus menanggung banyak beban, sementara pelaku sering kali tetap sepenuhnya bebas dari tanggung jawab dan sanksi. Dengan tiadanya sanksi apapun, sangat mungkin bahwa pelaku akan terus melakukan hal sam pada perempuan-perempuan lain. Situasi ini juga memeberikan contoh penguat bagi laki-laki lain yang belum melakukan tetapi memiliki keinginan untuk mengambil manfaat dari kehadiran pekerja perempuan.

### Ilustrasi Kasus 7.5

---

#### KEKERASAN SEKSUAL PADA CALON PEKERJA

*“Orang itu bertanya apakah memang saya benar-benar mau bekerja, saya jawab ya. Ia kemudian bilang jika saya ingin bekerja saya harus memenuhi permintaanya, yakni menyerahkan tubuh saya dan dia akan membayar saya sebesar Rp.40.000 kemudian saya dijanjikan dapat langsung kerja di PT. K. saya sangat terkejut dan menolak tawarannya. Pada saat itu tiba-tiba orang itu memeluk tubuh saya dan mencoba melepaskan pakaian saya. Saat ia lengah saya berhasil melepaskan pelukannya – kemudian saya melarikan diri keluar dari ruangan tersebut. Begitu terkejutnya, saya tidak dapat berkata apa-apa, hanya dapat mengajak saudara saya untuk lari dari situ.”*

Hasil investigasi pada perempuan korban pelecehan seksual dan perkosaan di desa PE, 8-9 November 2000, Kalimantan Timur

## Ilustrasi Kasus 7.6

### SERANGAN SEKSUAL PADA PEGAWAI

*AH sering dating ke rumah bersama istri dan anaknya, menemui orangtua saya dan membujuk mereka. Akhirnya saya diperkerjakan dibagian Cleaning Service. Suatu hari di bulan Mei 1992, saya disuruh membersihkan kamar mandi ditempat H, tiba-tiba H masuk tanpa pakaian. Saya merontaronta dan melakukan perlawanan dengan melemparkan sabun, sikat, menarik tali korden kamar mandi hingga lepas dan menendang-nendang serta berteriak-teriak dan memohon kepada H untuk tidak memperkosa karena saya takut hamil. Akhirnya H memperkosa saya, lalu ia meletakkan sejumlah uang dimeja dan memaksa saya mengambilnya. Saya merasa takut sekali, sehingga tidak dapat tidur, dan tidak tahu apa yang dapat saya lakukan. Setelah itu saya sering mengalami mimpi buruk.*

Hasil investigasi pada perempuan korban pelecehan seksual dan perkosaan di desa PE, 8-9 November 2000, Kalimantan Timur

Seorang perempuan muda diminta bekerja oleh orangtuanya, dan orang yang dipercaya orang tua gadis tersebut ternyata justru memperkosa anak perempuannya. Kasus tersebut menjelaskan bahwa budaya mensosialisasikan perempuan untuk tidak dapat mengambil keputusan atas kehidupannya sendiri agen kekerasan memahami posisi lemah dari remaja perempuan, dan mengambil strategi dengan cara membujuk dan mengambil hati orangtua sang gadis bila orangtua menghendakinya bekerja, perempuan harus patuh meski tidak menginginkannya. Ketika akhirnya ia mengalami perkosaan, ia sendiri lah yang harus menanggungnya, bahkan sangat mungkin terjadi keluarga juga memperlmasalahkannya atas perkosaan yang dialami.

#### D. DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN PEKERJA RUMAH TANGGA

Perempuan pekerja rumah tangga memiliki berbagai kerentanan, yang secara umum disebabkan:

- Keberadaan pekerjaan mereka sangat tergantung pada permintaan pasar. Bila pasar membutuhkan, mereka memperoleh pekerjaan, tetapi mungkin pula mereka mendadak kehilangan penghasilannya tanpa persiapan apapun. Dalam situasi demikian, tidak jarang perempuan pekerja rumahan bersedia melakukan pekerjaan dengan pembayaran rendah.

- Sangat jarang ada kontrak kerja tertulis yang adil, dan menjadi kesepakatan bersama pihak-pihak yang terlibat. Ketiadaan kontrak kerja menyebabkan majikan memegang posisi tawar jauh lebih kuat, dan pekerja rumah tangga tidak memperoleh perlindungan. Posisi kuat majikan didasari beberapa hal: (1) Jumlah perempuan yang memerlukan pekerjaan lebih besar dari pada ketersediaan tempat (2) majikan memang memanfaatkan ketidaktahuan dan keluguan pekerjanya dan (3) masyarakat umum cenderung lebih mempercayai cerita versi majikan dari pada cerita perempuan pekerja, Karena majikan dilihat memiliki otoritas lebih kuat.
- Meski sering dikatakan bahwa salah satu keuntungan pekerja rumahan adalah 'keluwesan' mengatur jam kerja, dalam kenyataannya pekerja rumahan sering harus bekerja lebih keras dan lebih lama setiap harinya.
- Pada akhirnya bila dihitung, upah kerja yang diperoleh sangat rendah bila dibandingkan dengan jam kerja yang dilalui.

Dapat dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan pekerja rumahan sebenarnya telah menjadi bagian dari cerita kita sehari-hari: Seorang teman memberhentikan baby sitter nya dengan tiba-tiba karena menganggap baby sitter tersebut tidak bekerja dengan baik. Seorang tetangga kehilangan uang, dan segera saja berasumsi bahwa yang mengambilnya adalah pembantu, dan kemudian memaki-maki pembantu tersebut. Adapula yang mengusir – pembantunya karena menurutnya main mata dengan suaminya – padahal bisa jadi sang pembantu adalah korban pelecehan seksual sang suami. Pokok bahasan semacam ini sering jadi bahan obrolan sehari-hari, tanpa menyadari bahwa yang terjadi sesungguhnya sudah merupakan bentuk-bentuk eksploitasi dan kekerasan.

Sementara itu media cetak dan elektronik tidak jarang meliput berita kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga dan terungkap bahwa mereka rentan eksploitasi dan kekerasan dari majikan, potensial menjadi korban sebagai implikasi pekerjaan yang ditekuni tanpa memperoleh perlindungan. Perampokan, misalnya sering mengorbankan jiwa pembantu rumah tangga atau penjaga rumah. Tidak jarang pula terjadi kekerasan seksual pada pekerja rumah, baik dilakukan oleh majikan, keluarga majikan atau-pun orang luar.

Tindak kekerasan juga menjadi hal yang sering terjadi para pekerja migran diluar negeri. Sub bab berikutnya akan membahas berbagai bentuk kesewenangan dan kekerasan yang dialami oleh buruh migran perempuan, yang umumnya menjadi pekerja rumah tangga (domestik) di negara tempatnya bekerja.

## E. PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN SEBAGAI KOMODITAS

Perempuan pekerja migran telah memberikan sumbangan sangat besar bagi negara. Data Maret - Juni 1999 pada kedutaan Indonesia di Jeddah menunjukkan, 93 % buruh migran di Arab Saudi adalah perempuan pekerja rumah tangga dari total pekerjaan migran dari Indonesia diperkirakan 70% diantaranya adalah perempuan, sebagian besar bekerja sebagai pekerja rumah tangga.

Pengiriman besar-besaran perempuan tenaga kerja keluar negeri dimulai diawal tahun 80an. Sumbangan buruh migran tidak main-main. Pada PELITA V, buruh migran yang menurut catatan yang resmi berjumlah 652.272 orang menghasilkan devisa sejumlah 1,26 Milyar Dollar AS. Antara tahun 1994 hingga maret 1998, data buruh migran yang tercatat di Direktorat Jenderal Tenaga Kerja, luar negeri departemen tenaga kerja adalah 1.049.627. Perlu dicatat bahwa jumlah ini tidak menggambarkan realitas yang sesungguhnya, karena jumlah buruh migran yang mengambil jalur tidak resmi, atau tidak terdokumentasi diperkirakan mencapai lebih dari sepertiga jumlah itu.

Tabel 7.2 memperlihatkan bahwa jumlah buruh migrant yang dikirim oleh Indonesia sebagian besar adalah perempuan.

**TABEL 7.2.**


<b>JUMLAH BURUH MIGRAN INDONESIA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI</b>				
<b>MASA</b>	<b>TAHUN</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>JUMLAH</b>
Pelita I	1969-1974	Tdk ada data	Tdk ada data	5,624
Pelita II	1974-1979	3.817	12.235	17,042
Pelita III	1979-1984	55,000	41,410	96,410
Pelita IV	1984-1989	198,735	93,527	292,262
Pelita V	1989-1994	442,310	208,962	652,272
Pelita VI	1994-1999	699,946	349,681	1,049,627

Sumber: Departemen Tenaga Kerja, Ditjasa TKLN, 1998 diolah dari LA BMI-Solidaritas Perempuan, 1999, HAM dalam Praktek : Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak, Jakarta : LA BMI-Solidaritas Perempuan.

Indonesia merupakan salah satu negara Asia terbesar; yang menjadi daerah asal butuh migrant. Migrasi buruh asal Indonesia terutama terjadi di negara-negara Asia Tenggara (Malaysia, Singapura, Brunei), Asia Timur (Hongkong, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan), dan Timur Tengah (Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, dan Qatar). Di Negara-negara ini, para perempuan buruh migran umumnya bekerja di sektor Domestik.

## PETA 7.1.

### PETA NEGARA TUJUAN BURUH MIGRAN



Menurut Data Department tenaga kerja pada tahun 2000, ada sejumlah 435.219 orang yang bekerja sebagai tenaga kerja diluar negeri dan 67% diantaranya perempuan. Tiga negara dengan jumlah TKI terbesar adalah Arab Saudi, Malaysia, dan Korea Selatan. Devisa yang berhasil diperoleh tercatat sekitar US \$ 2,3 atau Rp. 23 Trilyun.

**TABEL 7.3.**

<b>MASALAH TERKAIT DENGAN KEKERASAN YANG DIALAMI BURUH MIGRAN, PENANGANAN OLEH CENTER FOR INDONESIAN MIGRANT WORKERS - JAKARTA, 1998-2001.</b>	
<b>KETERANGAN WAKTU</b>	<b>MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI</b>
Sebelum pemberangkatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penipuan oleh calo/agen (misalnya pemalsuan identitas, tidak dikirim ke luar negeri)</li> <li>- Penetapan biaya besar oleh calo/agen</li> <li>- Akomodasi dan fasilitas buruk di tempat penampungan</li> <li>- penyekapan di tempat penampungan (misalnya tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan keluarga/orang di luar penampungan; menunggu berbulan-bulan, tetapi dipaksa menandatangani perjanjian membayar denda bila mengundurkan diri/tidak jadi berangkat)</li> <li>- dipaksa bekerja sebagai buruh garmen di dalam negeri</li> <li>- Kekerasan verbal dan seksual</li> </ul>
Saat bekerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelanggaran kontrak kerja oleh agen atau majikan (misalnya gaji/jam kerja tidak sesuai perjanjian)</li> <li>- perampasan dokumen</li> <li>- Berbagai bentuk kekerasan: Penganiayaan fisik dan kekerasan seksual hingga perkosaan; kematian tidak wajar</li> <li>- Diperdagangkan dalam industri seks</li> </ul>
Kepulangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penipuan, pemerasan dan kekerasan di bandar udara/pelabuhan</li> <li>- Pelecehan dan kekerasan seksual</li> <li>- Eksploitasi oleh keluarga</li> </ul>

Sangat memprihatinkan bahwa sumbangan besar pekerja migran tidak dibarengi dengan perlindungan memadai bagi mereka. Media Massa memberitakan banyak masalah yang dihadapi pekerja migran, dan kasus-kasus yang terungkap memperlihatkan sangat rentannya pekerja migran terhadap eksploitasi dan bentuk-bentuk kekerasan dan berbagai pihak. Kita membaca kasus buruh migran yang disekap dan dianiaya majikan, yang tidak memperoleh gaji menjadi haknya, yang mengalami penganiayaan seksual sampai perkosaan, bahkan yang menjadi terpidana karena hamil tanpa suami sebagai akibat perkosaan yang dialami.

Sebelum membahas kesewenangan yang dialami buruh migran di negara asing tempatnya bekerja, tampaknya kita perlu membahas juga masalah-masalah yang dialami buruh migran di negeri sendiri. Buruh migran sering dipandang sebagai

warga kelas dua di negara sendiri. Tidak jarang mereka diperlakukan sewenang-wenang atau mengalami tindak diskriminatif dari mulai direkrut, di penampungan, saat pemberangkatan, dan juga saat pemulangan. Kesewenangan dapat dilakukan oleh aparat desa, petugas kepolisian, imigrasi ataupun departemen tenaga kerja, agen pengiriman buruh migran, petugas bandar udara, dan sebagainya. Terminal III Bandar Udara Soekarno Hatta merupakan wujud nyata diskriminasi terhadap buruh migran. Mereka dipisahkan dari penumpang umum, dan menjadi rentan terhadap pemerasan dan kekerasan dari para petugas.<sup>5</sup>

Sejak tahun 1998, *Center for Indonesian Migrant Workers* – Jakarta telah mengalami 763 kasus buruh migran, sebagian besar korbannya adalah perempuan. Cukup banyak masalah yang dialami saat buruh masih di Indonesia, dan ketika mereka kembali dari negara tempatnya bekerja.

Bagaimana dengan situasi yang dialami di negara asing tempat mereka bekerja? Suatu survei dilakukan oleh *the Association of Indonesian Migrant Workers* selama bulan Juli 2001 pada pekerja rumah tangga asal Indonesia di Hongkong, dengan jumlah responden 1085. upah minimum untuk pekerja rumah tangga (asing) di Hongkong adalah HK \$1000,30% (321 orang) menerima upah diantara HK \$ 1,001 – 2,000 8% (87 orang) menerima upah antara HK \$ 2.001 – sampai dengan 3,000. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 81% buruh migran Indonesia di Hongkong melaporkan menerima gaji kurang dari upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah Hongkong. Mengenai panjang jam kerja, sebanyak 16% (174 orang) melaporkan bekerja antara 12 – 16 jam sehari, dan 31% (337 pekerja) bekerja lebih dari 16 jam perhari.

Pekerja migran harus menekuni pekerjaan beresiko, tanpa perlindungan memadai. Harian Singapura, *straits Times*, pada bulan Agustus 2001 memberitakan Kamisah Murdikin terjatuh dari lantai 10 karena kehilangan keseimbangan saat membersihkan kaca jendela. Dari kasus yang tercatat, selama tahun 2001 telah ada 4 pembantu rumah tangga asal Indonesia tewas dari gedung bertingkat saat mengerjakan tugas rutusnya (dikutip dari catatan SP – LABMI).

Penting untuk dicatat bahwa sejak 1995 buruh migran Indonesia di Hongkong berhasil membentuk yang disebut Indionesia Group. Pada Oktober 1999, mereka beranjak lebih jauh, dan berhasil membentuk serikat buruh dengan nama *Indonesian Migrant Workes Union* (IMWU). Untuk pemberdayaan buruh migran, mereka mengadakan kegiatan-kegiatan seperti dialog publik. Dan menabung bersama.

5 Hasil pengamatan dan pencatatan LABMI – SP, catatan tahun 2001

<sup>5</sup> Hasil pengamatan dan pencatatan LABMI-SP, catatan tahun 2001

Bila di atas kita berbicara tentang buruh migran di Hong Kong, bagai mana dengan kondisi buruh di beberapa negara lain? Pengamatan Lembaga-lembaga yang mendampingi buruh migran menunjukkan cukup banyak masalah yang dialami buruh migran yang bekerja di Arab Saudi dan Malaysia. Laporan *Women's Aid Organization* (WAO), Selangor, Malaysia (Agustus 2001) mengungkapkan cukup banyak buruh migran asal Indonesia yang meminta bantuan lembaga ini. Para buruh mengalami bentuk-bentuk kekerasan dan teror psikologis antara lain ancaman-ancaman untuk dideportasi, diusir, dikurung; tidak diperbolehkan berhubungan dengan orang lain, teman atau keluarga; dihina, diancam akan dibuang di daerah jauh dan asing; mengalami penganiayaan fisik seperti pemukulan, pengguntingan rambut, pembakaran dengan rokok, air panas, atau alat listrik, pencakaran wajah atau mata, pencekikan, tidak diberi makan, pelecehan dan kekerasan seksual, serta bentuk-bentuk kekerasan lain.

### Ilustrasi kasus 7.7

---

#### POSISI RENTAN BURUH MIGRAN

*Selama di rumah majikan, pekerjaan saya menyapu, mengepel, mencuci mobil 4 buah, membersihkan kolam ikan, memandikan anjing pudel dan kura-kura sebanyak 10 ekor. Saya bekerja tiap hari dari pukul 5 pagi sampai dengan 12 malam. Selama bekerja saya dikurung, tidak boleh berkomunikasi. Saya baru bisa berkomunikasi dengan pembantu tetangga kalau saya sedang mencuci mobil di garasi. Saya tidak boleh shalat. Makan saya sangat dibatasi. Saya tidak pernah diberi makan pagi. Hanya waktu makan siang saja saya bisa beristirahat. Majikan saya sering marah dan merendahkan. Saya tidak boleh menonton TV. Pernah saluran TV berubah setelah saya membersihkan TV, majikan saya marah dan menyebut saya budak. Pernah pula saya disuruh memasak ginseng dicampur alang-alang untuk membuat jamu. Majikan saya marah karena tutup panci kotor. Waktu majikan saya ke Australia menengok anak-anaknya yang sekolah, saya ditiptkan ke teman majikan selama satu minggu, dan disuruh bekerja disana, karena mereka tidak punya pembantu. Setelah sembilan bulan bekerja, majikan saya marah-marah dan membawa saya ke agen, minta saya diganti dengan yang lain karena katanya saya tidak becus bekerja. Ketika saya membela diri, agen memukul saya. Karena pembantu pengganti tidak ada, saya kembali pulang ke rumah majikan. Karena saya merasa tertekan dan tertindas, saya kemudian minta pulang. Tiket pesawat dibelikan oleh majikan, dan saya pulang hanya membawa uang sebesar Rp.3.100.000,-; karena saya hanya bekerja 11 bulan, belum habis masa kontrak dan gaji harus dikurangi 100 ringgit.*

Diceritakan Suratmi Bt. Daim yang pada tahun 1999-2000 bekerja sebagai buruh migran di Malaysia, LABMI-SP, 10 Agustus 2001.

**TABEL 7.4.**

## ALASAN PENAHANAN PEKERJA RUMAH TANGGA ASAL INDONESIA DI PENJARA WANITA RIYADH<sup>6</sup>

<b>Alasan penahanan</b>	<b>JUMLAH</b>
Dituduh menemui laki-laki yang tidak ada hubungan secara syak	1
Jalan dengan laki-laki yang tidak ada hubungan syak, dituduh bertujuan jahat	2
Dituduh berada di tempat pekerja laki-laki	1
Dituduh berkumpul bersama beberapa orang/laki-laki asal indonesia	2
Dituduh memasukkan seseorang yang tidak ada hubungannya ke rumah kafil	20
Dituduh mengancam kafil dan keluarga dengan pisau dan memasukkan orang asing	1
Dituduh berduaan	1
Dituduh berpacaran	4
Dituduh berpacaran dan kabur dari kafil	1
Dituduh kabur dan tinggal dengan orang yang menjual minuman keras	1
Lari dari rumah kafil dan tinggal di kediaman orang yang bukan muhrim	2
Kabur dari kafil	2
Menghilang dari rumah kafil 4 bulan	1
Dituduh kabur dan dari rumah kafil dan melakukan perbuatan tercela/asusila	1
Dilaporkan kabur dan hamil	1
Dituduh kabur dari rumah kafil karena mau diperkosa kafil	1
Diperkosa oleh anak kafil	1
Lari dari ancaman kekerasan seksual oleh kafil	1
Melaporkan telah diperkosa dua orang	1
Hamil karena kekerasan seksual	6
Melahirkan karena perkosaan	4
Dituduh berzinah dan hamil	2
Dituduh melakukan perbuatan terlarang/berzinah	6
Dituduh berzinah dan berusaha melarikan diri dari kafil	1
Dituduh berzinah dengan banyak pria	1
Melapor dipaksa berbuat zinah oleh kafil	1
Dituduh melacurkan diri	2
Dituduh melacurkan diri dan tidak memiliki iqamah resmi	1
Dituduh mempraktekkan pelacuran dengan imbalan uang dan hasis (ganjil)	1
Melaporkan dijerumuskan istri kafil menjadi pelacur	1
Melaporkan kafil melakukan pemukulan	2
Melaporkan/menuduh kafil berbuat zinah	1
Dituduh memasukkan air seni dalam air minum kafil	1
Dituduh memasukkan kotoran dalam air minum kafil	1
Dituduh mencuri uang dan/atau perhiasan dan/atau foto keluarga	7
Dituduh melakukan kejahatan (tidak dijelaskan)	1
Dituduh melakukan perbuatan tercela	2
Dituduh melakukan perbuatan sihir	3
Dituduh membawa iqamah dan surat keterangan bukan miliknya	1
Dituduh mencoba bunuh diri dan tidak membawa tanda pengenal	1
<b>J U M L A H</b>	<b>92</b>

<sup>6</sup> Catatan Departemen Luar Negeri RI, Februari 2001, ditulis kembali oleh Solidaritas Perempuan –Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia, dan diolah kembali oleh tim Pemetaan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan

Pengalaman perempuan buruh migrant Indonesia di Arab Saudi pun banyak bermasalah. Menurut catatan Department Luar Negeri Republik Indonesia setidaknya ada 92 perempuan buruh migran asal Indonesia yang ditahan di penjara wanita Riyadh pada tahun 2001, banyak diantaranya adalah korban kekerasan seksual atau diduga menjadi korban kekerasan seksual, tetapi kemudian justru dipersalahkan dan mengalami penahanan. Ada beberapa buruh migran melaporkan penganiayaan atau kekerasan seksual yang dialaminya dari majikan, tetapi kemudian justru si korbanlah yang masuk tahanan. Sebagian harus hamil dan melahirkan (setidaknya mereka berjumlah 10% dari perempuan Indonesia yang dipenjara). Alasan yang paling banyak diungkapkan mengenai dimasukkannya buruh migran di Indonesia ke penjara adalah dituduh menerima atau membawa masuk orang atau laki-laki bukan muhrim ke dalam rumah kafil (lebih dari 20%). Ada juga korban yang dituduh melakukan praktek sihir atau perdukunan untuk mencelakai majikannya.

Jika data di tabel di 7.4 dibandingkan dengan rekapitulasi kasus TKI untuk periode 1997, kita dapat melihat bahwa masalah utama yang dihadapi perempuan pekerja migran di Arab Saudi, adalah kekerasan seksual. Dari 3005 masalah yang tercatat oleh Kedutaan Besar Indonesia tahun 1997, kasus perkosaan berjumlah 506 buah, atau rata-rata 42 kasus perbulan. Kasus lain yang sering terjadi adalah beban kerja berat dan jam kerja berlebih yang dialami pekerja, tidak dipulangkan meskipun kontrak sudah selesai, gaji tidak sesuai perjanjian/peraturan, diusir majikan, dianiaya, dan difitnah keluarga majikan.

Pada tahun 2000, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh berita tentang Kartini, seorang perempuan Indonesia yang kedatangan hamil tanpa suami saat ia memeriksakan dirinya di klinik kesehatan. Kartini yang mengaku diperkosa dituduh berzinah, karenanya ditahan dan terancam hukuman rajam. Untunglah bahwa kerjasama berbagai pihak, nyawa Kartini berhasil diselamatkan. Saat ini Kartini sudah kembali ke kampung halamannya, tinggal bersama suami dan anak-anaknya. Kita menduga kemungkinan adanya 'Kartini-Kartini' lain yang tidak teridentifikasi tidak berhasil diselamatkan.

Kejadian kekerasan pada buruh migran, dan sulit mengupayakan keadilan bagi mereka, tak dapat dilepaskan dari posisinya sebagai pekerja rumah tangga, pendatang (orang asing) dan sebagai perempuan. Perlakuan terhadap buruh migran tampaknya memang merefleksikan tiga dimensi persoalan: eksploitasi kelas berdasarkan posisinya yang lemah sebagai buruh, diskriminasi ras berdasarkan posisinya yang rentan sebagai pendatang, dan penindasan jender berdasarkan identitasnya sebagai perempuan.

Bicara tentang kekerasan yang dialami buruh migran, kita harus bicara perlindungan formal yang disediakan bagi mereka. Ternyata, ada cukup banyak kelemahan dari peraturan-peraturan yang ada<sup>7</sup>. Hingga saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus dibuat untuk melindungi hak buruh migran. UU ketenagakerjaan penempatannya, dan bukan aspek perlindungannya. Peraturan-peraturan lain yang ada, misalnya, peraturan menteri, masih sangat bias patriarkis, dengan masih mendiskriminasi pekerjaan domestik, dan tidak memasukan bahasan kemungkinan perlakuan tidak adil dan kekerasan di area domestik. Hak dan kompensasi korban kekerasan domestik juga belum diatur. Sementara itu, persetujuan bilateral dengan negara penerima baru dibuat untuk kerjasama dengan beberapa negara saja, itupun untuk membahas kesepakatan penyediaan dan pengiriman tenaga kerja, dan tidak membahas hak dan perlindungan bagi tenaga kerja. Indonesia juga belum meratifikasi Konvensi PBB mengenai perlindungan buruh migran dan keluarganya, padahal Indonesia adalah negara pengirim buruh migran dengan jumlah sangat banyak.

Bagaimanapun, kerentanan posisi perempuan pekerja migran tidak dapat dilepaskan dari sikap pemerintah. Bila kita melihat produk-produk kebijakan yang dikeluarkan, tampak bahwa beberapa kebijakan pemerintah secara struktural ikut menciptakan budaya kekerasan bagi buruh migran, misalnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 28 tahun 1985, tentang Pola Perjanjian Kerja Antar Negara yang menetapkan secara implisit bahwa jam kerja buruh migran 16 jam sehari dan lampiran Keputusan Menaker No 420 tahun 1985 tentang Persyaratan dan Kewajiban PPTKI yang menjelaskan larangan Tenaga Kerja Indonesia untuk berbicara dengan wartawan. Sementara itu, Keputusan Menaker No 213 tahun 1989 mengenai Biaya Pembinaan Tenaga Kerja ke Timur Tengah, memberi wewenang kepada asosiasi perusahaan pengarah tenaga kerja untuk melakukan pungutan pada buruh migran perempuan. Keputusan tersebut diubah pada tahun 1990 melalui Keputusan No 266 dan peran asosiasi diganti oleh Menteri Tenaga Kerja.

Bagaimana pemerintah menanggapi kasus-kasus yang dialami perempuan migran, (misalnya, yang ditahan dan terancam hukuman mati, karena didakwa membunuh majikan) juga merefleksikan kenyataan bahwa tindakan preventif dan intervensi ataupun pembelaan untuk melindungi buruh migran dari kekerasan nyaris tidak pernah dilakukan. Banyak kasus perkosaan dilaporkan, tetapi pemerintah tampak tetap diam, dan baru bergerak bila ada desakan dari bawah. Pemerintah juga tidak berusaha melakukan kerjasama lebih serius dengan negara-negara pengguna buruh migran dalam menciptakan perangkat perlindungan, entah itu berupa preventif atau intervensi.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Yuniyanti Chuzaifah, 1998. *Nasib Buruh Migran Perempuan (TKW) Indonesia*, ; dalam *Jeratan Kekerasan*. Makalah.

<sup>8</sup> Tati Krisnawaty, 1999. *Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan di Tempat Kerja (Beberapa Catatan tentang Kasus-kasus Buruh Migran Perempuan Indonesia)*. Disampaikan pada *Semiloks Nasional "Menuju Kemitraan Pemerintah & LSM dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan: Sebuah Perspektif Protestan*.

Dapat disimpulkan bahwa, setidaknya ada 4 pihak yang seeing terlibat dalam memperburuk situasi perempuan buruh migran, yaitu: (1) pemerintah sebagai pihak yang menyusun aturan dan kebijakan yang isinya diskriminatif dan eksploitatif, serta membiarkan masaih kekerasan terus berlangsung; (2) perusahaan pengerah jasa tenaga kerja Indonesia yang hanya mengutamakan keuntungan daripada perlindungan; (3) majikan yang mengeksploitasi dan merendahkan martabat buruh migran, dan (4) keluarga buruh migran sendiri yang memperoleh manfaat finansial, dan materi dari pekerjaan perempuan, tetapi kemudian tidak ikut bertanggung jawab atas penderitaan yang dialami buruh migran, bahkan ikut menyalahkannya. Risiko menjadi korban eksploitasi dan kekerasan, seperti telah disinggung dalam bagian sebelumnya, bahkan dialami para perempuan buruh migran di dalam negeri sendiri. Segera setelah mereka turun dari pesawat di bandara, mereka menjadi sasaran persekongkolan berbagai pihak dalam perjalanan pulang ke daerah masing-masing: dipaksa membayar berbagai macam pungutan, dipaksa menjual mata uang asing yang dipunyai dengan harga sangat murah, dipaksa menggunakan transportasi tertentu dengan biaya sangat tinggi, dan seterusnya. Upaya memeras dan mengeksploitasi dapat dilakukan dengan berbagai cara: menahan atau merampas dokumen, memeras, melakukan pelecehan seksual, menuduhnya melakukan tindakan ilegal dan seterusnya.

### ilustrasi kasus 7.8.

## PEKERJA MIGRAN RENTAN KEKERASAN DI NEGERI SENDIRI

*Pelecehan dan pemerasan oleh empat laki-laki yang mengaku petugas Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), menimpa enam TKW asal Jawa Tengah yang baru saja pulang dari Arab Saudi. Pelecehan dan pemerasan terjadi 12 Februari 2000 menjelang tengah malam dalam perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta) ke kampung halaman para korban di Brebes, Banyumas, Solo dan Cilacap.*

*"Kami digeledah. Beberapa laki-laki yang mengaku petugas Apjati menggerayangi tubuh kami untuk mencari uang atau cek. Karena tidak menemukan uang atau cek, mereka memaksa kami melepas rok, bahkan kami dipaksa melepas BH. Akhirnya mereka mengetahui kami menyimpan cek di balik celana dalam." Menurut Taryati, cek miliknya senilai 1.330 dollar AS (sekitar Rp. 12 juta) dirampas dan dipaksa ditukar uang tunai dengan kurs Rp. 5800,- sehingga yang ia terima hanya Rp. 7.720.000,- "Berebalkan fotokopi paspor dan surat kuasa palsu, cek tersebut kemudian dicairkan laki-laki itu di BNI 1946 legal."*

*Kompas, 17 Maret 2000*

## F. KERENTANAN PEREMPUAN ANAK JALANAN

Sejak mulai terungkapnya krisis ekonomi Indonesia di tahun 1997, kita mendapati semakin sulitnya masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah menghidupi diri. Turun ke jalan dengan berbagai kegiatannya menjadi salah satu alternatif. Sangat sulit untuk dapat memperoleh gambaran pasti mengenai jumlah anak jalanan; barangkali memang gambaran pasti tersebut tidak pernah ada, mengingat perubahan situasi hidup yang terus berlangsung, dan mobilitas sangat tinggi dari kelompok jalanan ini.

Sebuah penelitian menyimpulkan bahwa jumlah perempuan anak jalanan terbanyak adalah yang berada di tahapan usia 7 - 12 tahun (48%) dan 13 - 15 tahun (31%). Sisanya adalah mereka yang berada di tahapan usia 16 - 18 tahun (18%). Meski demikian, ada juga anak jalanan perempuan yang telah berada di jalanan sejak berusia kurang dari 7 tahun (3%). Dibandingkan dengan anak laki-laki, anak perempuan menjadi anak jalanan pada usia relatif lebih muda, tetapi juga keluar dari situasinya sebagai anak jalanan lebih cepat dibanding anak laki-laki<sup>9</sup>.

Sebagian besar perempuan anak jalanan masih tinggal bersama orang tua (83%) atau saudara (4%). Sebanyak 7% yang hidup di jalanan bersama teman-teman dan yang tinggal bersama 'majikan' sebesar 1%. Tidak sampai 1% anak perempuan yang memanfaatkan rumah singgah sebagai tempat tinggal. Sebagian besar anak perempuan tinggal di rumah-rumah semi permanen. Sekitar 8% tinggal menggelandang di pelataran toko atau pasar, stasiun, bawah jembatan dan taman kota. Dengan kehidupan demikian, dapat dibayangkan resiko yang dihadapi anak perempuan di jalanan. Tabel 7.5. memperjilahkan masalah pemukulan, pengeroyokan, penodongan merupakan resiko yang sering mereka hadapi. Resiko lain adalah kecelakaan, ditangkap petugas (dan mengalami bentuk-bentuk kekerasan dari petugas), sampai pada resiko diperkosa atau mengalami kekerasan seksual.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak jalanan bisa siapa saja, mulai dari orang yang telah dikenal sampai yang belum pernah ditemui sebelumnya. Mulai dari tukang ojek atau tukang koran yang ditemui di jalan, preman dan sesama anak jalanan, polisi, petugas dinas sosial, tetangga, pacar, sampai orang yang tidak dikenal. Semuanya memperlakukan anak jalanan sekenanya, dan memanfaatkan kerentanan posisi mereka.

Kejadian yang dialami Dian dan Tini seperti diuraikan dalam ilustrasi tampaknya dapat, atau telah dialami perempuan anak jalanan lain. Hampir tidak ada penanganan khusus baik secara medis, psikologis atau hukum pada kasus-kasus

<sup>9</sup> Sepuluh tahun terakhir ini banyak diperdebatkan makna kata 'wanita' dan 'perempuan'. Sebagian memilih menggunakan istilah wanita, yang dianggap lebih memberikan makna penghormatan. Sebagian lain justru menolaknya, dengan alasan istilah wanita memaku perempuan dalam peran sosialnya

semacam ini. Bahkan kejadian kekerasan seksual pun seringkali tidak dilaporkan, dan teridentifikasi secara tak sengaja.

Mengingat tindak kekerasan seksual dapat, dan mungkin telah dialami oleh anak-anak lain, Bandungwangi, suatu kelompok yang banyak membantu pemberdayaan anak-anak jalanan, merasa perlu mengungkap kasus yang ada untuk mencegah atau meminimalkan kemungkinan terulangnya kejadian seperti itu di lain waktu. Sayangnya lembaga ini menemui kesulitan karena seringkali korban enggan membuka kasusnya.

Memperjelas gambaran di atas, Indriya-Nati/Inasswasti, yang melakukan pendampingan pada perempuan anak jalanan di daerah Yogyakarta dan sekitarnya, juga menyampaikan catatannya mengenai 30 perempuan anak jalanan dampingannya yang mengalami kekerasan. Di rumah, tidak jarang perempuan anak jalanan mengalami kekerasan dari keluarganya sendiri. Di luar rumah, mereka juga rentan kekerasan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaku kekerasan di jalanan adalah orang-orang yang ditemui di jalanan, bisa orang yang telah biasa ditemui ataupun orang yang sama sekali tidak pernah dikenalnya (pengalaman 9 dari 30 anak jalanan); aparat atau petugas negara (pengalaman 4 dari 30 anak jalanan); dan sebagian terbesar: anak-anak jalanan lainnya (dialami 11 dari 30 anak jalanan).

**TABEL 7.5.**

RISIKO YANG HARUS DIHADAPI PEREMPUAN ANAK JALANAN DI JALAN (DALAM PERSENTASE-DIBULATKAN)		
RISIKO	Dialami Sendiri	Dialami Teman
Dipukul/dikeroyok	19	41
Diperas/ditodong	22	33
Digaruk/ditangkap	9	28
Terserempet	21	31
Tertabrak	7	19
jatuh dari kendaraan	9	16
Disodomi	1	2
Diperkosa	2	3
Dibunuh	0	1
Lain-lain	6	5

Sumber: Pemetaan dan Survei Sosial ANJAL 1999 dalam Heru Prasadja dan Murniati Agustian, 2000, Anak *falan* dan *Kekerasan*, PKPM UnikaAtma jaya Jakarta bekerjasama dengan Departemen Sosial RI, SET Production, ADB TA No 3043 INO, Jakarta. Hal. 31.

**Ilustrasi kasus 7.9.****ARARAT JUSTRU MELAKUKAN KEKERASAN**

*Tanggal 1 Januari 2001 malam hari, terjadi razia di daerah taman Prumpung. Operasi ini dilakukan oleh petugas perintis yang diindikasikan adalah aparat kepolisian. Pada malam tersebut, dua orang gadis yang biasa berjualan di taman Prumpung diperkosa oleh petugas (lebih dari satu) secara bergiliran. Kedua anak tersebut bernama Dian (14 th, bukan nama sebenarnya) dan Tini (16 th, bukan nama sebenarnya). Pemerkosaan dilakukan di bawah ancaman senjata.*

Hasil laporan investigasi Hotline Service Komnas Perlindungan Anak, 2001.

**Ilustrasi kasus 7.10.****PETUGAS BERSERAGAM ‘MUNAFIK’<sup>11</sup>**

*Sejak menjadi pekerja seks Wasti (bukan nama sebenarnya) pernah ditangkap polisi, bahkan dipaksa untuk berhubungan seksual: "... pernah (mau diperkosa), waktu di penjara Tegalsari kasus nyartok (nyolong), dan kepek (ketahuan) bawa barang. Aku nggak mau gituan (berhubungan seks), (lalu) disuruh nyapu, ngepel, buang sampah... benci sama polisi, mereka itu sebetulnya mau sama 'anak malam', cuma munafik, berkedok seragam... biar bisa gratis..."*

**G. KEKERASAN PADA PEKERJA SEKS**

Tidak jelas, berapa sesungguhnya jumlah pekerja seks yang ada di seluruh Indonesia. Data yang tepat mustahil untuk dapat diketahui mengingat tiadanya legalisasi kegiatan mereka, tiadanya lagi lokalisasi resmi, sekaligus mobilitas mereka yang tinggi. Yang dapat diketahui adalah, perempuan yang mengalami bentuk-bentuk kekerasan dalam perjalanan hidupnya tampaknya lebih rentan untuk terjatuh dalam prostitusi. Lebih lanjut, dunia prostitusi juga menyebabkannya terus rentan sebagai korban kekerasan.

Griya Lentera PKBI-Yogyakarta (1999) melakukan pendampingan pada para pekerja seks, dan dari mereka terangkum data dari 19 perempuan pekerja seks yang mengalami berbagai bentuk kekerasan. Di dalam hubungan pribadi mereka mendapat

<sup>11</sup> idem, hal. 49

kekerasan dari suami, pacar atau pasangan hidupnya (terjadi pada 11 orang). Selain itu mereka juga mendapatkan kekerasan dari pihak yang berbeda-beda, baik itu pelanggan/pihak yang membeli jasa, pihak aparat, maupun mucikari (dialami 11 orang). Tujuh orang mengalami kekerasan dari pelanggan atau orang yang meminta jasanya, lima orang mengalami kekerasan dari pihak aparat (penanggung jawab keamanan masyarakat), satu orang mengalami kekerasan dari induk semangnya.

### Ilustrasi kasus 7.1 I.

---

#### KERENTANAN PEKERJA SEKS

*Korban terlibat utang-piutang dengan seorang pengguna jasa seksnya. Sang pelanggan hanya membayar separuh dari yang disepakati, kemudian datang lagi membawa uang. Karena saat itu korban butuh uang, ia sekalian meminjam dari pelanggan itu. Jadi hutang pelanggan lunas, dan korban berhutang Rp. 70.000,- pada pelanggan. Bulan berikutnya pelanggan datang menagih hutang, korban minta perpanjangan waktu karena belum punya uang. Tidak menerima hal tersebut, bersama tiga temannya, pelanggan merusak kamar, melukai korban di wajahnya. Korban sampai harus dirawat di rumah sakit karena luka-lukanya.*

*Korban pernah beberapa kali mengalami kekerasan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pekerja seks. Di Lokalisasi Sanggrahan ada pelanggan yang sadistis, melakukan kekerasan saat berhubungan seks dengan membentur-benturkan kepala korban sampai ia harus memperoleh enam jahitan. Ia juga pernah di-'booking' seseorang dengan perjanjian pembayaran Rp. 100.000,-, dan mendapat uang muka Rp. 50.000,-. Ternyata ia diberikan pada tiga tentara yang kemudian menyekapnya, membungkam mulutnya, mengikat tangan dan kakinya. Ia kemudian digilir dan pingsan. Korban ditemukan tukang sapu hotel.*

*Saat berhubungan seks korban dicekik dari belakang, hingga lehernya berbekas bilur-bilur biru. Korban harus masuk rumah sakit dan dirawat selama 5 hari. Korban dihantam martil oleh pengguna jasanya. Ia harus masuk rumah sakit dan dirawat tiga hari karena kepalanya luka.*

Pendampingan oleh Griya Lentera - PKBI Yogyakarta, 1999.

Demikianlah dapat diamati, bahwa bila perempuan pada umumnya rentan menjadi korban kekerasan, maka pekerja seks berada dalam situasi yang jauh lebih rentan lagi. Bila pada perempuan telah dilekatkan stereotip-stereotip yang merendahkan dan merugikan, kegiatan yang ditekuni pekerja seks, lebih-lebih lagi, dinilai sangat rendah, tak bermoral, sehingga patut mendapatkan hukuman, perlakuan buruk bahkan kekerasan. Bila mengalami penganiayaan, mereka akan lebih banyak dipersalahkan, dan tidak memperoleh pembelaan.

# BAB 8 PERDAGANGAN PEREMPUAN<sup>1</sup>

## A. BATASAN

Hal yang sangat serius dan tidak dapat dilupakan bila membicarakan tindak kekerasan terhadap perempuan adalah fenomena komodifikasi perempuan melalui manipulasi, eksploitasi dan perdagangan paksa. Kasus-kasus yang terungkap beberapa tahun terakhir memperlihatkan adanya jaringan yang terorganisasi melakukan kegiatan tersebut untuk mengeruk keuntungan.

Istilah yang banyak digunakan untuk mendiskusikan fenomena ini adalah perdagangan manusia, yang mengacu pada segala perilaku mencakup rekrutmen, pemindahan secara paksa atau jual beli atas diri (anak-anak) perempuan, di dalam maupun melewati batas-batas negara. Hal itu dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang tidak jujur atau licik, penipuan, paksaan, ancaman langsung maupun tidak langsung, kekerasan, dan penyelewengan kekuasaan. Semuanya bermaksud menempatkan (anak) perempuan di luar keinginan atau pengetahuannya, sebagai objek eksploitasi untuk mengeruk keuntungan. Masuk dalam istilah ini, bukan saja prostitusi yang dipaksakan atau perdagangan seks, melainkan juga bentuk-bentuk eksploitasi lain, kerja paksa dan praktek perbudakan, termasuk penjualan anak dan perempuan sebagai pekerja domestik dan istri pesanan. Karakteristik utama lain dari perdagangan manusia adalah adanya perantara yang memainkan peran sentral. Perantaianya bisa individu-individu atau institusi, baik profesional maupun amatir.

Tidak dipungkiri bahwa anak laki-laki juga dapat menjadi korban perdagangan. Penggunaan judul 'perdagangan perempuan' diambil karena tujuan laporan ini khusus memetakan tindak-tanduk kekerasan terhadap perempuan, dan karena yang diperdagangkan, sebagian besarnya adalah perempuan. Terlebih lagi, selain anak perempuan dapat mengalami bentuk-bentuk eksploitasi yang sama seperti anak laki-laki, ia juga lebih rentan terhadap kemungkinan eksploitasi seksual.

<sup>1</sup> Sebagian besar bagian dari tulisan dalam bab ini merupakan hasil diskusi dengan Dr Irwanto dari Komnas Perlindungan Anak dan Lembaga Penelitian Unika Atma Jaya, dipadu dengan rangkuman dari berbagai diskusi dengan pihak-pihak yang mendampingi perempuan dan/atau melakukan penelitian dalam isu perdagangan perempuan dan anak. Terima kasih pula pada Andy Yentriyani serta Yuyun, Indah dan Emi dari Komnas Perlindungan Anak/SIKAP

Kemajuan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk memperincar perdagangan anak dan perempuan yang tampaknya sudah menjadi lahan yang teramat menguntungkan. Bila kita membuka internet, dengan mudahnya mendapati tawaran-tawaran untuk memperoleh layanan seksual dari anak-anak, remaja dan perempuan Indonesia.

## B. KECENDERUNGAN PERDAGANGAN MANUSIA

Mempelajari kasus-kasus yang terungkap di media massa, kita melihat bahwa fenomena perdagangan manusia dialami oleh korban perempuan dan laki-laki, serta dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk:

1. **Perdagangan anak untuk dipekerjakan di jermal (lepas pantai).**  
Jumlah pekerja anak di bidang ini tidak dapat diketahui pasti. Perkiraan pemerintah lebih kecil daripada perkiraan beberapa lembaga swadaya masyarakat. Sebagian besar anak yang dipekerjakan berjenis kelamin laki-laki.
2. **Perdagangan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pekerja domestik.**  
Anak-anak dan perempuan dewasa, tanpa persetujuan dan kehendak mereka dipekerjakan sebagai pekerja domestik. Seringkali sebelumnya mereka dibanjiri janji-janji dan bujukan untuk disekolahkan, dipekerjakan di tempat lain, atau memperoleh gaji besar.
3. **Perdagangan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pengemis.**  
Kita mendapati bahwa di kota-kota besar sangat umum anak-anak dan perempuan menyebar di jalanan menjadi peminta-minta. Anak-anak yang teramat kecil bahkan bayi ikut dilibatkan. Ada indikasi balita dan bayi itu diperdagangkan atau disewakan untuk keperluan mengemis.
4. **Perdagangan anak dan perempuan untuk peredaran narkoba.**  
Beberapa kasus di Bali menunjukkan terjadinya pemanfaatan anak dan perempuan untuk peredaran narkoba.
5. **Perdagangan perempuan dan anak sebagai pekerja di tempat-tempat hiburan atau tempat-tempat usaha lainnya.**  
Ini adalah hal yang telah cukup lama berlangsung. Anak dan perempuan

### BOKS 8.1.

#### PERDAGANGAN MANUSIA

“...rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan ataupun menerima atau member! bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk kepentingan eksploitasi yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ tubuh.” (Pasal 3 Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, terutama Perempuan dan Anak, sebagai Tambahan terhadap Kovensi PBB IVieiawan Kejahatan Terorganisir Transnasional, 2000)

dieksploitasi untuk bekerja di tempat-tempat hiburan di kota-kota besar atau di daerah-daerah pusat hiburan.

#### 6. **Perdagangan perempuan dan anak sebagai pekerja seks.**

Mereka yang melakukan pendampingan atau meneliti fenomena pelacuran memperkirakan bahwa sekitar 30% pekerja seks di Indonesia berusia kurang dari 15 tahun. Untuk fenomena itu, kalangan pekerja LSM menggunakan istilah 'alya', 'anak yang dilacurkan'. Pengamatan sepintas di beberapa kompleks pelacuran dan tempat-tempat pertemuan seperti di Jakarta, Surabaya dan Manado memperlihatkan fenomena anak-anak yang dilacurkan. Anak dan perempuan remaja dapat dijual 'keperawanan'nya oleh orang tuanya sendiri, ditipu dan dijebak masuk dalam dunia pelacuran, serta ditawarkan sebagai layanan istimewa dengan harga tinggi<sup>2</sup>.

#### 7. **Perdagangan anak perempuan sebagai konsumsi pedofil<sup>3</sup>.**

Eksploitasi anak oleh pedofil dapat terjadi di manapun. Kadangkala media memberitakan anak menjadi korban eksploitasi orang dewasa tetangganya, guru, atau pihak-pihak lain. Tetapi perdagangan anak sebagai konsumsi pedofil melibatkan jaringan tersendiri, seringkali melibatkan orang-orang asing dan jaringan internasional.

#### 8. **Perdagangan perempuan dalam bentuk 'perkawinan trans-nasional'.**

Suatu fenomena yang juga mulai terungkap adalah bentuk perkawinan trans-nasional yang tampaknya merupakan bisnis sangat menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Salah satu jaringan yang dapat disebutkan sebagai contoh adalah upaya mencari keuntungan dari perempuan-perempuan keturunan Cina di Kalimantan Barat untuk dikawinkan dengan lelaki 'pemesan' dari Taiwan<sup>4</sup> dan Hongkong. Perkawinan trans-nasional ini memang tidak selalu berakhir buruk bagi pihak perempuan, karena ada juga cerita-cerita 'keberhasilan' mereka. Meski demikian, dengan tiadanya posisi tawar, kita dapat membayangkan bahwa perempuan-perempuan ini akan mudah menjadi objek eksploitasi dan kekerasan.

#### 9. **Adopsi palsu untuk kepentingan yang tidak jelas.**

Di tengah situasi konflik dan membanjirnya pengungsi, ada indikasi terjadinya pengangkatan anak secara paksa ('adopsi palsu') yang terjadi pada anak-anak dan remaja yang berasal dari daerah konflik/Pengungsian. Dengan alasan membantu memberikan penghidupan jauh lebih baik, pelaku dan jaringannya berhasil meyakinkan orang tua atau wali untuk menyerahkan sang anak. Ada pula kasus-kasus di mana anak diselundupkan ke luar dari lokasi pengungsian

<sup>2</sup> Hakiki, Vol. 1 / September 1999.

<sup>3</sup> Pedofil adalah orang yang memiliki orientasi seksual di mana anak-anak menjadi obyek seksual yang dipilih. Diterjemahkan secara bebas dari *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary*, 1990, hal. 50/.

<sup>4</sup> Andi Yentriyani, "No Money No Honey That's the Reality. Trafficking in women lewat Perkawinan Transnasional Indonesia-Taiwan dalam Kerangka Sistem Duma", *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengara Berubah*, eds. E. Kristi Poerwandari, Rahayu Surtiati Hidayat (Jakarta: Program Studi Kajian Wanita PPS-UI, 2000).

untuk kemudian dieksploitasi untuk keuntungan pelaku atau jaringan. Tentang penyelundupan tersebut, ada suatu kasus yang terungkap secara tidak sengaja, ketika dalam pemeriksaan saat naik kapal, seseorang ditemukan membawa anak dan menyembunyikannya dengan membungkusnya. Dalam kejadian lain, ketika terjadi pemeriksaan, pelaku yang panik menceburkan anak yang diseludupkannya ke laut.

Anak dan remaja yang dibawa dari daerah konflik atau pengungsian kemudian dibawa ke tempat-tempat transit dan tujuan final yang tidak sepenuhnya diketahui. Dari beberapa kasus yang ditemukan, anak-anak dibawa ke Riau dan sebagian terus dipindahkan ke luar negeri seperti ke Malaysia, Australia dan Hongkong. Sama sekali tidak terbayangkan apa yang akan dan dapat terjadi. Tenaga sang anak dapat saja dimanfaatkan untuk berbagai hal, seperti mengemis di daerah lain di dalam negeri, dilacurkan, dipekerjakan paksa, ataupun dimanfaatkan untuk memperdagangkan narkoba. Persoalannya, begitu anak telah ada dalam kekuasaan pelaku, sangat sulit untuk melacak keberadaan sekaligus nasib anak, karena belum tersedia suatu sistem yang melindungi kesejahteraan dan keselamatan jiwa anak yang diperdagangkan.

Meski realitas keluasan fenomena perdagangan perempuan di Indonesia belum dapat terungkap secara baik, data dua tahun terakhir dari pihak Kepolisian sudah menunjukkan sangat seriusnya permasalahan ini:

**TABEL 8.1.**

<b>KASUS PERDAGANGAN PEREMPUAN<sup>5</sup></b>		
<b>TAHUN</b>	<b>Berhasil diungkap dan ditangani polisi</b>	<b>Diajukan ke pengadilan</b>
1999	1.712	1.39
2000	1.683	1.094

Dari jumlah kasus yang ada di atas, lokasi terungkapnya perdagangan perempuan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

<sup>5</sup>Rizal Zen, Smik, Kombes Pol. Nrp. 51 0501 37, *Perdagangan Wanita dan Penanggulangannya* (April 2001), hal.3.

**TABEL 8.1.**

<b>KASUS PERDAGANGAN PEREMPUAN BERDASARKAN LOKASI<sup>6</sup></b>		
<b>Kota</b>	<b>Tahun 1999</b>	<b>Tahun 2000</b>
Surabaya	313	309
Medan	286	282
Manado	179	175
Bandung	161	157
Ujung Pandang	155	151
Padang	151	147
Bali	133	129
Jakarta	130	126

Dari data dalam Tabel 8.2. kita dapat melihat bahwa kota-kota besar menjadi tempat subur, tumbuhnya kegiatan perdagangan perempuan. Terlihat bahwa Surabaya, Medan, kemudian Manado, menjadi tiga tempat terbanyak ditemukannya kasus-kasus perdagangan perempuan.

### **G. PERDAGANGAN ANAK DAN PEREMPUAN UNTUK MENGEMIS**

Di Jakarta, Batam, Ujung Pandang dan banyak kota besar lainnya, kita mengamati besarnya jumlah anak yang dibawa orang dewasa untuk mengemis di lampu merah atau tempat umum lain. Jumlah pasti dari anak yang dimanfaatkan tidak diketahui, tetapi diperkirakan ribuan. Banyak anak yang berusia di bawah 10 tahun, bahkan bayi juga diperdagangkan dan disewakan. Pendamping dan pekerja lembaga swadaya masyarakat menduga sebagian dari anak-anak dan bayi yang dipekerjakan tersebut diculik.

Penelitian di Batam dan Bali mengindikasikan adanya praktek-praktek pemaksaan untuk mengambil anak-anak dari desa miskin untuk kemudian dipekerjakan di jalanan. Di Medan ditemukan kasus penyewaan anak dan bayi untuk mengemis. Kasus di Bali menunjukkan bahwa yang menjadi korban jenis perdagangan ini umumnya anak-anak berusia sangat muda, antara 5 tahun hingga 9 tahun, dan ditemukan pula beberapa korban bayi berusia di bawah 1 tahun. Umumnya anak direkrut dari Karangasem atau Bangli, dan dipindahkan ke daerah-daerah lain di Bali juga, seperti Denpasar, Kuta, Tuban, dan Gianyar. Pola rekrutmennya, pertama

calo mengambil anak, kemudian menyerahkannya pada penampung yang akan memaksa anak mengemis.

#### D. PERDAGANGAN PEREMPUAN SEBAGAI PEKERJA DOMESTIK

Perempuan diiming-imingi janji dan kemudian dipekerjakan sebagai pembantu adalah fenomena yang telah berlangsung sangat lama. Penelitian di Jakarta menunjukkan bahwa korban penyelundupan ini adalah anak dan orang dewasa. Meski juga mengobjekkan laki-laki, tetapi sebagian besar sasarannya berjenis kelamin perempuan. Dari kasus yang terungkap, usia korban yang termuda adalah 11 tahun. Kegiatan penyelundupan dan perdagangan ini untuk memenuhi permintaan lokal dan internasional. Tujuan lokal pada umumnya adalah kota-kota besar, seperti Jakarta dan Surabaya, sementara itu, tujuan internasionalnya beragam, antara lain Brunei, Hongkong, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, Emirat Arab, dan Saudi Arabia.

Perdagangan anak dan perempuan untuk dipekerjakan sebagai pembantu dimudahkan karena adanya faktor pendorong, yakni kesuiitan ekonomi keluarga, putus sekolah, ketidaktahuan orang tua, serta harapan besar orang tua agar anak tidak lagi menjadi tanggungan mereka. Ditemukan dalam beberapa kasus bahwa sanak famili juga mengeksploitasi korban dengan meyakinkan bahwa mereka pasti akan disekolahkan dan memperoleh kehidupan baik, padahal keluarga luas hanya membayangkan cipratan keuntungan.

Keterlibatan langsung maupun tidak langsung dari aparat sangat jelas, karena hubungan baik dengan petugas pemerintah daerah memungkinkan dimanipulasinya umur korban, sehingga korban memperoleh KTP dan mendapat izin untuk bekerja di luar negeri. Tidak jarang daerah asal juga disamarkan atau dipalsukan. Untuk yang akan diselundupkan ke luar negeri, sebelum diberangkatkan, anak sama sekali tidak mendapatkan persiapan, bahkan ada kasus-kasus dimana anak diintimidasi di penampungan. Dengan tiadanya posisi tawar, di tempat kerjanya mereka harus menghadapi jam kerja sangat panjang, tidak memiliki waktu beristirahat, rentan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual, dan juga rentan untuk dipaksa bekerja tanpa upah. Sesampainya di tanah air, mereka juga rentan akan eksploitasi dari berbagai pihak yang ingin mengambil keuntungan.

Penelitian di Bali menjelaskan bahwa yang menjadi korban jenis perdagangan ini umumnya adalah anak-anak usia sekolah dan remaja, antara 9 tahun hingga 18 tahun.

Mereka dapat berasal dari daerah seperti Singaraja, Nusa Penida, atau Karangasem. Tujuan perdagangan adalah daerah-daerah lain di Bali juga, seperti Nusa Dua, Denpasar, Kuta, atau Tuban. Pola rekrutmen dimulai dari pemasok, berlanjut ke cab, masuk ke penyalur, dan akhirnya anak dipekerjakan oleh penerima.

Di Sumatra Utara, besaran anak-anak dan perempuan yang masuk dalam jaringan domestik ini sulit diperhitungkan karena sifat pekerjaannya yang sangat tersembunyi. Bila transaksi kerja dibuat terbuka pun, pada umumnya usia anak akan dipalsukan ke usia yang telah masuk usia kerja. Ada dugaan bahwa di Sumatra Utara jumlah pembantu rumah tangga anak-anak mencapai 500.000. Perhitungan itu dengan memperkirakan jumlah kelas menengah di Sumatra Utara yang sekitar 10% dari total penduduk yang berjumlah 10 juta jiwa, dan diperkirakan separuh dari jumlah itu mempekerjakan anak-anak sebagai pembantu rumah tangga. Dari jumlah 500.000, entah berapa yang bekerja bukan atas inisiatif sendiri, melainkan dipekerjakan oleh sindikat yang menyelundupkannya.

Penelitian di Sumatra Utara menemukan bahwa mekanisme rekrutmen ada beberapa jenis:

1. **“Adopsi”**. Kasus ini ditemukan pada anak-anak yang menjadi pengungsi dari Aceh yang ada di Medan. Banyak calo yang mencari anak di lokasi pengungsi dengan kedok akan mengadopsi anak padahal mereka menjualnya ke keluarga yang membutuhkan pembantu rumah tangga. Lokasi penampungan pengungsi asal Aceh di Medan, kondisinya sangat memprihatinkan, dan penanganannya oleh pihak-pihak berwenang juga tidak serius. Hal ini menyebabkan para orang tua rela menyerahkan anaknya pada orang lain yang belum dikenal untuk “diadopsi”.
2. Penyaluran melalui yayasan yang berkedok sedang membutuhkan **baby sitter**, kakak asuh dan perawat jompo, padahal pelaku kemudian menjual anak-anak yang melamar bekerja untuk dijadikan pembantu rumah tangga.
3. Pencarian langsung dengan mendatangi desa-desa. Para calo datang ke desa-desa untuk mengumpulkan anak-anak yang kemudian disalurkan ke keluarga di kota.

Kondisi anak yang menjadi pembantu rumah tangga belum banyak diliput oleh media massa. Memang ada beberapa kasus yang sempat termuat di media massa dimana seorang anak yang menjadi pembantu rumah tangga dianiaya oleh majikannya sehingga harus melarikan diri. Namun kasus ini tidak diproses sampai ke pengadilan karena keluarga majikan melakukan upaya “perdamaian” dan memberikan sejumlah uang kepada keluarga anak tersebut.

Penelitian di Sumatra Utara menemukan anak-anak dipekerjakan di restoran-restoran besar. Kondisi anak-anak yang dipekerjakan di restoran umumnya sangat memprihatinkan, karena mereka bekerja dalam jam kerja yang sangat panjang, dari pagi hari hingga larut malam. Pernah ditemukan kasus anak-anak yang dipekerjakan dengan hanya diberi makan dua kali sehari. Mereka tidur dalam restoran, yang biasanya menyatu dengan dapur.

## E. PERDAGANGAN PEREMPUAN SEBAGAI PEKERJA SEKS

Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa jarang perempuan masuk dalam dunia prostitusi atas kehendaknya sendiri tanpa kondisi yang memaksa. Masuknya perempuan dalam dunia pelacuran sangat dimungkinkan oleh berbagai faktor sosial yang melingkupi mereka. Bandungwangi menemukan banyak pekerja seks di Jakarta yang berasal dari Indramayu, dan setidaknya ada tiga desa yang sering mengirim anak perempuan ke Jakarta. Akibat situasi kemiskinan yang tak terpecahkan, perdagangan perempuan menjadi sesuatu yang lumrah dan terbuka, di mana orang tua, anggota keluarga lain, masyarakat dan aparat, kesemuanya ikut terlibat.

Yayasan Kusuma Buana menemukan banyak anak usia 13 - 16 tahun yang dipekerjakan di Lokasari, Mangga Besar, Jakarta. Sementara itu, kompleks pelacuran yang sering disebut 'terbesar di Asia Tenggara', yakni kompleks pelacuran Dolly, Surabaya, diduga menampung sekitar 600 - 700 pekerja seks, dan 10% di antaranya berusia di bawah umur. Sebagian dari mereka masuk dalam dunia pelacuran karena 'dijual' oleh orang tuanya sendiri.<sup>7</sup>

Batam adalah daerah yang sangat menguntungkan bagi pelaku eksploitasi perempuan. Pada tahun 2000 diperkirakan ada sekitar 10.000 pekerja seks komersial di Batam, naik empat kali lipat sejak akhir tahun 1997. Batam juga dianggap sebagai lokasi 'pembuangan' perempuan tenaga kerja asal Pulau Jawa yang gagal menjadi pekerja rumah tangga di Singapura dan Malaysia. Laporan media mengungkapkan bahwa ratusan tenaga kerja dipulangkan melalui pelabuhan Batam, dan ratusan lainnya terdampar di Batam.<sup>8</sup>

Perempuan yang bekerja di Riau dan Batam seringkali tidak datang dengan kehendak sendiri, atau telah mengetahui bahwa ia akan menjadi penghibur atau pekerja seks. Sebagai contoh, pada Februari 1998 terungkap penyekapan dan penjualan puluhan anak di bawah umur untuk dijadikan pelacur di Tanjung Balai

<sup>7</sup> Hakiki, Vol. 1 / September 1999.

<sup>8</sup> Kompas, Februari 2000.

Karimun, Riau. Pada bulan September 1998 berhasil diidentifikasi penyekapan lebih dari 100 anak yang dipekerjakan dalam bisnis pelacuran di Tanjung Balai Karimun. Terungkap pula bahwa bila anak-anak tersebut menolak perintah geromo untuk memberikan layanan seks, mereka akan mengalami penyiksaan. Bahkan ada yang mengalami gegar otak karena kepalanya dibentur-benturkan ke tembok. Ada pula yang kemudian mengalami gangguan kejiwaan.<sup>9</sup>

Secara umum, kecenderungan perdagangan perempuan dengan tujuan Riau dan Batam adalah untuk mempekerjakan perempuan sebagai pekerja seks. Perempuan muda tersebut dapat berasal dari daerah-daerah kecil di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Flores. Faktor pendorongnya secara umum adalah permintaan pasar untuk para turis.

Dalam beberapa kasus yang terungkap di Batam, sebelum perempuan dipaksa bekerja sebagai pekerja seks, 'keperawanan'nya dimanfaatkan terlebih dulu, dijual dengan harga tinggi. Rekrutmen dilakukan oleh agen lokal melalui eksploitasi, yakni penipuan atau penjualan 'keperawanan' tersebut. Meski demikian, dalam beberapa kasus ada pula perempuan yang mengalami masalah-masalah dalam keluarga yang kemudian lari dan terjebak dalam kegiatan kerja seks. Para pekerja seks ini kemudian dipekerjakan sebagai tenaga kontrakan di bar, karaoke, restoran atau lokasi pekerja seks. Dalam sedikit kasus ada yang dieksploitasi oleh keluarganya - diperdagangkan keluarga, kemudian penghasilannya pun ditahan oleh keluarga. Sangat memprihatinkan bahwa ada beberapa kasus dimana perempuan dipaksa menjadi pekerja seks, ditempatkan sebagai tenaga kontrakan di tempat pelacuran, sekaligus dipaksa untuk memperoleh suntikan antibiotik, alkohol dan narkotik.

Hasil temuan forum LSM anak di Medan yang diliput Marian Radar Medan mendapati sekitar 600 anak berada di satu penampungan atau barak di Dumai. Kabar adanya sejumlah besar anak yang dilacurkan ini dikuatkan oleh wartawan Marian Radar Medan yang menyatakan bahwa mereka telah melakukan investigasi di Dumai, dan memang menemukan ratusan anak di lokasi penampungan. Kasus lain ditemukan Marian Sinar Indonesia Baru pada bulan Juli 2000, dimana 5 anak dibawa ke Dumai untuk dipekerjakan di industri seks. Terhitung ada 6 kasus yang ditemukan melalui data sekunder (koran) berkenaan dengan fakta anak yang dilacurkan pada kurun waktu 1999-2000.

Beberapa faktor pendorong yang memungkinkan penyelundupan anak dan remaja perempuan untuk kegiatan prostitusi ini adalah daya tarik kota Medan, seperti pusat hiburan, perbelanjaan dan fasilitas kota lainnya. Sementara itu juga tidak atau belum ada regulasi hukum lokal dan nasional yang dapat memberikan sanksi atau

<sup>9</sup> Hakiki, vol. 1 /september 1999

larangan terhadap sindikat perdagangan anak. Hal lain yang harus disebutkan juga adalah kemiskinan daerah-daerah rural dan sub urban, sekaligus di lain pihak, telah berkembangnya materialisme yang menyebabkan anak dan perempuan sangat mudah dibujuk dan ditipu. Sindikat jadi lebih mudah bekerja, dan tak terjangkau hukum karena adanya dukungan (*back-up*) dari aparat penegak hukum.

Umumnya para korban dijerat dengan pendekatan personal, bujukan yang sangat meyakinkan, atau cara-cara yang sangat mengundang hingga menyebabkan mereka mempercayai orang yang merekrutnya. Sindikat mengorganisasikan kegiatannya dengan sangat baik. Orang-orang yang menghubungi para perempuan adalah orang-orang yang telah dikenal, atau kenal dekat dengan orang-orang di lingkungannya. Pelaku yang langsung merekrut bisa jadi ibu dari temannya, saudara temannya, teman sendiri, atau bahkan pacar.

Tentang pola rekrutmen perdagangan di Sumatra Utara, sejauh ini dapat disimpulkan adanya dua model rekrutmen. **Pertama**, para anggota sindikat mendatangi desa-desa dan menawarkan pekerjaan kepada orang tua anak bahwa ada lowongan pekerjaan di restoran atau pabrik, sementara nantinya anak-anak perempuan ini akan dijual ke lokasi pelacuran. **Kedua**, melakukan pendekatan personal dan bujuk rayu pada para remaja yang berada di mal, plaza atau pusat hiburan, setelah itu mereka dibawa ke suatu tempat dan dijual. Sindikat penjual anak terdiri dari para mami' (pemilik barak), kaki tangannya, kolektor dan aparat sebagai pemberi *backing*. Setiap anak atau remaja yang dijual ke lokasi atau tempat penampungan pada akhirnya dipaksa menanggung biayanya sendiri, baik biaya perjalanan maupun biaya-biaya lain selama berada di barak atau tempat penampungan. Korban tidak dapat melakukan apapun, karena ia segera dianggap berhutang, dan pelunasannya dilakukan dengan memotong uang perolehannya. Eksploitasi dan penyekapan terus berlanjut karena biaya hidup korban umumnya dihitung hutang yang akan terus berbunga sehingga tidak mungkin keluar dari lokasi.

Di Medan, ketakutan terhadap penyakit-penyakit seksual yang menular termasuk HIV/AIDS menyebabkan anak-anak atau remaja yang "masih baru" dan sebelumnya belum pernah terlibat dalam dunia prostitusi disukai. Anak dan remaja dilihat lebih "bersih dari penyakit", dan mucikari mendapati bahwa anak-anak dan remaja lebih laris menarik pelanggan dibanding pekerja seks dewasa. Pusat hiburan seperti diskotik membiarkan hal ini terjadi, sehingga dapat diartikan menyetujui transaksi perdagangan anak di lingkungannya.

## Ilustrasi 8.1.

### DILACURKAN DAN DIJEBAK HUTANG<sup>10</sup>

*“Aku jadi pelacur karena dijebak mamaknya kawanku yang sama-sama kerja di Tangerang, Katanya mau dicariin kerja di Sumatra, taunya jadi pelacur”, kata Yuyun. “Aku dijanjiin kerja di pabrik Aqua di Brastagi. Meyakinkan sekali gayanya. Kata orang di Jawa, Medan itu kota orang berduit. Lagi pula awak mau can pengalaman, maka awak ikut **a/a**”. Dengan menumpang bus ALS, Yuyun pergi ke Medan dengan wanita yang mengajaknya. “Sebetulnya aku enggak kenal sama ibu itu, **tap!**” aku kenal baik sama anaknya. Taunya ibunya jahat”, ucap Yuyun yang ingin kerja karena putus dengan pacar yang selingkuh dengan perempuan lain. Yuyun melihat ibu yang membawanya diberi uang oleh “mamanya” Rp 100.000,-.*

*Selama di barak ia jarang berhubungan dengan orang luar karena dilarang oleh majikannya. Baraknya dijaga oleh 3-4 orang keamanan. Saat sampai di barak, majikannya mengatakan hutang Yuyun pada majikannya sudah mencapai Rp 700.000,-. Yuyun tidak tahu darimana hutang itu berasal. Namun ia diam saja, tidak berani melawan. Yang ia tahu hanya ongkos **dan** Tangerang ke Medan dihitung hutang. Yuyun sebenarnya ingin pulang ke kampungnya, namun ia tidak punya uang, apalagi ia terikat hutang dengan majikan. Yuyun mengaku tak percaya bila ada orang yang ingin menolongnya, karena takut ditipu dan dijual lagi.*

Berdasarkan hasil analisis berita surat kabar dan pengalaman aktivis LSM dapat disimpulkan kondisi anak-anak yang dilacurkan sangat memprihatinkan, mereka tinggal dalam barak-barak kecil yang berisi 5-15 orang, bahkan terkadang lebih. Gaji yang diterima dipotong untuk kepentingan mucikari, dan makanan dijatah dengan sistem kupon. Tidak ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan dunia luar, karena pada beberapa lokalisasi penjagaan dilakukan secara amat ketat. Lokalisasi Bandar Baru merupakan salah satu lokalisasi dengan pengamanan sangat ketat, sehingga pelanggan tidak dapat masuk ke barak-barak. Transaksi dilakukan di villa atau bungalow. Anak-anak yang telah lama dipekerjakan sebagai pekerja seks mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebulan sekali, dan biaya pemeriksaannya ditanggung anak itu sendiri.

Di kota metropolitan seperti Jakarta, bila ada fenomena perdagangan anak dan perempuan, salah satunya juga untuk kepentingan prostitusi. Korban pada umumnya adalah perempuan muda berusia antara 12 sampai dengan 24 tahun. Mereka umumnya berasal dari keluarga miskin, dengan daerah asal berbeda-beda,

<sup>10</sup> Berdasarkan hasil penelitian Perserikatan Perlindungan Anak Indonesia, dengan koordinator Peneliti Muhammad Jailani, S.Sos.

seperti (tetapi tidak terbatas pada) Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Medan, Ujung Pandang, Samarinda, dan Ball. Korban bisa jadi memang mencari pekerjaan dan kemudian terjerat tipuan atau bujuk rayu, dapat pula merupakan anak yang diculik dan kemudian dipekerjakan sebagai pekerja seks.

Jakarta dapat menjadi tempat tujuan dimana anak dan perempuan dipekerjakan, tetapi dapat pula menjadi sekadar tempat transit. Diketemukan bahwa daerah-daerah lain pun, seperti (tetapi tidak terbatas pada) Batam, Bandung, Lampung, Serawak, dan Medan juga menjadi tempat transit sekaligus tujuan final. Bila Jakarta atau kota besar lain menjadi transit, tidak jarang tujuan pengiriman adalah luar negeri seperti Malaysia dan Jepang.

Bila dicoba diteliti, tampaknya hal-hal yang menyebabkan korban lebih mudah terjerat dalam prostitusi paksaan ini adalah kesulitan ekonomi di lingkungan keluarga, ketidak harmonisan dan pertengkaran-pertengkaran dalam keluarga yang menyebabkan anak tidak betah dan keluar dari rumah, pernikahan dini dan perceraian, telah terjadinya kekerasan seksual pada usia muda, misalnya perkosaan, penipuan seksual, ataupun kehamilan di luar nikah. Korban kemudian terjerat karena lowongan kerja di tempat lain terbatas, sementara iming-iming perolehan yang diterima sangat menarik. Tidak jarang mereka yang terjerat masuk dalam dunia ini juga akan menarik anak dan perempuan lain untuk ikut masuk dalam jerat yang ada.

Penelitian di Jakarta menemukan bahwa proses rekrutmen umumnya dilakukan melalui tawaran yang menggiurkan atau pendekatan yang simpatik oleh orang yang dipercaya. Korban ditawarkan bekerja di restoran, industri garmen, pabrik, atau jadi pekerja rumah tangga. Dalam beberapa kasus, agen datang ke desa dan membujuk orang tua untuk menyuruh anaknya bekerja tanpa menjelaskan secara eksplisit pekerjaan apa yang akan dilakukan, kecuali meyakinkan bahwa pekerjaan tersebut baik dan berpenghasilan memuaskan. Kadang agen menjerat dengan cara 'bersedia' memberikan hutang kepada orang tua, dan anaknya akan membayar dengan pendapatan mereka.

Beberapa kasus yang ditemui di Jakarta menunjukkan bahwa kondisi anak dan perempuan yang menjadi korban sangat mengenaskan. Mereka tidak jarang mengalami kekerasan dari agen, mucikari, atau anak buah mucikari jika mereka mencoba melarikan diri. Mereka juga harus membayar 'ganti rugi' jika menstruasi atau hamil. Jika melahirkan anak, bayi akan dijual oleh mucikari. Kadang mereka dikurung tanpa makanan. Untuk menjaga korban tetap bekerja, mucikari kadang menggunakan kupon sebagai pembayaran. Mereka mengatakan kupon dapat

ditukar dengan uang kapan pun pekerja akan pulang. Dalam kenyataannya pekerja tidak pernah dapat menukar kupon itu karena uang yang dikumpulkannya telah dipakai untuk membayar hutang. Mereka harus memberikan hampir seluruh pendapatan atau menandatangani perjanjian untuk memberikan seluruh pendapatnya kepada mucikari untuk membayar biaya akomodasi, hutang dan transportasi. Ada juga korban yang kemudian mengalami gangguan psikologis serius akibat kekerasan dan eksploitasi yang dialami.

Di Bali, perempuan yang diperdagangkan untuk prostitusi berusia kurang lebih 13 sampai dengan 17 tahun, berasal dari berbagai daerah berbeda seperti Jawa Timur, Karangasem, Buleleng dan Bangli. Mereka dapat dipindahkan untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri, dan untuk tujuan dalam negeri diidentifikasi beberapa daerah tujuan seperti Kuta, Nusa Dua, Denpasar dan Sanur. Sementara itu, untuk luar negeri ada beberapa negara yang dituju, antara lain Amerika Serikat, Austria, Jerman, Malaysia, dan Australia. Perdagangan seringkali menggunakan pola urutan dari **perantara** - co/o - **anak buah germo** - germo - **sampai pada penerima**.

Untuk kasus Bali, kecenderungan fenomena dan pelaku perdagangan mencakup orang-orang dan cara seperti di bawah ini:

1. Pelaku adalah germo, anak buah germo, teman germo (kenalan dari korban), dan calo. Satu kasus perdagangan terungkap dilakukan oleh kakak dan suami dari korban sendiri.
2. Kasus pengiriman ke luar negeri cenderung dilakukan dari lokalisasi di kawasan Denpasar, Kuta dan Nusa Dua. Ada juga yang dilakukan dari tempat-tempat hiburan. Beberapa dilakukan pula dari daerah miskin di Bali seperti Karangasem dan Buleleng. Sebagian pelaku atau anggota jaringan adalah orang lokal, beberapa yang lain adalah orang asing. Setelah korban terjat masuk jaringan, mereka akan dilatih dan kemudian dipaksa bekerja.

Kondisi korban umumnya sangat memprihatinkan. Mereka terisolasi dan sangat tertekan, karena segala gerak dibatasi dan diawasi. Seperti kejadian di daerah-daerah lain, hampir semua korban dililit hutang sebagai akibat eksploitasi yang dilakukan jaringan sindikat, serta pula mendapat berbagai bentuk tindak kekerasan dari anak buah germo atau germo itu sendiri. Nasib anak-anak yang dikirim ke luar negeri sampai sekarang belum diketahui.

## F. PERDAGANGAN ANAK DAN PEREMPUAN UNTUK PENGEDARAN NARKOBA

Satu bentuk eksploitasi yang sangat mengerikan adalah pemanfaatan anak dan perempuan, dalam berbagai bentuknya, untuk pengedaran napza. Fakta ini telah ditemukan di Bali. Anak yang dijerat dalam perdagangan dan penyelundupan tipe ini dapat berusia sangat dini, mulai dari usia 1 tahun sampai dengan 18 tahun. Belum ada kejelasan mengenai tujuan perdagangan anak. Meski demikian terungkap adanya kasus bayi dan anak yang diadopsi, kemudian dikirim dengan dilekati narkoba di tubuhnya. Ada dugaan bahwa posisi Bali adalah sebagai daerah transit.

### Ilustrasi kasus 8.2.

#### DIPAKSA MENJUAL NARKOBA<sup>11</sup>

*Saya Luh Putu Weni (bukan nama sebenarnya), 16 tahun. Sekarang tinggal bersama orang tua asuh dan masuk kelas II SLTA. Sebelum tinggal bersama mereka, kehidupan saya sangat susah. Saya memutuskan berhenti sekolah dan mencari pekerjaan agar adik-adik bisa sekolah. Saat sedang bingung, seseorang datang ke rumah mencari pembantu rumah tangga. Dia berjanji akan melanjutkan sekolah saya ke SLTA. Keluarga setuju dan saya ikut bersama orang itu. Saya tinggal bersamanya dan diajari banyak hal. Setamat SMP, saya disuruh melanjutkan sekolah lagi. Pada masa inilah saya dipaksa menjual narkoba. Saya takut sekali tetapi tidak bisa menolak. Saya benar-benar dipersiapkan. Katanya saya juga dijamin keselamatannya. Namun saya juga diancam mati kalau lari. Perlahan saya mulai dipaksa mengedarkan barang, sampai saya stress dan akhirnya menjadi pemakai. Hal ini dimanfaatkan oleh 'dia. Beberapa kali saya mencoba keluar dari lingkaran jaringan, tetapi selalu gagal. Saya bolos sekolah dan lari ke Jakarta selama 13 hari. Saya tidak tahu ternyata sudah diikuti sejak awal. Saya diburu dan diancam akan diperkosa ramai-ramai kemudian dibunuh. Masalah ini pernah saya laporkan ke orang tua saya dan akan dilaporkannya ke polisi. Akan tetapi belum sempat ke luar rumah, kami sudah dihadang oleh gerombolan mereka. Akhirnya semua jalani dengan pasrah. Saya menjadi pemakai, pengedar, dan bekerja untuk mereka.*

<sup>11</sup> Diringkas dari Irwanto, Fentiny Nugroho, Johanna Debora Imelda, 2001. Perdagangan Anak di Indonesia. Jakarta ILO & Jurusan Ilmu Kessos *Fisip-Ui*. hal 76-77. dari catatan Gerakan Anti Narkoba (GAN) Bali Rekonstruksi oleh Yayasan Anak Kita (Akita) -• Baiti. Catatan: sampai sekarang anak ini masih menjadi pengedar dan tinggal bersafna orang tua asuhnya.

## G. PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN UNTUK KONSUMSI PEDOFIL

Perdagangan anak untuk konsumsi pedofil ditemukan di Bali, meski tidak tertutup kemungkinan telah berlangsung pula di daerah lain. Jaringan kaum pedofil tampaknya sangat rapi terorganisasi, bersifat internasional, dengan pihak yang satu dan pihak yang lain saling memberikan dukungan dalam bisnis mereka. Bila kita perhatikan, dalam Jaringan internet pun kita bisa mendapati penawaran-penawaran anak dan remaja untuk konsumsi kaum pedofil ini. Anak yang menjadi korban berada dalam tahapan usia sekitar 9 tahun hingga 15 tahun, dan kasus-kasus menunjukkan bahwa mereka berasal dari Karangasem dan Bangli. Mereka diperdagangkan untuk tujuan dalam negeri yakni juga di Bali, seperti Kuta dan Denpasar. Meski demikian ada indikasi penyelundupan anak ini tidak hanya untuk konsumsi dalam negeri, tetapi juga untuk tujuan luar negeri seperti Jepang, Jerman, Amerika, Prancis, Belanda, Australia, dan Thailand.

Dari kasus-kasus yang terungkap, pola rekrutmen dan perdagangan adalah: dimulai dari pencari yang menemukan anak, menyerahkan pada perantara, dan perantara yang kemudian menyerahkan anak pada pedofil. Bila anak dijual ke luar negeri, anak akan diterima oleh orang lokal terlebih dulu, kemudian diserahkan pada penerima yang adalah pedofil. Dalam beberapa kasus ditemukan pula perantara di dalam negeri menyerahkan anak pada pedofil, pedofil ini kemudian membawa anak ke luar negeri, menyerahkannya pada pedofil lain di negara tujuan, yang kemudian mempekerjakan anak di bar atau di tempat pelacuran.

Korban yang dikirim ke luar negeri diperkirakan sudah ratusan dan banyak yang belum pulang. Nasib anak tidak dapat diketahui. Orang asing yang menjadi pelaku perdagangan umumnya berasal dari Jerman, Australia, Prancis dan Amerika Serikat (Akita, 1999-2000). Bisnis ini tampaknya mudah dilakukan karena umumnya anak-anak tidak mengerti apa yang sesungguhnya terjadi. Di awal proses anak telah dimanipulasi sehingga mengembangkan ketergantungan ekonomi yang sangat besar kepada pedofil. Sebagian anak tergiur oleh janji-janji dan harapan indah ke luar negeri dan bekerja di sana, atau dijadikan pacar atau istri pelaku. Dari anak yang telah diketahui nasibnya, terungkap bahwa anak sering mendapat ancaman dan tindak kekerasan. Setelah sang pedofil bosan mereka dibuang dan dibiarkan terlunta-lunta. Beberapa korban kemudian mengalami tekanan dan gangguan psikologis serius. Sebagian lagi tidak mampu keluar dari jerat kehidupan yang telah mengikatnya, dan menyebabkannya terus tinggal menjadi pekerja seks terselubung. Lebih menyedihkan lagi, mereka juga menjadi alat Jaringan perdagangan untuk menemukan perempuan-perempuan lain yang akan dieksploitasi lagi. Demikian seterusnya.

### Ilustrasi kasus 8.3

## MENJADI 'BONEKA' PEDOFIL<sup>12</sup>

*Saya Luh Wati (16 tahun), umur 8 tahun sudah di Kuta. Putus sekolah kelas 2 SD. Ketika berumur 10 tahun saya ditawari teman kakak bekerja art shop sebagai pelayan. Malamnya saya jualan gelang kulit di Legian. Sampai saya kenal Pak Sadem. Dia rnebujuk saya kerja menjadi pengantar tamu (guide). Saya diperkenalkan dengan beberapa bule pria kenalannya. Saya kerja ngantar-ngantar bule itu di Ball. Saya diperas oleh Pak Sadem, saya yang bekerja dia yang minta uangnya. Saya dipindah-pindah dari bule satu ke bule yang lain. Juga harus menuruti semua kemauan bule. Setelah saya tanya ke teman-teman, ternyata Sadem memang sering mencari anak-anak dijual pada bule yang hanya menyukai anak-anak. Saya sempat jatuh ke orang Jepang dan ikut ke Jepang. Akhirnya saya tidak kerasan dan pulang. Saya diam lama di desa. Saya sempat sakit selama satu bulan lebih. Kata orang-orang saya pucat, kurus dan menyedihkan. Saya sudah dibuang oleh orang Jepang. Sejak umur 14 tahun, saya menjadi perantara para bule yang menginginkan anak-anak. Saya mencari anak-anak perempuan dari desa untuk para bule.*

## H. PERDAGANGAN PEREMPUAN SEBAGAI TENAGA KERJA DI LUAR NEGERI

Praktek-praktek penipuan dalam merekrut buruh migran membuat fenomena penempatan perempuan sebagai migran dapat mengandung unsur perdagangan manusia

Di tahun 2000 terungkap adanya dua puluh perempuan Indonesia yang menjadi tenaga kerja di Sarawak, Malaysia Timur diintimidasi dan disiksa majikan karena tidak bersedia menjadi pekerja seks. Korban berlindung di Konsulat Jendral RI di Kuching. Mereka menderita luka dan memar, dan menjalani perawatan dengan biaya Konsulat Jendral RI setempat. Usia mereka berkisar antara 14 sampai dengan 20 tahun. Mereka telah bekerja hampir setahun, namun gaji tidak pernah dibayar dan buku paspor ditahan agen dan rnajikan. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH - PIK) Pontianak mengatakan bahwa seorang di antara ke dua puluh perempuan tersebut masih duduk di kelas IV SD saat dibawa ke Sarawak tujuh bulan sebelumnya. Ia dijanjikan menjadi pengasuh seorang nenek di Kuching. Ternyata ia dipekerjakan sebagai pelayan di warung kopi. Enam bulan kemudian anak ini dibawa agen dan majikannya ke suatu kompleks

<sup>12</sup> ibid, hal. 60-61, dari Yayasan Anak Kita -2000, Catalan: sejakakhir 1998 subjek hidup bersama seorang lelaki asal Australia, Kelanjutan kabarnya tidak diKetahui sampai tuisan ini dibuat.

<sup>13</sup> Untuk memperoleh gambaran lebih utuh, pembaca juga perlu mempelajari situasi yang dihadapi perempuan buruh migran dalam bab tentang "Kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja".

pelacuran di Kuching. Setibanya di sana ia berhasil melarikan diri. Terungkap bahwa dua puluh tenaga migran tersebut ‘termakan’ bujukan calo untuk bekerja di Sarawak dengan iming-iming gaji besar. Calo bergerilya dari desa ke desa dan langsung menemui orang tua calon pekerja. Kepada orang tua dijanjikan akan dikirimkan uang senilai 350 ringgit Malaysia, per bulan, jika anak mereka bekerja di Sarawak. Jumlah tersebut belum terhitung gaji bagi pekerja migran bersangkutan. Para korban juga mengaku usia mereka dipalsukan calo saat pengurusan buku paspor di Kantor Imigrasi.<sup>14</sup>

#### Ilustrasi kasus 8.4.

### KEKERASAN BERAKHIR PADA DEPORTASI

*Renl Safitri, 18 tahun, asal Indramayu. Ia dijanjikan oleh agen di Jakarta untuk bekerja di perusahaan elektronik di Penang, Malaysia dengan gaji RM 600/bulan. Agen menjualnya ke perusahaan pengalangan ikan, dengan gaji RM 350 dan potongan RM 150 selama 6 bulan. Ia diharuskan lembur 5 jam per hari untuk mencapai target produksi. Semua dokumen dirampas oleh perusahaan. Karena tidak kuat bekerja, pada bulan ke tujuh ia lari dari perusahaan tersebut, bertemu seorang lelaki Malaysia dan menjadi subyek kekerasan seksual lelaki itu. Suatu hari ia ditangkap polisi karena tidak berdokumen, dan dideportasi ke Indonesia bulan Februari 1998.<sup>15</sup>*

#### I. PERKAWINAN TRANS-NASIONAL SEBAGAI BENTUK PERDAGANGAN PEREMPUAN

Ada dua bentuk perdagangan perempuan lewat perkawinan. Pertama, ‘iming-iming’ perkawinan menjadi cara untuk menipu perempuan, karena perempuan kemudian disalurkan dalam industri seks atau prostitusi. Kedua, perkawinan dikomersialkan, dan fenomena ini sering diberi istilah ‘istri pesanan’. Satu bentuk ‘rekayasa legal’ yang berdasarkan ciri-cirinya dapat digolongkan sebagai perdagangan perempuan adalah perkawinan transnasional, yakni perkawinan yang diatur antara perempuan-perempuan Indonesia dengan lelaki-lelaki dari negara lain. Satu contoh yang dapat disebutkan adalah perkawinan transnasional Indonesia-Taiwan.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Kompas, 13 maret 2000.

<sup>15</sup> HAM dalam *Praktek, Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak*, hal. 20.

<sup>16</sup> Yentriyani, Op. Cit.

Menurut data *Taiwan Economy Trade Organization* (TETO), perwakilan pemerintah Taiwan yang berwenang memberikan visa, sejak tahun 1992 setiap tahunnya lebih

dari 2.000 perempuan Indonesia menikah dengan laki-laki Taiwan dan memperoleh izin untuk pergi ke Taiwan. Meski perempuan-perempuan ini pergi ke Taiwan karena alasan perkawinan, penelitian berhasil memperlihatkan bahwa perkawinan yang dimasuki bukanlah bentuk relasi romantis-emosional, melainkan bentuk pertukaran. Yang ditukarkan adalah pemenuhan ekonomi pihak-pihak yang 'menyerahkan' atau berhasil menggaet sang perempuan, khususnya orang-orang yang terlibat dalam jaringan bisnis ini, dengan tubuh dan keseluruhan diri perempuan. Mereka yang terlibat adalah: perantara pertama (yang berhubungan langsung dengan pihak pengantin laki-laki), perantara kedua (yang melangsungkan segala proses yang diperlukan), dan perantara selanjutnya (yang berhasil mempertemukan dengan pihak perempuan). Apa yang diperoleh pihak perempuan sendiri? Mereka adalah perempuan-perempuan dari latar belakang ekonomi sangat terbatas. Jadi yang menjadi 'keuntungan' mereka adalah mas kawin yang diterima keluarga, dan diperolehnya harapan akan hidup yang lebih baik dengan disunting lelaki Taiwan. Entahlah apakah harapan tersebut terlaksana, atau pada umumnya justru kandas dan hancur berkeping-keping setelah mereka menekuni dunia nyata di negara yang asing.

### Ilustrnsi kasus 8.5.

## PERKAWINAN TRANS-NASIONAL SEBAGAI BENTUK PERDAGANGAN<sup>17</sup>

*Yuen menikah pada bulan November 1993, saat berusia 17 tahun, dengan suami seorang mekanik berusia 35 tahun. Orang tua Yuen memperoleh mas kawin kurang lebih 1,5 juta rupiah. Tiba di Taiwan, Yuen tinggal di rumah susun di Taipei. Lima bulan setelah pernikahannya Yuen hamil dan melahirkan anak laki-laki Desember 1994. Ternyata suaminya seorang pemabuk sekaligus penjudi. Akibatnya rumah tangga Yuen seringkali kekurangan uang.*

*Karenanya Yuen berusaha menabung. Mengetahui Yuen menyimpan uang, suatu malam dalam keadaan mabuk suaminya memintanya menyerahkan tabungan. Penolakannya menyebabkan Yuen dipukul. Pemaksaan dan pemukulan oleh suami Yuen terus berulang. Khawatir Yuen akan melarikan diri, suaminya kemudian menahan kunci rumah. Tetapi dengan bantuan seorang teman, Yuen dan anaknya akhirnya kembali ke Indonesia pertengahan bulan September 1996.*

*Tidak ada yang bersedia bertanggung jawab atas kekerasan yang dialaminya. Bahkan sang ayah menyalahkannya dan merasa terbebani atas kembalinya Yuen ke Indonesia.*

<sup>17</sup> Ibid.

Tentang fenomena perkawinan perempuan keturunan Cina yang umumnya berdomisili di Singkawang, Kalimantan Barat dengan lelaki-lelaki Taiwan ini, dijelaskan bahwa perempuan-perempuan tersebut diiklankan sebagai ‘penurut, cantik, pekerja keras, dan penuh pengabdian’. Memang selain dijadikan istri yang dapat memenuhi kebutuhan seksual suami, sering mereka dipekerjakan di daerah pertanian, di ladang yang dimiliki keluarga suami. Tentunya untuk keperluan tersebut diperlukan perempuan berfisik kuat. Setelah perkawinan berlangsung, sesuai dengan kebiasaan dalam institusi perkawinan, istri dengan sendirinya akan menjadi pekerja yang tidak perlu dibayar.

Dari tradisi keluarga besar Cina atau Asia pada umumnya, seorang anak perempuan dan menantu harus berbakti kepada keluarganya (atau keluarga suaminya). Karena itu, seorang menantu harus bangun pagi-pagi sekali untuk mempersiapkan segala kebutuhan keluarga besar tersebut, mengurus kebersihan rumah, memasak, mencuci, dan lain sebagainya, termasuk bercocok tanam bila suami dan keluarganya menggantungkan nafkah di bidang pertanian. Tugas ini akan memakan waktu yang panjang sehingga para perempuan ini baru dapat beristirahat pada larut malam. Kondisi ini menyebabkan mereka menjadi “budak terselubung” dalam keluarga akibat ikatan perkawinan. Keadaan ini dianggap wajar dan harus diterima secara pasrah oleh perempuan-perempuan yang mengalaminya. Masalah lain yang sangat mungkin timbul dari perkawinan transnasional adalah bahwa perantara tidak bertanggung jawab jika klien, atau lelaki yang kemudian menjadi suami adalah seorang yang kasar, pemabuk, penjudi, bahkan bila terjadi penipuan, misalnya perempuan tersebut dijual sebagai pekerja seks. Demikianlah perempuan yang masuk dalam jaring perkawinan trans-nasional ini rentan terhadap kemungkinan kekerasan, tanpa memiliki jaminan perlindungan.

## BAB

## 9

MEDIA DAN KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN<sup>1</sup>

Bagaimanakah media menampilkan sosok perempuan? Sejauh manakah media menunjukkan sensitivitas terhadap isu-isu perempuan? Bila kita bicara mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan, ada dua hal yang dapat dikemukakan:

- Bagaimana media mempresentasikan berita-berita mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan?
- Bagaimana media, melalui tampilan yang dipilihnya, membawa pesan-pesan kekerasan terhadap perempuan. Tampilan yang dimaksudkan di sini dapat berupa pilihan bahasa, gambar, visualisasi, tampilan audio, ataupun melalui pesan/tema keseluruhan dari tayangannya?

Dalam bab ini, yang digolongkan sebagai media adalah semua produk atau tayangan yang disediakan bagi konsumsi publik: iklan, liputan berita dari koran, majalah, media elektronik, tema lagu, kemasan audio-visual musik, tema film atau sinetron, karakterisasi dan peran yang dipilih bagi tokoh-tokoh laki-laki dan perempuan dan implikasinya, dan tidak lupa, pornografi. Satu hal yang perlu ditelaah secara khusus adalah bagaimana media memahami dan meliput berita tentang kekerasan terhadap perempuan.

Kontroversi rok mini sempat muncul ketika sebuah iklan layanan masyarakat muncul di media cetak dengan kata-kata kunci: “*Bagaimana angka kejahatan seksual bisa rendah kalau rok Anda semakin tinggi*”. Kata-kata tersebut didesain di celah paha perempuan yang memakai rok mini di atas lutut (Soemandojo, 2000). Iklan tersebut tampil artistik dan menarik, dan sebagian orang menyatakan komentar positif. Meski demikian, banyak pihak yang lain menyatakan kekecewaan. Iklan ini dinilai menyederhanakan masalah (simplikasi), dan mengatribusikan kejahatan seksual yang dialami perempuan pada perilaku dan kesalahan perempuan itu sendiri. Seolah penyebab terjadinya kejahatan seksual adalah ‘rok yang semakin tinggi’. Iklan tersebut merefleksikan pandangan *blaming the victim*, pandangan menyalahkan korban. Iklan juga tidak sensitif terhadap realitas yang menunjukkan bahwa kejahatan seksual dapat terjadi pada perempuan manapun, mereka yang masih berusia balita hingga manula, mereka yang dituduh nakal dan perempuan baik-baik, mereka yang berbusana serba terbuka tetapi juga yang berjilbab.

<sup>1</sup> Banyak terima kasih pada Priyo Soemandojo yang banyak membantu melalui tulisan-tulisannya dan upayanya menyediakan data, sehingga bab ini dapat diselesaikan

Kekerasan seksual juga tidak hanya terjadi di luar rumah, tetapi di dalam rumah: saat perempuan sedang beristirahat dalam *privacy* di kamar tidurnya sendiri.

## A. TAYANGAN MEDIA: PEREMPUAN SEBAGAI OBJEK SEKS

Banyak media yang hidupnya menggantungkan diri pada komodifikasi tubuh perempuan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan tirasnya, mereka sengaja menyasar pembaca laki-laki dengan menonjolkan sensasi dan mengembangkan imaji seks, lewat manipulasi tubuh serta seksualitas perempuan.

Sebagian media membela diri dari tuduhan ‘menjual tubuh perempuan’, dengan mengatakan yang ditampilkannya tak lebih dari sekadar ‘seni’: tubuh perempuan adalah indah, jadi ditampilkan dalam seni fotografi yang mengungkap keindahan itu. Pembelaan diri ini dapat ditanggapi dengan tandatanya besar. Mengenai apakah yang ditampilkan media adalah ‘seni artistik’ ataukah pengobjekan tubuh perempuan, tampaknya dapat dilihat dari tema-tema atau frase yang melengkapi visualisasi tubuh perempuan tersebut.

Majalah Lajang mengambil motto ‘*sex and seduction*’, dan dalam edisi Juni 2000 membahas payudara Pamela Anderson hingga rinci. Bagian lain membahas celana dalam perempuan dan daya tarik seks sejumlah artis terkemuka. Sementara itu majalah Neo, yang menjanjikan kekuatan utamanya pada janji ‘tidak verbal dan tidak vulgar’ menampilkan foto dari atas dengan fokus celah payudara model (Mei 2000). Sophia Latjuba dihadirkan dalam majalah ini dalam foto posisi berbaring dengan teks ‘*Is that a gun in your pants, or you just glad to see me?*’ Sementara itu foto Sophia Latjuba yang lain menampilkannya terpejam di atas tempat tidur diiringi teks ‘*Just do it!*’ (Soemandojo, 2000).

Alasan ‘seni artistik’ tampaknya dapat memperoleh tanda tanya besar-besar: bukankah pesan yang disampaikan adalah imaji seksual yang ekspiisit? Pesan yang disampaikan dari paparan foto dan frase-frase yang ada adalah ‘*lakukanlah itu padaku*’, suatu tantangan yang dapat berdampak sangat serius bukan buat Sophia Latjuba sendiri, melainkan bagi perempuan-perempuan lain, perempuan-perempuan biasa yang hidup di dunia nyata. Tampilan yang muncul di media adalah ilusi bahwa perempuan selalu ada, dan tersedia untuk memuaskan kebutuhan seksual laki-laki, serta melakukannya dengan suka hati. Bukan tidak mungkin dengan alasan ‘ingin menjawab tantangan’ tersebut sebagian laki-laki memaksakan kebutuhannya pada perempuan di lingkungannya: pada istrinya, pacarnya,

perempuan-perempuan lain yang ada dalam keseharian hidupnya. Terjadilah kemudian dominasi dan kekerasan seksual, yang tidak disadari oleh pelaku, karena benaknya telah dirasuki ilusi bahwa perempuan selalu tersedia dan bersedia menjadi objek seks.

Perkosaan sering merupakan tindak 'pseudoseksual', terjadi pertama-tama bukan karena desakan untuk melampiaskan hasrat seksual, melainkan untuk menunjukkan kekuasaan, dominasi dan kontrol. Neski demikian, bombardir visualisasi dan pesan-pesan tertulis yang sengaja dibuat untuk merangsang imaji seksual jelas memudahkan laki-laki - memberikan penguat positif- untuk melakukan kekerasan seksual. Pesan yang disampaikan adalah: laki-laki dibolehkan, bahkan dibentuk untuk terobsesi pada seks semata, dan perempuan hadir untuk kepentingan pemuasan nafsu mereka.

Masih banyak lagi contoh yang dapat disebutkan. Tabloid Bintang Milenia (BM) edisi Minggu keduajuli 2000 (12/7/2000) memuat foto Cut Keke berpose dengan posisi duduk di atas *closet* sambil membaca majalah dengan ekspresi kaget. Pandangan sekilas mengesankan, Cut Keke difoto tanpa memakai celana dalam. Sementara itu Sophia Latjuba (dalam majalah Popular edisi bulan Mei 1999) difoto dalam posisi duduk dengan kaki bersilang menutupi alat vitalnya. Sekilas terkesan ia difoto dalam keadaan telanjang. Sarah Azhari juga difoto dalam pose mengesankan tanpa busana dalam Matra edisi 155/1999, sementara Inneke Koeshawati berpose sensual untuk edisi Matra berikutnya, 156/1999, dengan tampil menyamping, tanpa baju dan penutup dada, menunjukkan sebagian payudaranya yang ditutupi dengan kedua lengan dan tangannya. Di bawah pose Inneke dicantumkan tulisan '*Liputan: Foto Bugil Selebritis*', sementara di bawah gambar Sarah Azhari tercantum: '*Seks: Tumbuhan Penunjang Keperkasaan*' (Soemandojo, 2000).

Banyak media yang hidup dengan menjual tubuh dan seksualitas perempuan. Kita ingat jatuhnya vonis majelis hakim pada N. Riantiaro, pemimpin redaksi majalah Matra soal pemuatan foto-foto berkesan porno (edisi 155/juni, 156/juli 2000). Ia divonis 5 bulan penjara dengan masa percobaan 8 bulan. Sempat pula tercatat adanya 18 penerbitan media massa lain yang menghadapi tuduhan melanggar kesusilaan, yakni tabloid Protes, Toentas, Pop, Obyektif, Gado-gado, TOR Liberty, Popular, Desah, Tangisan Ilahi, Tragedi, Matra, Fenomena, Harmonis, HOT, KISS, SKH Suara Indonesia, dan SKH Pantura.<sup>2</sup> Tuduhan itu tampaknya tidak membuat jera. Mengamati media cetak yang beredar, kita melihat masih banyak terpampang media cetak yang mengeksploitasi seksualitas perempuan melalui gambar-gambar dan artikel atau liputannya. Sebagai contoh, harian Pos Metro

#### BOKS 9.1.

#### ILUSI SEKSUAL YANG MEMUDAHKAN TERJADINYA KEKERASAN

Tampilan yang muncul di media adalah ilusi bahwa perempuan selalu ada, dan tersedia untuk memuaskan kebutuhan seksual laki-laki, serta melakukannya dengan suka hati. Terjadilah kemudian dengan mudah, dominasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan.

\* Jurnal Media Watch and Consumer Center 3 / Juli / 2000 ; seperti diacu dan Soemandojo, 2000.

(Minggu, 26 November 2000) di halaman muka telah dengan sangat eksplisit menawarkan seksualitas perempuan sebagai penarik minat pembaca untuk membeli. judul-judul liputan antara lain : “*Denyut Penori Erotis Koto don 8/oro*” didekatkan dengan gambar besar seorang perempuan Asia yang meliukkan tubuh dengan busana minim ; “Kisah Tragis Bintang *Porno*” yang disertai gambar Remain Film *Porno Savannah bertelanjang dada* ; “*Co/o Terminal Kalideres Menggila Cacah Betis Gadis Pandeglang*”. Ada pula sebuah tulisan ringkas dengan judul : “Kowin Kontrol dengan Pekerja Asing di Batam” yang entah apa relevansinya, dibubuhi foto perempuan muda bertelanjang dada.

## B. SEKSUALITAS PEREMPUAN DALAM IKLAN

Iklan tidak jarang menampilkan perempuan dalam asosiasinya sebagai objek dan instrumen seks. Sekadar memberikan contoh: sebuah iklan pompa air menggambarkan produknya sebegitu jauhnya, ketika mengasosiasikan kekuatan pompa airnya sebagai ‘knot sedotonnyo don kencong semburonnyo’ dengan fokus gambar sepasang laki-laki dan perempuan berbasah-basah - sang perempuan menggunakan busana minim model kemben. Orang tentu akan segera berpikir tentang aktivitas seks dengan iklan demikian. Citra perempuan sebagai objek seks, juga muncul dalam iklan seri rokok ‘Longbeach’. Seri ‘pembuat pizza’ dan ‘pemotong rumput’ jelas mengumbar khayalan seksual laki-laki: memandang perempuan sebagai sosok yang mudah dieksploitasi, di‘remas’ dan dibanting seperti membuat adonan pizza.

Sebuah iklan produk televisi menggambarkan perempuan dengan busana minim (sebagai perempuan dari masyarakat masa lalu yang ‘primitif’) tampil seolah-olah menjadi rebutan dari dua laki-laki: yang satu sezaman dengannya, yang digambarkan garang meraung dan menakutkan. Sedangkan yang satunya digambarkan laki-laki masa kini yang ganteng. Perempuan ini tampaknya dengan senang hati ditarik oleh sang laki-laki yang ganteng, sementara teman laki-laki sezamannya marah dan mengejanya. Pesan yang disampaikan adalah: betapa dua laki-laki dapat berduel dengan garang memperebutkan perempuan, dan perempuan itu akhirnya menjadi ‘hak milik’ salah seorang yang memenangkannya.

Ada pula iklan produk peiangsing yang terkesan melecehkan perempuan-perempuan berbadan gemuk. Iklan yang satu membariskan perempuan-perempuan gemuk sedemikian rupa dan memberikan komentar-komentar yang menyakitkan, iklan lain menyebutnya GP: ‘gede *perut*, gede *poho*, gede *pipi*, gede *pinggang*, gede *pinggul*...’ Seolah-olah menjadi perempuan gemuk merupakan

suatu kesalahan, suatu kondisi memalukan dan menjijikkan yang harus diperangi sedemikian rupa. Tampaknya iklan, atau media visual memang demikian mendiskreditkan perempuan yang dianggap tidak memenuhi kriteria badan ideal perempuan dewasa. Cukup banyak media cetak yang juga memuat iklan-iklan dengan menampilkan manusia, khususnya perempuan, sebagai pihak yang harus “memperbaiki” tubuhnya untuk memperoleh kepuasan seks maksimal.

### Ilustrasi kasus 9.1.

#### LIPUTAN YANG MENGEKSPLOITASI SENSASI ANAK 4 TAHUN DIPERKOSA<sup>3</sup>

**... terdakwa ANL, Minggu (17/8/1997) pukul 10.00 Wita di Dusun Tengah, Desa Oesao dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya sesuai pasal 285 KUHP. Dalam pembuktian selama berlangsungnya persidangan terdakwa ANL tidak terbukti menggunakan kekerasan terhadap korban BVH. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan aman terhadap korban yang masih kecil dan belum mengerti maksud terdakwa.**

*Karena itu, dakwaan primair JPU (catatan: Jaksa Penuntut Umum) tidak terbukti, namun terdakwa tetap dijaring dakwaan subsidair sesuai pasal 290 ayat 2 KUHP dengan dalih melakukan percabulan dengan orang yang diketahuinya belum mencapai usia 15 tahun dan belum pantas dikawini. Perbuatan cabul, menurut JPU, yang menjaring terdakwa dalam kasus tersebut bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar kesopanan. **Selain itu dalam persidangan ditemukan fakta terdakwa membuka celana dalam korban, hingga birahinya naik dan ia melakukan adegan sensor selanjutnya.***

*Tuntutan JPU 5 tahun penjara terhadap terdakwa oleh penasihat hukumnya dikatakan terlampau berat. Sehingga sidang ditunda majelis hakim, Rabu (25/2) untuk mendengarkan pembelaan penasihat hukum terdakwa.*

Pos Kupang, 13 Februari 1998.

## C. KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM LIPUTAN MEDIA

Bagaimanakah fakta-fakta kekerasan terhadap perempuan diliput dan ditayangkan dalam media massa? Beberapa media telah mencoba menampilkan liputannya dengan menghormati perempuan korban, misalnya dengan menyembunyikan identitasnya, dan dengan menjelaskan kejadian secara ringkas serta deskriptif saja tanpa bumbu sensasi. Sementara itu, cukup banyak media lain justru melakukan kekerasan dengan pengobjekan perempuan korban kekerasan.

<sup>3</sup> Terimakasih kepada Rambu Mella dan tim di NIT, yang telah mengumpulkan berita-berita koran yang dapat diambil sebagai ilustrasi kasus bab ini.

## Ilustrasi kasus 9.2.

### Liputan yang mengeksploitasi sensasi: Siswa smp dihamili ayah tiri

*JAW (14) siswi salah satu SMP di Kalabalu, Kabupaten Alor, kini positif hamil lima bulan akibat bermesum dengan ayah tirinya, BS. ... Menurut Sumidi (Kasatserse Polres Alor), dalam pemeriksaan BS mengaku bermesum dengan anak tirinya karena sering tergoda saat melihat pakaian JAW tersingkap. Niat BS terpenuhi pada Juni 1996, saat istrinya tidak di rumah. JAW terpaksa menuruti nafsu ayah tirinya, karena diancam tidak akan mendapat uang sekolah jika menolak.*

*Perbuatan tak senonoh ini, kemudian berulang kali dilakukan saat istri BS tidak di rumah. Setiap kali habis melampiaskan nafsu bejatnya, BS memberi JAW uang jajan. Akibatnya, mulai September 1997 yang lalu, JAW tidak menstruasi lagi. JAW gelisah dan menceritakan apa yang dialaminya pada tetangga. JAW dan tetangganya ini kemudian melapor ke Polres Alor....*

Pos Kupang, 13 Februari 1998.

Dalam liputan mengenai kekerasan seksual, media sering mengambil keuntungan dari kejadian mengesankan itu untuk menaikkan tirasnya, dengan melakukan ‘pornographizing’, yaitu mengeksploitasi berita sedemikian rupa sehingga yang ditampilkan justru rangsangan atau imaji seksual pembaca. Ilustrasi kasus dapat memberikan beberapa contoh liputan kejadian kekerasan yang rnerangsang imaji seksual tersebut. Pencetakan tebal pada beberapa kalimat sengaja kami lakukan untuk menunjukkan bagian-bagian yang eksplisit mengeksploitasi sensasi dan imaji seksual pembaca.

Menceritakan secara detil perilaku seksual pelaku, dengan menekankan sensasinya, jelas menegaskan bahwa media lebih bersibuk diri dengan eksploitasi berita untuk menaikkan birahi pembaca, daripada prihatin terhadap kejadian kekerasan tersebut.<sup>4</sup>

Banyak liputan ditulis secara sangat tidak adil bagi korban, tidak ada keprihatinan terhadap kepedihan dan dampak kekerasan yang dialaminya, bahkan tidak jarang media meliput berita dengan menyalahkan korban. Penulis berita seolah-olah terlibat sebagai pelaku kekerasan seksual yang ada — mengidentifikasi dirinya pada pelaku, yang naik syahwatnya karena melihat pakaian yang tersingkap, yang

<sup>4</sup> Bernadet R. Situmorang, Dyah Retna Puspita, Liein Sing Mey, “Pemberitaan Kekerasan terhadap Perempuan di Surat kabar”, *Media dan Gender, Perspektif Gender atss Industri Surat kabar Indonesia*, ed/s. Ashadi Siregar, Rondang Pasaribu, Ismay Prihastuti (Yogyakarta : LP3Y, 1991), hal. 365-453.

ingin bermesum, yang tergoda.... Misalnya, dengan istilah 'bermesum dengan ayah tiri, media tidak melihat peristiwa yang ada sebagai perkosaan. Tampaknya, dalam benak penulis berita tidak ada kepedulian atas nasib korban. Tidak ada perkosaan atau kekerasan seksual, yang ada hanya hubungan seks. Bila hubungan itu di antara pasangan yang tidak syah, berarti kegiatan bermesum, dan kegiatan bermesum itu nikmat. Kemudian kegiatan itu perlu diberitakan dengan menekankan sensasinya untuk menaikkan tiras. Titik.

Tentang apa yang terjadi pada perempuan korban, penderitaan yang dialami, konsekuensi yang harus ditanggung, stigma sosial yang akan dilekatkan sepanjang hidup, media sama sekali tidak mempedulikannya. Ini tentunya, lagi-lagi terkait dengan cara pandang bahwa perempuan cuma objek dan instrumen untuk memuaskan laki-laki, dan tidak perlu diketahui bagaimana korban menghayati trauma yang dialami.

### Ilustrasi kasus 9.3.

## Korban dipersalahkan, pelaku dibela:

Sepakat bermesum, malah dibalik jadi pemerkoasaan

*Banyak pria saat ini terpaksa memikul dosa kesepakatan berbuat mesum, Ketika palu hakim diketuk kaum pria harus rela kehilangan alasan kalau perbuatan yang disinyalir paksaan itu sebetulnya berasal dari kesepakatan. Meskipun bertentangan dengan hati nuraninya, tapi si pria rela melaksanakannya karena telah bersepakat dengan si rambut panjang yang menurut si pria suka memutarbalikkan kata sepakat menjadi kafa paksa.*

*"Sungguh saya menyesal, dia itu kan ayam beneran (wanita penjaja seks) di kota Kupang. Mulanya telah dipakai sejumlah teman saya di malam itu, baru tiba giliran saya. Sebelum bertarung, saya dan JMF masih kompromi tentang tarif dan posisi permainan yang akan digunakan. JMF menyetujui saya gunakan posisi tidur," ujar Hendrikus Neno (23 tahun) yang diganjar empat tahun penjara karena terbukti bersama 6 rekan lainnya melakukan pemerkoasaan terhadap JMF di kompleks RRS Llliba September 1997....*

Pos Kupang, 13 April 1998.

## BOKS 9.2.

MELAKUKAN  
KEKERASAN DALAM  
MELIPUT BERITA  
KEKERASAN

Media sering bersikap sangat tidak adil pada korban, lebih bersimpati pada pelaku. Berita kekerasan seksual ditampilkan dengan memaksimalkan imajinasi seksual: menaikkan syahwat pembaca, mengobjekkan perempuan yang telah menjadi korban. Media melakukan kekerasan seksual dalam meliput berita-berita kekerasan seksual.

Sikap tidak empatis pada korban, dan bias yang berpihak pada pelaku tampak jelas pada erita yang justru menyalahkan korban, dan menyatakan simpati pada pelaku. Apalagi bila perempuan korban dikategorisasikan, diberi stigma sebagai ‘bukan perempuan baik-baik’. Perempuan yang telah pernah berhubungan seks, atau pekerja seks dilihat **pasti** berniat (haus akan) berhubungan seks, **pasti** mau diajak berhubungan seks, sehingga tidak mungkin perkosaan terjadi padanya. Perempuan yang telah berhubungan seksual **pasti bukan perempuan baik-baik**, dan **perempuan kotor boleh diperlakukan dengan buruk**. Berita dalam ilustrasi kasus 9.4 sangat bias pelaku, karena menunjukkan kepedulian pada pelaku, dan ketidakpedulian pada korban. **Bahkan pelaku dipotret seolah menjadi korban**. Cara pikir penulis berita tersebut sangat mungkin mewakili cara pikir banyak anggota masyarakat, dalam menanggapi berita-berita kekerasan seksual. Demikianlah masyarakat menganggap enteng bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dengan pemaparan berita demikian, media juga telah melakukan bentuk kekerasan seksual yang sama pada korban.

Sebenarnya cukup mudah melihat ada tidaknya sensitivitas penulis berita pada korban, karena dari judul pun sering terungkap perspektif yang mendasari media. Berita yang mengutamakan sensasi sudah tertampilkan dari judul bombastis yang dipilih, seperti:

**Ayah “garap” anak tiri** (Pos Kupang, 16 Maret 1998)

**Gadis desa digilir sopir Angkota** (Pos Kupang, 2 April 1998)

**Murid SD ‘digiir’ tiga pemuda** (Pos Kupang, 17 Januari 1998)

## D. PORNOGRAFI

Ilustrasi kasus (9.4.) mengenai wartawan yang disekap karena meliput jaringan pembuat film-film porno, menjelaskan betapa pornografi telah menjadi masalah sangat serius di Indonesia.

Melakukan pornografi adalah berhubungan dengan perempuan, citra perempuan, ataupun kehadiran visual perempuan dalam segala cara sebagai ‘pornea’ (Yunani), yang berarti pelacur rendahan. Bagaimana seseorang berelasi dengan pelacur rendahan? Sebagai barang, sebagai makhluk tak punya harga untuk memperoleh kenikmatan seksual. Dalam pornografi, perempuan menjadi anonim, tidak lagi memiliki nama, tidak lagi dilihat sebagai makhluk bermartabat dengan aspek moral, emosional dan spiritualnya. Orang berhubungan

dengannya sebagai barang tanpa jiwa. Dalam pornografi sangat sering pula seks dicampurbaurkan dengan agresivitas dan kekerasan: perempuan ditampilkan menikmati penganiayaan yang diterimanya, atau direndahkan sedemikian rupa - digambarkan berhubungan seksual dengan banyak lelaki melalui berbagai cara, atau bahkan melakukan persetubuhan dengan binatang. Adaiiah sadisme demikian yang justru membangkitkan birahi seksual konsumennya.

Pornografi sebenarnya telah tampil dalam berita-berita kekerasan terhadap perempuan yang justru menampilkan sisi sensual dari berita: memberikan penekanan-penekanan untuk membangkitkan imaji seksual pembaca. Dengan demikian fakta kekerasan terhadap perempuan hilang, yang justru terungkap adalah rangsangan seksual saat membaca berita. Dengan tayangan demikian, pembaca tidak berempati dengan korban yang mengalami kekerasan, tetapi malahan beridentifikasi dengan pelaku, yang naik birahinya, dan siap melakukan cara apapun termasuk kekerasan untuk melampiaskan nafsunya.

Secara lebih langsung, di manakah kita dapat menemukan gambar-gambar dan cerita-cerita porno yang tentu saja melibatkan perempuan sebagai objeknya? Saking demikian mudahnya memperoleh produk pornografi, kita dapat bertanya pada teman-teman laki-laki, yang umumnya lebih terpapar pada akses pornografi, dan banyak di antaranya memanfaatkan produk tersebut. Laki-laki yang satu akan bicara mengenai koran atau majalah porno, yang lain menunjuk pada VCD, film atau buku, sementara yang terpapar teknologi canggih akan menunjuk situs-situs pornografi dengan membuka internet.

### BOKS 9.3.

#### PORNOGRAFI SEBAGAI KEKERASAN SEKSUAL

Pornografi merendahkan perempuan sebagai makhluk tanpa martabat. Perempuan seperti barang tanpa nyawa yang boleh diperlakukan dengan cara apapun untuk memberikan kenikmatan seksual bagi lelaki. Pornografi sering dicampurbaurkan dengan agresi dan kekerasan: perempuan dipotret sebagai korban aniaya, objek untuk dimanipulasi. Hal yang sangat berbahaya: perempuan digambarkan seolah menikmati penganiayaan yang dialami. Ini menimbulkan distorsi pemahaman, memantapkan sadisme seksual laki-laki, melanggengkan internalisasi citra diri negatif pada perempuan.

#### Ilustrasi kasus 9.4.

### DISEKAP KARENA MENGUNGKAP PEMBUATAN VIDEO PORNO

*Wartawan Harian Lintang yang terbit di Batam disekap orang-orang yang diduga sindikat pembuat VCD porno dengan bintang film lokal berusia muda. Harian Lintang sejak tanggal 16 Februari 2001 menurunkan laporan investigasi berseri mengenai pembuatan video porno tersebut. Tulisan terhenti sejak sang wartawan tidak muncul ke kantor, dan dikira pulang kampung tanpa izin. Ia baru diketahui diculik setelah masuk kantor, Sabtu 24 Februari 2001 dalam keadaan lemas, muka penuh darah mengering.*

Kompas, 25 Februari 2001

Buku-buku cerita yang menjadi konsumsi remaja dan anak muda banyak dijual di kios-kios pinggir jalan, juga di sudut-sudut pertokoan, dengan harga hanya sekitar Rp 3000,-. Buku-buku tersebut memang ditulis dan diproduksi untuk membangkitkan sensasi seksual pembaca, karena secara eksplisit menguraikan perilaku seksual tokoh-tokohnya. Sementara itu, kita juga dapat membeli VCD porno bajakan yang tersedia hampir di mana saja, dijual pedagang kaki lima pinggir jalan, juga tersedia di pusat-pusat pertokoan yang teduh ber-AC. VCD bajakan tersebut berharga murah, dari Rp 5000,- hingga Rp 20.000,-.

Cukup banyak pula situs internet yang ‘menyajikan’ visualisasi tubuh perempuan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan seksual laki-laki. Tersedia pula situs internet yang secara khusus menampilkan visualisasi, sensasi seks, dan pornografi dengan objek perempuan Indonesia.

Sekadar contoh., berikut iklan pornografi dalam internet:

*Egroups ini telah disalahgunakan oleh saya hanya sebagai penyimpanan file ‘nude wanita Indonesia asli’ milik saya pribadi yang diambil dari berbagai sumber, dengan tidak menutup kemungkinan siapa saja boleh mengintipnya. Gratis kok. Dan karena sudah ‘public domain’ maka siapa saja boleh menyebarkan atau menyimpan file ini. Silakan! Tapi maaf tidak ada/tidak melayani diskusi....*

*Milis ini dipersembahkan bagi para pecinta ABC di Indonesia, sebagai sarana berbagi cerita, pengalaman dan foto-foto serta trik bagaimana menggaet ABC-ABC yang imut-imut dan seksi-seksi itu aaarrgghhhh!!!*

*The first Indonesian discussion list to discuss anything ab’out sex pleasure and escort services throughout Indonesia. You are not allowed to post any attachment files in your e-mails and are also not allowed to post any e-mails that contain business or commercial matters but sex business is permitted...*

*Gambar-gambar saru cewek-cewek Asia. Tanpa sensor dan kualitas tinggi. Terutama yang lagi genjot-genjotan atau kelihatan alat kelaminnya. Indah, artistik dan tidak menjijikkan.*

Pornografi lewat internet membuat eksploitasi tubuh perempuan menjadi demikian mudah, murah, dan meluas. Cukup banyak kelompok laki-laki saling bertukar file pornografi terbaru lewat komputer, mengakses internet secara sendiri-sendiri, atau bersama-sama, di tempat kerja, di rumah, atau di mana saja asal memungkinkan.

Perempuan yang menyadari betapa mudah dan murah akses terhadap pornografi merasa sangat prihatin sekaligus terhina, tetapi sangat sulit melakukan langkah-langkah untuk mengatasinya. Penelitian mengenai pelecehan seksual yang dialami para sekretaris menunjukkan bahwa sangat umum para pria membuka situs pornografi di kantor, bahkan sengaja melakukannya untuk menggoda karyawan-karyawan perempuan. Pornografi mengeksploitasi **perendahan** dan penderitaan perempuan untuk pemenuhan kebutuhan seksual laki-laki. Pornografi juga menggambarkan perempuan seakan menikmati penganiayaan, perendahan, dan penghinaan yang dilakukan terhadapnya.

### Ilustrasi kasus 9.5.

---

#### VCD PORNO MENYUBURKAN KEKERASAN SEKSUAL

*“Dan kasus-kasus yang kami dampingi, dapat disimpulkan cukup banyak pelaku kekerasan seksual biasa mengonsumsi VCD porno. Ada perempuan yang diperkosa berulang kali oleh ayah kandungnya, dan sang ayah sering menonton video porno, ia juga memaksa anaknya untuk menonton video itu. Sekelompok pemuda memperkosa perempuan tetangganya, dan pelaku sering menonton VCD porno. Ada lagi korban-korban yang dipaksa untuk terlibat dalam posisi-posisi tertentu yang biasa dilihat dalam film porno; termasuk dipaksa ‘bermain’ bertiga; atau dipaksa memakai alat-alat tertentu, bahkan dipaksa berhubungan seksual dengan binatang dihadapan pelaku. Semua dilakukan untuk lebih merangsang pelaku...”*

Seorang pendamping dari Sahabat Peduli, awal 2001.

Salah satu dampak dari akses yang mudah dan murah terhadap pornografi adalah kasus-kasus remaja laki-laki, sendiri atau berkelompok, melakukan kekerasan seksual pada perempuan setelah menonton tayangan pornografi.

Ada pernyataan bahwa pornografi adalah manifestasi kebebasan manusia. Dengan demikian, melarang pornografi adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Perempuan sendiri dianggap terlibat dalam proses produksinya: tidak mungkin film-film demikian dapat dibuat bila tidak ada pemain perempuan yang bersedia melakukannya, dengan atau tanpa imbalan uang.

Perempuan yang terlibat dalam pornografi memang telah dijadikan objek komoditi, dengan atau tanpa kehendaknya. Banyak perempuan masuk dalam jerat eksploitasi tanpa dapat melepaskan diri: bisa jadi mereka korban jaringan

perdagangan perempuan, lalu dipaksa bekerja dalam prostitusi atau terlibat dalam pertunjukan pornografi. Sementara itu, perempuan yang karena kehendak sendiri melibatkan diri tidak menyadari implikasi bisnis pornografi yang demikian serius pada kehidupan perempuan-perempuan lain. Pornografi menawarkan ideologi yang mendistorsi pengalaman perempuan, dan sangat memudahkan terus berlangsungnya kekerasan terhadap perempuan.

### Ilustrasi kasus 9.6.

## DAMPAK PORNOGRAFI: BALITA SANGAT RENTAN KEKERASAN SEKSUAL

*Anak perempuan berusia 4 tahun diperkosa remaja tetangganya (15 tahun) yang sering menonton video porno. Ketika memperkosa dan mencabuli korban, tiga anak kecil berumur 7, 9, dan 10 tahun diminta untuk menjaga. Yang satu menghadap ke pintu, dan yang dua menyaksikan apa yang terjadi. Tidak lama setelah peristiwa itu, seorang anak perempuan tetangga berumur 2 tahun diperkosa salah seorang dari dua anak lelaki yang menyaksikan peristiwa itu.*

Pendampingan oleh Sahabat Peduli, 2000.

## E. PEREMPUAN DALAM SINETRON

Belum ada penelitian komprehensif mengenai bagaimana sinetron yang demikian menjamur di stasiun-stasiun televisi swasta menawarkan tema dan karakterisasi berkenaan dengan isu perempuan. Sebuah penelitian sedang dilakukan Priyo Soemandojo untuk mengungkap 'sinetron dan jender' dan kita masih menunggu temuan penelitiannya. Meski demikian, pengamatan sekilas memperlihatkan bahwa dalam sinetron-sinetron yang ada, perempuan umumnya memperoleh peran-peran stereotipik: menjadi ibu rumah tangga yang tidak bekerja, atau tidak dibolehkan suami untuk bekerja, menjadi korban kesewenangan suami atau keluarga suami, atau sebaliknya: menjadi penggoda suami orang, menjadi tokoh sangat cerewet dan kejam.

Sinetron banyak menyuguhkan tema ketidakadilan pada tokoh perempuan, yang dilakukan oleh suami atau keluarga suami, suatu tema yang memang merefleksikan realitas. Sayangnya, perempuan digambarkan pasrah menghadapi ketidakadilan itu, bersikap sabar, mengaiah, dan menunggu, dan hal itu justru membuat ia akhirnya berhasil keluar dari masalah. Sekadar menyebut contoh, misalnya Doaku Harpanku (pemain utama Kris Dayanti), atau Meniti Cinta (pemain utama Desy Ratnasari). Dalam *Doaku Harapanku*, pemeran utama mengalami penganiayaan

yang sangat banyak dari ibu mertua, dan juga suaminya yang termakan pandangan negatif ibu mertua tersebut. Dalam *Meniti Cinta*, tokoh utama perempuan mengalami kekerasan emosional dan reproduksi dari mertua yang menginginkan cucu lelaki. Tokoh ini semula memutuskan tidak menambah anak karena dokter mengatakan ia dapat kehilangan nyawa bila harus mengandung dan melahirkan lag). *Tersanjung* yang telah muncul berseri-seri (dengan tokoh utama Lulu Tobing, kemudian digantikan jihan Fahira), digambarkan sang tokoh perempuan mengalami banyak sekali masalah. Diawali dari kehamilan akibat hubungan dengan pacarnya, kekerasan oleh ayah pacarnya yang tidak bersedia menerima dia sebagai menantu, dan sikap pacar yang tidak berani mengambil tanggung jawab. Untuk selanjutnya ia terus menerus mengalami ketidakadilan dan penganiayaan dari keluarga bekas pacar, yang pada akhirnya juga memaksa untuk merebut anaknya. Sebenarnya masih banyak contoh sinetron lain yang mengambil tema yang sama, tetapi sayangnya tidak dapat diuraikan secara komprehensif karena belum dilakukannya penelitian khusus mengenai hal ini.

## F. STEREOTIP PEREMPUAN DAN DOMINASI LAKI-LAKI DALAM MUSIK POPULER

Media dalam berbagai produknya, termasuk paket-paket musik populer, memiliki kekuatan besar untuk menyusun ideologi, melanggengkan dan mengembangkan konsepsi tentang perempuan dan laki-laki. Bila kita melihat klip-klip video lagu dangdut saat ini, kita akan berkesimpulan: perempuan ditampilkan sebagai ‘daging’ yang demikian terbuka, yang bergerak vulgar seolah bersedia sepenuhnya dijadikan objek dan instrumen untuk melambungkan imajinasi seksual lelaki. Apalagi bila kita mendengarkan kata-kata dalam lagunya. Sekadar contoh, lagu berjudul ‘remote control’ memperdengarkan ketidaksiiaan perempuan untuk diperlakukan bagai *remote control*, ditekan tombolnya, dan akan segeralah mengikuti apa maunya sang pengendali. Akan tetapi pesan itu sama sekali tidak disampaikan secara serius, bahkan didominasi oleh kegenitan luar biasa saat menyanyikannya. Akhirnya, pesan yang sampai pada laki-laki justru stereotip perempuan sebagai penggoda dan ‘penantang’ untuk ditaklukkan. Dalam keseharian, hal ini dapat berimplikasi besar, ketika kaum pria, dicekoki realitas yang ‘terdistorsi’ melalui klip dan tema tayangan musik, sehingga menganggap perempuan pasti senang diperlakukan sebagai objek. Lelaki kemudian memaksakan kehendaknya melalui berbagai bentuk kekerasan seksual. Selain itu yang juga sangat mengkhawatirkan, adanya realitas yang ilusif itu, kaum laki-laki jadi kehilangan sensitivitasnya, dan tidak dapat mengerti bahwa apa yang dilakukannya merupakan bentuk pemaksaan dan kekerasan.

### BOKS 9.4.

#### Ciptakan tayangan sinetron: KEKERASAN UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH?

Mengingat popularitasnya, sinetron dapat menjadi agen sosialisasi ampuh bagi masyarakat. Karenanya, sangat mengkhawatirkan adanya cupiikan tayangan untuk mengiklankan sinetron yang mensosialisasikan cara-cara kekerasan untuk menyelesaikan konflik dan masalah. Bering digambarkan, ketika terjadi masalah, suami melakukan kekerasan fisik pada istrinya; orang tua akan melakukan aniaya pada anak-anaknya. Kemudian cupiikan fragmen-fragmen kekerasan itu terus menerus ditampilkan dalam iklan sinetron tersebut. Dengan demikian masyarakat diberi pelajaran bahwa kekerasan adalah cara mudah dan iazim untuk menyelesaikan masalah, termasuk dalam hubungan personal dan keluarga.

Lagu-lagu yang diciptakan dan dinyanyikan oleh Doel Sumbang, banyak diantaranya dalam bahasa Sunda, serta umumnya dikemas dalam musik yang riang, enak didengar, dan juga populer untuk kalangan masyarakat menengah bawah. Sayangnya bahwa lagu-lagunya menampilkan tema-tema yang mengkritik emansipasi perempuan, melihat emansipasi sebagai melanggar kodrat. Lagu-lagunya juga banyak memberikan ‘label’ negatif dan ‘olok-olok’ terhadap perempuan yang asertif, terbuka dan berani menampilkan jati diri - memberikan pesan bahwa perempuan yang baik seyogyanya tampil manis, patuh, berdiam diri, pasif, setia. Kita menduga dengan populernya Doel Sumbang dalam masyarakat, dapat dilihat dari cukup seringnya lagu-lagunya diputar dalam kendaraan-kendaraan umum, maka pesan-pesan yang disampaikan melalui lagunya akan dengan mudah terpatri dalam benak masyarakat pendengar.

Sementara itu, akhir tahun 2000 menjadi era berjayanya group Dewa. Dimotori oleh Ahmad Dhani yang juga menulis hampir semua lagunya, musik indah dari kaset terbaru Dewa hampir selalu diputar di mal-mal kota besar, jadi sasaran perhatian saat anak muda membeli kaset di toko kaset atau VCD, dan juga jadi lagu kebangsaan beberapa pengamen yang berpindah dari satu bus ke bus kota lain. Memang musik Dewa sangat indah dan puitis. Tetapi kita akan tersentak ketika menyimak kata-kata dalam lagunya. Di dalam lagu-lagu Dewa hanya ada satu kebenaran: yakni kebenaran sang lelaki yang sedang berbicara. Tema yang tertampilkan adalah posesivitas yang kuat dari lelaki, yang memungkinkan dan membolehkannya melakukan apa saja, termasuk memaksakan kehendak.

Dalam judul indah “Duo Sedjoli” (memang ditulis dalam ejaan lama), Dewa menunjukkan egoisme laki-laki yang berlindung di balik mitos Adam-Hawa untuk membenarkan tindakannya. Ia adalah laki-laki yang tidak peduli penghayatan dan perasaan pasangannya, laki-laki yang siap ‘memasung’ dan memenjarakan perempuan, serta merasa punya legitimasi sepenuhnya untuk melakukan hal itu.

Bila dengan lagu-lagu cinta dan romantis yang kita bayangkan adalah keindahan hubungan antara dua orang yang saling mengasihi, saling menguatkan, saling mendukung dan membantu, maka yang ditampilkan Dewa dalam lagunya bukanlah ‘saling’ yang demikian. Dalam lagu ini yang ditampilkan adalah kehendak eksplisit laki-laki untuk memangsak sayap pasangannya, menjadikan sang perempuan hiasan terpenjara. Kebutuhan dan hasrat-hasrat perempuan ‘salah’ dan tidak perlu memperoleh perhatian, dengan alasan sangat sederhana, karena ia perempuan, dan perempuan adalah ‘hawa’, perhiasan sangkar madu sang Adam. Tampilnya arogansi laki-laki, ketika sang perempuan gundah dan merasa ragu dengan apa yang dihadapi, yang dilakukan pasangannya bukan menghibur, melainkan menanamkan

padanya ideologi kepatuhan, konsep tentang inferioritas perempuan, konsep tentang asal-muasal perempuan yang bukan apa-apa selain, ‘diciptakan untuk sang Adam’.

### Ilustrasi kasus 9.7.

---

#### ‘DUA SEDJOLI’ (AHMAD DHANI, DEWA)

*Usap air matamu, yang menetes di pipimu, kupastikan semuanya, akan baik-baik saja.  
Bila kau terus pandangi, langit tinggi di angkasa, tak kan ada habisnya, s’gala hasrat di dunia.  
Hawa tercipta di dunia, untuk menemani sang Adam. Begitu juga dirimu, tercipta tuk temani aku.  
Renungkan sejenak..., arti hadirmu di sini. **Jangan pernah ingkari, dirimu adalah wanita.  
Harusnya dirimu menjadi perhiasan sangkar maduku.** Walaupun kadang diriku, bertekuk lutut di hadapanmu.*

Lagu ini demikian populer sehingga selalu diputar keras-keras di mal-mal kota besar di Indonesia, dinyanyikan pengamen di jalan-jalan, dalam bus kota, dan dalam kereta api. Bahkan pengamen-pengamen berusia kanak-kanak menyanyikan dengan fasih, termasuk pengamen-pengamen perempuan. Maka, dengan popularitas Dewa kita dapat membayangkan dampak lagu ini bagi pelanggengan konsepsi perempuan yang sekadar pendamping dan tidak memiliki otoritas apapun terhadap dirinya sendiri di kalangan generasi muda Indonesia. Kita juga dapat membayangkan implikasinya pada perempuan-perempuan yang telah disosialisasi untuk mengembangkan konsep diri buruk tentang dirinya sendiri. Kita dapat membayangkan pula implikasinya dengan membenarkan perilaku kaum laki-laki yang sewenang-wenang terhadap perempuan.

Tema lain dari grup musik Dewa yang senada adalah adanya sikap kepemilikan yang kuat dan pemaksaan kehendak, seperti diwakili senandung: *jiwaku berbisik lirih, kuharus memilikimu. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepadaku* (dalam “Risalah Hati”). Perempuan yang tidak jatuh cinta, bisa dipaksa untuk menjadi cinta. Bayangkanlah bahwa dalam implementasinya, seperti yang memang sering terjadi, laki-laki yang telah membutuhkan dirinya dapat melakukan apa saja: mengganggu, menguntit, mengejar, memaksakan aktivitas seksual, melakukan penganiayaan. Dalam “Cemburu” juga dikisahkan sang aku lelaki yang ingin membunuh pacar si perempuan karena kecemburuannya. “Ingin

*kubunuh pacarmu, saat dia cium bibir merahmu, di depan kedua mataku, hatiku terbakar jadinya... cantik... Aku cemburu. Ingin kubunuh pacarmu, saat dia peluk tubuh indahmu, di depan teman-temanku, makan hati jadinya... oh, cantik. Aku cemburu.”*

Bila tiga lagu yang telah dibahas di atas digabungkan dalam satu sosok laki-laki, kita dapat menyimpulkan sosok laki-laki seperti apakah itu. Bila sosok demikian yang ditawarkan melalui musik demikian cantik, melalui kelompok musik yang demikian digandrungi, silahkan dibayangkan lebih jauh implikasinya bagi kaum muda Indonesia. Kemudian, akan lengkaplah cerita “aku” sebagai laki-laki yang sangat arogan itu, ketika kita menggabungkannya dengan cerita penghayatan perempuan yang sedang jatuh cinta, ‘*kukan menjadi hambamu*’, yang dinyanyikan Denada. Lagu ini bermusik sangat indah, dengan narasi puitis, yang juga (entah kebetulan atau tidak) ditulis oleh Ahmad Dhani. Demikianlah ideologi yang disebarluaskan menjadi ideologi yang menjadikan perempuan objek, pendamping, ‘hamba’, manusia tanpa otoritas atas dirinya sendiri.

## G. PENUTUP

Media merupakan alat ampuh untuk melanggengkan konsepsi yang merendahkan perempuan dan kekerasan terhadap perempuan. Tetapi media juga merupakan sarana efektif untuk secara strategis mulai mensosialisasikan cara pandang yang lebih positif terhadap perempuan, cara hidup yang memastikan diperlakukannya perempuan dan laki-laki secara bermartabat. Di tengah maraknya komodifikasi tubuh dan seksualitas perempuan, telah mulai muncul—meski dalam jumlah kecil—pekerja media yang bersikap kritis, dan mengajak rekan-rekannya menyadari tanggung jawab besar yang diemban media dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih adil. Penelitian-penelitian mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam media perlu terus dilakukan, dan pengembangan bentuk-bentuk tayangan atau produk alternatif perlu terus diupayakan untuk memerangi kekuatan masif adanya kecenderungan objektivifikasi perempuan dalam media.

# BAB 10 INTERPRETASI AGAMA DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

## Ilustrasi kasus 10.1

### “HARAM BAGINYA WANGI SYURGA”<sup>1</sup>

*Siti (33 thn), karyawan, menggugat cerai suami, Agus (33 thn), karena suami dianggap kurang bertanggung jawab, tidak memberikan nafkah wajib dan sering melakukan penganiayaan, sampai Siti luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit.*

*Dalam jawabannya, Agus menganggap pertengkaran bersumber dari tingkah laku istri, seperti bepergian ke luar kota tanpa muhrim dan izin, selingkuh dan membohongi suami karena sudah tidak perawan sebelum menikah. Istri dianggap berlaku nusyuz, termasuk tindakan menuntut perceraian. Ia mengutip hadis yang berbunyi “Setiap perempuan yang mengajukan cerai tanpa alasan, haram baginya wangi syurga” (HR. Ashabus Sunan kecuali Nasa’i). Sebagai kepala rumah tangga, ia merasa wajib mendidik istrinya. Ia mengaku telah berlaku kasar terhadap istrinya (main tangan), karena terpaksa, setelah beberapa kali menegur tetapi tidak berhasil. Ia juga melakukan ‘segah’ (memisahkan istri) ke pihak netral sebagai hukuman.*

Agama memperoleh kedudukan teramat tinggi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tetapi, pemahaman umat beragama yang tak jarang lebih bernuansa legal-formal,<sup>2</sup> terfokus pada aturan-aturan kaku, dan kurang mendalami dimensi humanis-rohaniyah-spiritualitasnya. Hal ini membuat interpretasi agama mudah terjatuh dalam kungkungan mitos, keyakinan-keyakinan keliru, serta pandangan-pandangan budaya yang menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan pihak-pihak lain.

Terkait dengan isu perempuan, tidak dapat dipungkiri, bahwa ayat-ayat agama diturunkan pada masyarakat patriarki, diterima dengan (keterbatasan) cara berpikir patriarkis, didokumentasi dan disebarluaskan dalam nuansa patriarki, kemudian dibaca dan diterapkan dalam, dan oleh budaya yang juga patriarkis. Pada

<sup>1</sup> Diringkas dan Ratna Batara Munii, “Aturan Hukum tentang Perkawinan dan implikasinya pada Perempuan” Perempuan Indonesia dan Masyarakatakat yang Tengah Berubah, ed. E. Kristi Poerwandari, Rahayu Surtiati Hiciayat (Jakarta : Program Studi Kajian Perempuan PPS-UI, 2000), hal. 24-4 / Wawancara dengan Dr. Musdah iJulia.

akhirnya, interpretasi dan praktek-praktek keagamaan tidak dapat dilepaskan dari konteks kesejarahan dan budaya, dan dapat terus digunakan, disadari maupun tidak, untuk melanggengkan dominasi laki-laki atas perempuan. Dalam budaya patriarki yang menyudutkan perempuan, sering terjadi bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak dilihat sebagai kekerasan: apa yang dialami perempuan dianggap terjadi akibat kesalahan sendiri. Untuk mengukuhkan pandangan ini dapat digunakan interpretasi agama yang melegitimasinya. Ilustrasi kasus yang dipaparkan menggambarkan bagaimana ayat-ayat agama dapat digunakan laki-laki atau suami, untuk membenarkan kesewenangannya.

Dalam bab ini diuraikan pemahaman dan praktek-praktek budaya yang berperan terhadap pemahaman keagamaan, dan secara langsung maupun tidak langsung, berdampak pada pelanggaran kekerasan terhadap perempuan. Beberapa ilustrasi kasus disertakan. Bab ini diakhiri dengan uraian mengenai pandangan-pandangan agama yang iebih 'membebaskan'.

### A. INTERPRETASI AGAMA YANG MELEGITIMASI PERENDAHAN PEREMPUAN<sup>3</sup>

Johan Meuleman melakukan penelitian pada buku-buku ajaran agama Islam (1993) dan menemukan bahwa buku-buku tersebut umumnya berangkat dari pandangan stereotip tentang perempuan. Wardah Hafidz (1995) juga melakukan penelitian serupa dan menemukan ada segregasi ruang yang besar antara laki-laki dan perempuan, yakni bahwa perempuan didudukkan di dunia domestik, dan laki-laki diberi wewenang berkecimpung di wilayah publik. Perempuan tidak punya akses ekonomi dan kepemimpinan. Penelitian Musdah Mulia (1999) memperlihatkan dari 100 buku ajaran agama Islam, 88 buku menyuarakan pandangan yang bias jender. Meski belum ditemukan penelitian serupa tentang buku-buku ajaran agama lain, bukan tidak mungkin hal sama juga terjadi.

Tentang asumsi teologis, ide-ide mendasar yang menyebabkan sosok perempuan dilihat sebagai sosok manusia lebih rendah, tampaknya tak dapat dilepaskan dari kisah penciptaan. Pertama, penciptaan perempuan dimaksudkan untuk melengkapi keberadaan laki-laki (Adam); kedua, substansi kejadian perempuan berasal dari tulang rusuk laki-laki; dan ketiga, akibat godaan perempuan, terjadi drama yang menyebabkan manusia jatuh ke bumi. Asumsi ini sering menjadi dasar perendahan dan kekerasan terhadap perempuan (Umar, 2000).

<sup>3</sup> Uraian dalam bab ini banyak mengambil inti tulisan Nasaruddin Umar, Agama dan Kekerasan terhadap Perempuan, yang disampaikan dalam Lokakarya HAM kerjasama Universitas Surabaya dan Kedutaan Besar Belanda tanggal 22 Nopember 2000 di Surabaya.

Kedudukan perempuan dalam lintasan sejarah kultural beradadi bawah subordinasi laki-laki, dan pandangan budaya ini banyak mewarnai pemahaman agama. Konsep kesucian dan ketabuan seks sarat dengan mitos yang umumnya merugikan perempuan. Mitos-mitos tersebut antara lain mitos selaput dara, seks tabu, menstruasi, sakralisasi khitan, misteri hubungan kelamin pertama, mistikasi orgasme, fikih air mani, kepercayaan di balik erotisme, dan sebagainya (Umar, 2000). Dalam tradisi agama-agama yang ada, secara implisit perempuan sering dikonotasikan lebih rendah karena ia lebih bernuansa 'daging' dengan tubuhnya. Dengan tubuh dan fungsi reproduksinyayang khas, tanggung jawab, resiko, serta beban proses dan fungsi reproduksi lebih banyak diserahkan begitu saja pada perempuan. Mitos-mitos yang ada membuat perempuan rentan terhadap kekerasan seksual, dan bila ia mengalami kekerasan, hal itu sering dianggap terjadi karena kesalahan sendiri.

Mitos-mitos seksual terefleksi dalam perilaku yang ditujukan pada perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Kita menemukan kasus-kasus, istri yang tidak mengeluarkan darah saat hubungan seks pertama memperoleh perlakuan sewenang-wenang dari suaminya. Kita juga menemukan kasus-kasus, istri yang tidak dapat melahirkan anak memperoleh berbagai bentuk tekanan dan aniaya, tanpa dipedulikan bahwa yang mandul atau memiliki masalah reproduksi mungkin adalah suami. Di sisi lain, perempuan juga dianggap menciptakan masalah sendiri bila punya banyak anak, suami tidak peduli bahwa ia pun harus ikut bertanggung jawab dalam urusan pengendalian reproduksi mereka.

#### A.1. INTERPRETASI AJARAN ISLAM

Kehadiran *agama* Islam membukasikap baru untuk meninggikan dan menghormati perempuan, setelah selama ratusan tahun perempuan menerima perlakuan sangat buruk. Agama Islam sangat mementingkan keadilan. Meski demikian, nilai-nilai dan pandangan budaya sering sulit dilepaskan, bahkan mendominasi penghayatan agama penganutnya, yang pada gilirannya merugikan perempuan. Diwarnai pandangan budaya patriarkal, kekerasan terhadap perempuan dapat berlangsung bila manusia menggunakan secara sewenang-wenang aturan-aturan yang ditemui dalam bahasan hukum kekeluargaan (*al-ahwal al-syakhshiyah*), khususnya yang berhubungan dengan perkawinan, seperti legalitas poligami (*ta'addud al-zaujain*), kekerasan seksual, wali penentu calon suami anak (*al-waliyy al-mijbir*), belanja keluarga (*al-nafaqah*), talak (*al-thalaq*), dan persyaratan *muhrim* bagi perempuan yang akan mengakses dunia publik (Umar, 2000).

**BOKS 10.1.**

**TEKS YANG SERING  
DIGUNAKAN UNTUK  
MELEGITIMASI KEKERASAN  
TERHADAP ISTRI  
SURAH AN-NISA: 34  
(terjemahan Departernen  
Agama Ri)**

*“Laki-laki adalah qawwam  
Ipimpinj atas perempuan, karena  
Allah tnelebhhkan sebagian mereka  
atas sebagian yang lain, dan  
karena mereka telah menafkahkan  
sebagian harta mereka tuntuk  
perempuan!, sebab itu perempuan  
yang shaleh adalah yang taat  
kepada Allah (qanitatj dan menjaga  
diri di batik pembelakangan  
suaminya {hafizah HI ghaib),  
sebagaimana Allah menjaganya.  
Perempuan-perempuan yang kamu  
khawatir-kan nusyuznya, maka  
nasihatilah mereka dan pisahkanlah  
dari tempat tidur mereka dan  
pukullah (wadhribuuhunnal mereka.  
Kemudian j/ka mereka menta-  
atimu, maka janganlah kamu  
mencari-cari jaian untuk  
menyusahkannya. Sesungguhnya  
Allah Maha Tinggi lag/ Maha  
Besar.”*

**KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM  
LINGKUP KELUARGA**

Intervensi wali mujbir (ayah atau kakek) yang berlebihan pada seorang anak perempuan tidak jarang lebih merupakan inten/ensi budaya dan karakter pribadi daripada tuntunan agama. Perlakuan tidak adil bagi perempuan dapat terjadi bila anak perempuan harus menikah dengan jodoh pilihan orangtua atau wali mujbir. Tekanan fisik dan psikoogijs menyebabkan anak perempuan tidak mampu berbuat apa-apa, karena menolak pilihan wali, atau memilih laki-laki yang tidak direstui wali dapat berakibat fatal. Selain menghadapi ancaman psikoogijs kedurhakaan, juga berakibat tidak sahnya perkawinan, mengingat perkawinan dapat sah bila ada restu dari wali (Umar, 2000).

Setelah masuk perkawinan, perempuan rentan terhadap interpretasi agama yang merugikannya. Sering suami yang melakukan kekerasan mengutip ayat dari Surah an-Nisa: 34, baik di depan istrinya sendiri, ataupun di depan orang-orang lain untuk membenarkan tindakannya. Mereka menuntut kepatuhan total istri, tetapi hampir tidak pernah ingat untuk memenuhi kewajibannya sendiri sebagai suami yang ‘baik’ di mata agama. Ilustrasi kasus di awal bab menggambarkan situasi demikian.

Kata nusyuz dan kata dharaba adalah dua kata kunci dalam menafsirkan QS 4: 34 (ayat nusyuz) dari segi penafsiran tekstual. Hampir semua ulama mengartikan nusyuz sebagai durhaka atau tidak patuh pada suami. Dalam tafsir Ibnu Katsir, nusyuz diartikan sebagai melawan, membangkang, berpaling, marah, meninggalkan rumah tanpa izin. At-Thabari menafsirkan nusyuz sebagai perlakuan istri yang arogan terhadap suami, menolak melakukan hubungan badan yang dianggap sebagai ekspresi ketidakpatuhan (al-ma’siyah), kebencian (bughd) dan penentangan (/’rod).

Tentang dharaba, Umar (2000) mengatakan terjemahan ‘pukullah mereka’ yang merupakan terjemahan resmi dari Departernen Agama tersebut tidak salah, tetapi pengartiannya tidak mesti demikian. Masih ada kemungkinan-kemungkinan interpretasi lain yang jauh lebih relevan dan terkesan adil (lihat di bagian akhir tulisan).

Kita harus mengakui pemahaman dan interpretasi agama masyarakat tidak dapat dilepaskan dari bias patriarkal yang menguntungkan laki-laki. Bila yang dipahami dari dharaba adalah ‘pukullah’, dengan mudah hal tersebut digunakan oleh suami-suami yang tidak bijak untuk membenarkan diri, merendahkan posisi istri, dan melakukan tindakan sewenang-wenang padanya. Dalam ajaran-ajaran agama yang kemudian dilembagakan seperti dalam Kompilasi Hukum Islam, ada anggapan

bahwa bila istri nusyuz terhadap suami, gugurlah kewajiban suami atasnya, antara lain kewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal (Kompilasi Hukum Islam pasal 80, 7 dan pasal 84, 2). Suami juga dianggap boleh mendidik istri dengan memukul dan melakukan 'segah' yakni memisahkan istri dari keluarga.

Satu hal yang perlu disebut adalah praktik nikah mut'ah. Nikah mut'ah secara sederhana dapat diartikan sebagai nikah yang dilakukan dalam waktu tertentu, bersifat sementara. Di kalangan pemeluk Islam sendiri pernikahan ini banyak ditentang, karena banyaknya hukum Islam yang tidak membenarkan (Mutawir) alasan pernikahan ini. Meski demikian sebagian besar kalangan muslim Syi'ah justru menganggap nikah mut'ah sebagai sunnah Nabi. Nikah mut'ah ini dapat memposisikan perempuan sekadar sebagai objek kesenangan bagi laki-laki, dan tidak memberikan kewajiban yang jelas bagi laki-laki. Dengan sendirinya pernikahan ini akan banyak merugikan perempuan.

Bagaimana dengan poligami? Membahas hal ini sangat mengundang perdebatan pro dan kontra. Meski demikian, Umar (2000) menjelaskan banyak kasus yang ditemukan di lapangan memperlihatkan bahwa poligami, baik yang resmi maupun yang dilakukan di bawah tangan, menyebabkan penderitaan perempuan.

Tentang poligami, dalam Q.S. an-Nisa/4:3 disampaikan: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.* Sebagian ulama menggunakan 'ayat ini untuk membenarkan poligami. Yang lain mengatakan bahwa Islam sesungguhnya menganut monogami, dan pembenaran poligami adalah perpanjangan tradisi Arab pra Islam yang memberikan status amat dominan pada laki-laki.

Kita juga melihat adanya peluang untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan melalui pemahaman mengenai talak: hadis mengatakan bahwa talak adalah sesuatu yang halal tetapi paling dibenci Tuhan. Di satu sisi talak terkadang tak terhindarkan, khususnya bila perkawinan menimbulkan penderitaan bagi anggota-anggotanya. Di sisi lain, talak sering juga menimbulkan penderitaan bagi istri, khususnya karena talak masih diperlakukan sebagai hak prerogatif laki-laki, dan dapat dimanfaatkan laki-laki untuk berlaku sewenang-wenang pada istrinya. Ada peluang bagi perempuan untuk mengajukan talak, tetapi hal tersebut masih dianggap aib dalam budaya masyarakat. Persyaratan gugat cerai dari istri untuk diajukan ke

## BOKS 10.2.

### INTERPRETASI YANG MENYUDUTKAN PEREMPUAN

Dalam ajaran agama yang riilembagikan seperti dalam Kompilasi Hukum Islam, ada anggapan bila istri dinilai nusyuz, gugurlah kewajiban suami atasnya, antara lain kewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal (Kompilasi Hukum Islam pasal 80, 7 dan pasal 84, 2).

pengadilan harus memenuhi banyak syarat amat ketat, yang tidak berlaku seberat itu bagi laki-laki. Persyaratan yang harus dibuktikan istri adalah ketidakmampuan suami memberikan nafkah, cacat biologis permanen yang tidak memungkinkan suami memenuhi kewajiban biologis pada istri, kekerasan suami yang melampaui batas kewajaran, suami ditahan/dipenjara dalam waktu lama, dan hal lain yang bersifat darurat. Penyelesaian harta gono-gini dalam prakteknya juga masih banyak menguntungkan laki-laki.

Dalam Kompilasi Hukum Islam bab XVII mengenai Akibat Putusnya Perkawinan, pasal 149 menyebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istrinya tersebut *qobla al dukhul*; (b) memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan istri selama dalam iddah (waktu tunggu), kecuali mantan istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil; (c) melunasi mahyang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*; (d) memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Meski demikian, dalam masyarakat patriarkal kita, jarang bahwa suami yang telah menceraikan istri akan memenuhi tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Pengamatan dan beberapa penelitian menemukan fakta rendahnya kesediaan (mantan) suami memenuhi tanggung jawabnya, dan tidak ada sanksi bagi mereka. Karenanya, bila perceraian terjadi, umumnya perempuan akan dibebani dengan masalah-masalah majemuk: kehilangan sumber keuangan, menghadapi stigma sosial, mendidik anak, mencari nafkah dan sebagainya.

#### KEKERASAN SEKSUAL

Umar (2000) mengatakan kekerasan seksual dapat terjadi dalam konteks perkawinan. Hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim menyatakan: “*Apabila seorang suami mengajak istrinya ke kasur lalu ia menolak, maka malaikat melaknatnya sampai shubuh*”, atau hadis dari Thaliq ibn Ali, “*jika seorang istri diajak suaminya dalam suaLu hajat, maka hendaklah ia melakukannya sekalipun di atas dapur*” (dalam redaksi lain: “*sekalipun di atas punggung unta*”). Lelaki penganiaya istri dapat dengan mudah membenarkan dan terus melanggengkan tindakannya dengan berlindung di balik hadis-hadis ini. Ia akan memaksakan keinginannya pada istri, tanpa peduli pada kondisi istri. Bila istri tidak bersedia, ia dapat menggunakan ayat ini maupun ayat lain untuk mengatakan istri telah nusyuz, kemudian menganiayanya.

Ada lagi hadis yang menyebut: “*Nafsu syahwat terdiri atas 10 bagian, sembilan di antaranya berada pada perempuan dan hanya satu bagi laki-laki*” (Umar,

2000). Hadis ini dapat diinterpretasi dengan meyakini perempuan lebih banyak memiliki nafsu kotor yang mengundang dosa. Hal ini juga dapat sangat merugikan perempuan yang mengalami kekerasan seksual, karena yang terjadi akan dengan mudah dianggap sebagai akibat kesalahannya sendiri. Karena hal tersebutlah perempuan korban perkosaan, termasuk yang kemudian harus mengandung, sering dituduh berzina, dan justru memperoleh hukuman dan viktimisasi lebih lanjut. Zina adalah suatu kesalahan besar, dan perempuan yang diperkosa dan tidak dapat membuktikannya ‘terlibat dalam zina’ - karena itu ia rentan terhadap penghukuman. Demikianlah perempuan telah jatuh dan tertimpa tangga: menjadi korban, kemudian dipersalahkan dan dihukum.

Memang ada yang mengatakan ‘perempuan yang dipaksa berzina, tidak dapat dihukum’ tetapi bagaimana dapat membuktikan bahwa ia dipaksa? QS Al Baqarah ayat 194 menyatakan: “Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah seimbang dengan serangannya. Bertaqwalah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang taqwa”. Nabi Muhammad saw juga bersabda: “Barangsiapa yang terbunuh karena membela hartanya adalah syahid, barangsiapa yang terbunuh karena membela jiwanya adalah syahid” (Subulussalam, IV/40). Karenanya, ada yang menganggap perempuan yang diserang kehormatannya (diperkosa), wajib melakukan pembelaan diri, sebisa mungkin. (Al Bada’, VII/93, Bidayah al Mujtahid, I 1/3 19, Mughni al Muhtaj, IV/194, al Mughni Ibnu Qudamah, VIII/33 1)<sup>4</sup>. Bila tidak dapat dibuktikan bahwa ia telah membela diri, tampaknya perempuan tersebut akan dianggap telah berbuat zina.

### KEKERASAN POLITIK

Kekerasan politik terhadap perempuan dapat mengambil bentuk pelecehan hak-hak politik perempuan, karena perempuan dianggap hanya pantas berperan di ranah domestik. Asumsi ini didasari pemahaman keliru terhadap dalil agama seperti dinyatakan dalam Q.S. an-Nisa/4:34 Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian dan mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dan harta mereka (terjemahan Departemen Agama RI). Ayat ini dapat diperkuat Hadis Riwayat Bukhari yang mengatakan “tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan itu kepada seorang perempuan”. Wacana yang sempat berkembang di Indonesia, dengan adanya berbagai cara menghalangi Megawati, pemimpin partai yang menang Pemilu 1999 untuk dapat menduduki kursi presiden tidak dapat dilepaskan dari pandangan di atas.

Satu hal yang sangat mengkhawatirkan adalah yang akhir-akhir ini terjadi di Aceh. Di daerah yang terus dirundung berbagai konflik dan pertikaian tersebut

<sup>4</sup> KH Husein Muhammad, Kekerasan terhadap Perempuan dari Perspektif Fiqh, disampaikan pada Forum Debat Publik I, Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, diseenggarakan oleh Keiompok Kerja Kajian Perempuan Mushmat NU dan The Asia Foundation, Jakarta 8 Agustus 1998.

tampaknya pihak perempuan harus menghadapi berbagai masalah tambahan. 'Alasan-alasan agama' digunakan untuk membenarkan tindakan yang sewenang-wenang pada perempuan. Dalam upaya memberlakukan syariat Islam di Aceh, berbagai pihak yang merasa 'mewakili syariat Islam yang benar' memandang diri berhak dan memiliki legitimasi untuk memaksakan kehendak. Didasari asumsi teologis perempuan 'lebih rendah' dan kurang memiliki otoritas, dengan mudah dapat terjadi kesewenangan terhadap perempuan.

## Ilustrasi kasus 10.2.

### ACEH - PEMAKSAAN PENGGUNAAN JILBAB

*Tujuh karyawan PT Wira Lanao unit Moulding dipangkas secara paksa dan digunduli rambutnya karena tidak memakai jilbab. Aksi tersebut berlangsung pada saat bus penjemput karyawan distop orang bertopeng di kawasan Sungai Raya, dan disambut beberapa laki-laki tidak dikenal yang siap dengan gunting. Mereka dipaksa turun dan tidak dapat mengelak ketika rambut mereka dipangkas dan digunduli. Kejadian berlangsung di kawasan Sungai Raya Langsa, Oktober 1999*

Litbang Serambi Indonesia, dikutip dari laporan tim pemetaan untuk wilayah Aceh, dikoordinasi Khairani, 2000

Gambaran kesewenangan yang dilakukan dengan arogan oleh mereka yang menganggap diri 'lebih baik, lebih benar' tersebut sungguh memprihatinkan. Kita dapat mengantisipasi masalah-masalah lebih serius yang akan dihadapi perempuan bila berbagai kelompok yang ada terus memaksakan kepentingan mereka dengan berlindung di balik alasan agama.

#### A.2. INTERPRETASI AJARAN KRISTEN<sup>5</sup>

*"Ibu jangan macam-macam. Ibu tahu apa tentang perkawinan? Saya sudah membeli istri saya, jadi saya berhak melakukan apapun terhadap dia. Dan dia pun sudah berjanji di depan Tuhan untuk terus setia kepada saya sebagai suaminya".* Ungkapan ini disampaikan oleh seorang lelaki yang sering menganiaya istri, kepada pendeta yang dipanggil untuk melakukan konseling pastoral, tidak lama setelah istri mengalami luka-luka serius karena ditusuk pisau oleh suami. Suami istri tersebut berasal dari suatu daerah di Nusa Tenggara Timur yang memberlakukan aturan pihak suami "membeli" istri melalui belis (mas kawin). Dari kasus di atas nampak bagaimana adat-istiadat dan pandangan-pandangan yang memojokkan dan merugikan perempuan terinternalisasi pada individu-individu anggota masyarakat.

<sup>5</sup> Cukup banyak dan sub bab ini diambil dari Septemmy Lakawa, Peran Lembaga Agama da/am Melanggengkan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan: Sebuah Perspektif Protesfan (2000). Masukan berharga juga diberikan oleh Bunga Kama, Sahabat Peduli. Kami mengucapkan penghargaan sebesar-besarnya dan rasa terima kasih pada semua pihak yang membantu penulisan.

Ideologi demikian kemudian juga mencari pembenarannya dalam praksis dan interpretasi agama. Akhirnya semuanya dikawinkan: budaya patriarkal, suami yang berperilaku sewenang-wenang dan pembenaran lewat teks-teks kitab suci. Maka lengkaplah penderitaan yang dialami perempuan.

Apabila agama Kristen dinyatakan sebagai agama yang menyampaikan pesan utama untuk saling mengasihi, dan menjadikan cinta dan kasih sayang sebagai hukum utama, patut dipertanyakan mengapa kekerasan yang sangat bertentangan dengan cinta kasih tetap saja terjadi. Perlu disadari bahwa pada mulanya, ketika Yesus memperkenalkan cinta kasih kepada manusia, hal itu dilakukannya di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Masyarakat Yahudi dikenal sangat patriarkal; yang salah satu doanya adalah ucapan syukur kepada Allah karena mereka (laki-laki) tidak diciptakan sebagai perempuan. Penuangan teks-teks Alkitab dari bentuk lisan ke dalam bentuk naskah-naskah asli yang secara berkala dilakukan kemudian, juga terjadi, dikerjakan dan disusun para penulis (laki-laki) yang memiliki kerangka berpikir patriarkal. Teks-teks Alkitab demikian yang kemudian diperkenalkan pada masyarakat, juga oleh badan misi yang alirannya sangat didominasi laki-laki. Renting pula untuk dicatat bahwa sebenarnya sebelum nilai-nilai kekristenan masuk, konteks masyarakat juga telah memiliki nilai-nilai dan norma-norma adatnya sendiri. Dengan demikian teks Alkitab yang datang adalah teks yang sudah dipenuhi dengan muatan tradisi yang dilalui oleh teks sebelum sampai pada masyarakat.

Dengan uraian di atas, kita melihat adanya perjalanan panjang yang ditempuh oleh teks kitab suci, yang kemudian lebih sering ditafsirkan dan dipahami masyarakat konteks masa kini secara kaku. Teks-teks itu sekaligus menjadi pembenaran tindakan-tindakan yang sangat jauh dari perlakuan penuh cinta dan kasih. Sebenarnya tidak semua nilai dan norma masyarakat adat memojokkan perempuan. Akan tetapi sebagai sebuah agama, sebuah ideologi, maka yang terjadi adalah Alkitab dengan ayat-ayatnya yang seolah menjadi harga mati, membuat dominasi laki-laki menjadi lebih kuat atau paling tidak kemudian berhasil mengubah nilai dan norma masyarakat. Itulah konteks sejarah yang mewarnai kehidupan agama Kristen. Akhirnya, yang terjadi adalah pelanggaran pandangan dominan melalui penafsiran yang tidak peka terhadap tindak kekerasan. Sadar atau tidak, muncul legitimasi kekerasan terhadap perempuan.

Beberapa pemuka agama mengatakan kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dikembalikan hanya pada penafsiran teks. Selain itu yang juga sangat berperan adalah kecenderungan cukup banyak pemuka agama yang berpandangan ideal dalam melihat segala sesuatu, termasuk dalam memahami perkawinan. Dengan pandangan serba ideal tersebut, pendeta, pastor, suster dan pemuka agama lain

sulit memahami realitas hidup yang tidak jarang jauh dari gambaran ideal. Mereka sulit mencerna pemeluk agamanya dapat melakukan kesewenangan dan aniaya pada anggota keluarga sendiri. Karenanya, para pemuka agama kehilangan kepekaan dan empati pada korban, sehingga kisah para korban tidak dapat terungkap ke permukaan.

Bagaimanapun, pemahaman patriarkal yang mendasari interpretasi terhadap ayat berperan penting terhadap langgengnya kekerasan terhadap perempuan. Meski dikatakan bahwa ayat tidak dapat diinterpretasi harafiah, masih cukup banyak pihak memahami ayat secara harafiah-dogmatis. Rangkaian ayat yang pertama kali perlu disebutkan adalah Kejadian 2: 18- 25. Penciptaan perempuan didahului dengan *“tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia”* yang diinterpretasikan perempuan merupakan ciptaan nomor dua, dan subordinatif terhadap laki-laki. Perempuan adalah penolong dalam situasi apapun. *“Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak; ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangun Nyalah seorang perempuan, lalu dibawaNya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu: “Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki.”* Perempuan diciptakan dari tulang rusuk manusia itu, yang kemudian diklaim laki-laki untuk mengatakan bahwa perempuan adalah milik laki-laki. Pemahaman ini tidak jarang digunakan dalam khotbah-khotbah pernikahan (Lakawa, 2000).

### Ilustrasi kasus 10.3.

## PEMBENARAN DOMINASI DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MELALUI AYAT KITAB SUCI

*“Pada bulan Oktober 2000 lalu saya menghadiri kebaktian pemberkatan nikah. Pendeta yang akan memberkati pasangan memilih Efesus 5: 22-33 sebagai dasar khotbahnya. “Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan karena suami adalah kepala isteri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat.” (dan selanjutnya). Khotbah dimulai dengan kata-kata manis yang menghargai kedua mempelai sama-sama aktif bekerja dan mengembangkan karir. Tetapi pendeta kemudian mengatakan bila perempuan turut bekerja di luar rumah, yang merupakan trend modern, akan bertentangan dengan trend tradisional seperti yang terdapat dalam Alkitab. Suami dan istri seharusnya dapat membagi peran mereka, dan istri seharusnya tahu tempatnya adalah di rumah. Dan seterusnya dan seterusnya. Masih panjang khotbah itu, dan semakin pendeta itu berkata-kata, saya merasakan mual di perut saya, dan seperti kehabisan napas...”*

Dikutip dan diringkas dari Lakawa, 2000

Tentang Efesus 5: 22-33 yang menasihati istri: *Hal isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan karena suami adalah kepala isteri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat*, Lakawa mengatakan teks tersebut sulit menyuarakan keadilan bagi lelaki dan perempuan, bila pengkhotbah tidak peka bahwa sifat teks dan konteks penulisannya dipengaruhi bias-bias patriarkal. Karena proses penerjemahan teksnya pun tidak bebas dari bias patriarkal, teks itu dapat disebut sebagai '*violent text*'. Khotbah dengan penafsiran patriarkal melanggengkan tindak kekerasan terhadap perempuan, dalam manifestasi yang tidak selalu fisik tetapi bisa pula spiritual dan psikologis.

Dengan pemahaman bias laki-laki tanpa melihat konteks sejarah, terdapat beberapa teks lain yang dapat digunakan untuk melegitimasi dominasi lelaki atas perempuan, misalnya yang mengisyaratkan pesan bahwa perempuan termasuk hak milik lelaki, seolah disejajarkan dengan 'barang' (Kel. 20: 17): *"Jangan mengingini rumah sesamamu; jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu."*

Seorang pendeta, Jonathan Trisna, yang juga menekuni psikologi menulis sebuah buku konseling Kristen, yang diberinya judul "Pernikahan Kristen suatu Usaha dalam Kristus"<sup>6</sup>. Dari sisi perspektif perempuan, buku tersebut dapat dipandang sangat diwarnai bias patriarkal. Dalam buku secara khusus dibahas dalam satu bab (pasal IV), hirarki dalam keluarga Kristen. Inti pesannya, mengutip I Korintus 11:3 adalah: *"Kepala dari tiap-tiap laki-laki adalah Kristus, dan kepala dari perempuan adalah laki-laki"*. Pesan utama bab adalah juga Efesus 5: 22 - 28 seperti telah disebut di atas. Bahkan di halaman 42 diinterpretasikan oleh penulis, bahwa istri seyogyanya tunduk pada suami, meski suami tidak memiliki iman. *"Perintah kepada isteri-isteri Kristen itu adalah tunduk kepada suami, tidak peduli apakah suaminya' itu bertuhankan Kristus atau tidak, tidak peduli apakah suaminya itu rohani atau tidak, bahkan di sini dijelaskan ketundukan kepada suami yang 'tidak taat kepada firman', yang tidak rohani dan tidak bertuhankan Kristus. Dengan kelakuan isteri yang tunduk kepadanya dan memperlihatkan kemurnian dan kesalehan hidup, suami dapat dimenangkan bagi Kristus"*. Di bagian lain dijelaskan kewajiban-kewajiban istri untuk selalu tampil menarik sehingga tidak menyebabkan suami berpaling pada perempuan lain.

Interpretasi di atas tampaknya sangat naif, tidak realistis, sekaligus sangat tidak adil. Interpretasi membebankan semuatanggungjawab terjadinya kesalahan pada istri, dan tidak memberikan tanggung jawab apapun pada suami. Bagaimana bila suami pemabuk, mengambil uang penghasilan istri, melakukan penganiayaan pada istri dan anak: apakah istri harus tinggal diam, dan apakah kesemuanya itu juga kesalahan istri?

<sup>6</sup> Diterbitkan oleh Institut Theologia dan Keguruan Indonesia, Jakarta, 2000.

Bagaimana menerjemahkan norma demikian dalam kehidupan sehari-hari yang teramat sangat konkrit? Lebih lanjut lagi, bila memang laki-laki kepala perempuan, bagaimana dapat menjelaskan cukup banyak lelaki yang berlaku sewenang-wenang dan tidak dapat bertanggung jawab? Apakah lelaki demikian pantas menjadi pemimpin? Bila mencoba bertahan pada konsepsi hirarki gereja, tampaknya yang harus lebih banyak dinasihati untuk mampu bertanggung jawab adalah lelaki. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menyadari tanggung jawab, tugas dan kewajiban yang secara logis lebih besar, bukan bersibuk diri mempertahankan hak saja.

Hukum cinta kasih sebagai hukum utama juga dapat menjerat perempuan dalam kekerasan tiada berujung, ketika ia menginterpretasi secara salah, memberlakukan hukum itu bagi dirinya sendiri saja, dan tidak melihatnya sebagai suatu hal yang harus dilakukan timbal balik (Mt. 5: 38, 39): “*Kamu telah mendengar firman: Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu: janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu.*” Pemahaman salah ini dengan mudah dapat diinternalisasi oleh perempuan yang diajar untuk selalu setia, melayani dan siap berkorban bagi suami. Beberapa kasus memang menunjukkan bahwa cinta kasih tanpa syarat bahkan yang merusak diri sendiri merupakan keyakinan yang mendasari istri untuk terus bertahan dalam perkawinannya. “*Bila mau diceritakan sakitnya, sudah tidak terkatakan lagi. Tetapi saya mencoba bertahan setia pada suami saya. Saya menjadi kuat ketika melihat salib: Ia disalib, menderita untuk menyelamatkan kita. Bila Ia kuat, saya juga harus kuat menahan ini semua* (Diceritakan seorang istri yang sering diperlakukan sewenang-wenang oleh suami, dan mendapati suami telah memperkosa perempuan lain; pendampingan oleh seorang suster di Tangerang, 1997).

Kita melihat bahwa kekhasan teks-teks Alkitab tampaknya dalam ‘kemampuannya mengajak kita mencintai tanpa prasyarat, mencintai musuh, mencintai orang yang menganiaya kita’. Bila hukum yang ada tersebut diberlakukan bagi setiap orang tanpa kecuali, tidak akan menjadi masalah. Yang menjadi masalah, dengan eksploitatif pelaku sering menyitir teks tersebut untuk meminta korban (istri) memahami dirinya, tanpa menuntut diri sendiri untuk berlaku sama. Sementara itu, perempuan korban, dengan sosialisasi yang diterimanya, mengungkung diri dengan memberlakukan . . . hukum tersebut secara tidak rasional bagi dirinya sendiri.

Bila nasihat-nasihat di bawah ini dapat dilaksanakan timbal balik oleh semua pemeluk agama, laki-laki dan perempuan, betapa damai dunia. Sayangnya, dalam konteks perkawinan, gereja, pemuka agama dan umat secara umum sering lebih menekankan hukum-hukum di bawah ini bagi perempuan untuk mengampuni dan setia pada pasangan yang telah menganiaya, tanpa menekankan hal yang sama terhadap pihak laki-laki.

- **Berdoa bagi yang menganiaya (Mateus 5:43, 44):** “Kamu telah mendengar firman: Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.”
- **Lebih baik melayani daripada dilayani (Mk. 10: 43:45):** “Tidaklah demikian di antara kamu. Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barangsiapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawaNya menjadi tebusan bagi banyak orang.”
- **Mengampuni sampai tujuh puluh kali tujuh puluh (Mt. 18: 21 - 22):** Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus: “Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali?” Yesus berkata kepadanya: “Bukan! Aku berkata kepadamu: Bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali.”
- **Berbahagia yang dianiaya ... karena merekalah yang empunya Kerajaan Surga (Mt. 5 : 10-12):** “Berbahagia orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya Kerajaan Sorga. Berbahagialah kamu, jika karena Aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorgo, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.”

#### Ilustrasi kasus 10.4.

## HUKUM AGAMA HANYA UNTUK ISTRI?

*“Bila pulang dari gereja suami saya mengingat-ingatkan saya tentang khotbah pendeta. Katanya saya harus menjadi istri yang baik dengan mengikuti khotbah itu. Saya harus begini, saya harus begitu, agama bilang istri harus berperilaku begini... Tetapi hal yang sama tidak diberlakukan bagi dia sebagai suami...”*

Diceritakan seorang istri yang sering mengalami kekerasan fisik dan psikologis dari suami.

### TENTANG PERCERAIAN

Sikap tegas Yesus yang tidak membolehkan perceraian, ketika Ia mendapat pertanyaan dari sekelompok orang (=laki-laki) sebenarnya harus dipelajari dengan seksama: mungkinkah jawaban Yesus diberikan justru karena pada zamannya, laki-laki sering sangat semena-mena menghukum dan menceraikan istrinya? Bila di satu sisi ayat bermaksud mengajak suami-istri untuk saling setia, di masa kini, ayat ini juga dapat digunakan untuk tetap meminta perempuan tinggal dalam perkawinan yang sungguh-sungguh membuatnya menderita. Cukup banyak istri yang tidak berani meninggalkan perkawinan karena patuh pada ayat ini, membiarkan diri dan anak-anak terus dalam penganiayaan dan penderitaan. Sementara itu, cukup banyak pelaku kekerasan yang juga berdalih tidak mau menceraikan istrinya karena hal tersebut tidak diperbolehkan, dan karena ia dan istrinya 'sudah *satu tubuh*'. Sesungguhnya yang terjadi adalah pelaku telah menganiaya tubuh dan jiwa istrinya sendiri.

### MITOS TENTANG PEREMPUAN: SUCI DAN PENDOSA?

Pemahaman agama juga tidak dapat dilepaskan dari mitos-mitos yang hidup sepanjang sejarah. Secara implisit ada ayat-ayat atau gambaran yang menghalangi perempuan untuk menghargai dirinya sebagai manusia utuh. Perempuan dihadapkan pada dua citra dalam gereja, yaitu Hawa (kadang pula Maria Magdalena) dan Maria. Hawa bercitra sebagai 'penggoda laki-laki' dan jatuh dalam dosa pertama kali. Maria Magdalena adalah perempuan yang melacurkan diri. Sedangkan Maria adalah Ibu Yesus - melahirkan tetapi tetap perawan, mengandung Yesus tanpa berhubungan seks (hubungan seks dianggap 'kotor', bernuansa daging). Maria dicitrakan sebagai perempuan ideal, dan para perempuan Katolik dinasihati untuk mengikuti teladan Maria. Dengan kesucian dan keteladanan Maria, sesungguhnya Maria harus menjadi teladan bagi seluruh umat manusia, lelaki dan perempuan, bukan cuma perempuan. Melekatkan keteladanan Maria hanya pada perempuan berimplikasi pada pemahaman hanya perempuan yang dituntut menampilkan moralitas semacam Maria. Gambaran ini dapat menimbulkan pemahaman bahwa perempuan yang tidak dapat mencapai citra ideal, dihakimi bercitra Hawa atau Maria Magdalena, penggoda laki-laki dan berdosa.

Hal lain yang perlu disampaikan adalah 'personifikasi' Allah sebagai Bapa, yang mau tidak mau membenarkan gambaran manusia laki-laki. Citra Allah sebagai Bapa sukar diterima oleh perempuan-perempuan yang dalam kehidupan sehari-harinya mempunyai 'Bapa', sosok orang tua laki-laki yang keras dan kejam. Citra Allah sebagai Bapa juga dapat digunakan untuk menganggap laki-laki lebih tinggi, lebih bercitra Allah daripada perempuan.

Kelompok Perempuan Sadar (1996) menyampaikan beberapa ayat yang mudah dikutip oleh para lelaki yang mengunggulkan dirinya dan merendahkan perempuan. Ayat-ayat itu berasal dari beberapa periskop dan surat-surat rasul Paulus, terutama:

1 Kor. 11 : 7 - 9

*“Sebab laki-laki tidak perlu menundukkan kepalanya: ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki”.*

1 Kor. 14: 34 - 35

*“Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan oleh hukum Taurat. Jikalau mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat.”*

1 Tim. 2: 11 - 15

*“Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Tak diijinkan perempuan mengajar dan juga tak diijinkan memerintah laki-laki; hendaknya ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh dalam dosa. Tetapi perempuan itu akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan.”*

Teolog yang mempelajari konteks asal-muasal periskop surat-surat Rasul Paulus mengatakan bahwa sesungguhnya ucapan ini tertampil menghadapi sekelompok perempuan Yunani (spesifik) yang menunjukkan sikap tidak terhormat. Dan karenanya Rasul Paulus memberikan peringatan kepada mereka. Jadi, tidak benar bahwa Paulus menggeneralisasi untuk semua perempuan. Di lain pihak, penyebutan ‘perempuan’ secara umum yang tertampil dalam teks memang mudah diinterpretasi mendiskreditkan perempuan, apalagi karena dalam teks-teks yang berbeda Paulus juga berbicara tentang ‘perempuan sebagai bercitra Hawa, pihak yang mengundang dosa’. Teks-teks yang ada dapat dengan mudah digunakan untuk melakukan kesewenangan pada perempuan.

Lepas dari penggalan ayat demi ayat, yang tampaknya terpenting dan terus perlu diingat dalam keyakinan Kristen adalah inspirasi yang diberikan Yesus sendiri, sebagai wahyu yang hidup, yang tampaknya tidak mungkin diinterpretasikan sebagai merendahkan dan tidak adil bagi perempuan. Penegasan untuk itu dapat jelas ditemukan dalam kitab Galatia 3 ayat 28 : *“Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus”*.

### A.3. INTERPRETASI AJARAN BUDHA

Sebelum jaman Budha, kedudukan kaum perempuan dipandang sangat rendah. Kelahiran bayi perempuan dipandang sebagai bencana, tidak pernah diharapkan. Budha menentang dan memberantas perendahan perempuan itu. Sang Budha membuka pintu Sangha bagi kaum perempuan, tanpa membeda-bedakan tingkatan, kasta, suku, ras dan sebagainya. Yang dipentingkan adalah dimengertinya Dharma.<sup>7</sup>

Bagaimanapun, ide-ide stereotip perempuan tetap ada. Sigalovada Sutanta, misalnya, mengatakan bahwa *bila seorang istri telah melaksanakan kewajibannya dengan baik serta penuh tanggungjawab, suaminya akan menghargai harkat dan martabat istrinya. Ia akan selalu mendapat perlakuan yang baik dan ramah tamah dari suaminya. Suaminya akan selalu setia dan jujur dan akan selalu berusaha untuk melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya kepada istrinya*. Hal ini dapat diinterpretasi bila perempuan mengalami tindakan tidak adil atau sewenang-wenang dari suaminya, itu disebabkan kesalahan si perempuan sendiri. Perempuan yang mengalami perlakuan buruk tentu bukan perempuan yang telah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Tuntutan bermoral tinggi pun tampaknya lebih diarahkan pada perempuan, dengan nasihat: *baik buruknya manusia di dunia ini sebagian besar tergantung dari kaum istri*. Ini dapat disalahmengertikan dengan hal-hal buruk yang berlangsung dalam masyarakat, terjadi karena buruknya perilaku perempuan.

### A.4. INTERPRETASI AJARAN HINDU

Dalam ajaran Hindu yang dikenal masyarakat atau banyak diajarkan, tampaknya perempuan memperoleh posisi yang lebih rendah daripada lelaki. Dalam agama Hindu kewajiban suami istri diuraikan dalam Manu Dharmacastra (Weda Smrti) Bab IX pasal 1 - 103.

*Beberapa kewajiban suami: Melindungi istri dan anak, mengawinkan anak pada waktunya, menyerahkan dan menugaskan sepenuhnya kepada istri untuk mengurus harta rumah tangga, urusan dapur, dan urusan agama dalam rumah tangga, menjamin hidup atau nafkah istrinya jika karena suatu tugas penting ia*

<sup>7</sup> *Motivasi agama tentang status dan peranan wanita menurut pandangan agama Budha* (Proyek Peningkatan Peranan wanita bagi Umat Beragama Departemen Agama R.I.: 1984/1985)

*harus meninggalkan istrinya ke luar daerah, mempergauli istrinya dan mengusahakan agar antara mereka tidak timbul perceraian, dan masing-masing tidak melanggar kesuciannya.*

*Beberapa kewajiban istri: Tidak bertindak sendiri-sendiri dengan meninggalkan ayah atau suami, pandai membawa diri, pandai mengatur dan memelihara rumah tangga, setia kepada suami (barangsiapa melanggar kewajiban sebagai istri terhadap suaminya, maka ia berdosa dan dalam penitisannya yang akan datang ia akan lahir (kembali) dari kandungan serigala.*

Tampaknya yang disebut sebagai 'kewajiban' bagi lelaki untuk menyerahkan dan menugaskan sepenuhnya urusan rumah tangga pada istri, justru dapat menyebabkan istri menanggung beban majemuk. Ini karena bila suami tidak berpenghasilan, atau bepergian, istri harus mencari berbagai cara untuk mengusahakan penghasilan tersebut bagi keluarga. Artinya, perempuan harus selalu siap bertanggung jawab untuk mencari penghasilan, sekaligus membereskan rumah. Kewajiban istri untuk tidak bertindak sendiri juga menjelaskan posisinya yang tidak dapat mengambil keputusan, harus tergantung pada keputusan ayah atau suami, padahal keputusan tersebut boleh jadi tidak tepat atau tidak adil baginya.

Poligami adalah hal yang dibolehkan bagi lelaki, sementara perempuan dengan mudah dapat terkena dosa zina bila dekat dengan lelaki lain. Penggalan yang dapat digunakan adalah: *'Perempuan yang karena keinginan mendapatkan keturunan melanggar tugas-tugas sucinya terhadap suaminya, menyebabkan dirinya sendiri tercela di dunia ini, serta kehilangan tempatnya di sorgo di samping suaminya' (M. Dhs. V. 161).*

*'Perempuan yang berzina dengan seorang laki-laki dari golongan yang lebih tinggi, dengan meninggalkan suaminya sendiri yang dari golongan rendah akan menjadi tercela ' dalam hidup di dunia ini dan dinamai perempuan yang kawin lagi walaupun hanya berzina' (M. Dhs. V. 163).*

Sebagaimana diatur dalam Manawa Dharmasastra,<sup>8</sup> ada pandangan yang tampaknya memberikan 'label' negatif pada perempuan-perempuan tertentu. Dalam ketentuan yang ada, laki-laki dilarang untuk menikah dengan perempuan dengan karakteristik-karakteristik (MDhs III : 7-9 / II): perempuan dari keluarga yang mengabaikan *yadna* (upacara), perempuan dari keluarga yang tidak mempunyai keturunan pria, tidak mempunyai saudara pria atau yang bapaknya tidak diketahui, perempuan yang tidak mempelajari Weda, perempuan yang anggota tubuhnya berbulu tebal, terlalu banyak bulu badannya atau tidak ada bulu sama sekali, perempuan yang berpenyakit (wasir, sakit jiwa, maag, ayan, lepra), perempuan yang cerewet, perempuan yang matanya merah, perempuan yang

<sup>8</sup> Hiiman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: MandarMaju, 1990).

cacat badannya, dan perempuan yang memakai nama binatang, pohon, sungai, golongan rendah, gunung, burung, ular, budak, yang menimbulkan rasa takut.

Meski aturan-aturan di atas tidak lagi kaku digunakan, pelabelan demikian tampaknya dapat menyebabkan perempuan mengalami berbagai perlakuan tidak adil, kesewenangan, bahkan penganiayaan. Perempuan-perempuan yang demikian, akan dijauhi dan dianggap buruk. Dengan aturan tersebut, pihak lelaki akan mudah mencari pembenaran untuk tingkah lakunya yang sewenang-wenang.

Tetapi sungguhkah ajaran Hindu tidak memberikan tempat positif bagi perempuan? Ataukah ayat-ayat yang selama ini dikutip memang hanya ayat-ayat yang melanggengkan dominasi laki-laki atas perempuan? Kita dapat mendiskusikan hal ini di bagian selanjutnya.

#### A.5. KESEWENANGAN OLEH PEMIMPIN AGAMA

Kekerasan oleh orang awam adalah hal yang cukup banyak terjadi. Kekerasan oleh pemimpin agama, apakah hal itu mungkin? Dengan peran pemimpin agama sebagai pemimpin moral yang berkedudukan sangat terhormat, sulit bagi masyarakat untuk mencerna bahwa pemimpin agama dapat juga melakukan kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan sesungguhnya telah dilakukan, bila pemimpin agama, dengan bias pandangannya, mengajarkan ideologi yang merendahkan dan mendiskriminasi perempuan. Bukankah ia pemimpin moral, yang kata-katanya oleh cukup banyak anggota masyarakat ditaati tanpa syarat, dianggap sebagai kebenaran? Umat akan bercermin pada nilai-nilai yang diajarkan, dan perilaku konkrit pemimpin agamanya, dan mengikuti begitu saja praktek-praktek pemimpinnya.

Pendampingan di lapangan menjelaskan beberapa kasus konkrit perempuan yang mengalami manipulasi seksual dari pendeta atau calon pendeta; bahkan kasus perempuan yang harus hamil karena hubungannya dengan pastor. Dapat saja terjadi bahwa hubungan seksual berlangsung tanpa paksaan, karena kesediaan kedua belah pihak. Yang menjadi masalah, begitu kasus terungkap, yang umumnya dipersalahkan adalah pihak perempuan ('mengundang') - sementara pihak lelaki mengingkari tanggung jawabnya dan membiarkan stigma lekat pada diri sang perempuan. Bila kasusnya tidak dapat dianggap kekerasan seksual, kasus tersebut tetap dapat disebut suatu kejahatan seksual. Kasus-kasus demikian seringkali tertutup atau sengajaditutup dari pengetahuan masyarakat, dan pihak perempuan dibiarkan harus menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kembali, otoritas pemimpin agama dijunjung tinggi, dan apa yang diucapkannya

lebih dipercaya oleh umat. Masyarakat tidak bersedia untuk percaya bahwa tokoh agama dapat melakukan tindakan tak terpuji demikian. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan mungkin terjadi teror dan kekerasan baru yang diarahkan pada korban, saksi atau pendamping, dengan mengatasnamakan menjaga kesucian agama. Teror dimaksudkan untuk membungkam upaya korban dan pendamping mengungkapkan kenyataan yang sesungguhnya.

## B. AGAMA YANG PENUH KASIH SAYANG

Mereka yang menganggap agama diturunkan ke bumi untuk kesejahteraan, kebahagiaan, dan penguatan manusia, percaya bahwa agama, sebagai wakil atau wahyu Pencipta, membawakan pesan-pesan kesetaraan, kasih sayang, perdamaian, keadilan, dan segala bentuk kebaikan bagi semua orang. Ayat-ayat, atau interpretasi ayat yang memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu, yang tidak adil atau merendahkan pihak yang lain, perlu ditelaah lebih lanjut 'keberadaannya'. Perlu ada kejelasan tentang konteks situasi turunnya ayat, konteks tekstual ayat, proses penerjemahan, perspektif yang digunakan, dan seterusnya.

### ISLAM MENOLAK KETIDAKADILAN TERHADAP PEREMPUAN

Para ahli agama yang sensitif pada permasalahan perempuan sangat yakin bahwa salah satu pesan moral Islam tiada lain adalah persamaan di antara laki-laki dan perempuan. Dalam masalah perlakuan suami istri, misalnya, ideal moral Al-Quran dinyatakan dalam QS 2:19 yang menyebutkan: "*Pergaulilah mereka (para istri) dengan baik*". Al-Quran mengharuskan suami untuk berlaku lemah lembut kepada istrinya, QS 4:9. Seperti telah diuraikan, ayat yang sering digunakan untuk membenarkan kesewenangan pada istri adalah 'ayat nusyuz'. Penafsiran katanusyuz sering menunjukkan bias penafsiran yang patriarkis. Menanggapi bias tersebut, Munti (1997) menyatakan bahwa bila dilihat kembali teksnya, pengertian *nusyuz* sebenarnya sudah ditafsirkan dalam ayat itu sendiri, yakni tindakan yang tidak mencerminkan kesalehan. Kesalehan dalam ayat tersebut ditandai dua ciri, yakni taat pada Allah dan menjaga diri di balik pembelakangan suami (ketika suami tidak ada) — dalam arti, tidak melakukan perselingkuhan.

Sementara itu Umar (2000) telah menunjukkan berbagai kemungkinan penafsiran yang lebih adil, yakni bukan bermakna tunggal 'pukullah mereka', melainkan dapat pula: bersetubuh (misalnya unta jantan menggauli unta betina), meleraikan (saya meleraikannya), mencampuri (misalnya saya mencampur sesuatu dengan sesuatu yang lain), menjelaskan (misalnya Allah menjelaskan suatu perumpamaan), atau

### BOKS 10.3.

#### SIAPAKAH YANG DISEBUT SEBAGAI PEMIMPIN AGAMA?

Yang dimaksud pemimpin agama bukan hanya pemimpin agama-agama formal, tetapi juga pemimpin aliran kepercayaan, pemimpin kelompok spiritual, termasuk kelompok-kelompok yang dapat dianggap sebagai 'sekte'. Di mata umat, kata-kata mereka adalah kebenaran dan dogma - diyakini mewakili ajaran Tuhan sendiri. Karenanya, bila pemimpin spiritual menyebarluaskan ajaran dan praktek hidup yang merendahkan perempuan, dengan mudah ia menyuburkan kekerasan terhadap perempuan.

menjauhi (misalnya waktu memisahkan antara kami). Bila ayat tersebut dipahami hanya sebagai ‘pukullah’, dengan mudah hal tersebut digunakan oleh suami-suami yang tidak bijak untuk membenarkan diri, merendahkan posisi istri dan melakukan tindakan sewenang-wenang padanya.

### Ilustrasi kasus 10.5.

## PENGASUH MAJELIS TAKLIM

*Terjadi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendiri dan pengasuh Majelis Taklim X di Cirebon. Kasus ditangani oleh pendamping hukum dan Forum Peduli Majelis Taklim. Sangat disayangkan bahwa penanganan kasus tersendat, bahkan tidak dapat dilanjutkan, karena pendamping hukum mengalami teror dan kekerasan. Kantor sang pendamping hukum dirusak dan dibakar oleh kelompok massa dengan tuduhan menyebarkan permusuhan dan perpecahan di kalangan muslim. Ia juga dituduh sebagai provokator isu SARA.*

Catatan Puan Amal Hayati, Mei 2001

Lebih lanjut, ayat *nusyuz* perlu dilihat dalam konteks turunnya, yakni berkenaan dengan kasus pemukulan Habibah binti Zaid oleh suaminya Sa’ad bin Rabi’. Pada suatu hari Habibah melakukan *nusyuz* terhadap suaminya, lalu suaminya menampar dirinya. Kejadian itu dilaporkan oleh ayah Habibah kepada Nabi. Menanggapi laporan itu, nabi pun menjawab :”Dia (*Habibah*) boleh membalasnya.” Lalu Habibah bersama ayahnya keluar hendak membalas Sa’ad. Tetapi belum seberapa jauh berjalan, mereka dipanggil Nabi : ‘Kembalilah, karena kini Jibril telah datang kepadaku lalu beliau membaca ayat’ (Qs:34); seraya bersabda :”*Kami mempunyai kehendak tentang suatu perkara, tetapi Allah pun mempunyai kehendak lain tentang suatu perkara. Sedang kehendak Allah justru lebih baik.*” Pernyataan-pernyataan Nabi tersebut tidak dikaitkan oleh para ulama dalam pembacaan *asbabun nuzul* ayat ini. Allah tampaknya bermaksud untuk meredam hasrat Nabi yang menganjurkan *qishas* (pembalasan) terhadap suami oleh karena konteksnya tidaklah tepat, dimana laki-laki pada masa itu adalah pencari nafkah keluarga. Dapat disimpulkan, kata-kata pemimpin dalam ayat tersebut bukanlah pernyataan normatif, tapi pernyataan kontekstual.

Rasulullah telah menyeru masyarakat untuk menghentikan praktek pemukulan terhadap istri. Sabda beliau: “*Janganlah kamu memukul hamba-hamba Allah.*” Beberapa hari kemudian, sahabat beliau datang menghadap dan berkata: ‘*Ya Rasulullah, kini perempuan-perempuan menjadi banyak cerewet menghadapi suami-suami mereka.*” Maka Rasulullah memberi keringanan kepada para suami dengan

### BOKS 10.4.

#### ISLAM MENOLAK KETIDAKADILAN PADA PEREMPUAN

Para ahli agama yang sensitif pada masalah perempuan sangat yakin bahwa salah satu pesan moral Islam adalah persamaan di antara manusia, termasuk antara laki-laki dan perempuan. Ayat yang terkesan merugikan perempuan perlu ditelaah lebih lanjut dari konteks turunnya ayat, konteks tekstual, proses penerjemahan, serta perspektif yang digunakan.

mengizinkan mereka memukul istrinya. Dalam riwayat lain izin tersebut dengan syarat bukan pukulan yang menyakitkan dan dalam kondisi yang terparah saja (*nusyuz* istri). Tidak lama setelah beliau mengizinkan hal itu, beberapa hari kemudian, banyak perempuan yang berkeliaran di sekitar rumah beliau mengadukan perihal pemukulan yang mereka terima dari suami. Akhirnya Rasulullah bersabda: “.. *.para suami yang memukul istrinya bukanlah termasuk orang baik-baik di antara kamu*” (HR. Abu Daud, Nasa’i dan Ibnu Majah). Rasulullah juga menyindir: “*Apakah salah seorang di antara kalian memukul istrinya seperti seorang hamba dipukul, kemudian ia menidurinya di waktu malam?*” (HR. Bukhari Muslim). Pernyataan ini diarahkan Nabi pada suami-suami yang memukul istrinya, sementara diapun masih menggaulinya.

Ulama yang peka masalah perempuan menganjurkan masyarakat untuk mencontoh kehidupan pribadi nabi. Ketika terjadi konfrontasi antara Rasulullah dengan istrinya, beliau bukan hanya tidak memukul, tetapi memilih meninggalkan rumah dan selama hampir sebulan tidur di salah satu ^ruangan mesjid. Tindakan beliau ini mengherankan penduduk kota, karena tidak lazim pada masa itu. Dari sini dapat diambil kesimpulan baik dari pernyataan Nabi maupun perlakuannya, bahwa Nabi pada dasarnya tidak setuju praktek kekerasan terhadap istri.

Tentang kemungkinan *nusyuz* yang dilakukan suami, Al-Quran menyatakan : “*Dan jika seorang perempuan khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa baginya mengadakan perdamaian dengan suaminya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka.*” (QS 4:128). Kedua ayat tersebut sekaligus menegaskan bahwa dalam melakukan reformasi sosial, strategi yang diambil Al-Quran adalah secara gradual, tidak menyulitkan dan meminimalkan beban.

Dapat disimpulkan bahwa pesan moral yang ingin disampaikan Al-Quran dalam ayat *nusyuz* adalah tidak membolehkan lelaki bersikap sewenang-wenang. Di saat praktek kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi, suami justru diminta bersikap santun. Ini sekaligus menolak pandangan bahwa Islam melegitimasi budaya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Dalam Islam, Al-Qur’an juga melukiskan hubungan seksual sebagai salah satu kesenangan dan kenikmatan dari Tuhan, dan hal tersebut bukan hanya ditujukan pada laki-laki tetapi juga kepada perempuan (Umar, 2000). Telah diuraikan poligami lebih sering membawa kepedihan daripada kebahagiaan bagi perempuan. Yang menolak poligami mengatakan bahwa syarat berlaku adil sesungguhnya amat susah (untuk tidak menyebut mustahil) dilakukan laki-laki. Dalam keadilan terliputi keadilan tempat tinggal, pakaian, makanan dan hubungan suami-istri. Karena

## BOKS 10.5.

### DHARABA = MEMUKUL?<sup>9</sup>

Dalam kamus bahasa Arab paling standar, kamus Lisan al-Arab, kata *dharaba* dapat diartikan beresetubuh (misalnya unta jantan menggauli unta hetina), memukul, meleraikan (saya meleraikannya), mencampuri (misalnya saya mencampur sesuatu dengan sesuatu yang lain), menjelaskan (misalnya Allah menjelaskan suatu perumpamaan), dan menjauhi (misalnya waktu memisahkan antara kami). Dengan pengertian demikian, ada makna dan terjemahan yang lebih sesuai dengan fungsi dan tujuan perkawinan demi menciptakan ketentraman dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Penyiksaan tidak lagi relevan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat berbudaya.

<sup>9</sup> Umar Inc. cit

**BOKS 10.6.****TENTANG POLIGAMI:  
MUSTAHIL BERLAKU ADIL**

Abu Zahrah mengatakan mustahil laki-laki dapat berilaku adii pada istri-istrinya dengan mengutip Q.S. an-Nisa I 4:129 (Umar, 2000): *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berilaku adil'di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat dernikian, karena itu jangannlah kamu terlalu cenderung ikepada yang kamu cintail, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, Dan jika kamu mengadakanperbaikan dan memelihara dirt tdari kecuranganl, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagiMaha Penyayang.* Bahkan Abu Zahrah mengartikan ayat 3 surat an-Nisa bahvva bilangan dua, tiga, dan empat dalam ayat tersebut bukanlah merupakan bilangan yang dapat direalisasi tetapi pada hakekatnya melarang, seperti sinriiran orang Arab: *if'al ma syi'ta ('kerjakanlah sekehendak hatimu')* artinya *'jangan lakukan perbuatan itu'.*

dampak poligami lebih sering menyakitkan, Umar (2000) menyatakan tampaknya poligami tidak sesuai dengan prinsip dasar Islam. Alasan lain yang dikemukakan adalah, kalau sejak semula Islam menganut prinsip poligami, mengapa Tuhan tidak menciptakan hanya seorang Adam dan beberapa Hawa untuk seorang Adam itu?

Tentang perdebatan boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin, Umar (2000) menguraikan bahwa mengartikan kata *qawwamun* sebagai 'pemimpin' berkonotasi struktural, padahal kata *qawwamun* dapat diartikan pendamping, pemelihara, atau penanggung jawab, yang lebih berkonotasi fungsional. Umar (2000) mengatakan ayat ini tidak dapat dipakai untuk menolak kepemimpinan perempuan karena hanya menjelaskan suatu kasus keluargayangdiadakan pada Rasulullah. Lagipula potongan ayat berikutnya berbicara mengenai *muqayyad* yang menegaskan yang berhak untuk menjadi pemimpin adalah yang memiliki potensi dan kelebihan di antara mereka (laki-laki atau perempuan). Dalam Hadis Riwayat Bukhari dikatakan "*tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan itu kepada seorang perempuan*", yang diargumentasikan Mernissi (1987) dan dikutip Umar (2000) sebagai tanggapan spontan Rasulullah pada Raja Kisra di Persia yang mewariskan tahta kerajaannya pada anak perempuannya yang belum siap. Bila dihadapkan dengan kisah Ratu Balqis dengan gelarnya /oho 'orsy *al-adhim* (pemilik super power) pandangan menolak kepemimpinan perempuan ini perlu dipertanyakan.

Citra perempuan yang diidealkan dalam Al-Qur'an adalah perempuan yang memiliki kemandirian politik (*al-istiqlal a/-s/yasah/Q.S.al-Mumtahinah/60:1 2*), seperti sosok Ratu Balqis, perempuan penguasa yang memiliki kekuasaan super power (/oho orsyun odh/m/Q.S.an-Naml/27:23), memiliki kemandirian ekonomi (*al-istiqlal o/-/qt/shod/Q.S.an-Nahl/i 6:97*), seperti pemandangan yang disaksikan Nabi Musadi Madyan, perempuan pengelola peternakan (Q.S.al-Qashash/28:23), memiliki kemandirian menentukan pilihan pribadi (*al-istiqlal al-syakhshiy*) yang diyakini kebenarannya, meski harus menghadapi suami - bagi perempuan yang telah berkeluarga (Q.S. at-Tahrim/66:1 1), atau menantang opini publik bagi perempuan yang belum berkeluarga (Q.S. at-Tahrim/66:1 2) (Umar, 2000).

Demikianlah, pada masa sekarang, penafsiran yang dulu umum dan dianggap lazim, dipertanyakan karena dianggap tidak lagi memenuhi rasa keadilan. Mempertanyakan yang dulu lazim itu baiksaja, karena Al-Quran diyakini membawa prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang merupakan nilai-nilai universal. Persoalannya terletak pada cara memahami pesan Al-Quran. Umar (2000) mengatakan bahwa salah satu kesalahan fatal yang dilakukan dalam memahami teks-teks yang berkaitan dengan perempuan adalah menjadikan teks tersebut bersifat final dan normatif dengan melegitimasi pada keabadian Kalam Allah, sehingga pesan moral Al-Quran terbungkus dalam selubung legal spesifik (baca: rumusan harafiah) ayat.

**Ilustrasi kasus 10.6.**

Yesus sebagai wahyu yang hidup :

**“YANG TIDAK BERDOSA, SILAHKAN MELEMPAR BATU PERTAMA”**

Dalam situasi dua puluh abad yang lalu, di mana perempuan dilihat rendah, tindakan Yesus sangat radikal dan berani (Yohanes 8: 3-11):

Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus: *“Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatMu tentang hal itu?”* Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka: *“Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu.”* Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya : *“Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?”* Jawabnya: *“Tidak ada, Tuhan.”* Lalu kata Yesus: *“Akupun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.”*

### AJARAN YESUS YANG RADIKAL: MENCINTA I 'PEREMPUAN' PENDOSA

Bagaimana dengan interpretasi terhadap ayat-ayat kitab suci agama Kristen? Ayat-ayat yang ada tersebut harus dilihat dalam konteks keseluruhannya, konteks sejarah turunnya, sejarah penginterpretasiannya, sehingga dapat memberikan gambaran utuh dan adil.

Kejadian 2 : 18-25 dari Perjanjian Lama yang bicara mengenai kisah penciptaan, menurut Lakawa (2000) memang hampir tidak member! celah bagi penafsiran yang sadar akan makna kesetaraan lelaki dan perempuan. Karenanya, ayat-ayat tersebut harus dibaca bersama dengan Kejadian 1 : 26-27 (yang selanjutnya akan disebut kisah A). Kisah A dimulai dengan klaim kesetaraan yang sangat tegas :

### BOKS 10.7.

#### MAKNA QAWWAMUW

Mengartikan *qawwamun* sebagai 'pemimpin' berkonotasi struk-tural, padahal *qawwamun* dapat diartikan pendamping, pemelihara. penanggung jawab – pengertian yang lebih fungsional.

**BOKS 10.8.****CITRA PEREMPUAN MANDIRI**

Citra perempuan yang diidealkan dalam Al-Qur'an adalah yang memiliki kemandirian: kemandirian politik, kemandirian ekonomi, serta kemandirian menerbitkan pilihan pribadi.

**BOKS 10.8.****YESUS SEBAGAI WAHYU HIDUP**

Lepas dari penggalan ayat demi ayat, yang terpenting dan terus perlu diingat dalam keyakinan Kristen adalah inspirasi yang diberikan Yesus sendiri, sebagai wahyu yang hidup, yang tidak mungkin diinterpretasikan sebagai merendahkan dan tidak adil bagi perempuan.

*“Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita... maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarNya, menurut gambar Allah diciptakanNya dia, laki-laki dan perempuan diciptakanNya mereka.”* Penggunaan secara bergantian kata ‘kita dan ‘mereka’ dalam maksud jamak dan ‘manusia’ dalam maksud tunggal (dia, laki-laki dan perempuan) tampaknya hendak memperlihatkan makna kebersamaan dalam konteks persekutuan setara antara perempuan dan laki-laki. Relasi yang ada antara perempuan dan laki-laki justru dijadikan simbol untuk menunjuk pada realitas Allah yang adil dan selalu hadir dalam relasi yang setara.

Lepas dari penggalan ayat demi ayat, yang tampaknya terpenting dan terus perlu diingat dalam keyakinan Kristen adalah inspirasi yang diberikan Yesus sendiri, sebagai wahyu yang hidup, tampaknya tidak mungkin diinterpretasikan sebagai merendahkan dan tidak adil bagi perempuan. Satu teladan penting diberikan Yesus dalam caraNya memperlakukan perempuan yang dituduh berzina. Perempuan yang berzina, yang melacurkan diri, dilihat secara sangat rendah oleh masyarakat pada umumnya, apalagi di masa Yesus hidup. Perempuan yang dianggap berzina dengan mudahnya akan memperoleh hukuman rajam dari masyarakat. Melalui contoh perilakunya, Yesus memberikan perhatian khusus pada perempuan, termasuk yang dianggap pendosa.

**MENGUNGKAP KEADILAN BAGI PEREMPUAN**

Budha dalam ajaran-ajarannya banyak menekankan sikap hidup yang welas asih, kesemuanya bertentangan dengan sikap mau menang sendiri, tidak ada, atau penuh kekerasan. Bahkan binatang pun perlu diperlakukan dengan welas asih. Meski di satu sisi ada ajaran-ajaran yang terkesan stereotip tentang peran perempuan dan laki-laki, yang oleh pihak-pihak tertentu dapat digunakan untuk membenarkan perilakunya yang sewenang-wenang pada perempuan, dari ajaran Budha mudah dikembangkan pemahaman-pemahaman penuh kasih sayang pada seluruh makhluk, pada sesama manusia, perempuan dan laki-laki.

Sementara itu, di bagian sebelumnya kita telah membaca beberapa ajaran agama Hindu yang eksplisit menempatkan perempuan dalam posisi yang inferior, dan pada gilirannya, rentan kekerasan. Meski demikian, bukan tidak mungkin pula memang teks-teks yang patriarkal demikian yang selama ini dikedepankan, dan teks-teks yang ‘lebih adil’ bagi perempuan disembunyikan, atau dibiarkan tenggelam dengan berbagai alasannya. Penggalan teks-teks ini akan sangat membantu kita untuk menemukan gambaran yang lebih adil dan positif tentang perempuan.

**Ilustrasi kasus 10.7.****AJARAN HINDU – GAMBARAN POSITIF TENTANG PEREMPUAN<sup>10</sup>**

Beberapa teks dari RgVeda berikut ini dapat memberikan contoh betapa pada perempuan dilekatkan banyak sifat-sifat positif :

**“Perempuan adalah kekasih keluarga.** Wahai mempelai perempuan, jadilah kekasih keluarga dan bimbinglah ayah mertua, ibu mertua dan saudara-saudara ipar” (RgVeda X.85.46).

**“Perkawinan adalah dengan cara memilih sendiri calon suami (svayamvara).** Terdapat banyak gadis yang tertarik oleh kebaikan yang unggul dari beberapa orang yang hendak mengawini mereka. Seorang gadis menjadi kekasih yang beruntung, yang memilih seorang teman bagi dirinya dari antara para peminang.” (RgVeda X.27.1 2).

**“Menjadi ibu rumah tangga yang cerdas.** Wahai perempuan yang menjadi ibu rumah tangga, berbicaralah dengan baik di dalam perbincangan (diskusi) akademis” (RgVeda X.85.26).

**“Perempuan itu pemberani dan panglima.** Wahai perempuan, engkau berani seperti seekor singa betina dan engkau menaklukkan para musuh.” (YajurVeda V. 10). “Wahai panglima perempuan, engkau tidak dapat dikalahkan. Engkau berjaya. Semoga engkau menaklukkan para lawan. Semoga engkau mengatasi tentara-tentara yang bermusuhan. Dikau memiliki seribu kekuatan yang heroik. Semoga engkau menanamkan semangat yang besar pada kami.” (YajurVeda XIII. 26).

**“Perempuan seharusnya jadi sarjana (orang berpendidikan).** Perempuan sesungguhnya adalah seorang sarjana (orang berpendidikan) dan seorang pengajar.” (RgVeda VIII.33.19).

**“Perempuan adalah pemimpin, intelektual dan orator.** Hamba adalah seorang pemimpin, seorang sarjana yang terkemuka dan seorang perempuan orator (ahli berbicara) yang ulung.” (RgVeda X.1 59.2)

<sup>10</sup> Diambil dari pencarian data yang dilakukan Pande Trimayuni (2000). Kami mengucapkan penghargaan sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan sehingga teks-teks yang berbicara sangat positif mengenai perempuan dapat diketengahkan dalam bab ini.



# BAGIAN 4

---

KEKERASAN  
TERHADAP  
PEREMPUAN DAN  
PERAN NEGARA

## PENGANTAR KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN PERAN NEGARA

Bagaimana peran negara dalam hal kekerasan terhadap perempuan? Bagian keempat dari buku ini akan melihat peran negara yang didasarkan pada hukum yang kita miliki. Selain itu juga akan dipertanyakan tanggung jawab negara mengenai kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di wilayah konflik.

Pada dasarnya hukum adalah salah satu alat yang sebenarnya amat diandalkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Hukum sangat diharapkan dapat memberikan keadilan bagi perempuan korban. Akan tetapi bagaimana fakta yang kita miliki sekarang? Apa yang seharusnya dan perlu diperjuangkan dalam sistem hukum kita berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan? Inilah yang akan dipaparkan dalam bahasan pertama di bagian keempat buku ini.

Apabila kekerasan terhadap perempuan di wilayah non konflik seringkali terjadi dalam berbagai bentuknya, bagaimana pula yang terjadi dalam situasi konflik? Konflik selalu menyebarkan penderitaan yang panjang bagi perempuan. Akan tetapi, pengalaman kekerasan perempuan di wilayah konflik dalam jumlah masif dan mengambil bentuk-bentuk yang spesifik serta sistematis justru seringkali terabaikan dalam proses penyelesaian konflik. Beberapa pengalaman kekerasan terhadap perempuan dalam situasi konflik yang terjadi di wilayah kita tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di wilayah konflik di negara-negara lain, baik di masa lalu maupun yang masih terus terjadi hingga kini. Bagaimana kita belajar dari pengalaman ini untuk kemudian mengupayakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang spesifik dan sistematis tersebut?

Berdasarkan beberapa pandangan di atas dan kenyataan tersebut maka secara lebih rinci dalam dua bab berikut ini akan diuraikan :

- bahasan dari sisi hukum yang berusaha membedah persoalan hukum, baik perangkat hukum, penegak hukum dan budaya penegakan hukum yang sekarang ada dan berperan dalam usaha menghapus kekerasan terhadap perempuan. Upaya tersebut dilakukan dengan melihat fakta yang ada, kemudian mengusulkan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dalam konteks kekerasan terhadap perempuan. Selain itu bab ini juga memperlihatkan usaha-usaha aktivis perempuan, kelompok perempuan dan LSM perempuan dalam mengajukan usulan rumusan atau revisi rumusan hukum yang dibutuhkan perempuan korban.
- peran negara dikaitkan dengan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam situasi konflik bersenjata. Pembahasan perempuan dalam situasi konflik selain memetakan pengalaman kekerasan yang dialami perempuan, juga membangun telaah khusus dan lugas tentang tanggung jawab negara. Tanggung jawab ini dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman kekerasan yang dialami terutama dalam kaitannya dengan UU pengadilan HAM No. 26/2000 yang menyoroti kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Hasil dokumentasi yang telah dilakukan oleh kelompok perempuan di wilayah Aceh, Papua dan Timor Barat merupakan sumber elaborasi pengalaman kekerasan terhadap perempuan dalam bagian ini.

# BAB 11 HUKUM DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

## A. PENDAHULUAN: HUKUM JUGA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Hukum adalah salah satu alat yang sebenarnya amat diandalkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Hukum sangat diharapkan dapat memberikan keadilan bagi perempuan korban. Namun fakta menunjukkan lain. Hukum di Indonesia justru seringkali melakukan kekerasan terhadap perempuan. Akibat hukum yang tidak berperspektif jender, perempuan korban kekerasan justru dapat dipersalahkan, diperlakukan secara tidak hormat, atau dikorbankan lebih jauh lagi (*re-victimised*).

Tidak hanya perangkat hukum yang tidak berperspektif jender, namun juga para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan pengacara) serta budaya penegakan hukum yang juga tidak ramah pada perempuan korban. Ketiga pilar yang ada (perangkat hukum, penegak hukum, dan budaya penegakan hukum) dalam realitasnya selalu berjalin berkelindan, sehingga hukum yang berperspektif jender saja tidak cukup tanpa penegak hukum dan budaya penegakan hukum yang berperspektif jender. Begitu pula sebaliknya.

Secara yuridis, persoalan kekerasan terhadap perempuan selama ini hanya mengacu pada satu Kodifikasi Hukum Pidana Indonesia. Perangkat ini merupakan peninggalan kolonial (Belanda) yang diadopsi sebagai suatu Undang-Undang pada tahun 1946, dan tidak pernah lagi mengalami revisi sampai saat ini. Dengan latar belakang demikian banyak bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang belum diadopsi di dalamnya. Selain itu, pasal-pasal yang ada juga masih bernuansa pemerintah kolonial, yang tidak memberi keadilan pada perempuan korban. Kita belum memiliki perangkat hukum lain, sehingga semua persoalan kekerasan yang dialami perempuan masih mengacu pada KUHP, mulai dari persoalan pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan, perdagangan perempuan sampai persoalan aborsi.

Banyak persoalan yang mungkin dapat diuraikan satu-persatu sebagai penyebab mengapa hukum justru melakukan kekerasan terhadap perempuan. Bagaimanapun, persoalan utamanya tidak bergeser dari persoalan budaya dan pola pikir patriarki yang mencerminkan bagaimana laki-laki memperlakukan perempuan. Padagilirannya pola pikir ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk perangkat hukum. Dengan pola pikir demikian, pembuat undang-undang dan pengambil kebijakan tidak mampu melihat inti persoalan kekerasan yang dialami perempuan sebagai dasar pembuatan undang-undang atau hukum. Demikianlah, produk atau perangkat undang-undang pada akhirnya tidak dapat mewakili kepentingan perempuan sebagai korban kekerasan.

Tidak itu saja, kebijakan-kebijakan lain yang tidak berhubungan langsung dengan persoalan perempuan tak jarang juga merugikan perempuan. Dapat diambil contoh kebijakan-kebijakan dalam konteks internal departemen seperti dalam kemiliteran. Atau yang sedang hangat dibicarakan adalah kebijakan otonomi daerah yang membuat perempuan menjadi target utama dalam usaha menciptakan masyarakat yang tertib.

Berbagai usaha dilakukan oleh individu, organisasi dan LSM perempuan yang peduli terhadap persoalan perempuan dengan cara melakukan revisi terhadap perangkat hukum yang ada, ataupun dengan mengusulkan perangkat hukum - untuk mengubah produk hukum tertulis. Sementara itu, dari sisi penegak hukum dan budaya penegakan hukum, dilakukan pula advokasi atau penguatan terhadap para penegak hukum. Tujuannya adalah agar mereka mampu menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, sekaligus mampu membangun komitmen untuk membuat sistem penanganan kasus secara terpadu.

Bab ini berusaha membedah persoalan hukum, baik perangkat hukum, penegak hukum dan budaya penegakan hukum yang sekarang ada dan berperan dalam usaha menghapus kekerasan terhadap perempuan. Upaya dilakukan dengan melihat fakta yang ada, kemudian mengusulkan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dalam konteks kekerasan terhadap perempuan. Bab ini juga memperlihatkan usaha-usaha aktivis perempuan, kelompok perempuan dan LSM perempuan dalam mengajukan usulan rumusan atau revisi rumusan hukum yang dibutuhkan perempuan korban.

## BOKS 11.1.

### KUHP DAN RASA KEADILAN PEREMPUAN

KUHP belum memenuhi rasa keadilan perempuan sebagai korban kekerasan

1. KUHP tidak mengenal kekerasan berbasis gender yang dengan sendirinya menyebabkan perempuan tidak dilihat memiliki otoritas atas tubuh dan kehidupannya sendiri.
- KUHP tidak mengenal pelecehan seksual. Banyak kasus pelecehan seksual yang tidak dapat diproses di tingkat awal atau kepolisian karena tidak adanya pasal yang terang-terangan menyebut pelecehan seksual. Memproses tindakan pelecehan seksual ditakutkan cukup banyak penegak hukum akan bertentangan dengan asas hukum<sup>1</sup>.
- KUHP mendefinisikan persoalan percabulan dalam beberapa pasal di bawah bab kejahatan kesusilaan. Akibatnya dalam prakteknya seringkali terjadi kasus perkosaan yang karena unsur-unsurnya hanya terbukti sebagian, hanya dikategorikan sebagai perbuatan cabul. Padahal perbuatan cabul amat berbeda dengan perkosaan. Tidak itu saja, akibat tipisnya perbedaan antara perbuatan cabul dan perkosaan, maka

## B. KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP): ANTARA MORALITAS DAN TUBUH PEREMPUAN

Seperti telah dijelaskan, sampai saat ini, satu-satunya produk hukum yang dapat dijadikan acuan adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial yang diadopsi menjadi UU No. 1 Tahun 1946. Semua persoalan kekerasan yang dihadapi perempuan, baik dewasa maupun anak-anak hanya bisa mengacu pada KUHP, karena dalam tingkat nasional memang belum ada alternatif perangkat hukum lainnya.

Fakta menunjukkan bahwa, KUHP yang selama ini digunakan oleh pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan justru merugikan perempuan sebagai korban kekerasan. Sering terjadi, kategori kekerasan yang faktual dialami perempuan unsur-unsurnya tidak memenuhi pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Bahkan tidak jarang apa yang terjadi tidak didefinisikan dalam KUHP. Implikasinya, pihak penegak hukum kemudian menghentikan proses hukum yang sedang dijalankan. Kasus yang dilaporkan tidak dapat dilanjutkan hingga ke pengadilan.

Selama lebih dari 22 tahun, berbagai pihak telah berusaha untuk merevisi KUHP yang ada. Namun sampai saat ini, belum ada tanda-tanda positif bahwa KUHP akan digantikan dengan rancangan baru yang lebih relevan.

Dalam KUHP persoalan kekerasan terhadap perempuan sebagian besar dimuat dalam bagian “Kejahatan terhadap kesusilaan”. Sebagian yang lain termuat dalam “Kejahatan terhadap nyawa” serta dalam bab tentang “Kejahatan terhadap Asal-usul Perkawinan”. Pasal-pasal yang terdapat dalam bagian atau bab tersebut dapat disebut sebagai acuan tunggal yang biasa digunakan penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

Sesungguhnya ada pasal-pasal netral gender yang unsur-unsurnya bisa dipenuhi oleh beberapa jenis kekerasan yang dialami oleh perempuan. Pasal-pasal itu antara lain termuat dalam bab tentang Penganiayaan dan Penghinaan. Sangat disayangkan bahwa dalam implementasinya, pasal-pasal tersebut justru dapat merugikan perempuan. Pasal-pasal tersebut tidak digunakan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, karena dianggap tidak dapat diterapkan untuk menjawab penganiayaan dalam konteks spesifik, yakni dalam hubungan personal atau perkawinan. Kasus kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri seringkali tidak dimasukkan dalam kategori penganiayaan karena pasal yang

<sup>1</sup> Dewi Novirianti “*Equal Status, Women’s Rights dan Perlindungan Hukum bagi Perempuan*”, ditulis untuk Pelatihan Training of Trainers HAM kerjasama Dept. Kehakiman dan HAM dengan Raoul Wallenberg Institute, SIDA, Swedia pada Rabu 21 Februari 2001.

rnenyebut tentang penganiayaan tidak menyebut dengan jelas penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Meskipun secara jelas penegak hukum menemukan unsur-unsur penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, hal tersebut dianggapnya tak dapat dikenai pasal penganiayaan. Ini karena persoalan rumah tangga (suami-istri) termasuk kekerasan suami terhadap istri masih sering dianggap sebagai persoalan yang berada di wilayah privat yang tidak bisa dicampuri oleh pihak manapun. Demikianlah, ada penegak hukum yang berpandangan bahwa kekerasan suami terhadap istri, ataupun kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk-bentuk lain tidak bisa diutak-utik oleh kekuatan hukum. Kasus demikian dianggap sebagai 'konflik' atau pertikaian di tingkat pribadi, yang harus diselesaikan sendiri oleh pihak-pihak yang sedang bermasalah.

Dikarenakan sangat tidak memadainya perangkat hukum dalam menjawab masalah kekerasan terhadap perempuan, tidak jarang penegak hukum menyarankan korban untuk tidak menyelesaikan masalahnya secara hukum, tetapi dengan 'cara kekeluargaan' - yang makin menyebabkan kasus-kasus semacam ini dianggap sepele dan tak dapat diselesaikan lewat jalur hukum.

Hal lain yang perlu dicatat adalah bahwa batasan yang kabur, sulit dijabarkan secara konseptual, dan sulit dipahami koherensinya seperti tercantum dalam KUHP berimplikasi terhadap banyak hal lain. Misalnya: tidak adanya pencatatan atau dokumentasi tindak kejahatan terhadap perempuan, dan ketidakjelasan landasan definisi saat bicara mengenai kekerasan seksual.

Kritik mendasar yang selama ini dilancarkan oleh pihak-pihak yang berkecimpung dalam isu penanggulangan kekerasan adalah bahwa KUHP khususnya bab kejahatan terhadap kesucilaan amat berbasis pada tuntutan moral perempuan. Pandangan yang dianut adalah: bila perempuan sampai mengalami kejadian tak mengenakkan, itu adalah karena ia mengundang pelaku untuk melakukannya, atau tak mampu menjaga diri sendiri. Akibatnya, dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama perkosaan dan perbuatan cabul, kesalahan sering ditimpakan justru pada sang perempuan korban.

Rancangan KUHP yang kini tengah disosialisasikan pihak Dirjen Hukum dan Perundang-undangan pun banyak bermuatan tuntutan moralitas terhadap perempuan. Hak pribadi perempuan atas kehidupan dan tubuhnya pun seakan-akan dirampas oleh pasal-pasal yang ada. Ini karena rancangan revisi KUHP tersebut banyak berisi pasal yang mengatur usaha-usaha menjaga moralitas masyarakat, yang dalam pelaksanaannya dibebankan pada perempuan.<sup>2</sup>

seringkali perkosaan jatuh di wilayah delik aduan.

- KUHP tidak mendefinisikan perkosaan terhadap anak perempuan, sehingga seringkali perkosaan terhadap anak perempuan masuk ke dalam kategori perbuatan cabul terhadap anak.

2. KUHP tidak mengakui adanya kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini terhadap istri (*domestic violence*), sebagai akibatnya, laporan kekerasan terhadap perempuan di wilayah domestik (rumah tangga) seringkali ditolak oleh pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

<sup>2</sup> Hal ini bisa dilihat dalam Bab XV tentang Tindak Pidana Kesucilaan dari rancangan revisi KUHP yang diajukan oleh Pemerintah (Dirjen Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman dan HAM RI).

**BOKS 11.2.**

**KONSEP “KEJAHATAN  
TERHADAP KESUSILAAN”**

Dengan konsep ‘kejahatan terhadap kesusilaan’, kita dengan mudah terperangkap dalam situasi:

1. Melihat kekerasan terhadap perempuan sekedar sebagai suatu masalah susila atau moral, yang tidak mengena langsung pada individu-individu korbannya;
2. Ketidakmampuan berempati pada perempuan yang langsung menjadi korban, karena perempuan korbanlah yang tubuh dan kehidupan psikis-sosialnya dianiaya;
3. Perempuan korban justru berada dalam posisi rentan, karena dapat dinilai merugikan nama baik yang dilaporkan sebagai pelaku, atau merusak ‘kondisi moral’ masyarakat. Korban justru rentan mengalami ketidakadilan lanjutan.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Tentang hal ini kita juga dapat mengambil analogi dari konsep ‘siri’ dalam beberapa masyarakat etnis di Indonesia, yang melihat serangan atau sikap tidak hormat pada perempuan akan membuat perempuan ‘kehilangan kehormatan dan harganya’, dan berakibat pada terlukanya kehormatan keluarga. Dilukainya kehormatan keluarga merupakan suatu situasi yang sangat memalukan, dan keluarga perlu melakukan langkah-langkah untuk mengembalikan kehormatannya, bahkan dengan melakukan pembunuhan pada pihak yang dianggap memberi malu. Dalam keseluruhan pengertiannya, dari sisi perspektif perempuan kita melihat bahwa sesungguhnya kemanusiaan utuh perempuan tidak dipertimbangkan di sini. Perempuan lebih dilihat sebagai ‘milik’ keluarga, dibatasi dalam ketubuhan dan seksualitasnya yang khas - ketika ia mengalami perkosaan misalnya, yang lebih dipertimbangkan bukan dukungan sosial baginya sebagai korban, tetapi lebih bahwa nama baik keluarga yang dihancurkan. Tidakjarang perempuannya menjadi korban untuk kedua kalinya, ketika ia, dengan perkosaan yang dialami, atau ditinggal pacar lari setelah hamil, dianggap telah merusak nama keluarga dan memperoleh hukuman kejam karenanya.

<sup>4</sup> Kertas Posisi LBH APIK tentang “Kejahatan Seksual dan Perlunya RUU Perkosaan” yang mengalami perbaikan atau tambahan dari hasil workshop Tim Perumus Rancangan KUHP tanggal 3-4 Februari, Cimanggis.

## 1. ACUAN TENTANG KEKERASAN SEKSUAL

Persoalan utama KUHP adalah bahwa kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai suatu “Kejahatan terhadap Kesusilaan” dan bukan sebagai suatu kejahatan terhadap perempuan sebagai pemilik tubuhnya. Lebih lanjut lagi, batasan atau pengertian kesusilaan dalam KUHP lebih mengacu kepada moralitas masyarakat dan bukan bertujuan memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Dalam pasal-pasal tentang ikejahatan terhadap kesusilaan, perempuan justru ‘bertugas’ menjaga dan sekaligus menjadi ukuran moralitas publik. Dengan kata lain, dasar pandangannya adalah apabila perempuannya baik, maka moralitas masyarakat akan terjaga.

Beberapa ahli hukum di Indonesia menginterpretasikan tindak pidana kesusilaan yang justru membuat pengertiannya bertambah bias. Hal ini bisa dilihat dalam pengertian Kesusilaan yang ditulis dan dianalisis oleh R Susilo yang mendefinisikan kesusilaan sebagai “... suatu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan perempuan atau laki-laki, mencium dan sebagainya yang semuanya dilakukan dengan ‘perbuatan’...” selanjutnya R. Susilo menyatakan bahwa “..... sifat merusak kesusilaan perbuatan-perbuatan tersebut kadang-kadang amat bergantung pada pendapat umum, pada waktu dan di tempat itu ...”

Dalam definisi tersebut, yang juga merupakan pemahaman umum di masyarakat, kesusilaan dipahami dalam lingkup budaya sopan santun yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan, yang berhubungan dengan nilai budaya dan adat istiadat setempat. Dapat dibayangkan apa yang terjadi kemudian ketika definisi kesusilaan ini digunakan dalam kasus-kasus perkosaan, perbuatan cabul, pelacuran, serta perdagangan anak dan perempuan. Akibatnya, yang sesungguhnya merupakan kejahatan seksual akan dipahami sekedar sebagai ‘kejahatan terhadap kesusilaan’, yang justru bersibuk diri menyalahkan korban.<sup>4</sup>

Penempatan kejahatan seksual dalam bab kejahatan terhadap kesusilaan telah mengaburkan persoalan mendasar dari kejahatan seksual yaitu pelanggaran terhadap integritas dan eksistensi manusia. Hal ini kemudian sangat menyulitkan pemahaman konseptual yang utuh mengenai apa yang sesungguhnya menjadi inti, dan terjadi berkenaan dengan berbagai diskriminasi, perendahan dan kekerasan yang diala”mi perempuan dalam masyarakat yang bertitik tolak pada pengalaman dan kepentingan laki-laki. Dengan sendirinya, derajat keseriusan masalah tidak terungkap, diselubungi mitos-mitos dan keyakinan-keyakinan yang sangat merugikan korban dan menguntungkan pelaku.

Dalam prakteknya, pasal-pasal dalam KUHP dipahami dan diterapkan dengan sangat bias sehingga merugikan perempuan sebagai korbannya. Memprihatinkan bahwa kekerasan terhadap perempuan, yang bagi para korban, pendamping korban dan para pekerja di bidang tersebut menjadi bentuk kekerasan yang sering sangat berat implikasinya, hanya digolongkan oleh Polisi Republik Indonesia sebagai 'kejahatan tanpa korban'. Hal-hal berkenaan dengan kekerasan terhadap perempuan, pembantu rumah tangga dan TKW, anak jalanan, prostitusi dan aborsi dianggap sebagai kejahatan tanpa korban, dijadikan satu dengan masalah-masalah narkoba (napza) dan judi.<sup>5</sup>

## 2. AGUAN TENTANG PERKOSAAN

Pasal 285 KUHP menyatakan "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Perumusan tersebut menetapkan beberapa kriteria untuk dapat menyebut suatu perbuatan sebagai perkosaan :

- dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- memaksa perempuan - berarti tidak ada persetujuan/consent dari si perempuan
- yang bukan istrinya
- untuk bersetubuh - menurut R. Soesilo, makna persetujuan masih mengikuti definisi warisan Belanda mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912, yaitu "peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak..."

Kriteria di atas menjadikan perkosaan berdefinisi sempit, sehingga menimbulkan banyak masalah bagi perempuan yang menjadi korban perkosaan.

Kita sesungguhnya dapat mengambil definisi luas sebagai berikut:

1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "perkosa" disebutkan sebagai "...menundukkan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi..." Makna ini sangat luas karena tidak membatasi karakteristik pelaku, korban, maupun bentuk perilakunya. Persamaan KBBi dan KUHP hanya berkenaan dengan kata (memaksa) dengan kekerasan.
2. Sementara itu dapat diambil dontho rumusan dari bahasa lain seperti dikutip dari Webster's New World Dictionary, 1976. Dalam kamus tersebut, *rape* adalah : "...1.a) the crime of having sexual intercourse with a woman or girl forcibly and without her consent, or (statutory rape) with a girl below the age of consent (see AGE OF CONSENT) b) any sexual assault upon a person 2. (now

4. Pada korban langsung terlekatkan 'stigma sosial' yang melihatnya sebagai perempuan yang kotor, tidak suci lagi, 'tidak pantas disebut perempuan baik-baik' — yang pada gilirannya akan lebih memojokkan korban;
5. Pemahaman 'kejahatan terhadap kesucilaant, berpadu dengan mitos-mitos yang menyatakan kekerasan terhadap perempuan terjadi karena 'undangan' korban, dan korban mudah dipersepsi sebagai penanggung-jawab terjadinya kejahatan susila. Dalam situasi demikian, masyarakat dan aparat justru dapat berpihak pada pelaku. Adapun yang dianggap tertuduh dan dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan menyudutkan adalah perempuan korban.

<sup>5</sup> Lihat buku *Merenungi Kritik terhadap POLRI*, Buku ke 6, KEJAHATAN TANPA KORBAN. Jend. Pol. (Purn) Drs. Kunarto (penyunting). Penerbit Citra Manunggal. 1999. Buku ini mungkin tidak dapat dianggap mewakili POLRI sebagai suatu lembaga, tetapi jetas dapat merepresentasikan pandangan jajaran kepolisian mengenai isu kekerasan terhadap perempuan.

**BOKS 11.3.**

**MASALAH DAR! RUMUSAN  
KUHP BERKAITAN UNGGAR!  
PERKOSAAN**

- Mengesampingkan perkosaan yang dilakukan suami terhadap istrinya. Dengan kata lain seorang istri secara hukum tidak berhak menolak hubungan seksual dari suaminya. Ini berarti perempuan didiskualifikasi berdasarkan status perkawinannya. Berarti juga, perkawinan menjadi suatu institusi yang disahkan secara hukum untuk mengobyektifikasikan tubuh perempuan. Perempuan tak lebih hanya sebagai obyek dan instrumen untuk memberikan pemuasan seksual bagi suami. Mengesampingkan bentuk-bentuk lain dari perkosaan seperti penetrasi dengan alatibenda atau bagian tertentu dari tubuh (di luar penis), penetrasi ke liang dubur, pemaksaan untuk melakukan oral seks, juga memaksa berhubungan seks dengan hewan. Juga mengesampingkan bentuk-bentuk hubungan lain selain penetrasi, misalnya mengesekgesekkan alat kelamin laki-laki pada bibir alat kelamin perempuan, dubur atau mulutnya, atau mengesek-gesekkan pada bagian lain dari tubuh, dengan Benda atau alat, atau dengan hewan.
- Gagasan bahwa perempuan tidak menghendaki atau menyetujui (consent) hubungan seksual menjadi kontroversial. Di satu sisi, ketidaksetujuan perempuan dianggap vital, di sisi lain menjadi tidak penting karena perempuan hams membuktikan ketidak-setujuannya (yang ada dalam tataran psikologis) itu, untuk hal-hal yang bersifat fisik (bukti adanya kekerasan).
- Mengesampingkan hubungan seksual yang memang terjadi tidak berdasarkan paksaan fisik, tetapi karena alasan-alasan perbedaan posisi tawar pelaku dan korban. Dalam situasi ini korban tidak menghendaki terjadinya hubungan seksual, dan melakukannya karena tekanan psikologis atau ketundukan. Hal demikian dapat terjadi dalam hubungan atasan dengan bawahan, guru dengan murid, atau ayah dengan anak.

*rare) the act of seizing and carrying away by force 3. the plundering or violent destruction (of a city, etc.) as in warfare 4. any outrageous assault or flagrant violation, (hoi. /177).* Dalam batasan ini, perkosaan dapat didefinisikan dalam cakupan yang lebih luas, tidak hanya berkonotasi penetrasi penis terhadap vagina, tetapi mencakup bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya.

**3. ACUAN TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA**

Di kalangan aktivis dan pendamping korban, dikenal istilah KDRT, Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sebenarnya konsep ini sangat luas, mencakup kekerasan yang terjadi pada istri, anak perempuan dan anak lelaki, maupun anggota-anggota keluarga yang lain. Meski demikian, dalam prakteknya, bila kita menyebut KDRT sering yang dimaksudkan adalah kekerasan terhadap istri.

Dalam hukum positif Indonesia, kekerasan terhadap istri dan anggota keluarga lain tidak diatur secara eksplisit, namun beberapa bentuk perlindungan hukum bagi korban penganiayaan oleh suami dapat diupayakan melalui pasal 351-358 KUHP: meliputi penganiayaan (pasal 351), penganiayaan ringan (pasal 352), penganiayaan yang direncanakan (pasal 353), penganiayaan berat (354), dan penganiayaan berat yang direncanakan (pasal 355). Dalam keadaan tertentu penganiayaan dapat digabung dengan pasal pembunuhan yang diatur dalam pasal 338-340.

Ada pula pasal 356 yang menyatakan hukuman bagi penganiayaan pada ibu, bapak, istri, suami, ditambah dengan sepertiganya. Pasal ini memberikan pemberatan hukuman terhadap istri atau suami yang melakukan penganiayaan, sehingga dapat dianggap mengandung prinsip keadilan jender. Namun dalam pasal ini istri dilihat sama kedudukan dan posisi tawarnya dengan anggota keluarga yang lain, seperti suami dan anak. Padahal kekerasan terhadap istri berada dalam konteks yang sangat spesifik : dalam budaya dimana istri dianggap sebagai hak milik suami, istri mudah dan sering diperlakukan sewenang-wenang. Dalam situasi ini, jelas bahwa pDsisi tawar istri dan anak lebih lemah daripada suami yang secara budaya, struktural dan formal menempati posisi kepala keluarga.

Di lain pihak, ada persoalan dengan penegak hukum yang seringkali tidak memasukan KDRT sebagai suatu kejahatan yang seharusnya ditangani dengan serius pula. Didasari semua persoalan itu, kelompok perempuan yang peduli terhadap reformasi hukum yang tergabung dalam Jangka-PKTP (Jaringan Kerja Advokasi Kebijakan untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan), mengusahakan adanya suatu perangkat hukum yang khusus menangani persoalan

kekerasan terhadap perempuan. Pekerjaan yang dilakukan oleh Jangka-PKTP ini sebenarnya sudah didahului oleh kelompok perempuan sebelumnya yang telah membuat prinsip-prinsip dasar terbentuknya suatu RUU Anti KDRT.

Pada awal Juli 2001, jangka-PKTP telah mensosialisasikan RUU Anti KDRT kepada pihak DPR khususnya Komisi VII, dalam bentuk seminar yang dilakukan di Komisi VII dan didukung oleh anggota DPR sendiri. Ada beberapa komitmen yang dijanjikan untuk dipenuhi oleh anggota DPR khususnya Komisi VII saat itu. Telah ada 7 anggota DPR-RI yang berkomitmen untuk menggunakan hak inisiatifnya guna mengajukan RUU Anti KDRT ini sebagai RUU yang akan dibahas di DPR. Untuk itu, diperlukan 3 anggota DPR lagi sebagai prasyarat jumlah minimal anggota DPR RI yaitu 10 orang supaya RUU tersebut bisa dibahas di DPR.

#### 4. ACUAN TENTANG ABORSI

Tidak dibolehkannya tindakan aborsi dalam pasal 299, 341 -342 dan 346-349 KUHP menyebabkan banyak perempuan harus menjalani aborsi tidak aman yang membahayakan nyawanya. Berdasarkan hasil diskusi terbatas mengenai *abortus provokatus* tidak aman yang diselenggarakan PKBI pada tanggal 24 April 1998 di Jakarta, di Indonesia diperkirakan tiap tahun dilakukan sejuta *abortus provokatus* tidak aman. Data yang lebih konkrit ditulis oleh Muhammad Faisal dan Sabir Ahmad: diperkirakan dalam setahun di Indonesia terjadi 16,7-22,2 *abortus provokatus* per 100 kelahiran hidup.<sup>6</sup>

Sementara itu, dalam UU No. 23/1992 diatur tentang *abortus provokatus medicinalis*. Jika ditelaah lebih jauh, kedua peraturan tersebut bertentangan. KUHP melarang *abortus provokatus* tanpa kecuali, termasuk *abortus provokatus medicinalis* dan *abortus provokatus therapeuticus*. UU No. 23/1992 membolehkan terjadi *abortus provokatus medicinalis* dengan spesifikasinya *therapeuticus*. Bila diberlakukan asas *lex posterior derogat leg! priori*, yakni jika diundangkan peraturan baru dengan tidak mencabut peraturan lama yang mengatur materi yang sama dan keduanya saling bertentangan, maka peraturan yang baru itu mengalahkan peraturan yang lama.<sup>7</sup> Dengan demikian, sesungguhnya Pasal 15 UU No.23/1992 yang mengafkir soal *abortus provokatus medicinalis* adalah yang berlaku.

Kelemahan Pasal 15 UU No. 23/1992 adalah, *abortus provokatus* hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi medis yang diberikan oleh tenaga medis yang kompeten (misalnya dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan, dokter ahli saraf, dokter ahli jiwa dan sebagainya). Di lain pihak para pembentuk UU ternyata sudah menentukan satu macam indikasi medis untuk dapat dilakukannya *abortus provokatus*, yaitu jika nyawa ibu dan atau janin terancam maut. Padahal dalam

<sup>6</sup> Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto. RS, G. Widiartama, 2000. *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya. Hal. 19.

<sup>7</sup> *Ibid*, halaman 77, dari Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, halaman 74.

## BOKS 11.4.

### Tentang aborsi

(diringkas dari Pasal 15 UU (Kesehatan). No. 2311992)

1. Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.
2. Tindakan medis hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi medis:
  - a. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli.
  - b. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.

Penjelasan:

1. Tindakan medis tertentu dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Namun, dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan nyawa ibu dan atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu.

2. Butir a :

Indikasi medis adalah suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan diambilnya tindakan medis tertentu, sebab tanpa tindakan medis tertentu itu ibu hard dan atau janinnya terancam bahaya maut.

*Butir G :*

Tenaga kesehatan yang dapat melakukan tindakan medis tertentu adalah tenaga yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan. Sebelum melakukan tindakan medis tertentu, tenaga kesehatan harus terlebih dulu meminta pertimbangan tim medis ahli yang terdiri dari berbagai bidang seperti medis, agama, hukum dan psikologi.

*Butir c :*

Hak untuk memberikan persetujuan pada ibu hamil yang bersangkutan, kecuali dalam keadaan tidak radar atau tidak dapat memberikan persetujuannya dapat diminta dari suami atau keluarganya.

*Butir d :*

Sarana kesehatan tertentu adalah sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan yang memadai untuk tindakan tersebut dan telah ditunjuk oleh pemerintah.

praktek di dunia kedokteran, indikasi medis untuk dapat dilakukannya *abortus provokatus medicinalis* ada dua macam yaitu indikasi medis pada ibu dan pada anak yang akan dilahirkan. Sementara itu, indikasi medis juga menegaskan kemungkinan indikasi psikologis pada ibu yang sama sekali tidak siap untuk meneruskan kehamilan, apalagi melahirkan anak yang dikandungnya. Perempuan korban perkosaan yang kemudian hamil, misalnya, dapat dinegasikan kebutuhannya untuk menjalani aborsi, karena dianggap tidak menunjukkan indikasi medis yang disyaratkan.

Sehubungan dengan persoalan aborsi ini, kelompok perempuan kini tengah menggodok dan mengusulkan RUU tentang Kesehatan Reproduksi. Harapannya, agar ada suatu kebijakan nasional yang akan mengatur tentang aborsi yang aman.

## 5. ACUAN TENTANG PERDAGANGAN PEREMPUAN

Pasal 297 KUHP Menyatakan :

*Memporniagakan perempuan dan memorniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.*

Ketentuan tersebut mencerminkan obyektifikasi perempuan serta menyamakan perempuan dengan laki-laki yang belum dewasa atau anak-anak. Sepintas lalu ketentuan itu sangat melindungi perempuan. Tetapi dengan menyatukan begitu saja perempuan dengan laki-laki belum dewasa, dapat diandaikan bahwa keduanya memiliki permasalahan yang sama dari sisi internal individunya: kemampuan berpikir rasional yang tidak memadai. Padahal yang perlu dipahami adalah konteks khusus kerentanan sosial perempuan sebagai objek seksual dalam masyarakat yang patriarkal.

Terlalu umumnya cakupan kejahatan yang disediakan KUHP tentang perdagangan anak dan perempuan membuat banyak kasus perdagangan anak dan perempuan yang luput dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Dalam kenyataannya persoalan perdagangan anak dan perempuan makin menuntut keseriusan perhatian karena makin lama makin tampil dalam bentuk-bentuk beragam dan canggih.

Untuk itu, perlu suatu definisi yang jelas mengacu pada kepentingan advokasi HAM perempuan, sehingga dalam prosesnya advokasi terhadap persoalan perdagangan anak dan perempuan tidak malah merugikan anak dan perempuan sebagai korbannya. Definisi yang bisa digunakan adalah seperti yang termaktub dalam pasal 3 “Protokol untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak-anak” yang melengkapi “Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir yang Berlangsung Lintas Batas Negara” Desember 2000.

Di sana disebutkan bahwa: “Perdagangan orang adalah rekrutmen, pengangkutan, pemindahan dan pengiriman orang dengan ancaman atau pemaksaan, atau bentuk-bentuk paksaan lain seperti penculikan, penipuan, penyalahgunaan wewenang terhadap orang-orang yang mempunyai posisi yang lemah secara ekonomi sehingga mau menerima bayaran atau iming-iming keuntungan untuk merekrut para korban dan menguasai mereka untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi disini dapat diartikan sebagai prostitusi atau bentuk lain eksploitasi secara seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan dan praktek-praktek yang sejenis serta pemindahan organ secara paksa”. Sayangnya, instrumen hukum yang tersedia di tingkat nasional belum memenuhi definisi ini.

## 6. ADUAN TENTANG PELECEHAN SEKSUAL

Seperti kebanyakan jenis kekerasan terhadap perempuan, tidak ada aturan eksplisit mengenai pelecehan seksual dalam hukum Indonesia. Pasal dalam KUHP yang dapat dijadikan dasar untuk menghukum pelaku pelecehan seksual misalnya adalah pasal 281 dan 294 KUHP. Tidak adanya definisi yang jelas tentang pelecehan seksual dalam KUHP seringkali membuat kasus pelecehan seksual jatuh dalam kategori perbuatan cabul yang dengan sendirinya akan merugikan perempuan sebagai korbannya. Hal ini dikarenakan dengan definisi yang demikian, persoalan pelecehan seksual akan berubah menjadi delik aduan yang menuntut perempuan sebagai korbannya untuk aktif mengajukan kasusnya.

## C. KONTRIBUSI PERANGKAT HUKUM DI LUAR KUHP DAN KEBIJAKAN NEGARA TERHADAP PEREMPUAN

Perangkat hukum di luar KUHP, yakni perangkat hukum perdata, dalam kenyataannya juga memberikan kontribusi terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan. Pertama adalah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menggantikan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) tentang perkawinan. Dalam prakteknya, UU No. 1 tahun 1974 yang diskriminatif menjadi salah satu sumber kekerasan terhadap perempuan. Kedua adalah Undang-Undang tentang Kewarganegaraan yang banyak merugikan perempuan Indonesia yang menikah dengan lelaki asing. UU tersebut menyatakan dengan jelas bahwa perempuan Indonesia yang menikah dengan lelaki asing, kewarganegaraan anak yang dilahirkannya mengikuti bapaknya.

Tidak hanya perangkat hukum di tingkat nasional dan daerah, kebijakan-kebijakan internal departemen dan instansi negara (juklak-juklak) pun banyak yang merugikan perempuan. Ditambah lagi dengan kebijakari\* tentang Otonomi Daerah yang sebelumnya tidak pernah terpikir akan merugikan perempuan. Sejak kebijakan nasional tentang Otonomi Daerah diberlakukan, pemerintah daerah serta-merta membuat berbagai Peraturan Daerah tentang pemberantasan -yang mereka sebut sebagai- Pekat (Penyakit Masyarakat) seperti praktek pelacuran dan narkoba. Akan tetapi yang memprihatinkan adalah, seringkali usaha untuk 'menata' moralitas masyarakat setempat justru merugikan perempuan.

## 1. KEDUDUKAN SUAMI-ISTRI DALAM UNDANG- UNDANG PERKAWINAN

Sebelum Indonesia memiliki Undang-Undang Perkawinan (UUP No. 1 Tahun 1974), persoalan perkawinan diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) warisan kolonial. Dengan praktek-praktek diskriminatif yang dibolehkan oleh UU tersebut, saat ini sebagian anggota masyarakat berupaya merevisi UUP

Beberapa pasal yang mengatur hubungan suami-istri dalam UUP No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- Pasal 30 : Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;
- Pasal 31 : Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga;
- Pasal 31 ayat (3): Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga;
- Pasal 32 : Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah tempat kediaman itu ditentukan oleh suami istri bersama;
- Pasal 33 : Suami-istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
- Pasal 34 : Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewafjll. bannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dengan diberlakukannya UUP No. 1, 1974, dengan sendirinya pasal-pasal yang mengatur masalah perkawinan dalam KUHPerdata tidak berlaku lagi. Memang Undang-Undang Perkawinan diusahakan dibuat lebih lengkap, meski demikian

dengan masih dibakukannya peran sebagai kepala keluarga bagi suami, UUP belum memberikan keadilan bagi perempuan, dan dapat memunculkan implikasi negatif pada kaum istri.

Penafsiran pasal-pasal dalam UUP ini seakan-akan tidak merugikan perempuan, dan mendudukan perempuan sejajar dengan laki-laki. Namun kenyataan menunjukkan bahwa ketika laki-laki diakui sebagai satu-satunya kepala keluarga menurut hukum, laki-laki (suami) menjadi pihak yang berhak mengatasnamakan kepentingan anggota-anggota keluarganya termasuk perempuan dalam setiap persoalan. Misalnya, suami sebagai kepala keluarga yang bekerja dan bisa mengajukan kredit rumah. Bagaimana perempuan diposisikan dalam UUP juga turut berdampak pada aturan hukum lain yang sebenarnya telah menempatkan perempuan pada posisi dan kedudukan yang seimbang dengan laki-laki. Contohnya, pada dasarnya perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki untuk dapat memiliki sertifikat tanah; namun karena kepala keluarga adalah laki-laki, maka sebagian besar sertifikat tanah dimiliki atas nama laki-laki.

Dalam konteks reformasi seperti sekarang ini serta sebagai akibat kebijakan otonomi daerah, pembakuan peran dalam keluarga dapat makin memojokkan perempuan. Di DKI Jakarta misalnya, Dewan Kelurahan menyaratkan hanya kepala keluarga lah sebagai satu-satunya pihak yang bisa menjadi anggota, artinya perempuan selamanya tidak akan bisa menjadi anggota Dewan Kelurahan apabila Undang-Undang Perkawinan tetap menyatakan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga.

Penempatan perempuan dalam posisi lebih rendah, berpadu dengan mitos yang melekatkan tanggung jawab pengendalian reproduksi pada perempuan, menyebabkan dalam keluarga suami jarang ikut peduli dalam urusan-urusan rumah tangga, pengasuhan anak dan pengendalian kelahiran anak. Di lain pihak, istri sering dipersalahkan bila ada masaiah-masalah reproduksi (misalnya tidak punya anak, tidak punya anak lelaki, atau terlalu banyak melahirkan anak). Sementara itu, pemerintah dengan program Keluarga Berencana selama puluhan tahun lebih banyak mengobjektivikasi perempuan, dalam hal ini istri, untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Perempuan tidak mendapat informasi mengenai kemungkinan efek samping, dan juga tidak memperoleh layanan bila mengalami masaiah-masalah kesehatan sebagai akibat ketidakcocokan dengan metode kontrasepsi yang digunakan. Dalam kasus-kasus tindak kekerasan dalam keluarga, kedudukan formal suami sebagai kepala rumah tangga yang secara normatif harus membiayai kebutuhan keluarga, justru dimanfaatkan untuk meringankan, bahkan membebaskan pelaku (suami) dari sanksi hukum. Meski perubahan ke arah positif

telah berlangsung, usaha-usnha mengobjektifikasikan perempuan dalam program Keluarga Berencana di beberapa tempat masih berlangsung.<sup>8</sup>

## 2. MASALAH KEWARGANEBARAAN

Persoalan yang ditimbulkan oleh perangkat hukum perdata memang seringkali tidak langsung mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan. Walau demikian, hukum perdata yang diskriminatif dapat dianggap melanggar (*violate*) hak-hak perempuan sebagai subyek yang seharusnya diperlakukan sama di hadapan hukum. Hal ini terjadi di Undang-Undang Kewarganegaraan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia.

UU tentang Kewarganegaraan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan perempuan Indonesia yang menikah dengan laki-laki Warga Negara Asing (WNA) secara otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Peraturan ini memunculkan masalah-masalah dalam hal, perempuan Indonesia yang menikah dengan laki-laki asing dianggap tidak memiliki hak atas anak yang dilahirkannya. Ada kasus-kasus dimana anak harus dideportasi karena ia dari suatu perkawinan campur dimana sang ayah adalah seorang WNA. Undang-undang ini kembali menunjukkan mengenai posisi inferior yang diberikan oleh hukum perdata terhadap perempuan.

## 3. PERATURAN INTERNAL INSTANSI: JUKLAK YANG MERENDAHKAN PEREMPUAN

Sebenarnya tanpa disadari, peraturan yang seringkali “berkuasa” terhadap pekerja di mana pun, baik di instansi negara maupun milik swasta adalah peraturan yang dibuat dalam konteks internal instansi atau perusahaan. Secara teoretis peraturan semacam Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) antara buruh dan majikan harus dibuat secara bersama-sama dan merupakan kesepakatan antara buruh dan majikan. Namun yang sering terjadi adalah majikan menentukan semua peraturan di lingkungan perusahaan secara sepihak. Sehingga, tentu saja, peraturan KKB yang ada sangat menguntungkan perusahaan. Contohnya, walau ada peraturan yang memberikan hak cuti pada perempuan yang sedang mengalami menstruasi, perusahaan seringkali mengabaikan atau mencari alasan agar peraturan seperti itu tidak dapat dieksekusi.

Contoh lain adalah Juklak (Petunjuk Pelaksana) tentang “Perkawinan, Perceraian dan Rujuk-bagi Anggota POLRI dan PERSSIP POLRI”, Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.POL.SKEP/172/111/1998 tanggal 21 Maret 1998. Ada beberapa pasal yang terlihat nyata-nyata diskriminatif terhadap anggota Polisi perempuan (POLWAN) dalam Juklak tersebut, sebagai berikut:

<sup>8</sup> Keterangan ini diberikan oleh beberapa organisasi perempuan dan LSM yang bekerja di beberapa daerah seperti Kupang dan Yogyakarta.

## Pasal 6

### Ketentivon Khusus

#### b. Untuk Polwan:

- 2). Dilarang/tidak diperkenankan kawin dengan sesama anggota ABRI/POLRI yang golongan kepangkatannya lebih rendah;
- 5). Tidak diperkenankan melaksanakan perkawinan campuran dengan warganegara asing (ada kemungkinan diberhentikan dari dinas POLRI, karena kehilangan kewarganegaraan bukan akibat tindak pidana sesuai pasal 19 ayat 1 huruf f PP No.52 tahun 1958)

## Pasal 7

### Izin Kawin

- d. Pemberian izin kawin untuk mempunyai istri lebih dari seorang dapat dipertimbangkan apa bila memenuhi kelima unsur sebagai berikut:

.....

- 2) Istri pertama tidak dapat melahirkan keturunan atau tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

## Pasal 21

### Sanksi

- b. Bagi anggota Polwan yang menikah sebelum masa ikatan dinas selesai akan diberhentikan dengan hormat.
- c. Bagi anggota Polwan/Perssip Wanita yang melanggar ketentuan agama, sehingga menurut perhitungan medis sebelum saatnya melahirkan, ternyata telah melahirkan akan diambil tindakan oleh Anknnya.

Ilustrasi dari peraturan dan juklak yang tertulis diatas hanya menggambarkan sebagian dari peraturan dan juklak yang harus dievaluasi. Dalam kenyataannya bisa jadi lebih banyak peraturan dan juklak yang harus dievaluasi kritis - sayangnya peraturan-peraturan internal biasanya sulit untuk diketahui umum.

## 4. PERDA UNTUK MEMBERANTAS “PEKAT” DALAM KONTEKS KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

Ketika persoalan Otonomi Daerah mulai marak dibicarakan, langkah pertama yang dilakukan oleh DPRD setempat, adalah membuat Peraturan Daerah (Perda) yang isinya kurang lebih ingin melakukan penertiban terhadap “wilayah” nya. Maka kemudian hadir lah Perda yang ingin memberantas “Pekat” alias “penyokit masyarakat”. Sangat disayangkan bahwa implikasi dari Perda-Perda tersebut malah kontradiktif dan merugikan perempuan.

Hal ini disebabkan oleh pertama, sasaran utama dari Perda tersebut adalah agar masyarakat lokal tidak melanggar susila, hingga masalah-masalah moral tidak lagi mengganggu daerah. Kedua, persoalan kesusilaan ini kemudian menjadi ‘tanggung jawab’ perempuan, karena ukuran utama kesusilaan adalah semua perempuan di wilayah tersebut harus menjadi perempuan “baik-baik”. Artinya tidak ada lagi perempuan yang menjadi pekerja seks komersial, dan perempuan yang keluar malam tanpa didampingi oleh pasangan yang sah menurut hukum negara dan agama, walaupun untuk keperluan darurat atau sekedar membeli nasi goreng.

Beberapa Perda dan Raperda yang diamati Komnas Perempuan misalnya, Perda dari Sumatra Barat dan Raperda dari Karimun, yang menunjukkan bahwa perempuan adalah salah satu penyakit masyarakat. Karenanya, perempuan harus menjaga dan memperbaiki diri guna mengurangi penyakit masyarakat.

Secara umum, kelompok yang peduli pada penanggulangan kekerasan terhadap perempuan amat menentang keberadaan Perda dan Raperda yang merugikan perempuan. Ini karena posisi perempuan yang inferior semakin tertindas dengan keberadaan Perda dan Raperda yang mengatur pemberantasan maksiat dan pelanggaran kesusilaan, dengan cara mengatur perilaku perempuan. Telah tercatat beberapa kasus di beberapa daerah di Sulawesi dan yang terakhir bahkan terjadi di Bandung, adanya beberapa perempuan yang keluar malam hanya untuk membeli keperluan rumah tangga harus berurusan dengan polisi.

#### **D. PENEGAK HUKUM, BUDAYA PENEGAKAN HUKUMAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**

Selain materi atau rumusan substantif dari hukum tertulis, aparat hukum dan kelembagaannya (struktur legal) juga berperan penting. Mungkin saja terjadi bahwa rumusan hukum yang sudah jelas menyediakan keadilan bagi korban, tidak digunakan secara baik oleh aparat hukum. Di lain pihak, mungkin pula aparat hukum melakukan terobosan-terobosan, dan tidak terpaku secara legalistik pada materi tertulis untuk membantu korban kejahatan menggapai keadilan yang menjadi haknya.

Budaya penegakan hukum melibatkan seluruh kelompok dan anggota masyarakat, baik itu korban kejahatan, anggota-anggota keluarga dan orang-orang dekatnya, masyarakat setempat, masyarakat dalam konteks lebih luas, dan terutama aparat. Aparat yang dimaksud adalah para pejabat lokal atau daerah setempat (Ketua Rukun

Tetangga atau Rukun Warga, Lurah dan sebagainya), petugas keamanan, polisi, serta pemegang jabatan formal lain. Pengalaman pendampingan menunjukkan bahwa kondisi penegakan hukum sangat lemah, dan sering terjadi bahwa hal tersebut disebabkan oleh perilaku aparat atau pejabat: setempat, yang dengan berbagai cara menyebabkan korban tidak berani melaporkan kasusnya. Dalam cukup banyak kasus, laporan yang telah disampaikan ke pihak polisi terpaksa harus dicabut kembali seperti yang dipaparkan dalam ilustrasi kasus di dalam bab ini. Laporan tersebut harus dicabut kembali karena tekanan pelaku dan masyarakat, termasuk didalamnya para ketua Rukun Tetangga di tempat pemukiman korban.

### Ilustrasi kasus I I. I.

---

#### PELAKU BEKERJASAMA DENGAN APARAT?

*Seorang anak perempuan balita yang rumahnya cuma berjarak beberapa meter dari rumah korban. Menurut keterangan keluarga, telah diambil visum yang menyatakan adanya luka-fuka di daerah alat kelami anak. Meski demikian, pelaku tampaknya berteman baik dengan polisi, sehingga pengaduan tidak diproses, dan ia tetap bebas berkeliaran. Bahkan menjawab surat dari LBH Jakarta, polisi menyatakan bahwa visum menyatakan tidak adanya luka, yang membuktikan tidak adanya kekerasan seksual terhadap anak. Sementara itu, keluarga korban justru mendapat tekanan-tekanan dari pemimpin formal setempat (Ketua RT dan Ketua RW) untuk pindah saja dari wilayah pemukimannya, yang adalah di daerah pinggiran Jakarta Barat. Pengaduan tidak berlanjut, bahkan keluarga korban kemudian merasa tertekan dan terancam. Tidak ada yang berani membela keluarga ini, kecuali dua pria tetangga yang dikenal sebagai pemimpin informal dan memiliki kedudukan yang disegani.*

Pendampingan oleh LBH Jakarta, 2000.

## 1. APARAT DAN PERTANYAAN-PERTANYAAN BIAS MENGENAI KEKERASAN SEKSUAL

Bila dari materi hukumnya kita telah melihat bahwa sistem hukum mengenai perkosaan mendiskualifikasi perempuan sebagai korban, pemahaman aparat juga sangat bias. Ini terlihat sejak dari rumusan perkosaan, prosedur kepolisian, pembuatan laporan, pembuktian hingga dalam sidang pengadilan. Polisi, jaksa, hakim maupun pengacara (ditambah media) tidak jarang memperlakukan korban sesuai dengan mitos-mitos seksualitas perempuan di benak mereka. Sangat sering perkosaan dilihat sebagai kejahatan tanpa korban. Perempuan korban dilihat tidak mengalami kerugian apapun, bahkan mungkin dalam benak cukup banyak penegak hukum, dikira 'menginginkan' dan 'menikmati' hubungan seksual yang dipaksakan tersebut. Bila pun perempuan tidak menginginkan hal tersebut, perkosaan bukanlah kejahatan serius, dan cukup ditanggulangi misalnya dengan mengawinkan korban dengan pelaku, yang jelas memposisikan perempuan dalam kedudukan sangat rentan terhadap kekerasan demi kekerasan lain dari pelaku. Beberapa contoh dapat disebut: kasus perkosaan pembantu rumah tangga di Jakarta yang dinikahkan oleh Polsek Gambir dengan pemerkosanya, kasus perkawinan seorang gadis di bawah umur yang dijual oleh ibunya pada laki-laki yang kemudian memperkosanya.

### Ilustrasi kasus I 1.2.

---

## DITEKAN UNTUK MENCABUT PENGADUAN

*Seorang anak perempuan berusia 11 tahun tidak menaruh kecurigaan apa-apa ketika sepulang sekolah ia telah ditunggu oleh seorang lelaki, teman ayahnya sendiri. Ternyata lelaki ini kemudian melakukan kekerasan seksual padanya. Mengetahui hal ini, keluarga segera melapor pada polisi. Pelaku tidak dapat menerima hal ini, bersama serombongan lelaki, ia datang mengancam akan memporakporandakan pemukiman di mana keluarga ini tinggal. Maka resahlah masyarakat di pemukiman tersebut, lalu mendesak sang ibu (sang ayah tidak dapat banyak berperan karena mengalami sakit jantung) untuk mencabut pengaduan. Dengan terpaksa karena tidak tahu apa yang dapat dilakukan, apalagi ia tidak memperoleh dukungan yang menguatkan dari orang-orang terdekatnya, sang ibu mencabut pengaduannya, bahkan terpaksa menandatangani surat yang dirancang baginya yang menyatakan ia mencabut semua pengaduan, dengan suka rela memaafkan pelaku dan menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan. Saat ini keluarga korban berada dalam posisi terpojok. Mereka merasa tidak tenang lagi tinggal di lingkungannya, tetapi juga sulit berpindah tempat tinggal karena berbagai keterbatasan, terutama keterbatasan kondisi keuangan.*

Pendampingan oleh Sahabat Peduli, November 2000.

Dalam sidang pengadilan, penegak hukum juga sangat bias dan justru menekan korban dengan pertanyaan-pertanyaannya, seperti;<sup>9</sup>

- Sewaktu alat kemaluan Sdr. Agus (bukan nama sebenarnya) masuk dalam vagina, selain sakit, perasaan opo lagi yang Anda rasakan soot itu, jelaskan?
- Apakah Anda masih ingot berapa lama kemaluan Sdr. Agus berada di dalam vagina Anda dan apakah selama penisnya berada di dalam lubang vagina Anda, ada gerakan naik turun dari Sdr. Agus tersebut?
- Selain cairan putih /cento/ yang keluar dari lubang vagina Anda, apakah ada cairan lain selain cairan putih tersebut?
- Sewaktu Anda disetubuhi olehnya, adakah alasnya waktu Anda ditelentangkan an disetubui secara paksa tersebut?
- Sebelum Anda disetubuhi apakah status Anda masih perawan?

**Atau:**

- Apakah Anda, sewaktu diperkosa sdr. Herman (bukan nama sebenarnya) tersebut, siapa yang memasukkan alat kemaluannya ke tempat vagina Anda, apakah Anda ikut membantu memasukkannya?

Bandingkan dengan pertanyaan penyidik pada pelaku perkosaan pada kasus yang sama:

**Penyidik:** Apakah Anda masih ingat berapa kali Anda melakukan persetubuhan dengan Sdri. Sari (bukan nama sebenarnya) dan bagaimana keadaan saudara Sari, apakah masih perawan atau tidak, jelaskan?

**Pelaku:** Saya melakukan persetubuhan dengan Sdri. Sari hanya sekali dan menurut perasaan saya dia tidak perawan lagi, namun setelah selesai bersetubuh dari lubang vaginanya keluar cairan merah/darah.

**Penyidik:** Dari mana anda mengetahui bahwa Sdri. Sari tidak perawan lagi?

**Pelaku:** Hal itu saya ketahui dimana saat alat kemaluan saya masuk ke dalam lubang vagina Sdri. Sari, yang saya rasakan alat kemaluan saya gampang masuk ke dalam lubang vaginanya Sdri. Sari dan lubang vaginanya basah. ....

**Penyidik:** Selama berapa lama menit anda melakukan persetubuhan dengan Sdri. Sari dan apa yang anda rasakan dan pada saat terjadi persetubuhan tersebut adakah reaksi dari Sdri. Sari, jelaskan?

**Pelaku:** Kurang lebih selama lima menit, yang saya rasakan enak karena seluruh alat kemaluan saya masuk ke dalam lubang vaginanya Sdri. Sari sehingga saya mengeluarkan air mani di dalam vaginanya Sdri. Sari, dan pada saat terjadi persetubuhan reaksi Sdri. Sari tangan kanannya memegang leher bagian belakang dan mengecup bibir saya dan

<sup>9</sup> Diambil dari Ratna Batara Munti, "Kekerasan seksual : mitos dan realitas, kelemahan aturan dan proses hukum, serta strategi menggapai keadilan", dalam Poerwandari dan Hidayat, *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*. Diterbitkan Program Studi Kajian Wanita PPS-L11, 2000, hal. 387 - 389. Kutipan mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polri Resort Tangerang Sektor Pasar Kemis, tanggal 19 dan 21 April 1999, serta catatan persidangannya, dokumentasi LBH-APIK Jakarta.

*yang saya rasakan Sdri. Sari tegang dan bernafsu. ....*

Pertanyaan-pertanyaan di atas jelas memojokkan korban, mencoba mencari celah-celah yang dapat meringankan, bahkan membebaskan pelaku, dengan cara lebih banyak menekan korban untuk nantinya dapat mengambil kesimpulan bahwa korban 'ikut andil', 'menikmati', atau bahkan pantas menerima kejadian yang dialami. Pertanyaan-pertanyaan pada pelaku tidak diupayakan untuk mencari tahu apakah ia melakukan tindakan seksual dengan persetujuan korban, apakah ia melakukan kekerasan, bentuknya apa saja, tetapi justru diarahkan untuk membantunya 'membenarkan' tindakannya. Hal tersebut terungkap melalui pertanyaan-pertanyaan mengenai respon korban, juga pertanyaan mengenai 'pendapat' pelaku apakah korban masih perawan atau tidak.

Adanya perbedaan penggunaan istilah antara perbuatan cabul, kesopanan atau kesusilaan, dan pelecehan seksual pada akhirnya membatasi penggunaan pasal-pasal kesusilaan terhadap kasus pelecehan seksual yang sering terjadi. Akibatnya tidak semua bentuk pelecehan seksual dapat dijerat oleh hukum. Kekerasan seksual yang sangat beragam manifestasi akhirnya hanya dapat dijerat dengan pasal 'percabulan' yang sering tidak mewakili keseriusan kekerasan seksual yang terjadi, atau melalui pasal 'perkosaan' yang batasannya sangat sempit. Masalah menjadi makin runyam bagi korban, karena adanya dikotomi seksualitas perempuan antara perempuan baik-baik dan perempuan tidak baik. Korban harus membuktikan bahwa ia perempuan baik-baik, karena bila ia dapat disudutkan dalam definisi 'perempuan tidak baik', pasal perkosaan sangat mungkin tidak diberlakukan. Ini karena mitos yang sangat kuat dalam masyarakat, bahwa perempuan 'nakal' tidak mungkin diperkosa (atau: tidak ada istilah perkosaan bagi perempuan nakal, karena ia sendiri memang 'haus seks' atau pantas diperlakukan brutal).

## **2. PEMAHAMAN ARARAT MENGENAI KEKERASAN TERHADAP ISTRI ATAU KEKERASAN DALAM KELUARGA**

Dalam bagian sebelumnya, telah dijelaskan bahwa KUHP tidak mengenai istilah kekerasan terhadap istri, kekerasan dalam keluarga, atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga tidak ada pasal-pasal yang secara eksplisit mengaturnya. Meski demikian dapat diupayakan penggunaan pasal-pasal penganiayaan, dan pasal 356 KUWP (penganiayaan pada ibu, bapak, istri, suami, atau anak maka hukuman ditambah dengan sepertiganya). Dalam prakteknya, penegak hukum sering tidak responsif terhadap masalah kekerasan terhadap istri karena dianggap sebagai masalah privat. Aparat kepolisian seringkali menganjurkan jalan damai dalam kasus-kasus kekerasan terhadap istri. Sebagai contoh, dalam menangani sebuah

kasus yang ditangani LBH APIK, hakim menggunakan pasal 356 KUHP sebagai unsur embebatan pidana. Namun karena pertimbangan bahwa si pelaku ini adalah secara formal) pencari nafkah, maka hanya diberikan hukuman percobaan.

*Pada awal tahun 1997 LBH APIK Jakarta berhasil ‘memenangkan’ kasus kekerasan terhadap istri di tingkat pengadilan, dengan menggunakan pasal 356 KUHP (pasal inganiayaan) yang memberatkan pelaku penganiayaan bagi anak, istri dan orang ia dengan menjatuhkan pidana kurungan ditambah 1/3 dan pokok hukuman, yakni irang lebih 12 tahun. Sekalipun pelaku berhasil dijerat dengan pasal tersebut, hakim mya menjatuhkan hukuman selama 8 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun. Artinya, dalam masa percobaan tersebut, kalau pelaku dinilai berkelakuan baik oleh hakim, ia dapat langsung dilepaskan tanpa harus menyelesaikan 1 tahun masa percobaan, dan sekaligus menggugurkan hukuman 8 bulan penjara. Ringannya hukuman ini dimungkinkan karena KUHP tidak mengatur hukuman minimal, juga peraturan dalam UU Perkawinan yang memposisikan laki-laki sebagai kepala keluarga yang berkewajiban memberi nafkah bagi keluarga. Ini jelas terungkap dalam pertimbangan hakim ketika memutuskan kasus.*

Semua pengalaman berhubungan dengan aparat hukum dan semua proses yang dilalui korban dalam mencari keadilan memang menyebabkan banyak perempuan korban bersikap skeptis, ragu bahwa hukum dapat sungguh-sungguh membantunya. Perempuan korban sering merasa cemas akan respon aparat peradilan pidana (polisi, jaksa, hakim). Sementara itu, tidak dilaporkan atau tidak prosesnya tindak kekerasan terhadap perempuan menyebabkan pelaku bebas dan dapat mengulangi kejahatannya lagi. Demikianlah, seperti lingkaran setan hal ini menyebabkan hukum dan akibatnya makin dipandang rendah. Pada akhirnya idakan kekerasan mudah ditiru oleh lelaki-lelaki lain yang melihat peluang untuk melakukannya tanpa memperoleh sanksi apapun.

### 3. PENDIRIAN RUANG PELAYANAN KHUSUS (RPK) DI KEPOLISIAN DAN CATATAN KASUS

Sejak tanggal 6 April 1999 kepolisian mulai membuka *police women desk* atau di Indonesia disebut sebagai RPK (Ruang Pelayanan Khusus). RPK didirikan di kantor-kantor polisi, terutama dimaksudkan untuk menerima pengaduan kasus-kasus kriminal dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Usaha pendirian RPK dirintis oleh sekelompok mantan polwan yang tergabung dalam LBPP (Lembaga Bantuan Perlindungan Perempuan) DERAP Warapsari. Pada saat pendiriannya, sekaligus diresmikan 9 RPK di jajaran Polda Metrojaya, yakni di Polda Metrojaya, Polres Jakarta Utara, Polres Jakarta Selatan, Polres Jakarta Barat, Polres Jakarta Timur, Polres Jakarta Pusat, Polres Depok, Polres Tangerang, Polres Bekasi.

RPK adalah suatu ruangan khusus yng nman dan nyamnn untuk melayani serta menangani perempuan korban kekerasan dan anak. Petugas RPK terdiri dari Polwan-polwan yang terlatih dalam pelayanan terhadap korban kekerasan. Kebnnyakan kasus yang diterima sampai saat ini adalnh kasus kekerasan dalarn rumah tangga (KDRT).<sup>10</sup>

Sayangnya, pembentukan RPK-RPK tersebut belum menasional sampai pada tingkat Kepolisian Sektor (Polsek) mengingat jumlah Polwan yang tidak memadai. Perkembangan RPK-RPK harus dilihat sangat positif, dan perlu memperoleh dukungan banyak pihak. Satu dukungan yang diperlukan tentu saja adalah adanya jumlah Polwan yang memadai, serta dukungan dana dan kebijakan internal Polri.

Perlu dicatat tingginya tingkat mutasi di jajaran Kepolisian RI, dimana Polwan-Polwan yang terlatih di pos-pos RPK tidak dapat bertahan lama, sehingga tidak mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang bersifat melembaga di tubuh internal Polri. Selain itu, selama ini Hubungan dan Tata Cara Kerja (HTCK) RPK-RPK dengan institusi-institusi di luar Polri dan /atau organisasi masyarakat (termasuk LBH dan LSM) masih dalam taraf informal. Akibatnya seringkali timbul kesulitan dalam penanganan kasus jika ada LSM atau LBH yang ingin membantu.

Sampai saat ini, para awak RPK bekerja optimis dengan perangkat hukum yang minim dan jauh dari rasa keadilan. Sehingga seringkali awak RPK harus melakukan terobosan atau melakukan inisiatif apabila perangkat hukum yang ada tidak mampu menjangkau pelaku kekerasan dalarn kasus-kasus yang masuk ke RPK.

Dari rekapitulasi perkara yang ditangani oleh RPK di 9 RPK yang berada di bawah Polda Metro Jaya antara bulan April 1999 - April 2001, terlihat masih minimnya kasus kekerasan terhadap perempuan (menurut kategori pasal-pasal kekerasan seksual yang terdapat dalam KUHP) yang bisa dibawa ke Pengadilan. Banyak kasus luput dari penanganan pengadilan.

Berdasarkan keterangan RPK Polda Metro Jaya, sekitar 20-30% pelapor yang datang ke 9 RPK, kasusnya tidak bisa dilanjutkan. Alasan utamanya adalah, penyelesaian menurut hukum formal yang ada hampir tidak mungkin dilakukan karena bukti sukar diperoleh. Akibatnya, Berita Acara Pemeriksaan tidak bisa dibuat. Walaupun diterima dan diproses, biasanya pihak Kejaksaan tidak akan menerima apalagi memproses kasus-kasus semacam kasus ingkar janji dan pelecehan seksual.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Kopol. Herti Sudinar.S, "Crisis Centre Ditinjau dari Perspektif POLRI", dari Diskusi Terbatas Mtra Perempuan tentang "Status Hukum dan Sosial Women's Crisis Center di Indonesia (Penguatan AntarLembags)", Hotel Atlet Century Park, Jakarta, 7 September 2001.

<sup>11</sup> Rekapitulasi Perkara yang ditangani oleh RPK di jajaran Polda Metro Jaya dari bulan April 1999 - April 2001 yang berhasil dihimpun oleh LBPP DERAP Warapsari pada bulan Mei 2001.

Dari data rekapitulasi yang sama, 70% dari sisa laporan yang masuk 49% diantaranya sudah akan dilimpahkan ke Pengadilan atau 34% dari jumlah kasus yang masuk ke RPK. Sedangkan 15% dari kasus yang di proses akhirnya dihentikan perkaranya oleh polisi karena tidak cukup bukti, dan 19% dicabut oleh korbannya sendiri. Dari jumlah kasus yang amat minim yang bisa masuk ke Pengadilan tidak menjamin bahwa korban akan memperoleh keadilan.

Di wilayah Polda Metro Jaya, secara berturut-turut kasus kekerasan terhadap perempuan yang terbesar ditangani berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP yaitu Pasal 284 (perzinahan), Pasal 284 (Perkosaan), dan Pasal 332 (melarikan gadis di bawah umur). Ketiga kategori kasus tersebut terjadi secara merata di wilayah Polda Metro Jaya. Selanjutnya yang tidak merata adalah, Pasal 335 (perbuatan tidak menyenangkan), Pasal 290 (percabulan) dan Pasal 352 (penganiayaan ringan).

Dari data yang berhasil dihimpun oleh LBPP DERAP Warapsari terlihat bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan sangat sulit untuk dapat memenuhi unsur-unsur pidana yang terdapat di dalam KUHP dan KUHPA. Sampai saat ini amat sedikit kasus yang pelakunya bisa dibawa ke Pengadilan.

#### 4. TERBOSON YANG DILAKUKAN PENEGAK HUKUM

Persoalan-persoalan hukum yakni substansi tertulis, penegak hukum dan budaya penegakan hukum menggambarkan betapa semua jalan untuk perempuan korban kekerasan tampaknya amat jauh dari harapan. Bagaimanapun, harus dicatat adanya terobosan-terobosan yang dibuat (sedikit) penegak hukum. Ada catatan-catatan dari penegak hukum (Polisi, jaksa, Hakim) sehingga terjadi terobosan agar kasus-kasus yang jatuh ke tangan mereka dapat, paling tidak, dilanjutkan ke tingkat berikutnya.

Beberapa putusan hakim bahkan sudah mampu memberikan putusan berat yang sepatutnya dapat menjadi perhatian baik bagi penegak hukum lain dalam mengambil putusan. Di Pengadilan Negeri Lampung, misalnya, kasus-kasus kekerasan seksual yang diadili sebagian besar berujung pada hukuman berat (rata-rata diatas 7 tahun hukuman penjara). Ada pula satu putusan yang cukup fenomenal dimana seorang perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga secara tidak sengaja membunuh suaminya sendiri, dihukum dengan putusan hanya 1 tahun penjara. Ini merupakan satu terobosan dalam sejarah penanganan kasus yang melibatkan perempuan sebagai pelaku kekerasan dan sekaligus sebagai korban. Ny Nurjanah yang dinyatakan bersalah telah membunuh suaminya, pada saat yang bersamaan adalah korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami siksaan

selama bertahun-tahun perkawinannya. Snat terakhir suaminya menganiaya dan mencoba membunuhnya, dalam usaha untuk membela diri, secara tidak sengaja ia membunuh suaminya.<sup>12</sup>

Sayangnya, terobosan-terobosan yang ada tidak kemudian melembaga baik di lingkungan internal lembaga penegak hukum, maupun dalam bentuk suatu kebijakan pemerintah yang bersifat nasional apalagi dalam bentuk Undang-Undang. Contoh yang konkrit adalah banyak awak RPK (Polwan) yang terampil menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, tetapi kebijakan internal Polri yang terus menerus memutasi stafnya membuat terobosan yang banyak dilakukan oleh Polwan menjadi tidak melembaga. Hal yang sama juga terjadi di pihak Jaksa dan Hakim.

#### **E. NON DAN UNDER-REPORTING CASES: BUKTI KEENGGANAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN BERURUSAN DENGAN HUKUM**

Ilustrasi kasus yang ada menyadarkan kita mengenai betapa catatan kuantitatif sama sekali tidak menggambarkan keseriusan masalah kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual. Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena gunung es, di mana fakta yang dilaporkan atau teridentifikasi hanya merupakan bagian kecil dari keseluruhan fakta yang ada. Catatan sebuah lembaga di Jakarta menemukan bahwa hanya sekitar 10 % perempuan yang teridentifikasi sebagai korban kekerasan suami, pernah melaporkan kasusnya pada pihak berwajib dan/atau polisi. Di lain pihak, data yang diperoleh dari Rifka Annisa (Women Crisis Center Yogyakarta) adalah dari 300 kasus yang ditangani oleh Rifka Annisa, hanya 6-10 kasus yang dilaporkan ke Polisi, artinya hanya 2-3% saja dari seluruh jumlah kasus yang ada<sup>13</sup>. Adanya *non/under reporting of crime* dalam kasus tindak kekerasan, apalagi dalam kasus tindak kekerasan terhadap perempuan tampaknya merupakan suatu fenomena universal yang dijumpai di mana-mana.

Situasi penegakan hukum di Indonesia secara umum sangat lemah. Banyak sekali kendala yang harus dihadapi korban kejahatan, sehingga korban seringkali memilih tidak melaporkan atau melanjutkan kasusnya. Beberapa kendala itu antara lain: birokrasi yang berbelit, risalnya harus melapor di tempat kejadian perkara (padahal lokasi sangat jauh dari tempat tinggal), dan memproses di tempat kejadian; berbagai 'permainan' yang telah menjadi pemahaman atau kecurigaan umum, misalnya harus memberikan imbalan agar perkara dapat diproses, harus menjalin hubungan baik dengan jajaran aparat dengan berbagai cara, dan kecurigaan bahwa hukum dapat

<sup>13</sup> Kasus Ny Nurjanah ini ditangani oleh beberapa LSM perempuan dimana pada saat yang bersamaan mereka menggalang dukungan publik dan media dengan cara mengumpulkan sejumlah tanda tangan. "Laporan DERAP Warapsari, *loc cit*."

diperjual-belikan (misalnya dapat memenangkan pelaku bila pihak pelaku mampu melakukan ‘pendekatan’ pada jaksa dan hakim). Semuanya menyebabkan korban kejahatan memilih untuk tidak melapor daripada direpotkan dan dirugikan oleh keseluruhan proses dan sistem hukum yang ada.

Hal di atas masih ditambah minimnya pemahaman anggota masyarakat mengenai fakta kekerasan terhadap perempuan: banyak yang tidak mengenai istilah tersebut, atau tidak menyadari keberadaannya (direfleksikan dengan pertanyaan retorik: “Apakah itu memang ada?”; atau “Apakah itu tidak terlalu dibesar-besarkan?”). Respon umum dari masyarakat dan penegak hukum adalah bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan bentuk kejahatan serius, sehingga tidak perlu ditangani dengan prioritas tinggi.

Sebagian perempuan dalam posisinya yang dikebelakangkan tidak dapat memberi ‘nama’ pengalaman kekerasan yang dialami, tidak menyadari bahwa ia menjadi korban kejahatan, dan melihat hal yang dialami sebagai suatu hal yang semestinya diterima. Sementara itu sebagian yang lain sudah tersosialisasi untuk bersikap pasif, untuk berdiam. Sangat tidak memadainya sarana yang disediakan struktur sosial untuk menggapai keadilan dan sikap aparat yang tidak mendukung (atau malahan mempersalahkan) jelas memperkuat pilihan (atau paksaan) untuk bersikap diam (*conspiracy of silence*). Dengan telah dibiasakannya perempuan berada dalam posisi ‘korban’, ia juga menghayati kekhawatiran-kekhawatiran akan munculnya masalah baru bila melaporkan masalahnya, termasuk kemungkinan pemutarbalikan fakta dan pembalasan dari pelaku. Pembalasan tersebut besar kemungkinan tidak hanya merugikan bagi korban, tetapi juga bagi orang-orang lain yang terkait dengan korban.

Hal ini menjadi lebih sulit bila kejahatan terjadi dalam keluarga. Kekerasan yang terjadi dalam hubungan keluarga dan relasi personal dianggap ada dalam wilayah pribadi atau privat, orang lain tidak berhak, tidak pantas, atau tidak perlu ikut menyelesaikannya. Sesuatu yang ada di wilayah pribadi adalah hal yang tabu untuk dibicarakan, bila diungkapkan akan merusak kehormatan keluarga dan diri sendiri. Sangat mungkin perempuan justru memperoleh tekanan-tekanan dari keluarga untuk tidak mengungkapkan masalah.

Sementara itu, kekerasan seksual adalah suatu pengalaman yang dirasa sangat memalukan bagi korban. Lebih lagi, tidak jarang korban justru dipersalahkan dan mendapat tambahan masalah bila ia melaporkan kasusnya. Dalam budaya di mana nama baik keluarga sangat dijunjung tinggi, dan perempuan dituntut ‘menjaga diri dan kehormatannya’ untuk menjunjung nama baik keluarga tersebut, mengungkapkan

## BOKS 11.5.

### HAL-HAL YANG PERLU DIUPAYAKAN DIKAITKAN DENGAN SISTEM HUKUM, ARARAT DAN BUDAYA HUKUM

1. Membuat aturan baru terentang kekerasan terhadap perempuan dalam perundang-undangan
2. Memberlakukan ketentuan hukum yang member! perlindungan khusus terhadap perempuan/korban, yang minimal bermuatan:
  - Hak perempuan untuk mendapat perlindungan dari aparat yang berwenang
  - Hak perempuan untuk mendapat bantuan medis, psikologis, hukum, dan sosia!
  - Hak korban untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya, baik oleh pemerintah maupun pelaku kejahatan
  - Hak korban untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan keputusan hakim, pemberitahuan bila pelaku dikeluarkan/dibebaskan bila dihukum, dan perlindungan dari kemungkinan balas dendam pelaku bila tidak dihukum
3. Memberlakukan prosedur khusus dalam lembaga penegak hukum terutama kepolisian bagi penertangan kasus yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan
4. Mengadakan pelatihan-pelatihan bagi para petugas penegak hukum untuk memahami kekhususan dan keseriusan masalah yang ada

kekerasan seksual yang dialami adalah juga membuka aib dan merusak nama baik keluarga. Cukup banyak perempuan korban kemudian memilih berdiam untuk menghindari penekanan dan bentuk-bentuk kekerasan berikutnya.

Alasan terakhir adalah adanya anggapan kekerasan dalam keluarga tidak memiliki dasar hukum kuat untuk dilaporkan. Bila kasus dilaporkan, tidak akan ada jaminan bahwa pelapor akan mernenangkap perkara. Kesemuanya ini terkait dengan perangkat hukum yang belum memadai, khususnya karena kekerasan terhadap perempuan masih merupakan delik aduan.

## F. USULAN DAN CATATAN PENUTUP

Perbaikan menyeluruh untuk menanggulangi dan mencegah kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dilaksanakan dari sisi hukum saja, melainkan dengan melakukan perubahan pada persepsi seluruh anggota masyarakat tentang tindak kekerasan terhadap perempuan.

Dari diskusi yang terus-menerus dilakukan jaringan LSM dan kelompok perempuan, dapat disimpulkan adanya kebutuhan mendesak bagi keberadaan perangkat hukum yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan, yaitu antara lain :

1. Undang-undang Anti Perkosaan;
2. Undang-undang tentang Perdagangan Perempuan dan Anak;
3. Undang-undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);
4. Undang-undang tentang Perlindungan Saksi.
5. Undang-undang tentang Aborsi yang aman;
6. Undang-undang tentang Perlindungan dan Dukungan Saksi atau Korban.

### 1. TENTANG RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Saat ini pemerintah sedang mengupayakan Rancangan KUHP baru. jaringan LSM dan kelompok perempuan melakukan pertemuan-pertemuan untuk memberikan tanggapan terhadap Rancangan KUHP baru tersebut. Secara umum, jaringan menyimpulkan bahwa bila KUHP yang selama ini dipakai tidak memenuhi rasa keadilan perempuan, Rancangan KUHP baru justru memuat pasal-pasal yang makin tidak memenuhi rasa keadilan bagi perempuan. Dengan kata lain, Rancangan KUHP tersebut tidak lebih baik, bahkan dalam bagian-bagiannya lebih menyudutkan perempuan.

Beberapa usulan yang kemudian dikemukakan untuk memperbaiki Rancangan KUHP adalah:

- a. Perlu dikeluarkannya pasal perbuatan cabul dari Rancangan KUHP. Pasal-pasal perbuatan cabul tidak mempunyai definisi yang jelas, dapat digolongkan sebagai pasal karet (dapat ditarik-ulur) yang pada akhirnya akan merugikan perempuan sebagai korban;
- b. Perlunya dicantumkan batasan hukuman minimal dalam kategori kejahatan seksual seperti perkosaan;
- c. Perlu diperbaikinya Hukum Acara yang berhubungan dengan persyaratan bukti dan proses pemeriksaan dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat kepolisian, kejaksaan dan kehakiman;
- d. Perlunya dibuat UU Kesehatan yang memasukkan hak perempuan untuk memperoleh aborsi yang aman;
- e. Perlunya menjadi perhatian kasus *marital rape* (perkosaan yang dilakukan terhadap istri).

## 2. SISTEM PERLINDUNGAN SAKSI DAN ATAU KORBAN<sup>14</sup>

Persoalan bukti dan saksi merupakan isu sangat penting dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, karena merupakan faktor yang paling dipersoalkan oleh para penegak hukum untuk bisa menunjukkan adanya bukti awal perbuatan pidana. Hanya dengan bukti awal itu kasus kekerasan terhadap perempuan yang diajukan di tingkat awal (kepolisian) dapat dilanjutkan ke tingkat berikutnya.

Dalam kenyataannya, kasus kekerasan terhadap perempuan jarang sekali mempunyai bukti dan saksi yang bisa diajukan sebagai petunjuk awal adanya perbuatan pidana. Oleh karena itu, usaha untuk melindungi perempuan korban kekerasan serta saksi menjadi penting dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual. Perlindungan dan dukungan yang perlu diberikan pada saksi dan korban perlu dilakukan mulai dari tingkat pertama penanganan kasus yaitu di tingkat kepolisian sampai selesainya proses di pengadilan.

Hal khusus yang perlu diperhatikan adalah korban dan saksi-saksi lain menghadapi masalah psikologis-sosial yang tidak dialami oleh korban atau saksi kasus-kasus kejahatan lain. Dalam kasus KDRT, tuntutan untuk loyal pada keluarga dapat menyebabkan saksi dan saksi korban mengalami hambatan untuk bersaksi. Tidak jarang mereka mengalami kekerasan lebih lanjut dari keluarga besar atau anggota-anggota keluarga yang lain, termasuk pelaku, yang ingin agar kasusnya ditutup rapat dari pengetahuan publik.

<sup>14</sup> "Usulan Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Saksi dan Korban" diajukan oleh : Komnas Perempuan, ELSAM, LBH APIK, Kontras, Milra Perempuan, dibuat berdasarkan hasil lokakarya nasional tentang "Perlindungan dan Dukungan bagi Saksi dan Korban", Desember 2000

Harus pula disebutknn bahwa perempuan korban mengalami rasa malu, rendah diri, berbagai bentuk konflik dan rasa bersalah, serta stigma-stigma sosial - suatu hal yang sangat menyulitkannya untuk dapat bersaksi dengan baik. Karenanya, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan tidak dapat diperlakukan sama dengan kasus-kasus kriminal lain.

Dalam konteks “Transitional Justice” terkait dengan kejadian di masa lalu yang termasuk kategori pelanggaran HAM yang berat (*gross violation of human rights*), sistem perlindungan dan dukungan terhadap saksi atau korban kekerasan seksual menjadi urgensi tersendiri serta tidak dapat ditunda-tunda. Komnas Perempuan bersama beberapa LSM telah berupaya mengajukan usulan RUU dan usulan perubahan terhadap RUU Perlindungan dan Dukungan terhadap Saksi dan Korban, yang diajukan baik kepada pemerintah maupun kepada DPR.

Dasar pemikiran awal perlunya suatu Kebijakan Nasional tentang Perlindungan Saksi yang tertuang dalam Undang-Undang adalah bahwa sistem perlindungan saksi dan korban merupakan kontribusi terhadap peradilan pidana. Ini karena selama ini banyak kasus pidana (terutama kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan sebagai korbannya) yang terhenti di tengah jalan disebabkan banyak saksi dan juga korban yang tidak mau memberi kesaksian guna mendukung kelancaran proses perkara, akibat tiadanya jaminan perlindungan. Di lain pihak, konsep keadilan distributif yang selama ini dipahami oleh publik perlu ditinjau dan diubah menjadi keadilan komutatif dimana peran serta saksi dan korban dalam suatu kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi penting.

Dalam usulan sistem perlindungan saksi dan korban yang diajukan, ditekankan pula pentingnya memberi perhatian dan prioritas terhadap penegakan hak korban dalam proses penyelesaian kasus. Pada saat yang bersamaan, peran serta atau partisipasi seluruh masyarakat amat diperlukan dalam memberi dukungan terhadap korban kekerasan dan juga saksi. Ini karena masyarakat dimana korban kekerasan tinggal merupakan barisan pertama yang harus dihadapi oleh perempuan.

# BAB 12 PEREMPUAN DALAM SITUASI KONFLIK BERSENJATA

***Aku masih menggigil setiop kali mengingat para tentara itu; mereka harus berlutut di depart kami dan memohon agar kami mau memaafkan mereka..... Mereka harus minta maaf. Minta maaf!***

(survivor Jugun lanfu dari Korea)

## A. PENGANTAR

Konflik bersenjata selalu menyebarkan penderitaan yang panjang bagi perempuan. Hanyasaja, pengalaman kekerasan yang dialami perempuan dalam jumlah masif dan mengambil bentuk-bentuk yang spesifik justru terabaikan dalam proses penyelesaian konflik. Tak heran bila dalam banyak buku sejarah dunia, tak disebutkan ratusan perempuan Jerman mengalami perkosaan masal ketika tentara Rusia menyerang masuk ke Berlin di awal Perang Dunia I. Begitu pula Perundingan Nuremberg 1945, yang membahas ‘dosa’ Perang Dunia II tak menyinggung adanya ribuan perempuan yang dipaksa menjadi budak seksual (*jugun lanfu*) ketika tentara Jepang menginvasi berbagai negara di Asia. Pengalaman terabaikan ini hampir saja terulang lagi pada masa kini, jika saja pengadilan internasional untuk Yugoslavia dan Rwanda tidak sigap membuktikan bahwa kekerasan yang dialami warga sipil di kedua negara tersebut, diarahkan dengan begitu spesifiknya pada perempuan sebagai bagian dari strategi perang.

Pengalaman akan mudahnya penderitaan perempuan terabaikan, menimbulkan sebuah kebutuhan mendesak untuk segera merekam pengalaman perempuan Indonesia di tengah berbagai konflik bersenjata di berbagai wilayah Indonesia, terutama sejak tahun 1998. Mendesaknya kebutuhan ini semakin nyata karena banyak laporan tentang kekerasan yang dialami penduduk sipil di wilayah-wilayah konflik bersenjata, termasuk yang diajukan Komnas HAM melalui Komtisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP HAM), seringkali tidak menampakkan adanya pengalaman perempuan yang sangat spesifik itu.

Pemetaan pengalaman kekerasan terhadap perempuan akan dibagi dalam dua kurun waktu, yaitu, masa kontak senjata dan masa pengungsian. Tentunya pembabakan ini

juga dilakukan dengan tetap mempertimbangkan dinamika yang berbeda dari setiap konflik. Dinamika pertama, konflik bersenjata antara penduduk sipil dan aparat negara di Aceh serta Papua. Kedua daerah yang diberi status “Daerah Operasi Militer/DOM” sebagai legitimasi perlakuan khusus militer di daerah tersebut seperti yang dulu diterapkan di Timor Timur. Konflik ini tidak saja merangsang semakin runcingnya kebencian pusat-daerah tetapi juga tumbuhnya gerakan bersenjata di dalam masyarakat setempat. Dinamika kedua, konflik bersenjata antar kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memiliki latar belakang etnis atau agama yang berbeda, seperti yang terjadi di Maluku, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah, serta yang dialami oleh komunitas di Jakarta dan berbagai kota besar lainnya di Indonesia saat berlangsungnya kerusuhan rasial yang mengarah kepada komunitas Tionghoa Indonesia. Dalam konflik ini, keterlibatan aparat negara selalu dipertanyakan. Konflik ini tidak hanya menciptakan segregasi atau pemisahan antar kelompok yang tegas dalam masyarakat tetapi juga ketidakpercayaan kepada itikad baik dari pemerintah, khususnya pemerintah pusat.

Selain memetakan pengalaman kekerasan terhadap perempuan, tulisan ini juga membangun telaah khusus dan lugas tentang tanggung jawab negara dalam pengalaman-pengalaman kekerasan tersebut, terutama dalam kaitannya dengan UU Pengadilan HAM No. 26/2000 yang menyoroti kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Hasil dokumentasi yang telah dilakukan oleh kelompok perempuan di wilayah Aceh, Papua dan Timor Barat merupakan sumber elaborasi pengalaman kekerasan terhadap perempuan dalam tulisan ini. Hal ini terutama karena tim penulis belum memperoleh catatan yang cukup komprehensif mengenai pengalaman kekerasan terhadap perempuan di wilayah Maluku dan Kalimantan Barat sewaktu kontak bersenjata berlangsung dan di masa pengungsian.

## B. KONFLIK BERSENJATA: TAK HANYA PELOR DAN POPOR YANG BICARA

*... sekitar pukul 01.00 sampai dengan 04.00 menjelang subuh, serombongan serdadu berseragam loreng tempur, bersenjata / arcs panjang berpita atau kain merah darah pada ujungnya, dan memakai topeng ... datang dari arah Cot Girek Aceh Utara dengan Wjuan mencari anggota GAM. Mereka mengepung rumah penduduk serta merampas harta benda, [kemudian]... menyiksa penduduk desa, menganiaya dan memperkosa perempuan.’*

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Komnas HAM Aceh., kesaksian atas kejadian pada tanggal 7 Maret 2000

Perkosaan yang dilakukan pada saat berlangsungnya kontak senjata tidaklah semata-mata terjadi secara kebetulan. Seolah-olah pelaku tidak sanggup menahan dorongan seksual sesaat, dan korban tidak sengaja berada di tempat serta waktu yang salah. Bila memang demikian, maka pengalaman ini tentunya tidak akan terjadi berulang-ulang dengan pola yang sama. Sebaliknya, laporan yang diterima kelompok perempuan justru menunjukkan bahwa perkosaan dan beberapa bentuk kekerasan seksual lainnya terjadi berulang kali di semua wilayah konflik bersenjata.

Perkosaan dan kekerasan seksual dilaporkan terjadi di Aceh dan Papua selama berlakunya DOM. Penyerangan militer yang dilakukan atas sebuah desa di Papua Barat pada tahun 1987-1988 secara khusus menyebabkan 10 (sepuluh) perempuan di desa tersebut mengalami tindak perkosaan. Akibat dari perkosaan-perkosaan yang meluas dan sistematis tersebut sebanyak 20 anak dilahirkan oleh perempuan Jila, empat diantaranya meninggal dalam usia dini. Kejadian perkosaan yang sistematis ini juga menjadi catatan luka perempuan Timor Loro Sae yang tidak bisa dihapuskan begitu saja, sekalipun daerah ini sudah tidak lagi menjadi bagian dari teritori Indonesia.

### Ilustrasi kasus 12.1.

---

#### PERKOSAAN DI JILA: OPERASI MILITER DISERTAI KEKERASAN SEKSUAL

*Peristiwa ini [perkosaan terhadap 10 perempuan Jila] terjadi antara tahun 1987-1988, ketika pasukan ABRI ditugaskan di desa Jila untuk operasi pengejaran dan penangkapan terhadap Kelli Kwalik dan pasukannya.... terhadap penduduk wanita, baik yang masih gadis maupun yang sudah bersuami. Pada umumnya wanita-wanita yang diperkosa itu memiliki jal'an cerita perkosaan yang sama. Dengan menggunakan senjata, anggota ABRI mencari wanita-wanita desa Jila. Bila bertemu langsung mendekati korban, menodongkan senjata, kemudian memaksa perempuan yang dijumpai itu untuk melayani nafsu mereka ... Ada juga korban yang diperkosa beberapa kali sehingga mereka melahirkan bayi yang ke-2 dan ke-3.*

Hasil investigasi dan monitoring HAM oleh ELS-HAM IRJA.

## Ilustrasi kasus 12.2.

---

### AIRMATA TELAH TERKURAS

*Pada tahun 1997, setelah pembebasan sandera di Nggeselema, rumah kami didatangi anggota ABRI. Mereka meminta saya dan anak saya untuk pergi bersama ke pos mereka. Untuk menghindari ancaman mereka, sering saya sembunyikan anak di kandang babi. Pada suatu hari, ABRI datangi saya ... dan meminta pakaian mereka untuk saya jahit. Setelah itu mereka tidak membayar saya. Kalau saya minta mereka bayar, mereka kasih peluru. Saat itu, saya berontak. Mereka lepas pakaian saya secara paksa ... dan mereka memperkosa saya, sambil ada yang memotretnya.*

Testimoni SG, 25 tahun, dari Papua, sebagaimana dikutip dalam tulisan Galuh Wandita, memahami kekerasan terhadap perempuan sebagai prasarat sebuah transformasi, 1998, hal. 4-5.

Pelaku perkosaan bisa saja anggota militer atau kelompok bersenjata yang ada, ataupun sosok-sosok tanpa identitas tertentu, terlebih lagi dalam peristiwa perkosaan yang bersifat 'perkosaan massal'. Setidaknya ada dua cara mencermati sebuah perkosaan massal. Pertama, tindak perkosaan itu dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku (gang rape) pada satu kali kejadian. Kedua, adanya beberapa kejadian perkosaan yang terjadi secara berangakai sebagai bagian dari satu upaya penyerangan pada kelompok tertentu pada satu kurun waktu yang tertentu pula. Hasil temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk pemerintah untuk melakukan investigasi terhadap peristiwa kerusuhan Mei 1998, menguatkan dugaan terjadinya perkosaan masal dalam peristiwa kerusuhan tersebut. TGPF secara tegas menyatakan bahwa telah terjadi situasi 'korban diperkosa oleh sejumlah orang secara bergantian pada waktu yang sama dan di tern pat yang sarna', pada peristiwa kerusuhan khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

## Ilustrasi kasus 12.3.

---

### PERKOSAAN MASSAL DALAM PERISTIWA MEI 1998

*... peristiwa perkosaan masal itu terjadi dalam rentetan peristiwa kerusuhan, pengrusakan dan pembakaran. ... Sekelompok orang tak dikenal memasuki ruko korban dan menjarah barang-barang. Sebagian lainnya menelanjangi R dan memaksanya menyaksikan kedua adiknya diperkosa. Setelah diperkosa, kedua gadis itu dilempar ke lantai bawah yang sudah mulai terbakar. Kedua gadis itu mat/, sedang R berhasil selamat karena ada yang menolong.*

Kesaksian keluarga R, L, M tentang peristiwa 14 Mei 1998 sebagaimana dikutip dalam Laporan Tim Relawan untuk Kemanusiaan, Dokumentasi Awal No. 3.

**TABEL 12.1.**

**JUMLAH KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG TELAH DIVERIFIKASI (DIUJI MENURUT TINGKATAN SUMBER INFORMASI) OLEH TGPf SAMPAI AKHIR MASA KERJANYA<sup>2</sup>**

Jenis Kekerasan	Jumlah
Perkosaan	52
Perkosaan dengan penganiayaan	14
Penyerangan/penganiayaan seksual	10
Pelecehan seksual	9

**TABEL 12.2.**

**JUMLAH KORBAN PERKOSAAN DAN PELEGEHAN SEKSUAL PADA TRAGEDI MEI 1998 DI JAKARTA DAN SEKITARNYA<sup>3</sup>**

Tanggal	Perkosaan	Perkosaan dan Penganiayaan	Perkosaan & Pembakaran	Pelecehan Seksual	Total Jumlah Korban
13 Mei	-	2	3 (semua rninggal)	4	9 (3 korban meninggal)}
14 Me* 101	101	17 {7 korban meninggal)	6 (semua meninggal)	8 (1 korban meninggal)	132 (14 korban meninggal)
15 Mei	-	1 (meninggal)	-	1	2 (ikorbant meninggal)
Setelah 15 Mei samapi 1 Juli	2 (1 korban meninggal)	26 (9 korna meninggal)	-	1	2 (1 korban meninggal)
<b>Total</b>	<b>103 (i korban meninggal)</b>	<b>26 (9 korban meninggal)</b>	<b>9 (semua meninggal)</b>	<b>14 (1 korban meninggal)</b>	<b>152 (20 korban meninggal)</b>

<sup>2</sup> Seri Dokumen Kunci, Temuan Tim Gabungan Pencan Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Publikasi Komnas Perempuan, 1999, hai. 22-23.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 89. Sumber data: Dokumentasi 'Tim Relawan untuk Kemanusiaan', 13 Mei - 3 Juli 1998.

Kejadian perkosaan yang selalu berulang kali terjadi di dalam konteks konflik, menyebabkan tindak kekerasan seksual ini tidak bisa lagi dilihat semata-mata sebagai masalah kejahatan seksual biasa. Perkosaan lebih merupakan masalah kekuasaan dan kontrol yang diakibatkan oleh pemahaman para tentara yang kebanyakan adalah pria, atas keistimewaan mereka sebagai tentara dalam masyarakat yang diperkuat dengan adanya struktur komando dan hirarki. Karenanya, perkosaan menjadi bahasa simbol untuk menunjukkan “SIAPA YANG BERKUASA” di daerah konflik tersebut,

Perkosaan oleh tentara atau kelompok bersenjata lainnya juga terkait dengan permasalahan kelas, etnis serta posisi subordinat perempuan dalam komunitasnya, Perkosaan merupakan ekspresi langsung dari campuran antara kebencian, rasa superioritas, keinginan balas dendam atas kesalahan-kesalahan masa lalu yang nyata atau disangka ada, maupun konsepsi yang salah tentang harga diri bangsa yang dengan sengaja diciptakan dan disalahgunakan dalam konflik bersenjata. Karenanya, perkosaan atau serangan seksual lainnya dapat secara sengaja dilakukan sebagai bagian dari alat serang terhadap sebuah komunitas, sebab “memperkosa perempuan berarti mempermalukan komunitasnya”. Sebagai bahasa simbol, perkosaan adalah wujud dari kekalahan total kaum laki-laki karena ternyata tak mampu melindungi perempuan “milik mereka”.

Sebagai pola penghancuran, perkosaan juga memiliki daya rusak yang dasyat. Belum lagi trauma akibat langsung dari perkosaan dan tindak seksual itu usai, korban harus berhadapan dengan perlakuan yang tak ramah dari anggota komunitasnya. Berkelit dari ketidakmampuan melindungi, anggota komunitas tak segan untuk tetap menerapkan standar ganda dalam masyarakat ketika melihat seksualitas laki-laki dan perempuan. Perempuan yang sudah tidak perawan sebelum perkawinan, apapun alasannya, adalah perempuan yang ‘berkurang nilainya’ di mata masyarakat. Anak dari hasil perkosaan pun akan dikucilkan karena dianggap ‘anak haram’ yang mengingatkan komunitas akan kegagalannya. Akibatnya, penggerogotan secara sistematis terhadap mental baik perempuan korban, anak hasil perkosaan maupun komunitas pada umumnya terjadi perlahan, dan mendalam. Dampak ini dimengerti sepenuhnya oleh pelaku perkosaan yang menginginkan perkosaan tersebut sebagai sebuah pola penghancuran komunitas.

Dalam konteks di atas, perkosaan yang dilakukan dapat langsung dituding sebagai upaya penghamilan paksa. Penghamilan paksa merupakan sebuah upaya sistematis untuk menghabisi suku atau etnis tertentu dengan memaksakan kelahiran anak-anak keturunan yang tak lagi mempunyai darah murni etnis yang sedang diserang itu (*ethnic cleansing*). Perempuan etnis Bosnia misalnya, secara khusus dijadikan sasaran oleh tentara penyerang untuk dihamili secara paksa. Kasus serupa ini ang belum ditemukan di wilayah konflik bersenjata di Indonesia. Hanya saja, beberapa perempuan korban perkosaan terpaksa mengandung bayi hasil perkosaan tanpa memiliki pilihan untuk tidak melanjutkan kehamilannya itu akibat tidak adanya fasilitas aborsi yang aman. Anak hasil perkosaan pun dikucilkan dalam perhaulan sehari-harinya.

Kekerasan seksual juga dialami perempuan saat ditahan untuk dimintai informasinya. Proses kekerasan yang menyertai upaya aparat negara menggali informasi ini disebut dengan penyiksaan. Perempuan yang dijadikan sasaran penyiksaan bukan semata-mata perempuan yang nyata-nyata ikut angkat senjata atau anggota/simpatisan pasukan lawan, tetapi juga karena mereka adalah ibu, istri tau saudara dari laki-laki yang dianggap musuh. Bahkan ada pula perempuan penduduk sipil yang sama sekali tidak berkaitan dengan pihak manapun yang sedang berperang.

### BOKS 12.1.

#### PENGERTIAN PENYIKSAAN

Penyiksaan menurut Ps. 1 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia adalah.

... setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa takut atau penderitaan yang hebat, baik jasmani matipun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau pihak ketiga. apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik.

### Ilustrasi kasus 12.4

#### PENGALAMAN PEREMPUAN KORBAN: DICURIGAI, DISIKSA, DAN DIPERKOSA DI POS MILITER

*A tinggal di Timor Timur. Sudah lama tentara mencurigai A dan keluarganya berhubungan dengan kaum gerilya. Karena telah ada yang memberitahukannya, mereka mencoba melarikan diri tetapi diikuti oleh truk tentara. Waktu tentara menangkapnya, mereka diintegrorasi mengenai senjata dan amunisi. A dipukuli, dibawa ke asrama dan kemudian ke kanntor distrik miiiter. Ia diikat pada sebuah tiang dan dipukuli selama kurang lebih empat jam. Sesudah itu ia dibawa kembali ke sel. Makanan sisa-sisa dilemparkan kepadanya melalui jendela sel. Ia ditahan empat hari di ruang itu. Pada hari ke-4, seorang anggota tentara masuk sel dan memperkosanya. Hari berikutnya, ia dipindahkan ke pos lain di dekat hutan. Di pos ini ia diperkosa empat kali oleh anggota tentara yang berlainan. Ia ditahan selama dua minggu. tugasnya termasuk membersihkan pos miiiter tersebut dan mengerjakan pekerjaan kasar lainnya.... Ia pun menjadi hamil akibat dari perkosaan yang dialaminya*

Laporan Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan dalam misinya ke Indonesia, point 11

Cukup banyak kasus dari Aceh dan Papua misalnya, yang menunjukkan pengalaman penyiksaan yang menimpa perempuan karena suami, anak atau saudara laki-lakinya dituduh sebagai pendukung GAM/PPM. Bentuk kekerasan dalam penyiksaan ini pun memang secara khusus diarahkan pada seksualitas perempuan, walaupun ada kasus-kasus, dimana salah satu bentuk penyiksaan yang dilakukan terhadap korban laki-laki bisa juga bernuansa seksual. Sekali lagi, perkosaan dipilih sebagai metode penyiksaan disamping serangan seksual lainnya yang ditujukan kepada alat reproduksi perempuan seperti vagina dan buah dada.

### **Ilustrasi kasus 12.5.**

---

#### **DI RUMOH GEUDONG: KOREAN PEREMPUAN DISIKSA DAN DISETRUM PADA ALAT REPRODUKSINYA**

*Korban ditangkap dan dibawa ke 'Rumoh Geudong' oleh Kopassus setelah pulang mengunjungi anaknya di Malaysia. Korban disiksa, ditelanjangi, disetrum di payudara dan vagina selama 15 hari. [Beberapa bulan kemudian] korban kembali dijemput dengan tuduhan menyembunyikan senjata. Rumahnya hancur diobrak-abrik tetapi senjata tidak ditemukan. Korban dibawa kembali ke 'Rumoh Geudong' dan mendapatkan siksaan sama, lalu dipindah-kan ke Rancung dan [dua bulan kemudian] dilepaskan. Ketika dilepas terakhir, korban diminta uang Rp 500.000 dengan ancaman, kalau tidak diberikan maka korban akan dijemput lagi.*

Kesaksian Korban berusia 45 tahun di daerah Pidie dalam Suraiya Kamaruzzaman, 'Tindak Kekerasan terhadap Perempuan di Aceh', 1998

### **Ilustrasi kasus 12.6.**

---

#### **REPRODUKSI SASARAN SIKSAAN DAN ANCAMAN PADA PEREMPUAN KORBAN**

*Ibu A dan B, serta tiga orang rekan laki-lakinya diangkut oleh tentara dengan menggunakan truk milik perusahaan pertambangan Freeport. Kedua perempuan ini ditahan di kantor polisi, dalam toilet yang lantainya berair dan penuh dengan kotoran manusia. Selama sebulan dalam tahanan, A dan B berganti-ganti disiksa dan ditanyai oleh para tentara di sana. Karena B tidak mengerti bahasa yang digunakan para tentara, agar ia mau bicara, para tentara menghantam-nya dengan popor dan meletakkan besi yang begitu berat selama berjam-jam di atas kepalanya. Mereka memaksa kedua perempuan ini mengakui keterlibatan mereka dengan OPM (Organisasi Papua Merdeka). Pada suatu hari B kembali ke dalam toilet dengan keadaan tak mampu bicara, tubuhnya menggigil ketakutan, cTan menangis... Mereka meletakkan senapan di dadanya dan meremas buah dadanya kencang-kencang untuk menakut-nakutinya*

Temuan dalam RFK Memorial Centre for HRs Report; Rape and Other Human Rights Abuses by the Indonesian Military in West Papua, May 1999. Case I

Penyiksaan yang diarahkan pada alat-alat reproduksi atau kelamin korban, seperti juga dengan perkosaan, adalah metode yang secara sistematis digunakan untuk menghancurkan seluruh integritas korban dan komunitasnya. Perempuan korban seringkali harus menanggung luka fisik permanen, termasuk kerusakan alat eproduksinya, Korban juga harus melewati masa hidupnya dengan deraan trauma jbrkepanjangan, yang menyebabkannya tidak dapat lagi menikmati atau bahkan untuk melakukan hubungan seksual. Sementara itu, komunitas yang sudah merasa dirinya gagal total dalam melindungi korban, ternyata tidak serta merta dapat mnenerima perempuan korban kekerasan seksual. Banyak kalangan masyarakat yang nungkin tidak secara langsung menyalahkan, tetapi tetap memberikan label ‘barang usak’ atas diri perempuan tersebut. Stigma ini tidaklah mudah untuk dihadapi oleh perempuan korban maupun keluarganya. Akibatnya, tidak jarang perempuan korban iun kehilangan kepercayaan diri dan semangat hidup. Mereka menganggap dirinya idak lagi memiliki masa depan dengan trauma dan label yang melekat pada dirinya.

Selain itu, selama penyiksaan berlangsung perempuan juga seringkali mengalami elecehan yang secara spesifik ditargetkan padanya karena ia perempuan, dan tas dasar sikap serta cara pandang yang diskriminatif terhadap perempuan. [ejadian ini sangat dapat dipahami karena pelaksana interogasi adalah mereka ang paham dan yakin betul tentang konsep masyarakat patriarkis, yang meletakkan erempuan sebagai manusia kelas dua dan sepatutnya berada di ruang domestik. ‘ada saat yang bersamaan, sikap diskriminatif berbasis jender ini juga mengambil /ujud-wujud yang spesifik ketika terkait-silang dengan sikap diskriminatif erdasarkan ras, dan agama.

### **ilustrasi kasus 12.7.**

#### **INVESTIGASI KPP HAM: MAKIAN DISKRIMINATIF DALAM KASUS ABEPURA<sup>4</sup>**

*Berdasarkan hasil investigasi KPP HAM pada 7 (tujuh) orang perempuan korban kasus Abepura tercatat adanya 24 makian diskriminatif yang dilancarkan saat penyiksaan dilakukan, dengan rincian sebagai berikut:*

#### **Makian berdasarkan diskriminasi jender:**

1. *“Perempuan begin! mau gabung-gabung dengan laki-laki”*
2. *“Perempuan rambut keriting jelek begin! yang mau berant serang polisi, mau serang polsek”*
3. *“Perempuan itu jualan kangkung”*

<sup>4</sup> Laporan akhir Komisi Penyelidikan Peanggaran Hak- Asasi Manusia (KPP HAM) Papua/Irian Jaya, 8 Mei 2001, hal. 49-50.

4. *"Otak-otak tai-tai ini yang mau jadi sarjana kah. Bikin malu perempuan ikut kacau-kacau"*
5. *"Kamu perempuan-perempuan macam tikus ini yang kasih habis orang kami di Wamena"*

**Makian berdasarkan diskriminasi ras terhadap perempuan**

6. *"Muka jelek, rambut keriting begini. Otak tak pintar, seperti rambutmu yang keriting"*
7. *"Kamu rambut keriting yang hanya tahu makan daging babi itu tidak akan merdeka"*
8. *"Rambut keriting ini hanya binatang dan pantas dimusnahkan saja"*
9. *"Kamu orang Papua tidak tahu apa-apa, biar sarjana sekalipun kamu bodoh-bodoh semua"*
10. *"Kamu orang Wamena tidur bangun dengan babi, jadi kamu punya otak sama dengan babi, bodoh-bodoh semua. Kalau kamu makan biri-biri akan pintar seperti orang Jawa, Makasar, Jakarta"*
11. *"Kalau kamu mau merdeka, merdeka saja malam ini. Besok-besok tidak ada merdeka-merdeka lagi"*
12. *"Muka-muka begini yang mau serang polsek"*

**Makian berdasarkan diskriminasi agama**

13. *"Kamu orang kristen tidak punya Yesus, tidak punya iman"*
14. *"Muka begini bukan agama Kristen, Tuhan Yesus datang tolong kamu"*
15. *"Kamu panggil juga Tuhan kamu Yesus itu untuk datang selamatkan kamu sekarang"*
16. *"Kamu punya Tuhan tai-tai"*
17. *Kamu punya Tuhan Yesus tai-tai, kamu panggil Tuhan Yesus supaya tolong kamu"*
18. *"Orang Kristen bikin malu"*
19. *"Kamu orang kristen punya pendeta suruh bunuh, suruh curi dan makan orang punya darah daging"*
20. *"Kamu punya Tuhan Yesus hah Ini tidak tolong kamu, coba kamu panggil Dia buat tolong kamu"*
21. *"Kamu orang Kristen lau-lau (tidak bermutu), tidak tahu diri, tidak tahu apa-apa"*

**Makian umum:**

22. *"Kamu seperti babi, anjing"*
23. *"Kamu otak sama dengan babi"*
24. *"Tahu piara babi, jadi otak babi"*

Dampak dari pelecehan yang diskriminatif perlu untuk disorot dengan sangat teliti. Pada kasus di Abepura yang ditemukan oleh KPP HAM, diketahui bahwa setelah penyiksaan, korban menjadi takut sekolah dan kuliah, bahkan ada yang pulang kampung. Kekerasan itu telah menyebabkan hak-hak perempuan sebagai manusia terkungkung kebebasannya oleh pihak-pihak yang sengaja berupaya membatasi perempuan untuk melakukan sesuatu.

Bentuk lain dari kekerasan terhadap perempuan yang juga ditemukan adalah penelanjangan paksa. Di Papua, kasus penelanjangan bahkan dilanjutkan dengan pemaksaan hubungan seksual. Hal itu merupakan kesewenang-wenangan aparat keamanan dalam menghakimi perilaku seksual perempuan, dalam kapasitasnya sebagai pemegang kekuasaan penuh di komunitas pada masa diberlakukannya DOM. Berdasarkan kesaksian yang diberikan oleh korban kepada Pelapor Khusus PBB untuk kekerasan terhadap perempuan, diungkapkanlah pengalaman ini:

*J tinggal di irianjaya. Ia pernah kawin tetapi suaminya telah meninggalkannya sehingga ia memutuskan untuk kawin lagi. Saudara perempuannya tidak menyetujui rencananya dan mereka terlibat dalam perketahuan seru. Pasukan tentara Indonesia mendatangi mereka dan ... menangkap J, saudara perempuannya dan colon suaminya. Mereka menyelesaikan perselisihan tersebut dan ... meminta agar J dan pacarnya kembali esok harinya. Pada waktu mereka kembali esok harinya, para serdadu memerintahkan agar mereka 'membuka pakaiannya. Ia menolak maka mereka menelanjinginya. Ia dan pacarnya kemudian disuruh untuk bergandengan tangan masuk ke laut. Mereka berada di air selama kurang lebih satu jam. Kemudian serdadu menempatkan papan di pantai. Mereka disuruh untuk ... berbaring di papan. Pacarnya dipaksa memperkosanya ... Anggota tentara lainnya menonton dan beberapa malah mengambil foto. Sesudah itu ia dan pacarnya digiring telanjang keliling desa.<sup>5</sup>*

Dalam kasus yang hampir serupa terjadi di Papua, sepasang laki-laki dan perempuan muda Aceh ditelanjangi dan diarak di depan umum oleh kelompok masyarakat tertentu karena dituduh berzina. Tentunya, yang dianggap bersalah adalah si perempuan. Pasangan ini kemudian diarak dengan tulisan 'Saya perempuan lonte' terpasang di dada sang perempuan, dan 'Gara-gara perempuan lonte ini saya jadi begini' di dada sang lelaki. Tindakan penelanjangan di depan umum, apalagi ditambah dengan pengarakan, mejupakan penganiayaan mental yang bernuansa seksual bagi korban.

Penelanjangan bukan satu-satunya bentuk kekerasan akibat penghukuman yang sewenang-wenang untuk menghakimi perilaku seksual perempuan. Dari data yang

<sup>5</sup> Laporan Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Misi ke Indonesia dan Timor Timur, 1998.

dihimpun oleh Relawan Perempuan Aceh, bentuk penghukuman sewenang-wenang berbasis jender juga dilancarkan dalam melakukan intimidasi terhadap cara perempuan berpakaian.

Pelaksanaan hukuman yang sewenang-wenang dan menghinakan nilai-nilai kemanusiaan ini, merupakan salah satu bentuk khas kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan di wilayah konflik bersenjata di Indonesia, khususnya di Aceh pasca DOM dan di Maluku. Ini merupakan cermin dari tidak adanya pengakuan hukum, setidaknya oleh sekelompok orang dalam masyarakat. Kelompok ini justru menciptakan 'hukum' yang mereka paksakan pada kelompok lainnya. Sebagai kelompok yang terutama dimotori oleh laki-laki yang hidup dalam budaya patriarkis, tentunya tidak mengherankan bila produk 'hukum' yang dihasilkan sangat diskriminatif terhadap perempuan, terutama mengenai perilaku seksual atau sekedar cara berpakaian perempuan. Kelompok ini tak segan main hakim sendiri dengan melakukan kekerasan bila perempuan yang ditemui tidak berperilaku atau berpakaian sesuai dengan kehendaknya. Karenanya, dengan mencermati latar belakang dan proses penghukumannya, kasus kekerasan akibat hukuman yang sewenang-wenang ini tentunya dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM berat, akibat tindak langsung aparat negara ataupun karena diamnya aparat atas pelaksanaan hukuman tersebut.

### **Ilustrasi kasus 12.8.**

---

#### INTIMIDASI PENGGUNAAN JILBAB

*Korban sedang menggendong anaknya di halaman rumahnya, ketika tiba-tiba datang dua orang laki-laki bersepeda motor. Mereka langsung berhenti dan menyemprotkan cat mobil ke rambut korban dan mencad-maki karena korban tidak memakaijilbab. Seteah kejadian tersebut, rambut korban harus digunduli karena cat mobil tidak bisa dibersihkan*

Relawan Perempuan, Juni 2000, dikutip dari Laporan Pemetaan Kekerasan terhadap Perempuan di DI Aceh, dikoordinasi Khairani (2000).

**TABEL 12.3.**

<b>POTRET KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PASCA DOM DI ACEH: 1993-2000</b>			
<b>Bentuk Kekerasan</b>	<b>Jumlah Korban</b>	<b>Identitas Pelaku</b>	<b>Lokasi Kejadian</b>
Penembakan	56 orang	- aparat keamanan - sipil bersenjata - 'orang tak dikenal'	- tempat umum - rumah korban - lokasi pengungsian
Penculikan dan penghilangan	8 orang	- 'orang tak dikenal'	- tempat umum - kebun korban
Pembunuhan	7 orang	- 'orang tak dikenal'	- tempat umum - rumah korban
Penganiayaan	26 orang	- aparat keamanan - 'kelompok tak dikenal'	- markas aparat keamanan - lokasi pengungsian - sekolah - rumah korban
Pernbakaran, penjarahan dan perampokan	19 orang	- aparat keamanan - sipil bersenjata - 'orang tak dikenal'	- tempat umum - rumah korban
Kekerasan seksual (perkosaan dan pelecehan seksual)	20 orang	- 'kelompok bertopeng & berseragam loreng' - aparat keamanan - 'orang tak dikenal' - warga sipil	- rumah korban
Intimidasi berbasis gender ('rasia jilbab')	40 orang	- kelompok pemuda	- jalan umum - pasar - mesjid - mesjid
Kekerasan dalam relasi personal	9 orang	- suami - ayah - ayah - istri pertama	- rumah korban

Sumber: Diolah dari Laporan Pemetaan Kekerasan terhadap Perempuan di DI Aceh, likoordinasi Khairani (2000).

Berkaitan dengan perkosaan, pengataman kekerasan perempuan yang juga sangat khas dalam konteks konflik bersenjata adalah perbudakan seksual atau prostitusi paksa. Perbudakan seksual merupakan situasi ketika korban diambil secara paksa oleh pelaku, ditempatkan pada posisi sebagai budak yang tak bisa bergerak bebas (selayaknya tahanan), dan secara rutin dipaksa untuk memenuhi tuntutan seksual pelaku kapan pun diminta. Contoh yang cukup banyak mendapat perhatian adalah kasus jugun *ianfu*, atau *comfort women*, yaitu perempuan Indonesia, Filipina, Korea, Cina dan Belanda yang dikucnpulkan secara paksa, ditahan dan diharuskan melayani secara terus-menerus tentara Jepang yang sedang berperang di wilayah Asia selama Perang Dunia II. Situasi perbudakan seksual bisa berlangsung hingga bertahun-tahun.

## Ilustrasi kasus 12.9.

---

### JUGUN IANFU: KASUS PERBUDAKAN SEKSUAL DAN KEKERASAN

*... Setiap hari Mardiyem harus melayani kebutuhan seksual 10-15 orang tentara Jepang di gedung yang khusus disediakan untuk itu, oleh militer Jepang, di Telawang, sebuah desa di Kalimantan Selatan. Bila ia menolak, para tentara itu tak segan menampar, meninju, menendang perut, dan memukulnya dengan popor senapan. Akibatnya, Mardiyem tidak hanya mengalami luka fisik dan ketakutan yang sangat, tetapi juga mengalami keguguran (juga pengguguran paksa).*

*Setelah Jepang meninggalkan Indonesia, penderitaannya tidaklah usai. Mardiyem terus hidup dengan trauma dan nyeri hebat berkepanjangan di pinggulnya, karena adanya pertumbuhan tulang yang tidak normal akibat tendangan Cikada, kepala gedung tempat Mardiyem disekap, yang ia alami beberapa hari setelah keguguran. Belum lagi cemooh dari masyarakat sekitar yang harus ia telan. Setelah sekian tahun kepedihan itu, akhirnya ia memutuskan untuk mengemukakannya ke publik.*


Ditulis ulang dari naskah tuntutan tim pembela Indonesia untuk The Women's International Tribunal, The Hague, Des 3-4, 2001. Naskah disiapkan oleh Koalisi Perempuan Indonesia

Kasus semacam perbudakan seks ini juga ditemukan di Timor Timur pasca referendum, baik di Timor-Timur ataupun di kamp pengungsian di Timor Barat. Pada salah satu serangan milisi yang dibantu oleh TN! dan POLRI di daerah Maliana, Timor Timur, mereka secara khusus mencari istri atau saudara dari orang-orang yang dianggap pro-kemerdekaan. Para perempuan ini diperkosa di antara hiruk pikuk pembakaran, penjarahan dan pembunuhan, beberapa diantaranya dibawa ke Atambua dan dijadikan budak seks. Beberapa perempuan secara khusus ditangkap beberapa hari setelah peristiwa penyerangan untuk dimintai informasinya. Dalam peristiwa itu, mereka mengalami perkosaan secara terus menerus, dan untuk kebutuhan seksual itu mereka disekap di gedung tertentu dan diancam akan dibunuh jika berani melarikan diri.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Preliminary report on VAW during Post Ballot Violence in East Timor: Sept-Oct 1999, FOKUPERS

**DIAGRAM 12.1** POTRET KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM TIAP TINGKATAN KONFLIK



### C. TEMPAT PENGUNGSIAN PUN TAK LAGI AMAN

Bagi perempuan, daerah pengungsian bukanlah tempat yang aman dari kekerasan termasuk kekerasan seksual. Hal ini antara lain dapat dilihat pada Tabel 1 2.3 yang telah dipaparkan sebelumnya, mengenai pengalaman kekerasan perempuan di Aceh selama berlangsungnya situasi konflik bersenjata pasca DON dalam jangka waktu dua tahun (1998-2000). Perempuan tidak hanya menjadi korban dari berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM yang sama-sama dialami oleh kaum laki-laki, seperti penembakan, pembunuhan, penculikan dan penjarahan. Perempuan berhadapan dengan berbagai serangan khas yang bernuansa seksual dan berbasis gender yang tidak (atau sangat jarang) dialami oleh kaum laki-laki seperti perkosaan dan pelecehan seksual. Kekerasan seksual pun tidak hanya dilakukan oleh aparat keamanan, atau kelompok sipil bersenjata, melainkan juga oleh warga sipil, baik secara perseorangan maupun berkelompok, termasuk suami, paman, atau saudara laki-laki lainnya.

Di tempat pengungsian Kupang, Tim investigasi Komnas Perempuan yang didukung oleh tim investigasi KPP HAM di Kupang menemukan adanya kasus penyekapan dan perkosaan terhadap perempuan di tenda khusus serta penahanan dan prostitusi paksa atas dua orang perempuan. Kedua kasus ini dilakukan oleh anggota militer Indonesia. Lebih lanjut, Pelapor Khusus PBB tentang KTP dalam misinya ke Indonesia juga mendapat laporan serupa:

*“Menurut pengungs/ yang kembali dari Timor Barat, perempuan secara teratur diambil dari kamp pengungsi dan diperkosa beramai-ramai oleh tentara dan anggota milits!. Seorang tentara Indonesia dilaporkan menyekap sejumlah perempuan di dalam rumahnya. Salah saw perempuan yang disekap disana adalah Filomena Barbosa, seorang aktivis yang terkenal dengan kampanye pro-kemerdekaan di Timor Timur”.*<sup>8</sup>

Kasus-kasus ini berbeda dengan kasus perbudakan seksual yang juga ditemukan di kamp pengungsian Timor Barat pasca Referendum Timor Timur yang telah disebutkan sebelumnya dalam tulisan ini.


Kasus seperti perbudakan seksual hanyalah satu dari sekian bentuk kekerasan terhadap perempuan yang ditemukan oleh kawan-kawan Tim Kemanusiaan untuk Timor Barat (TKTB) saat melakukan pendokumentasian I2I kasus kekerasan terhadap perempuan di kamp-kamp pengungsian Timor Barat (lihat tabel 12.4). Data tersebut menunjukkan bahwa di lokasi-lokasi pengungsian tempat penduduk sipil mencari keamanan, kaum perempuan sungguh-sungguh tidak bebas dari

<sup>6</sup> “WWprepefrated and/or condoned by the State during times of armed conflict 1997-2000”, the Indonesian cases. Laporan Pelapor Khusus PBB tentang KTP yang disampaikan pada Sesi 57 Komisi HAM PBB, 23 Januari 2001.

kekerasan. Justru bentuk kekerasan yang paling banyak dialami perempuan pengungsi adalah kekerasan yang dilakukan oleh suaminya sendiri atau sesama pengungsi lainnya.

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri di lokasi pengungsian, bisa bermula dari rasa tidak senang suami atas upaya istri membatasi pengeluaran rumah tangga untuk memastikan keberlanjutan pangan kefuarganya. Ada beberapa kasus dimana upaya istri menghalangi keinginan suami untuk berjudi atau minum minuman beralkohol dengan alasan untuk melarikan diri dari tekanan di lokasi pengungsian. Akibatnya, istri menjadi tempat pelampiasan marah dengan melancarkan pukulan, tinju, tamparan maupun tendangan. Kasus kekerasan lain adalah disebabkan keinginan suami untuk berpoligami.

**DIAGRAM 12.2.**



Sumber: Diolah dari Hasil Investigasi Tim Kemanusiaan Timor Barat, 2000

Selain itu, lokasi pengungsian di gedung-gedung terbuka seperti yang ada di Pontianak dan di Ambon, perempuan sebagai istri seringkali mengalami kekerasan psikologis dan seksual karena dipaksa untuk berhubungan seksual oleh suaminya. Ketidaknyamanan dalam berhubungan seksual ini lebih dikarenakan lokasi pengungsian yang terbuka, sehingga aktivitas seksual tersebut menjadi tontonan bagi pengungsi lainnya, termasuk anak-anak.

Bagi perempuan pengungsi, menceritakan pengalaman kekerasan di dalam rumah tangga tidaklah mudah. Seperti juga di dalam situasi tanpa konflik bersenjata, perempuan memiliki banyak sekali pertimbangan untuk tidak menceritakan pengalaman kekerasan yang hadir di dalam rumah tangganya. Hal ini erat kaitannya

dengan kekhawatiran akan persepsi dalam masyarakat yang masih sangat kuat iintuk menyalahkan perempuan pada kekerasan yang terjadi di dalnm ranah domestik. Lebih-lebih lagi di daerahi.konflik bersenjata, korban semakin membisu tentang kekerasan yang dialaminya, karena takut dianggap lebih mementingkan 'soal rumah tangga' di atas masalah konflik yang secara luas sedang membebani komunitasnya. Pertimbangan ini juga menyebabkan banyak perempuan di tempat pengungsian membungkam mulutnya atas tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh sesama pengungsi lainnya, seperti perkosaan dan pelecehan seksual.

Seperti juga perempuan di Aceh dan Papua, perempuan pengungsi Timor Barat tidak lepas dari penghukuman sewenang-wenang atas masalah yang bernuansa seksual. Dalam 'pengadilan' yang digelar oleh para tetua adat, seorang perempuan ini diputuskan bersalah atas tuduhan berzina. Putusan diambil setelah rnendengarkan kesaksian dari pelaku tanpa memberikan kesempatan bagi korban untuk membela diri. Bahkan upaya perempuan untuk menceritakan bahwa dirinya menjadi korban pelecehan seksual justru memperoleh caci maki. Penonton serta tetua adat bahkan melemparinya dengan batu. Sang suami pun tidak dapat berkutik, malah sempat ikut mengasingkan istrinya seperti yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya. Kasus lainnya adalah seorang perempuan yang dipaksa untuk menikah karena dituduh memicu perzinahan- sekali lagi tanpa diberi kesempatan untuk membela diri. Karena pasangannya juga belum siap untuk membina keluarga, perempuan ini harus menanggung sendiri beban ekonomi keluarga dan cacian dari suaminya yang menuduh perempuan tersebut menjebak dirinya dalam pernikahan.<sup>9</sup> Kasus serupa jugaterjadi di salah satu kamp pengungsian di Ambon. Seorang perempuan yang dituduh melakukan zina hampir saja dihukum rajam seandainya tidak dihalangi oleh seorang perempuan aktivis kemanusiaan kamp pengungsian di wilayah tersebut.

Perempuan juga mengalami kekerasan berupa pengucilan dan pembatasan terhadap hak-hak mereka sebagai pengungsi. Dikarenakan alasan perempuan "haid" dianggap kotor, maka perempuan tidak diperkenankan tinggal di mesjid atau menasah dan harus tinggal di tenda-tenda darurat di halaman atau di sekitar bangunan tersebut (begitu pula anak-anak yang juga dianggap tidak patut berada di dalam bangunan tersebut karena sering kencing atau membuang kotoran saat tidur). Tentunya kondisi hidup perempuan (dan anak-anak) tebih mengenaskan dibanding jika mereka dapat beristiwahat di dalam bangunan yang melindungi mereka dari hujan dan terik matahari. Parahnya lagi, kaum laki-laki seringkali mengadakan rapat-rapat di dalam mesjid untuk membuat keputusan-keputusan mengenai 'kesejahteraan dan nasib pengungsi'. Karenanya tidak heran bila seringkali kebutuhan perempuan justru terabaikan meskipun rnayoritas pengungsi adalah perempuan.

---

<sup>9</sup> TKTB, "Laporan Has/7 Pendampingan terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam rangka Menemukan Pola Pendampingan terhadap Perempuan di Wilayah Konflik", September-Desember 2001

## Ilustrasi kasus 12.10.

### KEPENTINGAN PEREMPUAN DINOMORDUAKAN DAN TERABAIKAN

*Di beberapa tempat pengungsian, akses, aktivitas dan posisi perempuan sebagai perencana, pemasak dan pembagi makanan dirampas.... Para laki-laki yang merencanakan, memasak dan membagikan makanan. Pada kenyataannya seringkali pada saat pembagian makanan laki-laki yang terutama didahulukan, dan perempuan akan mendapat sisa (apa yang tertinggal).*

*Pada Juni 1999, di suatu lokasi pengungsian di Aceh Utara, ketika beberapa relawan kemanusiaan perempuan mendatangi lokasi pengungsian dengan membawa makanan (termasuk kacang hijau dan susu) serta seorang dokter, tanpa alasan yang jelas relawan-relawan kemanusiaan tersebut tidak bisa berdialog dengan pengungsi... para panitia (pengurus pengungsi...ed) mengatakan bahwa pengungsi tidak perlu dokter dan makanan. Dua hari setelah itu, seorang Ibu yang melahirkan beserta bayi yang dilahirkannya meninggal karena tidak ada pertolongan dan di koran diberitakan lokasi tersebut kekurangan bahan makanan*


Samsidar, "Pengungsi dan Dimensi Kemanusiaan : (Fakta Lapangan Pengungsian Aceh Akibat Konflik Bersenjata Internal), kertas presentasi pada Lokakarya Nasional Pengungsi Domestik, 6-7 Februari 2001

Sayangnya, perlakuan yang tidak manusiawi terhadap pengungsi perempuan juga dilakukan oleh pejabat negara. Di sebuah lokasi pengungsian di Aceh Tengah, Anggota DPRD dan PEMDA setempat membagikan pakaian kepada pengungsi dengan cara dihamburkan ke udara. Kalaulah pengungsi menginginkannya, maka mereka harus berebutan. Akibatnya, banyak pengungsi perempuan yang tidak mendapatkannya. Di tempat pengungsian lainnya yang menggunakan gedung DPRD, pengungsi perempuan selain harus memasak makanan untuk pengungsi, mereka juga harus memasak dan menghidangkan makanan bagi anggota dewan. Sementara itu, bila pengungsi tidak lagi diinginkan, mereka didepak begitu saja dengan bantuan aparat keamanan. Di lokasi jambo Dalam Trumon, Aceh Selatan, pada tanggal 27 Agustus 2000, seorang perempuan bernama Farida (24 tahun) meninggal dunia terkena tembakan, sedangkan dua perempuan lainnya mengalami luka memar dan terkilir akibat pukulan dengan popor senjata dari aparat Gabungan TNI/BRIMOB yang memaksa pengungsi untuk pulang ke rumah masing-masing.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> *ibid*, hal.12

**DIAGRAM 12.3**

**KARAKTERISTIK PENGUNGSIAN DI ACEH PASCA DOM<sup>11</sup>**



<sup>11</sup> Diolah dari data Samsidar, "Pengungsi dan dimensi kemanusiaan: (Fakta Lapangan Pengungsian Aceh Akibat Konflik Bersenjata Internal)", kertas presentasi pada *Lokakarya Nasional Pengungsi Domestik*, 6-7 februari 2001.

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara jelaslah menimbulkan sebuah kekecewaan yang mendalam. Hanya saja, pengalaman di Indonesia maupun di negara-negara lain menunjukkan bahwa selain menjadi korban penyerangan seksual dari kedua belah pihak yang bertikai, perempuan memang menjadi objek kekerasan bahkan dari mereka yang seharusnya memberikan perlindungan, termasuk anggota ‘pasukan perdamaian’ yang ditempatkan di negara-negara pasca konflik. Pemberitaan koran tentang kasus perkosaan warga Timor Timur di Oekusi oleh tentara perdamaian PBB, merupakan salah satu contoh yang terdekat, 12 disamping kasus-kasus pelecehan seksual dan perkosaan yang juga dilancarkan oleh sesama pengungsi yang menguasai lokasi pengungsian tertentu.

Dalam konteks yang berbeda, kehadiran “pasukan keamanan” pasca konflik bersenjata menimbulkan jenis kekerasan dengan nuansa tersendiri yang juga patut untuk dicernnati. Data yang dihimpun oleh TKTB, misalnya mengungkapkan kasus ingkar janji. Kasus ini biasanya berawal dari hubungan personal antara perempuan dengan anggota keamanan, meskipun tidak jarang hubungan ini diawali dengan pemaksaan, baik oleh anggota TNI ataupun milisi bentukan Indonesia. Dengan janji akan dikawini, hubungan ini pun berjalan sampai pada hubungan seksual. Baru kemudian perempuan tersebut mengetahui bahwa pasangannya telah beristri, atau menelantarkannya begitu saja, jika perempuan tersebut hamil atau setelah memiliki anak. Pada beberapa kasus penelantaran saat diketahui bahwa perempuan tersebut hamil, korban cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya dan tidak memperhatikan kesehatannya, bahkan termasuk kemungkinan bayinya meninggal di dalam kandungan. Hal ini terjadi karena kehamilan tanpa suami masih merupakan aib yang tidak bertanggung dalam komunitas tempat korban tinggal.<sup>13</sup>

Kasus serupa juga ditemukan di tempat pengungsian di Ambon yang dikenal dengan sebutan “KORAMIL” (Korban Rayuan Militer). Konflik yang berkepanjangan dan tidak menunjukkan titik cerah penuntasannya menyebabkan masyarakat mulai kehilangan harapan. Bagi perempuan, kondisi ini semakin menyuburkan kekerasan yang mengincar mereka setiap saat sekalipun mereka berlindung di tempat pengungsian. Karenanya, kepastian perlindungan menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Salah satunya adalah dengan menjalin hubungan dengan anggota keamanan yang bertugas sehari-hari di sekitar tempat pengungsian. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Begitu beranjak pada hubungan seksual dan berakhir pada kehamilan, hubungan ini kandas. Kebanyakan kasus, perempuan-perempuan muda tersebut ditinggal pergi begitu saja. Ada beberapa kasus dimana aparat yang menjanjikan akan mengawini pasangannya, ternyata telah menikah di daerah lain sehingga perempuan tersebut dipaksa melakukan aborsi.

<sup>12</sup> Para pelaku kemudian diadili dan dipulangkan ke Timor Lorosae oleh PBB. Lihat Kompas (atau Jakarta Post?), tanggal Juli atau Agustus 2001.

<sup>13</sup> TKTB, loc.cit.

Ketika kehamilan tersebut dilanjutkan tanpa memperoleh dukungan dari ‘sang kekasih’, para perempuan ini tidak memiliki banyak pilihan lagi untuk melanjutkan hidupnya. Apalagi karena masyarakat termasuk keluarga mereka juga cenderung mencemooh dan mengucilkan mereka. Salah satu cara yang ditempuh untuk menghadapi kondisi tersebut adalah dengan menceburkan diri pada dunia prostitusi, yang membawa mereka pada sebuah kerentanan eksploitasi baru. Cara yang sama juga ditempuh oleh seorang perempuan korban yang menjadi dampingan TKTB di salah satu kamp pengungsian di Timor Barat. Dunia prostitusi ini digelutinya setelah ditinggalkan oleh pasangannya saat sedang mengandung anak pertamanya. Karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai reproduksi, perempuan ini terpaksa melahirkan 6 orang anak sesudah ia terjun ke praktek prostitusi.

Dari diskusi informal dengan pendamping pengungsi di Pontianak, disebutkan di sekitar kamp pengungsian juga mulai merebak praktek-praktek prostitusi. Ada indikasi kuat bahwa faktor pendorongnya adalah kondisi kehidupan di lokasi pengungsian yang sangat minim sehingga perempuan pengungsi terpaksa menjual jasa seksualnya untuk memperoleh uang ataupun bahan makanan. Pada banyak kasus, perempuan pengungsi ini dipaksa untuk melakukan prostitusi oleh suami atau anggota keluarga lainnya. Sementara itu, menjadi pekerja untuk prostitusi adalah sebuah aib tak termaafkan dalam masyarakat patriarki dan ketika prostitusi dianggap sebagai daerah hitam, maka korban pun rnerasa ‘sudah sepatutnya” mengalami kekerasan. Akibatnya, catatan yang lebih rinci tentang kasus-kasus kekerasan yang menyertai praktek perdagangan perempuan untuk prostitusi sangat sulit diperoleh.

Mencermati latar belakang dari berbagai kasus ingkar janji dan praktek prostitusi di sekitar kamp pengungsian, maka hendaknya tidak tergesa-gesa menyatakan bahwa telah terjadi eksploitasi seksual terhadap perempuan pengungsi karena kerentanan ekonomi maupun kebutuhan akan kepastian keamanan. Eksploitasi seksua! ini dilakukan tidak hanya oleh para anggota pasukan keamanan, tetapi juga oleh kelompok sipil pengguna jasa prostitusi yang ditawarkan oleh perempuan pengungsi. Lebih parah lagi, kerentanan eksploitasi seksual ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan dari praktek perdagangan perempuan untuk tujuan prostitusi. Ketika perempuan pengungsi terjebak dalarn dunia prostitusi, mereka akan terus terjebak dalam berbagai kekerasan, terutama kekerasan seksual lainnya, baik yang dilakukan oleh mucikari, pengguna jasa ataupun suami dan anggota keluarganya serta sesama pengungsi.

TABEL 12.4.

KONFLIK DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN			
PETA KONFLIK			Bentuk kekerasan Terhadap perempuan yang teramati sampai saat ini
Jenis	Lokasi	Keterangan	
DOM dan gerakan pemisahan diri/ Kemerdekaan	Aceh Papua eks Timor Timur	Konflik bersenjata antara aparat militer dan sipil bersenjata, tetapi penduduk sipil ikut menjadi korban.  Memunculkan kondisi 'pendudukan' oleh aparat militer selama puluhan tahun dimana militer masuk hingga ke desa-desa terpencil.	Perkosaan dan pelecehan seksual Penyiksaan/penganiayaan seksual dalam interogasi dan tahanan  Kekerasan/intimidasi karena perilaku/cara pakaian perempuan  Penelanjangan dan pengarakian perempuan Perbudakan seksual Kekerasan dalam relasi personal  Penembakan, pembunuhan, penjarahan, pembakaran Penangkapan, penculikan, penyiksaan
Konflik komunal	Maluku Kalimantan Barat Sulawesi Tengah	Konflik berkepanjangan (1-3 tahun) antar warga dari etnisitas/agama berbeda. Konflik-konflik laten menyangkut akses pada sumber daya (alam, ekonomi, politik) tidak pernah terselesaikan yang tuntas hingga pecah menjadi konflik terbuka	Perkosaan dan pelecehan seksual Penganiayaan terhadap perempuan hamil  Pembunuhan, penjarahan, pembakaran Penculikan
Kerusuhan	Mei 1998	Konflik massal yang terjadi satu kali (tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan) tapi masih belum terselesaikan secara tuntas.	Perkosaan dan penganiayaan seksual bersamaan dengan pembakaran dan penjarahan. Gang rape  Pembunuhan, penjarahan, pembakaran
Pengungsian	Timor Barat Kalimantan Barat Ambon Aceh	Konflik dan kekerasan yang terjadi di lokasi pengungsian di bawah kuasa sipil' bersenjata: antar pengungsi maupun antara penduduk lokal vs pengungsi.	Perkosaan dan pelecehan seksual Perdagangan perempuan/anak Kekerasan dalam relasi personal

## D. MENGUNGKAP PENGALAMAN DI WILAYAH KONFLIK BERSENJATA

Fakta-fakta kekerasan terhadap perempuan maupun sekedar fenomena yang belum terdokumentasikan dengan baik yang ditemukan di tempat pengungsian di berbagai wilayah konflik ini tentu sangat mengagetkan banyak pihak yang selama ini juga melakukan pendokumentasian kasus-kasus pelanggaran HAM, baik di Indonesia maupun internasional. Temuan ini menunjukkan bahwa pengalaman kekerasan perempuan begitu kompleksnya. Dalam kompleksitas tersebut, gender dalam logika patriarki menjadi faktor penting yang mendasari tindak kekerasan terhadap perempuan, baik oleh aparat negara maupun oleh kelompok sipil bersenjata, ataupun sesama pengungsi sekalipun.

Ketika logika patriarki ini diusung oleh hampir semua masyarakat dunia, maka penggunaan tindak kekerasan seksual tersebut sesungguhnya telah menjadi sebuah pola tersendiri sebagai senjata penghancuran, terutama bagi integritas diri perempuan korban. Karena itu, pengakuan komunitas internasional bahwa perkosaan dan kekerasan seksual lainnya dapat menjadi sebuah strategi penghancuran komunitas, misalnya lewat Statuta Roma, adalah sangat penting. Pengakuan ini juga diberikan oleh Indonesia yang mengadoptasinya dalam UU Pengadilan HAM No. 26 tahun 2000 pasal 9 mengenai Kejahatan terhadap Kemanusiaan.

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:

- a. pembunuhan,
- b. pemusnahan
- c. perbudakan
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
- f. penyiksaan
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama,

jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional

- i. penghilangan orang secara paksa, atau
- j. kejahatan apartheid

Pengakuan ini tentunya tidak serta merta memberikan perlindungan bagi perempuan dari tindak kekerasan. Ataupun memastikan tidak adanya impunitas bagi pelaku. Jangankan untuk memastikan bahwa pelaku akan dihukum atas kekerasan yang telah ia lakukan, sekedar jaminan bahwa para pelaku kekerasan dapat diseret ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan tindakannya itu pun tiada. Contoh paling aktual adalah perjalanan pengadilan Ad-Hoc HAM untuk kasus Timor Timur pasca Referendum yang digelar pada tahun 2002. Dalam persidangan ini, tidak ada satu pun kasus kekerasan terhadap perempuan yang diangkat.

Sebaliknya, metode pembuktian yang ada dalam prosedur hukum Indonesia mengakibatkan pelaku sangat mudah lepas dari tanggung jawabnya. Perkosaan yang terjadi dalam hiruk pikuk kontak senjata ataupun situasi khusus lainnya selalu menervulitkan korban untuk mengidentifikasi pelaku tindak kekerasan itu. Seandainya pun pelaku jelas, korban tidak mudah untuk maju memberikan kesaksian atas pengalaman kekerasan seksual yang menimpanya. Bukan saja karena korban khawatir akan cemooh sosial tetapi juga tertekan untuk membuktikan bahwa perkosaan dan kekerasan seksual tersebut betul-betul terjadi. Kasus penyerangan seksual pada kerusuhan Mei 1998 membuktikan bagaimana unsur-unsur tentang perkosaan yang dimaksudkan dalam lingkup hukum nasional Indonesia (KUHP) justru menepiskan kesakitan dan kepedihan yang ditanggung oleh korban kekerasan seksual itu. Selain menginginkan bukti berupa jejak sperma di sekitar vagina ataupun barang bukti pendukung lainnya, pengadilan juga mengartikan perkosaan dengan sangat sempit yaitu penetrasi penis ke dalam vagina. Padahal, dalam banyak kasus penyerangan seksual, perkosaan dapat mengambil bentuk yang berbeda, seperti pemaksaan oral seks, anal seks, ataupun memasukkan benda-benda lain ke dalam vagina.<sup>14</sup>

Pengalaman dari upaya menuntut tanggung jawab negara atas kekerasan terhadap perempuan, yang langsung dilakukan oleh agen negara (ataupun milisi yang dibentuk) juga menunjukkan betapa pentingnya arti perlindungan bagi saksi dan korban. Masih lekat dalam ingatan kita bagaimana seorang perempuan muda yang aktif dalam penanganan korban perkosaan Mei 1998 yang juga adalah korban, Ita Martadinata, kemudian terbunuh secara keji. Kematiannya mematahkan sernangat mereka yang mengalami kekerasan pada kerusuhan tersebut untuk memberikan

<sup>14</sup> lihat laporan TGPF

kesaksian, terutama karena dalam runutannya, pembunuhan tersebut tidak hanya menciptakan teror pada keluarga yang ditnggalkan tetapi pada korban lainnya. Sidang koneksitas di Aceh menemui kebuntuan karena tidak bisa menghadirkan kesaksian dari korban perkosaan yang dilakukan oknum TNI, Sumiati binti Hamzah, hilang bersarna anaknya akibat perkosaan tersebut.

Lemahnya perlindungan bagi saksi dan korban menghadirkan sebuah peluang mempolitisir isu kekerasan terhadap perempuan untuk menutupi tindak kekerasan yang terjadi. Komnas HAM Perwakilan Aceh pada awal tahun 2001 menerima pengaduan dari lima orang perempuan Aceh yang mengalami tindak perkosaan dari aparat Brimob setempat, Daiaam proses investigasi tindak kekerasan tersebut, kelima korban “diambil untuk dilindungi” oleh kepolisian. Seteiah beberapa waktu, kelima korban ini menemui Komnas HAM di Jakarta dan menyatakan bahwa semua kesaksian yang mereka berikan di Aceh sebelumnya adalah palsu dan bahwa sesungguhnya mereka diperkosa oleh GAM. Kesaksian palsu tersebut mereka berikan karena korban dan keluarganya di kampung memperoleh ancaman bila berani memberikan kesaksian yang sebenarnya.

Bila kelima perempuan ini benar diperkosa oleh anggota GAM ataupun oleh BRIMOB, tindakan dari korban-korban tersebut menunjukkan betapa rentan perempuan korban kekerasan berbasis jender di dalam kondisi konflik. Korban dapat digunakan oleh pihak yang bertikai untuk saling menuduh dan melepaskan tanggung jawab. Segera seteiah pengaduan ke Komnas HAM tersebut, kadit serse Polda Aceh, Kombes Drs. M Daulay menyatakan bahwa “Penyebaran berita yang menuduh Brimob telah melakukan perkosaan akan diproses secara hukum yang berlaku” (catat! bukan pelaku perkosaan dan pernyataan serupa tidak pernah dikeluarkan untuk anggota aparat yang dicurigai telah melakukan serangan seksual serupa). Sementara itu, Wakasatgaspen OCM-II Akomber Pol Yatim Suyatmo menyatakan bahwa karena kasus tersebut, aparat juga ‘belum’ bisa mempercayai kasus perkosaan lainnya yang juga rnelibatkan aparat Brimob, yaitu kasus perkosaan dan pelecehan seksual terhadap pelajar perempuan di Aceh Selatan yang dilaporkan juga ke Komnas HAM perwakilan Aceh.

Berkenaan dengan kasus perkosaan kelima perempuan tersebut, pendamping dan Komnas HAM Perwakilan Aceh harus berhadapan dengan tuduhan penculikan dan fitnah terhadap institusi negara, disamping teror dan intimidasi. Selain itu, kejadian ini semakin meyakinkan kita bahwa perlindungan bukan saja menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak bagi saksi dan korban, tetapi juga bagi para aktivis kemanusiaan, apalagi dalam situasi konflik seperti di Aceh, Timor Barat, Papua dan Maluku. Kampanye internasional untuk melakukan perlindungan terhadap pekerja

kernusiaan ini telah dilakukan oleh Amnesti Internasional yang rnengangkat setidaknya 15 kasus penghilangan paksa, penyiksaan dan penghukuman tanpa peradilan yang dialami aktivis kemanusiaan Aceh.<sup>15</sup>

Terkait pada proses hukum yang berjalan lambat dan kebutuhan akan perlindungan saksi dan korban yang lebih baik, alasan yang seringkali muncul untuk mementahkan proses advokasi perempuan korban adalah tidak cukupnya data atau dokumentasi yang kuat. Seharusnya, keterbatasan data ini tidak dapat menjadi alasan uhtuk melupakan pengalaman-pengalaman kekerasan terhadap perempuan begitu saja. Apalagi untuk meniadakan hak korban dalam upaya pencarian kebenaran dan keadilan serta mewujudkan tanggung jawab bersama, terutama negara atas tindak kekerasan yang terjadi. Karena itu, tersedianya dokumentasi yang baik mengenai kompleksitas masalah kekerasan terhadap perempuan menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa lagi diundur-undur.

Pengalaman pendokumentasian pun membuktikan bahwa ketika hanya mencatat kekerasan yang berkaitan langsung dalam proses penyerangan dan penyiksaan di sebuah wilayah konflik bersenjata saja, dan tidak secara khusus menyoroti pelanggaran HAM berbasis gender maka hasil dokumentasinya akan jauh dari memadai. Pendokumentasian seperti ini tidak mampu menelusuri lebih lanjut akibat ebih lanjut dari konflik terhadap intensitas kekerasan yang dialami perempuan, :erutarna dalam relasi interpersonalnya dan di dalam komunitas, khususnya di :e,mpat pengungsian.

Menyikapi kebutuhan tersebut, KOMNAS PEREMPUAN telah berinisatif untuk nembangun perangkat investigasi dan dokumentasi kekerasan terhadap lerempuan sebagai pelanggaran HAM dan pendokumentasian pengalaman lerempuan di wilayah konflik, Inisiatif ini dapat dilaksanakan atas dukungan lerbagai kelompok perempuan dan pejuang kemanusiaan di Indonesia. Secara husus, pemetaan pengalaman perempuan di wilayah konflik dilakukan di Aceh an Ambon. Hasil dari pemetaan ini diharapkan sudah dapat dipublikasikan pada khir tahun 2002 yang tentunya akan melengkapi tulisan ini dalam memetakan engalaman kekerasan yang dialami perempuan di wilayah konflik.

---

Kampanye internasional untuk melakukan perlindungan terhadap pekerja kemanusiaan ini telah dilakukan oleh Amnesti internasional yang rnengangkat setidaknya 15 kasus yang tercatat tentang penghilangart paksa, penyiksaan dan penghukuman tanpa peradilan. Lebih lanjut tentang kasus-kasus ini dapat dibaca di <http://www.amnesty.org>



# BAGIAN 5

---

**PENANGGULANGAN  
KEKERASAN  
TERHADAP  
PEREMPUAN**

## PENGANTAR MENYIKAPI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Bagian akhir buku ini terdiri dari dua bagian pertama merupakan gambaran berbagai upaya untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dari seluruh kalangan baik kelompok perempuan maupun pemerintah. Selanjutnya di bagian kedua, yang merupakan bab akhir buku ini akan diidentifikasi beberapa isu strategis dan tantangan ke depan yang harus dihadapi dalam mengupayakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Berbagai upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan telah dilakukan secara aktif dan beragam oleh kelompok perempuan. Perjuangan tersebut telah dimulai sejak lama, dari masa kolonial, Orde Lama dan Orde Baru dan kemudian sampai pada masa transisi. Di masa kolonial dengan segala keterbatasannya, perjuangan perempuan Indonesia terekam dalam Konges Perempuan Indonesia tahun 1928. Perjuangan tersebut terus berjalan melewati masa Orde lama maupun Orde Baru dengan berbagai wujudnya. Perjuangan perempuan di masa transisi diawali dengan Kerusuhan Mei 1998 yang membuat masyarakat perempuan tersentak sehingga mendorong kaum perempuan Indonesia di mana-mana dan dari segala kalangan bergerak bersama secara serentak dengan keberagaman yang belum pernah ada sebelumnya. Selanjutnya perjuangan perempuan pun dihadapkan pada berbagai situasi-situasi konflik khususnya di daerah-daerah yang ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Menghadapi situasi ini kaum perempuan juga telah melakukan berbagai upaya dari diantaranya, pendokumentasian, membuka jalu-jalur komunikasi dan dialog antar pihak yang bertikai, sampai pada bantuan-bantuan kemanusiaan terhadap korban.

Selain itu sikap pemerintah dalam menyikapi kekerasan terhadap perempuan juga dipaparkan sebagai sebuah langkah awal yang positif dalam memperjuangkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dari kalangan pemerintah untuk

menuhi tuntutan masyarakat sipil terhadap negara sebagai tanggung jawab la warganya. Perhatian pemerintah secara tegas pada isu Kekerasan Terhadap perempuan, pertama kali ditandai dengan dikeluarkannya putusan presiden di masa Habibie mengenai pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap perempuan, pada bulan Oktober 1998. Kemudian di masa Abdurachman Wahid digantinya nama Menteri Negara Urusan Peranan Wanita menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan menandakan niat untuk merombak pendekatan pemerintah terhadap persoalan perempuan. Selain itu terdapat pula berbagai inisiatif pemerintah lainnya dalam hal penanganan isu kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan berbagai lembaga lainnya seperti Kepolisian, Depsos, Deplu, Meneg PR Depdiknas dan sebagainya.

Bagian akhir dari upaya untuk memetakan kekerasan dalam pengalaman perempuan Indonesia, akhirnya sampai pada identifikasi beberapa isu strategis dan tantangan ke depan yang harus dihadapi dalam upaya menghapuskan berbagai kekerasan terhadap perempuan. Isu-isu strategis yang diidentifikasi mencakup kecenderungan-kecenderungan yang menyangkut kekerasan terhadap perempuan, kapasitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, dan sistem dokumentasi. Selain itu terdapat identifikasi mengenai beberapa tantangan ke depan yang memuat beberapa langkah prioritas untuk dilaksanakan dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional pun internasional.

Sebagai penutup dari buku tentang peta kekerasan dalam pengalaman perempuan Indonesia, bagian ini tentu masih menyisakan beberapa keinginan dalam mengungkapkan pengalaman serta upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan. Menyadari keterbatasan tersebut maka diharapkan apa yang belum tercakup dalam buku ini dapat dipenuhi pada penerbitan selanjutnya.

## **BAB** **13** | **PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**

Masyarakat, khususnya kaum perempuan, tidak berdiam diri menghadapi fakta kekerasan yang merebak di mana-mana, apalagi bila korbannya adalah sesama perempuan. Bab ini menggambarkan sebuah cerita perjuangan, baik yang dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat maupun oleh lembaga-lembaga pemerintahan, untuk melawan berbagai bentuk pelanggaran hak-hak dasar perempuan sebagai manusia. Keseluruhan ini membentuk gambaran komprehensif dan sinergis tentang perjuangan bangsa Indonesia menghadapi tindak kekerasan terhadap perempuan.

### **A. PERJUANGAN PEREMPUAN MELAWAN KEKERASAN**

Kendati istilah 'kekerasan terhadap perempuan' baru digunakan secara luas setelah peristiwa Kerusuhan Mei 1998, perjuangan melawan fakta kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan serta akar permasalahannya sudah berlangsung sejak jaman pergerakan nasionalis.

#### **PERJUANGAN PEREMPUAN DALAM SEJARAH:**

##### **ZAMAN KOLONIAL, ORDE LAMA DAN ORDE BARU**

Pada Kongres Perempuan tahun 1928, kaum perempuan Indonesia mengangkat persoalan pendidikan bagi perempuan, kawin paksa, dan UU perkawinan, semenjara pada tahun 1930-an, masalah perdagangan perempuan dan hak-hak buruh perempuan mulai dipertanyakan. Pada masa Orde Lama, soal perkosaan secara spesifik diangkat oleh organisasi perempuan, selain masalah-masalah lain seperti hak-hak perempuan dalam pekerjaan, dalam lembaga politik serta hak pemberdayaan ekonomis perempuan.

Pada masa Orde Baru, para aktivis perempuan menekuni persoalan ketidaksetaraan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, dengan menggunakan istilah 'jender', dalam berbagai wujudnya. Dalam era pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi, cukup banyak organisasi perempuan yang memberi perhatian khusus pada soal pemberdayaan ekonomi, terutama bagi perempuan pedesaan, dalam konteks kecilnya akses perempuan terhadap berbagai sumber daya ekonomi yang tersedia. Pada masa ini muncul pula kritik masyarakat terhadap pendekatan yang digunakan oleh pemerintah terhadap warga negara perempuan. Untuk menata suatu sistem kemasyarakatan yang dapat dikendalikan penuh oleh rejim politik yang berkuasa, pemerintah membatasi peran perempuan sebagai istri dan ibu. Pembakuan peran ini dilakukan melalui dokumen Garis-Garis Besar Haluan Negara' atau GBHN yang menjadi acuan bagi seluruh jajaran birokrasi pemerintahan serta kebijakan-kebijakannya. Gejala ini kemudian disebut sebagai gejala 'state ibuisrn'.' Dalam kerangka kritis yang sama, sejumlah LSM menjalankan berbagai upaya untuk mengadvokasikan proses marjinalisasi perempuan dalam proses pembangunan.

Salah satu isu besar yang digugat oleh para aktivis hak perempuan adalah program pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk melalui penyebaran kontrasepsi kepada kaum perempuan usia subur di seluruh Indonesia, bentuk ekstrim dari program ini dilaporkan terjadi pada tahun 1970-an di mana sejumlah perempuan desa mengalami intimidasi dan kekerasan oleh aparat keamanan dalam proses pemasangan alat kontrasepsi secara paksa. Dalam kondisi tanpa pemaksaan fisik, kaum perempuan calon penerima kontrasepsi tidak mempunyai hak memilih, baik menyangkut kesediaan untuk menunda kehamilan maupun pengetahuan yang memadai untuk menentukan bentuk kontrasepsi mana yang paling cocok untuknya. Kualitas pelayanan kesehatan pasca pemasangan alat kontrasepsi juga tidak mendapatkan perhatian yang sama besarnya dengan kampanye pemasangan alat kontrasepsi tersebut pada tubuh perempuan. Adanya akses perempuan pada alat kontrasepsi itu sendiri dianggap sebagai suatu hal yang positif bagi perempuan, jika didasarkan pada prinsip penguatan hak reproduksi dan kesehatan perempuan.

Nasib buruh migran perempuan juga menjadi perhatian khusus para aktivis perempuan. Kebijakan pemerintah Orde Baru untuk menjawab tantangan pengangguran dengan sebanyak-banyaknya mengirim buruh migran Indonesia ke luar negeri dilakukan tanpa menata sistem perlindungan yang efektif. Sementara itu, dari tahun ke tahun, kecenderungan yang terjadi adalah semakin besarnya proporsi perempuan yang pergi mencari kerja di luar negeri, dan bersamaan dengan itu,

---

Istilah ini dicanangkan oleh Julia surya kusuma pada tesisnya berjudul, 'State Ibisrn-The Social Construction of womanhood in the Indonesian New Order', Institute of Social Studies, Den Haag, 1987.

semakin banyak pula jumlah buruh migran yang pulang ke tanah air dalam kondisi teraniaya, baik akibat penipuan, kekerasan fisik maupun tindak perkosaan.

Peristiwa penyiksaan fatal terhadap Marsinah, seorang perempuan aktivis buruh, menjadi isu nasional pada tahun 1993. Walaupun tidak dikampanyekan sebagai kasus kekerasan terhadap perempuan, tetapi ini merupakan kasus pertama menyangkut suatu bentuk serangan dan penyiksaan seksual yang mencuat sebagai isu nasional pada masa Orde Baru.

Pada pertengahan dekade 1990-an, kampanye melawan pelecehan seksual mulai berlangsung khususnya di kota-kota besar, seperti Jakarta. Bersamaan dengan itu, mulai berkembang pula ketompok-kelompok yang memperjuangkan nasib pekerja rumah tangga di dalam negeri, yang kebanyakan juga adalah kaum perempuan dan berada dalam posisi sangat rentan terhadap kekerasan oleh majikannya.

Lembaga bantuan hukum yang secara khusus memfokuskan diri pada kasus-kasus diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan dan yang secara eksplisit menerapkan 'pendekatan hukum yang feminis' (*feminist legal thinking*) juga mulai berdiri pada saat yang sama, baik di Jakarta maupun kemudian di sejumlah kota lainnya di Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Selain pendampingan hukum, organisasi-organisasi ini juga melakukan advokasi untuk pembaruan hukum serta pelatihan untuk para penegak hukum. Pendekatan ini berbeda dari pendekatan lembaga bantuan hukum lain yang terfokus pada pemberian bantuan hukum bagi klien perempuan dengan memberi penekanan pada kelanggengan institusi perkawinan.

Pada waktu yang sama, pelayanan konseling dan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan juga mulai disediakan melalui apa yang disebut sebagai *women's crisis center* (pusat krisis bagi perempuan), terutama di kota-kota besar seperti Yogyakarta dan Jakarta. Pelayanan yang diberikan bervariasi, mulai dari layanan *hotline*, konseling psikologis secara tatap muka, pendampingan sosial, rujukan untuk bantuan medis dan atau hukum, serta penampungan sementara di rumah aman.

Sementara itu, di daerah-daerah lain, sejumlah perempuan juga memulai kampanye melawan kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam konteks relasi personal, seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan dalam konteks pelanggaran HAM di daerah-daerah operasi militer (DOM), seperti di Aceh, Papua dan Timor Timur. Akibat kasus-kasus pelanggaran HAM yang banyak dialami oleh penduduk sipil, termasuk perempuan, yang hidup di daerah operasi militer, LSM-LSM

perempuan ditunjang untuk mengembangkan ketrampilannya melakukan konseling jendampingan bagi perempuan korban kekerasan.

### PERJUANGAN PEREMPUAN DI MASA TRANSISI

Kendati pun telah banyak upaya yang dilakukan oleh organisasi-organisasi perempuan untuk menyikapi isu kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, peristiwa penjarahan, pembakaran, pembunuhan dan perkosaan yang dialami warga etnis Cina di Jakarta dan beberapa kota lain tetap harus dicatat dalam sejarah sebagai titik balik yang signifikan dalam sejarah perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan.

Peristiwa kekerasan yang mendahului berakhirnya rejim Orde Baru, yaitu pada tanggal 13-15 Mei 1998 dan kemudian banyak dikenal sebagai 'Peristiwa Tragedi Mei', sedemikian keji sehingga membuat *shock* masyarakat luas, apalagi kaum perempuan. Di tengah kegafauan masyarakat Jakarta yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut, sejumlah organisasi - baik LSM, lembaga bantuan hukum maupun tempat-tempat ibadah - yang sudah mulai terlibat dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan segera dihadapkan pada tuntutan yang tak terbayangkan sebelumnya, yaitu untuk ikut membantu perempuan korban serangan seksual yang berskala besar dan dengan tingkat kekejian yang sangat mengerikan. Sejumlah organisasi keagamaan yang tadinya tidak mempunyai pelayanan khusus bagi korban kekerasan segera membuka *hotline* agar dapat dihubungi para korban dan anggota keluarga yang tengah mencari pertolongan.

Di tingkat publik dan pemerintah, tindak perkosaan massal yang terjadi pada peristiwa Kerusuhan Mei terus menjadi kontroversi. Ada keengganan, baik di pihak pemerintah maupun publik secara umum, untuk mengakui terjadinya tindak perkosaan. Alasan yang diajukan adalah bahwa tak ada satu pun perempuan yang menjadi korban bersedia maju ke hadapan publik untuk mengakui tragedi yang dialaminya.

Keadaan ini kemudian mendorong kaum perempuan Indonesia di mana-mana dan dari berbagai latar belakang untuk bergerak hampir secara serentak dalam skala dan keberagaman yang belum pernah tercapai sebelumnya. Kebersamaan dalam keberagaman ini tergambar secara jelas dalam Tabel 13.1 mengenai Kronologi perjuangan perempuan pada masa pasca Orde Baru.

Kontroversi tentang perkosaan Mei mendorong sejumlah tokoh dan aktivis gerakan perempuan melakukan sebuah aksi protes kepada Presiden baru, B.J. Habibie, agar pemerintah memberi respon yang serius terhadap persoalan ini.

### BOKS 13.1.

#### TUGAS KOMNAS PEREMPUAN

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Knmnas Perempuan) yang berdiri pada bulan Oktober 1998 mengemban tugas sebagai berikut:

1. menyebarluaskan pemahaman tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia;
2. menjabarkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta bagi perlindungan hak asasi manusia perempuan;
3. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, secara khusus mengupayakan pemulihan fisik, psikologis dan sosial korban kekerasan serta mengembalikan martabat kemanusiaannya umum.

## BOKS 13.2.

### RPK DI KANTOR POLISI

Pada bulan Mei 2001, tercatat 163 Ruang Pulavanan Khusus (RPK) di kantor-kantor polisi yang tersebar di 19 provinsi. Meski masih banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi dalam menjalankan operasinya, keberadaan RPK merupakan langkah positif bagi perempuan korban kekerasan.


Hasil dari aksi ini antara lain adalah terbentuknya sebuah komisi nasional yang secara khusus bertugas memperjuangkan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Menanggapi situasi yang serupa, sejumlah pensiunan polwan (polisi wanita) di Jakarta membentuk sebuah organisasi yang disebut 'Lembaga Bantuan Perlindungan Perempuan (LBPP) Derap Warapsari'. Menanggapi keluhan masyarakat tentang kurangnya pekerjanya polisi dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, LBPP Derap Warapsari melakukan langkah-langkah advokasi di jajaran Kepolisian RI untuk membentukkan ruang-ruang pelayanan khusus bagi perempuan korban kekerasan yang datang ke kantor-kantor polisi. Cita-cita dari LBPP Derap Warapsari adalah terbentuknya KPK di tingkat Polda dan Polres di seluruh Indonesia. Lembaga ini juga aktif melakukan berbagai bentuk pelatihan dan penguatan bagi para polisi untuk dapat meningkatkan pelayanan pada perempuan dan anak korban kekerasan.

Pada tahun 2000 berdiri sebuah Pusat Krisis Terpadu (PKT) di RS Cipto Mangunkusumo di Jakarta yang berfungsi menerima pasien-pasien, baik dari bagian gawat darurat maupun yang datang secara langsung, yang dianggap mengalami tindak kekerasan, khususnya dalam rumah tangganya sendiri. Dari Juni 2000 hingga April 2002, misalnya, tercatat hampir 1000 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani di PKT RSCM. Ini menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan medis, hukum dan psiko-sosial yang terpadu. Beberapa rumah sakit lain di Jakarta, seperti RS Angkatan Laut, RS Polri dan RS Angkatan Darat, sudah mulai membangun atau mempersiapkan PKT-PKT di lingkungannya. Di Yogyakarta, RS Panti Rapih sudah sejak tahun 1999 menerima perempuan korban kekerasan yang dirujuk oleh WCC Rifka Anissa.

Saat ini, menjelang tahun keempat sejak terjadinya Kerusuhan Mei 1998, terdapat sekitar 70 pusat-pusat krisis di 30 kota di Indonesia yang menyediakan pelayanan dan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Beberapa jaringan kerja telah dibentuk antara lembaga-lembaga pemberi layanan bagi perempuan korban kekerasan, baik untuk pendampingan hukum maupun konseling, atau melakukan advokasi. Dengan adanya jaringan ini maka lembaga yang tidak memiliki rumah aman, misalnya, akan dapat meminta bantuan lembaga lain yang memilikinya untuk menampung klien dampungnya.

**PETA 13.1.**



Organisasi-organisasi pendamping perempuan korban kekerasan juga mengupayakan beberapa rancangan peraturan-perundangan baru yang diharapkan menata landasan hukum yang kuat untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan. Diantaranya adalah masukan untuk Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana. Rancangan perundangan lain yang sedang diupayakan mencakup Rancangan Undang-undang (RUU) Kekerasan dalam Rumah Tangga, RUU Anti Perkosaan, RUU Perlindungan Saksi dan Korban, dan RUU Perlindungan bagi Buruh Migran dan Keluarganya.

Tak kalah pentingnya, jaringan organisasi pemberi layanan juga melakukan langkah-langkah advokasi dan lobi bersama, khususnya terhadap para pengambil keputusan dalam lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kejaksaan, kehakiman, kepolisian dan termasuk para pengacara, untuk mendorong pembuatan kebijakan-kebijakan yang membangun kepekaan penegak hukum terhadap kerentanan perempuan korban kekerasan dan diskriminasi. Di Papua dan NTT, misalnya, kerja bersama antara lembaga-lembaga pendamping korban, NGO advokasi dan Komnas

Perempuan telah menghasilkan kesepakatan dan pimpinan pemerintahan daerah untuk membuat peraturan daerah (perda) yang secara khusus dibuat untuk menciptakan sistem penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan secara komprehensif dan terpadu.

Perjuangan perempuan tidak hanya terbatas pada inisiatif-inisiatif di dalam negeri saja. Untuk kasus-kasus tertentu, aktivis perempuan melakukan upaya-upaya khusus untuk mengakses lembaga, dan komunitas internasional. Misalnya, untuk kasus perkosaan Mei 1998 dan kasus-kasus kekerasan negara terhadap perempuan Aceh, Papua dan Timor Timur, para aktivis perempuan memfasilitasi kedatangan Pelapor Khusus PBB tentang kekerasan terhadap perempuan ke Jakarta dan Dili untuk mendapatkan kesaksian langsung dari para korban dan pendampingnya, serta untuk mengadakan dialog dengan pejabat-pejabat pemerintah yang terkait. Kesaksian-kesaksian tentang berbagai kasus ini juga disampaikan dalam berbagai forum internasional, seperti Sidang Tahunan Komisi Tinggi PBB untuk Hak-hak Asasi Manusia di Jenewa, Konferensi Dunia Melawan Rasisme di Afrika Selatan, serta forum-forum diskusi di berbagai negara.

Pada akhir tahun 2000, aktivis perempuan dan HAM bergabung dalam inisiatif gerakan perempuan internasional untuk menyelenggarakan sebuah pengadilan semu (tribunal) terhadap kejahatan perang yang dialami oleh kaum perempuan pada Perang Dunia II, khususnya di wilayah jajahan Jepang di Asia. Berdasarkan pembuktian yang dikumpulkan para penuntut, para hakim memutuskan bahwa Kaisar Hirohito bertanggung jawab atas perbudakan seksual yang dilakukan oleh tentara Jepang di Korea, Cina, Filipina dan Indonesia.

Persoalan perlindungan bagi buruh migran, yang proporsi terbesarnya perempuan (banyak dikenal sebagai 'TKW'), juga termasuk kasus kekerasan terhadap perempuan yang diangkat ke tingkat internasional. Buruh migran, para pendampingnya serta aktivis perempuan dan HAM menggabungkan diri dalam berbagai jaringan kerja internasional untuk memperjuangkan penegakan hak-hak buruh migran, baik di negara asal maupun di negara tempat kerjanya.

**TABEL 13.1.****KRONOLOGI PERJUANGAN PEREMPUAN MELAWAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PASCA ORDE BARU**

Mei 1998	Peristiwa tragedi Mei, terjadinya perkosaan dan penganiayaan seksual terhadap perempuan Tionghoa di tengah-tengah serangan penjarahan, pembakaran dan pembunuhan terhadap komunitas Tionghoa di Jakarta dan beberapa kota lain, seperti Surabaya dan Medan.
Juni 1998	Tim Belawan untuk Kemanusiaan membentuk Divisi Kekerasan terhadap Perempuan untuk membantu para perempuan korban tragedi Mei. Lembaga-lembaga agama, khususnya dari agama Kristen-Katolik dan Buddha, mendirikan hotline dan bantuan emergensi untuk para korban kerusuhan Mei, termasuk korban serangan seksual.
September 1998	Lembaga Bantuan Perlindungan Perempuan Derap Warapsari didirikan oleh pensiunan polwan pada hari jadi Polwan yang ke-50, dengan tujuan menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dan Polri dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan.
Oktober 1998	Investigasi oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang menemukan 87 perempuan korban kekerasan seksual dan menyatakan bahwa sebagian besar kasus perkosaan yang terjadi merupakan 'gang rape', yaitu perkosaan oleh segerombolan orang. Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998.
November 1998	Testimoni enam perempuan Papua dan Aceh yang telah menjadi korban kekerasan negara, kepada Pelapor Khusus PBB Radhika Coomaraswamy dalam rangka investigasinya ke Indonesia dan Timor Timur.
Desember 1998	Pembentukan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Demokrasi dan Keadilan sebagai hasil dari Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta.
April 1999	Pelapor Khusus PBB tentang kekerasan terhadap perempuan mempresentasikan hasil investigasinya pada pertemuan Komisi Tinggi HAM PBB di Jenewa. Laporan ini ditolak oleh Pemerintah RI karena bunyi laporan dianggap terlalu seperti laporan NGO. Pembentukan RPK pertama di Polda Metro Jaya. Dalam waktu dua tahun, jumlah RPK sudah mencapai 163 di 19 propinsi.
Agustus 1999	Kerjasama institusional yang pertama antara WCC dan rumah sakit, yaitu antara Rifka Anissa dan RS Panti Rapih di Yogyakarta.
Oktober 1999	Pembentukan jaringan pembelajaran bersama antara 15 organisasi perempuan di Indonesia Timur (NTT dan Papua) untuk meningkatkan kualitas layanan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan.
Januari 2000	Hasil investigasi KPP HAM Timor Timur menyatakan telah terjadi kekerasan berbasis gender, termasuk tindak perkosaan dan perbudakan seksual. Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh menyatakan bahwa bentuk kekerasan yang terjadi pada masa DOM mencakup kekerasan seksual, seperti penelanjangan, pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seks di hadapan umum, dan perkosaan.
Februari 2000	Pemerintah Indonesia menandatangani Optional Protocol untuk CEDAW.
April 2000	Kongres Perempuan Aceh menghasilkan kesepakatan di antara perempuan dari seluruh pelosok Aceh tentang persoalan-persoalan yang dihadapi serta strategi bersama untuk menanganinya.
Juni 2000	Pendirian Pusat Krisis Terpadu di RSCM yang memberikan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang datang ke Huang Gawat Darurat RS.
Juli 2000	Pendirian Puan Amal Hayati, sebuah organisasi pemberi layanan bagi perempuan korban kekerasan yang berbasis pada pesantren. Dalam waktu dua tahun, organisasi ini telah berdiri di lima daerah: Jakarta, Cirebon, Jember, Sumenep dan Lombok.
November 2000	Menneg Pemberdayaan Perempuan meluncurkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (RAN PKTP) untuk tahun 2001-2005, hasil rangkaian dialog antara lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah. Undang-undang Pengadilan HAM disahkan yang mencantumkan berbagai bentuk kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk 'kejahatan terhadap kemanusiaan' sesuai dengan definisi yang dikembangkan dalam Statute Roma.
Desember 2000	Perempuan korban perbudakan seksual oleh tentara Jepang pada masa Penang Dunia II didampingi pengacara perempuan Indonesia mengikuti tribunal tentang kejahatan perang terhadap perempuan yang diselenggarakan di Tokyo.
Maret 2001	Pembentukan jaringan kerjasama dan program pembelajaran antara 18 organisasi di Jawa dan Sumatera, yang memberi layanan serta pendampingan bagi perempuan korban kekerasan.
Mei 2001	KPP HAM Papua/Irian Jaya menyimpulkan bahwa bentuk dan pola kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada kasus Abepura mencakup penganiayaan berdasarkan jenis kelamin, ras dan agama.
Juli 2001	Kongres Perempuan Papua yang pertama dan membicarakan kekerasan terhadap perempuan Papua dan membentuk wadah bersama Solidaritas Perempuan Papua untuk memperjuangkan hak asasi perempuan Papua.
Desember 2001	Putusan para hakim dalam Tribunal Perempuan tentang Kejahatan Penang ( Women's International War Crimes Tribunal) yang diselenggarakan di Tokyo pada tahun 2000, antara lain diikuti oleh penggugat jufu dari Indonesia, menyatakan bahwa Kaisar Hirohito bersalah karena bertanggung jawab atas terjadinya perkosaan dan perbudakan seksual yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan bahwa pemerintah Jepang memegang tanggung jawab negara atas pendirian dan pemeliharaan sistemnya.

## PERJUANGAN PEREMPUAN DALAM SITUASI KONFLIK BERSENJATA

Sejak tahun 1998, Indonesia menjadi tempat pertumpahan darah dalam skala yang tidak pernah dialami sejak kelahiran rejim Orde Baru pada tahun 1966. Konflik bersenjata berlangsung di Aceh, Kalimantan Barat, Maluku, Poso dan Papua. Khususnya Aceh dan Papua, situasi konflik telah berlanjut sejak puluhan tahun, sejak kedua wilayah tersebut dijadikan Daerah Operasi Militer (DOM) oleh rejim Orde Baru. Akibat dari keseluruhan situasi konflik ini, lebih dari satu juta orang terpaksa hidup sebagai pengungsi dan ribuan orang meninggal dunia.

Menghadapi situasi konflik bersenjata, perempuan Indonesia telah melakukan berbagai upaya;

**Dokumentasi:** di Aceh, Maluku dan Papua, warga perempuan aktif melakukan pendokumentasian pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, baik yang dialami perempuan maupun laki-laki.

**Jalur komunikasi lintas komunitas:** di Maluku, Aceh dan Papua, warga perempuan mengembangkan dan mengelola jaringan-jaringan kerja dan pertukaran informasi dari desa ke desa, maupun dari desa ke kota serta ke ibukota, sehingga menjadi pembawa berita yang mendorong terbangunnya sistem pendukung dan strategi advokasi yang menghubungkan tingkat lokal, ke tingkat nasional dan internasional.

**Bantuan kemanusiaan:** perempuan berada padangaris depan, bersama saudara-saudara laki-lakinya, sebagai pekerja kemanusiaan yang memberi bantuan kepada para pengungsi dan masyarakat korban konflik lainnya.

**Pengorganisasian lintas batas permusuhan:** di Maluku, walaupun jurang pemisah antara kedua golongan yang bertikai begitu besar, kaum perempuan tetap berupaya bekerja sama melintasi jurang ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan praktis dan strategis kehidupan sehari-hari.

**Keberlanjutan kegiatan ekonomi:** pada saat-saat konflik terbuka sedang reda untuk sementara, kaum perempuan termasuk yang pertama ke luar untuk berdagang atau barter, bahkan dengan warga dari komunitas lain

**Aliansi ontor wilayah:** dalam rangka mendorong berakhirnya konflik dan untuk menuntut pertanggungjawaban para pelaku kekerasan, kaum perempuan yang hidup di wilayah konflik dan yang tinggal di daerah non konflik saling bekerjasama untuk memunculkan langkah-langkah konkrit yang bisa dijalankan di tingkat nasional dan internasional

**Pemulihan dan perdamaian:** kaum perempuan yang hidup di tengah konflik bersenjata dan mereka yang terbebaskan dari itu saling bekerjasama untuk menemukan proses-proses pemulihan yang terpusat pada perempuan dan yang dapat mendekatkan mereka pada perdamaian yang langgeng dan mengakar

**Tuntutan atas reparasi (restitusi, rehabilitasi dan kompensasi):** di Papua, lisasi perempuan berada di garis depan untuk menuntut reparasi dari para u yang harus mempertanggungjawabkan pelanggaran-pelanggaran HAM yang Ji di komunitasnya.

Untuk memperjuangkan perbaikan nasib diri, keluarga dan komunitasnya, kaum perempuan mengembangkan kerja berjejaring dan mendirikan organisasi-organisasi yang sebelumnya tidak pernah ada. Tak jarang pula organisasi-organisasi yang sudah terbentuk lama didefinisikan ulang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan baru yang muncul dari situasi konflik bersenjata. Di Aceh dan Papua, aktivis-aktivis perempuan menyelenggarakan kongres khusus untuk menjabarkan dan menyuarakan kepentingan perempuan yang khas di wilayahnya masing-masing.

Dampak konflik tidak hanya terjadi pada organisasi-organisasi perempuan yang aktif wilayah konflik itu sendiri. Ketika konflik di Maluku mulai pecah, sejumlah pesantren di Jakarta menjadi tempat penampungan bagi anak-anak dan perempuan pengungsi yang melarikan diri ke Pulau Jawa. Mulailah institusi keagamaan ini memainkan peran sebagai rumah aman. Peran ini berkembang terus hingga pembentukan LSM bernama Puan Amal Hayati yang memfokuskan diri pada perberdayaan pesantren, beserta para kyai dan nyai, agar terlibat aktif dalam upaya penanganan dan pencegahan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungannya. Fatayat NU juga mulai mengembangkan pusat-pusat krisis di berbagai kota di Jawa agar dapat memberi pelayanan bagi perempuan Muslim yang menjadi korban kekerasan di keluarganya sendiri.

Gambaran umum pengorganisasian perempuan pasca Orde Baru untuk melawan kekerasan terhadap perempuan (lihat Tabell3.2) dapat menunjukkan keragaman organisasi dan inisiatif yang telah diambil oleh aktivis-aktivis perempuan di berbagai wilayah dan tingkatan masyarakat. Inisiatif-inisiatif yang diambil oleh masing-masing jenis organisasi ini mempunyai tingkat pelembagaan yang berbeda-beda jika dilihat dari status kegiatan sebagai bagian dari program utama organisasi, kegiatan *ad hoc* masih merupakan komitmen di tingkat individual saja. Secara garis besar, kebanyakan inisiatif yang diambil oleh organisasi-organisasi perempuan ini bersifat melembaga.

**TABEL 13.2.**

**PEMETAAN PENGORGANISASIAN MASYARAKAT UNTUK MENANGGULANGI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA, 2002**


Tingkatan	Jenis Organisasi	Beberapa Bentuk Pengorganisasian	Tingkat Pelembagaan		
			I	II	III
Desa	Kelompok dampingan LSM	Kelompok-kelompok <i>credit union</i> di Takengon, Aceh Tengah, menyikapi masalah kekerasan terhadap perempuan dalam komunitasnya.		✓	
		Kelompok ibu-ibu penenun di Sumba dan Flores Timur mulai melakukan advokasi soal hak reproduksi kaum perempuan, dan isu kekerasan terhadap perempuan di desanya.		✓	
Kabupaten	Lembaga pelayanan krisis (WCC)	WCC yang memberi pendampingan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dari komunitas kotamadya dan sekitarnya, dari Bengkulu, Jombang (Jawa Timur), Sikka (Flores, NTT), hingga Timika (Papua).	✓		
	LSM advokasi	LSM perempuan yang melakukan advokasi soal hak reproduksi perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga, antara lain, di Timor Tengah Selatan (NTT), Deli Serdang (Sumatera Utara) dan Takengon (Aceh Tengah).		✓	
	Lembaga bantuan hukum	Lembaga bantuan hukum yang menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di tingkat kabupaten, antara lain, di Purwokerto (Jawa Tengah) dan Maumere (Sikka, NTT).	✓		
	Polres - Ruang Pelayanan Khusus	Ruang Pelayanan Khusus untuk perempuan dan anak korban kekerasan dibentuk di 144 Polwil/Polwiltabes/Polres, dari Bogor, Tangerang hingga Maumere.	✓		
	Organisasi perempuan pedesaan	Kelompok-kelompok dampingan LSM di Deli Serdang membentuk diri menjadi sebuah 'serikat perempuan independen' (kemudian dikembangkan menjadi 'federasi') dan mulai mengangkat persoalan diskriminasi terhadap perempuan di komunitasnya.  Organisasi perempuan adat di Timika (Papua) yang memperjuangkan hak asasi manusia dan menentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan oleh aparat negara, perusahaan multinasional, maupun oleh warga sendiri.		✓	
	Pusat Studi Wanita di Universitas	Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Brawijaya di Malang mulai menyelenggarakan pendidikan dan advokasi tentang kekerasan terhadap perempuan kepada mahasiswa dan masyarakat umum di sekitarnya.			✓
Propinsi	Kaukus perempuan	Perempuan anggota DPRD Jawa Timur membentuk sebuah kaukus khusus, untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di wilayahnya.			✓
	Koalisi perempuan	Koalisi Perempuan Indonesia untuk Demokrasi dan Keadilan mempunyai organisasi wilayah di 13 wilayah, yaitu Jabotabek, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Sumatera		✓	

		<p>Barat, NTB, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Bandung, Cianjur, Semarang, dan Rembang.</p> <p>Deupakat Inong Aceh merupakan organisasi koalisi perempuan se- Aceh yang dibentuk sebagai hasil dari Konggres Perempuan Aceh.</p> <p>Solidaritas Perempuan Papua merupakan organisasi koalisi perempuan se-Papua yang didirikan setelah Konggres Perempuan Papua.</p>	✓		
	LSM advokasi	LSM yang melakukan advokasi soal kekerasan terhadap perempuan, termasuk dalam konteks situasi konflik bersenjata, ada di berbagai propinsi, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, NTB, NTT dan Papua.	✓	✓	
	Perserikatan perempuan	Sebuah serikat perempuan di Yogyakarta mengangkat persoalan kekerasan terhadap perempuan khusus di lingkungan buruh.	✓		
	Lembaga pelayanan krisis (WCC)	Women's Crisis Center yang bekerja di tingkat propinsi, antara lain, di Banda Aceh, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Kupang. Di Yogyakarta, terdapat sebuah unit pelayanan krisis di sebuah rumah sakit swasta.	✓		
	Lembaga bantuan hukum	Lembaga bantuan hukum yang secara khusus menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan terdapat di Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan NTB.	✓	✓	
	Polda — Ruang Pelayanan Khusus	Ruang Pelayanan Khusus untuk perempuan dan anak korban kekerasan didirikan di 19 Polda, dari Jakarta hingga Papua.	✓		
	Rumah Sakit - Pusat Krisis	Rumah sakit di Jakarta dan Yogyakarta membangun 'pusat krisis' untuk penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan bekerjasama dengan organisasi-organisasi pendamping.	✓		
	Pusat Studi	Beberapa Pusat Studi Wanita di sejumlah kota, seperti Yogyakarta, Lampung, Banjarmasin mempunyai akademisi yang menaruh perhatian besar pada isu kekerasan terhadap perempuan.			✓
Lintas propinsi	Jaringan	Jaringan organisasi perempuan lintas propinsi yang mengangkat dan menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dibentuk untuk wilayah Indonesia Timur, khususnya mencakup propinsi NTT dan Papua; di wilayah pulau Jawa, sebagai 'gerakan' anti kekerasan terhadap perempuan; serta di Indonesia Barat dan Timur sebagai 'komunitas belajar bersama' untuk peningkatan kualitas layanan bagi perempuan korban kekerasan.	✓		
Nasional	Komisi nasional	Komisi yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden dengan mandat untuk memperjuangkan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Berkedudukan di Jakarta.	✓		
	Kaukus perempuan	Kaukus yang dibentuk oleh perempuan anggota DPR RI secara lintas partai untuk memperjuangkan bersama penegakan hak-hak perempuan.			✓

	Organisasi massa	<p>Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi memperjuangkan hak-hak politik perempuan demi demokrasi dan keadilan, antara lain, telah memperjuangkan hak-hak korban perbudakan seksual jaman pendudukan Jepang (Jugun lanfu), secara nasional dan internasional, dan mengangkat soal perdagangan perempuan.</p> <p>Perserikatan Solidaritas Perempuan melakukan advokasi hak asasi manusia warga perempuan, termasuk hak politik, dan hak buruh migran perempuan.</p> <p>Kowani merupakan sebuah payung organisasi yang mengkoordinasikan kekuatan-kekuatan perempuan dalam memperjuangkan persamaan hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki</p>	✓	✓	
	Organisasi keagamaan	Organisasi-organisasi massa perempuan yang didirikan dalam lingkungan organisasi keagamaan dan mempunyai cabang dari tingkat propinsi hingga ke tingkat komunitas, mulai mengangkat dan menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, seperti soal buruh migran perempuan, serta membentuk pusat-pusat krisis di berbagai wilayah cabangnya.	✓	✓	
	LSM Advokasi	Berbagai LSM yang berpusat di Jakarta dan Yogyakarta, dan bergerak di tingkat nasional untuk isu kekerasan terhadap perempuan, seperti Kalyanamitra, Mitra Perempuan, Derap Warapsari, Rahima, Puan Amal Hayati dan Rifka Anissa.	✓		
	Asosiasi lembaga bantuan hukum	Asosiasi lembaga-lembaga bantuan hukum yang secara khusus menangani kasus-kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan berpusat di Jakarta.	✓		
	Pusat Studi/ Universitas	Kajian Wanita UI memasukkan isu kekerasan terhadap perempuan dalam kurikulum pendidikan. Sejumlah universitas lain mempunyai program-program khusus untuk kekerasan terhadap perempuan, seperti penyediaan relawan untuk pendampingan korban di Jakarta.	✓		
	Jaringan	<p>Jaringan lembaga-lembaga pendamping, membangun kerjasama di antaranya dengan komisi nasional untuk merumuskan peraturan atau perundangan yang tepat untuk penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan serta dalam rangka penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.</p> <p>Jaringan organisasi-organisasi perempuan melakukan kerja bersama untuk perlindungan buruh migran.</p>	✓	✓	

Selain pemetaan pengorganisasian masyarakat untuk menanggulangi kekerasan berdasarkan jenis organisasi, dapat dilihat juga lembaga-lembaga yang menangani isu kekerasan terhadap perempuan berdasarkan sebaran wilayah, pada peta 13.2.

**PETA 13.2.**



## B. KERJA AWAL PEMERINTAH MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Bermasalahan kekerasan terhadap perempuan baru menjadi perhatian pemerintah setelah berakhirnya rejim Orde Baru. Hal ini ditandai dengan kesanggupan Presiden Habibie untuk mengeluarkan Keputusan Presiden tentang pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada bulan Oktober 1998. Walaupun tidak secara eksplisit menyebutkan isu kekerasan terhadap perempuan, Garis-garis Besar Haluan Negaratahun 1999-2004 menyatakan ‘ketidakadilan jender’ sebagai salah satu bentuk diskriminasi yang perlu dibenahi melalui reformasi hukum nasional Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004 menyebutkan kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu indikator kinerja dari upaya ‘pengarusutamaan jender’ yang merupakan program nasional pemerintah.

Pada masa Kabinet Abdurahman Wahid, Menteri Negara Urusan Peran Wanita (MenUPW) diganti menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan untuk menandakan niat merombak pendekatan pemerintah terhadap persoalan perempuan. Istilah ‘urusan peran wanita’ mengandaikan suatu kementerian yang kebetulan punya kekhususan mengurus soal-soal ‘peran wanita’. Dalam konteks paradigma pembangunan yang diaman oleh pemerintah Orde Baru, ini berarti

**BOKS 13.3.**

**KANTORMENNEG PP  
MENYIKAPI BURUH MIGRAN  
PEREMPUAN**

Pada bulan Agustus 2000, Merited Negara Pemberdayaan Perempuan juga memberi respon tegas, bersama dengan Komnas Perempuan dan Gerakan Perempuan untuk Perlindungan Buruh Migran (GPPBM), menanggapi kasus-kasus kekerasan dan diskriminasi yang dialami para perempuan pekerja migran. Sebuah jeda pengiriman buruh migran ke Arab Saudi menjadi kampanye bersama ketiga lembaga ini, dengan desakan keras agar dilakukan pembenahan yang tuntas dan mendasar terhadap sistem pengiriman buruh migran dan pengembangan sistem perlindungan yang mengikat dan efektif.

urusan-urusan perempuan yang 'diurus' oleh MenUPW adalah yang berkaitan dengan peran sebagai istri dan ibu saja. Dengan demikian, ketika nama kementerian ini diganti menjadi 'pemberdayaan perempuan', maka hal itu disambut baik oleh komunitas gerakan perempuan. Nama baru ini dianggap memberi pengakuan lebih langsung terhadap soal ketidaksetaraan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan perempuan dipinggirkan sehingga membutuhkan upaya pemberdayaan khusus. Keputusan untuk menggantikan 'wanita' dengan 'perempuan' juga mendapat dukungan dari gerakan perempuan yang telah memilih untuk memakai kata 'perempuan' karena dianggap lebih memberi tekanan pada kemandirian perempuan.

Pada tahun pertama sejak pergantian namanya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP) memfasilitasi perumusan Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (RAN PKTP) bersama dengan organisasi-organisasi masyarakat. Proses ini berjalan hampir dua tahun baik di Jakarta maupun di beberapa daerah, dan melibatkan sekitar 150 organisasi pemerintah dan non pemerintah. RAN PKTP kini dapat dijadikan acuan oleh lembaga-lembaga pemerintah untuk mengoperasionalkan komitmennya pada penegakan hak-hak perempuan.

Perkembangan lain yang menggembirakan gerakan perempuan tetapi berumur pendek, adalah penempatan BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) di bawah wewenang Meneg PP Hal ini menjanjikan adanya peluang besar bagi perubahan pendekatan pemerintah terhadap program 'Keluarga Berencana', dari suatu program nasional yang mengacu pada kepentingan pengendalian jumlah penduduk menjadi program untuk penguatan hak-hak reproduksi perempuan. Ketika kabinet mengalami pergantian, BKKBN kembali menjadi badan mandiri, akan tetapi pada tahun 2002, mulai memperhatikan persoalan kekerasan terhadap perempuan.

Sejak tahun 2000, beberapa departemen sektoral pemerintah juga mulai memberi perhatian pada masalah hak-hak perempuan. Fenomena ini sering disebut sebagai 'pengarusutamaan jender' dalam program-program pemerintah. Departemen Kesehatan (Depkes), bekerjasama dengan WHO, saat ini mengembangkan proyek uji coba untuk meningkatkan kapasitas Puskesmas dalam mengenali ciri-ciri perempuan korban kekerasan dan penanganan kasus-kasus tersebut di lima propinsi, yaitu Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Dalam rangka program ini, Depkes telah menerbitkan buku pegangan tentang penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk disebarluaskan pada jajarannya.

Sementara itu, Departemen Pendidikan mengembangkan program ‘pendidikan untuk semua’ dan member! fokus tersendiri pada akses kaum perempuan terhadap institusi-institusi pendidikan yang ada, khususnya melalui program pendidikan luar sekolah. Departemen Sosial, yang pernah mengalami pembekuan sementara, kini mulai beroperasi lagi dengan struktur organisasi yang disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan baru. Berkaitan dengan isu kekerasan terhadap perempuan, misalnya, departemen ini telah memutuskan untuk membuat divisi baru, yaitu divisi penanganan korban kekerasan dan buruh migran. ,

Pada akhir tahun 1998, Departemen Luar Negeri memberikan izin resmi bagi Pelapor Khusus PBB tentang kekerasan terhadap perempuan untuk mengunjungi Jakarta dan Dili serta bertemu baik dengan lembaga-lembaga pemerintahan maupun organisasi-organisasi perempuan. Dalam kunjungan ini, ia mendengar kesaksian langsung dari perempuan Aceh, Timor Timur, dan Papua yang menjadi korban kekerasan negara serta sejumlah pendamping korban perkosaan Mei 1998. Departemen Luar Negeri juga menyebutkan kasus perkosaan Mei 1998, dalam pernyataan resminya pada pembukaan Pertemuan Persiapan untuk Konferensi Dunia Melawan Rasisme di Teheran, Iran, pada awal tahun 2001.

Di antara lembaga-lembaga penegak hukum, berkat desakan dari para mantan polwan, kepolisianlah yang telah mengambil inisiatif konkrit tentang isu kekerasan terhadap perempuan. Beberapa Kepala Kepolisian Daerah/Resimen, seperti di Depok dan Bogor, telah mengambil inisiatif untuk menjadikan Ruang Pelayanan khusus (RPK) sebagai unit tersendiri yang diawaki oleh polwan-polwan berstatus reserse. Kendati demikian, mayoritas RPK lainnya masih tidak mempunyai status struktural apapun sehingga sangat terbelenggu dalam kapasitasnya menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang masuk. Institusi Kepolisian RI mempunyai tanggung jawab lanjutan untuk mengarusutamakan RPK ke dalam struktur organisasi Polri dan mendorong peningkatan kapasitas para polwan dalam penanganan kasus melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat di tingkat tertinggi lembaga ini.

Di beberapa kantor pengadilan mulai ada hakim-hakim yang secara individu menunjukkan inisiatif baik untuk memberi perlindungan dan penguatan bagi perempuan korban kekerasan yang bersaksi di pengadilan. Di Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri Cibinong, misalnya, secara perorangan beberapa hakim telah memberikan izin bagi pendamping perempuan korban kekerasan untuk ikut hadir di dalam ruang persidangan ketika perempuan tersebut bersaksi. Jika ada perempuan korban yang hadir tanpa pendamping, maka mereka pun akan secara proaktif mencarikan pendamping baginya, dengan menghubungi organisasi-organisasi pendamping korban.

#### BOKS 13.4.

##### TUGASDIREKTORAT BANTUAN SOSIAL KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN PEKERJA MIGRAN DEPARTEMEN SOSIAL RI

1. perumusan kebijakan teknis
2. pelaksanaan identifikasi dan analisis korban serta perlindungan, rehabilitasi psikososial, resosialisasi dan rujukan bagi korban
3. penyusunan standar teknis, norma, pedoman, kriteria dan prosedur
4. bimbingan teknis
5. evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis

Sumber: Keputusan Menteri Sosial No. 6/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial

**BOKS 13.5.**

**RUANG PELAYANAN KHUSUS  
(RPK) POLISI**

Visi - Perempuan dan anak korban kekerasan mendapat perlindungan dan bantuan, baik media, psikologis maupun hukum, sehingga masalahnya terselesaikan.

Misi - (1) Memberikan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak korban kekerasan; (2) Memberikan pelayanan secara cepat, profesional, penuh empati dan rasa asih kepada perempuan dan anak korban kekerasan; (3) Membangun jaringan kerjasama antara instansi/badan/lembaga untuk menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

*Sumber: Derap Warapsari, Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Kekerasan: Bacaan bagi Awali PK - Police Women's Desk, 2001.*

**BOKS 13.3.**

**INISIATI-INISIATIF PEMERINTAH  
UNTUK PENANGANAN ISU KEKEFRASAN TERHADAP  
PEREMPUAN**

No	Inisiatif	Lembaga
1	Perumusan landasan kebijakan dan hukum	GBHN dan Propenas menyatakan komitmen pemerintah untuk menghapuskan ketidakadilan jender, termasuk kekerasan terhadap perempuan  UU Pengadilan HAM No. 2612000 menegaskan kekerasan seksual sebagai salah satu wujud kejahatan terhadap kemanusiaan
2	Pembentukan institusi baru	Presiden RI mengesahkan pembentukan lembaga independen bernama Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
3	Penataan ulang institusi yang ada	Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita menjadi Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan; penekanan pada kekerasan terhadap perempuan melalui perumusan Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (RAN PKTP)
4	Pelebagaan program baru	Departemen Sosial mendirikan Divisi Penanganan Korban Kekerasan dan Buruh Migran
5	Terobosan baru (belum dilembagakan)	Kepolisian - pendirian Ruang Pelayanan Khusus di kantor-kantor Polres dan Polda tanpa menjadi bagian dari struktur organisasi resmi  Pengadilan — pemberian izin oleh hakim secara individual untuk menghadirkan pendamping korban dalam ruang persidangan
6	Pelaksanaan kegiatan ad hoc	Departemen Luar Negeri — pemberian izin resmi untuk kedatangan Pelapor Khusus PBB tentang kekerasan terhadap perempuan ke Jakarta dan Dili (laporannya kemudian ditolak) dan menyebutkan perkosaan Mei 1998 dalam pernyataan resmi di Teheran, Iran pada Februari 2001  Departemen Kesehatan - uji coba pengenalan kasus kekerasaterhadap perempuan oleh petugas puskesmas

Dari keenam jenis inisiatif oleh lembaga-lembaga pemerintahan di atas, hanya empat kategori pertama yang berupa inisiatif terlembaga, dalam arti merupakan kebijakan institusional yang diterapkan secara kontinyu dan didukung oleh sumber daya kelembagaan yang cukup.

## BAB

## 14

ISU-ISU STRATEGIS DAN  
TANTANGAN KE DEPAN

Kendati upaya kaum perempuan telah cukup besar dan langkah-langkah awal pemerintah untuk menangani isu kekerasan terhadap perempuan cukup berarti, perjuangan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan masih sangat panjang.

Bab ini mengungkapkan berbagai isu strategis dan tantangan kedepan yang perlu mendapatkan perhatian bersama dalam jangka waktu dekat agar penanganan soal kekerasan terhadap perempuan dapat mencapai perkembangan yang berarti. Tantangan-tantangan yang dihadapi adalah perkembangan di masyarakat luas yang tidak kondusif terhadap penegakan hak-hak perempuan, maupun keterbatasan kapasitas penanganan kasus yang ada.

#### A. KECENDERUNGAN-KECENDERUNGAN MENYANGKUT KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Dalam perencanaan strategisnya, Komnas Perempuan mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi dalam memperjuangkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kerentanan perempuan terhadap kekerasan dipandang akan terus berlangsung, bahkan sangat mungkin justru akan meningkat, karena kecenderungan-kecenderungan makro yang tidak kondusif bagi penegakan hak-hak perempuan. Kecenderungan makro tersebut mencakup proses feminisasi kemiskinan, keberlanjutan siklus impunitas bagi para pelaku pelanggaran HAM dan KKN, serta berkembangnya fundamentalisme, primordialisme dan militerisme di tengah situasi konflik yang berkepanjangan.

Proses feminisasi kemiskinan yang terus berlangsung akibat strategi kebijakan politik ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat, telah berakibat terjadinya peminggiran perempuan secara sistematis dari akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya yang ada pada masyarakat. Proses pemiskinan perempuan ini tidak tampak dari angka-angka resmi tentang pengangguran, sebagaimana berlaku bagi tenaga kerja laki-laki. Dalam situasi kehilangan pekerjaannya, perempuan cenderung

segera mengambil pekerjaan lain walaupun dengan penghasilan lebih rendah dan dengan kondisi kerja yang lebih tidak terlindungi. Proses informalisasi tenaga kerja perempuan tampak dari-besnrnya kehadiran mereka dalam industri rumahan dan sektor pekerja rumah tangga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Padahal, justru pada sektor informal inilah hukum perburuhan yang seharusnya memberi jaminan hak-hak para pekerja tidak berlaku. Bagi yang bekerja di sektor formal, konsentrasi tertinggi buruh perempuan berada pada zona-zona industri bebas tarif (free trade zones), di mana perangkat perlindungan hak-hak buruh sangat lemah.

Krisis ekonomi yang tak kunjung terselesaikan dan bahkan berkembang menjadi krisis multidimensional, semakin mendesak kaum perempuan miskin untuk mengambil peluang-peluang kerja yang sarat penganiayaan dan pelecehan. Data dari Arab Saudi, salah satu negara tujuan utama para TKW Indonesia, menunjukkan besarnya jumlah perempuan korban eksploitasi ekonomi dan kekerasan seksual. Kemiskinan juga menjadikan perempuan miskin kota serta perempuan petani, bersama keluarganya, rentan terhadap aksi-aksi penggusuran paksa dan berbagai bentuk penghancuran sumber kehidupan rakyat miskin oleh aparat negara atas nama penertiban dan pengamanan.

Hilangnya sumber penghasilan dan meningkatnya pengangguran di kalangan tenaga kerja laki-laki, mengakibatkan semakin banyak perempuan menjadi korban jaringan perdagangan manusia untuk menghidupi industri seks di dalam dan luar negeri yang sarat eksploitasi dan kekerasan seksual. Proses perekrutan kaum perempuan dan anak untuk diperdagangkan sering memakai kedok pembantu rumah tangga, pelayan restoran, karaoke, salon, duta kesenian dan kawin kontrak. Sementara itu, di lingkungan domestik, kepala keluarga yang mengalami stres karena beban ekonomi pada gilirannya, membuat para istri semakin rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dari yang bersifat psikologis hingga kekerasan fisik dan seksual. Data dari 14 daerah-daerah di Indonesia menunjukkan bahwa, berdasarkan 3169 kasus kekerasan terhadap perempuan yang telah ditangani dan dicatat, kaum perempuan paling banyak mengalami kekerasan dan penganiayaan oleh orang-orang terdekatnya (40%) serta tindak perkosaan di lingkungan komunitasnya sendiri (32%). Pola ini berlaku di kota besar seperti Jakarta dan Yogyakarta, di daerah yang miskin dan penuh konflik seperti NTT, maupun di daerah yang diwarnai kedinamisan ekonomi serta budaya seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Sementara itu, siklus impunitas yang melindungi para pelaku pelanggaran HAM dan KKN dari sanksi hukum tampak tidak akan berakhir dalam waktu dekat.

Bagi perempuan, hal ini berarti bahwa tidak ada perangkat hukum yang akan melindunginya dari pelanggaran HAM, baik akibat kekerasan negara di daerah-daerah konflik bersenjata maupun akibat kekerasan oleh suami di rumahnya sendiri. Tanpa berakhirnya praktek KKN di lingkungan aparat negara, baik dalam jajaran penegak hukum maupun instansi-instansi sektoral yang bertugas memberi pelayanan publik, perempuan-perempuan korban kekerasan semakin jauh dari keadilan dan pemulihan yang menjadi haknya.

Ketidakmampuan sistem hukum untuk menyelenggarakan pertanggungjawaban oleh para pelaku pelanggaran HAM berarti kegagalan untuk menegakkan hak-hak korban, termasuk hak perempuan korban kekerasan. Salah satu unsur penyelenggaraan peradilan yang mewarnai kegagalan sistem hukum selama ini adalah tidak adanya mekanisme perlindungan bagi saksi dan korban. Bagi perempuan korban kekerasan, ini berarti terjadinya proses reviktimisasi, baik akibat intimidasi pelaku yang tidak jarang adalah suaminya sendiri, maupun akibat sikap dan pertanyaan memojokkan dari hakim yang bias jender dan cenderung mempersalahkan korban (*blaming the victim*) dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Definisi yang sempit dan terbelakang tentang perkosaan serta aturan tentang Pembuktian untuk kasus-kasus kekerasan seksual yang kaku mengakibatkan sangat kecilnya peluang perempuan korban untuk mendapatkan keadilan dan bagi pelaku kekerasan untuk mendapatkan sanksi hukum.

Adanya RPK di kantor-kantor polisi ternyata belum berakibat pada peningkatan kasus-kasus kekerasan seksual yang sampai ke tingkat pengadilan. Data dari Polda Metro Jaya, misalnya, mencatat hanya 27% dari 330 kasus kekerasan seksual yang sampai ke pengadilan. Setelah di pengadilan pun, proporsi perempuan korban yang berhasil memperoleh rasa adil melalui putusan persidangan bahkan lebih kecil lagi. Dalam konteks perdagangan perempuan, sebuah lembaga internasional Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Pasifik (ESCAP) menempatkan Indonesia dalam peringkat terendah bila dinilai dari upaya-upaya konkrit yang telah dijalankan menangani masalah ini.

Pengadilan *ad hoc* /HAM yang dibentuk pada awal tahun 2002 untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur tidak mencakup kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan Timor Lorosae. Demikian Pula, pengadilan koneksitas yang diselenggarakan di Aceh sama sekali tidak mampu mengangkat, apalagi memunculkan pertanggungjawaban dan sanksi hukum, untuk rangkaian tindak kekerasan, termasuk kekerasan berbasis jender, yang terjadi di Serambi Mekkah ini. Bagi perempuan korban perbudakan seksual seperti yang dialami kaum perempuan *jugun lan fu*, impunitas para pelaku berarti bahwa mereka

harus menghadapi stigma masyarakat seumur hidupnya, bahkan hingga 50 tahun sejak kejadian pendudukan tentara Jepang pada Perang Dunia II di berbagai negara Asia.

Pengalaman kekerasan berbasis gender yang bersifat sistematis dan meluas sudah terungkap polanya melalui kasus-kasus Kerusuhan Mei 1998, pendudukan Indonesia di Timor Timur (1975-1999), masa DOM di Aceh dan Papua. Berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lokasi-lokasi dan peristiwa-peristiwa ini tampak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai 'kejahatan terhadap kemanusiaan', yang merupakan pelanggaran HAM berat dan yang telah diatur oleh UU Pengadilan HAM di tingkat nasional dan Mahkamah Kriminal Internasional (*International Criminal Court*).

Investigasi HAM, khususnya untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengintegrasikan perspektif gender dalam kegiatannya masih sangat langka. Dari enam proses investigasi HAM yang dijalankan oleh Komnas HAM, yaitu untuk kasus-kasus di Timor Timur, Aceh, Tanjung Priok, Maluku, Abepura (Papua) dan Trisakti/Semanggi I dan II, hanya dua yang mengangkat dimensi gender, yaitu KPP HAM Timor Timur dan KPP HAM Abepura. Kendati demikian, sampai saat ini belum ada satu pun proses pengadilan yang mengangkat secara langsung kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang berbasis gender.

Ketidakmampuan hukum menghentikan impunitas pelaku kekerasan terhadap perempuan tersebut, berakibat pada penguatan budaya kekerasan dan keberlanjutan siklus kekerasan.

Sementara itu, gejala fundamentalisme, primordialisme dan militerisme terus meningkat, baik di daerah-daerah konflik maupun di daerah non konflik (damai). Hal ini meningkatkan lebih jauh lagi kerentanan perempuan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Identitas agama, suku dan adat bahkan dimanfaatkan untuk kepentingan perebutan kekuasaan oleh para elit politik, baik di tingkat nasional maupun lokal, dan dijadikan alat pembenaran terhadap tindak kekerasan. Militerisme berkembang tidak hanya melalui kekuatan aparat militer negara yang besar, tetapi juga melalui perilaku warga sipil yang militeristik, yang mengadopsi atribut-atribut pakaian dan cara kerja militer, serta mengangkat senjata untuk melakukan tindakan tenor terhadap sesama warganya.

Dalam situasi ini, masyarakat semakin ketat mengatur penampilan dan perilaku perempuan, dan jika tidak ditaati, perempuan dituduh mengkhianati komunitasnya — agamanya, adatnya, budayanya — sendiri. Dalam kondisi konflik bersenjata,

soal kesetiaan dan pengkhianatan semakin banyak digunakan sebagai alasan bagi tindakan sanksi atau penekan tertentu. Dapat dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan cenderung mengambil bentuk yang semakin sulit untuk dipersoalkan secara langsung karena bersifat 'santun' dan dilakukan dengan pembenaran 'kepentingan' agama dan komunitas. Bahkan Syariah Islam, misalnya, dijadikan alasan dan landasan bagi pembatasan ruang gerak perempuan dan pengaturan cara berpakaian perempuan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Hal ini terjadi dalam konteks otonomi daerah di berbagai wilayah, dari Aceh hingga Sulawesi. Di beberapa daerah, kepentingan 'moral' dan 'penertiban' dijadikan alasan untuk aksi penyerangan sewenang-wenang terhadap perempuan korban perdagangan seks yang telah dilokalisasi oleh pemerintah daerah.

Militerisme, fundamentalisme, dan primordialisme, merupakan lahan subur bagi pertarungan politik dan konflik bersenjata yang menjadikan perempuan sebagai obyek berbagai bentuk kekerasan, dari perbudakan seksual, perkosaan hingga kekerasan dalam rumah tangga. Di wilayah konflik bersenjata yang berkepanjangan seperti di Aceh, lokasi-lokasi pengungsian di NTT dan Maluku, serta dalam peristiwa-peristiwa evakuasi paksa yang terjadi di Maluku, perempuan mengalami kekerasan di dalam rumah atau gubuk pengungsian mereka sendiri. Ia menjadi korban perkosaan, pelecehan seksual (termasuk oleh aparat keamanan negara), penganiayaan (antara lain, dalam bentuk penyunatan paksa hingga merusak kelamin), dan juga pembunuhan.

Bagi perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan, otonomi daerah merupakan pedang bermata dua. Di satu pihak, proses yang semestinya merupakan mekanisme untuk meningkatkan akses dan kontrol rakyat di tingkat daerah pada proses politik dan ekonomi, ternyata cenderung menjadi arena pertarungan politik antar elit lokal untuk melanggengkan kekuasaannya. Dalam konteks ini, perempuan ternyata kembali lagi tersingkir secara sistematis dari proses penentuan kebijakan politik dan ekonomi lokal. Bahkan di berbagai daerah mulai muncul kecenderungan untuk memanfaatkan peluang 'otonomi daerah' sebagai sarana untuk mengendalikan tubuh dan gerak perempuan atas nama penegakan norma-norma adat, budaya dan agama. Di pihak lain, ada pimpinan-pimpinan daerah yang menunjukkan perhatian serius terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan dan bersedia mengeluarkan peraturan-peraturan daerah dengan melakukan langkah-langkah terobosan untuk menciptakan sistem penanganan kasus kekerasan yang komprehensif dan terpadu, yang dibangun di atas kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

## B. KAPASITAS PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Kecenderungan-kecenderungan dalam situasi sosial politik dan ekonomi makro Indonesia, khususnya berkaitan dengan gejala feminisasi kemiskinan, keberlanjutan siklus impunitas para pelaku pelanggaran HAM dan KKN, serta berkembangnya fundamentalisme, primordialisme yang dibarengi dengan militerisme di masyarakat luas, berarti bahwa kerentanan perempuan terhadap kekerasan akan semakin meningkat dan bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan sangat mungkin akan semakin beragam dan mengambil bentuk yang diselubungi oleh pembenaran bernuansa budaya atau agama.

Sementara kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan diantisipasi meningkat kapasitas penanganan kasus yang ada saat ini masih sangat terbatas. Inilah kendala internal yang dihadapi para pendamping bagi perempuan korban kekerasan. Kendala-kendala internal ini mencakup dua hal utama, yaitu kapasitas pendampingan korban dan sistem dokumentasi kasus.

Kapasitas pendampingan korban yang ada saat ini masih terbatas diakibatkan oleh beberapa faktor:

- kecilnya jumlah pekerja sementara beban kerja sangat besar;
- ketersediaan dana yang jauh dari kebutuhan, baik di dalam lembaga sendiri di masyarakat luas, maupun di anggaran pemerintah untuk kegiatan pendampingan korban kekerasan, dan penyelenggaraan rumah aman;
- sulitnya penanganan kasus lintas organisasi karena belum terbangun mekanisme kerjasama yang baku antara organisasi-organisasi pemberi layanan;
- tidak adanya sistem 'konseling untuk konselor' sehingga tidak ada mekanisme pencegahan munculnya kejenuhan, pesimisme, kekecewaan dan kejenuhan (*burn out*) pada para pendamping.

Sementara kapasitas yang ada sedemikian terbatas, beban yang harus ditanggung oleh para pendamping dalam penanganan kasus sangat besar. Beban ini muncul akibat lemahnya sistem pendukung bagi kerja pendamping, selain faktor tingginya tingkat kerentanan korban itu sendiri. Indikasi lemahnya sistem pendukung bagi kerja para pendamping mencakup:

- tuntutan bekerja dikekang oleh cara pandang masyarakat umum yang cenderung menyudutkan perempuan korban kekerasan dan meringankan tanggung jawab pelaku;
- sulitnya menyiapkan pembuktian yang memenuhi tuntutan oleh materi

- hukum yang belum berpihak pada perempuan korban kekerasan;
- tuntutan untuk berhadapan dengan aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) yang cenderung bersikap kaku, legalistik dan birokratis dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan;
- tuntutan untuk berhadapan dengan berbagai pihak pemberi layanan (medis, hukum dan administratif) yang tidak memahami kompleksitas persoalan, dan terpengaruh oleh mitos-mitos yang menyesatkan seputar isu kekerasan terhadap perempuan;
- tuntutan untuk bekerja tanpa dukungan optimal dari profesi medis, misalnya dalam perolehan visum dan dalam penyederhanaan birokrasi pemberian bantuan bagi korban di rumah-rumah sakit dan klinik kesehatan;
- tuntutan untuk bekerja dengan hanya sejumlah kecil ahli psikologi yang kompeten, memiliki perspektif jender dan bersedia melakukan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan.

Kerentanan-kerentanan korban dalam proses penanganan kasus banyak diakibatkan oleh sistem hukum dan aparat penegak hukum yang tidak berpihak pada korban. Tanpa perubahan yang menyeluruh, perempuan korban kekerasan akan menjadi korban kembali justru dalam proses penanganan kasusnya. Misalnya:

- korban kekerasan yang melaporkan kejadian yang dialaminya justru sering dituntut menjadi tersangka, karena pelaku memanfaatkan celah-celah hukum yang memang tidak berpihak pada korban;
- korban sering mengalami pelecehan, dan trauma lebih lanjut akibat sikap dan respon dari para aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), yang cenderung menyalahkan korban atas kekerasan yang dialaminya;
- korban sering digiring oleh aparat penegak hukum untuk melakukan perdamaian dengan pelaku atau menerima uang ganti rugi, terutama bagi korban yang berlatar belakang ekonomi lemah, sementara korban sendiri dalam kondisi rentan terhadap penggiringan seperti ini, karena memang sudah terbebani oleh kekhawatiran terhadap lamanya proses persidangan, dan kemungkinan kegagalan proses hukum dalam membawakan rasa adil korban;
- kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan akhirnya sering dipetieskan karena pelaku yang kaya dan berkuasa mempunyai pengaruh kuat pada aparat penegak hukum.

Dalam aspek pelayanan untuk pemulihan, para pendamping juga harus berhadapan dengan realitas bahwa sarana dan prasarana pelayanan bagi korban kekerasan masih sangat terbatas. Misalnya:

- komunikasi antar lembaga-lembaga pelayanan, seperti lembaga pendamping,

rumah sakit, dan kepolisian, masih sangat tidak memadai sehingga tidak tercipta sistem penanganan lintas sektoral yang dapat menjamin agar pelayanan yang tersedia bersifat komprehensif dan terpadu;

- lembaga yang memberi pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, masih terkonsentrasi di perkotaan, sementara belum ada pola pemberian layanan yang berbasis masyarakat untuk 80% warga Indonesia yang tinggal di daerah pedesaan, sehingga korban kekerasan yang tinggal di wilayah perkebunan, pertanian, kehutanan, dan pertambangan, sangat sulit mengakses pelayanan kesehatan maupun aparat penegak hukum yang kompeten;
- tidak tersedia program sosialisasi, seperti kegiatan penyuluhan, penyebaran leaflet, penerbitan buku-buku pegangan tentang langkah-langkah preventif atau intervensi untuk kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama bagi masyarakat pedesaan;
- belum ada program pendidikan yang cocok untuk calon-calon pendamping yang berkomitmen tinggi tetapi buta huruf, sehingga tidak dapat dilatih melalui manual tertulis ataupun melakukan pencatatan kasus dengan cara konvensional;
- jangkauan pelayanan tidak mencapai kelompok-kelompok masyarakat tertentu, seperti perempuan pekerja seks, karena stigma sosial yang dilekatkan oleh masyarakat sangat tinggi, dan diskriminasi yang dilakukan oleh instansi-instansi pelayanan publik.

Di daerah-daerah konflik, para pendamping korban kekerasan harus menghadapi tantangan-tantangan tambahan yang khas untuk situasi konflik bersenjata yang berkepanjangan. Menurut pengalaman seorang pendamping:

- kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan hanya mendapatkan perhatian publik dan pemerintah jika memiliki nuansa politis yang besar, sementara kasus-kasus kekerasan terhadap istri, dan kekerasan dalam hubungan personal, yang sesungguhnya sangat banyak terjadi, tidak memperoleh perhatian serius dan tidak tertangani dengan baik;
- akibat pemanfaatan identitas agama untuk kepentingan politik dan konflik kelompok perempuan sering mendapatkan tuduhan-tuduhan yang memojokkan karena dianggap tidak mendukung agama;
- perempuan pekerja kemanusiaan harus bekerja dalam situasi berbahaya yang sarat dengan ancaman verbal maupun ancaman kekerasan fisik;
- tingginya ancaman perpecahan di antara kelompok perempuan sendiri akibat perpaduan antara ideologi patriarki dan kepentingan-kepentingan politis berbagai pihak dalam situasi konflik.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan seorang perempuan pekerja kemanusiaan, akhir 2000.

### C. SISTEM DOKUMENTASI

Saiah satu titik lemah dalam kapasitas penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang ada saat ini, menyangkut lemahnya sistem dokumentasi kasus yang ada. Kendala-kendala yang dialami lembaga pendamping dalam melakukan dokumentasi, mencakup:

- keengganan korban untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya karena sikap masyarakat yang cenderung menyalahkan korban melalui stereotip dan mitos-mitos yang memojokkan perempuan korban;
- kecenderungan pendamping untuk mendahulukan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan pemulihan korban sehingga kegiatan pencatatan dikesampingkan;
- kurangnya ketrampilan dalam menyusun dokumentasi yang lengkap, mulai dari pengembangan formulir pencatatan dengan batasan-batasan konsep yang jelas dan konsisten, hingga cara melakukan pencatatan dan penyimpanan berkas;
- belum terbangun mekanisme koordinasi antar lembaga dalam melakukan sharing informasi;
- di daerah konflik bersenjata dan pengungsian, situasi keamanan dan kondisi sosial-psikologis (trauma) masyarakat korban konflik, tidak mendukung upaya pengumpulan data.

Pengalaman melakukan pemetaan ini sendiri memberi wawasan, tentang beberapa kesulitan yang dialami oleh organisasi-organisasi perempuan yang terlibat dalam proses pengumpulan informasi ini, antara lain:

- tidak semua kasus yang ditangani oleh lembaga pendamping korban ternyata sempat dicatat;
- catatan yang dibuat tidak mengikuti format yang standar, atau tidak dibuat dengan informasi lengkap;
- belum ada manajemen sistem dokumentasi oleh lembaga pendamping sehingga banyak data yang tercecer, tidak lengkap atau hilang;
- catatan kasus terlanjur ditulis dalam bentuk interpretasi, sementara fakta-fakta konkrit tidak disertakan dalam dokumen akhir;
- sistem klasifikasi dan definisi tentang kekerasan terhadap perempuan yang digunakan oleh lembaga-lembaga pendamping ternyata cukup beragam dan sering tidak konsisten satu sama lainnya.

Perekaman yang komprehensif untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan pada lembaga-lembaga pelayanan publik, seperti rumah sakit, kepolisian atau klinik psikologi, umumnya tidak terjadi karena sistem pelayanan yang dikembangkan

tidak menggunakan perspektif korban dan tidak peka jender. Kecenderungan ini mempunyai dampak yang besar terhadap lemahnya kapasitas lembaga-lembaga tersebut dalam memberikan pelayanan yang bermutu bagi perempuan korban kekerasan. Misalnya:

- kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, seperti perkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga, sering luput dari pendeteksian karena pemahaman pemberi layanan tentang hal ini sangat minim atau dipengaruhi oleh definisi-definisi teknis hukum yang sempit. Misalnya, bahwa syarat terjadinya perkosaan adalah penetrasi penis ke dalam vagina, atau penyikapan-penyikapan yang bias, seperti bahwa kekerasan seksual oleh suami terhadap istri tidak mungkin terjadi;
- dalam proses pencatatan, banyak fakta-fakta penting tentang keragaman bentuk dan dampak kekerasan terhadap perempuan terlanjur hilang karena tidak dianggap relevan untuk proses penanganan kasus, atau tidak berhasil digali karena pihak pemberi layanan atau pencatat tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang persoalan ini;
- pengolahan catatan-catatan kasus tidak memungkinkan pemilahan data berdasarkan jenis kelamin sehingga tidak bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan definitif tentang kerentanan perempuan ataupun menggunakan data untuk merumuskan kebijakan-kebijakan baru tentang pelayanan yang peka jender.

Di samping itu, sistem dokumentasi yang dibangun untuk kepentingan eksklusif masing-masing lembaga, seperti rekam medis di rumah sakit, diagnosis multiaksial dari psikolog atau psikiater, dokumentasi kasus kriminal di kepolisian, tidak bisa dimanfaatkan oleh lembaga lain untuk mengembangkan database makro mengenai fakta keluasan, kedalaman, keseriusan tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat. Pada gilirannya, hal ini memperkecil kemungkinan bagi para penentu kebijakan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah proaktif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

#### **D. TANTANGAN KE DEPAN**

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanggulangan kekerasan terhadap perempuan, sejumlah langkah prioritas harus dijalankan dengan segera. Langkahlangkah ini perlu diambil oleh masyarakat maupun pemerintah, di tingkat nasional maupun lokal. Prioritas perlu diberikan pada langkah-langkah yang bisa memperbaiki berbagai kelemahan dalam penanganan kasus, sekaligus menyikapi kecenderungan-kecenderungan makro yang tengah terjadi di masyarakat luas,

berdasarkan suatu kerangka penegakan hak-hak korban yang diterapkan secara komprehensif. Sesuai dengan diskursus di kalangan organisasi-organisasi penegak HAM pada komunitas internasional, ada tiga unsur hak yang perlu dipenuhi bagi para korban pelanggaran HAM, yaitu hak atas kebenaran, hak atas keadilan, dan hak atas pemulihan.

Menyambut gejala otonomi daerah, yang merupakan salah satu prasyarat proses demokratisasi secara umum, maka langkah-langkah prioritas untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan perlu dijabarkan baik untuk tingkat nasional maupun tingkat daerah atau lokal.

Sehubungan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas penanganan korban kekerasan, maka beberapa langkah prioritas yang perlu dilaksanakan mencakup:

### Tingkat Nasional

- Lembaga-lembaga pendamping perlu segera mengembangkan sistem dukungan bagi pendamping yang bekerja langsung dengan korban.
- Para pendamping korban perlu mengembangkan dan mensosialisasikan konsep penanganan korban yang komprehensif, termasuk bentuk yang tepat untuk situasi konflik bersenjata.
- Para pemberi layanan bagi korban perlu menyepakati standar layanan yang bermutu dan berpihak, termasuk perangkat operasional, dan menerapkannya secara konsisten
- Masyarakat dan negara perlu memastikan alokasi sumber daya publik untuk menyediakan dan meningkatkan kualitas layanan bagi korban.
- Lembaga-lembaga pendidikan perlu memasukkan konsep dan standar layanan ke dalam kurikulum pendidikannya, baik di lingkungan perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah kejuruan yang relevan.

### Tingkat Lokal

- Lembaga-lembaga layanan masyarakat dan aparat pemda perlu segera meningkatkan sinergi kerja antara organisasi-organisasi pendamping dengan lembaga-lembaga penegak hukum (polisi dan jaksa) dan institusi kesehatan untuk menghasilkan penanganan terpadu.
- Masyarakat dan Pemda perlu bekerjasama untuk melembagakan sistem layanan lintas sektoral, yaitu melalui perangkat kebijakan oleh Pemda dan instansi-instansi sektoral yang terkait.
- Organisasi-organisasi nasional perlu proaktif dalam memfasilitasi penguatan kapasitas layanan oleh pendamping, penegak hukum, dan tenaga kesehatan di tingkat daerah atau lokal.

## BOKS 14.1.

### HAK KURBAN

1. Hak atas kebenaran
2. Hak atas keadilan
3. Hak atas pemulihan

Sumber: Kumisi HAM PBB, sidang ke-56, Januari 2000.

- Para pendamping korban, baik pada lembaga-lembaga masyarakat maupun pemerintah, senantiasa perlu menjalankan kegiatan-kegiatan bersama untuk menggalang dukungan masyarakat bagi korban dan institusi-institusi pelayanan.
- Pemerintah nasional dan daerah perlu memobilisasi dana publik di tingkat nasional dan lokal untuk membiayai pemberian layanan yang berkualitas bagi korban.
- Lembaga-lembaga pendidikan di daerah perlu memasukkan konsep dan standar layanan ke dalam kurikulum pendidikan di perguruan tinggi dari sekolah-sekolah kejuruan yang relevan.

Sehubungan dengan kebutuhan untuk meningkatkan data tentang kekerasan terhadap perempuan dan akar masalahnya, maka beberapa langkah prioritas yang perlu dilaksanakan mencakup:

### **Tingkat Nasional**

- Organisasi-organisasi perempuan dan HAM perlu mengembangkan standarisasi pencatatan tentang kekerasan terhadap perempuan — termasuk definisi operasional — agar bisa membangun database nasional yang konsisten antar wilayah dan waktu.
- Organisasi pemantau kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran HAM, perlu mengembangkan sistem database nasional yang di update secara rutin (tahunan).
- Lembaga-lembaga negara yang bersentuhan dengan korban perlu, melengkapi statistiknya dengan pendataan tentang KTP (misalnya, statistik kesehatan, kriminalitas) dan BPS perlu mendata faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kerentanan perempuan terhadap kekerasan terhadap perempuan (misalnya, pola migrasi perempuan).
- Organisasi-organisasi masyarakat perlu melakukan penelitian-penelitian strategis agar dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang baru dan isu-isu mutakhir (seperti situasi konflik bersenjata, otonomi daerah, fundamentalisme) serta mengungkap akar-akar masalah secara lebih sistematis.
- Organisasi Pemantau mengenai kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran HAM, perlu mengembangkan mekanisme pelaporan tahunan hasil pemantauan terhadap tindak kekerasan dan kinerja penanganannya oleh lembaga-lembaga masyarakat dan negara.

### Tingkat Lokal

- Lembaga-lembaga masyarakat dan pemerintah lokal perlu meningkatkan kapasitas dokumentasi tentang kekerasan terhadap perempuan, baik di lingkungan pendamping maupun institusi pendidikan dan statistik.
- Organisasi-organisasi masyarakat perlu melakukan kegiatan-kegiatan pemantauan terhadap kinerja lembaga-lembaga layanan dan penegak hukum secara rutin dan sistematis.
- Organisasi-organisasi masyarakat perlu melakukan dokumentasi untuk menggali bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang baru, dan isu-isu mutakhir yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan.
- Hasil dokumentasi lokal perlu digabungkan dengan sistem database nasional, untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kecenderungan-kecenderungan, persamaan-persamaan, dan perbedaan-perbedaan antar wilayah.
- Organisasi pelaksana dokumentasi perlu mengembangkan sistem pelaporan dan diseminasi hasil dokumentasi yang sesuai dengan dinamika dan kekhasan lokal.

Sehubungan dengan kebutuhan untuk menghentikan siklus impunitas para pelaku kekerasan terhadap perempuan, maka beberapa langkah prioritas yang perlu dilaksanakan mencakup:

### Tingkat Nasional

- Organisasi masyarakat dan institusi pemerintah perlu bekerjasama untuk revisi materi hukum lama dan perumusan materi-materi hukum baru, dalam rangka menetapkan landasan hukum bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
- Pemerintah perlu mengupayakan agar aparat penegak hukum diberdayakan dalam pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan, kepekaan tentang hak-hak dan kerentanan korban, serta tentang instrumen hukum nasional dan HAM internasional yang relevan.
- Institusi-institusi penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, perlu mengembangkan strategi untuk melembagakan cara kerja yang peka jender.
- Pemerintah bersama organisasi-organisasi masyarakat, perlu mengembangkan konsep sistem perlindungan saksi korban yang peka jender, melakukan sosialisasi dan operasionalisasi konsep tersebut dalam institusi-institusi penegak hukum dan HAM
- Organisasi-organisasi perempuan dan HAM, perlu mengembangkan konsep pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis jender,

dan mensosialisasikannya kepada aparat penegak hukum.

- Organisasi-organisasi perempuan dan HAM perlu mengangkat kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang berbasis gender ke pengadilan, didukung oleh upaya-upaya pengarusutamaan gender dalam segenap perangkat investigasi dan pengadilan HAM.
- Organisasi perempuan perlu membangun akses ke berbagai mekanisme dan inisiatif HAM regional atau internasional, untuk rnenanggulangi bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang mempunyai cakupan global, seperti perdagangan perempuan dan kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis gender.

### **Tingkat Lokal**

- Organisasi-organisasi masyarakat perlu terlibat dalam pemberdayaan para penegak hukum lokal dalam pemahaman tentang KTFJ kepekaan tentang hak-hak dan kerentanan korban, serta pengetahuan tentang perangkat hukum nasional dan instrumen HAM internasional yang relevan, termasuk di daerah-daerah konflik dan pertambangan multinasional, yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat.
- Organisasi masyarakat dan aparat pemerintah nasional perlu mensosialisasikan konsep perlindungan saksi korban dan hak-hak korban kepada aparat penegak hukum lokal serta upaya operasionalisasinya ke dalam kerja penegak hukum.
- Penegak hukum lokal perlu melakukan dan melembagakan praktek gelar kasus antar penegak hukum agar tuntutan optimal, pembuktian memadai, dan reviktimisasi korban terhindari.
- Organisasi masyarakat lokal perlu memantau kinerja penegak hukum, termasuk jalannya proses persidangan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, untuk menilai sejauhmana kemampuan menghentikan siklus impunitas pelaku dan menegakkan hak-hak korban.
- Untuk daerah-daerah dimana hukum adat masih berlaku, pemda bersama masyarakat perlu mencari keterpaduan antara aturan hukum adat dan hukum positif, khususnya berkaitan dengan penetapan sanksi terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan dan reparasi atau kompensasi bagi korban

Sehubungan dengan kebutuhan untuk menghapuskan sikap-sikap masyarakat terhadap perempuan yang justru mengakibatkannya rentan terhadap kekerasan, termasuk yang berkembang di tengah maraknya fundamentalisme dan konflik bersenjata, maka beberapa langkah prioritas yang perlu dilaksanakan mencakup:

### Tingkat Nasional

- Organisasi masyarakat bersama pemerintah perlu melakukan upaya-upaya masif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran HAM, dan sebagai kejahatan yang patut diberikan sanksi hukum yang sepadan.
- Organisasi-organisasi perempuan dan HAM perlu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kondisi dan hak-hak korban, serta menggalang kesediaan masyarakat untuk mendukung lembaga-lembaga pendampingan.
- Organisasi-organisasi agama perlu menyikapi kekerasan terhadap perempuan di komunitasnya, dan melakukan langkah-langkah proaktif untuk mendidik masyarakat tentang hal ini.
- Organisasi masyarakat perlu mengembangkan strategi dan materi kampanye publik yang mengkaitkan kekerasan terhadap perempuan dengan isu pluralitas antar agama, budaya, suku, dan ras untuk menyikapi kasus-kasus penyerangan seksual yang bermotivasi diskriminasi rasial, etnis maupun agama.
- Organisasi perempuan dan HAM perlu merumuskan kode etik kerjanya dapat melindungi perempuan dari pelecehan seksual di lingkungan kerjanya sendiri, termasuk dalam komunitas pejuang HAM

### Tingkat Lokal

- Pemda bersama organisasi-organisasi perempuan perlu melakukan kampanye melawan kekerasan terhadap perempuan.
- Organisasi masyarakat perlu melakukan dialog rutin dengan tokoh-tokoh masyarakat lokal tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran HAM maupun tentang kondisi dan hak-hak korban.
- Organisasi masyarakat dan pemda perlu mengembangkan perangkat komunikasi dengan komunitas desa yang sesuai dengan kekhasan lokal, termasuk alat-alat audio visual.
- Pemda perlu memfasilitasi adanya kesempatan masyarakat untuk mengekspresikan masalah-masalah dan nilai-nilainya, melalui pentas seni dan budaya, termasuk isu kekerasan terhadap perempuan dan akar masalahnya.
- Organisasi perempuan lokal perlu melaksanakan kampanye publik untuk membangun kepercayaan diri perempuan korban kekerasan, agar mencari bantuan dan menuntut keadilan secara hukum.
- Organisasi perempuan dan HAM lokal perlu mensosialisasikan kode etik kerja yang dapat melindungi perempuan dari pelecehan seksual di lingkungan kerjanya sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Buku Saku Informasi Pemberdayaan Perempuan: Laki-laki dan Perempuan Memang Beda, tetapi Tidak untuk Dibeda-bedakan. Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan dan Informasi Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, 2001.

DW. Sumarni dan Lientje Setyowati. 1999. *Pe/ecehon Tenogo Kerja Wanita*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada bekerja sama dengan Ford Foundation,

Ekotama, Suryono, ST. Harum Pudjiarto. RS, G, Widiartana. 2001. *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Erylina, TH.J. 2000. Anak Perempuan Pekerja Domestik; Perjuangan Mencari Kebebasan dalam Lingkup Budaya Patriarkal. Dalam E. Kristi Poerwandari dan Rahayu Surtiati Hidayat (penyunting), *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah* (hal. 51 7-538). Jakarta: Program Studi Kajian Wanita PPS-UI.

Garis-garis Besar Hatuan Negara 1999-2004. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Gunadharna, Maha Upasika Visakha. 1987. *Buddha Dharma dan Wanita*. Jakarta: Yayasan Mahabodhi Indonesia.

Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.

HAM do/am Proktek, *Panduan Meiawan Perdagangan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia Solidaritas Perempuan.

Hayati, Elly Nur dkk. 1999. *Kekeroson terhadap /s£ri*. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center.

Hornby, AS. 1989. *Oxford Advanced Learners Dictionary*.

Hull, Sulistyarningsih dan Jones. 1999. *Prostitution m Indonesia, Its History and Evolution*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Ihromi.T.Q. 2000. Budaya dan Struktur Sosial yang Patriarkal: Reproduksi dan Resistensi?Tinjauan terhadap Beberapa Hasil Penelitian tentang Perempuan dalam Sejumlah Kebudayaan Etnik di Indonesia. Dalam E. Kristi Poerwandari dan Rahayu Surtiati Hidayat (penyunting), *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah* (hal. 208-231). Jakarta: Program Studi Kajian Wanita PPS-UI.

*Informasi Kesehatan Reproduksi: Pedomen Pencegahan dan Penonganon Kekeroson terhadap Perempuan di Tingkat Pelayanan Dasar*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2000.

Irwanto, Fentiny Nograho, dan Johanna Debora Imelda. 2001. *Perdagangan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional Program Internasional Penghapusan Perburuhan Anak dan jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP - UI.

Kartika, Sandra (editor) dan Ida Rosdalina. 1999. *Seri Hak Asasi Manusia. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Panduan Bagi Jurnalis*. Jakarta: LSPP.

*Kekerasan dalam Rumah Tangga*. 2000. Jakarta: Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan (LKP2) Fatayat NU dan The Asia Foundation.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial. Jakarta: Departemen Sosial RI. 2001.

Komisr HAM PBB. Sidang ke 56, Januari 2000.

Kunarto (penyunting). 1999. *Merengungi Kritik terhadap POLRt. Buku ke 6. Kejahatan Tanpa Korban*. Penerbit: Citra Manunggal.

*Menghadapi Kekerasan dalam Rumah Tangga*. 1999. Jakarta: Kalyanamitra, Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan.

Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu pengantar)*. Yogyakarta: Liberty. *Mitra Perempuan 2000*. 2000. Jakarta: Mitra Perempuan dan Ford Foundation.

*Motivasi Agama tentang Status dan Peranan Wanita menurut Agama Buddha*. Diterbitkan oleh Proyek Peningkatan Peranan Wanita bagian Umat Beragama Departemen Agama RI: 1984/1985.

Munti, Ratna Batara. 2000. *Advokasi Legislatif untuk Perempuan: Sosialisasi Masalah dan Draft RUU Kekerasan dalam Rumah Tangga (Sen i: Advokasi Legislatif KDRT)*. Jakarta: LBH APIK.

Munti, Ratna Batara. 2000. Aturan Hukum tentang Perkawinan dan Implikasinya pada Perempuan. Dalam E. Kristi Poerwandari dan Rahayu Surtiati Hidayat (penyunting), *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah* (hal. 233-263). Jakarta: Program Studi Kajian Wanita PPS-UI.

Munti, Ratna Batara. 2000- Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, Kelemahan Aturan dan Proses Hukum, serta Strategi Menggapai Keadilan. Dalam E. Kristi Poerwandari dan Rahayu Surtiati Hidayat (penyunting), *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah* (hal. 377-408). Jakarta: Program Studi Kajian Wanita PPS-UI.

*Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Kekerasan* (Bacaan bagi Awak Ruang Pelayanan Khusus - Police Women Desk). Jakarta: Lembaga Bantuan Perlindungan Perempuan dan Anak DE RAP - WARAPSARI, 2001.

Poerwandari, E. Kristi dan Yenina Akmal. 2000. Kondisi Sosial-Budaya Suku Sentani dan Implikasinya pada Kesehatan Reproduksi Perempuan. Dalam E. Kristi Poerwandari dan Rahayu Surtiati Hidayat (penyunting), *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah* (hal. 435-470), Jakarta: Program Studi Kajian Wanita PPS-UI.

Purbani, Widyastuti. 1999. Penindasan Ganda pada Feature Kisah/Peristiwa dalam Majalah/Tabloid Pop Wanita. Dalam Ashadi Siregar, Rondang Pasaribu dan Ismay Prihastuti (penyunting), *Media dan Gender, Perspektif Gender atas Industri Surat Kabar Indonesia* (hal. 307-363). Yogyakarta: LP3Y Schuler, Margareth (penyunting). 1992. *Freedom from Violence. Women's Strategies from Around the World*. New York. UNIFEM.

RAN - PKTP (Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan): Catalan untuk Bidang-bidang Strategis. Jakarta: Kemitraan Negara dan Masyarakat, 2000.

RAN - PKTP (Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan): Catalan dari Konsultasi Regional. Jakarta: Kemitraan Negara dan Masyarakat, 2000.

Seri Dokumen Kunci. 1999. *Laporan Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Misi ke Indonesia dan Timor Timur, 20 November - 4 Desember 1998*. Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan.

Seri Dokumen Kunci. 1999. *Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998*. Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan.

Seri Dokumen Kunci. 2001. *Laporan Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan*.

- Perdogongon Perenipiion. Migrasi Perempuan dan Kekerasan terhadap Perempuan: Penyebab dan Akibatnya. 29 Februari 2000. Jakarta: Publikast Komnas Perempuan.
- Sinclair. Deborah. 1999. Memberdayakan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tonggo/ Hubungan Intim. Jakarta: Program Kajian Wanita PPS Universitas Indonesia.
- Situmorang, Bernadet Rosinta, Dyah Retna Puspita & Liem Sing Mey. 1999. Pemberitaan Kekerasan terhadap Perempuan di Surat kabar. Dalam Ashadi Siregar, Rondang Pasaribu dan Ismay Prihastuti (penyunting), *Media dan Gender, Perspektif Gender atas Industri Surat Kabar Indonesia* (hal. 365-455). Yogyakarta: LP3Y
- Soemandoyo, Priyo. 2000. Perempuan-perempuan Pajangan, Citra Seksualitas Perempuan dalam Media Massa. Dalam E. Kristi Poerwandari dan Rahayu Surtiati Hidayat (penyunting), *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah* (hal. 347-376). Jakarta: Program Studi Kajian Wanita PPS-UI.
- Soesilo, R. 1996. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPJ), serta Komentor-komentorn/a Lengkop Poso/ demi Pasa). Bogor: Politeia.
- Soetrisno, Loekman. 1997. Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Suatu Perspektif Sosiologis. Dalam Kemiskmon, Perempuan dan Pemberdayaan. Yogyakarta: Kanisius.
- Suhardi, Adi. 1986. Status Wanita di dalam Agama Buddha, Suatu Uraian Singkat. Yayasan Dhammaduta Carika.
- Suryakusuma, Julia. *State Ihuism: The social Construction of Womanhood in the Indonesian New Order*. 1987. Den Haag: Institute of Social Studies.
- Tim LP3Y. 1999. Gender dan Kesadaran Kolektif Wartawan Indonesia. Dalam Ashadi Siregar, Rondang Pasaribu dan Ismay Prihastuti (penyunting). *Media dan Gender, Perspektif Gender atas industri Surat Kabar Indonesia* (hal. 85-1 59). Yogyakarta: LP3Y
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004.
- Webster 's New World Dictionary. 1976.
- Wieringa, Saskia Eleonora. 1999. Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia. Jakarta: Garba Budaya.
- Yentriyani, Andy. 2000. No Money No Honey; That's the Reality. *Trafficking in Women* lewat Perkawitan Transnasional Indonesia-Taiwan dalam Kerangka Sistem Dunia. Dalam E. Kristi Poerwandari dan Rahayu Surtiati Hidayat (penyunting), *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah* (hal. 539-571). Jakarta: Program Studi Kajian Wanita PPS-UI.

#### MAKALAH / LAPORAN / DLL.

- Analisis/si Media Massa, Kekerasan terhadap Perempuan. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Aripurnami, Sita dan Endah Nurdiana. 1999. KDRT Studi Kasus di Jakarta, Disampaikan di Rumah Sakit Atmajaya. Jakarta: 12Agustus 1999.
- Aripurnami, Sita. (t.t). Kekerasan terhadap Perempuan Konvensi Pasal 5 dan Legitimasi Sosial Budaya.
- Azwar, Azru). 2001. Kebijakan dan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: April 2001.
- Bachtiar, Daf. 1999. Respons Polisi atas Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan. Disampaikan pada Semi/oka Nasional "Menuju Kemitraan Pemerintah dan LSM dalam Pencegahan dan Penanggulangan

*Tindak Kekerasan terhadap Perempuan*". Diselenggarakan oleh United Nations Population Fund (UNFPA). Jakarta: 26-27 Januari 1999.

Bangun, Septaria Elidalni. (t.r). *Perkawinan dalam Masyarakat Kara*. Makalah tidak dipublikasikan. Makalah tidak dipublikasikan.

Bangun, Septaria Elidalni. (t.t). *Profil Perempuan Kara dalam Perkawinannya*. Makalah tidak dipublikasikan.

Bangun, Septaria Elidalni. (t.t). *Profil Suku Aangsa Meto di Kawasan Gunung Mutis di Timor. Nusa Tenggara Timur*. Makalah tidak dipublikasikan.

Catalan Akhir Tahun 2000 Kekerasan terhadap Perempuan di Lampung dan Data Kekerasan terhadap Perempuan di Lampung Januari-November 2000, DAMAR

Catalan Akhir Tahun 2001 Kekerasan terhadap Perempuan di Lampung dan Data Kekerasan terhadap Perempuan di Lampung Bulan Januari-November 2001, DAMAR

Catalan Kekerasan terhadap Perempuan Laporan Tahun 1999 Mitra Perempuan

Chandra, E.T 2000. *Pandangan Agama Kristen terhadap Sunat*. Disampaikan pada acara seminar dan lokakarya. Soe: 15 Januari 2000.

Chuzafah. Yuniyanti. 1998. *Nasib Buruh Migran Perempuan (TKW) Indonesia dalam jeratan Kekerasan*.

Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja RI. 1999. Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan Pekerja. Disampaikan pada *Seminar Nasional "Menuju Kemitraan Pemerintah dan LSM dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan"*. Diselenggarakan oleh United Nations Population Fund (UNFPA). Jakarta: 26-27 Januari 1999.

Direktorat Kesehatan Keluarga Ditjen Kesehatan Masyarakat Depkes RI. 2000. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan, Inisiatif di Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar. Disampaikan pada *Pertemuan Komisi Kesehatan Reproduksi*. Bekasi: 29-30 November 2000.

Erlina. Mengintip Bilik Perempuan pada Advokast Pertambangan Kalimantan. Disampaikan pada *Lokakarya Re-posisi Jatah dan Workshop Kebijakan Tambang*. Manado: 21 - 29 November 1999.

Haliman, Arif. (t.t). *Jaring-jaring Rumah Sakit dalam Penanganan Korban Kekerasan pada Perempuan*.

Handayani, Yvonne Suzy dan Surjadi, Charles. 1999. *Kejahatan di Perkotaan Indonesia (Adakah Hubungannya dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga?)*,

Handayani, Yvonne Suzy dan Surjadi, Charles. 1999. *Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Masalah Kesehatan Masyarakat: Antara Harapan dan Kenyataan*.

Hardjo, H. Sri, 1999. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

Hariadi. Sri Sanituti. 1993. *Tindak Kekerasan terhadap Wanita dalam Keluarga (Studi Kasus)*. Disampaikan pada *Forum Komunikasi Bidang Peranan Wanita*. Diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Indonesia. Jakarta: 25-28 Oktober 1993.

Harkriinowo. Harkristuti. 1999. *Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan*. Disampaikan pada *Lokakarya "Kekerasan terhadap Perempuan Dipandang dari Perspektif Hukum"*. Diselenggarakan oleh Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta: September 1999.

Harsono, Irawati. 1998. *Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemberdayaan Polisi Wanita*. Disampaikan pada *Forum Defeat Publik I "Tindak Kekerasan terhadap Perempuan"*. Diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Kajian Wanita Muslimat NU & The Asia Foundation. Jakarta: 8 Agustus 1998.

Harsono, Irawati. 2000. *Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus (RPK), Sebuah Upaya Polri dalam*

Meningkatkan Peiyayanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Disampaikan pada Pro Lokakarya "Penegak Hukum Mcnghaciapi Kekerasan tethadap Perempuan dan Anak". Jakarta; 6 Oktober 2000.

Herlina, Apong. (t.t). *Suatu Usulan Perubahan Hukum Pidana dart Hukum Accra Pidana untuk Penghopuson Kekerasan terhadap Perempuan*.

<http://www.lbh-apik.or.id>

<http://www.perempuan.or.id>

<http://www.rifka-annisa.or.id>

*Investigasi dan Dokumentosi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Timor Timur di Komp Pengungsian Timor Barat, Laporan Noratif Tim Kemanusiaan Timor Barat Jaringan Kesehatan Perempuan Indonesia Timur*, Februari - Mei 2000.

*Kajian Literatur, Kekerasan terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.

Kamaruzzaman, Suraiya dan Nassay Aziz. 1997. Kekerasan terhadap Perempuan di Aceh. Disampaikan pada Sen *Lctka Wanita* don Kesehatan: Kekerasan *tethadap* Perempuan. Diselenggarakan oleh YLK. I dan The Ford Foundation. Malang: 17-21 November 1997.

Kamaruzzaman, Suraiya. 1998. Tindak Kekerasan terhadap Perempuan di Aceh, Disampaikan pada *Dio/og Nasional* tentang Kekerasan terhadap Perempuan. Diselenggarakan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: 1 998,

Katjasungkana, Nursyahbani. 1998. Aspek Hukum Kekerasan terhadap Perempuan. Disampaikan pada Forum Debot *Publik I "Tindak Kekerasan terhadap Perempuan"*. Diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Kajian Wanita Muslimat NU & The Asia Foundation. Jakarta: 8 Agustus 1998.

Kekerasan terhodap Pengungs/ Perempuan, Loporon Hasil Penemuan Tim /nvestigosi di Kamp Pengungsion di *Timor Barat*. Sekretariat TKTB, Agustus 2000, Kupang NTT.

Kekerasan terhadap Perempuan di kamp pengungsian Timor Barat & Wilayah Perbatasan NTT-Timor Lorosae (Data Mentah, dilapprkan tanggal 10 Mei 2001)

Kelompok Kerja Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia / K3JHAM. Reo/itos Pefonggaran *Hak Asasi Perempuan di Jawa Tenga/i* 2000: Semokin Meluas.

Kertas Posisi LBH APIK tentang *Kejahatan Seksual dan Periunya RUU Perfcosaan* yang mengalami perbaikan atau tambahan dari hasil workshop Tim Perumus Rancangan KUHP tanggal 3-4 Februari, Cimanggis.

Komnas Perempuan, ELSAM. LBH APIK, Kontras, Mitra Perempuan. 2000. *Usulan Perubahan Rancangan Undang-undang Reputik Indonesia* tentang Per/indungan Saks/ don Korban, yang dibuat berdasarkan hasil lokakarya nasional tentang *Periindungan dan Dukungan bagi Saks/ don Korban*, Desember 2000.

Krisnawaty, Tati. 1999. Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan di tempat Kerja (Beberapa Catatan dari Kasus-kasus Buruh Migran Perempuan Indonesia). Disampaikan pada Semi/oka Nasional "Menuju Kemitraan Pemenntah dan LSM do/am Pencegahan don Penunggu/angan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan". Jakarta: januari 1999.

Lakawa, Septemmy. 2000. Peron Lembogo Agama do/am Me/anggengkon *Tindak Kekerasan terhadap Perempuan*: Sebuari Perspektif Protesian.

Lake, Primus. 2000. Sunat Tradisional Atoni Meto di Timor Barat Ditinjau dari Aspek Kesehatan Reproduksi dan Perspektif Gender. Disampaikan dalam Loko/otin don *Dialog Publik Isu Gender*. Diselenggarakan oleh Yayasan Peiyayanan dan Pengembangan Masyarakat "ALFA OMEGA". Kupang: 7 Juli 2000.

Laporan Masalah Kekerasan terhadap Perempuan di Nusa Tenggara Timur. Yayasan Sanggar Suara

Perempuan (Rangkuman data, 1998-1999).

Laporan Pemetaan Kekerasan terhadap Perempuan di Daerah Istimewa Aceh 16-24 Oktober 2000

Latifa, Ade. (t.t). *Tindak Kekerasan Suami terhadap Istri*. Ditulis berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis untuk menyelesaikan studi S2 di Kajian Wanita, UI.

Lolodai, Blasius. (t.t). *Perempuan Rukan Gitar (Sebuah Catatan alas Sunat Tradisional di Putau Timor dan Perspektif Gereja Katolik)*.

Melalacoa, M. Junus. (t.t). *Aceh: Sebuah Wacana Kultural, Menyimak Isyarat Sejarah*.

*Mengenai Kejahatan Seksual dan Perlunya RUU Perkosaan*, Divisi Kajian dan Advokasi LBH APIK Jakarta, diambil dari Position Paper beserta tambahan dari hasil rapat Cimanggis.

Muhammad, KH Husein. 1998. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Fiqh. Disampaikan pada Forum Debat Publik I "*Tindak Kekerasan terhadap Perempuan*" diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Kajian Perempuan Muslimat NU dan the Asia Foundation. Jakarta: 8 Agustus 1998.

Naskah Akademis tentang Undang-undang Perlindungan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana. Indonesia Corruption Watch, Jakarta: April 2000.

Novirianti, Dewi. 2001. *Equal Status, Women's Right dan Perlindungan Hukum bagi Perempuan*. Disampaikan pada *Pelatihan Training of Trainers HAM*. Diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM & Raoul Wallenberg Institute, SIDA, Swedia. 21 Februari 2001.

*Pandangan Adat terhadap Sunat Kampung dan Sifon*.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 1998 tentang Upaya Meningkatkan Perlindungan dan Kesejahteraan bagi Wanita dan Anak di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Poerwandari, Kristi. 1998. Tinjauan Psikologis Tindak Perkosaan. Disampaikan pada *Forum Debat Publik I "Tindak Kekerasan terhadap Perempuan"*. Diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Kajian Wanita Muslimat NU & The Asia Foundation. Jakarta: 8 Agustus 1998.

*Policy on The Criminal Justice System Response to Violence Against Women and Children, Violence Against Women in Relationships Policy*. Updated: August 1996. British Columbia, Ministry of Attorney General.

Polri Daerah Metro Jaya dan Sekitarnya, Direktorat Reserse. *Pemikiran Membentuk Model Ruang Pelayotian Khusus (RPK) Direktorat Reserse Polda Metro Jaya yang Ideal*.

POTRET Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia, Fakta: Aceh Irian, Makassar. *Kampanye Menolak Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Mitra Perempuan & Pact Indonesia, 22 November 1999.

*Program Pembangunan Nasional Lima Tahun (Propenas) "Kedudukan dan Peranan Perempuan"*. Draft 27 Jan-an 2000.

*Protoko: Studi Perlakuan Fisik Interpersonal yang Salah terhadap Anak*.

Purwanto, Bakat. 1999. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kejahatan di Perkotaan Indonesia*. Jakarta: Agustus 1999.

Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat tentang Pelarangan dan Pemberantasan Maksiat dalam Propinsi Sumatera Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Barat.

Rancangan Revisi KUHP yang diajukan oleh Pemerintah (Dirjen Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman dan HAM RI).

- Rinningsih, Mien. (t.t). Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan. Disampaikan pada Lokakarya Tindakan Kekerasan Perempuan. PPSW.
- RUU Penubinaan dan P.c.rhnds.mgan Kelcnagukerjaan Tidak Mulindungi: Hok Rcptoduksi Bunih Peff/ nfujan dan Pnnsip Non Diskminatif*, LBH APIK Jakarta.
- Sadli. Sapannah (t t). *Bebetapa Catalan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*.
- Samil, R.S. 2000. Pernbahasan tentang Definisi, Epidenliologi, Perniasalahan Kasus Kekerasan pada Wanita dan Penanganan di Bidnng Obstetri. Disampaikan pada S/mposium Kekerasan pada Wanita do/am rangka Kongres Obstetri dan G/neko/ogr Indonesia ke-XI. Bali: 5 Juli 2000.
- Sampurna. Budi. (t.t). *Pengalaman Menyenggarakan Pelayonan Penonganon Korban Kekerasan terhadap Perempuan*.
- Sarnpurna. Budi. 1999. *Kekcrasan terhadap Perempuan Tinjaan Mediko-legat dan Penatalaksanaannya*.
- Samsidar. 2000. Perempuan Pengungsian dan Dirnensi Kemanusiaan (Fakta Lapangan dari Pengungsian di Aceh). Disampaikan pada *Workshop Peduli Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*. Ambon: 2 Desember 2000.
- Sarnsidar. 2001. Pengungsi dan Dirnensi Kemanusiaan (Fakta Lapangan Pengungsian Aceh Akibat Konflik Bersenjata Internal). Disampaikan pada *Lokakarya Nasional Pengungsi Domestik*. 6-7 Februari 2001.
- Sangganefa, Setfiana. (t.t). Kekerasan terhadap Perempuan di Irianjaya Ditinjau dari Faktor Budaya. Disampaikan pada *Lokakarya Tindak Kekeroson terhadap Perempuan*.
- Siaran Pers TKPT Kalimantan tentang Seruan Menghentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Areal Pertambangan. Daiam rangka: Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan 25 November 1999.
- Sudinar, Kumpul Herti. 2001. Crisis Centre Ditinjau dari Perspektif POLRI. Dari Diskusi Terbatas Mitra Perempuan tentang "Status Hukum dan Sosial Women's Crisis Center di Indonesia (Penguatan Antar Lembaga)". Jakarta: Hotel Atlet Century Park, 7 September 2001.
- Tamagola, Thamrin. 1999. Aspek Sosial, Budaya dan Tingkat Toleransi atas Tindak Kekerasan terhadap Perempuan. Disampaikan pada *Semi/oka Nasional "Menuju Kemitraan Pemerintah dan LSM dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan"*. Diselenggarakan oleh United Nations Population Fund (UNFPA). Jakarta: 26-27 Januari 1999.
- Tim Kerja Perempuan Tambang (TKPT) Kalimantan Selatan. 2000. *Pemetaan Permasalahan Perempuan Areal Tambang Kalsel*.
- Trimayuni. Pande K. 2000. *Kedudukan Perempuan dalam Agama dan Masyarakat Hindu*. Tulisan tidak dipublikasikan.
- Umar. Nasaruddin. 2000. Agama dan Kekerasan terhadap Perempuan. Disampaikan pada *Lokakarya Nasional HAM*. Diselenggarakan oleh Universitas Surabaya dan Kedutaan Besar Belanda. Surabaya: 22 November 2000.
- Unocal. *Ancaman Bagi Perempuan di Sekitarnya!*
- Wandita, Galuh. 1998. *Air Mata Telah Terkurus tetapi Kekzrasan Belum Setesai: Memahami Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Prasyarat Sebuah Transformasi*.
- Wandita, QSluh. Tambang dan Perempuan: Sebuah Kritik tentang Industri Tambang dan Advokasinya dari Perspektif Perempuan. Dipresentasikan pada *Sarasehan Tambang dan Masyarakat Adat pada Kongres Masyarakat Adat Nusantara*. Jakarta: !6Maret 1998.
- Yatim, Debra H. 1998. Tindak Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Media. Disampaikan pada *Forum Debat Publik I "Tindak Kekerasan terhadap Perempuan"*. Diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Kajian Wanita Muslimat NU & The Asia Foundation. Jakarta: 8 Agustus 1998.

Zen. Rizal. April 2001. *Perdagangan Wanna dan Penangguangannya*.

## MEDIA

"Anak-anak Teraniaya," *Kompas*, 23 Mei 2001, hal. 32.

"Peluncuran Bulan Pengaduan Perempuan," *Suaru APIK untuk Kebebasan dan Keadilan*, Edisi 9 Tahun 1999.

"Perkosaan terhadap Anak Perempuan dan Mitos yang Menyesatkan," *Kompas*, 23 Mei 2001, hal. 28.

"Terpuruk Pekerjaan Berbahaya," *Kompas*, 23 Mei 2001, hal. 30.

Buletin Perwati, Edisi 2 Tahun 2001.

Hakiki, Vol. 1/September 1999.

Hakiki, Volume 1 No. 2 / November 1999.

Hasyim, Wahid. "Fiqh Berwawasan Gender," *Rifka Media*, No. 12 Edisi Juli 2000, hal. 7-8.

*Kompas*, 11 Februari 2000.

*Kompas*, 13 Maret 2000.

*Kompas*, 17 Maret 2000.

*Kompas*, 25 Februari 2001.

*Kompas*, 9 Juli 2000.

Lestari, Siti. "Pornografi dan Seksualitas," *Suaru APIK untuk Kebebasan dan Keadilan*, Edisi 12 Tahun 2000.

Pos Kupang, 13 April 1998.

Pos Kupang, 13 Februari 1998.

Pos Kupang, 16 Maret 1998.

Pos Kupang, 17 Januari 1998.

Pos Kupang, 2 April 1998.

Rachman, Budi Munawar. "Secara Islam atau Hindu, Tak Relevan Persoalkan Wanita sebagai Pemimpin," *Demokrat*, Edisi 6-16 November 1998, hal. 6.

Sayumi, Badriyah. "Al Quran Akui Pemimpin Wanita," *Demokrat*, Edisi 6-16 November 1998, hal. 6. SIKAP Edisi No. 16 November 1999.

Siradj, Said Agiel. "Presiden Tidak Harus Laki-laki," *Demokrat*, Edisi 9-16 November 1998, hal. 1.

*Straits Times* (Singapura), Agustus 2001.

*Suaru APIK*, Edisi 6 Tahun 1998.

Umar, Nasaruddin. "Al Quran Jamin Hak-hak Politik Perempuan," *Demokrat*, Edisi 9-16 November 1998, hal. 6.



# LAMPIRAN

## LAMPIRAN

---

# KONVENSI TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN

## BAGIAN I

### PASAL 1

#### *PENGETERIAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN*

Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, maka istilah “diskriminasi terhadap perempuan” akan berarti pembedaan, pengesampingan, atau pembatasanapapun, yangdibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hakasaki manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau sidang apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

### PASAL 2

#### *LANGKAH KEBIJAKAN UNTUK MENGHAPUS DISKRIMINASI*

Para Negara Peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam semua bentuknya, bersepakat untuk mengejar dengan semua sarana yang tepat dan tanpa penundaan suatu kebijakan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan, untuk tujuan ini, berusaha:

- a) memasukkan asas persamaan laki-laki dan perempuan ke dalam konstitusi-konstitusi nasional mereka atau perundang-undangan lain yang tepat jika belum dimasukkan ke dalamnya dan menjamin, melalui hukum dan sarana-sarana lain yang tepat, realisasi praktis dari asas ini;
- b) mengambil tindakan-tindakan legislatif lainnya yang tepat, termasuk sanksi-sanksi, apabila tepat, yang melarang segala diskriminasi terhadap perempuan;
- c) membentukperlindungan hukum bagi hak-hak perempuan atasdasaryang sama dengan laki-laki, dan menjamin melalui pengadilan-pengadilan nasional yang berwenang dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, perlindungan yang efektif bagi perempuan terhadap tindakan diskriminasi apapun;

- d) mengekang dari keterlibatan dalam perbuatan atau praktek diskriminasi apa pun terhadap perempuan dan menjamin bahwa para penguasa pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah akan bertindak sesuai kewajiban ini;
- e) mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan oleh setiap orang, organisasi atau perusahaan;
- f) mengambil semua tindakan yang tepat, termasuk perundang-undangan, untuk mengurangi atau menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan, dan praktek-praktek yang ada yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan;
- g) mencabut semua ketentuan hukum nasional yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan.

### PASAL 3

#### *UAMINAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN- KEBEBASAN POKOK ATAS DASAR PERSAMAAN DENGAN PRIA*

Para Negara Peserta akan mengambil dalam semua bidang, terutama di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya, semua tindakan yang tepat, termasuk perundang-undangan, untuk tujuan menjamin pengembangan sepenuhnya dan kemajuan perempuan, untuk menjamin mereka pada pelaksanaan dan penikmatan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar atas dasar persamaan dengan laki-laki.

### PASAL 4

#### *PERATURAN KHUSUS SEMENTARA UNTUK MENCAPAI PERSAMAAN*

1. Pengambilan oleh para Negara Peserta tindakan-tindakan khusus sementara yang ditujukan pada peningkatan persamaan *de facto* antara laki-laki dan perempuan tidak akan dianggap sebagai diskriminasi seperti yang didefinisikan dalam Konvensi ini, tetapi dalam cara apa pun tidak dapat dianggap sebagai konsekuensi dipertahankannya standar yang tidak sama atau yang terpisah; tindakan-tindakan ini tidak akan dilanjutkan apabila tujuan-tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai.
2. Pengambilan oleh para Negara Peserta tindakan-tindakan khusus, termasuk tindakan-tindakan yang termuat dalam Konvensi ini, yang ditujukan pada perlindungan keibuan tidak dapat dianggap bersifat diskriminasi.

**PASAL 5*****PERATURAN TENTANG JENIS KELAMIN DAN STEREOTYPE***

Para Negara Peserta akan mengambil semua tindakan yang tepat untuk:

- a) Mengurangi pola-polatingkah lakusosial dan budaya laki-lakidan perempuan, dengan tujuan menghapuskan semua prasangka dan kebiasaan dan semua prasangka dan kebiasaan dan semua praktek lain yang didasarkan pada pemikiran rendah atau unggulnya baik jenis kelamin ataupun pada peran-peran stereotip bagi laki-laki dan perempuan;
- b) Menjamin bahwa pendidikan keluarga mencakup pengertian yang tepat mengenai keibuan sebagai fungsi sosial dan pengakuan terhadap tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan dalam pengasuhan dan perkembangan anak-anak mereka, karena dimengerti bahwa kepentingan anak-anak adalah merupakan pertimbangan primordial dalam semua hal.

**PASAL 6*****PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN EKSPLOITASI PELACURAN***

Para Negara Peserta akan mengambil semua tindakan yang tepat, termasuk perundang-undangan, untuk menumpas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran perempuan.

**BAGIAN II****PASAL 7*****POLITIK DAN KEHIDUPAN KEMASYARAKATAN***

Para negara Peserta akan mengambil seluruh tindakan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan pemerintah negara itu dan, terutama, harus menjamin bagi perempuan, pada persyaratan-persyaratan yang sama dengan laki-laki, hak untuk:

- a) Memberikan suara dalam semua pemilihan atau referendum umum dan memenuhi persyaratan pemilihan untuk semua badan yang dipilih secara umum;
- b) Ambil bagian dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan tersebut dan untuk memegang jabatan dan melaksanakan semua fungsi pemerintah pada tingkat pemerintah;
- c) Ambil bagian dalam organisasi-organisasi non pemerintah dan himpunan-himpunan yang berkaitan dengan kehidupan pemerintah dan politik negara itu.

**PASAL 8*****PARTISIPASI PADA TINGKAT INTERNASIONAL***

Para Negara Peserta akan mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin bagi perempuan, pada persyaratan-persyaratan yang sama dengan laki-laki, dan tanpa diskriminasi apapun pada kesempatan untuk mewakili pemerintah mereka pada tingkat internasional dan untuk mengambil bagian dalam tugas khusus organisasi-organisasi internasional.

**PASAL 9*****KEWARGANEGARAAN***

1. Para Negara Peserta harus memberikan kepada perempuan hak-hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, berganti, atau mempertahankan kewarganegaraan mereka. Mereka harus menjamin terutama bahwa baik perkawinandenganseorangasingataupunperubahankewarganegaraan dengan kewarganegaraan suami selama perkawinan tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan istri, yang membuat dia tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kepadanya kewarganegaraan suami.
2. Para Negara Peserta harus memberikan kepada perempuan hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam hak kewarganegaraan anak-anak mereka.

**BAGIAN III****PASAL 10*****HAK YANG SAMA DI BIDANG***

Para Negara Peserta harus mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan, agar dapatmenjamin bagi mereka hak-hak yang sama dengan laki-laki di bidang pendidikan atau terutama untuk menjamin, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan:

- a) Syarat-syarat yang sama untuk karier dan bimbingan kejuruan, untuk akses ke studi-studi dan untuk pencapaian ijazah dalam lembaga-lembaga pendidikan dari semua kategori di wilayah-wjlayah pedesaan dan juga perkotaan; persamaan ini harus dijamin dalam pendidikan prasekolah, pendidikan umum, pendidikan teknik, seperti halnya dalam semua macam pelatihan kejuruan;
- b) Akses ke kurikulum yang sama, ujian-ujian yang sama, staf pengajar dengan kualifikasi-kualifikasi standar yang sama dan gedung-gedung sekolah serta peralatan dengan kualitas yang sama;
- c) Penghapusan konsep-konsep stereotip apapun mengenai peran-peran laki-laki dan perempuan pada semua tingkat dan dalam semua bentuk pendidikan

dengan mendorong pendidikan bersama dan jenis-jenis pendidikan yang lain yang akan menolong mencapai tujuan ini, terutama, dengan peninjauan kembali buku-buku pelajaran dan program-program sekolah dan penyesuaian metode-metode mengajar;

- d) Kesempatan-kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat beasiswa dan dana-dana bantuan studi yang lain;
- e) Kesempatan-kesempatan yang sama untuk akses ke program-program pendidikan lanjutan termasuk program-program pemberantasan buta huruf dewasa dan fungsional, terutama yang ditujukan pada pengurangan, pada waktu sedini mungkin, kesenjangan apapun dalam pendidikan yang ada di antara laki-laki dan perempuan;
- f) Penurunan angka putus studi mahasiswa perempuan dan penyelenggaraan program-program bagi gadis dan perempuan yang sebelum waktunya telah meninggalkan bangku sekolah;
- g) Kesempatan-kesempatan yang sama untuk secara aktif ikut serta dalam olahraga dan pendidikan jasmani;
- h) Akses ke informasi pendidikan khusus untuk menolong menjamin kesehatan dan kesejahteraan keluarga, termasuk informasi dan nasihat mengenai keluarga berencana.

## PASAL 11

### *HAK UNTUK BEKERJA*

- I. Para Negara Peserta harus mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pekerjaan agar dapat menjamin, atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan, hak-hak yang sama, terutama:
  - a) Hak atas pekerjaan sebagai hak semua insan manusia yang tidak dapat dipisahkan;
  - b) Hak atas kesempatan-kesempatan pekerjaan yang sama, termasuk penerapan kriteria yang sama untuk pilihan dalam persoalan-persoalan pekerjaan;
  - c) Hak atas pemilihan yang bebas akan profesi dan pekerjaan, hak atas kenaikan, keamanan kerja dan semua kemanfaatan dan kondisi-kondisi pelayanan dan hak untuk menehma pelatihan dan pelatihan kembali kejuruan, termasuk pelatihan magang, pelatihan kejuruan lanjutan, dan pelatihan ulang;
  - d) Hak atas pengupahan yang sama, termasuk semua kemanfaatan dan perlakuan yang sama, dalam hal pekerjaan yang bernilai sama, seperti halnya persamaan perlakuan di dalam penilaian mengenai kualitas pekerjaan;

- e) Hak atas jaminan sosial terutama dalam keadaan pensiun, menganggur, sakit, keadaan cacat, dan usia lanjut, dan ketidakmampuan yang lain untuk bekerja dan juga hak atas cuti yang dibayar;
  - f) Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan dalam syarat-syarat perburuhan, termasuk perlindungan fungsi reproduksi.
2. Agar mencegah diskriminasi terhadap perempuan atas alasan-alasan perkawinan atau keibuan dan untuk menjamin hal yang efektif mereka atas pekerjaan, maka para Negara Peserta harus mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk:
- a) Melarang, tunduk pada pembebanan sanksi-sanksi, pemecatan atas alasan-alasan kehamilan atau cuti hamil dan diskriminasi dalam pemecatan atas dasar status perkawinan;
  - b) Mengajukan cuti hamil dengan pembayaran atau dengan keuntungan-keuntungan sosial yang sebanding tanpa kehilangan pekerjaan sebelumnya, senioritas atas dasar status perkawinan;
  - c) Mendorong penyediaan pelayanan-pelayanan sosial pendukung yang perlu untuk memungkinkan orang tua menggabungkan kewajiban keluarga dengan tanggung jawab dalam pekerjaan dan keikutsertaan dalam kehidupan pemerintah, terutama melalui peningkatan pembentukan dan pengembangan jaringan kerja berbagai kemudahan perawatan anak;
  - d) Menyediakan perlindungan khusus bagi perempuan selama kehamilan dalam jenis-jenis pekerjaan yang terbukti berbahaya bagi mereka.
3. Perundang-undangan yang bersifat melindungi yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terliput dalam Pasal ini akan ditinjau kembali secara berkala dipandang dari sudut ilmu pengetahuan dan teknologi, dan akan diperbaiki, dicabut atau diperluas sebagaimana yang diperlukan.

## PASAL 12

### *KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA*

1. Para Negara Peserta akan mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang perawatan kesehatan agar dapat menjamin, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, akses ke pelayanan-pelayanan perawatan, termasuk yang berkaitan dengan keluarga berencana.
2. Sekalipun ketentuan-ketentuan ayat 1 pasal ini demikian, para Negara Peserta harus menjamin pelayanan-pelayanan yang tepat bagi perempuan dalam hubungannya dengan kehamilan, persalinan, dan masa sesudah melahirkan yang memberikan pelayanan-pelayanan gratis apabila perlu, dan jugagizi yang memadai selama kehamilan dan masa menyusui.

**PASAL 13*****TUNJANGAN EKONOMI DAN SOSIAL***

Para Negara Peserta akan mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan pada bagian kehidupan ekonomi dan sosial yang lain, agar dapat menjamin, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan akan hak-hak yang sama, terutama:

- a) Hak atas pemanfaatan keluarga;
- b) Hak atas pinjaman bank, hipotik, dan bentuk-bentuk kredit keuangan yang lain;
- c) Hak untuk ikut serta dalam aktivitas-aktivitas rekreasi, olahraga, dan semua aspek kehidupan budaya.

**PASAL 14*****PEREMPUAN PEDESAAN***

1. Para Negara Peserta akan memperhitungkan masalah-masalah khusus yang dihadapi perempuan pedesaan dan peran-peran penting dalam kelangsungan hidup ekonomi keluarga mereka, termasuk kerja mereka di sektor-sektor ekonomi yang tidak menghasilkan uang, dan akan mengambil semua tindakan yang tepat untuk menjamin penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi ini pada perempuan-perempuan di daerah pedesaan.
2. Para Negara Peserta akan mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah-daerah pedesaan agar dapat menjamin, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, bahwa mereka ikut serta dan mendapatkan manfaat dari pembangunan pedesaan dan, terutama, akan menjamin untuk perempuan tersebut hak untuk:
  - a) Ikut serta dalam perluasan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan pada semua tingkat;
  - b) Mempunyai akses ke berbagai kemudahan perawatan kesehatan yang memadai, termasuk informasi, bimbingan, dan pelayanan-pelayanan dalam keluarga berencana;
  - c) Kemanfaatan secara langsung dari program-program jaminan sosial;
  - d) Memperoleh semua jenis pelatihan dan pendidikan formal dan nonformal, termasuk yang berkaitan dengan pemberantasan buta huruf fungsional, demikian juga, antara lain, kemanfaatan dari semua pelayanan masyarakat dan perluasan pelayanan, agar dapat meningkatkan kecakapan teknik mereka;
  - e) Mengorganisir berbagai kelompok mandiri dan kelompok yang bersifat kerja sama, agar memperoleh akses yang sama ke kesempatan-kesempatan ekonomi melalui pekerjaan ataupun pekerjaan sendiri;
  - f) Ikut serta dalam semua aktivitas masyarakat;

- g) Mempunyai akses ke kredit dan pinjaman-pinjaman pertanian, berbagai kemudahan pemasaran, teknologi tepat guna dan perlakuan yang adil dalam *land-reform* dan penataan kembali agraria dan juga dalam rencana-rencana tanah pemukiman kembali;
- h) Memperoleh kondisi-kondisi penghidupan yang memadai, terutama dalam hubungannya dengan perumahan, sanitasi, pemasokan listrik dan air, angkutan dan komunikasi.

## BAGIAN IV

### PASAL 15

#### *PERSAMAAN HAK DI MUKA HUKUM*

1. Para Negara Peserta akan memberikan kepada perempuan persamaan dengan laki-laki di depan umum.
2. Para Negara Peserta akan memberikan kepada perempuan, dalam persoalan-persoalan sipil, suatu kedudukan berdasarkan hukum yang identik dengan kedudukan berdasarkan hukum laki-laki dengan kesempatan-kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak tersebut. Terutama mereka harus memberikan kepada perempuan hak-hak yang sama untuk membuat kontrak dan mengurus harta kekayaan dan akan memperlakukan mereka secara sama dalam semua tahap prosedur pada pengadilan dan tribunal.
3. Para Negara Peserta bersepakat bahwa semua kontrak dan semua instrumen perdata yang lain macam apa pun dengan suatu akibat hukum yang diarahkan untuk membatasi kedudukan berdasarkan hukum perempuan dapat dianggap batal dan tidak berlaku.
4. Para Negara Peserta akan memberikan kepada laki-laki dan perempuan hak-hak yang sama mengenai undang-undang yang berhubungan dengan perpindahan orang-orang dan kebebasan untuk memilih kediaman dan tempat tinggal mereka.

### PASAL 16

#### *PERKAWINAN DAN HUKUM KELUARGA*

1. Para Negara Peserta akan mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua persoalan yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan-hubungan keluarga dan terutama akan menjamin atas suatu dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan:
  - a) Hak yang sama untuk mengikatkan diri dalam perkawinan;
  - b) Hak yang sama untuk secara bebas memilih seorang suami/istri dan untuk mengikatkan diri dalam perkawinan hanya dengan persetujuan mereka

- yang bebas dan penuh;
- c) Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada waktu perceraian;
  - d) Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status perkawinan mereka dalam persoalan-persoalan yang berhubungan dengan anak-anak mereka, dalam semua kasus kepentingan anak-anak harus merupakan yang tertinggi;
  - e) Hak-hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah dan jarak antara anak-anak mereka, dan untuk mempunyai akses ke informasi, pendidikan, dan sarana-sarana untuk memungkinkan mereka melaksanakan hak-hak ini;
  - f) Hak dan tanggung jawab yang sama mengenai perlindungan, pengawasan, perwalian, dan pangangkatan anak-anak, atau lembaga-lembaga serupa di mana konsep-konsep ini ada dalam perundang-undangan nasional. Dalam semua kasus, kepentingan anak-anak harus merupakan kepentingan yang tertinggi;
  - g) Hak-hak pribadi yang sama sebagai suami/istri mengenai pemilikan dan perolehan, manajemen, administrasi, penikmatan dan pengaturan harta kekayaan, apakah dengan cuma-cuma atau untuk suatu pertimbangan yang berharga.
2. Pertunangan dan perkawinan seorang kanak-kanak tidak dapat mempunyai akibat hukum, dan semua tindakan yang diperlukan, termasuk perundang-undangan, harus diambil untuk menetapkan umur minimum untuk perkawinan, dan wajib mengisi pendaftaran perkawinan pada kantor pendaftaran resmi.

## **BAGIAN V**

### ***PEMBENTUKAN DAN FUNGSI KOMITE PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN***

#### **PASAL 17**

1. Untuk tujuan mempertimbangkan kemajuan yang dibuat dalam pelaksanaan Konvensi ini, harus dibentuk suatu Komite tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (yang selanjutnya disebut "Komite") yang pada waktu berlakunya Konvensi, terdiri atas delapan belas orang dan, sesudah ratifikasi atau aksesi pada Konvensi oleh Negara Peserta yang ketiga puluh lima akan terdiri atas dua puluh tiga orang ahli yang berwatak moral tinggi dan cakap di bidang yang diliput oleh Konvensi. Para ahli akan dipilih oleh para Negara Peserta dari warga negara mereka dan harus mengabdikan dalam kemampuan

pribadi mereka, pertimbangan diberikan pada distribusi geografis yang adil dan pada terwakilinya baik bentuk-bentuk kebudayaan yang berbeda-beda maupun sistem-sistem hukum pokok.

2. Para Anggota Komite akan dipilih dengan suara rehasia dari daftar nama orang-orang yang dicalonkan oleh para Negara Peserta. Setiap Negara Peserta dapat mencalonkan satu orang dari di antara warga negaranya sendiri.
3. Pemilihan pertama akan dilangsungkan enam bulan sesudah tanggal berlakunya Konvensi ini. Paling sedikit tiga bulan sebelum tanggal setiap pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa akan menyampaikan sepucuk surat kepada para Negara Peserta yang meminta mereka untuk menyampaikan pencalonan mereka dalam waktu dua bulan. Sekretaris Jenderal akan mempersiapkan daftar nama dalam susunan yang alfabetis dari semua orang yang dicalonkan, dengan menunjukkan para Negara Peserta yang telah mencalonkan mereka, dan akan menyampaikannya kepada Negara Peserta yang bersangkutan.
4. Pemilihan para anggota Komite akan dilangsungkan pada suatu pertemuan para Negara Peserta yang diundang untuk bersidang oleh Sekretaris Jenderal di Markas Besar Perserikatan Bangsa-bangsa. Pada pertemuan itu, di mana dua pertiga Negara Peserta akan merupakan suatu kuorum, orang-orang yang dipilih untuk Komite adalah calon-calon tersebut yang memperoleh jumlah suara terbanyak dan suara mayoritas absolut dari wakil-wakil Negara Peserta yang hadir dan memberikan suara.
5. Para anggota Komite akan dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Namun demikian, masa jabatan sembilan orang anggota yang dipilih pada pemilihan pertama akan berakhir pada akhir masa dua tahun; segera sesudah pemilihan pertama nama-nama dari sembilan orang anggota ini akan dipilih dengan undian oleh Ketua Komite.
6. Pemilihan lima orang anggota Komite tambahan akan dilangsungkan sesuai ketentuan-ketentuan ayat 2,3, dan 4 pasal ini, sesudah ratifikasi atau aksesi yang ketiga puluh lima. Masa jabatan dua orang anggota tambahan yang dipilih pada kesempatan ini akan berakhir pada akhir masa dua tahun, nama-nama dua orang anggota ini sudah dipilih dengan undian oleh Ketua Komite.
7. Untuk pengisian kekosongan yang kebetulan terjadi, Negara Peserta yang ahlinya sudah berhenti berfungsi sebagai anggota Komite akan menunjuk ahli lainnya dari di antara warga negaranya dengan tunduk pada persetujuan Komite.
8. Para anggota Komite dengan persetujuan Majelis Umum akan menerima honorarium dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-bangsa pada jangka waktu dan syarat-syarat seperti yang Majelis dapat menentukan, sesudah memperhatikan pentingnyatanggung jawab Komite.

9. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyediakan staf dan berbagai kemudahan yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsi-fungsi Komite yang efektif menurut Konvensi ini.

#### PASAL 18

1. Para Negara Peserta berusaha menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk dipertimbangkan oleh Komite, suatu laporan tentang tindakan-tindakan legislatif, yudisiat, administratif, atau lainnya yang telah mereka ambil untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan Konvensi ini dan mengenai kemajuan yang telah dibuat dalam hal ini.
  - a). Dalam waktu satu tahun sesudah mulai berlaku bagi Negara yang bersangkutan;
  - b). Sesudah itu paling sedikit setiap empat tahun dan selanjutnya, setiap waktu apabila Komite memintanya.
2. Laporan dapat menunjukkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan yang mengurangi tingkat pemenuhan kewajiban-kewajiban menurut Konvensi ini.

#### PASAL 19

1. Komite akan menyusun peraturan-peraturan prosedurnya sendiri.
2. Komite akan memilih para pegawainya untuk masa jabatan dua tahun.

#### PASAL 20

1. Komite biasanya bersidang untuk periode tidak lebih dari dua minggu setiap tahunnya, agar dapat mempertimbangkan laporan-laporan yang disampaikan sesuai ketentuan Pasal 18 Konvensi ini.
2. Persidangan-persidangan Komite biasanya akan dilangsungkan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau tempat lain mana pun yang sesuai seperti yang ditentukan oleh Komite.

#### PASAL 21

1. Komite, melalui Dewan Ekonomi dan Sosial akan melaporkan secara tahunan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang aktivitas-aktivitasnya dan dapat membuat berbagai saran dan rekomendasi umum yang didasarkan pada pemeriksaan laporan dan informasi yang diterima dari para Negara Peserta. Berbagai saran dan rekomendasi umum tersebut harus dimasukkan dalam laporan Komite bersama-sama dengan tanggapan-tanggapan, apa bila ada, dari para Negara Peserta.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyampaikan laporan Komite kepada Komisi tentang Status Wanita untuk informasinya.

## **PASAL 22**

Badan-badan khusus harus berhak diwakili pada pembahasan mengenai pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi ini karena berada dalam lingkup aktivitas-aktivitas mereka. Komite dapat meminta badan-badan khusus untuk menyampaikan laporan-laporan mengenai pelaksanaan Konvensi di daerah-daerah yang berada dalam lingkup aktivitas mereka.

## **BAGIAN VI**

### ***ADMINISTRASI DARI KONVENSI***

## **PASAL 23**

Tidak satupun pihak dalam Konvensi ini dapat mengurangi ketentuan-ketentuan mana pun yang lebih kondusif untuk tercapainya persamaan antara laki-laki dan perempuan yang mungkin termuat:

- a) Dalam perundang-undangan suatu Negara Peserta; atau
- b) Dalam konvensi internasional, perjanjian internasional, atau persetujuan yang lain manapun yang berlaku bagi Negara tersebut.

## **PASAL 24**

Para Negara Peserta berusaha mengambil semua tindakan yang diperlukan pada tingkat nasional yang ditujukan pada tercapainya realisasi sepenuhnya hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini.

## **PASAL 25**

1. Konvensi ini dibuka untuk ditandatangani oleh Negara-negara.
2. Sekretaris Jenderal PBB ditetapkan untuk menjadi pihak pengumpul tanda tangan Negara-negara.
3. Konvensi ini adalah subyek ratifikasi. Instrumen-instrumen ratifikasi dapat dikumpulkan kepada Sekretaris Jenderal PBB.
4. Konvensi ini terbuka untuk aksesi oleh semua Negara. Aksesi dapat dinyatakan berlaku dengan penyerahan instrumen aksesi pada Sekretaris Jenderal PBB.

## **PASAL 26**

1. Permohonan untuk revisi terhadap Konvensi ini dapat diajukan kapan pun oleh Negara Peserta dengan cara membuat pemberitahuan dalam bentuk tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB.
2. Majelis Umum PBB akan memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, apabila ada, sehubungan dengan permohonan tersebut.

**PASAL 27**

1. Konvensi ini akan mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal pengumpulan dua puluh instrumen ratifikasi dan aksesi kepada Sekretaris Jenderal PBB.
2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi Konvensi ini atau mengaksesnya setelah penyerahan kedua puluh instrumen ratifikasi dan aksesi, Konvensi akan berlaku pada hari ketiga puluh setelah penyerahan kedua puluh instrumen ratifikasi dan aksesi.

**PASAL 28**

1. Sekretaris Jenderal PBB akan menerima dan membagikan kepada semua Negara naskah reservasi yang dibuat oleh Negara-negara pada saat ratifikasi atau aksesi.
2. Reservasi yang tidak sejalan dengan tujuan dan maksud Konvensi ini tidak akan diijinkan.
3. Reservasi dapat dicabut setiap saat dengan memberikan pengumuman mengenai hal tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB, yang kemudian akan menginformasikannya kepada seluruh Negara. Pemberitahuan itu akan berlaku efektif pada tanggal penerimaan pemberitahuan.

**PASAL 29**

1. Setiap persengketaan antara dua atau lebih Negara Peserta yang berkaitan dengan interpretasi atau aplikasi Konvensi ini yang tidak dituntaskan dalam negosiasi, atas permintaan salah satu pihak, akan diserahkan kepada arbitrase. Jika dalam kurun waktu enam bulan dari tanggal pengajuan arbitrase, pihak-pihak yang tidak dapat bersepakat di dalam penyusunan arbitrase dapat merujuk persengketaan pada Mahkamah Internasional dengan cara mengajukan dengan persetujuan Pengadilan Negara.
2. Setiap Negara Peserta dapat pada saat penandatanganan atau ratifikasi atau aksesi Konvensi ini menyatakan bahwa mereka tidak memandang diri mereka terikat dengan paragraf 1 pasal ini. Negara Peserta yang lain tidak dapat terikat oleh paragraf tersebut sehubungan dengan Negara Peserta yang telah mengadakan reservasi.
3. Setiap Negara Peserta yang telah melakukan reservasi sehubungan dengan paragraf 2 pasal ini dapat sewaktu-waktu membatalkan reservasi tersebut memberitahunya kepada Sekretaris Jenderal PBB.

### PASAL 30

Konvensi ini sertaversi bahasa Arab, Cina, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol, yang otentik, dapat diserahkan kepada Sekretaris Jenderal PBB.

*Sumber:*

Sondro Kartika (editor), Ida Rosdalina. 1999. *Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan: Panduan bagi jurnalis*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.

*Lembar Info. Seri 13. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan*. Diterbitkan oleh LBH APIK.

# DEKLARASI PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Resolusi yang disahkan oleh Majelis Umum  
dalam laporan komite yang ketiga

Pertemuan paripurna ke 85,  
tanggal 20 Desember 1993

## MAJELIS UMUM,

Menimbang, sangat perlu untuk menerapkan secara menyeluruh hak-hak dan prinsip-prinsip tentang persamaan, keamanan, kebebasan, integritas dan martabat seluruh pribadi manusia,

Memperhatikan, bahwa hak-hak dan prinsip-prinsip tersebut telah diakui perangkat-perangkat internasional termasuk Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia, I Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, 5<sup>a</sup> Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,<sup>5b</sup> Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan<sup>6</sup> dan Konvensi menentang Penyiksaan dan Kekejaman lain, Pertakuan atau Hukuman lain yang kejam, tidak Manusiawi dan Merendahkan martabat manusia,

Menimbang, bahwa efektifitas pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan akan mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan bahwa Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, yang tersusun dalam resolusi ini, akan memperkuat dan melengkapi proses tersebut,

Menimbang, bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah penghambat bagi pencapaian persamaan, pembangunan, dan perdamaian, sebagaimana dinyatakan dalam Strategi Nairobi menuju Masa Depan untuk Kemajuan Perempuan,<sup>8</sup> yang merekomendasi seperangkat peraturan untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan, serta pelaksanaan menyeluruh Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan,

<sup>1</sup> Resolusi 217 A (III)

<sup>5a</sup> Resolusi 2200 A (XXI), annex

<sup>5b</sup> Resolusi 2200 A (XXI), annex

<sup>6</sup> Resolusi 34/180, annex

<sup>7</sup> Resolusi 39/46, annex

<sup>8</sup> Laporan Konperensi Dunia untuk Meninjau dan menilai Kemautan Perempuan PBB: Persamaan, Pembangunan dan Perdamaian, Nairobi, 15-26 Juli 1985 (United Nations Publication, SalesNo. E. 85.IVIO), bab I, bagian A

Menegaskan, bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah pelanggaran hak-hak asasi dan kebebasan fundamental perempuan dan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasan mereka, serta prihatin terhadap kegagalan panjang perlindungan dan peningkatan hak-hak dan kebebasan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan,

Menimbang, bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis hubungan-hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan, yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan hambatan bagi kemajuan mereka, dan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial yang krusial, yang mendorong perempuan ke dalam posisi ter subordinasi di hadapan laki-laki,

Menimbang, bahwa beberapa kelompok perempuan, seperti perempuan dalam kelompok-kelompok minoritas, perempuan masyarakat adat, perempuan pengungsi, perempuan migran, perempuan yang hidup di pedesaan atau pedalaman, perempuan-perempuan papa, perempuan dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan atau tahanan, perempuan kanak-kanak, perempuan cacat, perempuan lanjut usia dan perempuan dalam situasi konflik bersenjata, adalah kelompok yang rentan terhadap kekerasan,

Memperhatikan, kesimpulan ayat 23 dari Annex untuk resolusi 1990/15 Dewan Ekonomi dan Sosial tertanggal 24 Mei 1990, yang mengakui bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga maupun masyarakat telah menembus batas-batas tingkat penghasilan, kelas dan kebudayaan dan harus diatasi dengan langkah-langkah segera dan efektif untuk menghapuskannya,

Memperhatikan, resolusi 1991/18 Dewan Ekonomi dan Sosial tertanggal 30 Mei 1991, yang merekomendasikan kerangka kerja bagi suatu perangkat internasional untuk menyatakan secara eksplisit masalah kekerasan terhadap perempuan,

Menyambut, peran yang dimainkan gerakan-gerakan perempuan dalam rangka meningkatkan perhatian pada sifat, kepelikan dan luasnya masalah kekerasan terhadap perempuan,

Mengingat, terbatasnya peluang perempuan untuk mencapai persamaan hukum, sosial, politik dan ekonomi dalam masyarakat, yang disebabkan antara lain karena be Hangs ung dan endemiknya kekerasan.

Mengakui, bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu adanya suatu pengertian yang jelas dan menyeluruh tentang kekerasan terhadap perempuan, suatu pernyataan tegas tentang hak-hak yang harus dipenuhi untuk menjamin penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam segala bentuk, komitmen negara sehubungan dengan tanggung jawabnya dan komitmen masyarakat internasional secara luas untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan,

Dengan sungguh-sungguh menyatakan, Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan sebagai berikut, dan mendesak dilakukannya segala upaya agar Deklarasi ini diketahui dan dihormati secara luas:

## **PASAL 1**

Dalam Deklarasi ini, yang dimaksud “kekerasan terhadap perempuan” adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

## **PASAL 2**

Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tapi tidak hanya terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

- a. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;
- b. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;
- c. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh Negara, dimanapun terjadinya.

**PASAL 3**

Kaum perempuan berhak menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau bidang-bidang lainnya. Hak-hak tersebut termasuk, antara lain:

- (a) Hak atas kehidupan;<sup>9</sup>
- (b) Hak atas persamaan;<sup>10a</sup>
- (c) Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi;<sup>11</sup>
- (d) Hak atas perlindungan yang sama di muka umum;<sup>10b</sup>
- (e) Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi,<sup>10c</sup>
- (f) Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya;<sup>12</sup>
- (g) Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik,<sup>13</sup>
- (h) Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang.<sup>14</sup>

**PASAL 4**

Negara harus mengutuk kekerasan terhadap perempuan dan tidak berlindung di balik pertimbangan adat, tradisi atau keagamaan untuk menghindari tanggung jawab untuk menghapuskannya. Negara harus meneruskan dengan cara-cara yang benar dan tanpa menunda-nunda, kebijakan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, dan untuk tujuan itu harus:

- (a) Mempertimbangkan, bagt yang belum melakukan, meratifikasi atau menerima Konvensi Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi terhadap Perempuan atau menolak keberatan-keberatan terhadap Konvensi tersebut;
- (b) Menghentikan kebiasaan melakukan kekerasan terhadap perempuan;
- (c) Melakukan usaha-usaha secara terus menerus untuk mencegah, mengusut, dan sesuai dengan perundang-undangan nasional, menghukum para pelaku kekerasan terhadap perempuan, baik yang dilakukan oleh negara maupun perseorangan;
- (d) Mengembangkan sanksi-sanksi hukum, sipil, ketenagakerjaan dan administratif dalam perundang-undangan nasional untuk menghukum dan menindak kesalahan-kesalahan yang telah menyebabkan perempuan menjadi korban kekerasan; perempuan yang mengalami kekerasan harus diberi akses kepada mekanisme peradilan dan dijamin oleh perundang-undangan nasional untuk

<sup>9</sup> Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia, pasal 3, dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, pasal 6

<sup>10a</sup> Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik pasal 26

<sup>11</sup> Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia pasal 3 dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik pasal 9

<sup>10b</sup> Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik pasal 26

<sup>10c</sup> Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik pasal 26  
12 Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, pasal 12

<sup>13</sup> Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia pasal 23 dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, pasal 6 dan 7

<sup>14</sup> Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia pasal 5, Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, pasal 7, dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang kejam, tidak Manusiawi dan merendahkan martabat manusia

menerima sanksi dan kompensasi yang adil dan efektif atas kerugian-kerugian yang mereka derita; Negara juga harus memberikan informasi kepada perempuan tentang hak-hak mereka dalam rangka memperjuangkan tuntutan melalui mekanisme tersebut;

- (e) Mempertimbangkan kemungkinan untuk mengembangkan rencana aksi tingkat nasional untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan, atau untuk memasukkan ketentuan-ketentuan yang setujuan ke dalam rencana-rencana yang telah ada, memperhitungkan sebaik-baiknya bentuk-bentuk kerjasama tertentu yang dapat disumbangkan oleh organisasi non pemerintah, utamanya yang mempunyai kepedulian terhadap masalah ini;
- (f) Mengembangkan secara menyeluruh pendekatan-pendekatan preventif dengan segala perangkat hukum, politik, administratif dan budaya, guna meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan, dan menjamin tidak akan terjadi kembali perempuan yang menjadi korban akibat hukum yang tidak peka-gender, praktek-praktek pemaksaan atau campur tangan lainnya;
- (g) Memberikan jaminan atas perluasan secara maksimal kesempatan untuk mencapai sumber-sumber daya dan bila dipandang perlu memasukkannya ke dalam kerangka kerjasama internasional, sehingga perempuan yang menjadi korban kekerasan dan, bila dimungkinkan, anak-anak mereka mendapatkan bantuan khusus, seperti rehabilitasi, bantuan pengasuhan dan pemeliharaan anak, peralatan, bimbingan, pelayanan kesehatan dan sosial, fasilitas-fasilitas dan program-program, termasuk struktur-struktur pendukung, dan harus memberlakukan semua peraturan yang layak untuk meningkatkan keamanan serta rehabilitasi fisik maupun psikologis mereka;
- (h) Memasukkan dalam anggaran pemerintah sumber danayang mencukupi untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penghapusan kekerasan terhadap perempuan;
- (i) Menetapkan peraturan-peraturan yang menjamin bahwa para penegak hukum dan oemerintahan yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam rangka mencegah, mengusut dan menghukum kekerasan terhadap perempuan, dan memberi mereka pelatihan-pelatihan agar mereka peka akan arti pentingnya perempuan;

- (j) Mengadopsi perangkat peraturann yang layak, khususnya dalam bidang pendidikan, untuk memodifikasi pola-pola perilaku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dan menghilangkan prasangka-prasangka, prnktek-praktek adat dan praktek-praktek lain atas dasar pemikiran inferioritas dan superioritas seksual dan stereotip peran laki-laki dan perempuan;
- (k) Mengembangkan penelitian, mengumpulkan data dan menyusunnya secara statistik, khususnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga, sehubungan dengan luasnya perbedaan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, dan mendorong penelitian tentang sebab-sebab, sifat, kepentingan dan akibat-akibat dari kekerasan terhadap perempuan serta efektifitas penerapan peraturan-peraturan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan; data-data statistik dan temuan-temuan penelitian tersebut dilakukan secara terbuka;
- (l) Mengadopsi peraturan-peraturan yang bertujuan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, khususnya mereka yang rentan terhadap kekerasan;
- (m) Termasuk memasukkan laporan-laporan seperti yang dinyatakan dalam perangkat-perangkat hak asasi manusia yang relevan yang dikeluarkan oleh PBB, informasi yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan langkah-langkah yang diambil untuk melaksanakan Deklarasi ini;
- (n) Mendorong pengembangan panduan-panduan untuk membantu pelaksanaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi ini;
- (o) Mengakui pentingnya peran gerakan perempuan dan organisasi-organisasi non-pemerintah di seluruh dunia dalam rangka meningkatkan kesadaran dan mengurangi masalah kekerasan terhadap perempuan;
- (p) Memfasilitasi dan mempertinggi kenerja gerakan perempuan dan organisasi-organisasi non-pemerintah serta menjalin kerjasama dengan mereka pada tingkat lokal, nasional maupun regional;
- (q) Mendorong anggota organisasi-organisasi antar pemerintah di tingkat regional, agar benar-benar memasukkan.penghapusan kekerasan terhadap perempuan ke dalam program-program mereka.

## PASAL 5

Organ-organ dan agen-agen khusus di PBB dalam bidang-bidang yang menjadi kompetensinya, harus mendukung pengakuan dan realisasi hak-hak dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi ini, dan untuk itu harus, antara lain:

- (a) Mendukung kerjasama internasional dan regional dengan maksud untuk merumuskan strategi-strategi regional guna memberantas kekerasan, pertukaran pengalaman dan pendanaan program-program yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan terhadap perempuan;
- (b) Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dan seminar-seminar yang bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kesadaran semua orang mengenai masalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan;
- (c) Meningkatkan koordinasi dan pertukaran dalam lembaga-lembaga PBB, antar pakta hak-hak asasi manusia untuk mengatasi masalah ini secara lebih efektif;
- (d) Memasukkan analisa yang disiapkan oleh organisasi-organisasi dan badan-badan PBB tentang pola dan problem sosial seperti laporan berkala (periodik) tentang situasi sosial di dunia, melakukan penelitian terhadap kecenderungan kekerasan terhadap perempuan;
- (e) Mendorong koordinasi antara organisasi-organisasi dan badan-badan di PBB untuk memasukkan masalah kekerasan terhadap perempuan ke dalam program-program yang sedang mereka jalani, khususnya yang berkaitan dengan kelompok-kelompok perempuan, terutama yang rentan terhadap kekerasan;
- (f) Menyusun panduan-panduan atau pedoman yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dinyatakan di sini;
- (g) Mempertimbangkan benar-benar masalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dalam rangka memenuhi mandat mereka mengenai pelaksanaan perangkat-perangkat hak-hak asasi manusia;
- (h) Bekerja sama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah dalam masalah kekerasan terhadap perempuan.

## PASAL 6

Tidak satupun ketentuan dalam Deklarasi ini dimaksudkan untuk mengurangi ketetapan-ketetapan yang lebih kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yang mungkin telah terkandung dalam perundang-undangan Negara atau konvensi, pakta atau perangkat internasional lain yang diberlakukan oleh Negara.

### **Catatan:**

Jika terdapat perbedaan penafsiran pada terjemahan ini, yang digunakan adalah naskah aslinya (terjemahan oleh Drs. Hasto Atmojo, dalam Lembar Info No. 177 98, diterbitkan oleh LBH APIK).

# DAFTAR LEMBAGA YANG MENANGANI ISU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

## ACEH

<b>PUSHAM (Pusat Studi HAM) Unisyiah</b>	T: 0651-53216
<b>PSW IAIN</b>	Jl. TgkDiblang No 11-12, Darussalam, Banda Aceh I: 0651-54272
<b>Dara Lajuna</b>	Jl. Kreung Peusangan No 1 Geuceu Komplek Banda Aceh T: 0651-24561
<b>FORJADOM</b> (Forum Organisasi Perempuan dan Janda Daerah Operasi Militer)	Jl. Rumah Alau/Mesjid No 16 Kuta, Lhoksumawe T: 0645-40266
<b>KKTGA</b> (Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh)	Jl. TGK. Abubakar No 1 Peulanggahan Banda Aceh 23124 T/F: 0651-32280 kktga@aceh.wasantara.net.id
<b>Kontras Aceh</b>	Jl. Teuku Umar No 225 Setui, Banda Aceh kontras_aceh@ usa.net
<b>LBH Aceh</b>	Jl. Teuku Umar No 225 Seutui, Banda Aceh 23243 T: 0651-44060 F: 0651-41209
<b>LBH APIK Aceh</b>	Jl. Maharaja Gg. Maharani No 1 Mongendong Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam T: 0645-43729 F: 0645-43150 apik_aceh@telkom.net
<b>LEuHAM</b>	Jl Rawa Sakti Barat III No 1124 Jeulingke Banda Aceh T: 0651-52329 leuham@aceh.wasantara.net.id
<b>MATAHARI</b>	Jl. Cut Nyak Dhien No 646 Lamteumen Banda Aceh T: 0651-48912
<b>Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MISPI)</b>	Jl. Merpati No 33 Kp. Keuramat Banda Aceh 23123 T/F: 0651-31955 MISPI@telkom.net
<b>People Crisis Centre (PCC)</b>	Jl. Sultan Johan No 23 Merduati Banda Aceh T/F: 0651-25535 pcc@aceh.wasantara.net.id

**ACEH**

<b>PKBI D.I. Aceh</b>	Jl. T. Nyak Arief No 180 Lingke Banda Aceh T: 0651-52963, 52294 F: 0651-54225 pkbiaceh@aceh.wasantara.net.id
<b>Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan</b>	Jl. Kreung Peusangan No 1 Geuceu Komplek Banda Aceh T/F: 0651-49301, 24561 rpuk@aceh.wasantara.net.id
<b>SeJA</b>	Jl. Gabus No 15 Lampriet Banda Aceh T: 0651-32229
<b>Solidaritas Persaudaraan Korban Pelanggaran (SPKP-HAM)</b>	Aceh Jl. Gabus No 10 Lampriet, Banda Aceh 065 1-2456 1
<b>Yayasan Flower Aceh (The Women Activities for Rural Progress)</b>	Il. Chik Mohd. Thaeb Peuröluk/Gabus No 15 Lampriet, Banda Aceh 23126 T 0651-32229 F: 0651-26848, flower@aceh.wasantara.net.id
<b>YPW (Yayasan Pengembangan Wanita-Women the Development Foundation)</b>	Non Perumnas Kompleks No 46 Kebayakan Takengon T/F: 0643-21290 T/F: 0643-21805

**SUMATERA UTARA**

<b>Federasi Serikat Perempuan Merdeka (FSPM)</b>	Jl. Kabupaten No 61 Kotak Pos 04 Perbaungan Deli Serdang 20586, T: 061-7991878 F: 061-7990436 hpsari@indosat.net.id - simbok@indosat.net.id
<b>Karang Komunitas</b>	Jl. _ Soekarno Hata Km 20 No 218 Binjai 20731 T/F: 061-8821346, karang@mdn.centrin.net.id
<b>Kontras Sumatera Utara Crisis Center</b>	Jl. Brigjend Katamso Gg Merdeka No 20A Medan 20159 T/F061-4579827 kontras_su@yahoo.com kontras_su@yahoo.com
<b>KPI Sumatera Utara</b>	Jl. Rahmadsyah No 102 Medan T: 061-7364597 kpi_102@yahoo.com
<b>LBH Medan</b>	Jl. Hindu No 12 Medan 25114 T: 061-4515340 F: 061-4569749, firodeo@indo.net.id
<b>Pusaka Indonesia</b>	Il. Setia Budi No 1 73E Medan 20122 T/F: 061-8223252 pusaka@medan.wasantara.net.id
<b>PIKP (Pusat Informasi dan Komunikasi Perempuan) Sumatera Utara</b>	Jl. . Kartini No 12 A Lubuk Pakam T/F: 061-7955992 pik_psumut@hotmail.com
<b>PKPA (Pusat Kajian dan Perlindungan Anak)</b>	Jl. Mustafa No 30 Medan 20238 T: 061-6611943, 6637821 F: 061-6611943 pkpa@medan.wasantara.net.id

<b>SUMATERA UTARA</b>	<b>SPI (Serikat Perempuan Independen) Sumatera Utara</b>	Jl. Thamrin No 6 Lubuk Pakam, Deli Serdang 20585 T: 061-795170, simbok@indosat.net.id
	<b>Yayasan Cinta Kasih (YCK)</b>	Jl. Ahmad Yani No 209 Sidikalang 22212 T: 0627-23049 F: c/o wartel 0627-221111 Att YCK 0627-23049
	<b>Yayasan Sada Ahmo (YSA)- Sada Ahmo Foundation untuk Penguatan Perempuan dan Anak</b>	Jl. Nusantara No 2 PO BOX 95 Sidikalang 22211 TIP 0627-23465 yasadk@indosat.net.id
<b>SUMATERA UTARA</b>	<b>Cemara PKBI</b>	Jl. Sutan Syahrir No 50 Padang T/F: 0751-39630 pkbipimu@indosat.net.id
	<b>Forum Komunikasi Wartawati Indonesia Suntiung Nagari (FKWIS) Sumbar</b>	Kompl. TVRI Jati Adabiah Padang T: 0751-35553 Jl. Perintis Kemerdekaan
	<b>KPI Sumatera Barat</b>	Jl. Rasuna Said No 87 Padang 25114 T: 0751-54501 kpisumbar@yahoo.com
	<b>LBH APIK Padang</b>	Jl. Ratulangi No 3 A Padang 0751-35904,35904, F: 0751-20847
	<b>LBH Padang</b>	Jl. Raden Saleh No 20 Padang 25114 I: 0751-56059, F: 0751-40252, lbh_pdg@pdg.vision.net.id
	<b>Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M)</b>	Jl. Batang Tarusan No 125 I: 0751-53773
	<b>Nurani Perempuan WCC (Yayasan Zilla Nisa)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jl. Linggarjati 11/6E Padang 2513, T: 0751-57464 (yayasan) F: 0751-33399 T: 0751-33399</li> <li>• Jl. Sisingamangaraja No 63B (korespodensi) nuraniperempuan@yahoo.com</li> </ul>
<b>RIAU</b>	<b>KALIPTRA Sumatera</b>	Jl. KH. Ahmad Dahlan 89 F Sukajadi Pekanbaru T: 0761-46484 F: 0761-40545 kaliptra@pekanbaru.indo.net.id
	<b>PP Nakerwan (Pusat Pelayanan Tenaga Kerja Wanita)</b>	Batam Jl. Raden Patah No 51 Batam 29432 T/F: 0778-425993 F: 0778-427895
	<b>Yayasan Bunga Bangsa</b>	Jl. Hangtuah Gg Pasiran No 11 Kampung Kelapa Pekanbaru 28133 T/F: 0761-28128 bungabangsa@telkom.net

<b>RIAU</b>	<b>Yayasan Mitra Kesehatan dan Kemanusiaan (YMKK)</b>	First City Complex Blok 2 Lt 2 No 8-9 Batam Center PO Box 308, Batam T/F: 0778-464195/194
	Yayasan Riau Mandiri	Jl. Pernuda I No 121 Rt 02/02, Kel. Tampan Pekanbaru 28292 T/F: 0761-43919 rmandiri@indo.net.id
<b>BENGGULU</b>	<b>Cahaya Perempuan Women's Crisis Centre Bengkulu</b>	Jl. Kampar No 5 Rt 07 Padang Harapan, Bengkulu 38255 T/F: 0736-27050 cahaya.pr@operamail.com
	<b>KPI Bengkulu</b>	Jl. Zulkifli No 15 Rt 10 Tengah Padang Bengkulu T: 0736-341893 kpi_bengkulugeudoramail.com
	PKBI Bengkulu	Jl. Bakti Husada No 11 P Dewa Bengkulu T/F: 0736-51468 F: 0736-343364
	<b>Yayasan Advokasi Perempuan dan Anak (YASVA)</b>	Jl. Durian No 118 Lingkar Timur Bengkulu 38226 T/F: 0736-26393 yasva@bengkulu.wasantara.net.id
<b>SUMATERA SELATAN</b>	<b>Aliansi Pengacara Anti Kekerasan Terhadap Perempuan</b>	Jl. DR. Wahidin No 2296/01 Talang Semut Palembang T: 0711-310219 F: 0711-310219
	<b>LBH APIK Palembang</b>	Jl. Nusa Indah Kampus Blok J/32 Palembang 30137 T: 0711-359257
	LBH Palembang	Jl. Angkatan 45 Lorong Sampurna I No 70 Palembang T: 0711-370220
	<b>WCC (Women's Crisis Center) Palembang- Pusat Pembelaan Hak-Hak Perempuan</b>	Jl. HM. Saleh No 1437 Rt 23 Rw 08 Kel/Kec. Sukarame Palembang T/F: 0711-41 1143 wcc_plg@hotmail.com
<b>JAMBI</b>	<b>PKBI Jambi</b>	Mampun Baru Merangin Bangka (kantor) Jl. Dara Jingga No 49 Jambi 36143 T: 0741-24528 F: 0741-54579 pkbi-jbi@jambi.wasantara.net.id
	<b>Yayasan Sanak</b>	Jl. M. Thoha 11/48 Palmerah Baru Jambi 36139 T/F: 0741-32757 F: 0741-40716 sanak@eudoramail.com

---

**LAMPUNG**
**DAMAR (Lembaga Advokasi  
Perempuan Anti Kekerasan)**

 Jl. Wijaya Kusuma No 1 Rawa Laut  
Bandar Lampung 35127 T/F: 0721-255093  
damar-pr@indo.net.id

**LBH Lampung**
**Jl.** Ki Maja-Way Halirn Rt 01/001 LK. VII Kedaton  
Bandar Lampung T/F: 0271-700760

**PKBI Lampung**

 Jl. Abdi Negara No 1 Gulak Galik Bandar Lampung  
TIE: 0721-487483

---

**JAKARTA**
**RPK Polda Metro Jaya**

 Jl. Jend. Sudirman 45 Jakarta Pusat  
T: 021-5234333 F: 021-5703037

**RPK Polres Jakarta Pusat**

Jl. Kramat Raya No 6 I Jakarta Pusat T: 021-3147719

**RPK Polres Jakarta Selatan**

 Jl. Wijaya 11/42 Jakarta Selatan  
T 021-7206011, 7206012

**RPK Polres Jakarta Barat**

Jl. Letjen S Parman 31 Jakarta Barat I: 021-5482371

**RPK Polres Jakarta Utara**

Jl. Yos Sudarso Jakarta Utara T: 021-491055

**RPK Polres Jakarta Timur**

 Jl. Matraman Raya 224 Jakarta Timur  
T: 021-8191478, 8191638

**RPK Polres Tangerang**

 Tangerang, T: **021-5524172**, 5523160, 5586350

**RPK Polres Depok**

 Jl. Margonda Raya No 14 Kodya Depok  
T: 021-7520014, 7759910, 7760901

**BP4 (Badan Penasihatannya, Pembinaan  
dan Pelestarian Perkawinan)**

Masjid Istiqlal Lt I Jakarta Pusat, I: 021-3804927

**Dirjen Perlindungan HAM**

 Jl. HR Rasuna Said Kay CI Jakarta Selatan  
T: 021-2521344 F: 021-2525045/2915

**Jurusan Ilmu Kessos FISIP UI**

 Gd. B Lt 2 FISIP UI Kampus Baru Depok  
T/F: 021-7863425/4106

**PKPM (Pusat Kajian Pengembangan  
Masyarakat)**

 Universitas Atmajaya, Jl. Jend. Sudirman no. 51  
Jakarta 12930 T: 021-5703306 ext 228, 5734355

**Pusat Kajian Wanita dan Jender UI  
(PKWJ)**

 Gd C303 FISIP UI, Depok 16424  
T: 021-720006 ext 221 F: 021-7863517  
Gd Rektorat UI Lt 4, Jl. Salemba Raya No 4 Jakarta 10430  
T: 021-3160788, F: 021-3907407 pskwui@pacific.net.id

JAKARTA

<b>Puslitkes (Pusat Penelitian Kesehatan) Atmajaya</b>	Jl. Pluit Raya 2 Jakarta 14440 T: 021-661909 Ext 234, T/F: 021-6682512 puslitkes@cbn.net.id
<b>Aisiyah Pusat</b>	Jl. Gandari I No I Kebayoran Baru Jakarta Selatan T/F: 021- 7260492
<b>Alifa (Amal dan Ilmu yang Bermanfaat)</b>	Jl. Niaga Hijau I (Kay. SD-07) No. 134 Pondok Indah Jakarta 12310, T: 021-7353373 F: 021-5864357/7353373
<b>Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kea (ASPPUK)-Foundation for Women in Small Business</b>	Jl. Lidi Blok A No 20 Pondok Kelapa, Jakarta 13450 T/F: 021-8655138, yasppuk@indo.net.id
<b>Asosiasi Puan Amal Hayati (Pesantren untuk Pemberdayaan Perempuan)</b>	Jl. Warung Silah No 30 Rt 002/05, Komp. Masjid Al- Munawwaroh Ciganjur, Jakarta 12630 T 021-7867031, T/F: 021-7866960 puanamalhayati@cbn. net.id
<b>Biro Perempuan dan Anak Federasi SPSI Reformasi</b>	Jl. Angsana I/13 A 004/06 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan, PO BOX 4216 JKTM 12042 T/F: 021-79195059, bupera@centrin.net.id
<b>Center for Gender and Health Communication</b>	Jl. H. Sinen No 12 Rt 08/07 Ragunan Jakarta 12550 T/F: 021-78840084, jender@rad.net.id <a href="http://www.jender.or.id">http://www.jender.or.id</a>
<b>Center for Indonesian Migrant Workers (CIMW)/Pusat Pekerja Migran Indonesia</b>	Kompleks Bermis, Jl. Mawar No 22 Kelapa Gading Jakarta Utara T: 021-47863384, T/F: 021-4533646 ucm@jakarta.wasantara.net.id
<b>Convention Watch</b>	Gd. Ex Rektorat Lt 4 Jakarta Pusat T/F: 021-3924392 Jl. Salemba Raya 4
<b>ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat)</b>	Jl. Siaga II No 31 Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12510, T: 021-7972662,79192519,79192564 F: 021-79192519, elsam@nusa.or.id advokasi@rad.net.id
<b>Fatayat NU (Fatayat Nadlatul' Ulama)</b>	Jl. Tebet Timur Dalam III J No I B Jakarta T: 021-83790348, ppfatnu@indosat.net.id
<b>Forum Kesehatan Perempuan</b>	Jl. Empu Sendok No 2B Jakarta Selatan 12110 T/F: 021-5734602 ykehatanperempuan@yahoo.com
<b>Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI)</b>	Jl. Raya Tanjung Barat No 26B Pasar Minggu Jakarta Selatan T: 021-78847136 fnpbi.jbtk@mail.com

---

**JAKARTA**

<b>Gema Perempuan (Gerakan Mardika Perempuan)</b>	Jl. Kemuning IV B No 34 A Rt 012 Rw 6 Pejaten Timur Ps Minggu, Jakarta Selatan T/F: 021-79191138, hening_ts@yahoo.com
<b>Gembala Baik Propinsialat Suster- Suster Gemala Baik</b>	Jl. Raya Jatinegara Barat 122 Jakarta 13320 T: 021-8572044
<b>Susteran Gembala Baik</b>	Jl. Raya Jatinegara Barat 122 Jakarta 13320 T: 021-8192256
<b>Susteran Gembala Baik</b>	Jl. Nusa Indah I Blok DB 1/2 Tangerang 15134 T: 021-5904350 Perum Keroncong Permai
<b>GPPBM (Gerakan Perempuan untuk Perlindungan Buruh Migran)</b>	Jl. Latuharhari No 4B Menteng, Jakarta Pusat T 021-3903963, F: 021-3903922
<b>GPSP (Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan- Movement for Empowering Women)</b>	Jl. Taman Patra X/10 Kuningan, Jakarta Selatan t: 021-5265245, 5264232, F: 021-5265867 gpsp@pacific.net.id
<b>Hotline Service Pelayanan Pastoral (Biro Pelayanan Wanita-Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia)</b>	Jl. Salemba Raya 10 Lt II Jakarta Pusat T. 021-3143771 F: 021-3150457
<b>Indonesian Corruption Watch</b>	Jl. Tulodong Bawah No 9 Kebayoran Baru Jakarta 12190, T: 021-9195974, 5265066 F: 021-5736448
<b>Jaringan Kerja Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak</b>	Sekretariat: Jl. Diponegoro No 74 Jakarta 10320 T 021-3145518, F: 021-3912377, Ibhjkt@cbn.net.id
<b>Jaringan Mitra Perempuan</b>	Tromol Pos 304 Jakarta 10002, T: 021-31907014 jmpnas@dinet.net.id
<b>Sekretariat Nasional Jaringan Mitra Perempuan</b>	Jl. Cut Mutia 10 Jakarta, F: 021-3901480
<b>JATAM (Jaringan Advokasi Tambang)</b>	Jl. Mampang Prapatan II No 30 Rt 015/04 Jakarta 12790, T: 021-7941559, F: 021-79181683 jatam@jatam.org - http://www.jatam.org
<b>Judicial Watch</b>	Jl. Panataran No 5 Menteng, Jakarta 10320 T/F: 021-3911732
<b>Kalyanamitra</b>	Jl. Kaca Jendela II No 9 Rawajati, Kalibata Jakarta 12750, T: 021-7902109 ykm@indo.net.id T/F: 021-7902112

JAKARTA

<b>KaPal Perempuan</b>	Jl. Kalibata Utara I No 18 Jakarta Selatan T/F: 021-7971629 kapalperempuan@centrin.net.id lingkarpr@astaga.com
<b>Kaukus Perempuan Parlemen</b>	Gedung MPR/DPR RI, Jl. Jend. Gator Subroto Jakarta Pusat
<b>Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi</b>	Jl. Siaga I No 2 Rt 003/05 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta 12520, TIE: 021-9100076, 7985 110 koalisip@uninet.net.id - <a href="http://go.to/koalisip">http://go.to/koalisip</a>
<b>Komisi Hukum Nasional</b>	Ex. Gedung Danahutama, Jl. Diponegoro No 64 Jakarta 103 10, T: 021-3912759 F: 021-3912765
<b>Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan</b>	Jl. Latuharhari No 4B Menteng , Jakarta 10310 T: 021-3903963, F: 021-3903922 komnaspr@indo.net.id
<b>Komisi Nasional HAM</b>	Jl. Latuharhari No 4B Menteng Jakarta 10310 T: 021-3925330, F: 021-3925227, <a href="mailto:info@komnas.go.id">info@komnas.go.id</a>
<b>Komisi Nasional Perlindungan Anak</b>	Jl.TB Simatupang No 33 Pasar Rebo, Jakarta 13760 I 021-400573.8416157-59, F: 021-8416158 komnasp@rad.net.id
<b>Komisi Reformasi Hukum Nasional</b>	Jl. Mendut No 3 Jakarta 10320 T: 021-3145940 F: 021-3912377
<b>Kompak</b>	Jl. Cipinang Baru Bundar No 17 Jakarta 13240 T/F: 021-4715816, <a href="mailto:kompakin@indosat.net.id">kompakin@indosat.net.id</a>
<b>Kongres Wanita Indonesia (KOWANI)</b>	Jl. Imam Bonjol No 58 Menteng Jakarta 10310 T: 021-3152787, 3152785, F: 021-3152784 <a href="http://www.kowani.orid">http://www.kowani.orid</a> - <a href="mailto:kowani58@pasific.net.id">kowani58@pasific.net.id</a>
<b>KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan)</b>	Jl. Cisadane 9, Jakarta Pusat, T: 021-3901978 <a href="http://www.desaparacidus/kontras.org">kontras mweb.co.id</a> <a href="http://www.desaparacidus/kontras.org">http://www.desaparacidus/kontras.org</a>
<b>LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta</b>	Jl. Diponegoro No 74 Jakarta 10320 021-3145518 F: 021-3912377, <a href="mailto:lbhjkt@cbn.net.id">lbhjkt@cbn.net.id</a>
<b>LBH APIK</b>	Jl. Raya Tengah No 16 Rt 001/09 Kampung Tengah Kramatjati, Jakarta 13540, T/F: 021-87797289, 87794390 <a href="mailto:apiknet@centrin.net.id">apiknet@centrin.net.id</a> <a href="http://www.lbh-apik.orid">http://www.lbh-apik.orid</a>

---

**JAKARTA**

<b>LBPP Derap Warapsari</b>	Gd. Yayasan Brata Bhakti Lt 2, Jl. Dharmawangsa I No I Kebayoran Baru, Jakarta I2I60 T/F: 021-7397360 <a href="http://www.derap.org">http://www.derap.org</a>
<b>Lembaga Advokasi dan Pemberdayaan Pekerja dan Anak</b>	Jl. Otista Raya 66 Polonia, Jakarta Timur T: 021-8514437 F: 021-8561245 <a href="mailto:lppa@yahoo.com">lppa@yahoo.com</a>
<b>Lel P</b>	Puri emperium Office Plaza, Jl. Kuningan Madia Kay 5-6, Ground floor Unit UG I I-12, Jakarta selatan T: 021-83701809, F: 021-83701810
<b>Lembaga Kajian Agama dan Jender</b>	Jl. Proklamasi No 51, Jakarta <b>10320</b> 021-3156428, 335845, F: 021-8297915 <a href="mailto:lkaj@onebox.com">lkaj@onebox.com</a>
<b>Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)</b>	Jl. Siaga I I No 31 Pejaten Pasar Minggu, Jakarta I2510 T: 021-7971662, 79192519/64 <a href="mailto:elsam@nusa.or.id">elsam@nusa.or.id</a>
<b>LKP2 Jakarta Selatan</b>	Jl. Mampang Prapatan IV (Buncit I) Gg. L Rt 006 Rw 04 No 2 , Jakarta Selatan T: 021-791971 <b>19/2081</b>
<b>LKP2 Jakarta Timur</b>	Jl. Budi Cawang III Rt 08 Rw 08 No 53 Jakarta Timur T: 021-8014035, 8095917
<b>LKBHluWK (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga)</b>	Jl. Cibulan No 5 Kebayoran Baru Jakarta I2170 T/F: 021-7203785
<b>Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FH UI) Jakarta</b>	T: 021-5492222, 7270003 ext 55, F: 021-7270052 <a href="mailto:mappi@justice.com">mappi@justice.com</a>
<b>Masyarakat Transparan Indonesia</b>	Jl. Ciasem I No I Kebayoran Baru, Jakarta Selatan T: 021-9233778 F: 021-7248848
<b>Mitra Perempuan</b>	Jl. Tebet Barat I I I/A No 26, Jakarta I2810 Po Box 41 I3 JKTJ, Jakarta I3041, Hotline: 021-83790010 T/F: 021-8296952 , <a href="mailto:mitra@perempuan.or.id">mitra@perempuan.or.id</a> <a href="http://www.perempuan.or.id">http://www.perempuan.or.id</a>
<b>MPH (Majelis Pekerja Harian)- PGI (Biro Wanita)</b>	Jl. Salemba Raya No I 0, Jakarta Pusat, T: 021-3921714 F: 021-3150457 Hotline: 021-3143771
<b>Muslimat NU</b>	Jl. Tebet Timur Dalam VII No 7 Jakarta I2820 021-8296714, 8301426, F: 021-8301426

JAKARTA

**PAHAM (Pusat Advokasi Hukum dan HAM) Indonesia**

Jl. Cililitan Kecil III No 46 Rt 013/07 Cililitan, Jakarta 13640, T: 021-91006 18 T/F: 021-8090342  
paharnind@hotmail.com  
<http://www.geocities.com/pahamind/>

**PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia)**

Gedung Sentral Cikini Jl. Cikini Raya No 58 S-T Lt 4, Jakarta Pusat 10330  
T. 021-322084, F: 021-3143965

**PEKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Rumah Tangga)**

Jl. Kusumaatrnaja 69 Jakarta Pusat  
T/F: 021-3924640, 3107158

**Perserikatan Solidaritas Perempuan**

Jl. Rawajati Timur X/B-6, Komp. Kalibata Baru Jakarta Selatan, T: 021-7971849, 79198175,  
F: 021-7971849 [solipar@centrin.net.id](mailto:solipar@centrin.net.id)

**PERWARI**

Jl. Menteng Raya No 35 Jakarta Pusat  
T: 021-8192364, 3909150 F: 021-3909194

**PERWATUATEWI (Persekutuan Wanita Berpendidikan Teologi di Indonesia/ Associated of Theologically Educated Women in Indonesia) Sekolah Tinggi Teologi Jakarta**

Jl. Proklamasi No 27, Jakarta 10320  
T/F: 021-3107552 [perwatijkt@hotmail.com](mailto:perwatijkt@hotmail.com)

**PIRD**

Jl. Mendut No 3 Jakarta 10320 T: 021-31907081  
F: 021-31907002

**Pita Putih**

Gd. TIFA Jl. Kuningan Barat No 26 Lt 10 Jakarta Selatan, T: 021-5200737, 5201004 (ext. 206)  
F: 021-5200621, 5200232 [pitaputihjkt@yahoo.com](mailto:pitaputihjkt@yahoo.com)

**PPSW (Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita)**

Duren Sawit Asri Kay. 1 No 1 A, Jl. Swadaya Raya Rawa Domba, Jakarta 13440, T: 021-86603788/9 F: 021-86603789 [ppsw@cbn.net.id](mailto:ppsw@cbn.net.id)

**RAHIMA-Pusat Pelatihan dan Informasi**

Jl. Pancoran Timur IIA No 10 Perdatam, Pasar Minggu Jakarta Selatan T/F: 021-7984165 [rahima2000@cbn.net.id](mailto:rahima2000@cbn.net.id)  
<http://www.rahima.or.id>

**Sahabat Peduli**

Jl. KH. Wahid Hasyim No 2, Jakarta 10340  
T: 021-31901485/486, F: 021-42876420 [landra@Pcbn.net.id](mailto:landra@Pcbn.net.id)

**Sekretariat Nasional KOPBUMI (Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia)**

Jl. Kedondong 1/31 Rawamangun Jakarta Timur  
T/F: 021-4711805 [seknas.kopbumi@mailcity.com](mailto:seknas.kopbumi@mailcity.com)

---

**JAKARTA**

<b>Solidamor (Solidaritas Tanpa Batas)</b>	Jl. Salemba Tengah III No 15, Jakarta Pusat 10440 T/F: 021-3151923, 3161614, 3923905
<b>Solidaritas Aksi Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan (SIKAP)</b>	Jl. Salemba No 49, Jakarta 10440 T/F: 021-31906933, F: 021-3917760 Hotline: 021-31906933 sikap@idola.net.id
<b>Solidaritas Nusa Bangsa (Freedom-Equality-Fellowship)</b>	Jl. Tebet Barat Dalam XA No 7, Jakarta Selatan T: 021-8300829
<b>Solidaritas Perempuan-LABMI (Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia)</b>	Jl. Peninsula Raya A-8 Komp. Taman Peninsula Pekayon Bekasi 17148 T/F: 021-8200891 migrant@indosat.net.id
<b>SPEAK (Serikat Perempuan Anti Kekerasan-Women's Association Against Violence)</b>	PO BOX 893 I /CW Jakarta 13089 T 021-8091749,80883544
<b>Suara Ibu Peduli (SIP)</b>	Biro OKTR001 Lt 3 Belakang Bioskop Megaria Jl. Diponegoro T: 021-3911231
<b>Tim Relawan Kemanusiaan Ambon-Baileo Maluku</b>	Jl. Kalibata Selatan 11/23 Jakarta Selatan T: 021-7943663, 7941577
<b>Tim Relawan untuk Kemanusiaan</b>	Jl. Kayu Manis VI No 18 Jakarta Timur humanity@cbn.net.id
<b>WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)</b>	Jl Tegal Parang Utara No 14 Jakarta 12790 T: 021-79193363, F: 021-7941673 walhi@walhi.or.id <a href="http://www.walhi.or.id">http://www.walhi.or.id</a>
<b>Wanita Katolik RI</b>	Jl. Kayu Jati 111/8 Rawamangun Jakarta 13320 T: 021-4758949, F: 021-4757257
<b>Wanita Katolik RI DPD Jakarta</b>	Jl. Batu Merah II Kay. 4 Jakarta Selatan, Pejaten Timur, Pasar Minggu
Wanita Satya Praja	Jl. DR Sahardjo 42A, Jakarta Selatan T: 021-5253293
<b>YAPPIKA (Yayasan Penguatan Partisipasi, Insiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia)</b>	Jl. Pedati Raya No 20 Rt 007/09 Jakarta 13350 T. 021-8191623, PO BOX 4133, Jakarta 13041 F: 021-8500670, 8590262 yappika@indosat.net.id
<b>YATRIWI (Yayasan Tribhuana Tungadewi) Women's Crisis Center</b>	Jl. Nanas III Melati 5/7 Utan Kayu Selatan Jakarta T. 021-8504616, F: 021-8590898, 5220500 atiek@telkom.co.id "

<b>JAKARTA</b>	<b>Yayasan Nurani Dunia</b>	Jl. Proklamasi 37 Jakarta 10320 T: 021-3913768 T/F: 021-3910579 <a href="http://www.nuranidunia.org">http://www.nuranidunia.org</a> nuraniGdnet.net.id
	<b>Yayasan Perkumpulan Bandungwangi</b>	Jl. Pisangan Lama Raya No 7 Jakarta Timur T/F: 021-4712866 <a href="mailto:ypbandungwangi@yahoo.com">ypbandungwangi@yahoo.com</a>
	<b>Yayasan Jurnal Perempuan (YJP)</b>	Jl. Tebet Barat IV No 7 Jakarta 12810\ I 021-83702005 (hunting) F: 021-8290328 <a href="http://www.yjp.orid">http://www.yjp.orid</a> <a href="mailto:yjp@yjp.or.id">yjp@yjp.or.id</a>
	<b>YLBHI</b>	Jl. Diponegoro No 74 Jakarta 10320 I 021-3145518 , F: 021-330140
	<b>YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)</b>	Jl. Pancoran Barat VII No 1 Duren Tiga, Jakarta 12760 T 021-7981858/59, 7971378 F: 021-7981038, <a href="http://www.ylki.org">http://www.ylki.org</a> <a href="mailto:info@ylki.org">info@ylki.org</a> , <a href="mailto:konsurnen@rad.net.id">konsurnen@rad.net.id</a>
	<b>Yayasan Melati</b>	Jl. Semangka Blok S-37 Kalibata Indah Jakarta 12750 T/F: 021-7970593
	<b>Yayasan Pelita Ilmu</b>	Jl. Kebon Baru IV/ 16 Asem Baris Jakarta 12830 T/F: 021-83795480 <a href="mailto:ypilmu@rad.net.id">ypilmu@rad.net.id</a>
	<b>PKT (Pusat Krisis Terpadu) untuk Perempuan dan Anak</b>	Instalasi Gawat Darurat RSCM Lt 11, Jl. Diponegoro 7, Jakarta Pusat , T 021-3162261 F: 021-3154626
	<b>RS MintoHardjo</b>	Jl. Bendungan Hilir Raya 17 Jakarta 021-5703081
<b>RS POLRI Pusat Raden Said Soekanto</b>	Jl. RS Poiri Kramat Jati Jakarta T: 021-8093288/1179	

<b>BANTEN</b>	<b>LKP2 (Lembaga Konsultasi PEMBERDAYAAN Perempuan) Fatayat NU Tangerang</b>	Jl. Merdeka No 179 Kab. Tangerang, Banten T: 5514638, 5522041
---------------	--	--

<b>JAWA BARAT</b>	<b>Gembala Baik Susteran Gembala Baik</b>	Jl. Raya Panjajaran 6 Bogor 16143, I 0251-321270
	<b>Institut Perempuan Bandung (IP Bandung)</b>	Jl. Pada Asri 8 Bumi Asri-Padasuka Bandung T: 022-7206289 <a href="mailto:institut_perempuan@yahoo.com">institut_perempuan@yahoo.com</a>
	<b>JARI (Jaringan Relawan Qndependen)</b>	Gd. Danaloka, Jl. BKR No 118 Bandung I 022-5203900, F: 022-2514542 <a href="mailto:bulan@melsa.net.id">bulan@melsa.net.id</a>

---

<b>JAWA BARAT</b>	<b>KPI Bandung</b>	Jl. Sinom f No 3 Turangga T: 0818-627045
	<b>KPI Cianjur</b>	Jl. Otista III No 49 Cianjur T: 0817626818
	<b>LBH Bandung</b>	Jl. Guntursari No 14, Bandung T: 022-7305884 F: 022-7305884 lbh bdg@indo.net.id
	<b>LKP2 Kabupaten Bandung</b>	Komp. Madrasah Al Haliniyah Jl. Cagak No 33 Rt 02 Rw 03 Maruyung Pacet, Bandung 40385 T: 022-5952951
	<b>LKP2 Kodya Bandung</b>	Jl. Binong Jati Blok 24 No 6 Rt 04 Rw 07 Bandung 40275 T: 022-7302649
	<b>LKP2 Cianjur</b>	Jl. KH Hasyim Asyari Gg. Jaksa No 81 I Cianjur T: 0263-269759
	<b>LKP2 Cirebon</b>	Jl. Raya Panembahan No 176 Plered Cirebon I: 0231-323148, 341709
	<b>LKP2 Indramayu</b>	Jl. Jend. Sudirman No 224 Indramayu 45213 I: 0234-276123
	<b>Yayasan AKATIGA Pusat Analisis Sosial</b>	Jl. Cilamaya 7 Bandung 40115 T: 022-4235926 F: 022-4260875, <a href="http://www.akatiga.or.id">http://www.akatiga.or.id</a> e-mail: akatiga@indosat.net.id
<b>Yayasan Pawitra</b>	Jl. Bahureksa 16 Pay. Bandung 40115 T/F: 022-4208456 whoccpmc@melsa.net.id	

---

<b>JAWA TENGAH</b>	<b>Pusat Penelitian Wanita Universitas Jenderal Soedirman</b>	Gd. Lembaga Penelitian Lt II Jl. dr. Suparno Karangwangkal Purwokerto 53123 T/F: 0281-625739
	<b>Himpunan Wanita Pekerja Rumahan Indonesia (HWPRI)-The Association of The Indonesian Women Homeworkers)</b>	Desa Randegan, Rt 02 Rw 01, Kec. Tanggulangin Sidoarjo
	<b>K3JHAM (Kelompok Kerja untuk Keadilan Jender dan HAM)</b>	Jl. MGR. Soegiyopranoto No 34 A Lt. II Semarang 50245, T/F: 024-3585648 jendr@justice.com lbhsmg@indosat.net.id
	<b>KPI Rembang</b>	T: 0812-3389685
	<b>KPI Semarang</b>	Jl. Trajutrisno Raya No 20 Krobokan Semarang T: 024-7618559 kpisemarang@yahoo.com
	<b>LKP2 Banyumas/Purwokerto</b>	Jl. Prof. M. Yamin No 285 Purwokerto 53144 T: 0281-632743

<b>JAWA TENGAH</b>	<b>LKP2 Pati</b>	Jl. Pungkuran No 393 A Semarang 50138 T: 024-567935
	<b>LKP2 Pekalongan/ Hj Hindun</b>	MTs YM I Wonopringgo Pekalongan, T: 0818-286658
	<b>LKP2 Semarang</b>	Jl. Jend. Sudirman No 49 Semarang T: 024-606230
	<b>LKP2 Surakarta</b>	Keprabon Wetan Gg. 11 No 2 Surakarta 57131 T: 0271-632119
	<b>LKP2 Wonosobo</b>	Jl. Kauman Selasah No 127 Wonosobo T: 0286-22249
	<b>LPWCC (Lentera Perempuan)</b>	Jl. Pemuda No 38 Purwokerto 53132 T: 0281-637713 F: 0281-638060 lenteraperempuan@Usa.net
<b>YOGYAKARTA</b>	<b>RPK Polda DIY</b>	Jl. Lingkar Utara Condongcatur, Yogyakarta 0274-883841
	<b>RPK Polresta Yogyakarta</b>	Jl. Reksobayan No 1, Yogyakarta T: 0274-512511, 563139
	<b>RPK Polresta Sleman</b>	Jl. Magelang Sleman Yogyakarta T: 0274-86959
	<b>RPK Polresta Bantul</b>	Jl. Jend. Sudirman No 2000, Yogyakarta T: 0274-367570
	<b>RPK Polresta Kulonprogo</b>	Jl. Bayangkara No 12 Wates Yogyakarta T: 0274-774287
	<b>RPK Polresta Gunung Kidul</b>	Jl. Mgr. Sugiyopranoto No 15 Wonosari Yogyakarta T: 0274-391890
	<b>PSW (Pusat Studi Wanita) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta</b>	Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 T: 0274-512474, 589621 ext 28 F: 0274-586117 psw-suka@yogya.wasantara.net.id
	<b>Dria Manunggal Yogyakarta (Institute of Research Impowerment and Development for People with Different Abilities Yogyakarta)</b>	Yogyakarta T: 0274-377687
	<b>GAKTPI (Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia)</b>	Jl. C. Simanjuntak GK V/360, Yogyakarta 55223 T/F: 0274-588605 gaktpi@hotmail.com
	<b>Gembala Baik Susteran Gembala Baik</b>	GampinganWB 1/756 Rt 41 Rw 09 Yogyakarta 55253 T: 0274-561061
<b>INSIST Sekip</b>	Blok T-7, CT-1V/38 Belimbing Sari, Yogyakarta 55281 T/F: 0274-561847 insist@yogya.wasantara.net.id	

<b>YOGYAKARTA</b>	<b>Indriyanati</b>	Dipowinatan, MJ 1/212 Yogyakarta 55 152 T: 0274-415332
	<b>Koalisi Perempuan Indonesia DI Yogyakarta</b>	Jl. Nagan Lor No 25 Yogyakarta T: 0274-371700 ruchahyogya@hotmail.com
	<b>LBH Yogyakarta</b>	Jl. Agus Salim No 36 Yogyakarta 55262 T: 0274-375321 T/F: 0274-376316
	<b>LKP2 (Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan) Fatayat NU Bantul</b>	Jl. Marsda Adisucipto No 45 Bantul Yogyakarta T: 0274-367384
	<b>LKP2 Fatayat NU Kulon Progo</b>	Jl. Harjuna No 224 Gadingan Wates KP Yogyakarta T: 0274-773304
	<b>LP3Y</b>	Jl. Kaliurang Km. 13,7 Gg. Banteng, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta 55584 T/F: 0274-896016 lp3y@idola.net.id
	<b>LSPPA (Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak- The Institute for Women and Children's Studies Development)</b>	Jl. Mangunegaran Kidul No 21 Yogyakarta 55131 T/F: 0274-374813 Isppa@yogya.wasantara.net.id <a href="http://www.Isppa.orid">http://www.Isppa.orid</a>
	<b>PKBI Yogyakarta</b>	Jl. Tentara Rakyat Mataram Gg. Kapas, Badran Yogyakarta 55231, T: 0274-513595, 586767 F: 0274-513566 pkbi- yogya.wasantara.net.id
	<b>PLIP (Pusat Layanan Informasi Perempuan) Mitra Wacana</b>	Jl. Nagan Kidul 5 Yogyakarta 55133 T/F: 0274-381218 <a href="http://www.member.indosat.net.id/mitrawrc">http://www.member.indosat.net.id/mitrawrc</a> mitrawrc@indosat.net.id
	<b>Rifka Annisa Women's Crisis Center</b>	Jl. Jambon No 69A Rt 01 Rw I Kricak Tegalrejo, Yogyakarta 55241, T/F: 0274-552904 Hotline: 0274-553333 <a href="http://www.rifka-annisa.orid">http://www.rifka-annisa.orid</a> rifka@yogya.wasantara.net.id
	<b>SBPY (Serikat Bersama Perempuan Yogya)</b>	Jl. Patehan Lor 2B Yogyakarta 55133 T/F: 0274-378652
	<b>Solidaritas Perempuan Kinasih (Women's Solidarity for Human Rights)</b>	Jl. Gejayan Gg. Buntu II No 8b, Yogyakarta 55281 T/F: 0274-548661 sp_kinasih@satumail.com
	<b>YABINKAS</b>	Jl. C. Simanjuntak 8 Yogyakarta 55223, T/F: 0274-588605

**YOGYAKARTA**

**YASANTI (Yayasan Annisa Swasti  
Annisa Swasti Foundation)**

Jl. Pamularsih 38 Patangpuluhan, Yogyakarta 5525 I  
PO BOX 1052 T: 0274-376014  
yasanti@yogya.wasantara.net.id

**Yayasan Kembang**

Perumahan Nogotirto III Jl. Asahan No C-51  
Yogyakarta ykembang@hotmail.com

**YKF (Yayasan Kesejahteraan Fatayat  
Fatayat Welfare Foundation)**

Jl. Modang MJ 111/424 Jogokaryan, Yogyakarta 55143  
T/F: 0274-371764 ykfjogja@indosat.net.id

**YTND (Yayasan Tjoet Njak Dien)**

Ganesha V/12 Balirejo Yogyakarta 55165  
T/F: 0274-583871

**UPP (Unit Pelayanan Perempuan)**

RS Panti Rapih, Jl. Cik Di Tiro 30, Yogyakarta 55223  
T: 0274-514014/845, 563333 (hunting)  
F: 0274-564583 <http://www.pantirapih.orid>  
rspr@pantirapih.or.id

**JAWA TIMUR**

**RPK-Polwitabes Surabaya**

Jl. Taman Sikatan No I Surabaya T/F: 031-3522025  
Hp: 0812-3594887

**BKKBN Jawa Timur**

Jl Airlangga 31-33 Surabaya  
T: 031-5022331, 5026128, 5021925  
F: 031-5026128, 502925  
bkkbn@surabaya.wasantara.go.id

**Pusat Studi Wanita  
Universitas Brawijaya**

Jl. Veteran Malang T/F: 0341-571237

**Pusat Studi Wanita  
Universitas Negeri Malang**

Jl. Surabaya No 6, Malang T: 0341-551312 psw 494  
F: 0341-580311

**Satgas Pemberdayaan Perempuan-  
LPM Universitas Negeri Malang**

Jl. Surabaya No 6 Malang, T/F: 0341-564570

**FAKTA (Forum Advokasi  
Pengkajian Perempuan)**

Jombang Perumahan Kencana Ungu Blok S-11  
Candimulyo Jombang T: 0321-866099  
faktas-11@lovel.com

**Forum Komunikasi Sahabat Kita**

Jl. Brawijaya No 70 Pamekasan Madura  
T: 0324-326292

**GAPEPE  
(Gerakan Pemerhati Perempuan)**

Jl. Jombang III N / Malang T: 0341-575827, 551474  
F: 0341-557827

**KPPD (Kelompok  
Perempuan Pro Demokrasi)**

Jl. Ngagel Wasana III No 35 Surabaya 60284  
T/F: 031-5024945 kppd@indo.net.id  
kkpd\_sby@hotmail.com

<b>JAWA TIMUR</b>	<b>KPI JawaTimur</b>	T. 0341-498038, 0811-362040 kpi_jawatimur@yahoo.com
	<b>KPI (Koalisi Perempuan Indonesia)</b>	Sekretariat cabang Jombang Jl. Dr. Sutomo 54 I: 0321-862257
	<b>LAKPESDAM-NU</b>	Jombang Jl. Wersah No 36 Jombang 61411 TIE: 0321-872438 <a href="http://www.ngo.or.id/lakpesdam">http://www.ngo.or.id/lakpesdam</a> lakpesdam@ngo.or.id
	<b>LBH APIK Malang</b>	Jl. Danau Maninjau Barat D3/A9 Malang 0341-498854 F: 0341-479270
	<b>LBH Surabaya</b>	Jl. Kidal No 6, Surabaya 60131 T: 031-5022273/4826 lbhsby@indo.net.id F: 031-5024717
	<b>Lembaga Studi Perubahan Sosial</b>	Jl. Karang Menur I No 16 Surabaya 60286 T: 031-5025888 lsps@indosat.net.id F: 031-5048732
	<b>LEPPAS (Lemaga Pengkajian dan Pendidikan Alternatif Semesta)</b>	Jombang Jl. Gubernur Suryo 10, Jombang T: 0321-863603, 865342 LEPPAS@mailcity.com
	<b>LKP2 Blitar</b>	Jl. Masjid No 2 Blitar T/F: 0342-810214
	<b>LKP2 Lamongan</b>	Jl. Besuki Rahmad No 3, Lamongan 62213 0322-321217
	<b>LKP2 Malang</b>	Jl. KH Hasyim Ashari No 21, Malang T: 0341-354113
	<b>LKP2 Nganjuk</b>	Jl. Ahmad Yani No 24 Nganjuk 64411 T: 0358-324441, 551898
	<b>LKP2 Ponorogo</b>	Jl. Anjasmoro Ponorogo No 4 T: 0352-482951
	<b>LKP2 Situbondo</b>	Jl. Madura No 79 Situbondo I: 0338-671979, 678348
	<b>LKP2 Surabaya</b>	Jl. Bubutan VI No 2, Surabaya T: 031-5460737
	<b>LKPH PIK (Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum Perempuan Indonesia untuk Keadilan)</b>	Jl. Magersari Utara No 9 Kb. Agung Malang T. 0341-807032
	<b>Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia (MWPRI)-The National Network of Friends of Women Homewokers (Homenet Indonesia)</b>	Jl. Simpang Gajayana 611AB, Malang 65144 T/F: 0341-560995 mwpr@mlq.mega.net.id

<b>JAWA TIMUR</b>	<b>Posko Centre Pamekasan</b>	Jl. Purba 33 Pamekasan Madura T/F: 0324-326292 posko_centre@telkom.net
	<b>Savy Amira Surabaya Women's Crisis Center</b>	Rungkut Kidul IV F/23 Surabaya 60293 T: 031-8794639 F: 031-8702107 savyamira@yahoo.com
	<b>Solidaritas Buruh Migran Indonesia- Jawa Timur (SBMI-Jatim)</b>	Jl. Linduboyo No 139 Klakah, Lumajang 67356 T. 0334-442805 sbmi_jatim@telkom.net
	<b>WCC Jombang</b>	Jl. Ir. H. Djuanda 86, Jombang 61411, T: 0321-874320 F: 0321-866255 raja_wcc@yahoo.com
	<b>Yayasan Hotline Surabaya</b>	Jl. Rungkut Asri Utara RLIF No 18 Surabaya 60293 031-8702048, 8720866 T/F: 031-8491459 did@indo.net.id
	<b>RSUD Dr. Soetomo</b>	Jl. Mayjen Prof. DR. Moestopo 6-8 Surabaya T: 031-5501000, 5028735 F: 031-5028735
<b>KALIMANTAN BARAT</b>	<b>Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Universitas Tanjung Pura</b>	Jl. Imam Bonjol Pontianak 78124 T. 0561-766463, 748623
	<b>ATA Pancur Kasih</b>	Jl. Situd Mahmud Gg. Karimata II Blok B 7-8 Siantar
	<b>Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat</b>	Jl. Sutan Syahrir No 19 Pontianak T/F: 0561-736112
	<b>Komisi Kemanusiaan untuk Korban Kerusuhan Sosial (K4S) Kalimantan Barat</b> Lembaga Bela Banua Talmo (LBBT)	Komp. Pengungsi Asrama Haji Jl. Letjen Sutoyo Pontianak 78121 T: 0561-736130 k4skalbar@usa.net Jl. Budi Utomo Blok A3 No 5 Po Box 1228 Pontianak 72841 I: 0561-885623 F: 0561-884566 banua@pontianak.wasantara.net.id
	<b>LKBHluWK Kalimantan Barat</b>	T: 0562-632024
	<b>SKW PKBI Kalimantan Barat</b>	Jl. Letjen Sutoyo No 1 7A Pontianak 78121 T: 0561-43446 F: 0561-43446,41338"
	<b>Susteran Gembala Baik D/a Keuskupan Ketapang</b>	Jl. Jend. A. Yani 74 Kotak Pos 76
	<b>LBH HAM Kalimantan Barat</b>	Jl. Natokosumo Gg. Langgar H. Ali No 7 Pontianak T: 0561-733910

KALIMANTAN BARAT	<b>Yayasan Pembela Hak Anak (YPHA)</b>	Jl. P Natokosuma Gg. Langgar H. All No 7 Pontianak T: 0561-733910
	<b>YLBH PIK — APIK Pontianak</b>	Jl. Nusa Indah Blok B No 58 Pontianak T/F: 0561-767450 F: 0561-736114 apik_ptk@yahoo.com
KALIMANTAN TENGAH	<b>Yayasan Bina Swadaya</b>	Jl. Garuda X A No 23c Palangka Raya T: 0536-29853 F: 0536-25599 bswadaya@hotmail.com
KALIMANTAN TENGAH	<b>TKPT (Tim Kerja Perempuan Tambang) Kalimantan</b>	Jl. Kayu Tangi I Jalur I No 48 Rt 15 Banjarmasin 70123, T/F: 0511-68082 wlhkalsel@banjarmasin.wasantara.net.id
SULAWESI UTARA	<b>LBH Manado</b>	Jl. Arnold Mononutu No 29 Manado 95117 T: 0431-859962 F: 0431-859963 lbhmdo@manado.wasantara.net.id
	<b>Swara Parangpuan</b>	Tujuh Belas Agustus Lorong Gunung Tamporot No 2 Lingu Manado 95117, T: 0431-845014
	<b>Yayasan PEKA</b>	Jl. Arnold Mononutu 605 Pakowa Manado 95117 T/F: <b>0431-863662</b> , ypkmdo@indosat.net.id
SULAWESI TENGAH	<b>Kelompok Pemerhati Perempuan dan Anak (KPPA)</b>	Jl. Sungai Malino No 103 Palu T: 0451-428231
	<b>KPI Sulawesi Tengah</b>	Jl. Sungai Malino No 103 Palu T: 0451-428231 kppa_sulteng@yahoo.com
	<b>Lembaga Pengembangan Studi HAM dan Advokasi HAM (LPS-HAM)</b>	Jl. S. Parman No 2 Besusu Tengah, Palu T/F:: 0451-423322 advokasi@telkom.net lpsham@telkom.net
	<b>Solidaritas Perjuangan Perempuan Indonesia (SP2I)</b>	Jl. Sungai Malino No 103 Palu T: 0451-428231
SULAWESI SELATAN	<b>FORDEMIS (Forum Demokrasi Indonesia Sulawesi Selatan)</b>	Jl. Dangko I/22C, Balang Baru Makasar T/F: 0411-870533 fordemis@telkom.net, fordemis2000@yahoo.com
	<b>Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP)</b>	Sekretariat Bersama Jl. Sunu H/4, T: 0411-456436 Kompl. Perumahan dosen UNHAS Makasar

<b>SULAWESI SELATAN</b>	<b>KPI Sulawesi Selatan</b>	Jl. Sunu Blok H No 4 Komp. Perumahan dosen UNHAS Makasar T: 0411-456436, 0411-873239
	<b>LBH-P2I (Lembaga Bantuan Hukum dan Pemberdayaan Perempuan Indonesia)</b>	Jl. Veteran Selatan No 181 B, Makasar 90135 T: 0411-853218,850069 F: 0411-853218, 444058 lbhp2i@indosat.net.id
	<b>LBH Ujung Pandang</b>	Jl. Macan No 1 Makasar T: 0411-873239 lbhupg@indosat.net.id
	<b>Solidaritas Perempuan (SP) Angin Mammiri</b>	Sekretariat Bersama Jl. Sunu H/4 Kompl. Perumahan dosen UNHAS Makasar T: 0411-456436
	<b>WCC Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP) Sulawesi Selatan</b>	Jl. Sunu H-4 Kompl. Perumahan dosen UNHAS Makasar 90213, T. 0411-456436
	<b>WCC Yayasan Pengkajian Pekerja Indonesia</b>	Jl. Cokonuri Dalam II No 3 Makasar Nodoubt@indosat.net.id
	<b>Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan</b>	Jl. Sunu No 127D Komp. UNHAS (di samping Gd. Tarumanegara) Ujung Pandang 90211 T/F: 0411-445574 ylkiss@indosat.net.id
	<b>RS Bayangkara</b>	Jl. Andi Mapaudang,Ujung Pandang T: 0411-872514
<b>BALI</b>	<b>LBH Bali</b>	Jl. Gadung No 16, Denpasar 80233 T/F: 0361-235062 lbhbali@indo.net.id
	<b>LKP2 Kodya Denpasar</b>	Jl. Batukarun No 92, Denpasar 80119 T: 0361-482023/1239
	<b>LKP2 Tabanan</b>	Jl. Wagimin No 261 Kediri Tabanan T: 0361-813136/592
	<b>PKBI Bali</b>	Jl. Gatot Subroto IV/6 Denpasar 80225 T/F: 0361-430214 pkbibali@denpasar.wasantara.net.id
	<b>Yayasan Peduli Anak dan Perempuan</b>	RSUP (Rumah Sakit Umum Pendidikan) Sanglah Denpasar cokorda@indosat.net.id
	<b>Yayasan Anak Kita (Akita)</b>	Jl. Pulau ambon Gg. Tupai 15 A Denpasar Hp: 08123984588 anak_kita@yahoo.com
<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>	<b>LBH APIK Mataram (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan-Mataram)</b>	Jl. Abdul Kadir Munsyi No 27A BTN Taman Baru Mataram

---

**NUSA TENGGARA  
BARAT**

<b>KPI Nusa Tenggara Barat</b>	Jl. HOS Cokrominoto No 24 Cemara Mataram T: 0370-637554 apik-ntb@indo.net.id
<b>LKP2 Kodya Mataram</b>	Jl. Kecubung IV No 15 Gomong Lama Mataram T: 0370-642931
<b>LKP2 Fatayat NU Lombok Barat</b>	Jl. A Yani Pohdana Gerung Lobar, Lombok Barat T: 0370-640348
<b>Pusat Informasi Kesehatan dan Perlindungan Keluarga (PIK-PK)</b>	Jl. Swaramahardika 24B, Mataram 83121 T: 0370-637440 F: 0370-627507 pikpk@yahoo.com
<b>WCC Mitra Annisa Mataram</b>	Jl. Dr. Wahidin 42 Mataram T: 0370-640056 F: 0370-627507

---

**NUSA TENGGARA  
TIMUR**

<b>Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM NTT</b>	Jl. WJ . Lalamentik 98 Kupang TIE: 0380-821126
<b>Univ. Kristen Artha Wacana</b>	Jl. Adi Sucipto PO BOX 147, Kupang T: 0389-881584
<b>Centre Internal Displaced People Service Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia NTT (CIS GMKI-GMKI NTT)</b>	Jl. Pendidikan 1 1/2 Kota Baru, Kodya Kupang T/F: 0380-825140 cis_kupang@yahoo.com wirondo@yahoo.com
<b>Forum Perempuan Sumba Wiyati (Wahana Komunikasi Wanita)</b>	YWKVV, Kotak Pos 142 Waikabubak, Anakalang Sumba Barat T: 0387- 21257
<b>Gembala Baik d/a Susteran Gernbala Baik</b>	Tromolpos 801 Ruteng 86508 Flores
<b>Jaringan Kesehatan Perempuan Indonesia Timur (JKPIT)</b>	Jl. Sam Ratulangi I No I Kota Baru, Kupang T/F: 0380-839062 jkpit@telkom.net
<b>Lap-Timoris (FP-HAM) Kupang</b>	Jl. Perintis Kemerdekaan III No 39 Walikota Kupang T/F: 0380-822480 timoris@telkom.net.id
<b>LBH Justitia Veronika Atus</b>	Jl. Samratulangi II No 28 Walikota Kel. Kelapa Lima T/F: 0380-839085
<b>Pokja HAM NTT</b>	Jl. WJ. Lalamentik No 98 Oebobo Kupang T/F: 0380-821126
<b>Rumah Perempuan/SSP/JKPIT</b>	Jl. Cokroaminoto Kupang No 24 Kupang T: 0380-822720

**NUSA TENGGARA  
TIMUR**

**Tim Relawan untuk Kemanusiaan  
Flores (TRuK-F)**

Sekretariat Sementara: Biara SSps Kewapante Flores  
• Jl. Raya Geliting-Watublapi Kec. Kewapante-  
Kabupaten Sikka • Posko induk : Chandraditya  
Jl. Lero Wulan No 1 Waerkiau-Maumere  
T: 0380-22193 F: 0380-22194

**Yayasan Haumeni**

Jl. Gajah Mada No 57 SoE, TTS T/F: 0388-21915

**Yayasan Konsultasi dan Bantuan  
Hukum (YKBH) Justitia**

Jl. Sam Ratulangi II No 28 Kota Baru Kupang  
T/F: 0380-839085 ykbhjustitia@yahoo.com

**Yayasan Kuan Mnasi (YKM)**

Jl. Seroja Cab. Tuamese T: 0382-22477  
Kel. Kefamenanu Utara Timor PO Box 120  
Kupang 856 II F: 0382-22736  
ykm@kupang.wasantara.net.id

**Yayasan PIKUL  
(Penguatan Institusi Kapasitas Lokal)**

Jl. Arjuna No 9 Walikota Kupang T/F: 0380-833257  
pikul@pikul.or.id

**Yayasan Sanggar Suara Perempuan  
(SSP)**

Jl. Gajah Mada No 43 Kahnjung Rote SoE, TTS  
T/F: 0388-21889 ssp@kupang.wasantara.net.id

**MALUKU**

**Jaringan Perempuan Cinta Damai  
(JAPERCID) Maluku Utara**

Jl. Tengah No 166 Kalumata Ternate T: 0921-327963  
F: 0921-24317 pecid\_malut@hotmail.com

**Jesuit Refugee Service**

Jl. Rijali No 55 belakang Soya Ambon T: 0911-341826  
F: 0911-342694 jrsmc@wasantara.com

**Komnas HAM Perwakilan Maluku**

Jl. Pattimura No 1 TIE: 0911-316003

**Lembaga Maluku Membangun (LMM)**

Jl. Sam Ratulangi No 43 Ambon  
T: 0911-355604, 311450 F: 0911-315791

**LPPMMLK**

Jl. Antoni Ribok No 9 (camping RS GPM) Ambon  
T/F: 0911-349423 ppmmlk@ambon.wasantara.net.id

**Lembaga Pemberdayaan Perempuan  
dan Anak (LAPPAN), JPA**

THR-Waihaong Ambon 314176, T: 0911-356627

**Saniri, Jaringan Pemerhati Anak (JPA)**

T:0911-345294

**Suisma Tabloit Maluku**

Kusu-Kusu Sereh Ambon T: 0911-315050

**Gerakan Peduli Perempuan (GPP)**

Maluku Tromol Pos 183

**Tim Relawan Kemanusiaan (TRK)  
Ambon**

Jl. Kebun Cengkeh Lorong Pandan Rt 003/09 No 15  
Ambon 97128 T 0911-348959

**Tim Relawan Kemanusiaan (TRK)  
Ambon Posko Relawan**

Jl. Wolter Monginsidi Rt 01 Rw 02 Ambon Halong Baru  
No 5 T: 0911-355166, 345013

MALUKU	<b>Yayasan Ekkaleo, JPA</b>	T: 0911-345062
	<b>Yayasan Suara Hati Kelompok Perempuan Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KPAKPA)</b>	T: 0911-356074
IRIAN JAYA BARAT	<b>Solidaritas Perempuan Papua Cinta Keadilan dan Kedamaian (SP2CK2)</b>	Jl. Diponegoro 133 Borokup, Biak T: 0981-24246
IRIAN JAYA TENGAH	<b>Forum Kerjasama Perempuan Amungsa Mimika (FKPAM)</b>	Gereja Tiga Raja Timika Jl. Yosudarso Kotak Pos 70 Timika 99910, T 0901-321632
	<b>Yayasan HAM Anti Kekerasan (YAHAMAK)</b>	Wilayah Amungsa Kabupaten Dati II Mimika Jl. Paulus Magal No 13 Rt 03 Rw 04 Kel. Kwamki Baru T/F: 0901-323070
IRIAN JAYA TIMUR	<b>Cepes Akat-Agats</b>	D/a Misi Katolik Ama Sentani, Agats
	<b>Kelompok Kerja Wanita, Jayapura</b>	Jl. Raya Sentani, PO BOX 251 Abepura Jayapura 99351 T: 0967-582069, 571940
	<b>Konsorium Penguatan Masyarakat Adat (Konpema)-Papua</b>	Jl. Jeruk Nipis 117 Kotaraja Jayapura 99225 T: 0967-585656 F: 0967-581776 konpema_papua@nativeweb.net
	<b>LBH Jayapura</b>	Jl. Gerilyawan No 46 Abepura Jayapura T: 0967-581710, 582069 F: 0967-582559
	<b>Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua (LP3A-P)</b>	Jl. Raya Sentani No 87 Waenajayapura T/F: 0967-571138 fatten_01@jayapura.wasantara.net.id
	<b>Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat, Abepura</b>	Jl. Raya Abesentani No 13B Jayapura 99351 T: 0967-541761 F: 0967-587614 lppma_irja@jayapura.wasantara.net.id
	<b>Solidaritas Perempuan Merauke</b>	D/a Misi Katolik Ama Sentani, Agats
	<b>West Papua National Youth Awareness Team (WESPANYAT)</b>	Jl. Nimbaran No 26 Dok VIII, Jayapura 99116 T: 0967-541761, 531370
	<b>Yayasan Peduli Perempuan dan Anak</b>	Jl. Kalimantan No 21, Po Box 267 Merauke T: 0971-24601 F: 0971-21602
<b>Yayasan Santo Antonius</b>	Jl. Martadinata PO Box 214 Merauke 99501 T: 0971-21845, 22258 F: 0971-21554 bpkm-yasanto@jayapura.wasantara.net.id	

# INDEX

- Aborsi 100,200,205,207-208,225,233.241,247  
Abortus provokotus *lihat juga* aborsi 207  
Adopsi palsu 138  
Advokasi 208  
Amnesti Internasional 253  
Anonimitas (kerahasiaan) 34  
Arogansi 168  
Asertif 88,168  
BAP (Berita Acara Pemeriksaan) 217,220  
Belis 178  
Bentuk kekerasan 41  
    budaya 41  
    ekonomi 41  
    fisik 41  
    keagamaan 41  
    psikologis 42  
Bisnis seks 43  
*Blaming the victim* 155  
Budak  
    seks 240  
    seksual 43,227  
    terselubung 154  
Bulan pengaduan 69  
*Burn out* 280  
Buruh migran 122-126,128-130,259,264,272,274  
CEDAW 37, 265  
*Child abuse* *lihat juga* penganiayaan anak 65  
Consent (persetujuan) 97,205,218  
*Conspiracy of silence* 223  
*Crisis center* //hot *juga* women's crisis center 24,90  
Daerah Operasi Militer (DON) 43,228-229,237-239,242,246,249, 260,265, 266, 278  
Dote rope *lihat juga* kekerasan seksual 52  
Deklarasi  
    Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 35,37,38,41  
    Hak Asasi Manusia 37  
Dekstruktif 100  
Deiikaduan 203,209,224  
Deportasi 152  
Deprivasi ekonomi 42  
Dewan Penasehat 25  
Disinhibisi seksual 103  
Diskriminasi (tif) (berdasarkan) 91,112,120,204,210,237-238, 260, 261, 263, 271, 272, 278, 282  
    agama 235-236, 289  
    berbasis jender 235  
    etnis 289  
    ras (rasial) 128,235-236, 289  
    terhadap perempuan 39,42  
*Domestic violence* *lihat juga* kekerasan terhadap istri 65,203  
Dyspareunia 37  
Eksplotasi 136,138,141.143-144.148-149,160, 209  
    ekonomi 276  
    seksual 137,248  
*Ethnic cleansing* 233  
Etnis 232-233,246,250  
    Cina 161  
Evakuasi  
    paksa 42,279

Feminisasi kemiskinan 275, 280  
 Feminitas 39,57  
 Fenomena  
     gunung es 63,91  
     lintas agama 65  
     lintas kelas 65  
     lintas ras 65  
 Fundamentalisme 275,278-280,286,288  
 GAM 228,234,246,252  
 Gang rape 230,249,265  
 Gender-based violence 37  
 Genital mutilation 41  
 Germo 144,148  
 GPPBM 272  
 Hak  
     asasi manusia 43  
     atas keadilan 285  
     atas kebenaran 285  
     atas pemulihan 285  
     buruh 275  
     buruh migran 129,264  
     buruh perempuan 158  
     korban 277, 285, 288, 289  
     pekerja 275  
     pemberdayaan ekonomi perempuan 258  
     perempuan 43,271, 272, 275  
     perempuan dalam lembaga politik 258  
     perempuan dalam pekerjaan 258  
     reproduksi perempuan 112  
 Hotline 261, 165  
 Hubungan  
     kekuasaan 37  
     seksual 43 *Hymen* 104  
 Ideologi 166-167,169-170,179,188  
     jender 78  
     partriarki 282  
 Ilusi seksual 157  
 Imaji(nasi) seksual 156-157,160,162-163,167  
 Industri seks 124,144,152, 276  
 Inhibisi seksual 103  
 Instrumen hukum 209  
 International Women's Year World Plan of Action 38  
 Interpretasi agama 171-172,179  
 Intervensi 87  
 Intimidasi  
     berbasis jender 239,241  
 Istri pesanan 136,152  
 Isu etis 27, 34  
 Jangka-PKTP 206-207  
 Jender 89, 277, 278, 281, 288  
 Jermal 137  
*Jugun ianfu* 43,227,239-240, 265, 277  
 Juklak (Petunjuk Pelaksana) 210,212  
 Kamp (tempat/lokasi) pengungsian 239,240-248  
 Kaukus perempuan 38  
 Kawin  
     kontrak 158, 276  
     paksa 241,258  
     transnasional 44 Keadilan jender 206 Kejahatan  
     208,214  
     perang 264,265  
     seksual 155,188,225,232  
     tanpa korban 205  
     terhadap asal-usul perkawinan 202  
     terhadap kesusilaan 202-204  
     terhadap nyawa 202  
     terhadap kemanusiaan 199,250, 265, 274, 278  
 Kekerasan 63-64,66-70,72-74,76-78,80-92,94-  
 97,99-100,101,103,105,106,111,119,121,124,  
 125, 126,128-135,141,148,150,153-154,182,  
 194,202, 211,238,240,247,258-260,262,263,  
 265,267,272,273,274,276,277,280-283,286  
 bentuk 41-44  
     berbasis jender 37-39,202,265,277,278  
     berdimensi ekonomi 70,74,76  
     dalam keluarga *lihat juga* KDRT 99,218,225  
     dalam relasi personal 45,77,239,241,249  
     dalam rumah tangga (KDRT) 45.66-72,78,83,  
     92, 94-95,100-101,200,203,206, 218,220-  
     221,243, 276, 279, 284

- di tempat kerja 46, 112
- definisi 39
- di daerah konflik 46
- domestik 129
- emosional 73, 167
- fisik 38, 41, 70, 74, 91, 93, 95, 97, 167, 183, 259, 276, 282
- intensitas 46
- mental 73-74
- negara 264, 265, 273, 276
- peta 46
- psikologis 38, 70, 73, 75-76, 91, 183, 243
- reproduksi 167
- seksual 38, 70, 74, 77, 89, 91, 96, 98, 100-105, 115, 119, 121, 124, 126, 128, 131-132, 147, 152, 156-157, 160-167, 173, 176-177, 188, 190, 203-204, 206, 215-216, 218, 220-227, 229, 231-233, 235, 239, 242-244, 248, 250-251, 265, 274, 276, 277, 278
- terhadap anak perempuan 72, 91-93, 96, 101, 262, 272, 274
- terhadap istri 63-65, 67, 69-70, 72-75, 77-80, 84, 86-87, 99, 191, 206, 218-219, 241, 282
- terhadap perempuan 136, 155, 159, 162-163, 166, 170-175, 179-180, 188-189, 191, 198-205, 209, 212, 214, 219-226, 233-234, 237, 239, 241-242, 249-251, 253
- terhadap perempuan pekerja 111
- verbal 124
- Kerusuhan 241
  - Mei 1998 22, 230-231, 249, 251, 261, 262, 265, 278
  - rasial 228
- Ketimpangan
  - historis 37, 41
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
  - lihat juga* Komnas Perempuan 22, 261, 265, 271, 274
- Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP HAM)
  - 235, 237, 242
- Komnas HAM 227, 252
- Komnas Perempuan 206, 214, 226, 242, 253, 261, 263
- Komnas Perlindungan Anak 95, 133, 136
- Komodifikasi tubuh perempuan 136, 156
- Kompilasi Hukum Islam 175-176
- Konperensi
  - Dunia ke-III tentang Perempuan 38
  - Dunia Melawan Rasisme 272
  - Dunia PBB ke-IV tentang Perempuan 38
  - Hak Asasi Manusia 38
- Konflik 139, 279, 282, 283, 285, 285
- Kongres Perempuan 258
  - Aceh 265
  - Papua 265
- Konseling 260
  - konselor 280
  - psikologis 260
- Konvensi 233
  - Hak Anak 97
  - PBB 137, 209
  - Penghapusan Segafa Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 37, 38, 40
- KUHPidana 200, 202-203, 206-209, 218-219, 221, 224, 251
- KUHPerdata 209
- Layanan
  - administratif 281
  - hotline 260
  - hukum 23, 281
  - medis 281
  - sosial 23
- Lokalisasi 133, 148, 148
- Mapping* 33
- Marital rape* 225
- Maskulinitas 39
- Migran 152
- Milisi 240, 242
- Mitos 97, 102-103, 112, 114, 168, 173, 184, 204, 216, 281, 283
  - mempersalahkan korban 96

keperawanan 53  
 Mucikari 145-148,248  
*Mut'ah* 175-176  
 Napza 94,149,205  
 Narasi AKU 26,29,36  
 OPM 234  
*Optional Protocol* 265  
 Otonomi Daerah 201,210-211,213  
 Paralegal 90  
 Partisipatoris  
     kegiatan 23  
 Pasal netral jender 202  
 Pasukan keamanan 247  
 Patriarkal 69,173-174,176,179-181,194,208  
 Patriarki 171,201,235,248,250  
 Pedofil 45,138,140,150-151  
 Peer review 29,31  
     Pekerja  
         migran 121,124,130  
         rumah tangga (domestik) 121-122,125,127-128,143  
         seks 95,133,134-135,138,143,147,154,162  
         Seks Komersial (PSK) 143,214  
 Pelacuran *lihat juga* prostitusi 40,138,152,204,210,250  
 Pelanggaran hak asasi manusia  
     37,165,226,238,242,250,253,260  
 kebebasan fundamental 37  
 Pelayanan  
     hukum 262  
     medis 262  
     psikososial 262  
     konseling 260  
 Pelecehan seksual 42,112,115-118,120-121,124,130,141,165,200,202,209,218-»0,231,239,241-242,244,247,260,265,279,289  
 Pembantu Rumah Tangga (PRT) 125,142,149,205,216  
 Pemetaan 227,238-239,253  
     definisi 33  
     karakteristik 34  
     kegiatan 23,24  
     sumber data 36  
     tujuan 23  
 Pemulihan 23,267,281,283  
     fisik 261  
     psikologis 261  
     sosial 261  
 Penanganan kasus 214  
 Pencabulan 92,96  
 Pendampingan 64,68,72,77,79-80,89-91,93-94,98-99,102-105,132,!34,215-216,260,262,265,280,281,289  
     hukum 206,260,262  
     (pada) korban 32,63,67  
     psikologis 102  
     sosial 260  
     konseling 262  
 Pendekatan seksual 97  
 Penegak hukum 145,200-203,206,214,216-218,221-223,225  
 Penetrasi 206,251,284  
 Pengadilan 142,176,202,216,219,220-221,225  
     koneksitas 277  
     semu 264  
     ad hoc HAM 251,277  
 Penganiayaan 64,71,74,83-84,88-89,92-95,98-100,111,128,135,163,167,169,171,181,184,188,202-203,206,218-219,221,239,241,265,276  
     anak 65  
     fisik 73,77,93,95,97,101,104,124,126  
     fisik-psikologis 93  
     psikologis 73  
     seksual 93,104,124,265  
 Pengarusutamaan jender 271,272,288  
 Penguat positif 157  
 Penipuan 151  
     seksual 147,114

Penyakit Menular Seksual (PMS) 101.104,145  
 Penyiksaan 73,86,111,144,191,233,234-235,237,  
 241,249,250,253  
 mental 42  
 psikologis 42,43  
 seksual 260  
 Perangkat hukum 200-203,206,209-210,212,220  
 Perbudakan seks(uat) 43,239-242,249-  
 250,264,265,277,279  
 Percabulan (perbuatan cabul) 93,105-106,114,202,  
 204,218,221  
 Perda (Peraturan Daerah) 210,213-214  
 Perdagangan 153  
 anak (perempuan) 91,122,137,140,146,149-  
 150,204,249  
 manusia 137,151  
 paksa 136  
 perempuan 40,43,44,122,136,139-141,143-  
 144,146,149,151-152,200,204,208,  
 241,249,258,277,288  
 seksual 136  
 seks 278  
 Perkawinan 174-176,178-179,182-184,191,202,  
 205,210,212,216,222,232  
 bawah tangan 63  
 transnasional 44,138,140,152-154  
 Perkosaan 65,72,77,91-93,96,98-99,101,104-106,  
 116,119-120,124,128-129,147,157,  
 161-162,177,200,202-206,208,  
 216,218,221,225,228-229,231-235,239,  
 241-242,244,247,249-252,258,261,264,  
 265,277,279,284  
 massal 227,230,261  
 Peta kekerasan terhadap perempuan di Indonesia  
 bentuk 41  
 korban 46.<sup>^</sup>  
 lokus 46  
 pelaku 46  
 relasi kemasyarakatan 46,47  
 relasi kerja 46,47  
 relasi personal 46,47  
 situasi konflik 46,47  
 Poligami 173,175,187,191-192,243  
 Pornografi 77,117,155,162-166  
 Primordialisme 275,278-280  
 Program  
 Intervensi 221  
 Prevensi 22  
 Propenas 271,274  
 Prostitusi 94,136,145-146,148,152,166,205,209,  
 248  
 paksa 147,239,241-242  
*Pseudoseksual* 157 RAN PKTP 265,271,274  
 Rape *lihat juga* perkosaan 65  
 Ratifikasi 97  
 Referendum 240,242,251  
 Reformasi hukum 206  
 Rehabilitasi 95,267  
 psikososial 273  
 Rekam medis 284  
 Reparasi 267,288  
 Resosialisasi 273  
 Restitusi 267  
 Re-viktimisasi 88,105,200,276,288  
 Ruang Pelayanan Khusus (RPK) 83,219-222,262,265,  
 272,274,277  
 Rumah aman 260,262,267,280  
 RUU  
 Anti Perkosaan 263  
 Anti KDRT 26,207,263  
 Hukum Pidana 263  
 Perlindungan bagi Buruh Migran  
 Keluarganya 263  
 Perlindungan Saksi dan Korban,  
 Seksualitas perempuan 77,156-158,170,216,218,  
 232,234  
 Sensasi seksual 164  
 Serangan seksual 42,43,103,115,120,232-  
 234,260,261,265

*Sharing* 283  
*Shock* 261  
Situasi konflik 199  
*State ibuisim* 259  
Statuta Roma 250,265  
Stereotip 39,112,114,135,167,172  
Stigma 114,162,188,235  
    sosial 100-102,161,204,226,282  
Subordinasi 173,180  
Suku Dani 46,72  
Superioritas 232  
Talak 175-176  
Tenaga kerja  
    Indonesia (TKI) 123,151  
    Wanita (TKW) 205  
Testimoni 230  
Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) 230-23  
Tim Relawan untuk Kemanusiaan 230-231  
Transitional Justice 226  
Traumatisasi seksual 103  
Tribunal 264,265  
Under reporting cases 222  
UU 201,222,226  
    Kewarganegaraan 209,212  
    Pengadilan HAM 199,228,250  
    Perkawinan 210,219  
Vaginismus 103  
Viktimisasi 94,114,177  
Visum 92,111,281  
*Visum et repertum* 104  
Women's crisis center 260,265  
Women's *International Crimes Tribunal* 240  
Zona industri bebas tarif 275